[illegible]

شرح نواقض الإسلام

SYARAH NAWAQIDHUL ISLAM

Buku Nawaqidhul Islam (Pembatal-Pembatal Keislaman) karya Syaikh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab *-rahimahullah-*, adalah salah satu karya yang sangat penting, dan isinya paling banyak terjadi di dunia nyata, seperti permasalahan-permasalahan kemurtadan -semoga Allah berkenan melindungi kita darinya-. Bahkan, buku ini laksana asas-asas yang menjadi rujukan bagi banyak sekali bentuk-bentuk kemurtadan & semacamnya.

Perlu Anda ketahui -semoga Allah merahmati Anda-, bahwa pembatal-pembatal Islam itu lebih berbahaya dari pada pembatal-pembatal wudhu, karena ketika wudhu seorang muslim batal, yang rusak hanyalah shalatnya saja, ia wajib mengulang shalat kembali, dan hal itu tidak membuatnya keluar dari Islam.

Lain halnya ketika ia melakukan satu diantara perkara-perkara yang membatalkan Islam, saat itu ia telah keluar dari agama secara keseluruhan. Dan jika ia mati sebelum sempat bertobat, berarti ia mati dalam keadaan kafir. Semoga Allah berkenan melindungi kita dari perkara semacam itu.

ISBN 978-979-15993-8-2

sampai ia bertobat kepada Allah dari semua pernyataannya, dan menyatakannya di koran-koran.[93]

* * *

---

[93] *Majmu' al-Fatawa* (II/403).

وكُلُّهَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ خَطَرًا،
ومِنْ أَكْثَرِ مَا يَكُونُ وُقُوعًا، فَيَنْبَغِي
لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَحْذَرَهَا، وَيَخَاف
مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ.

نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ مُوجِبَاتِ غَضَبِهِ
وَأَلِيمِ عِقَابِهِ.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

PENUTUP

Imam Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله berkata, "Semua ini (pembatal-pembatal Islam) termasuk persoalan yang paling penting, dan paling banyak terjadi. Maka dari itu, seorang muslim selayaknya/sepatutnya mewaspadainya dan mengkhawatirkannya terjadi pada dirinya."

Kita berlindung kepada Allah dari penyebab-penyebab murka-Nya dan siksa-Nya yang pedih. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada makhluk terbaik-Nya; Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.[1]

Ibnu Baz berkata: Kata-kata ini kadang disepelekan oleh mufti dengan mengatakan, "*Tidak patut*," maksudnya makruh atau tidak elok. Dan mungkin juga yang dimaksud adalah haram.

Hanya saja, umumnya menurut kebiasaan orang-orang saat ini, kata-kata ini disepelekan, hingga seseorang mengatakan, "Tidak patut," untuk sesuatu yang makruh. Maksudnya, tidak elok melakukan perbuatan tersebut. Atau, "Sepatunya melakukan ini," maksudnya bagus untuk dilakukan, namun tidak sampai pada tingkatan wajib atau haram.

Inilah yang nampak dilakukan oleh para ahlul ilmi di zaman kita sekarang, termasuk saya di antaranya. Saya kadang mengatakan, "Ini tidak patut," atau, "Ini patut untuk dilakukan."

Perkataan saya, "Tidak sepatutnya," bukan bermaksud perbuatan tersebut haram. Dan perkataan saya, "Ini patut dilakukan," bukan bermaksud perbuatan tersebut wajib. Namun, kadang kata-kata tersebut terucap di lisan saya, dengan pengertian bahwa meninggalkan perbuatan tertentu lebih utama, atau tidak elok untuk dilakukan, selayaknya melakukan ini dan itu, maksudnya ada baiknya untuk melakukannya, atau lebih utama melakukannya.

---

[1] *Ad-Durar As-Saniyah* (X/93), *'Aqidatul Muwahhidin*, hal: 457.

Kata-kata seperti ini seharusnya dihindari, karena perkataan, "*Tidak patut*," adalah perkataan besar di dalam kalam Allah ﷻ dan kalam Rasul-Nya.

﴿وَمَا يَنۢبَغِى لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾﴾

> "*Dan tidak mungkin bagi (Allah) Yang Maha Pengasih mempunyai anak.*" (Maryam: 92)

Dengan demikian, persoalan kata "*Tidak patut*," memiliki kedudukan tinggi dalam kalam Allah. Namun menurut kebiasaan orang saat ini, kata-kata ini disepelekan. Dengan demikian, sangat penting untuk menghindari dua kata-kata ini. Maknanya tidak boleh diambilkan dari perkataan manusia untuk diterapkan dalam kalam Allah dan kalam Rasul-Nya. Harus diteliti dan dimengerti oleh siapapun yang mengucapkan kata-kata tersebut.[2]

Perkataan beliau, "**Makhluk terbaik-Nya**."

Ibnu Baz berkata: Beliau adalah wujud terbaik, dan yang terbaik di antara seluruh makhluk, pemimpin anak-anak Adam, dan manusia terbaik.[3]

* * *

---

[2] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (65/B).

[3] *Syarh Riyadhush Shalihin* (XVIII/A/Al-Baradain).

HALANGAN TAKWIL[72]

Ibnu Baz berkata: Orang yang menyeru selain Allah, ia telah melakukan kesyirikan terbesar, meski ia mengira amalan tersebut ibadah, meski ia mengira amalan tersebut agama Allah, dan membawa manfaat baginya di hadapan Allah.

Orang bodoh harus diajari. Orang-orang musyrik mengira, kesyirikan yang mereka lakukan adalah amal ibadah yang mendekatkan mereka kepada Allah.

﴿... وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ ... ١٨﴾

"... Dan mereka berkata, 'Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah'..." (Yunus: 18)

﴿... مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ ... ٣﴾

"... Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya..." (Az-Zumar: 3)

Dosa paling besar dikiranya amal ibadah yang mendekatkan mereka kepada Allah ﷻ, disebabkan karena kebodohan.[73]

Ibnu Baz berkata: Ada sebagian orang yang ketika sakit, ia menyepelakan shalat dan bahkan tidak shalat. Ia berkata, *"Jika aku*

---

[72] Imam Muhammad bin Abdul Wahhab berkata dalam *Majmu' Al-Mu`allafat* (II/83), "Takwil yang rusak terkait nash-nash, bukanlah udzur bagi orang yang menakwilkannya. Sebagaimana Allah tidak menerima udzur Iblis terkait syubhat yang ia sampaikan. Dan sebagaimana Allah tidak menerima udzur orang yang menyalahi nash-nash karena menakwilkan secara keliru. Bahkan, takwil tersebut semakin menambah kekafirannya."

Imam Muhammad bin Abdul Wahhab juga berkata dalam *Majmu' Al-Mu`allafat* (II/83), "Di antaranya; ketika syubhat jelas sekali batil, maka pemiliknya tidak diterima udzurnya."

Al-Allamah Abdul Lathif berkata dalam *Minhaj At-Ta`sis*, hal: 272; "Takwil dan ijtihad berlaku untuk perkara-perkara yang samar. Lalu apa samarnya makna yang ditunjukkan oleh lafazh *laa ilaaha illallaah*, seperti; meng-esakan Allah dan tidak menyekutukan-Nya?!" Selesai. Beliau juga berkata dalam *Minhaj At-Ta`sis*, hal: 271; "Kekeliruan dalam asas agama dan kesaksian bahwa tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah, tidak bisa diqiyaskan dengan kekeliruan lainnya."

[73] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (34/B).

sembuh, aku akan mengqadhanya," ini keliru, karena bisa saja ia meninggal dunia di rumah sakit. Karenanya, ia wajib shalat sesuai kondisinya, meski pakaiannya najis.

Jika ia meninggal dunia dalam keadaan tidak shalat, ia tidak wajib mengqadha. Ia cukup didoakan agar mendapatkan ampunan, karena ia meninggalkan shalat lantaran syuhbat kebodohan, dimana ia mengira bahwa cara itulah yang terbaik.

Hukum orang seperti ini tidak sama seperti orang yang dengan sengaja meninggalkan shalat karena sombong atau menyepelekan, karena ada sebagian orang yang meninggalkan shalat dalam kondisi sakit, karena dikiranya itulah yang disyariatkan, dan jika ia mengerjakannya setelah sembuh, tentu lebih baik dan lebih sempurna. Ini kebodohan besar. *Wallaahul musta'aan.*[74]

Ibnu Baz berkata tentang orang yang mengingkari hadits Aisyah terkait sihir yang mengenai Nabi ﷺ; hukumnya tidak sama seperti hukum orang-orang kafir karena ia memiliki syubhat. Namun, ia harus diberitahu bahwa ia keliru.[75]

Ibnu Baz ditanya tentang orang yang mengingkari Al-Masih Dajjal, Al-Mahdi, turunnya Isa, dan munculnya Yajuj dan Majuj, karena menurutnya hadits-hadits terkait semua itu tidak shahih dan didustakan terhadap Rasulullah ﷺ, padahal ia sama sekali tidak mengerti ilmu hadits ataupun ilmu-ilmu lainnya, meski ia mengerjakan shalat, puasa, dan mengerjakan kewajiban-kewajiban lainnya. Bagaimanakah hukum orang seperti ini?

Beliau menjawab: Orang seperti ini kafir *–wal'iyadzu billah–* karena mengingkari sesuatu yang *tsabit* dari Rasulullah ﷺ. Jika ahlul ilmi sudah menjelaskan kepadanya, lalu ia tetap bersikeras mendustakan dan mengingkarinya, berarti ia kafir.

Siapa mengingkari Dajjal, Al-Masih putra Maryam, Yajuj dan Majuj, maka tidak diragukan, orang seperti ini kafir. Tawaqquf *(bersikap diam)* atau tidak memberikan pandangan apapun, hanya berkaitan dengan orang yang mengingkari Al-Mahdi saja. Orang seperti ini mungkin tidak dinyatakan kafir atau murtad, karena seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ia tidak mengetahui tentang Al-Mahdi.[76]

---

[74] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (55/A).

[75] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (22/B).

Ibnu Baz berkata tentang Khawarij; mereka menakwilkan nash-nash secara tidak benar, sehingga mereka memerangi kaum muslimin, mengabaikan para penyembah berhala dan patung, mengkafirkan Ali dan para pengikutnya. Ini adalah kebodohan dan kesesatan Khawarij.

Mereka tertimpa kebodohan dan sikap berlebihan, hingga mereka keluar dari Islam karenanya.[77] Mereka memisahkan diri dari kaum muslimin dan memerangi mereka karena kebodohan dan kesesatan.[78]

Ibnu Baz berkata: Mereka terus memerangi orang-orang mukmin dengan takwil rusak dan bid'ah yang sesat, yaitu; siapa berbuat maksiat, ia kafir dan halal darahnya. Paham seperti ini musibah besar. Karena itulah Nabi ﷺ bersabda tentang mereka ini, "Mereka adalah seburuk-buruk korban pembunuhan di bawah kolong langit, dan mereka terlepas dari Islam, lalu mereka tidak kembali lagi kepadanya.[79]

Ibnu Baz ditanya: Ada seorang syaikh yang memfatwakan, bahwa siapa saja wanita yang menghalalkan menyingkap wajahnya, padahal ia mengetahui nash-nash terkait hijab yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, ia kafir karena menghalalkannya?

Beliau menjawab: Tidak baik memvonisnya kafir, karena ulama berbeda pendapat terkait persoalan ini, dan di dalam persoalan ini juga terdapat syubhat. Namun bagaimana pun juga, si wanita durhaka karena menyingkap wajahnya.[80]

---

[76] *Fatawa Nurun 'alad Darb* (I/355) secara ringkas.

[77] Imam Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, seperti yang tercantum di dalam *Ad-Durar As-Saniyyah* (X/59) tentang Khawarij; "Mereka ini -berdasarkan ijma'- melakukan tindakan yang mereka lakukan, berdasarkan ijtihad dan mendekatkan diri kepada Allah." Dengan demikian, takwil mereka tidaklah menghalangi mereka untuk terlepas dari agama dan masuk neraka.

[78] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (80/A).

[79] *Syarh Al-Istiqamah* (I/A).

[80] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (85/B).

VONIS KAFIR TERHADAP SESEORANG SECARA TERTENTU

Ibnu Baz ditanya: Sebagian orang mengatakan; seseorang secara tertentu, tidak boleh dikafirkan.

Beliau menjawab: Ini kebodohan, karena ketika ada suatu penyebab yang mengkafirkan seseorang, maka ia dikafirkan.[81]

Ibnu Baz berkata terkait Shalah Buraiqah Al-Mishri yang mengaku nabi dan menggugurkan kewajiban shalat Jum'at; perilakunya ini adalah kerugian dan kesesatan baginya. Siapa mengaku nabi, kekafiran dan kebatilannya jelas sekali, dan –insya Allah– ia dihukum mati.[82]

Ibnu Baz ditanya: Ada seseorang meninggal dunia ketika menyembelih hewan kurban untuk jin. Seperti diketahui, ia setiap tahunnya menyembelih hewan kurban untuk jin. Apakah jenazahnya ini dishalatkan dan didoakan rahmat?

Beliau menjawab: Tidak, dia orang musyrik. Jenazahnya tidak dishalatkan, tidak dikafani, dan tidak dimandikan.[83]

Ibnu Baz berkata terkait orang yang disebut Muhammad bin Alawi Al-Makki; sampai detik ini, kami masih menuntut para penguasa agar melarangnya mengajar di Masjidil Haram, siaran radio, dan televisi, sampa ia menyatakan bertobat kepada Allah dari kesyirikan yang ia lakukan.

Jika ia menyatakan bertobat dari kesyirikan dan bid'ah, ia adalah saudara kami karena Allah. Dan jika ia tidak menyatakan bertobat dari kesyirikan dan bid'ah, kami berlepas diri darinya. Kami menjadikan Allah sebagai saksi, bahwa dia tersesat dari jalan yang lurus, dan kufur kepada Allah setelah beriman, karena kesesatan yang ia tulis dalam bukunya.[84]

Ibnu Baz berkata tentang Mahmud bin Muhammad Thaha As-Sudani ketika memfatwakan haramnya menyembelih kambing dan shalat Jum'at bid'ah; dia ini kafir dan sesat. Tidak ada kerumitan terkait persoalannya.

---

[81] *Syarh Kasyfusy Syubuhat* (III/A).

[82] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (62/A).

[83] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (49/B).

[84] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (41/B).

Ia harus bertobat. Jika tidak, ia harus dihukum mati. Ia sesat dan menyesatkan. Ia menyatakan bahwa praktek agama harus disesuaikan dengan yang dilakukan Nabi ﷺ di Makkah, ia tidak mengakui syariat-syariat yang datang di Madinah, pezina tidak dihukum cambuk, pencuri tidak dipotong tangannya, pezina tidak dirajam, dan ia menolak seluruh syariat-syariat baru yang datang di Madinah.

Karenanya, orang seperti ini sesat dan menyesatkan. Jika ia berkata, *"Kambing itu muslim,"* maka pernyataannya ini adalah kebodohan dan kesesatan besar. Rasulullah ﷺ menyembelih kambing. Pantaskah orang yang punya akal, yang memahami ucapannya, mengatakan seperti itu?![85]

Ibnu Baz ditanya tentang orang yang tidak shalat dan tidak puasa, mungkin hanya shalat Jum'at saja, ia berkata kepada putrinya, *"Jika Rasulullah memanggilmu, janganlah kau menolaknya,"* dan ia juga berkata, *"Aku memilih kekafiran, dan aku akan berjalan di atas kekafiran."* Bagaimanakah hukum orang seperti ini? Bolehkan menyebutnya orang muslim setelah ia mengucapkan kata-kata seperti itu?

Beliau menjawab: Tidak, tidak boleh menyebutnya orang muslim. Orang seperti ini kafir dan murtad. Orang yang memperolok-olok atau menghina Rasulullah ﷺ, atau tidak shalat, ia kafir.[86]

Ibnu Baz berkata tentang Musthafa Kamal Ataturk; merubah negara Turki menjadi negara sekuler, ini salah satu bukti yang memperkuat kekafiran dan pengingkarannya.[87]

Ibnu Baz ditanya: Seseorang memiliki nenek peramal melalui media pasir, dan neneknya meninggal dunia. Apakah boleh ia didoakan?

---

[85] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (41/B) secarar ingkas. Ia divonis murtad dan dihukum mati setelah diperintahkan bertobat, namun tidak mau bertobat.

[86] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (31/A).

[87] *Muqaddimah Ar-Raudhah An-Nadiyah Syarh Al-Wasithiyah.*

Beliau bertanya untuk memperjelas; apakah dia mengaku mengetahui ilmu gaib?

Penanya menjawab: Ia berkata, "Apabila orang-orang bepergian, maka mereka akan mengalami ini dan itu, akan terjadi ini dan itu."

Beliau menjawab: Tidak boleh didoakan, dia kafir karena mengaku mengetahui ilmu gaib. *Na'udzu billah.*[88]

Ibnu Baz berkata terkait Ja'ad bin Dirham; Ja'ad ini orang buruk, sesat, dan menyesatkan. Khalid Al-Qasari mengurbankannya dan membunuhnya di jalan Allah, karena ia zindiq, kafir, dan sesat.[89]

Ibnu Baz ditanya: Bagaimanakah pendapat Anda terkait orang yang mengatakan bahwa nabi itu orang yang diberi ilham, dan ia bukan orang faqih.

Beliau menjawab *–sambil marah–*; katakan kepadanya, *"Kau kafir!"* Katakan kepadanya, *"Bergembiralah akan neraka jahannam."*[90]

Beliau berkata: Ahmad Ridha Syah adalah orang keji dan paganis. Kita memohon keselamatan kepada Allah.[91]

Ibnu Baz berkata tentang Ghulam Ahmad Paroz; tidak perlu menunjukkan bukti atas kesesatannya dan jauhnya ia dari petunjuk, karena bukti-buktinya lebih jelas dan lebih terang dari pada matahari di tengah hari di hari yang cerah.[92]

Ibnu Baz berkata tentang Rasyad bin Khalifah Al-Mishri; pengingkaran terhadap sunnah dan sunnah tidak diperlukan seperti yang diucapkan oleh Rasyad Khalifah, adalah kekafiran dan kemurtadan berdasarkan ijma'. Tidak boleh berinteraksi dengannya, dan juga orang-orang sepertinya. Bahkan, wajib meninggalkannya, menjelaskan kekafiran dan kesesatannya disetiap kesempatan,

---

[88] *Syarh Kitab At-Tauhid* (IX/A).

[89] *Syarh Al-Istiqamah* (XIII/A).

[90] Dikutip dari; *Sirah Hayati Asy-Syaikh Abdil Aziz ibn Baz*, Syaikh Al-Uwaid (B/ Darul Arqam).

[91] Dikutip dari *Syarh Sunan Abi Dawud* (VI/2/B).

[92] *Majmu' al-Fatawa* (III/272).

Setelah itu Ibnu Baz ditanya tentang firman Allah;

﴿... أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـٰذَا غَـٰفِلِينَ ١٧٢﴾

"... (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini'." (Al-A'raf: 172)

Zhahir ayat ini mengisyaratkan, bahwa perjanjian lama adalah hujah tersendiri?

Beliau menjawab: Maksudnya, agar kalian tidak mengatakan, *"Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini."* Karena itulah Kami mengingatkan kalian pada perjanjian itu, agar kalian tidak mengatakan seperti itu.[70]

HALANGAN KETIDAK SENGAJAAN

Ibnu Baz berkata: Kadang, seorang muslim mengucapkan kata kekafiran karena terlalu senang, terlalu marah, atau semacamnya. Ia tidak kafir karena kata-kata tersebut karena tidak disengaja, seperti yang tercantum dalam kisah seseorang yang berkata, *"Allah, engkau hambaku dan aku rabbmu,"* ia keliru karena sangat senangnya.[71]

---

[70] *Syarh Ath-Thahawiyah* (XI/B).

[71] Fatwa beliau dan ulaam lainnya dalam Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyah, edisi 56/357-359.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu' Fatawa (XXXV/100), "Ahlussunnah wal jamaah sepakat, bahwa ulama kaum muslimin tidak boleh dikafirkan hanya karena kekeliruan yang dilakukan. Bahkan, siapapun tutur katanya bisa diambil dan ditinggalkan, kecuali Rasulullah ﷺ. Tidak semua orang yang kata-katanya ditinggalkan karena kekeliruan yang ia lakukan, dinyatakan kafir ataupun fasik. Bahkan, ia tidak berdosa, karena Allah ﷻ berfirman terkait doa orang-orang mukmin:

﴿... رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ... ٢٨٦﴾

"... Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan..." (Al-Baqarah: 286)

Disebutkan dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ: Ketika hamba mukmin membaca doa tersebut, Allah ﷻ berfirman "Aku telah melakukan(nya)."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam *Minhajus Sunnah* (V/250), "Bahkan, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya secara lahir - batin, yang berniat mengikuti kebenaran, dan mengikuti apa yang dibawakan oleh Rasulullah ﷺ, namun ia tidak mengetahui kebenaran, ia lebih patut

untuk dimaklumi Allah di akhirat, dari pada orang yang sengaja melakukan dosa, dan ia tahu perbuatan tersebut dosa, karena orang seperti ini adalah orang durhaka yang pantas mendapatkan siksa. Berbeda dengan orang sebelumnya, ia tidak sengaja melakukan dosa. Dan, Allah memaafkan ketidaksengajaan dan kealpaan umat ini."

Beliau juga berkata, "Karena itu, Nabi ﷺ bersabda, 'Sungguh, Allah memaafkan untuk umatku dari apa yang dibicarakan oleh jiwanya kepadanya, selama ia tidak mengucapkannya atau mengamalkannya.' Ampunan untuk kata hati hanya berlaku bagi umat Muhammad ﷺ yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian.

Dengan demikian, diketahui bahwa ampunan tersebut berlaku untuk perkara-perkara yang tidak merusak keimanan. Adapun perkara-perkara yang menafikan iman, maka tidak termasuk dalam lafazh hadits ini, karena ketika iman telah ditiadakan dari seseorang, berarti ia tidak termasuk umat Muhammad ﷺ. Ia sama seperti orang-orang munafik, sehingga tutur kata jiwa dan perbuatannya tidak perlu dimaafkan. Ini perbedaan jelas yang ditunjukkan oleh Al-Qur`an dan sunnah. Karenanya, barangsiapa yang sah imannya, maka ketidak-sengajaan, kealpaan, dan kata jiwanya diampuni. Seperti halnya, mereka juga dikeluarkan dari neraka. Lain halnya dengan orang yang tidak punya iman, karena tidak ada nash-nash yang menunjukkan tidak adanya hukuman atas kata jiwanya, ketidak-sengajaan, dan kealpaannya." Selesai.

Ayat ini;:﴿... رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ... ٢٨٦﴾ *"... Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan...,"* (Al-Baqarah: 286) tidak boleh dijadikan dalil bahwa orang musyrik yang bodoh, dimaklumi, karena ia tidak sengaja. Karena ayat ini berkaitan dengan orang-orang mukmin saja. Seperti yang Allah firmankan sebelum ayat ini:

﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ۚ وَقَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ٢٨٥﴾

"Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an) dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata), 'Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul-Nya.' Dan mereka berkata, 'Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami Ya Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat (kami) kembali'." (Al-Baqarah: 285)

Tidaklah diragukan, bahwa orang musyrik bodoh, yang hujah risalah tidak tegak terhadapnya, orang seperti ini dimaklumi. Hukumnya sama seperti *ahlul fatrah*. Hanya saja, ia tidak didoakan rahmat di dunia, jenazahnya tidak dishalatkan, dan tidak disebut ahli tauhid. Tapi, ia termasuk orang yang berserah diri kepada selain Allah. Dan, surga itu hanya dimasuki para ahli tauhid yang beriman akan tauhid uluhiyah Allah ﷻ.

Permasalahan:

TANGGAPAN UNTUK HADITS IJTIHAD

Ibnu Baz berkata: Adapun hadits tentang ijtihad yang diriwayatkan oleh Amr bin Al-Ash.[65] Hadits ini berkaitan dengan orang alim yang mengetahui hukum-hukum syar'i, bukan berkaitan dengan orang bodoh. Hanya saja, kadang ada beberapa perkara yang samar baginya, lalu ia berijtihad dan mencari kebenaran dan memperhatikan dalil-dalil syar'i.[66]

Beliau juga berkata: Ulama sepakat sejak era sahabat hingga saat ini, bahwa bidang garap ijtihad adalah masalah-masalah *far'iyah* (cabang) yang tidak ada nashnya. Adapun untuk persoalan akidah dan hukum-hukum yang padanya terdapat nashnya yang jelas dari Al-Qur`an dan sunnah shahihah, maka tidak bisa dijadikan bidang ijtihad.[67]

Beliau juga berkata terkait titik temu antara hadits tentang ijtihad dan hadits berikut:

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

"Hakim itu ada tiga; satu masuk surga, dan dua masuk neraka. (Pertama) adapun hakim yang masuk surga adalah; orang yang mengetahui kebenaran, lalu memutuskan berdasarkan kebenaran itu. (Kedua) orang yang mengetahui kebenaran, lalu ia berlaku zalim. Ia masuk neraka. (Ketiga) orang yang memutuskan perkara untuk manusia atas dasar kebodohan. Ia masuk neraka."

Ibnu Baz berkata: Kedua hadits ini *–alhamdulillah–* tidaklah berbenturan, karena hadits pertama[68] berkaitan dengan orang yang memutuskan perkara atas dasar kebodohan, dan ia tidak memiliki ilmu. Adapun hadits tentang ijtihad –hadits Amr bin Al-Ash– berkaitan dengan orang alim yang mengetahui hukum-hukum syar'i, bukan orang bodoh. Hanya saja, mungkin ada beberapa perkara yang samar baginya, lalu ia berijtihad dan berusaha mencari kebenaran, namun ia tidak ditakdirkan mendapatkannya. Dia ini mendapatkan satu pahala; pahala ijtihad, meski tidak mendapatkan pahala kebenaran, karena ia orang alim, dan layak menjadi hakim.

Hanya saja untuk persoalan-persoalan tertentu, mungkin saja ia keliru setelah melalui upaya ijtihad, mencari kebenaran, dan niat yang baik.

Dengan demikian, kedua hadits ini tidak bertolak-belakang, karena hadits pertama berkaitan dengan orang bodoh yang memutuskan perkara tanpa ilmu. Dan hadits kedua berkaitan dengan orang yang memiliki ilmu, dan ia layak menjadi hakim, hanya saja ada beberapa persoalan yang nampak samar baginya.[69]

---

menyinggung pengkafiran. Selain itu, tidak setiap orang yang melakukan perbuatan kafir, harus divonis kafir secara terang-terangan.

Imam Al-Marwazi meriwayatkan dalam *Ta'zhim Qadrish Shalat* (II/930) dari Ishaq bin Rahwaih, bahwa ia berkata, "Siapapun yang melakukan kekafiran lantaran tidak tahu dan bukan karena menyepelekan, ia harus diperlakukan lemah lembut, sampai ia menarik apa yang ia ingkari, seperti halnya Nabi ﷺ memperlakukan orang badui dengan lemah lembut." Selesai.

[65] Ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

"Apabila hakim memutuskan perkara, lalu berijtihad dan benar, ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila ia memutuskan perkara, lalu berijtihad dan keliru, ia mendapatkan satu pahala." Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim.

[66] *Majmu' al-Fatawa* (XXV/268).

[67] *Majmu' al-Fatawa* (I/116).

[68] Hadits;

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ.

"Hakim itu ada tiga; satu masuk surga, dan dua masuk neraka. (Pertama) adapun hakim yang masuk surga adalah; orang yang mengetahui kebenaran, lalu memutuskan berdasarkan kebenaran itu. (Kedua) orang yang mengetahui kebenaran, lalu ia berlaku zalim. Ia masuk neraka. (Ketiga) orang yang memutuskan perkara untuk manusia atas dasar kebodohan. Ia masuk neraka."

[69] *Fatawa Nurun 'alad Darb* (I/491) secara ringkas.

Dengan demikian Anda mengetahui kekeliruan berhujah pada hadits ini untuk dijadikan udzur bagi orang-orang bodoh di antara para penyem-

PEMBAHASAN TENTANG KEHUJAHAN *MIITSAAQ* (PERJANJIAN)

Ibnu Baz berkata: Acuan dalil ini tidak bisa dijadikan tumpuan. Bahkan kehujahan perjanjian ini tidak cukup, kecuali setelah disampaikan para rasul yang mengingatkannya, menyerukan kepadanya, dan mengambil perjanjian tersebut, karena kehujahan perjanjian adalah hujah lama yang sudah dilupakan oleh umat manusia.

Rasul-rasul datang untuk mengingatkannya, menyerukan kepadanya, dan mengambil perjanjian tersebut. Karenanya, siapa yang kedatangan rasul-rasul, yang menjelaskan dan membimbing kepada perjanjian yang diambil Allah dari pada pendahulu ini, maka hujah telah tegak baginya. Dan siapa yang tidak kedatangan rasul, maka hujah tidak tegak baginya.

---

bah kubur, dan menganggap mereka ini seperti hakim yang berijtihad, yang tidak menemukan kebenaran. Konsekwensi pernyataan ini, orang yang menyekutukan Allah karena kebodohan, mendapat satu pahala untuk setiap kesyirikan yang dilakukannya. Ini kesesatan yang nyata. Andaikan mereka ini mendapatkan pertolongan dari Allah, tentu tahu bahwa ia termasuk dalam sabda Nabi ﷺ dalam hadits lainnya; "(Ketiga) orang yang memutuskan perkara untuk manusia atas dasar kebodohan. Ia masuk neraka."

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Muslim* (XII/13), "Kaum muslimin sepakat, bahwa hadits ini berkaitan dengan hakim yang alim, dan layak memutuskan perkara di antara manusia." Selesai.

Adz-Dzahabi berkata dalam *Al-Kaba`ir*, hal: 94, "Pahala yang disebutkan Nabi ﷺ ini berlaku bagi hakim yang berijtihad dalam hukum. Adapun bagi putusan hukum seorang *muqallid*, tidak termasuk dalam hadits ini." Selesai.

Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari menyebutkan dalam bukunya, *At-Tabshir fi Ma'alimid Din*, hal: 114, "Hadits ijtihad ini, dan kekeliruan yang dikhususkan untuk *mujtahid*, disebabkan karena dalil-dalil tentang persoalan ini berbenturan, dan asas-asas yang menunjukkan tentang hal itu tidak sepakat dan tidak jelas bagi sebagian besar orang-orang yang mencarinya." Setelah itu Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata, "Hadits yang kedua dimana kekeliruan seorang mukallaf tidak bisa dimaklumi, hadits ini telah mencapai batasan perintah dan larangan, dimana orang yang tidak mengetahuinya karena alasan kebodohan, ia menjadi kafir. ini karenab dalil-dalil yang menunjukkan keshahihannya menyatu dan tidak berbenturan. Selain itu, dalil-dalilnya juga nampak jelas dan nyata. Karenanya, hukum kekeliruan dalam tauhid berbeda dengan hukum kekeliruan dalam syariat-syariat dan kewajiban-kewajiban agama." Selesai.

Perjanjian pertama adalah perjanjian lama, yang diambil Allah dari mereka. Allah telah menjelaskan kepada mereka, bahwa Ia ﷻ adalah Rabb mereka dan Tuhan mereka yang *haq* melalui keberadaan Adam, dan juga kesaksian Adam. Inilah perjanjian yang dilupakan umat manusia, dan mereka tidak mengetahui keberadaan perjanjian ini.

Namun ketika rasul-rasul datang, para rasul mengingatkan umat-umatnya, sehingga perjanjian ini menjadi hujah bagi mereka. Perjanjian ini sama seperti seseorang yang memiliki bukti dan saksi-saksi terkait suatu hak, lalu ia lupa. Setelah itu datanglah orang yang mengingatkannya pada bukti dan saksi-saksi itu, lalu ia berkata, *"Keputusan telah dijatuhkan, perintah telah dilayangkan kepada Anda, si fulan dan si fulan telah bersaksi untuk Anda."*

Dengan demikian ada dua hujah baginya; hujah lama yang ia lupakan atau lalaikan, lalu setelah itu ia teringat kembali. Dan hujah baru yang disampaikan para rasul, dan bukti-bukti terakhir tegak karenanya. Dengan demikian, ia terhukum oleh perjanjian pertama dan perjanjian terakhir, meski ia tidak ingat pada perjanjian tersebut, karena ia sudah diingatkan dan diberi penjelasan. Ia juga terhukum oleh perjanjian terakhir, karena perjanjian tersebut adalah perjanjian tersendiri.

Tumpuan tegaknya perjanjian ini adalah diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Karenanya, jika manusia menentang para rasul dan menyelisihi kitab-kitab yang diturunkan, mereka dihukum sesuai perjanjian itu.

Sementara bagi mereka yang tidak kesampaian rasul dan kitab-kitab, urusan mereka ini dikembalikan kepada Allah pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, Allah akan menguji mereka, lalu memutuskan perkara di antara mereka dengan ilmu-Nya. Sementara di dunia, mereka hanya dihukum lantaran diutusnya rasul-rasul dan diturunkannya kitab-kitab.

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝١٥﴾

"... *Tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.*" (Al-Isra`: 15)

Permasalahan:

TERMASUK DI ANTARA HAL-HAL YANG MENEGAKKAN HUJAH ADALAH RADIO, KASET, DAN TELEPON

Ibnu Baz ditanya tentang orang yang berkata: Kaset-kaset Islami termasuk bid'ah.

Beliau menjawab: Orang yang mengatakan rekaman kaset-kaset Islam bid'ah, orang ini menghalangi manusia dari jalan Allah. Pernyataan seperti ini adalah kebodohan kuadrat. Malang sekali orang seperti ini. Kaset-kaset Islami adalah ilmu dan faidah besar. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkannya. Kaset-kaset termasuk ilmu baru yang dimudahkan Allah untuk hamba-hamba-Nya, dan dengannya, hujah tegak.[58]

Beliau berkata: Risalah Muhammad ﷺ menyebar melalui Al-Qur`an dan sunnah, menyebar melalui telepon dan radio, menyebar dimana-mana. Agama Islam saat ini tidak lagi samar. Hanya saja mereka berpaling dan tidak meliriknya. Mereka juga tahu, bahwa di luar sana ada orang-orang muslim.[59]

Permasalahan:

Darul Islam dan mendengar diutusnya Muhammad ﷺ, termasuk di antara hal-hal yang menegakkan hujah terkait ushul-ushul agama yang jelas.

Ibnu Baz berkata: Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

"Demi (Rabb) yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya! Tidaklah seorang pun di antara umat ini yang mendengar tentangku, baik orang Yahudi maupun Nasrani, lalu ia tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, melainkan ia termasuk penghuni-penghuni neraka." Hadits riwayat Muslim dalam kitab Shahih-nya.

---

[58] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (71/A).

[59] *Syarh Al-Washitiyah* (IV/B).

Melalui hadits ini, Nabi ﷺ menjadikan seseorang yang mendengar tentang beliau, maka hujah telah tegak baginya.[60]

Ibnu Baz berkata: Orang yang mendengar tentang Nabi ﷺ, hidup di tengah-tengah negeri islam dan mendengar tentang beliau, tidak ada udzur ketidaktahuan baginya terkait asas-asas agama.[61]

Permasalahan:

UJIAN DAN KARAMAH-KARAMAH JUGA TERMASUK DI ANTARA PERKARA-PERKARA YANG MENEGAKKAN HUJAH

Ibnu Baz berkata: Kesusahan dan kelapangan tidak hanya berlaku khusus untuk orang yang berbuat keburukan ataupun hanya untuk orang yang berbuat kebaikan saja. Tapi, semuanya sama-sama diuji dengan kesusahan dan kelapangan. Orang zalim diuji dengan kesenangan sebagai bentuk *istidraj* dan untuk menegakkan hujah baginya. Ia juga diuji dengan kesusahan, agar ia bertobat dan sadar. Orang-orang mukmin diuji dengan kesusahan untuk menggugurkan keburukan-keburukan mereka, dan agar mereka instrospeksi diri.[62]

Ibnu Baz berkata tentang karamah; jika pemilik karamah termasuk orang yang bertakwa dan beriman, bisa saja karamah terjadi untuknya untuk menguatkan agamanya, dan untuk menegakkan hujah bagi lawan-lawannya.[63]

Permasalahan:

TANGGAPAN UNTUK HADITS DZATU ANWATH

Ibnu Baz berkata: Terkait orang-orang yang meminta kepada Nabi ﷺ agar menjadikan Dzat Anwath, untuk menggantungkan senjata di pohon tersebut; mereka ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka hanya sebatas meminta saja, dan tidak melakukannya, sehingga permintaan mereka ini menyalahi syariat. Karena itulah Nabi ﷺ menanggapi kata-kata mereka dengan jawaban yang menunjukkan, bahwa jika mereka melakukannya, tentu mereka kafir.[64]

---

[60] *Fatawa Ibni Baz* (II/282), Darul Wathan. Al-Allamah Hamad bin Ma'mar berkata, "Ulama sepakat, bahwa siapa yang kesampaian dakwah Rasulullah ﷺ, maka hujah Allah telah tegak baginya." Selesai. Dikutip dari; *Ad-Durar As-Saniyyah* (XI/71).

[61] Tercantum di dalam *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da`imah* (I/136), *'Aqidatul Muwahhidin*, Al-Abdali, hal: 459. Lihat juga; *Ta'liqat Ibni Baz 'alat Tabshir fi Ma'alilid Din lith Thabari*, hal: 117.

[62] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (38/B, At-Takwa).

[63] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (18/B, At-Takwa).

---

[64] Fatwa nomor 9257, dari kitab; *'Aqidatul Muwahhidin*, Al-Abdali, hal: 458. Fatwa serupa juga tercantum dalam *Syarh Kasyfusy Syubuhat* (2/A), dan *At-Ta'liq 'ala Fathil Majid*, hal: 146.

Hadits ini tidak mencantumkan hujah bagi mereka yang tenggelam dalam kesyirikan di antara para penyembah patung dan berhala-berhala. Ulama berbeda pendapat; apakah permintaan mereka ini termasuk syirik akbar, ataukah syirik asghar?

Sebagian besar ulama menyatakan, bahwa permintaan mereka ini termasuk syirik asghar, karena mereka ini meminta semata ingin meniru orang-orang musyrik dalam hal menggantungkan persenjataan di pohon, karena itulah Nabi ﷺ melarang mereka dari hal itu, karena praktek tersebut menyerupai orang-orang kafir.

Al-Allamah Abdullah bin Imam Muhammad bin Abdul Wahhab berkata dalam *Mukhtashar As-Sirah*, hal: 345; ulama berkata terkait pembahasan hadits ini; Nabi ﷺ mengingkari perilaku sekedar menyerupai orang-orang musyrik. Lantas bagaimana dengan sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu syirik itu sendiri?! Selesai.

Asy-Syaukani berkata dalam *Ar-Rasa`il As-Salafiyah*, hal: 153; mereka ini hanya meminta dibuatkan pohon untuk menggantungkan pedang-pedang saja, seperti yang dilakukan orang-orang Jahiliyah. Mereka tidak bermaksud untuk menyembah pohon itu, atau meminta kepada pohon tersebut seperti yang dimintai para penyembah kubur kepada para penghuni kubur. Selesai.

Pernyataan ini dikemukakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Iqtidha` Ash-Shairathil Mustaqim* (II/644), Al-Yunaini dalam *Ikhtishar Al-Iqtidha'*, hal: 159, Asy-Syathibi dalam *Al-I'tisham* (II/245), dan lainnya. Adanya Nabi ﷺ menyerupakan permintaan mereka dengan permitaan Bani Israil, tidak mengharuskan menyerupai Bani Israil dalam segala hal. Selain itu, hadits ini tidak secara jelas menyebutkan, bahwa dengan permintaan tersebut, artinya mereka menyembah pohon tersebut dengan meminta dan berkeyakinan, bahwa pohon tersebut memberikan manfaat dan mendatangkan mara-bahaya dengan sendirinya. Mustahil sekali, jika mereka meminta penyembahan terhadap pohon tersebut, padahal saat itu Islam sudah menyebar luas, dan mereka juga tahu, bahwa Rasulullah ﷺ semata memerangi penduduk Makkah dan datang jauh-jauh dari Madinah untuk memerangi penduduk Thaif, tidak lain hanya demi mengesakan Allah dalam peribadahan, karena mereka masuk ke dalam agama islam seraya berlepas diri dari segala kekafiran dan kesyirikan, dan tunduk kepada tauhid.

Dengan demikian, mustahil mereka ini meminta kesyirikan kepada Nabi ﷺ, padahal mereka masuk Islam semata dengan mengingkari kesyirikan, dan mengimani kebalikannya.

Nabi ﷺ menyerupakan permintaan mereka dengan permintaan Bani Israil karena bid'ah adalah perantara kesyirikan akbar, karena permintaan mereka ini bisa saja berujung pada kekafiran terhadap Allah seiring perjalanan waktu, sehingga mereka keliru mengucapkan kata-kata permintaan sepert itu, seperti halnya keliru orang yang mengatakan kepada Nabi ﷺ, "Atas kehendak Allah dan kehendakmu," lalu Nabi ﷺ berkata, "Apakah kau menjadikanku tandingan bagi Allah?!"

Ada yang mengatakan; bahwa permintaan mereka ini termasuk perbuatan syirik akbar. Adanya mereka ini tidak kafir adalah karena mereka tidak melakukan kesyirikan dan tidak meyakininya. Mereka ini hanya melintasi suatu kaum yang memiliki Dzatu Anwath, sehingga terlintas pikiran di dalam benak mereka bahwa meminta dibuatkan Dzatu Anwath hukumnya boleh, dan mereka mengganggapnya baik. Akhirnya mereka pun meminta kepada Nabi ﷺ agar beliau memilih dan membuatkan Dzatu Anwath untuk mereka, agar mereka bisa mencari keberkahannya.

Andaikan mereka ini yakin, bahwa permintaan mereka ini termasuk amal ibadah dan ketaatan, tentu mereka segera melakukannya. Perkara-perkara sepintas lalu itu sama seperti dugaan yang langsung menghilang pada saat itu juga, dan tidak mempengaruhi perkara-perkara yang sudah paten.

Karenanya, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab berkata dalam *Kasyf Asy-Syubuhat*, hal: 297, dengan syarah berjudul; *At-Taudhihat Al-Kasyifat* terkait faidah-faidah kisah Dzatu Anwath; "Kisah ini menunjukkan, bahwa ketika seorang muslim yang berijtihad mengucapkan suatu perkataan kafir, sementara ia tidak menyadarinya, lalu ia segera ingat dan bertobat seketika itu juga, ia tidak kafir." Renungkanlah perkataan beliau, "Dan bertobat seketika itu juga," yaitu pada saat mengucapkan kekafiran yang melintas di dalam hatinya, bukannya pada saat ia teringat. Kekafiran yang melintas di dalam hatinya ini sama seperti waswas terkait Zat Allah ﷻ yang melintas di dalam hati dan tidak menetap. Tentu saja berbeda, antara keyakinan kuat dan lintasan pikiran yang berlalu dan tidak menetap.

Karenanya pula, Al-Allamah Sulaiman bin Abdullah berkata terkait faidah-faidah kisah Dzatu Anwath, "Kisah ini menunjukkan, bahwa siapa yang hendak melakukan perbuatan syirik karena tidak tahu, lalu ia dilarang dari hal itu dan ia berhenti, ia tidak kafir." Selesai. Demikian seperti dikutip dari; *At-Taisir*.

Al-Allamah Sulaiman bin Abdullah tidak mengatakan, "Siapa melakukan perbuatan syirik," tapi yang ia katakan adalah keinginan yang melintas di dalam hati. Tentu saja berbeda antara keraguan yang melintas lalu dan keraguan yang menetap di dalam hati. Ini menurut pendapat yang menyatakan, bahwa mereka meminta Nabi ﷺ untuk menyembah pohon Dzatu Anwath. Pendapat pertama lebih kuat, karena hadits ini sama sekali tidak

Nabi ﷺ tidak diizinkan memohonkan ampunan untuk ibunda beliau, dan beliau berkata kepada orang yang bertanya tentang ayah beliau, "Sungguh, ayahku dan ayahmu berada di neraka." Ayah Nabi ﷺ meninggal dunia dalam kejahiliyahan. Lantas, bagaimana dengan mereka yang hidup di tengah-tengah Islam dan berada di antara kaum muslimin?![53]

Permasalahan:

TERMASUK DI ANTARA PERSOALAN YANG MENEGAKKAN HUJAH ADALAH ADANYA ULAMA DAN FAKULTAS-FAKULTAS SYARIAT

Ibnu Baz ditanya: Praktek memohon pertolongan kepada selain Allah yang terjadi suatu negeri islam, apakah bisa dimaklumi dengan alasan ketidaktahuan?

Beliau menjawab: Kami tidak mengetahui adanya udzur ketidaktahuan terkait hal ini, karena negerinya sudah menjadi negeri-negeri Islam, di sana terdapat kaum muslimin, ulama, dan fakultas-fakultas syariat.[54] Mengapa ia tidak mau bertanya, agar memahami agamanya?![55]

Ibnu Baz berkata: Ketidaktahuan itu berlaku untuk hal-hal yang mungkin samar baginya. Adapun persoalan-persoalan agama yang sudah jelas, orang yang tidak mengetahuinya, tidaklah dimaklumi, seperti; persoalan-persoalan tauhid dan persoalan-persoalan shalat.

Adapun persoalan-persoalan yang mungkin tidak diketahui, seperti; sebagian di antara sifat-sifat Allah yang samar baginya, atau ia tidak tahu bahwa sifat tersebut termasuk salah satu sifat-sifat Allah, lalu ia mengingkarinya, lalu setelah itu persoalan tersebut diberitahukan dan dijelaskan kepadanya, ia tidak kafir, karena persoalan-persoalan seperti ini mungkin saja tidak diketahui.[56]

---

[53] *Majmu' al-Fatawa* (XXVIII/333). Keterangan serupa juga terter di dalam *Nurun 'alad Darb* [1/256, Asy-Syuwai'ir]

[54] Saya katakan; hujahnya banyak. Namun, mereka tidak punya alasan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala.

[55] *Majmu' al-Fatawa* (XXVIII/321).

[56] *Majmu' al-Fatawa* (XXVII218).

Ibnu Baz ditanya: Apakah penyembah kubur tidak dimaklumi karena kebodohan?

Beliau menjawab: Ini termasuk salah satu persoalan-persoalan besar yang dibawakan Islam dan disampaikan oleh para rasul. Persoalan-persoalan seperti ini tentu tidak samar. Al-Qur`an dan sunnah ada di hadapa mereka, dan ulama ada di hadapan mereka. Namun mereka merasa cukup dengan keyakinan yang mereka anut, dan tidak mau diingatkan.

Selanjutnya, andaikan benar mereka ini tidak tahu, hukumnya di dunia terkait persoalan ini, sama seperti orang-orang kafir lainnya. Sedangkan di akhirat, jika memang Allah mengetahui dari hati mereka, bahwa mereka tidak tahu, dan mereka sudah berusaha mencari kebenaran, berarti mereka dibenarkan di akhirat, sama seperti *ahli fatrah*. Mereka ini diuji pada hari kiamat. Kita memohon keselamatan kepada Allah.

Allah menjelaskan, bahwa kebanyakan di antara mereka ini tidak mengerti dan tidak memahami.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾﴾

"... *Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.*" (Al-A'raf: 30)

Allah ﷻ berfirman:

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَٰلًا ﴿١٠٣﴾ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾﴾

"*Katakanlah (Muhammad), 'Apakah perlu Kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?' (Yaitu) orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya'.*" (Al-Kahfi: 103-104)[57] tidaklah mengatakan apapun selain kebenaran.

---

[57] *Syarh Ath-Thahawiyah* (XX/B), (XXI/21/A).

Terkait Abu Al-Awwam; saya tidak menemukannya. Hanya Al-Mubarak yang meriwayatkan hadits ini dari Ubaidullah bin Umar. Menurut saya, perawi seperti Al-Mubarak tidak patut meriwayatkan hadits seperti ini sendirian. Jika pun hadits ini shahih, tidak benar jika Aisyah melakukan perbuatan kekafiran, dan kami tidaklah mengkafirkannya karena ketidaktahuannya tentang Allah.

Perkataan Al-Khatib benar. Bahkan, hadits ini batil, karena andaikan perkataan Aisyah ini kafir –tidakah mungkin Aisyah melakukannya– tentu Aisyah divonis kafir, karena hujah Allah telah tegak baginya, karena Rasulullah ﷺ menghukumi dengan adil. Persoalan ini tentu sangat jelas, dan tidak perlu lagi penegakan hujah bagi Aisyah untuk persoala semacam ini. Mengapa hujah tidak tegak bagi Aisyah seandainya Aisyah tidak tahu, jika memang perkataan mereka benar?! Namun apa boleh buat, perkataan mereka ini rusak dan batil, yang dibangun di atas kebatilan.

Aisyah tidaklah menuding Nabi ﷺ zalim, seperti yang dituduhkan oleh Dzul Khuwaishirah ketika ia berkata kepada Nabi ﷺ, “Kau tidak berlaku adil.” Padahal Allah ﷻ berfirman kepada nabi-Nya;

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١﴾

“*Wahai Nabi! Bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*” (Al-Ahzab: 1)

Dengan demikian, perkataan Aisyah ini sekedar mengingatkan untuk berlaku adil, dan ia tetap beriman sepenuhnya akan keadilan Nabi ﷺ.

Hadits serupa juga diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim (al-Bukhari; hadits nomor 2572, Muslim; hadits nomor 1697); bahwa seorang badui datang kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata, “Wahai Rasulullah! Aku menyumpahmu dengan nama Allah, putuskanlah perkaraku dengan kitab Allah.’ Lalu lawannya berkata –ia lebih mengerti dari pada si badui ini–, ‘Putuskanlah perkara di antara kami sesuai kitab Allah, dan izinkanlah aku,” maksudnya izinkanlah untuk berbicara. Ulama berkata; dia ini lebih mengerti dari pada si badui tersebut, karena ia bersikap sopan dalam berbicara dan meminta izin untuk berbicara kepada Nabi ﷺ. Berbeda dengan ucapan si badui, karena katakatanya muncul dari sikap kasar ala orang-orang badui. Selesai.

Terkait kata-kata yang diucapkan Aisyah, maksimal hanyalah ia tidak sopan dalam bertutur kata, entah karena sangat marah, atau sangat cemburu. Hadits serupa juga diriwayatkan dalam kitab *Shahihain* (al-Bukhari; hadits nomor 2571, Muslim; hadits nomor 2442), bahwa beberapa ummahatul mukminin memanggil Fathimah binti Rasulullah ﷺ, lalu ia diutus untuk menemui Rasulullah ﷺ. dan berkata, “Istri-istrimu memintamu berlaku adil terkait putri Abu Bakar.” Sikap para *ummahatul mukminin* ini dipicu oleh kecemburuan dan cinta mereka kepada Rasulullah ﷺ. Mereka hanya meminta beliau berlaku adil dalam hal cinta di hati, dan meminta beliau agar menyuruh orang-orang; siapa saja yang ingin memberikan hadiah, silahkan saja memberi hadiah kepada beliau dimana saja beliau berada di antara rumah-rumah para istri beliau. Meski hal itu tidak wajib bagi beliau ataupun bagi kaum muslimin. Seluruh *ummahatul mukminin* percaya bahwa Nabi ﷺ adalah manusia yang paling adil. Sikap mereka ini bukannya karena menuduh beliau berlaku zalim. Karena itulah, tidak ada seorang pun di antara para ahlul ilmi yang menyatakan, bahwa tuntutan yang diajukan para *ummahatul mukminin* ini kafir, dan permintaan Fathimah sesuai keinginan para *ummahatul mukminin*, juga bukan perbuatan kafir nyata di hadapan Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ memaklumi mereka semua karena ketidaktahuan.

Sebagian ahlul ilmi dimasa kita sekarang, berkata; “Ucapan seperti itu kafir dan Nabi ﷺ memaklumi mereka karena ketidaktahuan.” Andaikan perkataan mereka ini benar, tentu Nabi ﷺ menegakkan hujah pada mereka. Namun, Nabi ﷺ tidak mengatakan apa-apa. Padahal, beliau biasanya marah ketika kesucian-kesucian Allah dilanggar. Bahkan, beliau hanya mengatakan kepada Fathimah ketika ia memberitahukan hal itu kepada beliau ﷺ:

«أَيْ بُنَيَّةُ أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟» فَقَالَتْ: بَلَى، قَالَ «فَأَحِبِّي هَذِهِ» قَالَتْ: فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَجَعَتْ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِي قَالَتْ، وَبِالَّذِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَ لَهَا: مَا نُرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ، فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولِي لَهُ: إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاللهِ لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ، فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ. وَأَتْقَى لِلهِ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ، وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا، تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ، قَالَتْ: فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا، عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا وَهُوَ بِهَا، فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، قَالَتْ: ثُمَّ وَقَعَتْ بِي، فَاسْتَطَالَتْ عَلَيَّ، وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ، هَلْ يَأْذَنُ لِي فِيهَا، قَالَتْ: فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ، قَالَتْ: فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا حَتَّى أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَتَبَسَّمَ إِنَّهَا «ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ»

“Putriku, bukankah engkau mencintai apa yang aku cintai?’ ‘Tentu, wahai Rasulullah,’ jawab Fathimah. ‘Maka cintailah Aisyah.’ Aisyah meneruskan, ‘Fathimah langsung pergi saat mendengar kata-kata yang disampaikan Rasulullah ﷺ padanya, ia kembali menemui istri-istri Nabi ﷺ dan memberita-

Perkataan seperti ini kafir. Hanya saja, Rasulullah ﷺ tidak mengkafirkan Aisyah.[49] Dalil-dalilnya banyak.

---

hukan kata-kata Nabi ﷺ kepada mereka, mereka kemudian berkata padanya, 'Kamu tidak membawa guna apapun untuk kami, kembalilah menemui Rasulullah ﷺ dan katakan padanya, "Istri-istrimu memintamu berlaku adil terhadap putri Abu Quhafah.' Fathimah berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan lagi berbicara kepada beliau tentang dia (Aisyah).' Aisyah meneruskan, 'Istri-istri Nabi ﷺ kemudian mengutus Zainab binti Jahsy, istri Nabi ﷺ, dialah istri Nabi ﷺ yang menyamai kedudukanku di mata Rasulullah ﷺ di antara mereka. Belum pernah aku melihat seorang wanita pun yang lebih baik dalam agama, lebih bertakwa kepada Allah, lebih jujur berbicara, lebih menyambung tali kekerabatan, lebih besar sedekahnya, dan lebih mengorbankan diri demi ilmu untuk ia sedekahkan dan mendekatkan diri kepada Allah, melebihi Zainab. Hanya saja ia suka marah namun (amarahnya) cepat mereda.' Aisyah meneruskan, 'Ia kemudian meminta izin untuk menemui Rasulullah ﷺ, saat itu tengah bersamaku dalam sebuah pakaian luar, sama seperti kondisi ketika Fathimah masuk. Rasulullah ﷺ mempersilahkan Zainab masuk lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah, istri-istrimu mengutusku, mereka memintamu berlaku adil terhadap putri Abu Quhafah.' Zainab kemudian menyinggung perasaanku dan berkata seenaknya kepadaku, aku memperhatikan Rasulullah ﷺ memperhatikan tatapan matanya apakah beliau mengizinkanku membalas kata-katanya, hingga ketika aku mengetahui Rasulullah ﷺ tidak keberatan aku membela diri. Saat aku mencelanya, aku tidak memberinya kesempatan hingga aku mengalahkannya.' Aisyah meneruskan, 'Rasulullah ﷺ kemudian berkata dengan tersenyum, 'Dia ini putri Abu Bakar'."

Pantaskah Rasulullah ﷺ memperlakukan orang yang mengucapkan kata-kata kafir di hadapan beliau dengan nyata, dengan perlakuan baik seperti itu?! Demi Allah! Alangkah bahagianya Rafidhah kala mendengar perkataan-perkataan dusta seperti ini terkait *ummahatul mukminin*. Semoga Allah meridhai seluruh ummahatul mu'minin. *Wallahul musta'an.*

[49] Salah satu dalil yang menunjukkan kebatilan orang yang mengatakan bahwa perkataan Aisyah adalah ucapan kafir, adalah firman Allah di akhir surah Al-Anbiya`;

﴿قَٰلَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾﴾

"Dia (Muhammad) berkata, 'Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil'." (Al-Anbiya`: 112)

Dan firman Allah dalam surah Al-A'raf;

﴿... رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَٰتِحِينَ ﴿٨٩﴾﴾

"Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil). Engkaulah pemberi keputusan terbaik." (Al-A'raf: 89)

Ia berkata: Maksudnya, ucapan seperti ini tidaklah mengkafirkan seseorang, sampai hujah tegak padanya, dan ia meyakini bahwa perbuatan tersebut kafir. Adapun jika dikatakan ucapan seperti ini langsung mengkafirkan, dan orang yang mengucapkannya divonis kafir, tentu tidak.

Ibnu Baz menjawab: Orang bodoh seperti ini tidak mengerti hadits. Siapa menampakkan kekafiran, maka ia kafir. Ini tidaklah diragukan, selama ia berada di tengah-tengah kaum muslimin, maka hukum orang seperti ini sama seperti orang-orang kafir, sampai ia bertobat kepada Allah.

Hanya saja, ia tidak dihukum mati sebelum diperintahkan bertobat terlebih dahulu. Terkait hadits yang diriwayatkan dari Aisyah dan Mu'adz, mungkin saja Aisyah memiliki sebab-sebab lainnya yang jelas. Sedangkan hadits Mu'adz; keshahihan hadits tersebut perlu diteliti. Hanya saja, Rasulullah ﷺ mengingkari sujudnya Mu'adz dan berkata, *"Sujud itu hanya dilakukan untuk Allah."* Pengingkaran Nabi ﷺ ini tentu sudah cukup. *Alhamdulillah.*

Ketika Nabi ﷺ memerangi kaum musyrikin di Badar, mereka semua mengerti. Beliau menyeru mereka menuju Allah, namun mereka tidak mau menerima kebenaran. Karena itulah Nabi ﷺ memerangi merea. Nabi ﷺ tidak mensyaratkan, setiap orang musyrik berkata kepada beliau, *"Aku mengerti."*

Nabi ﷺ memerangi mereka semua, dan di antara mereka ada orang bodoh, orang yang mengerti, dan ada juga pemimpin. Mereka ini mengikuti para pemimpin;

﴿... إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾﴾

"Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka." (Az-Zukhruf: 22)[50]

---

[50] *Syarh Al-Qawa'id Al-Arba'* (rekaman Al-Baradain). Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim berkata dalam *Syarh Kasyfusy Syubuhat* (101); "Andaikan pemahaman adalah syarat, tentu kekafiran hanya satu macam saja, yaitu kekafiran pengingkaran. Tidak seperti itu, tapi kekafiran itu banyak macamnya, di antaranya kekafiran kebodohan, dan lainnya." Selesai.

Al-Allamah Ibnu Bathin berkata, "Jika pelaku kesyirikan akbar dimaklumi karena kebodohanya. Lalu siapa lagi yang tidak dimaklumi? Konsek-

---

wensi pernyataan ini; Allah tidak memiliki hujah terhadap siapapun, selain orang yang menentang saja. Padahal orang yang menyatakan seperti ini, tidaklah bisa menunjukkan dalilnya. Bahkan, ucapannya pasti bertolak-belakang, karena ia tidak mungkin bersikap diam untuk mengkafirkan orang yang meragukan risalah Muhammad ﷺ, meragukan kebangkitan setelah kematian, atau asas-asas agama lainnya. Dan, orang yang ragu adalah orang yang bodoh.” Selesai. Dikutip dari *Ad-Durar As-Saniyyah* (X/391).

Al-Allamah Hamad bin Ma’mar berkata dalam *An-Nubdzah Asy-Syarifah*, hal: 115; “Tegaknya hujah bukan bermaksud, hujah tersebut dipahami umat manusia dengan jelas, seperti yang dipahami oleh orang yang mendapat petunjuk dari Allah, dan juga mendapat pertolongan-Nya untuk patuh pada perintah-Nya, karena hujah telah tegak bagi orang-orang kafir, meski Allah mengabarkan bahwa Ia menutup hati mereka, sehigga mereka tidak dapat memahami kalam-Nya.” Selesai.

Al-Allamah Abdul Lathif berkata dalam *Misbahuzh Zhalam*, hal: 122, “Yang disyaratkan hanyalah lawan bicara memahami maksud orang yang berbicara, bukannya disyaratkan memahaminya sebagai kebenaran.” Selesai. Maksudnya, disyaratkan untuk memahami pesan yang disampaikan, bukannya memahami pesan tersebut adalah kebenaran. Disebutkan dalam *Minhaj At-Ta`sis*, hal: 252; “Terkait tegaknya hujan, tidakah disyaratkan seseorang memahami sesuatu dari Allah dan Rasul-Nya, seperti yang dipahami oleh orang-orang beriman, menerima, dan mematuhi apa yang dibawakan oleh Rasulullah ﷺ.” Selesai.

Faidah agung; Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam *Al-Iman Al-Awsath*, hal: 172 saat membahas firman Allah عَزَّ وَجَلَّ ;

﴿سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَـٰتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْا۟ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا۟ بِهَا وَإِن يَرَوْا۟ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا۟ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا وَكَانُوا۟ عَنْهَا غَـٰفِلِينَ ﴿١٤٦﴾﴾

“Akan Aku palingkan dari tanda-tanda (kekuasaan-Ku) orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda (kekuasaan-Ku) mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak (akan) menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu lengah terhadapnya.” (Al-A’raf: 146)

“Mereka ini adalah orang-orang sombong dan mengikuti hawa nafsu, berpaling dari ayat-ayat Allah, tidak mengetahui dan tidak memahami. Karena mereka tidak mau mengamalkan apa yang mereka ketahui dengan sombong dan mengikuti hawa nafsu, sebagai hukumannya mereka dihalangi untuk memahami dan mengetahui, karena ilmu adalah perang melawan orang sombong.” Selesai.

Imam Muhammad bin Abdul Wahhab berkata dalam *Majmu’ Al-Mu`allafat* (VI/199);

Permasalahan:

DIANTARA PERSOALAN YANG MENEGAKKAN HUJAH ADALAH MENDENGARKAN TAUHID

Ibnu Baz berkata: Menurut kalian bagaimana dengan ibunda Nabi ﷺ Apakah ia tahu tentang agama ?[51] Apakah ia menjumpai Islam, atau menjumpai nubuwah ?

Ibunda Nabi ﷺ hidup di masa jahiliyah, dan tidak ada udzur baginya, karena ia masih menjumpai sisa-sisa agama Ibrahim. Seperti itu juga orang-orang Arab lainnya; mereka menjumpai sisa-sisa agama Ibrahim, namun mereka menyia-nyiakannya, sehingga tidak ada udzur bagi mereka.[52] Mereka divonis kafir, bodoh, dan sesat.

﴿وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾﴾

“Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.” (Al-Anfal: 23)

Yaitu, andaikan mereka memiliki semangat untuk mempelajari agama, tentu Allah menjadikan mereka memahaminya. Ini menunjukkan, bahwa tidak pahamnya sebagian besar orang saat ini, adalah sebagai wujud keadilan Allah, karena Allah tahu di dalam hati mereka tidak ada semangat untuk mempelajari agama. Sehingga nampak jelas, bahwa di antara salah satu penyebab terbesar kenapa manusia menjadi seburuk-buruk makhluk hidup adalah, karena tidak memiliki semangat untuk mempelajari agama. Selesai. Lihat; *Al-Iman Al-Kabir*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, hal: 23, dan *Mifat Daris Sa’adah* (1/81).

[51] **Faidah**; Ibnu Baz ditanya tentang keengganan sebagian ulama untuk membicarakan tentang kedua orang tua Nabi ﷺ ? Beliau menjawab; ini kebodohannya, karena Nabi ﷺ bersabda, “Sungguh, ayahku dan ayahmu berada di neraka.” Selesai. Dikutip dari; *Su`alat Ibni Mani’*, hal: 104.

[52] Ibnu Baz berkata; Karena mereka mengikuti syariat yang mereka terima dari Ibrahim عليه السلام, yaitu syariat tauhid. Ini menunjukkan, bahwa orang yang mati dalam kekafiran; ia tidak dimintakan ampunan dan tidak didoakan, meski ia berada di masa jahiliyah. Lantas bagaimana dengan orang yang berada di antara kaum muslimin, diantara para ahli tauhid, di antara orang-orang yang membaca Al-Qur`an, dan mendengar hadits-hadits Rasulullah ﷺ. Orang seperti ini lebih patut disebut kafir, dan hukumnya sama seperti orang-orang kafir.” Beliau berkata, “Bahkan, ketika ia melakukan kesyirikan, ia divonis kafir, seperti yang saat ini terjadi di Mesir, Syam, dan negeri-negeri Islam lainnya, di dekat kuburan Al-Badawi, dan lainnya.” Dikutip dari; *Nurun ‘alad Darb* [1/241, Asy-Syuwai’ir]

bepergian, aku berada di dalam perlindunganmu, sakit sedang sakit, maka berilah aku kesembuhan!" Apa lagi yang ada setelah itu?![45]

Penanya berkata: Berarti Anda berpendapat, bahwa orang yang tidak mengetahui tauhid, ia tidak dimaklumi lantaran kebodohannya?

Beliau menjawab: tidak, orang seperti ini tidak dimaklumi. Jika ia sudah diberitahu, ia tidak bisa dimaklumi. Atau misalkan ia berada di antara kaum muslimin.[46] Sementara jika ia berada jauh dari kaum muslimin, hukumnya sama seperti *ahlul fatrah*; kita memperlakukannya seperti orang-orang kafir. Hanya saja urusannya kita serahkan kepada Allah. Kita tidak menshalatkan jenazahnya, harta bendanya tidak diwarisi keluarganya yang muslim, dan persoalannya menjadi urusan Allah.[47]

Ibnu Baz ditanya: Orang berkata, "Ia tidak kafir, sampai hujah tegak padanya." Ia berdalil pada banyak hadits, di antaranya; hadits Mu'adz. Ia berkata bahwa Mu'adz bersujud kepada Rasulullah ﷺ, namun Rasulullah ﷺ tidak mengkafirkannya. Beliau hanya menunjukkan kepada Mu'adz bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan.

Juga perkataan Aisyah رضي الله عنها kepada Rasulullah ﷺ, "*Katakanlah, dan janganlah engkau mengatakan selain kebenaran.*"[48] Rasulullah ﷺ

---

[45] Maksudnya, tidak ada lagi apapun setelah penjelasan ini.

[46] Maksudnya, ia tidak dimaklumi, meski ia tidak mengetahui hakikat tauhid karena ia lalai. Hujah tegak ketika seseorang memungkinkan untuk mempelajari ilmu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam *Ar-Radd 'alal Manthiqiyyin*, hal: 140, "Hujah Allah melalui rasul-rasulnya, tegak manakala seseorang memungkinkan untuk belajar, karena hujah Allah tidaklah mensyaratkan para sasaran dakwah harus mengetahuinya. Karenanya, sikap berpaling orang-orang kafir untuk mendengarkan dan menghayati Al-Qur`an, bukanlah penghalang tegaknya hujah Allah bagi mereka."

Al-Allamah Ibnu Sa'di berkata dalam tasfirnya, hal: 766, terkait firman Allah, "*Sungguh, mereka menghalangi manusia dari jalan (Allah).*" Ia berkata; yakni, jalan yang lurus dan agama yang lurus. "*Dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk,*" disebabkan karena setan menghiasi kebatilan dan menganggapnya baik. Juga disebabkan karena sikap berpaling mereka dari kebenaran, sehingga kedua unsur tersebut menyatu.

Jika dikatakan; apakah orang seperti ini punya udzur, karena ia mengira mendapat petunjuk, padahal tidak?

Dijawab; tidak ada udzur baginya dan juga orang-orang sepertinya, yang kebodohan mereka dipicu oleh sikap berpaling dari peringatan Allah, padahal mereka memungkinkan untuk mendapat petunjuk, namun mereka merasa tidak memerlukan petunjuk, padahal ia bisa saja mendapatkannya, dan justru menyukai kebatilan. Dialah yang keliru dan berdosa. Seperti itulah kondisi orang yang berpaling dari peringatan Allah di dunia bersama pendampingnya, yaitu berupa kesesatan, dan terbaliknya berbagai hakikat. Adapun kondisinya ketika datang menghadap kepada Allah di akhirat, kondisinya adalah seburuk-buruk kondisi. Di sana, ia menampakkan penyesalan dan kesedihan yang tidak terobati." Selesai.

Imam Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Siapa berpaling dari (tauhid), lalu Allah menutup hatinya, dan ia lebih mementingkan dunia dari pada agama, Allah tidak menerima udzur ketidaktahuannya. *Wallâhu a>lam.*" Dikutip dari; *Majmu'atur Rasa`il wal Masa`il An-Najdiyyah* (IV/34).

[47] *Syarh Al-Qawa'id Al-Arba'* (side A, rekaman Al-Baradain).

[48] Disebutkan Al-Iraqi dalam *Takhrij Al-Ihya`* (II/976, dalam *Istikhraj Al-Haddad*). Ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Awsath*, dan Al-Khatib dalam *At-Tarikh* dari hadits Aisyah dengan sanad dhaif." Selesai.

Saya katakan; hadits ini diriwayatkan Al-Khatib dalam *At-Tarikh* (XI/140). Ia berkata; Muhammad bin Ahmad bin Razaq mengabarkan kepada kami, Abu Al-Qasim Umar bin Abdil Aziz bin Dinar meriwayatkan kepada kami secara dikte; Muhammad bin Ahmad bin Abu Al-Awam Ar-Rayyahi meriwayatkan kepada kami, ayahku, Abu Al-Awwam meriwayatkan kepada kami, Hafsh bin Umair Abu Umar Al-Umari meriwayatkan kepada kami, Mubarak bin Fadhalah meriwayatkan kepada kami, ia berkata; Ubaidullah bin Umar meriwayatkan kepadaku, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, ia berkata, "Suatu ketika, terjadi adu-mulut antara aku dan Rasulullah ﷺ, lalu beliau berkata, 'Siapa yang kau inginkan menjadi penengah antara aku dan dirimu? Apakah kau menginginkan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah?' aku menjawab, 'Tidak. Dia itu lelaki yang lembut. Dia pasti membelamu, bukannya membelaku.' Beliau bertanya, 'Apakah kau menginginkan Umar bin Khaththab?' Aku menjawab, 'Tidak. Aku takut pada Umar.' Rasulullah ﷺ berkata, 'Setan pun takut kepadanya.' Beliau bertanya, 'Apakah kau menginginkan Abu Bakar?' Aku menjawab, 'Ya.' Rasulullah ﷺ kemudian mengirim utusan untuk memanggil Abu Bakar, lalu Abu Bakar datang, kemudian Rasulullah ﷺ berkata, 'Putuskanlah perkara antara aku dan dia ini.' Abu Bakar bertanya, 'Aku (yang harus memutuskan), wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Ya.' Rasulullah ﷺ berbicara, lalu aku berkata kepada beliau, 'Bertindaklah secara adil, wahai Rasulullah.' Abu Bakar lantas mengangkat tangannya lalu menampar wajahku dengan kerasnya hingga dua lubang hidungku mengeluarkan darah.' Abu Bakar berkata (sambil marah), 'Tidak ada ibu bagimu! Siapa lagi yang berbuat adil kalau Rasulullah ﷺ tidak berlaku adil.' Rasulullah ﷺ berkata, 'Bukan ini yang kami inginkan.' Beliau kemudian menghampiriku, lalu beliau mengusap darah dari wajahku, sementara bajuku berada di tangan beliau'."

kah kita menuruti orang seperti ini, padahal dia mengerti ucapan kita?! Tidak, kita tidak bisa menuruti kata-katanya.

Misalkan Anda katakan kepada penyembah Al-Badawi, *"Al-Badawi itu makhluk dan manusia seperti Anda. Ia tidak pantas diminta, tidak pantas disembah, dan tidak pantas diseru."* Lalu ia berkata, *"Aku tidak memahami perkataan Anda?"* Apakah kita menuruti orang seperti ini, padahal dia mengerti ucapan kita?! Tidak, kita tidak bisa menuruti kata-katanya.[42]

Penanya berkata: Jika di sana ada ulama *suu`* (jahat) yang disukai orang-orang bodoh bagimana?

Beliau menjawab: Ulama jahat-lah yang memperdaya mereka, seperti halnya ulama jahat yang memperdaya di Makkah dan lainnya.[43]

Penanya berkata: Apakah berdosa orang yang terpedaya oleh para penyeru kesesatan, sementara ia tidak tahu?

Beliau menjawab: Mereka semua berdosa; yang menyeru dan yang diseru.[44]

---

[42] Ibnu Baz berkata dalam *Majmu' Al-Fatawa* (XXVIII/219); (misalkan) seseorang berkata, "Saya tidak tahu orang-orang mengerjakan shalat, saya tidak tahu shalat, saya tidak tahu zakat, saya tidak tahu puasa, saya tidak tahu jihad," orang seperti ini tidak bisa dituruti, karena perbuatannya ini mempermainkan agama. Selesai.

[43] Maksudnya memperdaya kalangan awam Makkah.

[44] Ayat-ayat yang menunjukkan kebersamaan kaum awam yang mengikuti dan berpaling, dengan para ulama yang menyesatkan mereka di dalam azab, banyak jumlahnya, di antara firman Allah:

﴿إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ١٦٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٦٧﴾

"(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, 'Sekiranya kami mendapat kesempatan (kembali ke dunia), tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami.' Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka. Dan mereka tidak akan keluar dari api neraka'." (Al-Baqarah: 166-167)

Penanya berkata: Sebagian orang keliru dan berkata: Memang benar, meminta syafaat (kepada mayit misalnya) adalah perbuatan syirik akbar. Namun, ini termasuk persoalan-persoalan yang samar. Ia setuju dengan Anda bahwa perbuatan tersebut syirik akbar. Tapi, ia tidak sependapat dengan Anda terkait vonis kafir bagi pelakunya. Ia berkata: Ini termasuk masalah-masalah yang samar.

Beliau menjawab: Tidak, ini bukan masalah yang samar. Hal yang paling jelas di alam nyata ini adalah syirik akbar. Seseorang shalat untuk selain Allah, berpuasa untuk selain Allah, atau mengatakan, *"Wahai Tuanku, Al-Badawi! Ampunilah aku, rahmatilah aku, sembuhkanlah keluargaku yang sakit, pulangkanlah keluargaku yang*

Allah mengabarkan melalui firman ini, bahwa para pemimpin dan pengikut, sama-sama mendapatkan siksa. Adanya para pengikut mengikuti pemimpin-pemimpin, hal itu sama sekali tidak membawa guna bagi mereka, karena *taqlid* bukanlah salah satu penghalag kekafiran. Allah juga mengabarkan, bahwa kalangan awam yang merupakan para pengikut, berkata saat mereka berada di dalam neraka;

﴿قَالَ ٱدْخُلُواْ فِيٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَىٰهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَـَٔاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ٣٨﴾

"Allah berfirman, 'Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang (masuk) belakangan (kepada) orang yang (masuk) terlebih dahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.' Allah berfirman, 'Masing-masing mendapatkan (siksaan) yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui'." (Al-A'raf: 38)

Di antara dalil-dalil sunnah adalah sabda Nabi ﷺ:

وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

"Dan barangsiapa menyeru kepada kesesatan, ia menanggung dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka." Hadits riwayat Muslim, hadits nomor 2674.

Hadits ini menunjukkan kafirnya orang-orang yang mengikuti para pemimpin kafir dengan hanya sekedar mengikuti saja, seperti yang dinyatakan oleh para ulama. Dengan demikian, *muqallid* yang memungkinkan untuk mengetahui kebenaran jika memang mau, ia tidak punya udzur di hadapan Allah ﷻ.

Uhud sebagai orang-orang bodoh. Mereka mengikuti pemimpin-pemimpin mereka.

Allah عزّ وجلّ berfirman:

﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾﴾

"Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya." (Al-Furqan: 44)

Namun demikian, mereka tetap divonis kafir.[39]

Ibnu Baz ditanya: Bagaimana dengan orang bodoh yang tidak tahu bahwa penyembelihan adalah ibadah dan bagaimana jika ia menyembelih hewan untuk selain Allah?

Beliau menjawab: Ia harus diberitahu, bahwa perbuatan tersebut syirik. Jika ia mati dalam kondisi seperti itu, hukumnya adalah musyrik; jenazahnya tidak dishalatkan, tidak diurus, harta peninggalannya tidak diwarisi oleh keluarganya yang muslim, dan urusannya menjadi tanggungan Allah.[40]

Beliau ditanya: Persoalan tegaknya hujah dan pemahaman tentang hujah; persoalan ini rumit.

Beliau menjawab: Yang diwajibkan hanyalah sekedar tegaknya hujah saja. Allah عزّ وجلّ berfirman:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾﴾

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, setelah mereka diberi-Nya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (At-Taubah: 115)

Beliau berkata: Hujah dijelaskan, atau hujah diketahui sampai jelas ?

---

[39] *Syarh Kasyfusy Syubuhat* (II/B).

[40] *Syarh Al-Qawa'id Al-Arba'* (A/Al-Baradain).

Penanya menjawab: Dijelaskan.

Beliau menjawab: Betul, hujahnya dijelaskan. Yang penting adalah penjelasan, meski kejelasannya tidak tercapai. Karena Allah عزّ وجلّ berfirman, *"Sehingga dapat dijelaskan,"* bukannya mengatakan, *"Hingga hujahnya jelas."* Bahkan andaipun mereka berkata, *"Kami tidak paham."*[41]

Allah عزّ وجلّ berfirman:

﴿لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ ... ﴿٢٧٢﴾﴾

"Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allahlah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki..." (Al-Baqarah: 272)

Allah-lah yang memberi petunjuk, dan kewajiban kita hanya menjelaskan saja.

﴿... وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾﴾

"... Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing (manusia) kepada jalan yang lurus." (Asy-Syura: 52)

Membimbing umat manusia dengan apa? Dengan penjelasan, meski tidak mengharuskan Anda mengerti dan paham.

Seseorang mungkin berkata, *"Aku tidak mengerti,"* apakah kita menuruti orang seperti ini? Jika kita katakan kepadanya, "Ucapkanlah, '*Laa ilaaha illallaah.*' Dan makna kalimat ini adalah; tiada yang disembah dengan sebenarnya, selain Allah. Maknanya, engkau tidak menyeru Lata, dan tidak meminta pertolongan kepadanya'." Lalu ia berkata, *"Aku tidak memahami perkataan Anda?"* Apaperbuatan tersebut boleh, tentu ia adalah pembesar para pemimpin orang-orang musyrik, karena sujud kepada Nabi ﷺ lebih utama. Ia memiliki syubhat ketika baru masuk Islam. Namun agama sudah stabil dan ia tahu bahwa sujud hanya dilakukan untuk Allah.

---

[41] Tambahan bersumber dari *Al-Fawa`id Al-Jaliyyah*, hal: 13. Lihat juga; *Mu'allafat Al-Imam Muhammad ibn Abdil Wahhab* (III/136), dan *Masa`il fil Munkarat wal Bida'*, hal: 20, karya Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif, *Al-Asinnah Al-Haddad*, Ibnu Sahman, hal: 157-159. Dengan demikian diketahui, bahwa penjelasan berbeda dengan kejelasan, karena penjelasan adalah buah dari kejelasan. Penjelasan adalah memahami hujah-hujah. Sedangkan kejelasan adalah tegaknya hujah. Dengan demikian, penjelasan adalah perbuatan manusia, sedangkan kejelasan adalah perbuatan Allah. Maknanya; Allah menegakkan hujah dengan menjelaskan syariat dan agama-Nya. Lalu siapa yang menyimpang dari penjelasan itu, berarti yang salah adalah dirinya sendiri, karena ia lalai mencari tahu tentang agama Allah عزّ وجلّ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۩ ٦٢﴾

"Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia)." (An-Najm: 62)

Seakan hal ini nampak rumit bagi Mu'adz. Namun seiring perjalanan waktu, hal ini tidak rumit bagi siapapun.

Penanya berkata: Termasuk diantara dalil-dalil mereka adalah hadits orang-orang Laits, ketika Rasulullah ﷺ menyebutkan bahwa beliau akan memberi mereka sesuatu. Beliau kemudian berdiri di hadapan orang-orang, lalu beliau bertanya, *"Apakah kalian rela*?' Mereka menjawab, *'Tidak'*."[34]

Di antara kekeliruan yang nyata adalah pernyataan pemilik kitab *'Aridhul Jahl*, hal: 418, ia berkata, "Kisah sujudnya Mu'adz kepada Nabi ﷺ, *tsabit*, bersumber dari hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Juga bersumber dari hadits Ibnu Abbas dalam riwayat Al-Bazzar." Selesai. Pernyataan ini keliru karena dua hal;

Pertama; kedua hadits tersebut dhaif, karena hadits Aisyah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1852), Ibnu Abi Syaibah (VI/17302) dari lainnya, dari jalur Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Aisyah dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ. (*marfu'*): "Andaikan aku (dibolehkan) memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain," *al-hadits*. Ibnu Jud'an adalah perawi dhaif.

Sedangkan hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (XI/12003), Al-Bazzar dalam Musnadnya, hadits nomor 1048, dari jalur Abu Izzah Ad-Dabbagh, dari Abu Yazid Al-Madani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa seseorang dari Anshar memiliki dua ekor unta jantan, *al-hadits*. Abu Izzah Ad-Dabbagh adalah perawi dhaif. Ibnu Katsir berkata dalam *Asy-Syama`il* (hadits nomor 261), "Sanad ini gharib, dan matannya juga gharib." Selesai.

Kedua; kedua hadits ini sama sekali tidak menyebut Mu'adz. *Wallâhu a'lam.*

[34] Hadits riwayat Ahmad (VIII/35), Abu Dawud (XII/4511/*'Aunul Ma'bud*), Ibnu Majah, hadits nomor 2638, dan lainnya dengan sanad shahih dari Aisyah;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَبُو

جَهْمٍ، فَشَجَّهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَرَضُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي خَاطِبُ الْعَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ» فَقَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا، أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: لَا، فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُمْ، فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ، فَقَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ» قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ.

Bahwa Nabi ﷺ. mengutus Abu Jahm bin Hudzaifah untuk memungut zakat, lalu seseorang mencacinya terkait zakat (yang ia pungut), lalu Abu Jahm bin Hudzaifah memukulnya hingga melukai kepalanya. Mereka (keluarga korban) kemudian mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata, '(Kami menuntut) qisas, wahai Rasulullah.' Nabi ﷺ berkata, 'Kalian mendapatkan ini dan ini (sebagai ganti ruginya).' Mereka tidak menerima. Nabi ﷺ berkata lagi, 'Kalian mendapatkan ini dan ini (sebagai ganti ruginya).' Mereka tidak menerima. Beliau kembali berkata lagi, 'Kalian mendapatkan ini dan ini (sebagai ganti ruginya).' Mereka akhirnya menerima. Nabi ﷺ kemudian berkata, 'Besok sore, aku akan berkhutbah di hadapan orang-orang, dan aku akan memberitahukan kerelaan kalian (menggugurkan tuntuan qisas dengan ganti rugi).' Mereka berkata, 'Baiklah.' Rasulullah ﷺ kemudian berkhutbah lalu berkata, 'Orang-orang Laits ini datang kepadaku, mereka menuntut qisas, lalu aku tawarkan kepada mereka ini dan itu, lalu mereka menerima. Apakah kalian menerima?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Kaum Muhajirin bermaksud menyakiti mereka, lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan kaum Muhajirin menahan diri, hingga mereka pun menahan diri. Setelah itu Nabi ﷺ memanggil mereka dan memberi mereka tambahan. Beliau bertanya, 'Apakah kalian menerima?' Mereka menjawab, 'Ya.' Beliau berkata, 'Aku akan berkhutbah di hadapan orang-orang, dan aku akan memberitahukan kerelaan kalian (menggugurkan tuntuan qisas dengan ganti rugi).' Mereka berkata, 'Baiklah.' Rasulullah ﷺ kemudian berkhutbah lalu setelah itu bertanya, 'Apakah kalian menerima?' Mereka menjawab, 'Ya'."

Sebagian ahlul ilmi berkata; tindakan yang dilakukan orang-orang Laits dari kalangan badui ini, dianggap pendustaan terhadap Rasulullah ﷺ, namun Rasulullah ﷺ memaklumi mereka karena kebodohan. pernyataan ini keliru karena beberapa alasan; salah satunya hadits ini tidak menyebutkan bahwa orang-orang Laits terang-terangan mendustakan Nabi ﷺ, tapi mereka hanya diduga seperti itu. Zhahirnya, mereka ini menginginkan tambahan. Selanjutnya ketika Nabi ﷺ bertanya kepada mereka, "*Apakah kalian menerima?*" Mereka menjawab, "*Tidak.*" Mereka menarik kembali penerimaan yang mereka ucapkan sebelummnya, namun mereka tidak menga-

Mereka berkata: Jawaban ini adalah pendustaan terhadap Rasulullah ﷺ, dan perbuatan ini kafir.

Beliau menjawab, tidak. Mereka (orang-orang Laits) tidak mendustakan Nabi ﷺ. Beliau bertanya, *"Apakah kalian menerima (tawaran ini) atau tidak*?" Perkataan Nabi ﷺ ini sama seperti perkataan beliau kepada orang yang beliau beri hadiah berupa unta, lalu beliau bertanya, *"Apakah kau menerima*?' Ia menjawab, *'Tidak,'* lalu Nabi ﷺ menambahinya, sampai ia menerima. Sikap ini bukanlah pendustaan terhadap Nabi ﷺ. Siapa mengatakan seperti ini, berarti ia bodoh.

Penanya berkata: Saat ini, banyak buku-buku dan kaset-kaset milik kalangan kontemporer di pasaran.

Beliau menjawab: Ini keliru.[35]

Ibnu Baz ditanya: Terkait orang yang kedatangan kitab-kitab yang telah dirubah, apakah ia dimaklumi karena kebodohan. Termasuk juga orang yang kedatangan kitab-kitab bid'ah tanpa adanya tauhid dan aqidah.

Beliau menjawab: Tidak ada udzur, selama ia berada di antara kaum muslimin, ia tidak bisa dimaklumi jika ia melakukan kesyirikan.[36] Adapun orang yang tidak mengetahui sebagian kewajiban-

---

takan, *"Kau berdusta."* Karena itulah Nabi ﷺ memberi mereka tambahan, hingga mereka menerimanya. Atau, ada kemungkinan bahwa orang yang menjawab, *"Tidak,"* di antara mereka ini, ia tidak menerima sejak awal.

Andaikan kita menerima, bahwa perkataan orang-orang Laits tersebut kafir, dan bahkan jenis kekafiran terbesar, yaitu mendustakan Rasulullah ﷺ, *toh* kata-kata yang mereka ucapkan ini sama sekali bukanlah disebabkan karena kebodohan, karena jawaban, "Tidak," jika memang bersumber dari kebodohan atau ketidaktahuan bahwa sebelumnya mereka sudah menerima, atau lupa, *toh* penolakan tersebut disebabkan karena lupa yang tidak menyebabkan dosa dan sama sekali tidak menyebabkan kafir.

Namun jika pendustaan mereka ini disebabkan karena pembangkangan dan kesengajaan, karena mereka mengetahui kejujuran Nabi ﷺ, tapi mereka hanya mendustakan beliau dengan sengaja dan demi menginginkan dunia, maka seharusnya mereka dimaklumi karena melakukan kekafiran dengan sengaja demi meraih dunia, dan mereka juga seharusnya dimaklumi karena mendustakan beliau dengan sengaja demi meraih dunia seperti yang dilakukan para pemimpin orang-orang kafir, meski mereka tahu kejujuran beliau.

Selanjutnya, hujah apa yang mereka katakan tidak tegak terhadap para badui tersebut, sementara utusan Rabb seluruh alam memberitahukan kerelaan mereka di hadapan mereka, lalu mereka mendustakan beliau dengan sengaja.

Jika mereka berkata; orang-orang badui dari Laits tersebut tidak mengetahui, bahwa mendustakan Rasulullah ﷺ adalah perbuatan kafir, dan mereka tidak mengetahui perbuatan tersebut haram.

Dijawab; adanya mereka tahu bahwa pendustakan para nabi adalah perbuatan haram, tentu sudah cukup menunjukkan kekafiran mereka. Mereka tidak disyaratkan harus mengetahui dampak pendustaan terhadap Rasulullah ﷺ, seperti halnya orang yang mengetahui haramnya mencuri, tapi ia tidak tahu dampak pencurian. Karenanya, dalam hukum potong tangan, tidak disyaratkan si pencuri mengetahui dampak tersebut. Atau misalkan seseorang mengetahui haramnya mencela agama, tapi ia tidak tahu hukuman perbuatannya tersebut di akhirat, dan bahwa perbuatan tersebut kafir. Atau contoh lain semacamnya.

[35] *Syarh Kasyfisy Syubuhat* (III/B/Al-Baradain).

[36] Seruan-seruan para nabi telah dinodai. Namun demikian, hal tersebut tidaklah menghalangi tegaknya hujah bagi mereka. Allah ﷻ berfirman:

﴿كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوۡ مَجۡنُونٌ ۝٥٢﴾

"Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, mereka (kaumnya) pasti mengatakan, 'Dia itu pesihir atau orang gila'." (Adz-Dzariyat: 52)

Musailamah Al-Kadzdzab misalnya, urusannya tidak nampak jelas bagi kebanyakan orang, seperti disampaikan dalam Al-Fatawa (XXXV/118), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Baz berkata terkait penakwilan Nabi ﷺ untuk dua gelang emas yang beliau lihat di dalam mimpi berada di kedua tangan beliau, lalu beliau meniup keduanya, hingga keduanya terbang melayang, lalu beliau menakwilkan keduanya adalah Al-Unsi dan Musailamah. Ibnu Baz berkata, "Kemungkinan, rahasia takwil mimpi ini adalah; emas memiliki kilau yang membuat banyak orang kagum. Dua orang tersebut (Al-Unsi dan Musailamah) tersebut memiliki kilauan dan juga memiliki banyak syubhat hingga mampu menipu banyak orang, di samping keduanya juga memiliki kemampuan perdukunan, memiliki kata-kata yang mereka berdua ucapkan dan mereka kaburkan bagi banyak orang, hingga persoalan keduanya tidak diketahui dengan jelas oleh kebanyakan orang, dan keduanya diikuti banyak sekali massa di Yaman dan Yamamah. Karena itulah Nabi ﷺ menyerupakan kondisi tersebut dengan dua gelang yang memiliki kilauan, lalu Nabi ﷺ diperintahkan meniup keduanya, lalu beliau meniup kedua gelang emas yang ada di tangan beliau tersebut, hingga keduanya terbang melayang. Demikian halnya Al-Unsi dan Musailamah. Urusan keduanya menyebar luas, namun pada akhirnya Allah melenyapkan keduanya, hingga keduanya terbunuh." Selesai. Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (49/A, At-Takwa).

kewajiban haji, kewajiban-kewajiban umrah, kewajiban-kewajiban puasa, zakat, sebagian perkara-perkara jual-beli, sebagian perkara-perkara riba, dan semacamnya, mungkin saja orang seperti ini dimaklumi, karena bebagai persoalan nampak tidak jelas baginya.

Namun jika sudah menyangkut asas agama, lalu ia mengatakan, "Haji tidak disyariatkan, puasa tidak wajib, zakat tidak wajib, shalat tidak wajib," hukum orang seperti ini tentu tidak samar bagi para ulama.

Penanya berkata: Maksudnya rukun-rukun agama?

Beliau menjawab: Ya. Maksudnya, sesuatu yang sudah diketahui sebagai bagian dari agama secara pasti.

Penanya berkata: Bagaimana dengan orang yang mengatakan; harus ada syarat-syarat yang terpenuhi bagi orang yang hendak divonis kafir secara spesifik, dan harus tidak adanya halangan-halangan untuk menjatuhkan vonis kafir kepadanya?

Beliau menjawab: Persoalan ini sama seperti persoalan sebelumnya. Persoalan-persoalan seperti ini sudah nampak dengan jelas, tidak lagi memerlukan penjelasan. Perbuatan seperti itu otomatis mengkafirkan, karena persoalan seperti ini tentu tidak samar bagi kaum muslimin, dan sudah diketahui sebagai bagian dari agama secara pasti.[37]

Lain halnya persoalan yang mungkin tidak diketahui oleh seseorang, seperti salah satu di antara syarat-syarat shalat, salah satu di antara syarat-syarat zakat, sebagian diantara harta yang wajib dizakati; apakah harta tersebut wajib dizakati ataukah tidak? Sebagian persoalan-persoalan haji, sebagian persoalan-persoalan puasa, sebagian persoalan-persoalan muamalat, dan sebagian persoalan-persoalan riba.[38]

Beliau ditanya: Bagaimana dengan orang yang melakukan amalan-amalan ini (maksudnya amalan-amalan syirik), sementara ia tumbuh besar di pedalaman atau di tengah lingkungan bodoh?

Beliau menjawab: Ia harus diberitahu bahwa perbuatan tersebut syirik akbar, sampai ia bertobat. Perlu disampaikan kepadanya, "Perbuatan ini syirik akbar, dan Anda wajib bertobat kepada Allah," seperti yang dilakukan orang-orang musyrik ; mereka berthawaf mengelilingi kuburan, memasang 360 patung di Ka'bah, lalu Nabi ﷺ membimbing mereka. Selanjutnya siapa yang memenuhi bimbingan beliau dan diberi petunjuk oleh Allah, maka *pujilah Allah* ﷻ . Sementara siapa saja yang tidak memenuhi bimbingan beliau, ia musyrik. Dan sebagian besar di antara mereka adalah orang-orang bodoh. Mereka berangkat menuju perang Badar sebagai orang-orang bodoh. Mereka juga berangkat menuju perang

---

Imam Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Musalimah mendatangkan saksi-saksi palsu yang bersaksi untuknya, hingga banyak orang yang membenarkannya. Namun demikian, ulama sepakat bahwa mereka ini murtad, meski mereka tidak mengetahui hakikat persoalan Musailamah." Selesai. Lihat juga; *Ad-Durar* (VIII/118). Demikian pula Dajjal. Ia memiliki tipuan luar biasa. As-Samiri juga menipu kaum Musa. Dan siapapun yang mengikuti orang-orang seperti ini, mereka tidak bisa dimaklumi karena alasan tipuan dan kebodohan.

[37] Di tempat lain, beliau berkata; untuk persoalan-persoalan yang sudah jelas, tentu tidak perlu lagi dijelaskan. Persoalan-persoalan ini sudah jelas kafir. Adapun persoalan-persoalan yang mungkin tidak jelas baginya, ia harus bertanya kepada ahlul ilmi. Jika ia sudah mengetahuinya lalu bertobat, Allah tentu menerima tobatnya. Selesai. Dikutip dari *Tadzkiratul Anam*. Perkataan yang sama juga sudah dicantumkan dalam pembatal kedelapan sebelumnya.

Beliau juga berkata; seseorang tidak dimaklumi ketika ia menyembah selain Allah, dan menyembah kubur lalu berkata, "Aku tidak tahu," atau berzina lalu berkata, "Aku tidak tahu." Orang seperti ini tidak dimaklumi karena melakukan perkara-perkara yang sudah jelas. Adapun sebagian persoalan-persoalan yang mungkin tidak ia ketahui; jika ia berijtihad, atau mencari tahu, atau bertanya kepada ahlul ilmi, lalu ia melakukan kekeliruan, ia berada di antara dua kemungkinan; jika benar, ia mendapat dua pahala. Dan jika keliru, ia mendapat satu pahala. Selesai. Dikutip dari *At-Tahdzir minasy Syrik* (II/B/Al-Baradain)

Beliau juga berkata terkait vonis kafir yang dijatuhkan Abu Hanifah kepada orang yang berkata, "Aku tidak mengetahui Rabbku di langit-kah atau di bumi-kah." Beliau berkata, "Makna kata-kata ini sudah jelas. Ini termasuk persoalan-persoalan pasti yang tidak memerlukan dalil, bagi orang yang berada di antara kaum muslimin. Karena persoalan ini sudah diketahui di dalam Al-Qur`an dan sunnah, sehingga tidak lagi memerlukan dalil. Siapa mengingkari persoalan ini, ia kafir, karena nyata-nyata mendustakan Al-Qur`an dan sunnah. Namun jika ia berada di suatu tempat yang mana persoalan semacam ini mungkin saja tidak ia ketahui, maka ia perlu diingatkan dan hujah harus ditegakkan kepadanya. Selanjutnya jika ia tetap bersikeras pada sikap semula, ia kafir." Selesai. Dikutip dari; *Syarh Ath-Thahawiyah* (XV/A).

[38] *Syarh Kasyfusy Syubuhat* (II/B).

mudian bertanya, 'Apa ini (kenapa kalian bersujud)?' Mereka menjawab, 'Ini adalah salam para nabi.' beliau kemudian berkata, 'Mereka itu berdusta terhadap nabi-nabi mereka, sebagaimana mereka merubah-ubah kitab mereka. Andaikan aku (dibolehkan) memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain,..." *al-hadits*. Al-Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawa`id* (IV/310), "Di dalam sanad hadits ini ada perawi bernama An-Nahhas bin Qahm; ia dhaif." Selesai.

Ketujuh; hadits riwayat Ath-Thabrani (V/5117) dari jalur Amr bin Abu Salamah; Shadaqah meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Urubah, dari Qatadah, dari Al-Qasim bin Auf, dari Yazid bin Arqam, ia berkata, "Rasulullah ﷺ mengutus Mu'adz ke Syam. Lalu ketika Mu'adz pulang, ia berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku melihat kaum ahli kitab bersujud kepada para uskup dan pendeta-pendeta mereka. Apakah kami tidak bersujud kepadamu?' Beliau menjawab, 'Andaikan aku (dibolehkan) memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain," *al-hadits*. Juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar, hadits nomor 1419, 1468, dan di dalam sanadnya ada Shadaqah. Al-Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawa`id*, "Ia dinyatakan tsiqah oleh Abu Hatim dan sekelompok kritikus lainnya. Dan ia dinyatakan dhaif oleh al-Bukhari dan sekelompok kritikus lainnya." Hadits ini tidak menyebutkan Mu'adz bersujud kepada Nabi ﷺ. Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, hadits nomor 5116, dari jalur Ibrahim bin Thuhman, dari Al-Hajjaj bin Al-Hajjaj, dari Qatadah, dari Al-Qasim Asy-Syaibani, dari Zaid bin Arqam, bahwa Mu'adz berkata, "Wahai Rasulullah! Tahukah engkau, bahwa kaum ahli kitab bersujud kepada para uskup dan pendeta-pendeta mereka. Apakah kami tidak bersujud kepadamu," *al-hadits*. Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsath (VII/7433) dari jalur Bisyr bin Abdul Malik; Muhammad bin Sawa` meriwayatkan kepada kami –naskah asli menyebut Sawar, ini keliru– dari Sa'id bin Abu Urubah, dari Qatadah, dari Al-Qasim bin Auf Asy-Syaibani, dari Zaid bin Arqam, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Janganlah seorang wanita mencegah suaminya (ketika menginginkan) dirinya, meskipun ia tengah berada di atas pelana." Hadits ini sama sekali tidak menyebutkan Mu'adz bersujud kepada Nabi ﷺ, seperti yang Anda ketahui sendiri.

Juga diriwayatkan oleh Ahmad (XVI/21884), ia berkata; Waki' meriwayatkan kepada kami, ia berkata; Al-A'masy meriwayatkan kepada kami, dari Abu Zhabyan, dari Mu'adz bin Jabal, bahwa ketika Mu'adz pulang dari Yaman, ia berkata, "Wahai Rasulullah! Aku melihat beberapa orang di Yaman; mereka saling bersujud satu sama lain. Apakah kami tidak bersujud kepadamu?' Beliau berkata, 'Andaikan aku (dibolehkan) memerintahkan manusia bersujud,..." *al-hadits*. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Al-Mushannaf* (VI/17294), ia berkata; Abu Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Zhabyan, dengan lafazh hadits sepertinya, tanpa menyebut Mu'adz bersujud kepada Nabi ﷺ. Abu Zhabyan tidak mendengar hadits ini dari Mu'adz.

Ahmad (XVI/21885) dan Ibnu Abi Syaibah (VI/17295) meriwayatkan hadits ini, ke duanya berkata; Ibnu Numair meriwayatkan kepada kami, Al-A'masy meriwayatkan kepada kami, ia berkata; aku mendengar Abu Zhabyan meriwayatkan dari seseorang dari Anshar, dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata; "Mu'adz datang dari Yaman," *al-hadits*. Hadits ini tidak menyebut Mu'adz bersujud kepada Nabi ﷺ. Selain itu, di dalam riwayat ini terdapat kemungkaran, karena ulama sepakat bahwa Mu'adz bin Jabal baru kembali dari Yaman setelah Nabi ﷺ wafat, dan di masa khilafah Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bâry* (III/419), seperti juga ditunjukkan oleh hadits riwayat Ahmad (XVI/21953), dan lainnya, dengan sanad shahih, bahwa ketika Nabi ﷺ mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau menyampaikan wasiat kepadanya. Dalam hadits ini disebutkan; Nabi ﷺ berwasiat kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz! Mungkin engkau tidak akan lagi menjumpaiku setelah tahun ini, dan mungkin kau akan melintasi masjid dan makamku.' Mu'adz bin Jabal kemudian menangis tersedu-sedu karena berpisah dengan Rasulullah ﷺ, lalu beliau berkata, 'Janganlah kau menangis, wahai Mu'adz, sesungguhnya tangisan itu berasal dari setan'."

Dengan demikian nampak dengan jelas, bahwa riwayat yang menyebut Mu'adz bersujud kepada Nabi ﷺ, hanya diriwayatkan oleh Al-Qasim dalam dua jalur dari Mu'adz, yang salah satunya dhaif. Kebanyakan riwayat yang bersumber dari Mu'adz tidak menyebutkan sujud. Tapi hanya menyebut Mu'adz bertanya tentang hukum sujud penghormatan dan kata hati Mu'adz bahwa Rasulullah ﷺ lebih patut untuk diagungkan dari pada ahli kitab. Dan, sujud seperti itu bukanlah perbuatan kafir. Dengan demikian jelas, bahwa orang yang paling tahu tentang halal dan haram di antara umat ini (Mu'adz bin Jabal), jauh dari melakukan perbuatan kafir di hadapan Nabi ﷺ. Untuk itu, pernyataan yang menyebut bahwa Mu'adz bersujud di hadapan Nabi ﷺ, dengan sujud ibadah, sama sekali tidak berdasar. Juga nampak dengan jelas, bahwa riwayat Al-Qasim Asy-Syaibani sangat kacau, karena sesekali ia meriwayatkan hadits ini dari Mu'adz secara langsung, sesekali meriwayatkannya dari Ibnu Abi Aufa dari Mu'adz, sesekali meriwayatkannya dari Zaid bin Arqam dari Mu'adz, sesekali meriwayatkannya melalui dua perantara dari Mu'adz, dan sesekali meriwayatkannya melalui tiga perantara dari Mu'adz. Sebagian kekeliruan sanad hadits ini mungkin bersumber dari perawi yang berada di bawah tingkatannya. Al-Qasim Asy-Syabaini diperbincangkan oleh ahlul ilmi. Orang seperti ini tidak patut meriwayatkan hadits sendirian dengan sanad yang banyak. Abu Hatim berkata, "Haditsnya kacau, dan tingkatannya menurutku adalah *shaduq*." An-Nasa`i berkata, "Haditsnya dhaif," seperti yang tercantum dalam *Tahdzibut Tahdzib*, Ibnu Hajar Al-Asqalani (IV/502).

Adapun hadits; "Andaikan aku (dibolehkan) memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain," hadits ini shahih, *tsabit*, diriwayatkan oleh jamaah ahli hadits dari para sahabat, tanpa menyebut Mu'adz sama sekali.

Penanya berkata: Bagaimana dengan hadits tentang seseorang yang berkata, "*Jika aku mati nanti, remukanlah aku, lalu taburkanlah aku?*"

Beliau menjawab: Orang ini tidak mengetahui tentang suatu persoalan-persoalan yang samar, seperti kesempurnaan kuasa Allah. Ketidaktahuannya ini dimaklumi. Ia melakukan hal itu karena takut kepada Allah. Hanya saja, ia tidak mengetahui sempurnanya kekuasaan Allah, sehingga ia berkata kepada keluarganya seperti itu.

Penanya berkata: Bagaimana dengan sujudnya Mu'adz kepada Nabi ﷺ ? Beliau menjawab: Keshahihan hadits tersebut perlu diteliti.[33] Hanya saja Mu'adz *–andaikan hadits ini shahih–* mengira jika

---

[33] Hadits ini dhaif, dan bahkan batil. Hanya Qasim bin Auf Asy-Syaibani saja yang meriwayatkan hadits ini. tak seorang perawi pun yang menyebutkan bahwa Mu'adz bersujud kepada manusia. Sebagian besar riwayat-riwayat yang bersumber dari Qasim tidak menyebutkan, bahwa Mu'adz bersujud. Matan dan sanad hadits ini kacau karena beberapa alasan;

***Pertama*;** berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah, hadits nomor 1853, dan lainnya, dari jalur Hammad bin Yazid, dari Ayyub, dari Al-Qasim Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata, "Ketika Mu'adz datang dari Syam, ia bersujud kepada Nabi ﷺ, lalu beliau berkata, 'Apa-apaan ini, Mu'adz!"

***Kedua*;** hadits riwayat Ahmad (IV/19298) dari jalur Ismail bin Aliyah; Ayyub meriwayatkan kepada kami, bahwa Asy-Syaibani [seperti itulah lafazh yang tercantum dalam Al-Musnad, mungkin yang benar adalah; meriwayatkan kepadanya] dari Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata, "Mu'adz datang di Yaman -atau Abdullah berkata; di Syam, lalu ia melihat kaum Nasrani bersujud kepada para pendeta dan sukup, hingga ia merasa di dalam dirinya, bahwa Rasulullah ﷺ lebih patut untuk diagungkan. Selanjutnya saat Mu'adz kembali pulang, ia berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku melihat kaum Nasrani bersujud kepada para pendeta dan uskup mereka, lalu aku merasa di dalam diriku, bahwa engkau lebih patut untuk diagungkan.' Beliau kemudian berkata, 'Andaikan aku (dibolehkan) memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain,.." *al-hadits*. Hadits ini tidak menyebutkan bahwa Mu'adz bersujud.

***Ketiga*;** hadits riwayat Abdurrazzaq, hadits nomor 20596, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Auf bin Al-Qasim atau Al-Qasim bin Auf, bahwa ketika Mu'adz bin Jabal datang di Syam, ia melihat kaum Nasrani bersujud kepada para pendeta dan uskup mereka. Kemudian ketika Mu'adz datang kepada Nabi ﷺ, ia berkata, "Aku melihat kaum Nasrani bersujud kepada para pendeta dan uskup mereka. Dan, engkau lebih pantas bahwa kami bersujud kepadamu.' Beliau berkata, 'Andaikan aku (dibolehkan) memerintahkan seseorang bersujud kepada sesuatu, tentu aku perintahkan wanita bersujud kepada suaminya," *al-hadits*. Hadits ini tidak menyebutkan bahwa Mu'adz bersujud.

***Keempat*;** hadits riwayat Al-Hakim (IV/172) dari jalur Mu'adz bin Hisyam Ad-Dustuwa`i, ia berkata; ayahku meriwayatkan kepadaku, Al-Qasim bin Auf Asy-Syaibani meriwayatkan kepadaku, Mu'adz bin Jabal meriwayatkan kepada kami, bahwa ia datang ke Syam, lalu ia melihat kaum Nasrani bersujud kepada uskup dan pendeta-pendeta mereka, dan ia melihat kaum Yahudi bersujud kepada orang-orang alim, rabbani, ulama dan fuqaha mereka, lalu ia bertanya, "Untuk apa kalian melakukan ini?' Mereka menjawab, 'Ini adalah salam untuk para nabi.' Aku (Mu'adz) berkata, 'Kami lebih patut melakukan (hal seperti itu) kepada nabi kami.' Nabi ﷺ kemudian berkata, 'Mereka itu berdusta terhadap nabi-nabi mereka, sebagaimana mereka merubah-ubah kitab mereka. Andaikan aku (dibolehkan) memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain,.." *al-hadits*. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim, dan Adz-Dzahabi menyetujui pernyataan Al-Hakim ini. Al-Qasim; Al-Bukhari tidak meriwayatkan haditsnya dalam kitab Shahih-nya. Dan, Al-Qasim dalam sanad ini meriwayatkan hadits ini dari Musnad Mu'adz, tanpa menyebut Mu'adz bersujud kepada Nabi ﷺ, tapi Mu'adz hanya bertanya tentang sujud penghormatan saja.

***Kelima*;** hadits riwayat Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (XX/90); Muhammad bin Shalih bin Al-Walid An-Narsi meriwayatkan kepadaku, Muhammad bin Al-Mutsanna Abu Musa meriwayatkan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepadaku, dari Al-Qasim bin Auf –ia berasal dari penduduk Kufah, dari kalangan Bani Murrah bin Himam- dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari ayahnya, dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Andaikan aku (dibolehkan) memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain,.." *al-hadits*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar, hadits nomor 1461, lalu ia menambahkan dua perawi di dalam sanadnya. Dan, hadits ini juga tidak menyebutkan tentang sujudnya Mu'adz, tidak pula bertanya tentang sujud.

***Keenam*;** hadits riwayat Al-Bazzar, hadits nomor 1470, Ath-Thabrani (VIII/7294) dari jalur Utsman bin Umar, ia berkata; An-Nahhas bin Qahm meriwayatkan kepada kami, ia berkata; Al-Qasim bin Auf Asy-Syaibani meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, dari ayahnya, dari Shuhaib, bahwa ketika Mu'adz datang di Syam, ia melihat kaum Yahudi bersujud kepada orang-orang alim dan ulama mereka, dan ia melihat kaum Nasrani bersujud kepada uskup-uskup mereka. Lalu ketika Mu'adz datang kepada Rasulullah ﷺ, ia bersujud kepada beliau, lalu beliau berkata, "Apa-apaan ini, wahai Mu'adz?!' Mu'adz menjawab, 'Aku datang di Syam, aku melihat kaum Yahudi bersujud kepada orang-orang alim dan ulama mereka, dan aku melihat kaum Nasrani bersujud kepada uskup-uskup mereka. Aku kesaja ia menentang dan memukuli Anda, tanpa mau menerima penjelasan.

Para penyembah kuburan saat ini, sulit untuk menjalin kesepahaman dengan mereka terkait persoalan tauhid. Mereka tidak ingin menjalin kesepahaman dengan siapapun, dan mereka mengira berada di atas kebenaran.

Penanya berkata: Apakah pembahasan ini hanya berlaku dalam masalah tauhid saja, ataukah berlaku juga dalam permasalahan-permasalahan yang membuat orang kafir, seperti bid'ah kelompok Jahmiyah ?

Beliau bertanya untuk memperjelas pertanyaan si penanya; maksudnya masalah-masalah yang mengkafirkan.

Penanya berkata: Sebagai contoh kelompok Jahmiyah, apakah hukumnya mencakup kalangan awam ataukah ada rinciannya?

Beliau menjawab: Kalangan awam tergabung dalam kelompok tersebut, jika mereka menganut agama kelompok itu. Kalangan awam mereka sama seperti kalangan awam kaum Yahudi dan Nasrani.

Yang dimaklumi, hanyalah persoalan yang mungkin samar dan tidak diketahui, seperti keumuman kuasa Allah, seperti kisah orang yang memerintahkan keluarganya agar membakarnya setelah mati nanti, dan ia mengira bahwa setelah dibakar dan abunya dihamburkan di hari yang terik, ia akan hilang bagi Allah, dan ia akan selamat. Allah kemudian memerintahkan bumi dan laut untuk mengumpulkan bagian-bagian tubuh orang tersebut, lalu Allah bertanya kepadanya, *"Apa yang membuatmu melakukan hal itu?"* Ia menjawab, *"Karena takut kepada-Mu, ya Rabb."* Allah akhirnya memaafkannya.[31]

Beliau ditanya: Apakah udzur karena kebodohan adalah persoalan qiyas yang berbeda-beda sesuai waktu dan tempat?

Beliau menjawab: Udzur karena kebodohan bukanlah persoalan qiyas yang berbeda-beda sesuai waktu dan tempat, karena kebodohan dalam kaitannya dengan akidah, bukanlah udzur, kecuali di tempat yang tidak tersampaikan dakwah; Al-Qur`an dan sunnah.[32]

Beliau ditanya: Ada sejumlah kalangan kontemporer yang menyebutkan, bahwa siapa mengucapkan kekafiran atau melakukan perbuatan kafir, ia tidak kafir sampai hujah ditegakkan kepadanya. Mereka memperdaya para penyembah kubur dalam persoalan ini.

Beliau menjawab: Tidak. Ini adalah kebodohan mereka. Para penyembah kubur adalah orang-orang kafir, Yahudi adalah orang-orang kafir, dan Nasrani adalah orang-orang kafir. Namun pada saat pelaksanaan hukuman mati, ia terlebih dahulu diperintahkan bertobat. Jika tidak mau bertobat, ia dihukum mati.

Penanya berkata: Namun terkait persoalan tegaknya hujah, mereka mengatakan; hujah harus ditegakkan.

Beliau menjawab: Al-Qur`an telah sampai kepada mereka;

﴿هَٰذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا۟ بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ٥٢﴾

"Dan (Al-Qur`an) ini adalah penjelasan (yang sempurna) bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran." (Ibrahim: 52)

Al-Qur`an telah sampai kepada mereka di antara kaum muslimin. Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿... وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ ... ١٩﴾

"... Al-Qur`an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (Al-Qur`an kepadanya)..." (Al-An'am: 19)

Rasulullah ﷺ sudah menyampaikan, dan Al-Qur`an ada di hadapan mereka. Mereka mendengar Al-Qur`an melalui siaran-siaran radio, dan mendengarnya dimana-mana, namun mereka tidak mau perduli. Andaikan seseorang datang mengingatkan mereka atau melarang mereka, mereka pasti menyakitinya.

---

[31] *Syarh Kasyfusy Syubuhat* (III/B).

[32] *Fatawa Nurun 'alad Darb* (I/246), secara ringkas.

kepada mereka. Inilah kesyirikan orang-orang musyrik. Orang seperti ini musyrik, jika ia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, karena ia berkewajiban belajar.

Sementara jika ia berada jauh dari kaum muslimin, tidak kesampaian Al-Qur`an dan sunnah, maka hukumnya sama seperti hukum *ahlul fatrah* (orang-orang yang tidak kedatangan Rasul dan tidak kedatangan kitab samawi). Ia tidak disebut muslim, dan urusannya sepenuhnya menjadi tanggungan Allah pada hari kiamat. Di hari kiamat nanti, ia akan diuji. Jika ia memenuhi perintah yang diujikan, ia masuk surga. Dan jika ia tidak memenuhi perintah yang diujikan, ia masuk neraka.

Adapun orang yang berada di tengah-tengah kaum muslimin, dan sudah kesampaian Al-Qur`an dan sunnah; orang seperti ini tidak diberi udzur jika terus menerus melakukan kesyirikan dan tetap berada dalam kesyirikan.[20]

Permasalahan:

MELALUI AL-QUR`AN DAN SUNNAH, HUJAH TEGAK

Ibnu Baz ditanya: Di salah satu negeri kaum muslimin, ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik, dimana ia sudah terbiasa dan terdidik melakukannya sejak masih kecil. Apakah mereka ini dimaklumi karena kebodohan?

Beliau menjawab: Jika mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin, dan ada seseorang yang membimbing mereka menuju Al-Qur`an dan sunnah, maka mereka ini tidak dimaklumi.

Dan jika tidak ada, berarti mereka termasuk *ahlul fatrah*, jika mereka tidak kedatangan Al-Qur`an dan sunnah. Namun jika Al-Qur`an dan sunnah telah sampai kepada mereka, maka mereka tidak dimaklumi.[21]

Beliau ditanya: Jika saat ini ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik, namun ia tidak mengatakan, *"Kami menyembah mereka,"* seperti para wali, para penghuni kubur, dan orang-orang saleh?

---

[20] *At-Tawashi bil Haqqi wal Liqa` Al-Maftuh* (A/Al-Baradain).

[21] *Syarh Fathil Majid* (III/B/Al-Baradain).

Beliau menjawab: mereka itu mengatakan;

﴿... مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ ... ٣﴾

"... Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya..." (Az-Zumar: 3)

Kami tidak menyembah diri mereka. Tapi, kami ingin mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya, kami menyembah mereka karena mereka adalah para perantara, bukannya mereka layak disembah. Itulah yang mereka katakan.

Penanya berkata: Bagaimana jika ia tidak mengakui bahwa penyembelihan adalah ibadah dan nazar adalah ibadah?

Beliau menjawab: Orang bodoh yang tidak tahu, harus diberitahu.

Penanya berkata: Apakah orang seperti ini divonis musyrik ?

Beliau menjawab: Ia divonis musyrik dan diberitahu. Apakah Anda tidak mendengarkan firman Allah:

﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ
أَضَلُّ سَبِيلًا ٤٤﴾

"Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya." (Al-Furqan: 44)

Dan firman-Nya:

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ
أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ
أَضَلُّۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ ١٧٩﴾

"Dan sungguh, akan Kami isi neraka Jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda

kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah." (Al-A'raf: 179)

Setelah celaan ini, tidak ada lagi celaan bagi mereka.[22]

Beliau ditanya: Ada perbedaan pendapat terkait masalah udzur karena kebodohan. Apakah ini termasuk permasalahan *khilafiyah*?

Beliau menjawab: Ini termasuk permasalahan besar. Pada dasarnya, tidak ada udzur bagi orang yang tidak tahu apabila ia berada di tengah-tengah kaum muslimin. Siapa yang Al-Qur`an dan sunnah telah sampai padanya, maka tidak ada udzur.

Allah عزوجل berfirman:

﴿هَٰذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا۟ بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ۝٥٢﴾

"Dan (Al-Qur'an) ini adalah penjelasan (yang sempurna) bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran." (Ibrahim: 52)

Allah عزوجل berfirman:

﴿... وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ ... ۝١٩﴾

"... Al-Qur`an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (Al-Qur`an kepadanya)..." (Al-An'am: 19)

Karenanya, siapa yang telah kesampaian Al-Qur`an dan sunnah, ia tidak lagi dimaklumi. Kekeliruan orang seperti ini adalah sikap menyepelekan dan tidak perduli.

Penanya berkata: Namun, apakah benar permasalahan ini termasuk masalah *khilafiyah* ?

---

[22] *Syarh Kasyfisy Syubuhat* (I/B/Al-Baradain). Maksudnya adalah Allah mencela kesyirikan mereka, meski mereka bodoh.

Beliau menjawab: Tidak,[23] ini bukan masalah *khilafiyah*. Kecuali dalam beberapa persoalan rinci yang mungkin tidak nampak dengan jelas, seperti kisah orang yang berkata kepada keluarganya, *"Jika aku meninggal dunia nanti, bakarlah aku!"*[24]

Beliau berkata: Maksudnya, orang yang berada di tengah-tengah kaum muslimin, atau sudah kesampaian Al-Qur`an dan sunnah, maka hujah telah tegak baginya.

Allah عزوجل berfirman:

﴿... وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ ... ۝١٩﴾

"... Al-Qur`an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (Al-Qur`an kepadanya)..." (Al-An'am: 19)

Dengan demikian, orang yang berdiam diri di kuburan tanpa perduli, tidak bertanya kepada para da'i, dan tidak meminta penjelasan atau bimbingan terkait urusan agamanya, orang seperti ini tenggelam dalam kekafiran.[25]

Ibnu Baz ditanya: Apa sajakah perkara-perkara yang seseorang dimaklumi karena kebodohan dalam akidah?

Beliau menjawab: ada beberapa hal detail dan dalil-dalilnya mungkin tidak jelas bagi sebagian orang, contohnya adalah kisah orang yang berkata kepada keluarganya, *"Bakarlah aku jika aku mati nanti, dan taburkanlah (abu)ku di lautan,"* orang ini tidak mengetahui kesempurnaan dan kemutlakan kuasa Allah.[26] Atau seseorang berada jauh dari kaum muslimin, dan tidak tumbuh besar di tengah-tengah kaum muslimin, sampai ia tahu.[27]

---

[23] Al-Allamah Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan At-Tamimi berkata, "Adapun permasalahan para penyembah kubur dan seruan yang mereka tunjukan kepada penghuni kubur bersama Allah, permasalahan ini disepakati haram dan berdosa, sehingga tidak termasuk dalam perkataan syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena bukti dan dalilnya sudah jelas, dan tidak ada syubhat di dalamnya." Lihat; *Fatawa Al-A`immah An-Najdiyah* (III/194).

[24] *Syarh Kasyfisy Syubuhat* (I/A/Al-Baradain).

[25] *Syarh Kitab At-Tauhid ma'al Masa`il* (III/B/Al-Baradain).

[26] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata (XX/165), "Tidak diragukan, bahwa kekeliruan dalam persoalan ilmu yang mendetail, diampuni bagi umat ini, meski berkaitan dengan permasalahan-permasalahan keilmuan. Andai bukan seperti itu, tentu binasalah sebagian besar orang-orang utama umat ini."

Beliau ditanya: Perkataan penulis رحمه الله:[28] "Bisa jadi ia mengucapkannya sementara ia tidak tahu, sehingga ia tidak dimaklumi karena kebodoan?"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentang orang yang memerintahkan keluarganya membakar dirinya setelah mati nanti (XI/411), "Hadits ini maksimal menunjukkan, bahwa orang ini tidak mengetahui seluruh sifat-sifat yang layak dimiliki Allah, dan tidak mengetahui secara rinci bahwa Allah Maha Kuasa. Banyak di antara orang-orang mukmin yang mungkin saja tidak mengetahui permasalahan ini, namun mereka tidak kafir." Selesai.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengkhususkan ketidaktahuan orang ini berkaitan dengan hal-hal rinci, bukannya ketidaktahuan akan asli kuasa Allah. Syaikh Abdurrahman Al-Barrak –*hafizhahullah*- berkata; ulama berkata; meski secara zhahir, orang ini mengingkari akan dibangkitkan Allah, dan Allah kuasa untuk membangkitkannya, namun ia hanya mengingkari kesempuraan rincian kuasa Allah. Bukannya mengingkari kuasa Allah, dan tidak pula mengingkari kebangkitan setelah kematian. Hanya saja, ia mengira bahwa ketika ia telah sampai pada kondisi seperti itu (dibakar dan abunya ditaburkan di lautan), ia akan hilang bagi Allah. Ada dua hal yang mendorongnya melakukan hal seperti itu; **kebodohan dan ketakutan yang besar**. Dengan demikian, dia ini mengingkari persoalan yang detail dan samar, yang umumnya persoalan seperti itu tidak diketahui, sehingga ia dimaklumi. Karena andaikan ia mengingkari kebangkitan setelah kematian, atau mengingkari kuasa Allah, tentu ia tidak dimaklumi. Ia tidak mengingkari kuasa Allah dan tidak pula mengingkari kebangkitan. Ia hanya mengingkari kesempurnaan rincian kuasa Allah dalam persoalan ini. Ia mengira bahwa setelah jasadnya dibakar, ditumbuk, lalu ditaburkan, ia akan hilang bagi Allah. Faktor yang mendorongnya melakukan hal itu adalah **ketidaktahuan dan rasa takut yang besar**. Maksudnya, orang yang dimaklumi karena kebodohan adalah orang yang tidak mengetahui persoalan rumit, detail, dan samar, seperti yang tidak diketahui oleh orang ini. Adapun ketika seseorang mengingkari persoalan yang sudah jelas dan diketahui seluruh kaum muslimin, pengingkaran seperti ini tidak bisa diterima, meski ia mengaku bahwa ia tidak tahu. *Wallâhu a'lam.*" Selesai. Dikutip dari Majalah Ad-Da'wah, 49, edisi 2008. Lihat; *Al-Iman Al-Awsath*, hal: 84, 116, *Al-Istiqamah* (I/164), *Al-Mustadrak 'ala Majmu' Al-Fatawa* (V/129), *Syarh Ath-Thahawiyah* (II/437), *Fatawa Syaikh Muhammad ibn Ibrahim* (XII/191), *Muktashar Shahih Al-Bukhari* (II/457), Al-Albani, *As`ilah fil Iman wal Kufr*, Ar-Rajihi, hal: 33, *Nurun 'alad Darb*, Ibnu Baz (I/250).

[27] *Syarh Kitab At-Tauhid ma'al Masa`il* (III/B/Al-Baradain), *Nurun 'alad Darb*, Ibnu Baz (I/250).

[28] Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam *Kasyfusy Syubuhat*.

Beliau menjawab: Ya, karena ia berada di antara kaum muslimin, dan Al-Qur`an dan sunnah berada di dekatnya. Artinya, dia ini menyepelekan.

Penanya berkata: Berarti kata-kata tersebut diartikan untuk orang yang lalai ?

Beliau menjawab: Orang yang tidak tahu dan tidak perduli,[29] orang seperti ini disebut berpaling, lalai, dan masa bodoh terhadap persoalan besar, sehingga ia tidak dimaklumi.[30]

Beliau ditanya: Sesuatu yang samar dan sesuatu yang jelas tentu tidak berubah meski zaman dan tempatnya berubah?

Beliau menjawab: Berubah, karena semakin besar kebodohan, maka kesamaran akan semakin meningkat, dan semakin Islam terasing, maka kesamaran akan semakin meningkat. Namun selama seseorang berada di antara kaum muslimin, mendengar Al-Qur`an dan mendengar sunnah, artinya Al-Qur`an dan sunnah telah sampai kepadanya. Allah عز وجل berfirman:

﴿هَٰذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا۟ بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٥٢﴾﴾

"Dan (Al-Qur`an) ini adalah penjelasan (yang sempurna) bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran." (Ibrahim: 52)

Al-Qur`an adalah penjelasan. Allah عز وجل berfirman:

﴿... وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ ... ﴿١٩﴾﴾

"... Al-Qur`an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (Al-Qur`an kepadanya)..." (Al-An'am: 19)

Orang seperti ini sudah kesampaian Al-Qur`an. Misalkan Anda katakan kepadanya, "*Kemarilah! Lakukanlah ini dan itu,*" mungkin

---

[29] *Syarh Kasyfusy Syubuhat* (I/A). Beliau berkata dalam *Syarh Al-Istiqamah* (I/A), "Berbeda dengan orang yang menyepelekan dan tidak perduli. Orang seperti ini hampir sengaja tidak mau mempelajari agama." Selesai.

[30] Dikutip dari; *Nurun 'alad Darb* [1/244, Asy-Syuwai'ir].

Ibnu Baz berkata: dalam kaitannya dengan ketaatan, manusia terbagi menjadi dua kondisi;

Pertama; kondisi yang ditaati secara suka rela. Ketika dikatakan kepadanya, "*Minumlah khamr!*" Ia meminum khamr. Ketika dikatakan kepadanya, "*Cacilah agama!*" Ia mencaci agama. Orang seperti ini tidak ditolelir terkait tindakan dan ucapan yang ia lakukan atas kemauannya sendiri.

Kondisi kedua; dipaksa. Seperti ketika dikatakan kepadanya, "*Tetaplah berada di rumah, dan jangan shalat di masjid. Jika kau tidak melakukannya, kami akan memukulmu.*" Orang seperti ini dipaksa dan dimaklumi.

Atau misalkan orang-orang berkata kepadanya, "Katakanlah; *'Muhammad pendusta!' Jika kau tidak mengatakannya, kami akan membunuhmu,*" lalu mereka menyiksanya. Orang seperti ini dipaksa.

Atau mereka menuangkan khamr ke mulutnya dan mengancamnya, jika ia tidak meminumnya, mereka akan memukulinya, dan mereka mampu untuk menerapkan ancaman mereka itu, berarti ia dimaklumi karena adanya paksaan.

Atau misalkan mereka berkata kepadanya, "*Jika kau pergi melaksanakan haji atau berjihad, kami akan menghukummu. Tetaplah berada di rumahmu!*" Berarti ia dimaklumi ketika mereka memaksanya dengan kuat, dan ia tidak mampu menangkalnya. Orang seperti ia dimaklumi karena adanya paksaan.[8]

Permasalahan:

Ibnu Baz berkata: Terkait kebutuhan akan photo seperti yang terjadi saat ini. kebutuhan ini dibatasi sesuai keperluannya, dan termasuk dalam pengertian paksaan. Ketika seseorang terpaksa harus photo untuk pengambilan data identitas diri dan semacamnya yang diperlukan, maka termasuk dalam pengertian paksaan. Photonya diambil sementara ia tidak merelakannya, dan membenci hal tersebut. Ia hanya melakukannya karena terpaksa.[9]

Permasalahan:

Ibnu Baz[10] berkata: Siapa berperang bersama orang-orang musyrik, ia diperlakukan sesuai zhahirnya, hingga meskipun ia dikenal muslim, selama ia masih bersama orang-orang kafir, dan meski orang-orang meyakininya dipaksa. Mereka boleh membunuhnya, karena ia berada di tengah barisan musuh, dan mereka tidak bisa menghindarinya. Mereka tidak berdosa karena membunuhnya. Bahkan, mereka mendapat pahala, karena mereka semata memerangi musuh dan juga siapapun yang membantu musuh.

Selanjutnya, ia akan dibangkitkan sesuai niatnya. Jika memang benar bahwa ia dipaksa, berarti ia tidak berdosa. Namun jika ia tidak benar, berarti orang-orang telah terhindar dari keburukannya dan tidak terpedaya olehnya.

---

[8] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (80/B).

Faidah; Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam *Majmu' Fatawa* (XXVIII/539); maksudnya, jika seseorang dipaksa berperang di tengah situasi fitnah, ia tidak boleh berperang. Bahkan, ia harus merusak pedangnya dan bersabar sampai dibunuh dalam keadaan teraniaya. Lantas bagaimana halnya dengan orang yang dipaksa memerangi kaum muslimin kala melawan kelompok yang menyimpang dari syariat-syariat islam, seperti kelompok-kelompok yang enggan menunaikan zakat, orang-orang murtad, dan lainnya. Seperti halnya jika ia dipaksa orang-orang kafir untuk ikut dalam barisan mereka memerangi kaum muslimin. Juga seperti halnya jika seseorang dipaksa orang lain untuk membunuh seorang muslim yang tidak boleh dibunuh; ia tidak boleh membunuh muslim tersebut, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, meski ia diancam akan dibunuh, karena menjaga nyawanya dengan membunuh orang muslim yang tidak boleh dibunuh tersebut, tidak lebih utama dari pada dirinya terbunuh demi menyelamatkan nyawa orang muslim yang tidak boleh dibunuh, karena ia tidak boleh menzalimi orang lain dengan membunuhnya, agar ia tidak dibunuh. Selesai.

Ibnu Rajab berkata dalam *Jami' Al-'Ulum wal Hikam* (II/371); ulama sepakat, misalkan seseorang dipaksa membunuh orang lain yang tidak boleh dibunuh, ia tidak boleh membunuh orang tersebut. Selesai.

An-Nawawi berkata dalam Syarh Muslim (XVIII/16); terkait pembunuhan, perbuatan ini tidak boleh dilakukan hanya karena dipaksa. Dosanya ditanggung oleh orang yang dipaksa, berdasarkan ijma'. Al-Qadhi dan lainnya, menukil ijma' terkait persoalan ini.

[9] *Syarh Kitab At-Tauhid* (IX/A).

[10] *Syarh Al-Istiqamah* (XVIII/A) di sela perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Al-Istiqamah* (II/342); adapun orang yang dipaksa untuk memerangi sekelompok yang benar, seperti orang yang berada di tengah-tengah barisan orang-orang kafir dan murtad, maka tidak ada dosa untuk membunuh orang yang dipaksa tersebut. Bahkan, ia mendapat pahala jihad, meski ia sampai terbunuh, seperti yang Nabi ﷺ katakan kepada Abbas, "Untuk zhahirmu, kau melawan kami. Adapun untuk batinmu, itu urusan Allah."

Namun jika diketahui bahwa orang tersebut dipaksa, ia bisa dihindari, dan tidak diperangi, maka tidak sepatutnya ia diperangi. Namun jika ia berada di barisan musuh dan mereka tengah berperang, dimana ia turut berperang bersama mereka, ini menandakan bahwa ia merelakan kondisi mereka, dan ikut serta bersama mereka. Kita memohon keselamatan kepada Allah.

Ibnu Baz berkata: Paksaan itu ada dua kondisi;

Pertama: Orang yang dipaksa, dipukuli dan disiksa, sehingga penyiksaan tersebut menjadi udzur untuk mengucapkan kata-kata kafir dengan lisan, tapi tidak dengan hati. Inilah yang dimaksudkan Imam Ahmad رحمه الله ketika mengingkari jawaban yang disampaikan Yahya bin Ma'in di tengah ujian tentang Al-Qur`an terhadap khalifah Al-Ma`mun dan Al-Mu'tashim, Imam Ahmad berkata, *"Engkau diancam, 'Kami akan menyiksamu,' tapi kau tidak dipukul'."*

Kedua: Ketika orang dipaksa tanpa adanya tindakan yang diancamkan; apakah paksaan tersebut udzur atau bukan? Ada dua pendapat ulama terkait hal ini. Menurut pendapat yang benar, paksaan tersebut udzur. Ancaman adalah udzur, seperti yang dilakukan Yahya bin Ma'in, Abdullah bin Al-Madani, dan imam-imam lainnya. Mereka beralasan adanya ancaman, karena orang yang diancam, mungkin saja disiksa seperti yang diancamkan kepadanya. Dengan demikian, ketika orang yang diancam mengira atau yakin akan disiksa, berarti paksaan tersebut udzur.

Ketika orang yang mengancam berkata kepada orang yang diancam, *"Ucapkanlah ini dan itu. Jika kau tidak mengucapkannya, kami akan membunuhmu, atau kami akan memukulmu,"* dimana ia sudah mempersiapkan sejumlah algojo untuk menyiksanya, dan ia dikenal pasti melaksanakan apa yang ia ancamkan; maka ancaman seperti ini udzur. Inilah pendapat yang benar, meski Imam Ahmad رحمه الله tidak menyampaikan pandangan apapun, karena udzur itu ada dua macam;

1. Udzur karena orang yang dipaksa benar-benar dipukul atau disiksa dengan api atau semacamnya.
2. Udzur sebatas ancaman saja, yang diancaman oleh orang yang dikira akan melakukan apa yang ia ancamkan, atau diketahui akan melaksanakan apa yang ia ancamkan.

Penanya berkata: Apakah paksaan tindakan sama seperti paksaan ucapan?

Beliau menjawab: Yang benar, hukumnya sama.[11]

APAKAH HUKUMAN PENJARA ITU TERMASUK ANCAMAN?

Permasalahan:

Ibnu Baz berkata: pukulan dan hukuman penjara adalah udzur. Hanya saja ada perbedaan pendapat terkait ancaman. Menurut pendapat yang benar, ancaman juga udzur, jika ancaman diucapkan orang yang mampu melaksanakan apa yang ia ancamkan, atau dikira mampu melaksanakan apa yang ia ancamkan, jika ia mengancam akan membunuh atau memukul dengan keras.

Namun, jika orang mukmin bersabar hingga pemukulan dilakukan terhadapnya, atau hingga ancaman pembunuhan dilakukan kepadanya, itu lebih baik.[12]

APAKAH BISA DIMAKLUMI, ORANG YANG MELAKUKAN KEKAFIRAN KARENA PEKERJAAN ?

Permasalahan:

Ibnu Baz berkata: Yang paling shahih adalah pendapat jumhur, yaitu paksaan bisa berupa perbuatan, dan juga berupa ucapan. Ketika seseorang dipaksa dengan cara dipukul atau paksaan serupa lainnya yang jelas membahayakan, ia harus bertakwa kepada Allah dalam hal itu, harus berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkan nyawanya, dan menempuh upaya serta sebab-sebab keselamatan.

Adapun jika dimaksudkan demi mengincar dunia, ambisi, menumpuk-numpuk kekayaan, atau demi jabatan kepemimpinan, atau pekerjaan; semua itu mungkar dan bukan lagi udzur. *Na'udzu billah.*[13]

---

[11] *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (62/B, At-Takwa).

[12] *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (42/B, At-Takwa).

[13] *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (92/B, At-Takwa).

HALANGAN KEBODOHAN[14]

Sabda Nabi ﷺ dalam hadits shahih;

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

"Barangsiapa dikehendaki baik oleh Allah, (Allah) memberinya pemahaman dalam agama." Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim.

Juga ayat-ayat semakna dan hadits-hadits lainnya, menunjukkan buruknya kebodohan dan akibatnya.

Al-Qur`an penuh berisi ayat-ayat yang mencela kebodohan dan orang-orang bodoh, serta mengingatkannya, di antaranya;

﴿... وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ يَجۡهَلُونَ ١١١﴾

"... Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (arti kebenaran)." (Al-An'am: 111)[15]

Ibnu Baz berkata: Penyakit kronis itu adalah kebodohan.[16]

Beliau berkata: Kaum Nasrani adalah orang-orang bodoh dan sesat, seperti yang Allah jelaskan, bahwa mereka adalah orang-orang sesat. Karenanya, mereka berdusta tanpa dasar ilmu. Sebagian lainnya berdusta dengan sengaja untuk menyesatkan banyak manusia. Ada juga yang bodoh namun menganggap dirinya benar dan berbuat baik, mengaku seruannya adalah seruan menuju kebaikan, dan menganggap dirinya penghuni surga. Padahal ia sesat, menyesatkan, dan penghuni neraka.[17]

Beliau berkata: Sebagian penganut kebatilan, giat dan semangat di dalam kebatilan, dan mereka mengira berada di atas kebenaran.

---

[14] Imam Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله berkata dalam *Majmu' Al-Mu`allafat*-nya (II/155); "Tidak diragukan, bahwa mendustakan Rasulullah ﷺ terkait sesuatu yang bersumber secara qath'i dari beliau, adalah kekafiran. kebodohan terkait hal seperti ini, bukanlah udzur. *Wallâhu a'lam.*" Beliau juga berkata (II/163), "Keempat; mengingatkan orang bodoh bahwa tidak ada udzur baginya, karena ia bisa saja bertanya." Selesai. Dengan demikian, orang seperti ini adalah orang lalai dan berpaling.

[15] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (15/B).

[16] *Syarh Al-Istiqamah* (XIX/A).

[17] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (29/A).

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman terkait para penganut kebatilan:

﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلضَّلَٰلَةُۚ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَٰطِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحۡسَبُونَ أَنَّهُم مُّهۡتَدُونَ ٣٠﴾

"Sebagian diberi-Nya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk." (Al-A'raf: 30)

Kaum Nasrani dan golongan-golongan serupa, mengira bahwa mereka berada di atas petunjuk, mereka tabah pergi ke pelosok hutan-hutan, dan tempat-tempat antah-berantah di bumi untuk menyeru umat manusia menuju agama Nasrani, mengajak mereka menuju neraka, dan mereka mengira berada di atas petunjuk.

Demikian halnya orang-orang sesat di antara umat ini dari kalangan sufi dan para ahli bid'ah. Kebanyakan dari mereka ini mengira berada di atas petunjuk, meski para penyeru dan pembesar-pembesar mereka bisa saja memiliki ambisi-ambisi terselubung, dan mereka tahu bahwa mereka berada di atas kebatilan. Namun apa boleh buat, mereka memiliki ambisi dan tujuan-tujuan yang mereka bekerja keras demi ambisi tersebut dalam kehidupan dunia ini.[18]

Beliau berkata: Penyakit Nasrani adalah kebodohan dan kesesatan. Sehingga ketika mereka tahu atau diberi penjelasan, banyak di antara mereka kembali kepada kebenaran. Sementara penyakit kaum Yahudi adalah bukanlah kebodohan. Bahkan, penyakit mereka adalah iri hati dan sewenang-wenang. Selain juga menyalahi kebenaran, padahal mereka tahu.[19]

Beliau ditanya: Apakah orang yang menyeru selain Allah, baik berupa manusia, batu, malaikat, atau lainnya, ia musyrik, meski ia bodoh dan tidak tahu perbuatan yang dilakukannya itu syirik?

Beliau menjawab: Ya, dia musyrik jika ia menyeru penghuni-penghuni kubur, patung, bintang, jin, atau memohon pertolongan

---

[18] *Al-Ghazwul Fikr* (Rekaman Al-Falihin, Madinah, side B), dan (Rekaman At-Takwa, side A).

[19] *Majmu' al-Fatawa* (XXIX/266).

HALANGAN-HALANGAN VONIS KAFIR SECARA SPESIFIK

"*–Terkait seluruh pembatal-pembatal ini–*, Tidak ada bedanya antara orang yang bercanda, serius, maupun orang takut. Kecuali orang yang dipaksa."

SYARAH (PENJELASAN)

HALANGAN PAKSAAN[1]

Perkataan beliau, "Kecuali orang yang dipaksa."

Ibnu Baz berkata: Ada rincian terkait orang yang dipaksa. Orang-orang yang dipaksa itu banyak macamnya.[2]

---

[1] Ulama sepakat, bahwa orang yang dipaksa mengucapkan kekafiran, maka ia dimaklumi. Namun, mereka berbeda pendapat terkait paksaan dengan perbuatan. Menurut pendapat yang benar; ia dimaklumi, seperti halnya ucapan, berdasarkan keumuman firman Allah, "*Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa).*" Firman ini tidak membatasi ucapan atau perbuatan. Maka, siapa dipaksa melakukan perbuatan kafir, ia termasuk dalam firman Allah, "*Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa).*" Karena ucapan dan perbuatan tidak ada bedanya dari sisi pengkafiran. Ketika seseorang dimaklumi mengucapkan perkataan kafir karena dipaksa, berarti ia juga dimaklumi karena tindakan kafir karena dipaksa.

[2] Syarah Al-Istiqamah (XVIII/B). Perkataan beliau, "Banyak," seperti; perbedaan antara paksaan yang bersifat permanen dan terus menerus, dengan paksaan yang bersifat sementara dan terputus, paksaan yang menerima pengakuan adanya paksaan dan paksaan yang tidak menerima adanya pengakuan paksaan, dan apakah paksaan mensyaratkan orang yang dipaksa disiksa ataukah tidak? Juga perbedaan antara paksaan ucapan dan paksaan tindakan, hukum orang yang terdampak oleh terjadinya paksaan, apakah orang yang mengkhawatirkan harta atau keluarganya, hukumnya sama seperti orang yang dipaksa ataukah tidak? Apakah paksaan khusus hanya untuk umat ini saja? Apakah penjara termasuk paksaan? Dan lain sebagainya.

Beliau berkata: Orang yang dipaksa dengan dipukul atau diancam akan dibunuh, dan si pemaksa tersebut diduga akan benar-benar melakukan ancamannya, lalu orang yang dipaksa, menceraikan istrinya karena paksaan tersebut, juga karena takut ancamannya dilakukan kepadanya, orang seperti ini talaknya tidak berlaku, karena ia terpaksa dalam menjatuhkan talak.

Sebagaimana orang yang dipaksa kafir, ia tidak kafir dengan mengucapkan kata-kata kafir, lantaran ia dipaksa, seperti yang Allah firmankan;

﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦﴾

"Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar." (An-Nahl: 106)[3]

Ibnu Baz berkata: Paksaan adalah orang yang dipukul agar mengucapkan sesuatu, atau diancam akan dibunuh oleh orang yang mampu.[4] Orang seperti ini dinamakan orang yang dipaksa.

﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦﴾

"Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar." (An-Nahl: 106)

---

[3] As`ilatul *Jami' Al-Kabir* (32/A), (XVIII/A).

[4] As`ilatul *Jami' Al-Kabir* (104/B).

Dikatakan kepada orang yang dipaksa, *"Ucapkanlah ini dan itu, atau kami akan membunuhmu,"* atau dipukul dengan pelepah kurma sampai mengucapkan sesuatu. Ketika ia mengucapkan sesuatu tersebut, berarti ia dipaksa, namun hatinya tetap tenang dalam iman. Ia hanya mengucapkan kata-kata tersebut dengan lisan demi menghindari pukulan atau pembunuhan.[5]

Permasalahan:

Ibnu Baz berkata: Orang yang dipaksa itu ada dua syarat;

Pertama; adanya paksaan, yaitu ia tidak bisa menghindari paksaan tersebut.

Kedua; tenang dalam beriman.

Ketika seseorang dipaksa mengucapkan sesuatu, sementara hatinya tetap tenang dalam beriman, maka tida ada sanksi apapun baginya. Dosanya ditanggung oleh orang yang memaksanya.

Adapun jika ia bisa menghindari tanpa adanya paksaan, atau keluar dalam kondisi terpaksa, namun hatinya merasa tenang terhadap orang-orang yang dipaksa, berarti ia bukan orang yang dipaksa. Ia menanggung dosanya jika mengucapkan sesuatu.[6]

Ibnu Baz berkata: Marah menurut ahlul ilmi, ada tiga tingkatannya;

Tingkatan pertama; marah sampai kalap, hingga hilang kesadaran, dan hingga tidak bisa lagi membedakan karenanya.

Hukum orang yang marah sampai seperti ini, sama seperti hukum orang gila dan idiot, dan kata-katanya tidak berefek hukum apapun, talaknya tidak berlaku, caciannya tidak berlaku, dan lainnya. Ia sama seperti orang gila, tidak ada efek hukum apapun atas ucapannya.

Tingkatan kedua; tingkatan amarah dibawah tingkatan pertama, yaitu marah besar, dan dikuasai oleh amarah hingga merubah pikirannya, tidak mampu mengontrol diri, dan benar-benar dikuasai oleh amarah, hingga menjadi seperti orang yang dipaksa dan didorong melakukan sesuatu, yang ia tidak dapat membebaskan dari tindakan dan ucapannya. Hanya saja tingkatannya masih berada di bawah tingkatan amarah yang pertama, sehingga kesadarannya tidak hilang sepenuhnya. Hanya saja, ia sangat marah karena caci-maki, pertikaian, atau pertengkaran antara dirinya dan orang lain, seperti keluarga, istri, anak, pemimpin, atau yang lainnya.

---

[5] *Syarh Kasyfusy Syubuhat* (III/B).

[6] *Syarh Al-Istiqamah* (XVIII/A).

Terkait tingkatan amarah seperti ini, ulama berbeda pendapat;

Sebagian mengatakan; hukumnya sama seperti orang yang sadar dan berakal, sehingga semua hukum berlaku baginya. Talaknya berlaku jika ia menjatuhkan talak di sela-sela amarah, ia murtad jika sampai mencaci agama, ia dihukum mati dan divonis murtad, dan dipisahkan dengan istrinya.

Yang lainnya mengatakan; sama seperti amarah pertama, yaitu orang yang marah sampai hilang akal dan kesadaran, karena kondisinya hampir sama. Alasan lain; orang yang marah seperti ini, ia seperti terdorong dan dipaksa mengucapkan sesuatu, dan tidak mampu menghindari dorongan itu karena sangat marah.

Pendapat ini lebih kuat. Dan, hukum orang yang marah seperti ini, sama seperti orang yang hilang akal. Maksudnya, talaknya tidak berlaku jika ia menjatuhkan talak di tengah amarahnya, ia tidak murtad jika mengucapkan kata-kata murtad ketika marah, karena ia mirip seperti hilang kesadaran lantaran sangat marah dan dikuasai amarah, hingga tidak dapat melepaskan diri darinya.

Mereka juga menguatkan pendapat ini dengan kisah Musa, karena ketika Musa mendapati kaumnya menyembah patung anak sapi, ia sangat murka kepada mereka. Ia datang lalu melemparkan lauh-lauh kitab Taurat, lalu meraih kepala saudaranya sambil menarik ke arahnya karena sangat marah.

Namun Allah tidak menghukum Musa karena tindakan yang dilakukan lantaran marah. Tidak menghukum tindakannya melemparkan lauh-lauh kitab Taurat, tidak pula karena meraih kepala saudaranya, Harun, sambil menarik ke arahnya, padahal ia adalah nabi sepertinya.

Andai saja Musa melemparkan lauh-lauh kitab Taurat karena menyepelekannya dan ia sadar penuh atas tidakan yang dia lakukan, tentu perbuatan tersebut adalah perbuatan besar. Andaikan seseorang menarik jenggot atau kepala seorang nabi dan menyakitinya, tentu tindakan tersebut adalah tindakan kafir.

Namun karena Musa dalam kondisi sangat marah karena Allah عزوجل karena apa yang dilakukan kaumnya, Allah memaafkannya, dan tidak menghukumnya karena melemparkan lauh-lauh kitab Taurat, tidak pula karena menarik saudaranya ke arahnya. Inilah alasan-alasan orang yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan seseorang ketika dalam kondisi sangat marah, tidak berlaku. Seperti itu pula cacian yang ia lakukan, juga tidak menyebabkannya murtad.

Pendapat ini kuat, dan didukung oleh hujah-hujah lainnya yang disebutkan secara panjang lebar oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله dan Al-Allamah Ibnul Qayyim رحمه الله. Mereka memilih pendapat ini. Pendapat ini menurut saya paling rajih, dan inilah yang saya fatwakan, karena orang yang sangat marah itu tidak bisa mengontrol diri dan maksud, sehingga ia menyerupai orang gila dalam hal tindakan dan tutur katanya yang buruk. Ia lebih mirip seperti orang gila dan orang idiot, dari pada orang yang berakal dan sehat. Pendapat ini kuat.

Hanya saja, tidak ada halangan untuk memberikan pelajaran bagi orang seperti ini, manakala ia melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan murtad. Langkah ini ditempuh sebagai upaya hati-hati, dan juga sebagai peringatan agar tidak menyepelekan permasalahan ini. Atau agar ia tidak mengulangi perbuatannya lagi jika dihukum dengan dipukul, dipenjara, atau hukuman-hukuman lainnya. Hukuman ini bisa memberikan maslahat besar. Hanya saja, ia tidak divonis murtad, karena ucapan dan tindakannya terjadi lantaran sangat marah, mirip seperti kondisi orang gila. *Wallahul musta'an*.

Tingkatan ketiga; marah biasa yang tidak menghilangkan akal dan kesadaran, dan tidak menghilangkan kemampuan untuk mengontrol diri. Tapi hanya marah biasa, dan akal orang yang marah tetap berfungsi secara normal dan sehat, dan bisa berperilaku dengan baik.

Menurut ahlul ilmi, tingkatan marah seperti ini memberlakukan apapun tindakan yang dilakukan. Jual belinya berlaku, talaknya berlaku, dan lainnya, karena marahnya hanya ringan, tidak sampai merubah niat ataupun hatinya. *Wallâhu a'lam.*[7]

---

[7] *Fatawa Nurun 'alad Darb* (I/375).

reka binasa, terabaikan, dan sesat. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan.[9]

Beliau berkata: Para jamaah shalat sebaiknya tidak pergi meninggalkan masjid ketika ada penceramah menyampaikan ceramah, karena siapa yang keluar dan tidak mau mendengarkan nasihat tanpa adanya keperluan, dikhawatirkan termasuk dalam golongan orang-orang yang disabdakan Nabi ﷺ, *"Hingga Allah berpaling darinya."*[10]

Beliau ditanya: Orang yang bersaksi bahwa tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah dan meyakini di dalam hati. Tapi, ia tidak melakukan seluruh amalan. Apakah orang seperti ini, muslim?

Beliau menjawab: Ia bukan muslim, sampai ia mengesakan Allah dengan perbuatannya, mengesakan Allah dengan takut kepada-Nya, berharap kepada-Nya, mencintai-Nya, mengerjakan shalat, beriman bahwa Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban, dan mengharamkan keharaman-keharaman.

Tidak masuk akal, ada seorang muslim yang beriman kepada Allah, namun meninggalkan semua amal. Perkiraan ini tidak berdasar, dan tidak masuk akal jika hal itu dilakukan seorang pun, karena iman yang tulus tentu mendorongnya beramal.[11]

Beliau ditanya: Sebagian dari kalangan salaf tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat, apakah amalan menurutnya syarat kesempurnaan, ataukah syarat sah?

Beliau menjawab: Bukan syarat kesempurnaan. Tapi, amal menurut seluruh salaf, adalah syarat sah. Meski mereka berbeda pendapat terkait apa yang mengesahkan iman. Mayoritas berpendapat; shalat. Inilah ijma' sahabat, seperti yang dituturkan oleh Abdullah bin Syaqiq.

Sekelompok lainnya berpendapat; selain shalat. Hanya saja, jenis amalan diperlukan untuk sahnya amal menurut seluruh salaf.

---

[9] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (66/A).

[10] *Muttafaq 'alaih*. Lihat; *Al-Fawa`id Al-Jaliyyah*, hal: 104. Saya katakan; sikap berpaling ini adalah sikap berpaling parsial, yang tidak mengkafirkan pelakunya.

[11] *Syarh Fathul Majid* (syarah nomor 2/B/Al-Baradain).

Karena iman menurut salaf adalah perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Tanpa semua itu, iman tidak sah.[12]

Permasalahan:

Ibnu Baz berkata: Terkait sikap berpaling, tak seorang pun dimaklumi dari berpaling dan kelalaian.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَمَّآ أُنذِرُوا۟ مُعْرِضُونَ ③﴾

"... Namun orang-orang yang kafir, berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka." (Al-Ahqaf: 3)

Siapapun tidak bisa dimaklumi. harus menuntut ilmu, harus mendalami agama, dan harus bertanya. Kecuali *ahlul fatrah* yang tidak kedatangan seorang rasul pun dan tidak kedatangan satu kitab pun. Persoalan mereka ini dikembalikan kepada Allah pada hari kiamat. Mereka akan diuji pada hari kiamat. Jika ia taat dan menerima apa yang diperintahkan kepadanya, ia selamat. Dan siapa yang enggan menerima perintah, maka ia masuk neraka.

Adapun orang yang kedatangan rasul dan kitab, ia tidak bisa dimaklumi. Ia harus belajar dan mendalami. Adapun jika ada satu-dua persoalan yang samar baginya karena tidak jelas, ia harus berijtihad, menuntut ilmu, dan bertanya kepada ahlul ilmi. Orang seperti ini mendapatkan dua pahala jika benar, dan mendapat satu pahala jika keliru.

---

[12] *Aqwal Dzawi Al-Irfan*, As-Sannani, hal: 146. Al-Barrak berkata dalam tulisannya, *Jawabun fil Iman wa Nawaqidhihi*, hal: 23; perlu diketahui, seorang mukallaf tidaklah keluar dari kekafiran sikap berpaling, karena tidak mengakui suatu amalan cabang iman, karena dalam mengamalkan cabang-cabang iman ini, semua orang melakukannhya, baik yang kafir maupun mukmin, seperti; menyingkirkan gangguan dari jalanan, berbakti kepada kedua orang tua, dan menunaikan amanat. Tidak adanya sikap berpaling dan selamat dari sikap berpaling, hanya terwujud dengan melakukan suatu kewajiban yang menjadi kekhususan syariat Islam yang dibawakan oleh Rasulullah ﷺ, seperti; shalat, zakat, puasa, dan haji, jika yang bersangkutan melakukan sebagian di antaranya dengan iman dan mengharap pahala.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata; dengan demikian seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ketika tidak melakukan sesuatu pun dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Muhammad ﷺ. Selesai. Lihat; *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah* (VII/621).

Adapun jika ia berpaling, lalai, mengikuti hawa nafsu, dan berkata, "Aku dimaklumi dan bodoh," tidak. Ia tidak dimaklumi. Kita memohon keselamatan kepada Allah.[13]

Permasalahan:

Ibnu Baz berkata: orang yang tidak mendalami agama, Allah tidak menghendaki kebaikan padanya, sehingga ia berada di tepi jurang, dan di jalan kebinasaan. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai hamba Allah! Petiklah manfaat dari ilmu yang Allah ajarkan kepada Anda, bersegeralah melakukan apa yang membuat Allah ridha, dan jangan menganggap pendapat Anda paling benar, karena bisa jadi penyandang gelar dokter adalah orang bodoh, sedangkan orang yang memiliki ijazah SD, SMP, atau SMA lebih berilmu dan lebih sempurna kondisinya dalam agama Allah عَزَّ وَجَلَّ dari pada doktor yang jahil.[14]

Kebodohan menyebar, meski banyaknya sekolah, universitas, buku-buku, koran, dan media-media lainnya. Hanya saja, kebanyakan orang tidak memanfaatkan universitas-universitas yang ada, tidak memanfaatkan koran-koran yang ada, dan tidak memanfaatkan buku-buku yang ada, selain yang berkaitan dengan dunianya saja, sehingga ia tidak memiliki perhatian untuk mengetahui tentang hukum-hukum syariat, apa yang diharamkan Allah, apa yang dihalalkan Allah, dan apa yang diwajibkan Allah, sehingga bisa jadi ia menyandang gelar doktor, namun lebih bodoh dari anak-anak SD terkait urusa agama. Ini tentu saja musibah besar.[15]

Beliau berkata: Minim ilmu dan minim pemahaman termasuk salah satu sebab kemurtadan terbesar dalam hal sepele sekalipun. Kita memohon keselamatan kepada Allah.

Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرۡفٖۖ فَإِنۡ أَصَابَهُۥ خَيۡرٌ ٱطۡمَأَنَّ بِهِۦۖ وَإِنۡ أَصَابَتۡهُ فِتۡنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجۡهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةَۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبِينُ ١١﴾

---

[13] *At-Tahdzir minasy Syirk wa Bayanu Anwa'ihi* (2/B/ulasan oleh; Ibnu Baz/rekaman Al-Bardain).

[14] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (51/B).

[15] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (51/B).

"Dan di antara manusia, –yaitu sebagian manusia– Ada yang menyembah Allah hanya di tepi; maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata." (Al-Hajj: 11)

Maksudya, ia berada di tepi, tidak memiliki pendirian kuat di dalam agama, dan tidak memiliki pemahaman mendalam di dalam agama. Ketika terkena fitnah sedikit saja atau tertimpa ujian yang ringan saja, ia berbalik ke belakang, mengikuti orang-orang kafir, dan melakukan tindakan kerusakan yang mereka lakukan, karena minimnya pemahaman dan pendirian kuat.[16]

❦

---

[16] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (56/B, At-Takwa).

وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ هٰذِهِ النَّوَاقِضِ
بَيْنَ الْهَازِلِ وَالْجَادِّ وَالْخَائِفِ،
إِلَّا الْمُكْرَهِ.

Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadits shahih:

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

"Barangsiapa dikehendaki baik oleh Allah, (Allah) memberinya pemahaman dalam agama." Hadits muttafaq 'alaih.

Hadits ini menunjukkan, bahwa siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, ia mendalami, mempelajari, dan memahami ilmu, lalu mengamalkannya.

Dan siapa yang tidak dikehendaki baik oleh Allah, ia berpaling dan lalai. Sikap seperti ini tentu saja bahaya besar. Lalai dan berpaling adalah bahaya besar, karena dua sikap ini termasuk salah satu pertanda yang menunjukkan, bahwa ia tidak dikehendaki baik oleh Allah. *Laa haula walaa quwwata illaa bilaah*.[1]

Ibnu Baz berkata: segala sarana dan prasarana saat ini mudah dan banyak –*alhamdulillah*–. Yang menjadi petaka adalah lemahnya kemauan untuk menuntut ilmu, minimnya semangat, sikap berpaling dan lalai. Ini adalah musibah besar.[2]

Beliau berkata: Siapa diberi pemahaman dalam agama, itu menjadi pertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan baginya. Dan siapa yang terhalang untuk memahami agama, tergolong bersama orang-orang bodoh, tersesat dari jalan yang lurus , berpaling untuk memahami agama, berpaling untuk mempelajari apa yang diwajibkan Allah kepadanya, dan berpaling untuk mengetahui apa yang diharamkan Allah, ini menjadi salah satu pertanda bahwa Allah tidak menghendaki kebaikan padanya.

Allah menyebut orang-orang kafir berpaling dari tujuan penciptaan mereka dan apa yang diingatkan kepada mereka, seraya mengingatkan kita bahwa kewajiban seorang muslim adalah menghadap kepada Allah, mendalami agama Allah, dan menanyakan apa yang tidak ia ketahui.

---

[1] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (90/A). Saya katakan; manusia terbagi menjadi dua golongan; orang yang terhalang, dan orang dirahmati. Orang yang dirahmati adalah orang yang mendalami agama Allah dan mengamalkannya atas dasar ilmu. Sedangkan orang yang terhalang adalah orang yang berpaling dari memahami agama dan mengamalkannya.

[2] *Majmu' al-Fatawa* (XXIII/346).

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿... وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾﴾

"*... Namun orang-orang yang kafir, berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.*" (Al-Ahqaf: 3)

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾﴾

"*Dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, Kami telah menjadikan hati mereka tertutup, (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan (Kami letakkan pula) sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau (Muhammad) menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.*" (Al-Kahfi: 57)

Kebiasaan orang mukmin adalah menuntut ilmu, mendalami agama, memahami agama, memperhatikan kitab Allah, menghadap kepada kitab Allah, menghayati dan memetik manfaat darinya, memperhatikan sunnah Rasulullah ﷺ, mendalami dan mengamalkannya, serta menghafal sebisanya.

Siapa berpaling dari dua asas ini, maka sikapnya itu menjadi bukti bahwa Allah tidak menghendaki kebaikan padanya. Ini pertanda kebinasaan dan kehancuran, tanda kerusakan hati dan sikap berpaling dari petunjuk.[3]

Beliau ditanya: Semoga Allah menyelamatkan Anda. Apakah yang dimaksud kafirnya sikap berpaling yang disebutkan ulama sebagai kekafiran tersendiri?

Beliau menjawab: Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿... وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾﴾

---

[3] *Majmu' al-Fatawa* (XXIII/290).

"... *Namun orang-orang yang kafir, berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.*" (Al-Ahqaf: 3)

Berpaling dari agama adalah tidak mempelajari agama, tidak beribadah kepada Allah, tidak mengesakan-Nya. Itulah kekafiran sikap berpaling.

Penanya berkata: Bisa jadi kekafiran tersebut bukanlah pengingkaran?

Beliau menjawab: Meskipun yang bersangkutan tidak mengingkari. Pengingkaran adalah kekafiran tersendiri, berpaling adalah kekafiran tersendiri, mendustakan adalah kekafiran tersendiri, mencaci adalah kekafiran tersendiri, dan menghina adalah kekafiran tersendiri. Jenis-jenis kekafiran itu banyak. Jika Anda membaca bab hukum murtad, pasti Anda mengetahui banyaknya jenis-jenis kekafiran.[4]

Kita saat ini berada di zaman yang penuh dengan kebodohan dan minimnya ilmu. Banyak orang *–kecuali yang Allah kehendaki–* antusias mempelajari ilmu-ilmu lain selain ilmu-ilmu agama, sehingga minim sekali ilmu mereka tentang Allah dan agama-Nya, karena mereka disibukkan oleh sesuatu yang menghalangi mereka untuk mempelajari agama Allah.

Kebanyakan pelajaran-pelajaran saat ini berkaitan dengan urusan-urusan dunia. Adapun terkait mendalami agama Allah, menghayati syariat-Nya, dan mengesakan-Nya, banyak orang yang berpaling dari semua itu. Orang yang sibuk dengan ilmu agama saat ini, hanya sedikit sekali.

---

[4] *Syarh Al-Wasithiyah* (3/B). Ibnul Qayyim berkata; kafirnya sikap berpaling adalah seseorang memalingkan pendengaran dan hati dari Rasulullah ﷺ, tanpa memperhatikan apa yang dibawakan oleh Rasulullah ﷺ, tidak membenarkan dan tidak pula mendustakan beliau, tidak mencintai dan tidak pula membenci beliau, tidak membela dan tidak pula memusuhi beliau, dan tidak mau mendengarkan apa yang dibawakan oleh beliau sama sekali. Bahkan, ia berpaling untuk mengikuti ataupun memusuhi beliau. Selesai. Dikutip dari *Madarijus Salikin* (I/366), dan *Miftah Daris Sa'adah* (I/154). Lihat juga; *Kasyf Ghayahibizh Zhalam*, Ibnu Sahman, hal: 316. Ibnul Qayyim menyebutkan, bahwa kebanyakan ahli ilmu kalam mengingkari kekafiran sikap berpaling, dan mereka menjadikan kekafiran sikap berpaling sebagai kekafiran karena menunjukkan kepada kekafiran kebodohan, bukan karena kekafiran tersendiri.

Maka dari itu, Anda *–wahai hamba Allah–* harus memperhatikan persoalan ini, menghadap kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya dengan mempelajari, menghayati, dan memahaminya, hingga Anda mengetahui bagaimanakah mengesakan Allah dan beriman kepada-Nya, hingga Anda mengetahui apakah itu syirik, dan hingga Anda mengerti agama Anda.[5]

Kaum muslimin baik lelaki maupun perempuan, harus memperhatikan ilmu sebelum ilmu dicabut. Saat ini, ilmu agama di banyak sekali negeri, wilayah, dan kabilah, sudah dicabut. Hingga di satu kabilah, Anda mungkin tidak menemukan seorang faqih pun, dan di suatu wilayah, Anda mungkin tidak menemukan seorang faqih yang memahami perintah dan agama Allah.

Tercantum dalam kitab *Shahihain*, dari Mu'awiyah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

"Barangsiapa dikehendaki baik oleh Allah, (Allah) memberinya pemahaman dalam agama."

Hadits ini menunjukkan, bahwa mendalami agama termasuk salah satu tanda, bahwa Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba. Bertanya, semangat mendatangi majlis-majlis ilmu, mendalami agama, memperhatikan Al-Qur`an, banyak membacanya, memperhatikan sunnah Rasulullah ﷺ, bersungguh-sungguh membacanya, dan menghafal sebisanya; semua ini termasuk sebab-sebab mendalami agama. Dan, sebab mendalami agama yang terbesar adalah perhatian terhadap Al-Qur`an. Inilah pangkal segala kebaikan. Banyak-banyak membaca Al-Qur`an dan menghayati makna-maknanya adalah asas dan mata air ilmu.[6]

Beliau berkata: Persoalan yang paling penting adalah yang berkaitan dengan akidah, terlebih dizaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan kebodohan dan pembauran manusia yang tidak jelas; orang baik berbaur dengan orang tidak baik, orang kafir berbaur dengan orang muslim. Muslim melancong ke negara-negara kesyirikan, dan kaum musyrikin berdatangan dimana-mana. Karena itulah sangat diperlukan, dan bahkan mendesak, agar akidah dijelaskan, sehingga seorang muslim tahu. Seperti itu juga dengan wanita muslimah. Ia memerlukan penjelasan dan nasihat.[7]

---

[5] *Majmu' al-Fatawa* (II/25).

[6] *Liqa' ma'a Al-Ikhwah As-Sudaniyyin* (B/At-Taibah).

Beliau berkata: Nabi ﷺ bersabda dalam hadits shahih;

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

"Barangsiapa dikehendaki baik oleh Allah, (Allah) memberinya pemahaman dalam agama."

Dengan demikian, orang yang berpaling dari agama dan tidak mau memahaminya, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan padanya. Orang yang berpaling, dan tidak memiliki pikiran apapun selain syahwat perut dan kemaluan, selalu berkumpul bersama kawan-kawannya, sehingga apapun yang mereka katakan, ia turut mengatakannya; orang seperti ini berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajari agama Allah, dan tidak mau mengamalkannya.

Ini menjadi pertanda, bahwa Allah tidak menghendaki kebaikan baginya. Ketika seseorang berpaling dari agama Allah, tidak mau belajar dan tidak mau mengamalkannya, berarti ia tergolong bersama orang-orang binasa dan orang-orang kafir.

Sikap berpaling seperti ini termasuk salah satu pembatal Islam. Berpaling dari agama Allah, tidak mengajarkannya, tidak mempelajarinya, dan tidak mengamalkannya; ini termasuk salah satu pembatal Islam.

Belajar dan mendalami agama adalah salah satu sebab masuk surga dan selamat dari neraka. Para rasul diutus untuk mengajarkan agama kepada manusia dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dan, para ulama adalah pengikut dan pengganti para nabi.[8]

Siapa menyia-nyiakan kesempatan dan mengikuti hawa nafsu, ia pasti dikuasai setan, hingga setan menggiringnya kepada segala kebatilan, dan mendorongnya melakukan segala sebab kebinasaan.

---

[7] *Liqa' ma'a Al-Ikhwah As-Sudaniyyin* (B/At-Taibah).

[8] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (77/A), (74/B), (72/A).

Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ ٣٦﴾

"Dan barangsiapa berpaling –yaitu lalai dan berpaling– Dari pengajaran Allah Yang Maha Pengasih (Al-Qur'an), Kami biarkan setan (menyesatkannya) dan menjadi teman karibnya." (Az-Zukhruf: 36)

Tercantum dalam ayat lain;

﴿لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ١٧﴾

"Dengan (cara) itu Kami hendak menguji mereka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkan-Nya ke dalam azab yang sangat berat." (Al-Jinn: 17)

Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟
بِعَذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ١٦٥﴾

"Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik." (Al-A'raf: 165)

Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ
١٩﴾

"Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik." (Al-Hasyr: 19)

Mereka melupakan Allah dengan berpaling, lalai, dan tidak menunaikan kewajiban, hingga Allah membuat mereka lupa diri, Allah membuat mereka melupakan sebab-sebab keselamatan dan kebahagiaan diri, dan juga sebab-sebab kebaikan diri, hingga segala amal perbuatan dan tingkah laku mereka, berbanding terbalik dengan kebaikan-kebaikan diri sendiri, hingga menyebabkan medukan wali lebih tinggi dari pada kedudukan para nabi?! Padahal, keutamaan dan kesempurnaan iman mereka terletak pada sikap mengikuti para nabi dan berjalan di belakang para nabi. Mereka ini bukannya terpisah dari para nabi, karena orang-orang mukmin yang murni dan sempurna, adalah para pengikut nabi-nabi mereka yang paling sempurna, dan bersungguh-sungguh dalam menerapkan ajaran yang dibawakan oleh para nabi mereka.

Dan, orang-orang mukmin yang sempurna di antara umat Muhammad ﷺ adalah mereka yang tetap istiqamah meniti jalan nabi mereka; Muhammad ﷺ, menjaganya, dan *bermujahadah* melawan nafsu diri demi meniti jalan Nabi ﷺ, hingga menunaikan apa yang diwajibkan Allah, dan meninggalkan apa yang diharamkan Allah, sehingga mereka tergolong bersama orang-orang mukmin dan menjadi wali-wali Allah yang tiada ketakutan pada diri mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati lantaran mengikuti Nabi ﷺ dan tetap istiqamah meniti jalan beliau.

Semakin sempurna mengikuti Nabi ﷺ, akan semakin sempurna pula sikap mereka dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban dan amalan-amalan sunnah, meninggalkan keharaman-keharaman maupun yang makruh.

Semakin mereka mengikuti Nabi ﷺ dalam berdakwah mengajak umat manusia menuju Allah dan menyampaikan agama Allah, iman mereka semakin kuat dan semakin sempurna. *Wallahul musta'an.*[3]

Ibnu Baz berkata: Seorang hamba diperintahkan untuk tetap menjalankan ketaatan kepada Allah sampai kematian datang, atau sampai hilang akal, karena menjalankan ketaatan tidaklah ada batasnya, tidak sampai ketika telah mencapai ilmu sekian dan sekian, seperti yang dikatakan orang-orang bodoh kalangan sufi atau orang-orang sesat dari kalangan mereka. Atau ketika seseorang telah mendapatkan makrifat yang sempurna, maka taklif (beban syariat) telah gugur darinya, sehingga ia tidak perlu shalat, puasa, dan ibadah-ibadah wajib lainnya.

Ini adalah bentuk kesesatan yang jauh dan kekafiran yang jelas. Yang benar, ia tetaplah mukallaf (orang yang terkena beban syariat) yang diperintah dan dilarang, meski ia orang yang paling berilmu. Karena para rasul adalah orang-orang yang paling berilmu, namun mereka tetap mukallaf. Sehingga orang-orang yang berada di bawah tingkatan para rasul, tentu lebih mukallaf.

---

[3] *Syarh Ath-Thahawiyah* (31/B/Thaibah).

Intinya, taklif tetap berlaku bagi seorang hamba, ia tetap diperintahkan mengerjakan shalat, puasa, dan menjauhi keharaman-keharaman, sampai ia mati, atau hilang akal.[4]

Ibnu Baz berkata: Mereka *–maksudnya kalangan ekstrim sufi–* mengatakan, bahwa mereka telah mencapai tingkatan cinta dan kerinduan kepada Allah, hingga takflif gugur dan tidak berlaku lagi bagi mereka.

Pernyataan seperti ini adalah puncak kemurtadan *–na'udzu billah–*, puncak kekejian dan kerusakan. [5]

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman kepada nabi-Nya:

﴿وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأۡتِيَكَ ٱلۡيَقِينُ ٩٩﴾

"Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin (ajal) datang kepadamu." (Al-Hijr: 99)

Yakni, sampai kematian datang.[6]

Ibnu Baz juga berkata tentang sufi: Sebagian di antara mereka berkata, "Hatiku meriwayatkan kepadaku dari Rabbku. Orang yang mengikuti (Nabi ﷺ) berkata, 'Dari Rasulullah ﷺ ' Sementara aku berkata, 'Hatiku meriwayatkan kepadaku dari Rabbku'." Ia tidak memerlukan Rasulullah ﷺ. Inilah yang dinamakan kebinasaan, penyimpangan, dan kerusakan. Memangnya hatinya terjaga dari kesalahan dan dosa?!

Keburukan dan kebaikan melintas di dalam perasaan, pandangan, dan pikirannya. Kerusakan dan kebaikan melintas di dalam hatinya. Artinya, hati manusia tidaklah terjaga dari kesalahan dan dosa. Yang terjaga hanyalah ajaran yang bersumber dari Rasulullah ﷺ, atau yang bersumber dari Al-Qur`an. Karenanya, siapa membuat tarekat seperti ini; "Hatiku meriwayatkan kepadaku dari Rabbku," "Syaikh-ku meriwayatkan kepadaku ini dan itu," atau, "Syaikh-ku berkata kepadaku ini dan itu," artinya ia telah meniti jalan setan, dan tidak menempuh jalan Ar-Rahman.

---

[4] *Syarh Al-Istiqamah* (10/B/Thaibah).

[5] Beliau juga berkata, "Ini termasuk kesesatan terbesar." Dikutip dari; *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (II/A).

[6] *Syarh Al-Istiqamah* (6/B/Thaibah).

Penanya berkata: Bolehkah shalat di belakang orang-orang seperti ini?

Beliau menjawab: Tidak boleh shalat di belakang orang seperti ini, karena ia bukan orang muslim. Barangsiapa tidak memerlukan Rasulullah ﷺ, berarti ia bukan orang muslim. Siapa mengatakan dirinya tidak memerlukan Rasulullah ﷺ, karena sudah cukup dengan daya rasa, pendapat, dan lintasan hatinya, berarti ia telah keluar dari syariat, dan bukan orang muslim.[7]

* * *

---

[7] *Syarh Al-Istiqamah* (II/B/Thaibah).

النَّاقِضُ الْعَاشِرُ

الإِعْرَاضُ عَنْ دِيْنِ اللهِ تَعَالَى
لَا يَتَعَلَّمُهُ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ.

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾
(السجدة: ٢٢)

Pembatal Kesepuluh:

BERPALING DARI AGAMA ALLAH عَزَّوَجَلَّ ; TIDAK MEMPELAJARINYA DAN TIDAK MENGAMALKANNYA

Imam Muhammad bin Abdul Wahhab رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Berpaling dari agama Allah عَزَّوَجَلَّ ; tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾﴾

'Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, Kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa." (As-Sajdah: 22)

SYARAH (PENJELASAN)

Ibnu Baz berkata: Kekurangan dalam amal, saat ini sangat berat dan besar terasa. Meski ilmu bisa didapatkan dengan mudahnya. Seorang penuntut ilmu bisa merujuk kalam Allah, kalam Rasul-Nya, dan kalam ahlul ilmi. Orang awam bisa bertanya jika memang menginginkan kebaikan.

Saat ini, segala sesuatunya mudah dilakukan. Seseorang bisa menempuh jarak yang jauh hanya dalam beberapa jam saja dengan menggunakan tranportasi-transportasi baru, seperti mobil dan pesawat terbang.

Mungkin saja ada seorang alim di negerinya dan berada di dekatnya, dimana ia bisa belajar dan bertanya tanpa perlu bersusah payah. Maka dari itu, wajib hukumnya menuntut ilmu, memahami ilmu, dan mengamalkannya.

sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang, dan Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh, dia telah tersesat dari jalan yang lurus." (Al-Mumtahanah: 1)

Perkara ini bukan sembarangan, dan bahaya spionase adalah bahaya besar. Jika pun hukuman mati tidak diberlakukan bagi Hathib, maka hukum yang sama tidak diberlakukan untuk selain Hathib.[52] Selesai.

* * *

---

[52] Dikutip dari Syarh Muslim (XVI/2/B/tata letak; Al-Ajami).

النَّاقِضُ التَّاسِعُ

مَنِ اعْتَقَدَ أَنْ بَعْضَ النَّاسِ لَا يَجِبُ
عَلَيْهِ اتِّبَاعُ النَّبِيِّ وَ أَنَّهُ يَسَعُهُ الْخُرُوجُ
عَنْ شَرِيْعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَمَا وَسِعَ الْخَضِرَ الْخُرُوجُ عَنْ شَرِيْعَةِ
مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهُوَ كَافِرٌ.

Pembatal Kesembilan:

SIAPA BERKEYAKINAN BAHWA ADA SEBAGIAN ORANG LELUASA KELUAR DARI SYARIAT MUHAMMAD ﷺ, SEBAGAIMANA KHADHIR LELUASA KELUAR DARI SYARIAT MUSA عليه السلام, MAKA IA KAFIR

Imam Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله berkata: "Siapa berkeyakinan bahwa ada sebagian orang leluasa keluar dari syariat Muhammad ﷺ, sebagaimana Khadhir leluasa keluar dari syariat Musa عليه السلام, maka ia kafir."[1]

SYARAH (PENJELASAN)

Ibnu Baz berkata: barangsiapa berkeyakinan bahwa ia dibenarkan untuk keluar dari syariat Muhammad ﷺ, sebagaimana Khadhir leluasa keluar dari syariat Musa *kalimurrahman* عليه السلام, ia kafir berdasarkan ijma' ahlul ilmi. Ia diperintahkan bertobat dan dijelaskan kepadanya dalil-dalil. Jika mau bertobat, itulah yang terbaik. Dan jika tidak mau bertobat, ia dihukum mati.[2]

Beliau berkata: Barangsiapa menyatakan, bahwa ada seseorang yang tidak perlu mengikuti Muhammad ﷺ, menyatakan *"Hati* mendapatkan ilmu langsung dari Allah, atau mengatakan, *"Hati-*

---

[1] *Majmu' Muallafat Asy-Syaikh* (VI/259), (III/118), *Ad-Durar As-Saniyyah* (X/92). Saya katakan; pembatal ini dilakukan sebagian penulis yang menyatakan, bahwa ahli kitab tidak wajib mengikuti syariat Muhammad ﷺ, dengan ala- san, bahwa kesediaan mereka membayar jizyah dan menyerah, membebas- kan mereka dari kewajiban masuk Islam. Pernyataan seperti ini kesesatan nyata, karena kesediaan ahli kitab membayar jizyah, bukanlah bukti yang menunjukkan mereka berada di atas kebenaran.

[2] *Majmu' Al-Fatawa* (II/188), (I/269), (VIII/169).

ku meriwayatkan kepadaku, dari Rabbku," barangsiapa mengatakan seperti ini, dan ia mengatakan dirinya tidak memerlukan syariat Muhammad ﷺ, atau ia memiliki ilmu tersendiri yang bersumber dari Allah عزوجل secara langsung, tanpa melalui perantara nabi-nabi, tapi melalui halusinasi yang ada di dalam hatinya, dan berupa lintasan-lintasan pikiran; siapa mengatakan seperti itu, berarti ia telah menjauhi jalan lurus dan tersesat dari jalan lurus. Selain juga, ia keluar dari lingkaran Islam dan masuk ke dalam lingkaran kekafiran. *Na'udzu billah*, karena seluruh umat manusia wajib mengikuti syariat Muhammad ﷺ.

Allah عزوجل berfirman:

﴿قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَـٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥٨

"Katakanlah (Muhammad), 'Wahai manusia! Sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, Yang memiliki kerajaan langit dan bumi; tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, (yaitu) Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya). Ikutilah dia, agar kamu mendapat petunjuk'." (Al-A'raf: 158)

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٨﴾

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Saba`: 28)

Maka dari itu, siapa menyatakan bahwa dirinya boleh keluar dari syariat Muhammad ﷺ, maka ia telah mengucapkan perkataan besar dan melakukan perbuatan kafir yang jelas.

Kekafiran yang buruk ini diklaim oleh banyak dari kalangan sufi yang sesat. Mereka menyatakan bahwa mereka merasa cukup dengan wahyu *-kata mereka-* yang mereka terima dari Allah melalui pemberitahuan di dalam hati, dan bahwa Allah berbicara kepada mereka, memerintah dan melarang mereka.

Ini disebabkan karena kebodohan, kesesatan, kemunafikan, dan jauhnya mereka dari petunjuk, karena Khadhir bukanlah dari kalangan Bani Israil, dan Musa tidak diutus kepadanya, karena Khadhir adalah nabi tersendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan Musa. Musa hanya diutus kepada Bani Israil, dan setiap nabi sebelum nabi kita, diutus kepada kaumnya tersendiri. Kalangan lain tidak bertanggungjawab atas mereka, dan juga tidak bertanggungjawab atas nabi kaum tersebut.

Adapun Muhammad ﷺ, Allah mengutusnya kepada seluruh manusia dan jin, bangsa Arab maupun Ajam, lelaki maupun wanita, orang-orang kaya maupun kaum papa, para penguasa maupun rakyat. Mereka semua diperintahkan mengikuti Muhammad ﷺ, mereka semua diperintahkan memurnikan ibadah untuk Allah semata.

Karenanya, siapa keluar dari jalan dan syariat Muhammad ﷺ, maka ia kafir terhadap Allah, dan tersesat dari jalan yang lurus. Orang seperti ini bukanlah wali, seperti yang dinyatakan orang-orang zindiq dari kalangan sufi, bahwa mereka ini memiliki ilmu *ladunni* dari Allah secara tersendiri, hati mereka meriwayatkan kepada mereka dari Rabb mereka, dan mereka tidak perlu mengikuti para nabi.

Ini kesesatan, kezindiqan, kekafiran, dan penyimpangan. Karenanya, Khadhir berkata kepada Musa, ketika Musa mengucapkan salam kepadanya, "Kau memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, yang tidak aku ketahui. Dan, aku memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadaku, yang tidak engkau ketahui."

Khadhir memiliki kondisi, nubuwah, dan wahyu dari Allah, berbeda dengan yang diterima Musa.

Para wali tidak lebih baik dari pada nabi. Bahkan sebaliknya, para nabi adalah manusia-manusia terbaik. Selanjutnya dibawa mereka ada tingkatan-tingkatan orang-orang mukmin yang berbeda-beda. Maka dari itu, siapa menyatakan bahwa wali lebih baik dari nabi, ia telah tersesat dan mengucapkan perkataan batil.

Para wali Allah hanya dipuji dan mendapatkan pahala besar, jika mereka mengikuti para nabi. Lantas bagaimana bisa kedumuslimin, menyuplai senjata untuk mereka, atau dengan membantu mereka berperang, atau dengan menipu kaum muslimin demi kepentingan orang-orang kafir; semua itu *–na'udzu billah–* adalah perbuatan murtad. Kita memohon keselamatan kepada Allah. Udzur orang yang mengirim surat kepada orang-orang musyrik (maksudnya, Hathib bin Abu Balta'ah رضي الله عنه) tidak lain adalah karena ia sebelumnya turut serta dalam perang Badar, dan ia juga menyampaikan alasannya, meski sebenarnya alasannya tidak bisa diterima, karena dia ini adalah orang yang dekat dengan orang-orang kafir, tapi ia bukan bagian dari mereka. Karena itulah, ia ingin memberikan jasa kepada mereka, agar dengan jasa itu, mereka melindungi keluarga dan harta bendanya.

Dengan demikian, jika ada orang yang melakukan tindakan spionase serupa, dan ia tidak memiliki situasi-situasi seperti situasi orang tersebut (maksudnya, Hathib bin Abu Balta'ah رضي الله عنه) *–bahkan meski ia memiliki situasi-situasi yang sama sekalipun-*, ia tidak boleh melakukan tindakan tersebut. Andaikan ia tetap melakukannya, tetap saja ia tidak memiliki prestasi-prestasi seperti yang dimiliki (Hathib رضي الله عنه) bersama Rasulullah ﷺ, yaitu keikut-sertaannya dalam perang Badar, dan berihad bersama Nabi ﷺ Semua prestasi-prestasi ini membuat kekeliruan yang dilakukan (Hathib رضي الله عنه) menjadi ringan. Namun, jika ada orang lain yang melakukan tindakan yang sama, maka tindakan tersebut baginya adalah kekafiran, *na'udzu billah*. Selesai. Dikutip dari; *Syarh Nawaqidzhil Islam*, side B, rekaman Minhajus Sunnah, Riyadh.

Saya katakan; andaikan ada seseorang yang melakukan perbuatan spionase seperti yang dilakkan Hathib, dan ia mengira tindakannya tersebut tidak membahayakan, maka tidak diragukan bahwa perbuatannya tersebut tidak kafir, dalam hubungannya dengan Allah. Demikian halnya jika kita mengetahui tindakan tersebut darinya. *Billahit tawfiq*.

Syaikh Shalih Al-Fauzan berkata dalam *Silsilat Syarh Ar-Rasa`il*, hal: 240; Hathib رضي الله عنه melakukan tindakan tersebut karena ia menakwilkan untuk dirinya sendiri, dan ia mengira tindakannya tidak membahayakan kaum muslimin. Karena itulah Rasulullah ﷺ tidak mengkafirkannya, karena ia melakukan kekeliruan karena penakwilkan, di samping juga ia memiliki prestasi baik yang menggugurkan kesalahan yang ia lakukan. Selesai.

Saya katakan; penakwilan dengan keyakinan bahwa tindakan yang dilakukanya itu tidak membahayakan kaum muslimin, itulah yang mencegah Hathib dari kekafiran. Sedangkan alasan yang menghalangi Hathib mendapat hukuman, adalah seperti yang disampaikan oleh Ath-Thahawi dalam *Syarh Musykil Al-Atsar* (XI/276); bahwa di antara sunnah Rasulullah ﷺ adalah perintah beliau untuk memaafkan kekeliruan-kekeliruan orang-orang terhormat, kecuali dalam urusan suatu *had* di antara *hudud* Allah Ta'ala. Hathib رضي الله عنه menghadiri perang Badar, di samping ia memiliki banyak prestasi baik, termasuk orang terhormat, dan ia bukanlah orang yang melakukan suatu kejahatan yang mewajibkan dirinya dihukum *had*, tapi kesalahannya hanya mewajibkan hukuman selain *had*. Karena itulah Rasulullah ﷺ tidak menghukumnya, karena ia termasuk orang terhormat dan memiliki prestasi baik. Sementara itu, Umar, Ali, ataupun pemimpin-pemimpin lainnya, tidak membatalkan hukuman serupa terhadap pelaku lain yang memiliki kedudukan terhormat, karena kedudukan terhormat hanyalah menepis hukuman-hukuman yang bukan berkaitan dengan *hudud*. Selesai.

Saya katakan; Al-Qari berkata dalam *Mirqatul Mafatih* (X/597); "Udzur Hathib seperti yang ia sampaikan, ia melakukan tindakan tersebut karena penakwilkan, yaitu menurutnya perbuatan tersebut tidak membahayakan. Ini menunjukkan, andaikan Hathib melakukan dosa besar yang menyakiti Nabi ﷺ, tentu ia kafir."

Yang benar, Hathib tidak bermaksud menyakiti Nabi ﷺ, tapi hanya bermaksud agar orang-orang kafir Quraisy tidak menyakiti kerabatnya, karena dikiranya informasi yang hendak ia sampaikan ke pihak orang-orang kafir Quraisy tersebut, tidak membahayakan Nabi ﷺ Dan Nabi ﷺ membenarkan alasan yang disampaikan Hathib. Memang, Hathib lalai dalam ijtihadnya karena ia menutup-nutupi rencana tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Nabi ﷺ. *Wallâhu a'lam*. Selesai.

Di antara ulama yang menyatakan bahwa Hathib menakwilkan adalah; Al-Qadhi Abu Ya'la, seperti disebutkan dalam *Zadul Masir* (VIII/234), dan Abu Ya'la mengakuinya. Juga disebutkan Ibnu Al-Arabi dalam *'Aridhah Al-Ahwadzi* (XII/192), Al-Muhib Ath-Thabari dalam *Ghayatul Ihkam* (VI/218, 219), juga Ibnul Jauzi dalam *Kasyful Musykil* (IV/145), Az-Zarkasyi dalam *At-Tanqih* (IV/145), Bahauddin bin Syaddad dalam *Dala`ilul Ahkam* (IV/174), Ibnu Batahl dalam *Syarh al-Bukhari* (VIII/596), Ibnu Al-Wazir dalam *Itsarul Haqq*, hal: 410, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Fathul Bâry* (VIII/503), Zakariya Al-Anshari dalam *Minhatul Bari* (VI/123), As-Sa'Ath-Thabrani dalam *Al-fathur Rabbani* (XIV/110), Al-Mubarakfuri dalam *Tuhfaful Ahwadzi* (IX/3360), Al-Kandahlawi dalam *At-Ta'liq Ash-Shubaih* (VII/384), Ibnu Utsaimin dalam *Syarh al-Bukhari* (Syarah nomor dua, B, III/A/Al-Istiqamah), dan lainnya.

Dalil para imam di atas adalah hadits riwayat Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (XI/14710), dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya (VII/4777) dengan sanad shahih, bersumber dari jalur Al-Laits, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir رضي الله عنه, disebutkan dalam hadits ini; Rasulullah ﷺ bertanya, "Wahai Hathib! Apa benar kau melakukannya (mengirim surat, membocorkan rencana Rasulullah ﷺ menyerang Makkah)?' Hathib menjawab, 'Aku melakukannya bukan karena ingin menipu ataupun karena kemunafikan, wahai Rasulullah ﷺ Engkau sendiri tahu, bahwa Allah telah memenangkan Rasul-Nya dan telah menyempurnakan urusan (agama)-Nya," *al-hadits*. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Katsir dalam *At-Tarikh* (III/278) sesuai syarat Muslim.

Dalil lainnya; juga bersumber dari perkataan Hathib yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam *Musykil Al-Atsar* (XI/4436), Al-Hakim (IV/77), Hakim

---

menyatakannya shahih, dan pernyataannya disetujui oleh Adz-Dzahabi, Adh-Dhiya' dalam *Al-Ahadits Al-Mukhtarah* (I/174) dengan sanad hasan, dari jalur Ikrimah bin Ammar, ia berkata; Abu Zamil meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abbas, ia berkata. Dalam hadits ini disebutkan; Rasulullah ﷺ bertanya, "Wahai Hathib! Apa yang membuatmu melakukan hal itu?' Hathib menjawab, 'Wahai Rasulullah! Demi Allah, aku ini tulus terhadap Allah dan Rasul-Nya. Namun, aku ini orang asing di tengah-tengah penduduk Makkah, dan keluargaku ada di antara mereka. Aku mengkhawatirkan keselamatan mereka. Karena itulah, aku mengirim surat yang tidak merugikan Allah dan Rasul-Nya. Dengan harapan, bisa membawa manfaat bagi keluargaku'."

Ibnu Katsir berkata dalam *Musnad Al-Faruq* (II/470), "Sanad ini *jayyid*. Adh-Dhiya' memilih hadits ini dalam kitabnya." Selesai.

Saya katakan; hadits ini adalah nash yang jelas terkait Hathib menakwilkan perbuatannya. Apakah setelah nash ini, masih ada yang mengatakan bahwa Hathib sengaja mendukung dan membantu orang-orang kafir melawan Rasulullah ﷺ dan sahabat-sahabatnya, demi anak-anak dan harta bendanya? Ini tentu saja batil dan tertolak berdasarkan nash hadits di atas, dan juga berdasarkan pernyataan ahlil ilmi, karena Hathib menepis tindakan yang ia lakukan dimaksudkan untuk menipu Rasulullah ﷺ dan kaum muslimin, dan ia menyatakan tulus terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ia mengatakan seperti itu bukannya untuk mendukung orang-orang kafir demi dunia. Dan ia yakin, suratnya tersebut tidaklah merugikan Allah dan Rasul-Nya. Di samping juga tidak ada manfaatnya bagi para tokoh Quraisy dalam melawan Rasulullah ﷺ. Dengan demikian, Hathib mengirim surat tersebut bukan dengan maksud untuk membantu dan mendukung orang-orang kafir Quraisy untuk melawan Rasulullah ﷺ. Tapi, ia hanya mengirim surat tersebut semata karena mengkhawatirkan keselamatan anak-anaknya, agar tidak dibunuh orang-orang kafir. Karena itulah, Hathib mengirim surat ke beberapa orang musyrik yang ia kenal, dan ia menyembunyikan rasa cinta terhadap mereka, agar mereka menjaga keluarga dan harta bendanya dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, agar mereka tidak membunuh anak-anak dan istrinya, karena ia hendak berangkat bersama Rasulullah ﷺ untuk memerangi mereka seraya menghunuskan pedang terhadap mereka. Ia bersikap tulus terhadap Allah dan Rasul-Nya dengan berhijah dan berjihad bersama kaum muslimin.

Karena itulah, Hathib berkata seperti yang tercantum dalam riwayat al-Bukhari; "Demi Allah, bukannya aku kafir, dan rasa cintaku kepada Islam semakin tumbuh." Apakah ucapan semacam ini diucapkan orang yang lebih mementingkan rasa cinta terhadap harta benda dan anak-anaknya, dari pada rasa cinta untuk membela Islam dan kaum muslimin, juga lebih mencintai keluarganya atas kekafiran dan orang-orang kafir?! Bahkan membantu orang-orang kafir melawan Rasulullah ﷺ dan sahabat-sahabatnya

Beliau juga ditanya: Apakah mata-mata dihukum mati?

Beliau menjawab: Ya. yang benar, ia dihukum mati.

Penanya berkata: Apakah ia dibunuh karena had ataukah karena kafir?

Beliau menjawab: Tergantung kondisinya. Jika ia memata-matai untuk kepentingan orang-orang kafir, berarti ia dibunuh sebagai orang kafir, karena ia termasuk pembela-pembela mereka. Dan jika ia memata-matai untuk kelompok pembelot, maka ia dibunuh seperti halnya pembelot.

Penanya berkata: Hathib tidak dibunuh, karena ia menghadiri perang Badar.

Beliau menjawab: Ia tidak dibunuh karena ia melakukan tindakannya tersebut karena menakwilkan, dan ia juga memiliki prestasi besar. Karena jika tidak demikian, toh Allah menurunkan ayat terkait dirinya;

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَٰدًا فِى سَبِيلِى وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِى ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ ۚ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١﴾﴾

---

demi dunia, lalu setelah itu ia berkata dengan jujur bahwa ia semakin mencintai Islam?!

Jika Anda mengatakan; orang yang menakwilkan, yang takwilnya bisa dimaklumi, ia tidak berdosa. Karenanya, Hathib sebenarnya tidak perlu berdalih pada amal salehnya agar dimaafkan, karena ampunan hanya diberikan karena kesalahan?

Maka dijawab; hal tersebut tidaklah menghalangi Hathib menakwilkan perbuatannya. Ia hanya berdosa dan memerlukan ampunan, karena ia tahu bahwa ia telah mendurhakai perintah Nabi ﷺ untuk merahasiakan rencana penyerangan orang-orang kafir Makkah. Selain itu, Hathib berupaya menarik simpati sejumlah orang-orang musyrik Makkah demi suatu maslahat yang ia inginkan dari mereka. Takwil hanya berlaku karena ia menyakini, informasi yang hendak ia sampaikan kepada beberapa orang-orang kafir Quraisy tersebut, tidak membahayakan kaum mukminin. *Billahit taufiq*.

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang, dan Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh, dia telah tersesat dari jalan yang lurus." (Al-Mumtahanah: 1)

Perbuatan yang dilakukan Hathib tersebut mewajibkan hukuman mati, andai bukan karena amal baik besar yang ia lakukan (turut serta dalam perang Badar), dan ia mengira bahwa takwil atas perbuatannya tersebut membawa manfaat bagi dirinya, yaitu Hathib ingin memiliki jasa di mata orang-orang kafir Quraisy, sehingga jasa baik itu, mereka melindungi keluarga dan harta bendanya.

Dengan demikian, penafsiran dan prestasi besar menyatu dalam diri Hathib. Ini menunjukkan, bahwa ketika para pendahulu, dan orang-orang yang memiliki kebaikan besar manakala berbuat keliru dan menakwilkan, kesalahan mereka harus dimaafkan karena pertimbangan prestasi-prestasi besar dan tindakan-tindakan besar sebelumnya yang mereka lakukan, karena meski setinggi apapun ilmu dan keutamaan seseorang, tetap saja kadang melakukan kesalahan dan kekeliruan.

Penanya berkata: Bagaimana jika selain Hathib melakukan tindakan mata-mata terhadap kaum muslimin karena menakwilkan?

Beliau menjawab: Tentu saja berbeda hukumnya. Jika memang ia memiliki prestasi-prestasi dan amalan-amalan saleh yang menjauhkannya dari buruk sangka dan perbuatan murtad, maka tidak ada halangan untuk memperlakukannya, seperti perlakuan Nabi ﷺ terhadap Hathib.

Namun menurut prinsipnya, mata-mata itu dihukum mati, karena ketika Rasulullah ﷺ melarang membunuh Hathib, beliau berkata, "Bisa jadi, Allah melihat ahli Badar," *al-hadits*. Ini menunjukkan, bahwa andai saja Hathib tidak turut dalam perang Badar, tentu ia dihukum mati.

Sifat baik ini mungkin dimiliki orang lain yang memiliki amal-amal saleh, prestasi-prestasi dan tindakan-tindakan besar dalam membela Islam dan kaum muslimin, dan juga dalam hal membantu kaum muslimin, lalu setelah itu ia melakukan suatu kesalahan yang membuatnya wajib dihukum mati. Hanya saja, pihak pemimpin mungkin mempertimbangkan prestasi-prestasi dan amalan-amalan saleh di pelaku tersebut dapat membantunya untuk menerima alasannya, dan menepis hukuman atas kesalahan yang ia lakukan.[51]

Di tempat lainnya, Ibnu Baz berkata: Kisah ini menjelaskan kepada kita, bahwa mata-mata kaum musyrikin layak dihukum mati. Dan, ada dua hal yang mencegah Hathib dihukum mati, yaitu;

Pertama; ia berkata jujur, dan tidak ada syubhat apapun dalam perbuatan yang ia lakukan.

Kedua; ia termasuk ahli Badar. Karena itulah Nabi ﷺ tidak membunuhnya.

Ini menunjukkan, bahwa mata-mata selain golongan ini, layak dibunuh karena ia membahayakan kaum muslimin, membocorkan kelemahan mereka, dan membantu pihak musuh untuk mengalahkan mereka.

Karena itulah Allah menurunkan ayat terkait peristiwa ini;

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ تُلۡقُونَ إِلَيۡهِم
بِٱلۡمَوَدَّةِ وَقَدۡ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلۡحَقِّ يُخۡرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمۡ أَن
تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمۡ إِن كُنتُمۡ خَرَجۡتُمۡ جِهَٰدٗا فِي سَبِيلِي وَٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِيۚ تُسِرُّونَ
إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعۡلَمُ بِمَآ أَخۡفَيۡتُمۡ وَمَآ أَعۡلَنتُمۡۚ وَمَن يَفۡعَلۡهُ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ
سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu

---

[51] Dikutip dari Syarh al-Bukhari (XII/8/A/tata letak; Al-Ajami).

"Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani.' Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, (juga) karena mereka tidak menyombongkan diri'." (Al-Ma`idah: 82)

Antara kita dan mereka ada permusuhan besar. Siapa mengatakan, "Agama itu satu," orang seperti ini sesat, menyesatkan, dan kafir, karena Yahudi adalah manusia yang paling kafir, sesat, buruk, dan paling sengit permusuhannya terhadap kaum muslimin.[43]

Ibnu Baz berkata: Mencintai orang-orang kafir, membantu mereka melakukan kebatilan, menjadikan mereka kawan dan teman dekat, perbuatan seperti ini termasuk dosa-dosa besar, dan perantara menuju kekafiran terhadap Allah, karena menolong dan membantu orang-orang kafir melawan kaum muslimin adalah bentuk *tawalli*, dan *tawalli* adalah salah satu jenis kemurtadan, berdasarkan firman Allah:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ
بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
٥١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Ma`idah: 51)

Dan firman-Nya:

﴿لَّا تَجِدُ قَوۡمٗا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوۡ
كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ أَوۡ أَبۡنَآءَهُمۡ أَوۡ إِخۡوَٰنَهُمۡ أَوۡ عَشِيرَتَهُمۡۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ

---

[43] *Liqa` Ma'asy Syaikhain*, Ath-Thayyar (I/78).

ٱلۡإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٖ مِّنۡهُۖ وَيُدۡخِلُهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ
فِيهَاۚ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ أُوْلَٰٓئِكَ حِزۡبُ ٱللَّهِۚ أَلَآ إِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ
ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٢٢﴾

"Engkau (Muhammad) tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah rida terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung." (Al-Mujadilah: 22)

Ibnu Baz berkata: Pemerintahan Islam harus memperhatikan maslahat kaum muslimin dan tidak membantu negara-negara kafir,[44] jika langkah tersebut membawa maslahat bagi kaum muslimin, menangkal permusuhan dan keburukan yang lebih banyak.

Maka dari itu, seorang pemimpin harus bertakwa kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam mengalokasikan dana demi mengharap wajah-Nya, baik terhadap kaum muslimin maupun terhadap kalangan non muslim. Ia harus memperhatikan maslahat bersama untuk kaum muslimin.

Tidaklah kenapa untuk menangkal bahaya yang lebih besar dan keburukan yang dikhawatirkan terjadi, dengan menyerahkan sejumlah dana kepada musuh-musuh Allah, demi menangkal keburukan mereka, jika memang upaya tersebut dilakukan berdasarkan niat baik, tujuan baik, dan demi maslahat bersama.[45]

---

[44] Maksudnya, di luar peperangan, dan bukan pula sebagai bentuk dukungan bagi mereka untuk melawan kaum muslimin. Tapi, demi membantu kepentingan kaum muslimin secara umum, seperti membebaskan tawanan, atau menangkal keburukan musuh terbesar dari negara-negara kafir lainnya.

[45] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (27/B).

KEWAJIBAN SALING MENOLONG DAN SALING MENDUKUNG DI ANTARA KAUM MUKMININ

Ibnu Baz berkata: Kaum muslimin itu satu, dan satu tubuh dimana saja mereka berada. Tidak ada bedanya antara kaum muslimin yang berada di selatan maupun kaum muslimin yang berada di utara, atau kaum muslimin yang berada di timur maupun yang berada di barat, dimana saja mereka berada.

Kebangsaan-kebangsaan tidak ada nilainya. Kebangsaan umum hanya satu; Islam yang mencakup seluruh kaum muslimin dimana saja mereka berbeda.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ
عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ
سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." (At-Taubah: 71)

Ayat ini berlaku secara umum di dua tanah suci, Najd, yaman, Syam, Urdun, Afrika, Amerika, dan dimana saja; *"Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain."*[46]

Dalam sebuah hadits, Nabi ﷺ bersabda:

"Orang mukmin (yang satu) bagi orang mukmin (yang lain) itu laksana bangunan."[47]

Bangunan yang satu di atas bangunan yang lain, saling memperkuat satu sama lain, yang bawah memperkuat bagian atas, dan jika baguanan yang bawah runtuh, maka runtuhlah seluruh bangunan.

Seperti itulah orang-orang mukmin; mereka saling memperkuat satu sama lainnya, dan mereka satu tangan dalam menghadapi siapapun selain mereka.

Ibnu Baz berkata: Ukhuwah Islamiyah mengandung banyak manfaat dan maslahat besar bagi masyarakat muslim, baik di dunia maupun di akhirat, karena hakikat ukhuwah adalah saling menyatu dan saling membantu dalam mengerjakan kewajiban dan takwa.

Hakikat ukhuwah Islamiyah adalah memperbaiki situasi, membimbing umat manusia menuju kebaikan, meraih tangan orang yang kurang berakal, menangkal orang yang berbuat zalim, meraih tangan orang teraniaya, memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan menyebarkan perintah Allah di muka bumi. Inilah ukhuwah Islamiyah.[48]

Ibnu Baz berkata: Di dalam kitab Al-Qur`an dan sunnah, tidak ada suatu nash pun yang menunjukkan bahwa ketika ada sebagian di antara kaum muslimin yang diserang musuh, hanya mereka saja yang berkewajiban berjihad, karena kaum muslimin itu satu, dan mereka adalah satu tubuh.

Mereka wajib saling membantu melawan musuh meski negeri mereka berjauhan, karena tidak ada satu pun nash dalam Al-Qur`an ataupun sunnah yang menunjukkan, bahwa siapa yang diserang musuh, mereka ini dibiarkan saja.

Bahkan, Al-Qur`an dan sunnah menunjukkan, bahwa mereka yang diserang musuh ini, harus ditolong dan dibantu, seperti yang Allah ﷻ sampaikan dalam firman-Nya:

﴿... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ
إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢﴾

"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

---

[46] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (74/A).

[47] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (74/A). Hadits riwayat al-Bukhari, nomor 481, 2446, 6026, dan Muslim, hadits nomor 2585, dari Abu Musa *radhiyallahu 'anhu* dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ. (*marfu'*).

[48] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (65/B).

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya." (Al-Ma`idah: 2)[49]

PEMBAHASAN TENTANG HADITS HATHIB BIN ABU BALTA'AH

Ibnu Baz berkata: Keburukan dan petaka mata-mata itu amat besar. Karena itulah, Hathib layak untuk dihukum mati, andai saja ia tidak hadir dalam perang Badar dan alasannya dibenarkan oleh Nabi ﷺ, tentu surat yang ia kirimkan kepada orang-orang kafir Quraisy yang meminta agar mereka menjaga keluarga dan harta bendanya, menjadi syubhat baginya.

Nabi ﷺ bersabda, "Sungguh, Allah berfirman kepada para ahli Badar, '*Lakukanlah semau kalian, karena Aku telah mengampuni kalian*,'' sehingga keikut-sertaan Hatib dalam perang Badar, menjadi syubhat baginya untuk menolak hukuman mati yang seharusnya ia terima.

Adapun setelah Hathib, orang-orang yang melakukan spionase serupa tidak lain karena tindakan pengkhianatan terhadap Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin. Kita memohon keselamatan kepada Allah.

Penanya berkata: Meski si mata-mata tersebut bertobat?

Beliau menjawab: Inilah yang perlu diteliti. Maksudnya, ketika seseorang terbukti mata-mata, ia dihukum mati. Adapun persoalan tobat atau tidak bertobatnya seorang mata-mata, ini masalah lain. Demikian halnya jika ia baru diketahui setelah bertobat dan setelah semua urusan selain, ini juga masalah lain.

Tapi maksudnya, ketika seseorang diketahui sebagai mata-mata, ia dihukum mati, agar siapapun tidak berani memata-matai kaum muslimin.

Penanya berkata: Semoga Allah memperlakukan Anda dengan baik. Ada sebagian ahlul ilmi yang mengatakan, bahwa perbuatan yang dilakukan Hathib adalah perbuatan kafir. Hanya saja, Hathib terhalang dari kekafiran karena ia termasuk ahli Badar. Apakah

---

[49] *At-Tauhid wa Anwa'uhu* (I/A).

pernyataan ini benar? Ia juga mengatakan karena perbuatan yang dilakukan Hathib ini termasuk *muwalat*?

Beliau menjawab: Zhahirnya, syubhat tersebut menghalangi untuk mengkafirkan dan membunuh Hathib. Maksudnya, syubhat bahwa ia adalah salah satu ahli Badar, dan karena ia menakwilkan. Dengan demikian, takwil dan hadits shahih berikut ini, menyatu untuknya; "Sungguh, Allah berfirman kepada para ahli Badar, '*Lakukanlah semau kalian, karena Aku telah mengampuni kalian*'."

Jika bukan karena syubhat itu, tentu tidak diragukan bahwa spionase adalah bentuk pembelaan terhadap kaum musyrikin, dan tindakan murtad yang mewajibkan hukuman mati bagi pelakunya. Karena itulah ketika mata-mata kaum musyrikin datang untuk memata-matai, Nabi ﷺ memerintahkan untuk membunuhnya.

Penanya berkata: Dengan demikian, jenazahnya tidak dimandikan dan tidak dishalatkan?

Beliau menjawab: Ya.[50] Selesai.

---

[50] *Syarh Zadil Ma'ad* (VII/A/Al-Baradain), penjelasan serupa juga tercantum dalam *At-Ta'liqat Al-Baziyyah 'ala Shahih al-Bukhari* (III/295), Ibnu Mani'.

Faidah; syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi –*waffaqahullah*- berkata; tindakan yang dilakukan Hathib ؓ ini, termasuk dalam pengertian membantu orang-orang kafir melawan kaum muslimin. Dan, tindakan seperti ini adalah tidakan murtad. Hanya saja, ada dua hal yang membuat Hathib tidak murtad dan dihukum mati;

Pertama; syuhbat yang ada padanya. Yaitu, ia ingin memberikan jasa kepada orang-orang kafir, agar dengan jasa itu, mereka melindungi kerabatnya.

Kedua; ia menghadiri perang Badar.

Kedua syubhat ini menghalangi Hathib untuk dibunuh dan dikafirkan, karena Hathib melakukan tindakannya tersebut lantaran menakwilkan. Ia jujur dan tidak berdusta terkait tindakan yang ia lakukan.

Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi –*waffaqahullah*– juga berkata; pertanyaannya, apakah dua syubhat ini bisa menyatu pada seseorang setelahnya?! Tidak bisa. Karenanya, siapapun yang memata-matai kaum muslimin, ia harus dihukum mati, karena dua syubhat di atas, tidak ada pada dirinya. Selesai. Lihat; *Syarh Shahih al-Bukhari, kitab; al-jihad was sair*, Ar-Rajihi, syarah nomor 152 dan 153, side A, Ar-Rayah, Riyadh.

Syaikh kami, Ahmad bin Yahya An-Najmi berkata; membantu orang-orang musyrik dan orang-orang kafir dalam melawan kaum muslimin, dengan jenis bantuan apa saja, baik dengan membocorkan rahasia kaum

Maka dari itu, kita wajib membenci keduanya karena Allah, dan tidak mencintai keduanya.[38]

Ibnu Baz ditanya tentang meruqyah orang kafir?

Beliau menjawab: Jika memang tidak ada peperangan antara kita dengan orang-orang kafir, maka meruqyah orang kafir tidaklah mengapa, seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya;

﴿لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٨﴾

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Al-Mumtahanah: 8)[39]

Beliau berkata: Termasuk diantara ayat-ayat yang menyeluruh adalah firman Allah;

﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." (At-Taubah: 71)

Ayat ini menyeluruh. Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman: *"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain,"* melawan kaum munafik.

---

[38] Fatwa-fatwa beliau yang tercantum dalam; *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da`imah* (I/445/koleksi kedua) bersama Syaikh Al-Ghadyan, Al-Fauzan, Bakar Abu Zaid, dan Abdul Aziz Ali Syaikh.

[39] *As`ilatun 'anil Jinni was Sihri wal 'Aini wal Mass* (A/Al-Baradain).

Sebelum ayat ini, Allah menyebut tentang orang-orang munafik. Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ٦٧﴾

"Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah (sama), mereka menyuruh (berbuat) yang mungkar dan mencegah (perbuatan) yang makruf dan mereka menggenggamkan tangannya (kikir)," dari segala kebaikan. "Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka (pula). Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik." (At-Taubah: 67)

Kita memohon keselamatan kepada Allah.

Adapun orang-orang mukmin; mereka bersatu padu melawan orang-orang munafik, mengikhlaskan amal perbuatan karena Allah, beriman kepada Allah, jujur dalam bermualamat, dan saling membantu dalam melakukan kebajikan dan takwa.

Karenanya, Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿... يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ... ٧١﴾

"... Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar..."

Setelah berfirman:

﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ ... ٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain..." (At-Taubah: 71)

Jika memang Anda adalah penolong bagi saudara lelaki dan saudara perempuan Anda karena Allah, dan dia adalah penolong Anda juga, maka Anda wajib menunaikan hak pembelaan tersebut, karena dia adalah saudara dan penolong Anda, dan Anda adalah saudara dan penolong baginya.

Pembelaan ini mengharuskan ketulusan, membimbing, membantu dalam kebaikan, tidak iri hati, menipu, berkhianat, dan berbuat zalim. Karena bagaimana Anda menzaliminya, menipunya, mengkhianatinya, dan berdusta kepadanya, sementara dia itu saudara Anda?!

Jika terjadi sebagian di antara perilaku-perilaku buruk tersebut, berarti pasti disebabkan karena adanya kekurangan dalam iman Anda, dan kelemahan dalam pembelaan Anda. Kekeliruan ini harus diperbaiki. Siapapun yang melakukan kekeliruan ini, wajib diperbaiki, agar imannya bisa diperbaiki dan kekurangan dalam pembelaan dalam dirinya juga bisa dibenahi.[40]

Beliau berkata: Di antara kesempurnaan para pembela Allah yang beriman, dan sebagai tuntutan keimanan adalah; membela karena Allah, dan memusuhi karena Allah.

Mereka ini sangat berhati-hati untuk berbaur dengan musuh-musuh Allah dan mewaspadai dampak buruknya, karena berbaur dengan musuh-musuh Allah, orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani, orang-orang komunis, paganis, seluruh penganut keyakinan-keyakinan lain, dan seluruh kelompok-kelompok lainnya sangat berbahaya.

Pembauran seperti ini memicu petaka besar dan keburukan yang menyebar di sepanjang masa belakangan ini bagi kaum muslimin, kecuali mereka yang dilindungi dan dirahmati oleh Allah, sehingga Allah menyelamatkan mereka dari keburukan musuh-musuh Allah, karena iman dan takwa yang mereka miliki.

Banyak sekali ayat-ayat terkait hal ini, di antaranya firman Allah:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا
مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ
فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ
وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عَسَى
ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾﴾

---

[40] As`ilatul Jami' Al-Kabir (90/A).

"Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri," –yakni dengan tinggal dan menetap di tengah-tengah kaum musyrikin–, "Mereka (para malaikat) bertanya, 'Bagaimana kamu ini?' Mereka menjawab, 'Kami orang-orang yang tertindas di bumi (Mekah).' Mereka (para malaikat) bertanya, 'Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah (berpindah-pindah) di bumi itu?' Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan (Jahanam) itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah), maka mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun'." (An-Nisa`: 97-99)

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan bahaya partisipasi dan domisili di antara orang-orang musyrik dan berbaur dengan mereka. Juga menunjukkan, bahwa pembauran dengan mereka ini menimbulkan bahaya besar.

Ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok kaum muslimin yang tinggal di Makkah, lalu mereka turut berangkat bersama musuh-musuh Allah dalam perang Badar, sehingga ada beberapa di antara mereka terbunuh bersama kaum musyrikin. Menurut pendapat yang masyhur, mereka dipaksa ikut pergi berperang. Andaikan mereka berangkat berperang secara suka rela dan atas kemauan sendiri, tentu mereka ini murtad. Namun karena mereka tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, situasi tersebut memaksa mereka untuk ikut serta bersama kaum musyrikin, memerangi kaum muslimin.

Sebagian salaf berkata: Mereka kafir karena sikap tersebut, karena mereka mendukung dan membantu orang-orang musyrik, sehingga mereka sama seperti orang-orang musyrik, karena siapa yang mendukung dan membantu orang-orang musyrik melawan kaum muslimin, ia murtad dari agamanya, berdasarkan firman Allah:

﴿۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ
بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
﴿٥١﴾﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Ma`idah: 51)

Mereka ini berada di antara dua kemungkinan:

Pertama; membela dan membantu orang-orang musyrik, serta menyetujui mereka utuk memerangi para pembela Allah. Orang seperti ini kafir.

Kedua; dipaksa ikut perang dan tidak rela. Orang seperti ini bertindak tidak baik karena menetap di tengah-tengah kaum musyrikin dan tidak segera berhijrah. Dengan demikian, menetap di tengah-tengah kaum musyrikin menjadi salah satu wasilah dan perantara yang menyebabkannya ikut pergi berperang dan membantu musuh-musuh Allah, melawan kaum muslimin.

Dengan demikian nampak dengan jelas seperti apa bahaya menetap dan berdomisili di antara kaum musyrikin, dan berbaur dengan musuh-musuh Allah, karena jika ia membantu dan mendukung mereka melawan kaum muslimin, berarti ia telah murtad dan kafir karenanya.

Jika pun ia terhindari dari situasi tersebut, tetap saja berdomisi di tengah-tengah kaum musyrikin menjadi perantara menyetujui mereka dalam kebatilan atau meninggalkan kebenaran. Bisa saja ia keluar meninggalkan agamanya, karena dibuat ragu oleh orang-orang musyrik, seruan yang mereka sampaikan kepadanya menuju kebatilan, dan berbagai macam kekafiran lainnya.

Untuk itu, seorang muslim wajib mewaspadai, agar jangan sampai berbaur dengan musuh-musuh Allah, harus membedakan dan memisahkan diri dari mereka, dan menjauhi segala tipu daya mereka demi mewaspadai keburukan mereka.[41]

Ibnu Baz ditanya: Ketika orang-orang kafir tertimpa musibah, apakah orang muslim boleh merasa senang?

---

[41] *Majmu' al-Fatawa* (V/12), *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (36/B).

Beliau menjawab: Musibah yang membawa manfaat bagi kaum muslimin, patut membuat senang.

Allah عزوجل berfirman:

﴿قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝٥٨﴾

"Katakanlah (Muhammad), 'Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan'." (Yunus: 58)

Ketika terjadi sesuatu yang membawa manfaat bagi kaum muslimin, seperti kekalahan pasukan kafir, atau Allah memberi mereka petunjuk hingga masuk Islam, peristiwa-peristiwa seperti ini patut membuat senang.

Penanya berkata: Seperti gempa bumi di Jepang?

Beliau menjawab: Kejadian tersebut patut membuat senang, karena bisa jadi musibah tersebut menjadi peringatan bagi mereka, dan bisa jadi membawa hidayah.[42]

Beliau berkata: Adapun jika seseorang berkata, "Tidak ada apa-apa antara kita dan Yahudi. Bahkan, Al-Qur`an menyerukan untuk mencintai mereka," pernyataan seperti ini kafir dan murtad.

Allah عزوجل berfirman:

﴿۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ ۖ وَلَتَجِدَنَّ
أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّا نَصَٰرَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ
وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝٨٢﴾

---

[42] *Syarh Kasyfusy Syubuhat* (III/A). Rasa senang atas musibah yang menimpa orang-orang kafir, ditunjukkan oleh hadits riwayat Muslim (XV/2412) dari Sa'ad bin Abi Waqqash, ia berkata; "Ada salah seorang musyrik yang membunuh banyak pasukan muslimin, lalu Nabi ﷺ berkata kepadanya (Sa'ad), 'Memanahlah! Ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu.' Sa'ad berkata, '*Aku mencabut sebilah anak panah yang tidak ada mata panahnya, lalu aku membidiknya hingga mengenai sisi tubuhnya, hingga ia roboh dan auratnya tersingkap*, lalu Rasulullah ﷺ tertawa hingga aku melihat gigi-gigi geraham beliau." An-Nawawi berkata, "*Beliau tertawa*," yakni bergembira karena Sa'ad berhasil membunuh musuhnya, bukan karena aurat musuh tersebut tersingkap. Selesai.

tindakan Anda tersebut murtad. Adapun *muwalat* hanya sekedar duduk-duduk bersama mereka untuk makan, minum, dan tertawa bersama, ini adalah perbuatan maksiat, berbeda dengan *tawalli* atau menjadikan mereka teman dekat.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝٥١ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Ma`idah: 51)

Kita memohon keselamatan kepada Allah.[24]

Ibnu Baz berkata: Orang kafir tidak boleh disebut *sayyid*, dan orang fasik juga tidak boleh disebut *sayyid*, karena sebutan ini adalah sifat agung yang tidak layak bagi orang kafir dan fasik. Tapi, cukup dipanggil dengan namanya saja; fulan bin fulan, seperti yang Nabi ﷺ katakan terkait Abdullah bin Ubai; *"Bagaimana kondisi Abu Hubbab!"*

Adapun jika disebut *sayyid* fulan, atau menyebut sifat yang lebih besar dari itu, hukumnya tidak boleh, karena orang tersebut fasik, dan dikenal fasik.[25]

Ibnu Baz berkata: Tidak termasuk dalam *muwalat*; kata-kata yang disebut untuk sekedar basa-basi saat menjawab salam mereka ketika mereka mengucapkan salam, atau ketika bertanya kepada mereka, atau menjawab pertanyaan mereka, atau semacamnya, seperti pertanyaan; bagaimana kabar anak-anakmu, atau; bagaimana kabarmu. Ini tidak termasuk *muwalat*.[26]

---

[24] Tafsir Surah Al-Ma`idah (38/B/tata letak; Al-Ajami).

[25] *Fatawa Nurun 'alad Darb* (I/387).

[26] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (114/B/At-Takwa).

Beliau berkata: Tidak boleh diberi ucapan salam, selain orang-orang muslim. Adapun orang kafir, tidak boleh mengucapkan salam kepadanya, baik saat ia hidup maupun setelah mati. Dan tidak boleh lebih dulu mengucapkan salam kepadanya.[27]

Beliau berkata: Manusia itu terbagi menjadi tiga golongan;

Pertama; orang-orang mukmin murni dan dikenal seperti itu. Mereka ini berhak dicintai, dibela, ditolong, didukung, dan dibantu dalam segala kebaikan. Inilah kewajiban kaum muslimin terhadap seluruh kaum mukminin, baik di masa hidup Nabi ﷺ maupun setelah beliau wafat.[28]

Kedua; orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang kafir seluruhnya, seperti; Yahudi, Nasrani, Majusi, penganut paham paganisme, komunisme, atheisme, libertinisme, dan berbagai macam kekafiran lainnya.

Wajib membenci mereka ini karena Allah, dan memusuhi mereka karena Allah dimana saja mereka berada dan kapan saja. Siapa membela mereka, mencintai mereka, dan menjadikan mereka pelindung dan pemimpin, berarti ia termasuk dalam golongan mereka. Kita memohon keselamatan kepada Allah.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝٥١ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Ma`idah: 51)

Siapa menolong dan membantu mereka melawan kaum muslimin, berarti ia termasuk golongan mereka.

---

[27] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (14/A, At-Takwa).

[28] Maksudnya, di sepanjang zaman.

Ketiga; muslim yang melakukan kemaksiatan dan kelalaian. Golongan seperti ini berhak dibela dan dicintai dari satu sisi. Dan orang mukmin memiliki kewajiban terhadap golongan ini untuk membenci, memberikan bimbingan, menuntun, memerintahkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran dari sisi lain.

Hanya saja, golongan ini harus dibimbing, diajari, diberitahu, diperintah melakukan kebaikan, dicegah melakukan kemungkaran, *hudud* ditegakkan kepadanya, didoakan agar mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah. Bukannya diabaikan.[29]

Ibnu Baz berkata: Seorang muslim wajib mencintai ahlul bait Rasulullah ﷺ yang beriman. Adapun ahlul bait yang kafir, maka muslim wajib membenci mereka karena Allah عَزَّ وَجَلَّ. Abu Lahab termasuk ahlul bait, namun ia wajib dibenci karena Allah. Abu Thalib juga termasuk ahlul bait, namun ia wajib dibenci karena Allah.

Wajib mencintai ahlul bait yang beriman, seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Fathimah, dan ahlul bait mukmin lainnya yang datang setelah mereka hingga hari ini. Siapapun di antara orang-orang mukmin dari keturunan Bani Hasyim, wajib dicintai karena Allah. Seperti halnya orang-orang mukmin dari kalangan lainnya, dari Bani Tamim, Qahthan, dan lainnya, juga wajib dicintai karena Allah. Bahkan seorang hamba sahaya sekalipun, ia wajib dicintai karena Allah jika ia taat kepada Allah عَزَّ وَجَلَّ.

Dan siapa yang ingkar kepada Allah, ia wajib dibenci karena Allah, meski termasuk anak-anak para nabi, dan wajib membencinya karena Allah, karena cinta dan benci karena Allah itu didasarkan pada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan didasarkan pada nasab.[30]

Ibnu Baz berkata tentang orang kafir; Tidak terlarang untuk menanyakan tentang anak-anaknya dan juga tentang kabarnya. Ini tidak apa-apa. Juga tidak apa-apa untuk makan bersamanya ketika diperlukan. Tidak apa-apa pula memenuhi undangannya, sebagaimana Nabi ﷺ memenuhi undangan Yahudi dan memakan makanan mereka ketika beliau memandang adanya maslahat syar'i di baliknya.[31]

---

[29] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (105/A/At-Takwa).

[30] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (97/B).

[31] *Fatawa Nurun 'alad Darb* (I/371).

Ibnu Baz berkata, firman Allah:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ
بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٥١﴾
فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَـٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا
دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟
فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَـٰدِمِينَ ﴿٥٢﴾ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata, 'Kami takut akan mendapat bencana.' Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau suatu keputusan dari sisi-Nya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka'." (Al-Ma`idah: 51-52)[32]

Subhaanallaah! Betapa benar firman-Nya dan betapa gamblang penjelasan-Nya! Kaum nasionalisme menyerukan bersatu padu di sekitar nasionalisme Arab, baik yang muslim maupun yang kafir. Mereka mengatakan, "Kami takut tertimpa bencana. Kami takut imperialisme kembali ke negeri-negeri kami. Kami takut kekayaan alam kami direbut musuh-musuh kami."

---

[32] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam *Majmu' Fatawa* (VII/193) dan *Al-Iman*, hal: 183; "Para mufassir sepakat, bahwa ayat ini berkaitan dengan suatu kaum yang menampakkan Islam, sementara di dalam hati mereka terdapat penyakit. Mereka takut kaum muslimin kalah, sehingga mereka memberikan dukungan kepada orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan lainnya, karena rasa takut yang ada di hati mereka, bukannya karena keyakinan bahwa Muhammad pendusta, atau Yahudi dan Nasrani benar." Dengan demikian, perkataan Ibnu Baz, "Karena rasa takut yang ada di dalam hati mereka," adalah sebagai penjelasan tentang motivasi dan dorongan membela orang-orang kafir. Bukannya karena rasa cinta terhadap agama Yahudi dan Nasrani.

Karena tujuan itu, mereka membela setiap orang Arab, baik Yahudi, Nasrani, Majusi, paganis, atheis, dan lainnya di bawa bendera nasionalisme Arab. Mereka mengatakan, "Undang-undang kami tidak membedakan antara orang Arab dan non-Arab, meski agama mereka berbeda-beda."

Sikap seperti ini tidak lain adalah menabrak kitab Allah, menyelisihi syariat Allah, menentang batasan-batasan Allah, menjalin pembelaan dan permusuhan, cinta dan benci di atas prinsip selain agama Allah. Betapa besar kebatilan tersebut!

Setelah itu Ibnu Baz berkata: Allah mengharamkan pembelaan terhadap orang-orang kafir dan melarang menjadikan mereka sebagai teman dekat. Allah memvonis siapapun yang membela mereka, bahwa ia termasuk golongan mereka. Allah mengabarkan bahwa mereka semua termasuk orang-orang yang zalim, seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam ayat-ayat *muhkam*.[33]

APAKAH ORANG KAFIR DICINTAI, MANAKALA IA MENCINTAI ORANG-ORANG MUSLIM?

Ibnu Baz berkata: Andaikan kaum Nasrani mencintai orang-orang mukmin dan mereka menampakkan rasa cinta terhadap orang-orang mukmin, tetap saja orang-orang mukmin tidak boleh mencintai dan membela mereka, karena Allah melarang mereka melakukan hal seperti itu melalui ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya.[34]

---

[33] *Majmu' al-Fatawa* (I/300, 303). Syaikh Ibnu Baz di sini menyebutkan, bahwa ayat;

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Ma`idah: 51) Adalah ayat *muhkamah*.

[34] *Majmu' al-Fatawa* (I/306).

Beliau berkata: Kedengkian orang-orang kafir terhadap orang-orang muslim tidak akan hilang, kecuali jika mereka meninggalkan agama Islam, mengikuti agama musuh mereka (orang-orang kafir), dan bergabung dalam barisan mereka. Ini adalah perbuatan sesat, jauh, dan kafir yang amat nyata. Selain juga pemicu azab dan kesengsaraan di dunia dan akhirat.[35]

Beliau berkata: Al-Qur`an, sunnah, dan ijma' kaum muslimin menunjukkan, kaum muslimin wajib memusuhi orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan seluruh orang-orang musyrik lainnya. Juga wajib waspada, jangan sampai mencintai mereka dan menjadikan mereka pelindung.[36]

Beliau berkata: Siapa menghalalkan menjalin cinta kasih dengan orang-orang kafir, dan menyatakan bahwa hal itu disyariatkan atau mubah, kata-katanya ini adalah murtad.

Kaidahnya adalah; siapa menghalalkan apa yang diharamkan Allah yang sudah menjadi kesepakatan, atau menggugurkan kewajiban Allah yang sudah menjadi kesepakatan, yang tidak diperselisihkan, dan tidak ada syubhat di dalamnya, maka sikap tersebut murtad. Kita memohon keselamatan kepada Allah.[37]

Ibnu Baz ditanya: Saya mengikuti serial yang bagus tentang Rasulullah ﷺ, hingga saya mencintai Abdul Muththallib dan Abu Thalib, sebagaimana Allah mengetahui rasa cinta saya kepada Rasulullah ﷺ , Apakah saya berdosa karena cinta ini ?

Beliau menjawab: Adanya Abdul Muththallib dan Abu Thalib merawat dan melindungi Nabi ﷺ, bukan berarti hal itu mengharuskan untuk mencintai keduanya, karena Abdul Muththallib meninggal dunia dengan berpegangan pada agama jahiliyah; yaitu menyekutukan Allah. Sementara Abu Thalib mengetahui kebenaran, namun tidak mau mengamalkannya.

Abu Thalib enggan mengucapkan kalimat syahadat saat sekarat ketika diminta Nabi ﷺ untuk mengucapkannya, sehingga Nabi ﷺ. berkata, "Dia menganut agama Abdul Muththallib."

---

[35] *Majmu' al-Fatawa* (I/308).

[36] *Majmu' al-Fatawa* (II/178).

[37] Ash-Shul *ma'al Yahud*. Rekaman pribadi.

fir, berbicara lemah lembut kepadanya, atau perilaku-perilaku baik lainnya demi mengharapkan hartanya, atau demi mengharapkan apa yang dimilikinya, perbuatan ini termasuk jenis *muwalat* yang diharamkan. Sedangkan *muwalat* yang mengkafirkan adalah membela orang-orang kafir melawan kaum muslimin, dan mendukung mereka melawan kaum muslimin. Perbuatan seperti ini mengkafirkan pelakunya.

Allah عزوجل berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Ma`idah: 51)

Adapun menghadiri perayaan-perayaan orang-orang kafir, atau tertawa bersama mereka, dan merasa senang bersama mereka; ini termasuk *muwalat* maksiat, dan perantara kekafiran. Kita memohon keselamatan kepada Allah.[15]

TAWALLI TERMASUK SALAH SATU PERMASALAHAN YANG NAMPAK DENGAN JELAS

Ibnu Baz ditanya: Bagaimanakah hukum orang yang melakukan salah satu pembatal Islam, sementara ia tidak tahu? Dan apa kaidah ketidaktahuan dalam permasalahan ini?

Beliau menjawab: Bagi orang yang berada di tengah-tengah kaum muslimin, tentu persoalan seperti ini tidak dianggap sepele. Maksudnya, orang yang berada di antara kaum muslimin, tentu mengetahui pembatal-pembatal Islam.

Adapun orang yang berada di antara kaum musyrikin, atau berada di suatu negeri yang mungkin saja ia tidak mengetahui per-

---

[15] *Tadzkiratul Anam bi Nawaqidzil Islam* (side B).

masalahan ini, maka ia perlu diingatkan. Selanjutnya ketika ia terus melakukannya, ia kafir. Jika ia bertobat, maka *alhamdulillah*.

Adapun untuk permasalahan-permasalahan yang sudah jelas, maka tidak perlu dijelaskan. Menyekutukan Allah عزوجل, meyakini bahwa hukum si A dan si B lebih baik dari pada hukum Allah dan Rasul-Nya, mencaci Allah dan Rasul-Nya, atau perbuatan-perbuatan serupa lainya, atau membela orang-orang kafir melawan kaum muslimin, dan membantu mereka memusuhi seorang muslim, persoalan-persoalan ini sudah jelas kafirnya.[16] Kita memohon keselamatan kepada Allah.

Hanya saja persoalan yang mungkin tidak jelas, perlu ditanyakan kepada ahlul ilmi. Ketika ia sudah diingatkan lalu ia bertobat, Allah tentu menerima tobatnya.[17]

MEMINTA BANTUAN ORANG-ORANG KAFIR UNTUK MELAWAN ORANG-ORANG KAFIR LAINNYA

Ibnu Baz juga berkata: Dengan demikian, diketahui, bahwa meminta bantuan kepada orang-orang kafir untuk melawan orang-

---

[16] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam *Majmu' Fatawa* (IV/54), (XVIII/54) di dalam penuturan beliau terkait ahli bid'ah; jika kata-kata tersebut terdapat di dalam penuturan-penuturan yang samar, mungkin saja dikatakan bahwa ia keliru dan tersesat, namun hujah tidak tegak terhadapnya yang membuat pelakunya kafir. Namun, permasalahan ini terjadi di tengah-tengah beberapa kelompok di antara mereka ini dalam perkara-perkara yang sudah nampak jelas, yang diketahui kalangan tertentu dan juga kalangan umum di antara kaum muslimin, bahwa persoalan tersebut termasuk bagian dari agama kaum muslimin. Bahkan, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik tahu, bahwa Muhammad ﷺ diutus dengan membawa persoalan tersebut, dan beliau mengkafirkan siapapun yang menentang beliau, seperti; perintah beliau untuk beribadah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan larangan beliau menyembah siapapun selain Allah, seperti; malaikat, nabi-nabi, dan lainnya, karena inilah syiar-syiar Islam yang paling jelas. Seperti itu juga memusuhi kaum Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik. Demikian halnya pengharaman perbuatan-perbuatan keji, riba, khamr, judi, dan semacamnya. Lalu ternyata, Anda mendapati sebagian besar di antara pemimpin-pemimpin mereka ini justru melakukan hal-hal tersebut, sehingga mereka murtad. Jika pun mereka kadang bertobat dari perbuatan itu, tetap saja mereka kembali melakukannya lagi. Selesai.

[17] *Tadzkiratul Anam bi Nawaqidzil Islam* (side B).

orang kafir lainnya yang berbuat semena-mena dan zalim, hukumnya boleh, jika memang menurut dugaan kuat, maksudnya tersebut tercapai, dan diperlukan.

Yang tidak dibolehkan adalah menolong orang-orang kafir melawan kaum muslimin. Terkait kasus yang terjadi, maksudnya meminta bantuan kepada beberapa orang-orang kafir untuk melawan Shaddam Husain (mantan presiden Irak), cara ini dilakukan demi melindungi kaum muslimin dan tanah mereka dari tindakan para penjahat, orang-orang yang bertindak semena-mena, dan orang-orang kafir.

Tentu saja berbeda; (orang yang meminta bantuan kepada orang-orang kafir demi melawan orang-orang kafir lainnya) dengan orang yang membantu orang-orang kafir melawan kaum muslimin dan membantu mereka melawan kaum muslimin. Tindakan kedua ini adalah perbuatan murtad dan pembelaan terhadap orang-orang kafir. Ini perbuatan mungkar yang tidak boleh dilakukan.[18]

Ibnu Baz juga berkata: Tidak apa-apa hukumnya, kaum muslimin meminta bantuan kepada kalangan non muslimin demi mempertahankan dan menjaga negeri kaum muslimin, demi melawan perlakuan sewenang-wenang yang ditujukan kepada mereka.

Persoalan ini tidak termasuk dalam pengertian membela orang-orang kafir melawan kaum muslimin seperti yang disebutkan ulama dalam bab; hukum murtad. Karena yang dimaksudkan para ulama adalah orang muslim membela orang kafir demi melawan saudara-saudara sesama kaum muslimin. Inilah yang tidak dibolehkan[19]

Ibnu Baz juga berkata: Ulama sepakat, bahwa siapa yang membantu orang-orang kafir melawan kaum muslimin dengan bantuan apapun, ia kafir seperti mereka,[20] seperti yang Allah firmankan:

---

[18] *Majmu' al-Fatawa* (VI/193), (XVIII/169).

[19] *Majmu' al-Fatawa* (XVIII/190).

[20] Di antara ahlul ilmi yang menuturkan ijma' terkait persoalan ini adalah Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (XI/35); benar, bahwa firman Allah عز وجل :
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم
مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ ﴾

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ
بَعْضٍۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
﴿٥١﴾ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Ma`idah: 51)[21]

Ibnu Baz juga berkata: Siapapun yang membela orang-orang kafir melawan kaum muslimin, meski ia mengaku perbuatan tersebut ia lakukan demi menjaga tali kekeluargaannya dan anak-anaknya, pengakuan tersebut tidak ada gunanya, karena membela orang-orang kafir melawan kaum muslimin dan membantu mereka melawan kaum muslimin adalah bentuk pembelaan untuk orang-orang kafir dan perbuatan murtad menurut seluruh ahlul ilmi.

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Ma`idah: 51)

Firman ini berlaku secara zhahir, yaitu pelakunya kafir dan termasuk di antara orang-orang kafir lainnya. Ini adalah kebenaran yang tidak diperdebatkan oleh dua orang pun di antara kaum muslimin. Selesai.

Ibnu Baz berkata; "Abu Muhammad Ibnu Hazm adalah orang yang paling tahu tentang ijma' dan perbedaan pendapat." Selesai. *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (104/A). Termasuk di antara ahlul ilmi yang menukil ijma' terkait permasalahan ini adalah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله. Beliau berkata, seperti yang tercantum dalam *Ad-Durar As-Saniyyah* (X/8), dan *Majmu'atur Rasa`il wal Masa`il An-Najdiyyah* (IV/42); ketahuilah! Dalil-dalil yang mengkafirkan orang muslim yang shalih ketika ia menyekutukan Allah, atau bergabung bersama kaum musyrikin melawan para ahli tauhid, meski ia tidak berbuat syirik, jumlahnya terlalu banyak untuk bisa dihitung, bersumber dari kalam Allah, sabda Rasul-Nya, dan pernyataan para ahlul ilmi. Selesai.

[21] *Majmu' Fatawa wa Maqalat* (I/269).

Allah عز وجل berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ
بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
٥١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Ma`idah: 51)[22]

Beliau juga berkata: *Muwalat* terhadap orang-orang kafir adalah berteman dengan mereka, mencintai mereka, merasa senang bersama mereka, dan semacamnya. Inilah bentuk *muwalat* terhadap orang-orang kafir.

Ketika mereka ditempatkan di atas kaum muslimin, maka tindakan ini lebih dari sekedar *muwalat*, dan sangat berbahaya.

Adapun *tawalli* terhadap orang-orang kafir adalah membela dan membantu mereka melawan kaum muslimin. Perbuatan seperti ini kafir dan murtad, karena membantu orang-orang musyrik melawan kaum muslimin dan berada di barisan orang-orang musyrik melawan kaum muslimin, perbuatan ini termasuk salah satu pembatal Islam.

Karena itulah Allah عز وجل berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ
بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
٥١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Ma`idah: 51)

Penanya berkata: Mencintai orang-orang kafir apakah termasuk bentuk *tawalli*?

Beliau menjawab: Cinta naluriah termasuk bentuk *muwalat*, bukan *tawalli*. Adapun mencintai agama orang-orang kafir, perbuatan ini kafir. Hanya saja cinta naluriah karena orang kafir tersebut adalah ayah, kerabat, atau semacamnya, cinta seperti ini tidak boleh, karena menjadi perantara menuju dampak yang yang lebih besar. Kita memohon keselamatan kepada Allah.[23]

Ibnu Baz ditanya: Apa hukum *muwalat* terhadap orang-orang musyrik?

Beliau menjawab: *Muwalat* itu bermacam-macam. Apabila Anda membela dan mendukung mereka melawan kaum muslimin,

---

[22] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (68/A, At-Takwa). Perkataan Ibnu Baz, "Meski ia mengaku perbuatan tersebut ia lakukan demi menjaga tali kekeluargaannya," Al-Allamah Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan berkata dalam *Misbahuzh Zhalam*, hal: 247, terkait tafsir firman Allah:

﴿سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا۟ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا۟ فِيهَا ۚ فَإِن
لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا۟ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكُمْ
جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ٩١﴾

"Kelak akan kamu dapati (golongan-golongan) yang lain, yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman (pula) bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik), mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka (dari memerangimu), maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui, dan merekalah orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk memerangi, menawan dan membunuh) mereka." (An-Nisa`: 91)

Ayat ini petunjuknya jelas untuk permasalahan yang dibahas, karena orang yang mengucapkan Islam, tapi tidak menjauhi orang-orang kafir, bahkan tetap tinggal bersama mereka dan memerangi ahli tauhid karena suatu tujuan duniawi, ia tercakup dalam pengertian ayat ini yang nashnya sangat jelas. Namun demikian, Allah menjadikan batasan dan tindakan untuk mencegah darahnya agar tidak tertumpah untuk membedakan keislamannya, yaitu menjauhkan diri dan tidak ikut memerangi kaum muslimin. Untuk itu, siapa yang tidak melakukan batasan ini dan tidak mau tunduk pada aturan ini, mereka ini wajib diperangi. Selesai.

[23] Tafsir Surah Al-Ma`idah (38/B/tata letak; Al-Ajami).

"Wahai orang-orang yang beriman! Bersiapsiagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) secara berkelompok, atau majulah bersama-sama (serentak)." (An-Nisa`: 71)

Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾﴾

"Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan)." (Al-Anfal: 60)

Inilah kewajiban kaum muslimin, dimana saja mereka berada.

Kebencian dan permusuhan kita dengan orang-orang kafir ini, tidaklah menghalangi kita untuk menyeru mereka dan gigih memberikan petunjuk kepada mereka, dengan mengirimkan para da'i dan pembimbing yang mengarahkan pada kebaikan. Dengan harapan, mudah-mudahan Allah mengeluarkan mereka dari tumpukan kegelapan menuju cahaya.[6]

Ibnu Baz berkata: Tidak boleh bekerjasama dengan siapapun dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan, tidak boleh menjual anggur kepada seseorang untuk dijadikan khamr, tidak boleh menjual barang kepada seseorang yang akan dijadikan judi, tidak boleh menjual barang kepada seseorang yang akan digunakan untuk memerangi kaum muslimin, seperti; menjual persenjataan kepada orang-orang kafir yang akan digunakan untuk memerangi kaum muslimin, karena perbuatan semacam ini murtad.

Ketika seorang muslim menjual persenjataan kepada orang-orang kafir yang akan digunakan untuk memerangi kaum muslimin, ini berarti menjadikan orang-orang kafir teman setia.

---

[6] As`ilatul Jami' Al-Kabir (114/A/At-Takwa).

Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿... وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾﴾

'... Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Ma`idah: 51)

Dan ketika seseorang menjual persenjataan kepada perampok atau pembelot, maka tindakan tersebut sama seperti saling bekerjasama dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga perbuatan seperti ini haram dan mungkar.[7]

Ibnu Baz berkata: Adapun menjadikan orang kafir sebagai teman dan kesayangan, dimana Anda memperlakukannya layaknya kawan. Sikap seperti ini semacam pembelaan. Pembelaan itu berbeda dengan *tawalli* atau menjadikan seseorang sebagai pemimpin. *Muwalat* atau menjadikan orang kafir sebagai teman dekat, adalah kemaksiatan. Sedangkan *tawalli* atau menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, adalah perbuatan kafir. Maksudnya adalah membantu orang-orang kafir untuk melawan kaum muslimin *–na'udzu billah–*.

Dengan demikian, *muwalat* kedudukannya lebih rendah dari pada *tawalli*, karena *muwalat* adalah mencintai orang-orang kafir, memberi suatu hadiah kepada mereka, bermuka ceria di hadapan wajah mereka, atau memulai mengucapkan salam kepada mereka. Perbuatan-perbuatan ini termasuk salah satu jenis *muwalat* yang diharamkan.

Sementara *tawalli* adalah menolong orang-orang kafir melawan kaum muslimin. Perbuatan seperti ini murtad dan salah satu pembatal Islam *–na'udzu billah–*.[8]

Ibnu Baz ditanya: Bukankah ada kaidah *tawalli*?

Beliau menjawab: Tawalli adalah menolong dan membela, seperti yang dikatakan ulama. *Tawliyah* kepada suatu kaum, artinya menolong dan mendukung mereka melawan musuh.

---

[7] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (18/A, At-Takwa).

[8] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (114/B).

Asal *tawliyah* adalah rasa cinta di hati yang ditunjukkan oleh sikap pembelaan dan dukungan untuk orang-orang kafir melawan kaum muslimin. Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿...وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١﴾

"... Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Ma`idah: 51)

Penanya berkata: Ketika bendera tauhid dipasang di samping bendera salib, apakah ini termasuk bentuk *tawalli*?

Beliau menjawab: Tidak, ini semacam penyerupaan, karena *tawalli* itu seperti yang Anda katakan; membela dan mendukung orang-orang kafir melawan kaum muslimin. Kita memohon keselamatan kepada Allah.[9]

PEMBELAAN SECARA UMUM

Ibnu Baz berkata: Pembelaan secara umum adalah bentuk pembelaan yang paling buruk, yaitu membela orang-orang kafir melawan kaum muslimin, dan mendukung dan membantu mereka melawan kaum muslimin. Perbuatan seperti ini murtad meninggalkan Islam.

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿...وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١﴾

"... Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Ma`idah: 51)

Penanya berkata: Apakah ini termasuk pembelaan secara umum?

Beliau menjawab: Ya.[10]

---

[9] *Al-Fawa`id Al-Jaliyyah min Durusisy Syaikh Ibnu Baz Al-'Ilmiyyah*, Az-Zahrani (VII/225).

[10] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (28/B, At-Takwa).

Beliau berkata: Pembatal-pembatal Islam itu banyak jumlahnya, seperti disebutkan ahlul ilmi dalam bab; hukum murtad. Di antaranya; membantu orang-orang kafir melawan kaum muslimin, atau membela orang-orang kafir memusuhi kaum muslimin.

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿...وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١﴾

"... Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Ma`idah: 51)

Artinya, barangsiapa membela orang-orang kafir melawan kaum muslimin, atau membantu mereka melawan kaum muslimin, ia menjadi kafir seperti mereka.

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Ma`idah: 51)

Maka dari itu, orang mukmin wajib istiqamah dalam menjalani ketaatan kepada Allah.[11]

Penanya berkata: Firman Allah:

﴿۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١﴾

---

[11] *Tadzkiratul Anam bi Nawaqidzil Islam* (side A).

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Ma`idah: 51)

Mengharuskan kafirnya orang yang membela orang-orang kafir?

Beliau menjawab: Tergantung pembelaannya. Jika ia membela dan mendukung orang-orang kafir melawan kaum muslimin, berarti ia sama seperti orang-orang kafir.[12]

Permasalahan:

Ibnu Baz berkata terkait firman Allah ﷿ :

﴿وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱلَّذِيٓ ءَاتَيۡنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنۡهَا فَأَتۡبَعَهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ فَكَانَ
مِنَ ٱلۡغَاوِينَ ١٧٥﴾

"Dan bacakanlah (Muhammad) kepada mereka, berita orang yang telah Kami berikan ayat-ayat Kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang yang sesat." (Al-A'raf: 175)

Makna; *"Dia diikuti oleh setan,"* adalah setan menyusul dan membinasakannya, hingga ia mendoakan celaka kepada Musa dan kaumnya. Perbuatan seperti ini murtad meninggalkan Islam *–na'udzu billah–* karena ia mendoakan celaka kepada para pengikut kebenaran agar terabaikan tanpa mendapatkan pertolongan, dan mendoakan para penganut kesyirikan dan kebatilan, meraih kemenangan.[13]

---

[12] *Al-Fawa`id Al-Jaliyyah min Durusisy Syaikh Ibnu Baz Al-'Ilmiyyah*, Az-Zahrani (VII/219).

[13] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (60/B, At-Takwa). Dalam penjelasan tersebut, Ibnu Baz ditanya tentang keshahihan kisah Bal'am, lalu beliau menjawab, "Kisah tersebut termasuk salah satu kisah Bani Israil. Al-Qur`an sudah cukup."

Ibnu Baz berkata terkait firman Allah:

﴿وَلَا تَرۡكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنۡ
أَوۡلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١١٣﴾

"Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan." (Hud: 113)

Firman ini menjelaskan bahaya kecenderungan terhadap orang-orang musyrik, dan persoalan ini bukan remeh, karena condong kepada kesyirikan dan para penganutnya, adalah perbuatan murtad meninggalkan Islam *–na'udzu billah–*. Selanjutnya jika seseorang membela dan membantu orang-orang seperti mereka ini dalam menghadapi kaum muslimin, berarti perbuatannya tersebut murtad meninggalkan Islam.

Bentuk kecondongan kedua adalah condong kepada orang-orang zalim, membantu orang zalim melakukan perbuatan zalim, membantu pencuri melakukan pencurian, membantu pelaku kemaksiatan melakukan kemaksiatan; semua ini termasuk dalam perbuatan maksiat *–na'udzu billah–*. Maka dari itu, kita wajib waspada, jangan sampai condong para orang-orang seperti mereka ini.[14]

Ibnu Baz berkata –terkait dukungan untuk pemain sepakbola kafir– ketika ditanya: Apakah dukungan seperti itu termasuk bentuk *muwalat* untuk si pemain?

Beliau menjawab: Inilah permasalahan yang masih diteliti. Perlu dijelaskan, bahwa kewajibannya adalah tidak memberikan dukungan kepada pemain-pemaian sepakbola kafir. Dukungan wajib diberikan secara khusus kepada pemain-pemain muslim, dan jangan memberikan dukungan kepada orang-orang kafir, meski dukungan seperti ini bukan termasuk *muwalat* yang mengkafirkan, namun termasuk dalam jenis *muwalat* dan kemaksiatan.

Muwalat itu ada dua macam; *muwalat* maksiat dan *muwalat* yang mengkafirkan. Ketika seorang muslim memuliakan orang ka-

---

[14] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (60/B, At-Takwa).

Allah, bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا۟ بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا۟
وَتَتَّقُوا۟ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾﴾

"Jika kamu memperoleh kebaikan, (niscaya) mereka bersedih hati, tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh, Allah Maha Meliputi segala apa yang mereka kerjakan." (Ali 'Imran: 120)

Kewajiban orang-orang mukmin terhadap musuh-musuh Allah dimana saja mereka berada adalah;

Membenci mereka karena Allah dan memusuhi mereka karena Allah, baik mereka memerangi kita ataupun berdamai dengan kita. Jika mereka memerangi kita dan antara kita dan mereka terlibat perang, maka membantu mereka meski dalam bentuk bantuan sekecil apapun, adalah perbuatan murtad meninggalkan Islam, dan mendukung musuh-musuh Allah, seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya;

﴿...وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾﴾

'... Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Ma`idah: 51)

Mendukung, membantu, dan menolong orang-orang kafir melawan kaum muslimin, adalah salah satu pembatal Islam menurut seluruh ulama.

Adapun di tengah situasi gencatan senjata dan perjanjian damai, saat itu tidak kenapa untuk membantu orang-orang kafir dan berbuat baik terhadap mereka terkait apa yang mereka perlukan, seperti membantu orang-orang kafir yang miskin, lumpuh, dan semacamnya, dan juga menyambung tali kekerabatan dengan mereka, seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya;

﴿لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ
أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾﴾

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Al-Mumtahanah: 8)[5]

---

[5] Sebagian orang membolehkan mencintai orang kafir yang berdamai, berdasarkan ayat ini. Kesimpulan dalil seperti ini keliru, karena ayat tidak menunjukkan seperti itu, karena berbuat baik kepada orang kafir bukan berarti harus mencintai orang kafir, karena berbuat baik dan cinta adalah dua hal berbeda. Orang mungkin berbuat baik kepada hewan atau terhadap orang yang ia harapkan bisa membantunya, atau orang yang ia takuti. Namun kebaikan tersebut bukan berarti mengharuskan ia mencintai hewan atau orang yang ia bantu.

Terkait firman Allah;

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾﴾

"Sungguh, engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." (Al-Qashash: 56)

Maksudnya adalah; orang yang ingin engkau tunjukkan dan tuntun, bukannya esensi orang tersebut. Karena *sababun nuzul* ayat ini menunjukkan seperti itu, karena Nabi ﷺ sangat menginginkan untuk memberi petunjuk kepada orang yang beliau kasihi (paman beliau, Abu Thalib). Namun karena orang yang beliau kasihi tersebut tidak kunjung mendapat petunjuk, Allah ﷻ menurunkan ayat di atas.

Selain itu, andaikan kita menerima bahwa yang dimaksud adalah orang yang beliau kasihi, tetap saja ayat ini bukan hujah bagi mereka, karena ayat ini Makkiyah, dan turun berkaita dengan Abu Thalib. Lalu setelah itu Allah menurunkan ayat berikut di Madinah;

﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ
أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ
جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ
حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾﴾

"Engkau (Muhammad) tidak akan men-dapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya,

---

anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah rida terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung." (Al-Mujadilah: 22)

Allah juga menurunkan;

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ④﴾

"*Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, 'Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami mengingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja,' kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, 'Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak (siksaan) Allah terhadapmu.' (Ibrahim berkata), 'Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali'.*" (Al-Mumtahanah: 4)

Jika memang beliau mencintai Abu Thalib, tentu Allah mengharamkan beliau mencintainya setelah ayat ini turun, dan Allah melarang beliau mencintainya. Lihat; *Al-Fashl*, Ibnu Hazm (III/42).

Sebagian orang-orang bodoh mengira, bahwa perkataan Ibrahim ﵇ kepada kaumnya, "*Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami mengingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya* ," (Al-Mumtahanah: 4) hanya diucapkan Ibrahim kepada orang-orang yang membenci dan memeranginya saja. Adapun sebelum terjadi kebencian dan perang, Ibrahim tidak membenci mereka dan tidak menjadikan mereka musuh. Pernyataan ini kebohongan nyata. Karena andaikan benar seperti itu, tentu Ibrahim tidak berkata, "*Sampai kamu beriman kepada Allah saja.*" Artinya, Ibrahim menjadikan batasan hilangnya kebencian dan permusuhan terhadap kaumnya adalah mereka beriman akan keesaan Allah dalam beribadah.

Ibrahim tidak mengatakan, "Sampai kalian tidak lagi membenci dan memusuhiku." Konsekwensi pernyataan di atas mengharuskan merendahkan nabi mulia ini, karena dianggapnya, Ibrahim ﵇ hanya membenci dan me-

Seperti kisah Asma` binti Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنها dengan ibunya, yang terjadi di sela waktu perjanjian damai antara Nabi ﷺ dan kaum muslimin Makkah, dimana terjalin kesepakatan gencatan senjata antara beliau dengan mereka selama sepuluh tahun. Di sela masa genjatan senjata itulah, ibunya datang ke Madinah untuk menemui putrinya, Asma` untuk meminta bantuan.

Asma` kemudian bertanya kepada Nabi ﷺ tentang hal itu, lalu Nabi ﷺ mengatakan kepadanya agar menyambung tali kekeluargaannya. Maksudnya, berbuat baik kepada ibunya dengan memberinya uang.

---

musuhi kaumnya demi membela diri, ketika mereka membencinya. Namun ketika kaumnya menerjang kehormatan-kehormatan Allah dan mereka menyekutukan Allah, Ibrahim tidak membenci dan tidak memusuhi mereka. Sangat buruk sekali keputusan mereka ini.

Termasuk di antara persoalan yang mereka kaburkan adalah syubhat menikah dengan wanita ahli kitab kafir, dan konsekwensinya mencintai si wanita tersebut, dan mempergaulinya dengan baik.

Tanggapan; nash-nash *muhkam* yang banyak jumlahnya, mewajibkan membenci orang-orang kafir karena Allah تعالى. Kebencian terhadap orang-orang kafir merupakan salah satu tali iman yang paling kuat. Mengqiyaskan cinta terhadap orang-orang kafir dengan cinta terhadap istri, adalah qiyas batil yang menyalahi nash-nash. Adapun jika dikatakan; persoalan ini ada nashnya, sehingga nash berlaku khusus untuk persoalan tersebut, dan hukumnya juga hanya berlaku untuk persoalan itu saja. Atau dikatakan demikian; mencintai istri yang kafir hanyalah kecintaan syahwat, seperti rasa suka terhadap makanan dan minuman orang kafir, bukannya cinta itu sendiri, ataupun bukan karena mencintai agama mereka.

Konsenwensinya, mereka membolehkan mencintai orang-orang kafir *harbi* juga, karena sebagaimana Allah menghalalkan untuk kita makanan dan kaum wanita ahli kitab dari kalangan ahli dzimmah, berarti Allah juga membolehkan kita memakan makanan ahli kitab dan menikahi wanita ahli kitab yang memerangi kita.

Dengan demikian jelaslah kebatilan kamuflase mereka ini. *Alhamdulillah*.

Di antara kebiasaan para ahli bid'ah adalah mempertentangkan *kulliyat* dengan *juz'iyyat*, menyerang nash *qath'i* dengan nash *zhanni*, membantah ijma' dengan kemungkinan-kemungkinan yang tidak ada nilainya. Kita berlindung kepada Allah dari kebodohan.

Perlakuan baik di tengah rentang waktu gencatan senjata dan perjanjian damai ini, bisa jadi menjadi jalan petunjuk dan menjadi penyebab keislaman orang yang diberi dan diperlakukan dengan baik, serta menjadi sebabnya masuk ke dalam agama Allah ﷻ.

Karena itulah dalam zakat dan baitul maal, Allah mensyariatkan salah satu bagian untuk muallaf, karena kadang ada orang musyrik yang diberi sejumlah harta, lalu lantaran pemberian itu, Allah memberikan petunjuk kepadanya untuk masuk Islam.

Saat perang Hunain, Nabi ﷺ memberikan sejumlah harta dalam jumlah besar berupa kawanan unta dan kambing kepada sejumlah orang, sehingga lantaran pemberian itu, Allah memberikan petunjuk kepada beberapa di antara mereka, dan memperkuat keimanan sebagian di antara mereka, di antaranya Shafwan bin Umaiyah. Ia sebelumnya menahan diri untuk masuk Islam, lalu Nabi ﷺ terus memberinya harta dan memperlakukannya dengan baik, sampai akhirnya Islam masuk ke dalam hatinya, dan Allah memberinya petunjuk untuk masuk ke dalam agama Allah karena kebaikan yang Nabi ﷺ berikan kepadanya.

Sufyan berkata, "Tidak ada anggota keluarga pun yang sebelumnya lebih aku benci melebihi Rasulullah ﷺ, lalu beliau terus memberiku dan memberiku, sampai akhirnya beliau menjadi orang yang paling aku cintai," dan hingga Allah memasukkan Islam ke dalam hatinya.

Maksudnya, pembelaan dan permusuhan, cinta dan kebencian karena Allah adalah salah satu tali Islam yang paling kuat. Hanya saja semua itu berbeda-beda tergantung kondisi perang dan damai yang terjadi. Di tengah situasi perang melawan musuh, tidak boleh membantu mereka dengan suatu apapun, baik persenjataan, dana, logistik, atau apapun juga, karena memberi mereka bantuan untuk melawan kaum muslimin, adalah tindakan kafir dan murtad meninggalkan Islam, serta menjadi salah satu pembatal.

Sementara dalam kondisi damai, gencatan senjata, dan perjanjian, saat itu tidak ada larangan untuk memberi bantuan kepada kerabat, orang muslim memberikan bantuan kepada orang kafir yang fakir, pemimpin memberi mereka bantuan demi maslahat dan kebaikan kaum muslimin, atau saling bertukar hadiah, atau dalam

bentuk apa saja yang menurut si pemimpin, dapat memberikan maslahat dan kebaikan. Semua ini boleh dilakukan, selama masih berada dalam batasan-batasan syariat.

Adapun terkait persiapan menghadapi orang-orang kafir, langkah ini wajib dilakukan. Demikian halnya bersikap waspada terhadap mereka, juga menjadi kewajiban baik dalam situasi perang maupun di tengah situasi damai, seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًا ٧١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Bersiapsiagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) secara berkelompok, atau majulah bersama-sama (serentak)." (An-Nisa`: 71)

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ٦٠﴾

"Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan)." (Al-Anfal: 60)

Mempersiapkan diri menghadap orang-orang kafir dan bersiap siaga terhadap mereka, agar mereka tidak memanfaatkan kelengahan kita; langkah ini wajib hukumnya. Para pemimpin kaum muslimin harus mempersiapkan diri untuk menghadapi para musuh dengan mempersiapkan kekuatan semampunya, bersiap siaga berijhad, dan waspada jangan sampai lengah, karena musuh sama sekali tidak bisa dipercaya.

Karena itulah Allah ﷻ berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًا ٧١﴾

Pembatal Kedelapan:

MENDUKUNG DAN MEMBANTU KAUM MUSYRIKIN, MELAWAN KAUM MUSLIMIN

Imam Muhammad bin Abdul Wahhab رَحِمَهُ اللهُ berkata: Mendukung dan membantu kaum musyrikin, melawan kaum muslimin. Dalilnya adalah firman Allah;

﴿... وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾﴾

'... Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Ma`idah: 51)[1]

SYARAH (PENJELASAN)

Ibnu Baz berkata: Setiap muslim wajib berlepas diri dari orang-orang musyrik, berlepas diri dari agama mereka, dan mengingkarinya. Membela ahli tauhid, mencintai mereka, dan mencintai agama mereka. Inilah landasan utama.

Untuk itu, wajib hukumnya mencintai orang-orang mukmin, mencintai agama mereka, dan membela mereka atas dasar itu. Juga wajib memusuhi orang-orang kafir, membenci mereka, wajib berlepas diri dari agama mereka dan keyakinan mereka yang batil.

---

[1] Demikianlah redaksi yang tercantum dalam seluruh naskah syarah kitab *At-Tauhid*, seperti *Ad-Durar As-Saniyah* (X/92), *Majmu' Mu'allafat Al-Imam Muhammad* (III/118), (VI/258). Hanya saja, Syaikh Zaid Al-Madkhali menyebut teks ini dengan lafazh yang berbeda. Ia berkata dalam bukunya, *Al-Irhab*, hal: 90; Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab رَحِمَهُ اللهُ menyebutkan, salah satu di antara sepuluh pembatal Islam adalah; mendukung dan membantu orang-orang musyrik melawan kaum muslimin dengan cara apapun yang berpengaruh. Allah تعالى berfirman, "*Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia*," dengan cara apa saja. Ini bukan bagian dari perkataan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi penjelasan syaikh Al-Madkhali *hafizhahullah*.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦﴾

"... Barang siapa ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (Al-Baqarah: 256)

Harus mengingkari *thagut* dan beriman kepada Allah, karena di antara salah satu pembatal Islam adalah mendukung dan membantu orang-orang musyrik melawan kaum muslimin. Sikap seperti ini adalah salah satu pembatal Islam dan murtad meninggalkan Islam.

Demikian halnya, mencintai dan meridhai kekafiran adalah kekafiran tersendiri, meski seseorang tidak melakukannya.

Setelah itu Beliau berkata: ada *muwalat* (pembelaan) dan *shadaqat* (pertemanan) yang berada di bawah tingkatannya, yaitu berupa mencintai orang kafir dan menjalin ikatan pertemanan dengannya demi suatu ambisi dunia, atau karena faktor kekerabatan, atau sebab-sebab lainnya yang tidak berkaitan dengan mencintai agama orang kafir tersebut, sehingga ia tidak menyukai ataupun meridhai agama si orang kafir. Meski ada ikatan pertemanan lainnya, misalkan karena hubungan bisnis, persekutuan, atau karena mengharapkan harta darinya, atau tujuan-tujuan serupa lainnya; ini haram hukumnya, dan termasuk salah satu perantara dan sebab kekafiran.

Maka dari itu, wajib hukumnya mewaspadai hubungan-hubungan seperti ini. Seorang mukmin berkewajiban membenci orang kafir dan memusuhinya di dalam hati karena Allah, menjauhi pertemanan dengannya, dan tidak membelanya dimana saja.

Si kafir harus mengetahui sikap Anda tersebut, Anda adalah musuhnya, Anda berlepas diri darinya, dan ia juga berlepas diri dari Anda, agar tidak memicu terjadinya petaka pembelaan yang membuat Anda menjadi kafir lantaran mencintai agama orang kafir, atau membelanya melawan kaum muslimin.

Ikatan pertemanan di dunia, cinta karena dunia, pembelaan demi dunia, dan semacamnya, bukan karena kencintaan terhadap agama orang-orang kafir dan bukan pula karena merelakannya, juga bukan pula karena anggapan agama mereka benar, karena semua ini merupakan perantara-perantara kekafiran, dan keburukan besar yang wajib diwaspadai.

Membela dan menolong orang-orang kafir melawan orang-orang mukmin adalah perbuatan murtad dari Islam. *Na'udzu billah.*

Kesimpulannya, maqam ini adalah maqam besar yang perlu dirinci. Jelasnya, mencintai orang-orang kafir karena agama mereka, membela mereka karena agama mereka, atau membantu mereka melawan kaum muslimin; ini adalah perbuatan kafir dan kesesatan. Atau mencintai kekafiran dan kesesatan, serta merelakannya *-misalkan seorang muslim melakukan tindakan seperti itu-*; ini perbuatan murtad meninggalkan Islam.

Seperti itu juga mendukung orang-orang musyrik melawan kaum muslimin, membela mereka melawan kaum muslimin, dan membantu mereka memerangi kaum muslimin; perbuatan ini juga murtad.

Adapun persoalan ketiga, yaitu saling membantu dalam urusan-urusan dunia ketika diperlukan, seperti yang dilakukan Nabi ﷺ dengan kaum Yahudi Khaibar, atau meminta bantuan kepada orang kafir untuk melawan orang kafir lainnya yang dikawatirkan keburukannya, agar dapat menghentikan keburukan orang kafir tersebut, seperti yang dilakukan Nabi ﷺ dengan Muth'im bin Adi dan lainnya demi mencegah keburukan orang-orang kafir yang zalim.

Juga seperti Nabi ﷺ meminta bantuan kepada paman beliau, Abu Thalib, untuk menghadapi orang-orang kafir. Juga Abu Bakar Ash-Shiddiq yang meminta bantuan kepada Daghinah yang kafir, untuk melawan orang-orang kafir, bukan karena mencintai agamanya, tapi dengan maksud untuk memerangi orang-orang kafir lainnya; tindakan seperti ini tidak apa-apa hukumnya. Dan bahkan dibolehkan, seperti halnya Nabi ﷺ meminta bantuan kepada Abdullah bin Uraiqith Ad-Daili untuk memandu perjalanan menuju Madinah dalam perjalanan hijrah.

Maksudnya, tiga jenis praktek berikut nyata terjadi:

Pertama; murtad meninggalkan Islam, meridhai kekafiran, tidak mengingkari kekafiran, tidak berlepas diri dari kekafiran, membantu orang-orang kafir melawan kaum muslimin, dan mendukung orang-orang kafir melawan kaum muslimin; perbuatan semacam ini murtad. Mendukung orang-orang kafir adalah perbuatan murtad meninggalkan Islam.

Kedua; berteman dan mencintai orang-orang kafir karena urusan dunia, dan membela mereka juga karena urusan dunia, bukannya karena mencintai agama mereka, ataupun membela mereka memusuhi kaum muslimin. Perbuatan seperti ini mungkar, dan termasuk salah satu perantara kesyirikan.

Ketiga; meminta bantuan kepada orang-orang kafir untuk melawan musuh, melawan orang-orang kafir lainnya, atau demi kepentingan kaum muslimin, tanpa menjalin pembelaan terhadap orang-orang kafir yang dimintai bantuan, seperti halnya Nabi ﷺ meminta bantuan kepada Yahudi demi kepentingan kaum muslimin.[2]

---

[2] Ibnu Baz berkata dalam *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (29/A); "Nabi ﷺ mempertahankan para pekerja Yahudi di Khaibar karena keterpaksaan, lalu setelah itu Umar mengusir mereka setelah Nabi ﷺ memerintahkan mengusir Yahudi dari Jazirah Arab."

Ibnu Baz berkata dalam *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (19/A); "Nabi ﷺ mempertahankan Yahudi di Khaibar dalam batas waktu tertentu untuk mengurus perkebunan dan pertanian karena sangat diperlukan, lantaran kaum muslimin sibuk berjihad. Maksudnya, tindakan seperti ini dan juga tindakan-tindakan serupa lainnya, dibolehkan untuk keperluan sementara dan sangat terpaksa. Tidak boleh diperluas dan dipermudah." Beliau juga berkata, "Umar ؓ mengusir Yahudi lantaran kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Juga untuk melaksanakan perintah Nabi ﷺ untuk mengusir Yahudi dari Jazirah Arab. Umar pun melaksanakan perintah Nabi ﷺ ini pada waktunya, karena ia memiliki waktu untuk melaksanakan perintah tersebut, dan masa kekuasaannya lebih lama jika dibandingkan dengan masa kekuasaan Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ, karena masa kekuasaan Abu Bakar singkat, dan itupun ia sibuk mengatasi orang-orang murtad."

Demikian seperti dinukil dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (59/B, At-Takwa).

Bagian inilah yang dibolehkan. Kita memohon kepada Allah, semoga berkenan memberikan pertolongan kepada semuanya untuk menjalankan apa yang Ia ridhai.[3]

Beliau juga berkata: Adapun orang-orang kafir *harbi*, mereka ini tidak boleh dibantu sama sekali. Bahkan, membantu mereka untuk melawan kaum muslimin, termasuk salah satu pembatal Islam, berdasarkan firman Allah ﷻ ;

﴿... وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾﴾

"... Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Ma`idah: 51)[4]

Beliau juga berkata: Kaum muslimin sejak dahulu kala, diuji dengan satu hal ini. yaitu, membela musuh-musuh Allah dan mencintai mereka, kecuali siapa yang dirahmati Allah saja.

Musuh-musuh Allah, baik kaum Yahudi, Nasrani, kaum paganis, komunis, dan lainnya, mereka semua senang terhadap sesuatu yang merugikan kita, dan mereka merasa sedih karena sesuatu yang membawa manfaat bagi kita. Mereka semua ini adalah musuh. Namun ketika kaum muslimin mendapatkan pertolongan untuk membenci mereka karena Allah, dan memusuhi mereka karena ga riwayatnya dari Bani Israil, tidak bisa dijadikan tumpuan dan sandaran. Adapun jika dikatakan dari Nabi ﷺ, hadits ini dhaif, berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang kondisi Musa, *maula* kaum Anshar. Sementara di dalam sanad hadits kedua terdapat perawi bernama Faraj bin Fadhalah. Ia bukan apa - apa, dan tidak bisa dijadikan tumpuan dalam hadits. Musa bin Sarjis; ia tidak diperbincangkan oleh penulis; Ibnu Katsir."

---

[3] *Al-Muwalat wal Mu'adat fil Islam*, sejumlah syaikh. Ulasan; Ibnu Baz (rekaman Al-Baradain/B).

[4] *Majmu' al-Fatawa* (VI/446). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam *Majmu' Fatawa* ketika membahas tentang *ahlul fana`* (kaum sufi) dalam tauhid *rububiyah* (VIII/350), "Mereka ini selalu bersama dengan kubu yang menang, karena siapapun yang menang, takdir selalu bersamanya. Dan, sesuatu yang ditakdirkan menurut mereka (kaum sufi) adalah sesuatu yang disukai Al-Haq. Maka dari itu, ketika orang-orang kafir menang, mereka ini bersama orang-orang kafir. Dan jika yang menang adalah orang-orang muslim, mereka juga ikut bersama orang-orang muslim. Ketika Rasulullah ﷺ menang, mereka ikut bersama beliau. Dan jika sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ menang, mereka ini bersama orang-orang kafir yang dikalahkan oleh para sahabat. Kaum sufi sampai seperti itu, karena sebagian besar di antara mereka ini tidak mengetahui ancaman akhirat, karena siapa di antara mereka ini yang mengakui adanya ancaman akhirat dan ancaman tersebut ditujukan utuk orang-orang kafir, tidaklah mungkin ia membantu dan menolong orang-orang kafir karena menyebabkan ancaman akhirat. Selesai.

Mungkin hadits ini sama seperti hadits sebelumnya. Kesimpulan; hadits ini tidak shahih dari Nabi ﷺ, tapi bersumber dari kisah-kisah Bani Israil yang berisi apa saja tanpa dipilah dan dipilih, berisi kisah-kisah yang batil dan yang shahih, yang dusta dan yang lainnya, sehingga tidak bisa dijadikan tumpuan.

Di tempat lainnya, Ibnu Baz berkata; maksudnya, Musa dan Musa dalam sanad hadits ini, sama-sama tidak dikenal. Sedangkan Al-Faraj bin Fadhalah dhaif. Dengan demikian, hadits ini tidak memiliki sanad yang lurus. Sehingga yang benar, hadits ini seperti yang dikatakan oleh penulis, yaitu bersumber dari kisah-kisah Ka'ab Al-Ahbar. Memang, di dalam hadits ini tercantum tentang persoalan dua malaikat, keduanya diturunkan ke bumi, keduanya diturunkan dalam wujud manusia, dan keduanya diberi syahwat. Selanjutnya karena adanya syahwat dan tidak adanya kesabaran, keduanya minum khamr, membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, dan berzina. Kisah-kisah seperti ini tidak shahih karena bersumber dari kisah-kisah Israiliyat. Andaipun kisah ini shahih, hadits ini menunjukkan buruknya khamr, dan khamr adalah perantara segala keburukan –*kita berlindung kepada Allah*–, di samping juga perantara pembunuhan, perantara kesyirikan, perantara perzinaan, dan segala bentuk kerusakan lainnya, karena khamr adalah *ummul khaba`its* (induk segala keburukan) –*Kita berlindung kepada Allah*–. Selesai. Demikian seperti dikutip dari *Tafsir Surah Al-Baqarah* (XVI/A).

Saya katakan; khabar ini sanadnya hanya terhubung sampai Ibnu Umar (*mauquf*), dari Ka'ab. Inilah versi yang terjaga. Ini menunjukkan kemungkaran para perawi yang meriwayatkan kabar ini dengan sanad *marfu'*, karena kabar ini diriwayatkan secara *marfu'* melalui dua jalur berikut;

Pertama; diriwayatkan oleh Ahmad (IX/6187), ia berkata; Yahya bin Abu Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata; Zuhair bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, dari Musa bin Jubair, dari Nafi' maula Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, bahwa ia mendengar nabi Allah bersabda, "Ketika Adam ﷷ diturunkan oleh Allah عزوجل ke bumi, para malaikat berkata, 'Ya Rabb! Apakah engkau hendak menciptakan (di bumi itu) manusia yang akan berbuat kerusakan di sana, dan menumpahkan darah?" Ahmad menyebutkan lafazh hadits ini secara lengkap.

Juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar (III/358) dan berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh sebagian perawi, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan sanad *mauquf*. Yang menyebut sanad hadits ini *marfu'*, menurut saya adalah Zuhair, karena ia bukan *hafizh*." Selesai.

Ibnu Abi Hatim berkata dalam *Al-'Ilal* (II/80/1699); "Ayahku berkata, 'Hadits ini mungkar'." Selesai.

Saya katakan; kemungkinan, kekeliruan hadits ini bersumber dari Musa bin Jubair. Yahya Al-Qaththan berkata, "Kondisinya tidak diketahui." Ibnu Hibban berkata dalam *Ats-Tsiqat*, "Ia keliru dan menyelisihi (perawi lain yang lebih tsiqah)." Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya (I/139), "Kondisinya tidak diketahui. Hanya dia yang meriwayatkan hadits ini dari Nafi' *maula* Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ." Selesai.

Saya katakan (I/139); hadits ini juga diriwayatkan oleh Musa bin Sarjis, yang ditakhrij oleh Ibnu Mardawaih dalam tafsirnya, seperti disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir (I/139) dari jalur Abdullah bin Raja`, ia berkata; Sa'id bin Salamah meriwayatkan kepada kami, Musa bin Sarjis meriwayatkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, Ibnu Katsir kemudian menyebutkan hadits ini secara lengkap.

Musa dikomentari oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Taqribut Tahdzib* sebagai berikut; "Ia orang Madinah, dan kondisinya tidak diketahui." Sementara al-Bukhari dalam *At-Tarikh Al-Kabir* (VII/285) tidak memberikan komentar apapun tentangnya.

Hadits ini juga diriwayatkan Mu'awiyah bin Shalih, hanya saja jalur penghubung riwayat sampai kepadanya, dhaif sekali. Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (II/433), Al-Khatib Al-Baghdadi dalam *At-Tarikh*-nya (VIII/42), dari jalur Husain, ia berkata; Al-Faraj bin Fadhalah meriwayatkan kepada kami, dari Mu'awiyah bin Shalih, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ (*marfu'*). Kemungkinan, kekeliruan hadits ini bersumber dari Husain bin Dawud Al-Mashishi. Atau bersumber dari Al-Faraj, karena kedua perawi ini diperbincangkan. Dan kondisi mereka berdua, diketahui di kalangan ulama (ahli hadits).

Hadits ini memiliki jalur riwayat keempat dari Ibnu Umar dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ (*marfu'*), yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (IV/607) dari jalur Abu Jawab, dari Yahya bin Salamah bin Kuhail, dari ayahnya, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ (*marfu'*). Hanya Yahya bin Yahya bin Salamah yang meriwayatkan hadits ini dari ayahnya. Yahya ini haditsnya sangat ditinggalkan oleh para ahli hadits. Yang benar adalah hadits yang diriwayatkan para perawi *tsiqah* dari Ibnu Umar, dari Ka'ab Al-Ahbar.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan kisah Harut dan Marut, dan bintang Venus dalam tafsirnya –seperti yang tercantum dalam Tafsir Ibnu Katsir (I/140) dari Ali dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ (*marfu'*) secara ringkas, dengan dua sanad lemah. Di salah satunya ada perawi bernama Mughits; ia pendusta. Selain itu, rangkaian sanad ini terputus, karena

Abu Ja'far Al-Baqir tidak berjumpa dengan Ali رضي الله عنه. Sedangkan dalam sanad yang lainnya ada Jabir Al-Ja'fi; ia sama sekali tidak bisa dijadikan hujah. Dengan demikian, hadits ini tidak ada nilainya. Hanya saja, kisah ini shahih, bersumber dari Ali dengan sanad *mauquf* dari perkataannya (Ali). Hadits tersebut diriwayatkan Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam tafsirnya (1683) dengan sanad shahih dari Ali, ia berkata, "Venus adalah seorang wanita cantik dari Persia, dan ia mengadukan perkara kepada dua malaikat; Harut dan Marut, lalu keduanya menggoda Venus, namun Venus menolak keduanya, kecuali jika keduanya mau mengajarkan kepadanya suatu ucapan yang jika ia baca, maka ia bisa naik ke langit. Harut dan Marut akhirnya mengajarinya ucapan yang dimaksud, lalu ia membacanya, hingga ia terbang ke langit, hingga wujudnya dirubah menjadi bintang."

Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya (I/140), "Perawi-perawi sanad hadits ini tsiqah, dan hadits ini gharib sekali." Ibnu Katsir berkata, "Dengan demikian, kisah ini dikutip Ali dari Yahudi Bani Israil." Selesai. Demikian sepreti dikutip dari Tafsir Surah Al-Baqarah (XVI/A). Lihat; *Al-'Ujab*, Ibnu Hajar Al-Asqalani (I/322).

Saya katakan; hadits ini diriwayatkan Al-Hakim (II/265) dengan lafazh yang panjang, dan ia menyatakannya shahih. Pernyataan Al-Hakim ini disetujui Adz-Dzahabi.

Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya (I/142), "Kisah Harut dan Marut dari sekelompok tabi'in, seperti; Mujahid, As-Suddi, Hasan Al-Bashri, Qatadah, Abu Aliyah, Az-Zuhri, Ar-Rabi' bin Anas, Muqatil bin Hayyan, dan lainnya. Kisah ini dituturkan banyak sekali kalangan mufassir baik dari kalangan pendahulu maupun kemudian.

Kesimpulannya, rincian kisah ini merujuk pada kisah-kisah Bani Israil, karena tidak ada hadits marfu' yang shahih dengan sanad terhubung hingga *Ash-Shadiqul Mashduq Al-Ma'shum*, yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Tekstual lafazh Al-Qur`an menyebut kisah ini secara garis besar saja tanpa rincian apapun. Kita mengimani apa yang tercantum di dalam Al-Qur`an, sesuai yang dikehendaki Allah عزوجل. Allah jua lah yang lebih mengetahui hakikat kisah ini. Selesai.

Ibnu Baz berkata; apa yang dikatakan penulis ini benar karena kisah ini adalah kisah Bani Israil. Dan, terkait kisah-kisah Bani Israil, Nabi ﷺ bersabda, "*Janganlah kalian mempercayai mereka, dan jangan pula mendustakan mereka,*" karena bisa jadi kisah ini benar lalu kalian mendustakannya, dan bisa jadi pula dusta, lalu kalian mempercayainya. Kisah-kisah mereka ini beragam, berbeda dan saling berbenturan satu sama lain, sehingga tidak bisa dijadikan rujukan. Yang menjadi rujukan dalam hal ini adalah nash Al-Qur`an. Dan, Allah lebih mengetahui maksud-Nya. Terkait kisah ini, tidak ada nash dari Rasulullah ﷺ. yang menjelaskannya. Karena itulah, sebagian di antara qari` membaca; *malikaini* (dua raja), dan keduanya; Harut dan Marut, adalah dua raja di antara raja-raja dunia. Hanya Allah yang mengetahui sebab-sebabnya. Tapi yang pasti, keduanya adalah ujian dan cobaan bagi manusia.

Intinya, di dalam kisah ini Allah menjelaskan bahwa sihir adalah kafir, belajar dan mengajarkan ilmu sihir itu kafir. Karena itulah Allah عزوجل berfirman;

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir.' Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barangsiapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu'." (Al-Baqarah: 102)

Allah menjelaskan, bahwa sihir itu kafir, dan mengajarkannya adalah perbuatan kafir. Setelah itu Allah عزوجل berfirman;

﴿... وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ... ﴿١٠٢﴾﴾

"... *Dan sungguh, mereka sudah tahu, barangsiapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat...*" (Al-Baqarah: 102)

Yaitu, mereka tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat.

Setelah itu Allah عزوجل berfirman;

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾﴾

"*Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.*" (Al-Baqarah: 103)

Hadits ini menunjukkan, bahwa sihir itu kebalikan dari iman dan takwa. Sihir hanya bisa dilakukan dengan menyembah setan dan mendekatkan diri

---

kepada mereka dengan memenuhi permintaan mereka, sampai akhirnya jin mau memberikan sejumlah informasi yang merugikan banyak orang. Selesai. Demikian seperti dikutip dari Tafsir Surah Al-Baqarah (XVI/Thaibah).

Ibnu Baz juga ditanya; menurut riwayat dari Ibnu Umar, setiap kali ia melihat bintang Venus, ia melaknatnya.

Beliau menjawab; riwayat tersebut tidak shahih. Selesai. Demikian seperti dikutip dari Tafsir Surah Al-Baqarah (XVI/Thaibah).

النَّاقِضُ الثَّامِنُ

مُظَاهَرَةُ المُشْرِكِيْنَ وَمُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى المُسْلِمِيْنَ.

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ (المائدة: ٥١)

Lantas, bagaimana lagi dengan sihir yang menyembah setan dan jin?

Penanya berkata: Mereka beralasan karena keterpaksaan.

Beliau menjawab: Berobat bukanlah keterpaksaan. Berobat itu sunnah dan dianjurkan, bukan keterpaksaan.

Penanya berkata: Banyak diantara mereka pergi menemui penyihir namun tidak membawa hasil, sehingga mereka kembali dengan membawa dosa.

Syaikh Ibnu Baz mengakui pernyataannya lalu berkata: Sebagian di antara mereka ada yang tertimpa waswas dan hal-hal yang terbayang seakan-akan nyata bagi mereka, padahal tidak benar. Orang seperti ini dipermainkan oleh setan dan waswas setan.[47]

Di tempat lainnya, Ibnu Baz berkata: Pengobatan medis kadang bermanfaat dan kadang pula tidak membawa hasil. Pengobatan bukanlah keterpaksaan.[48]

---

[47] *Min 'Aqiqat 'Abdil Aziz bi Dhiyafati Ibni Baz* (Al-Ashr/B).

[48] *Fatawa Qablal Firaq fi Masa`il Thibbiyah* (B/Muassasah Ar-Ribath, Riyadh). Fatwa ini selanjutnya diterbitkan dengan judul; *Al-Fatawa Asy-Syar'iyyah 'alal Musykil fil Masa`il Ath-Thibbiyah*, Ibnu Baz, Darul Atsar, hal: 41.

Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim berkata dalam *Majmu' Al-Fatawa* (I/165) dalam bantahannya terhadap orang yang membolehkan melepaskan sihir dengan sihir serupa karena alasan keterpaksaan; sihir itu haram dan kafir. pantaskah kekafiran dilakukan demi menghidupkan jiwa yang sakit atau terkena musibah? Padahal umumnya orang yang terkena sihir itu mati, atau rusak akalnya. Rasulullah ﷺ mencegah dan menutup pintu ini tanpa memberikan rincian terkait amalan setan, dan tidak pula penjelasan tentang orang yang terkena sihir. Selesai.

Tercantum dalam *Fatawa Al-Lajnan Ad-Da`imah* –seperti disebutkan dalam *Fathul 'Azizil Ghaffar,* Al-Qahthani, hal: 65- mereka berkata; "Kaidah; darurat itu membolehkan hal yang dilarang." Di antara syarat ini adalah; sesuatu yang dilarang lebih rendah resikonya dari pada darurat, seperti yang ditegaskan oleh para ulama ushul, karena sihir itu kekafiran dan kesyirikan, sehingga sihir lebih berbahaya. Selain itu, sihir bisa diobati dengan upaya-upaya syar'i, sehingga tidak ada yang namanya keterpaksaan untuk berobat dengan sesuatu yang kafir dan syirik.

Syaikhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah berkata dalam *Majmu' Al-Fatawa* (XXI/563); "Bolehnya memakan bangkai karena darurat, itu memang benar. Namun, pengobatan bukanlah keterpaksaan atau darurat, karena beberapa alasan berikut;

Pertama; banyak di antara orang-orang sakit, atau sebagian besar di antara mereka, sembuh tanpa berobat, khususnya orang-orang perkampungan yang menetap di kawasan-kawasan yang jauh. Allah menyembuhkan mereka dengan kekuatan di dalam tubuh yang Allah ciptakan, yang dapat menghilangkan penyakit. Juga dengan gerakan-gerakan, doa mustajab, ruqyah, kekuatan hati, tawakal, dan sebab-sebab lainnya selain pengobatan. Sementara makan itu adalah darurat, karena Allah tidak menjadikan tubuh makhluk hidup bisa tegak berdiri, tanpa asupan makanan. Karenanya jika makhluk hidup tidak makan, pasti mati. Dengan demikian jelas, bahwa pengobatan bukanlah sesuatu yang bersifat darurat atau terpaksa.

Kedua; makan dalam kondisi darurat atau terpaksa, wajib hukumnya. Masruq berkata, "Barangsiapa terpaksa harus memakan bangkai, lalu ia tidak memakannya hingga mati, ia masuk neraka." Berobat tidak wajib hukumnya. Siapa menentang hal ini, ia dibantah oleh sunnah. Maksudnya, siapa menyatakan wajib berobat, pernyataannya ditolak oleh hadits ini dan juga hadits lainnya, terkait seorang wanita berkulit hitam yang dipersilahkan memilih oleh Nabi ﷺ; antara bersabar menghadapi cobaan dan masuk surga, atau Nabi ﷺ mendoakannya agar sembuh, lalu wanita tersebut memilih bersabar menghadapi ujian dan surga. Andaikan menghilangkan penyakit hukumnya wajib, tentu tidak ada tempat untuk pilihan yang Nabi ﷺ berikan ini. Kami tidak mengetahui seorang salaf pun yang mewajibkan berobat.

Ketiga; obat tidaklah dipastikan menyembuhkan. Bahkan dalam banyak kasus penyakit, obat tidak dapat menghilangkan penyakit. Karena jika setiap pengobatan mendatangkan kesembuhan, tentu tidak ada seorang pun yang mati. Berbeda dengan fungsi makanan yang menghilangkan kelaparan, karena fungsi seperti ini dipastikan sesuai ketetapan *sunnatullah* pada hamba-hamba dan makhluk-Nya.

Keempat; penyakit itu ada banyak obatnya. Jika penyakit tidak sembuh dengan obat yang diharamkan, maka beralih pada obat yang halal. Mustahil jika dalam obat yang halal tidak ada kesembuhan, karena Rabb yang menurunkan penyakit, Dialah yang menurunkan obatnya, kecuali kematian. Tentu tidak boleh, jika obat yang paling manjur berada di bagian obat yang diharamkan, karena Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Inilah yang diisyaratkan oleh hadits; "*Sungguh, Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku pada sesuatu yang diharamkan.*"

Berbeda dengan kelaparan, karena meski kelaparan bisa dihilangkan dengan makanan apa saja. Hanya saja, makanan yang buruk hanya dibolehkan pada kondisi darurat atau terpaksa saja ketika tidak ada yang lainnya. Jika kasus serupa diterapkan pada pengobatan, maka jenis pengobatan seperti ini jarang ada, karena penyakit itu lebih jarang dari pada rasa lapar. Di samping keharusan menggunakan obat tertentu ketika tidak ada obat lainnya, juga jarang terjadi, sehingga pengobatan dengan sesuatu yang haram tidak bisa dibantah dengan gambaran menghilangkan lapar dengan apapun makanan. Di samping alasan-alasan sebelumnya juga sudah cukup.

Kelima; *–inilah bagian pemahaman untuk permasalahan ini–* Allah menjadikan makhluk-Nya memerlukan makanan, dimana rasa lapar hanya bisa dihilangkan dengan jenis makanan tertentu. Karena itu, Allah menunjukkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita jenis makanan yang dapat menghilangkan rasa lapar. Berbeda dengan penyakit yang bisa dihilangkan dengan berbagai jenis obat dan sebab-sebab zhahir maupun batin, atau yang bersifat ruhani maupun jasmani, sehingga tidak ada obat tertentu yang bisa menghilangkan penyakit.

Selanjutnya, tidak ada obat dengan jenis tertentu yang bisa menghilangkan penyakit tertentu. Dan, jenis obat tertentu tersebut tidak diketahui oleh kebanyakan orang dan bahkan seluruh manusia yang berkecimpung di bidang pengobatan sekalipun. Meski sebagian di antara mereka menghabiskan sebagian besar usianya untuk mengetahui pengobatan tersebut, lalu ia tidak mengetahui jenis penyakit untuk obat tersebut, seperti apa hakikatnya, dan ia juga tidak mengetahui obat dan kesembuhannya. Dengan demikian, sebab-sebab yang menghilangkan penyakit, berbeda dengan sebab-sebab yang menghilangkan rasa lapar terkait hakikat-hakikat yang jelas ini, dan juga terkait hakikat-hakikat lainnya. Sehingga, hukumnya juga berbeda-beda, seperti yang telah kami sebutkan di atas. Selesai.

Jika Anda berkata; bagaimana tanggapan Anda terkait hadits riwayat al-Bukhari dalam *kitab; ath-thibb* (X/5765), dan di dalam *kitab; al-adab* (X/6063) yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Uyainah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, terkait kisah sihir yang mengenai Nabi ﷺ, dalam hadits ini disebutkan;

«هَذِهِ البِئْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا، كَأَنَّ رُءُوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ، وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ» فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْرِجَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَهَلَّا، تَعْنِي تَنَشَّرْتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا اللهُ فَقَدْ شَفَانِي، وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا».

"Sumur yang diperlihatkan kepadaku itu, mayang pohon kurmanya seperti kepala-kepala setan, dan seakan airnya air rendanam daun inai.' Nabi ﷺ kemudian memerintahkan benda sihir tersebut dikeluarkan. Aisyah berkata, 'Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Apakah engkau tidak,' maksudnya menghilangkan sihir itu?' Beliau berkata, 'Allah telah menyembuhkanku, dan aku tidak ingin menyebarkan keburukan di tengah-tengah manusia'."

Tercantum dalam riwayat lainnya dari jalur yang sama;

فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البِئْرَ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ، فَقَالَ: «هَذِهِ البِئْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا، وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ، وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ» قَالَ: فَاسْتُخْرِجَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَفَلَا؟ -أَيْ تَنَشَّرْتَ- فَقَالَ: «أَمَّا اللهُ فَقَدْ شَفَانِي، وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَرًّا».

Nabi ` kemudian mendatangi sumur itu, hingga mengeluarkan (benda sihir) dari dalamnya, lalu beliau berkata, "Inilah sumur yang diperlihatkan kepadaku, seakan airnya air rendanam daun inai, dan mayang pohon kurmanya seperti kepala-kepala setan.' Benda sihir kemudian dikeluarkan dari sumur. Aisyah berkata, 'Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Apakah engkau tidak,' maksudnya menghilangkan sihir itu?' Beliau berkata, 'Allah telah menyembuhkanku, dan aku tidak ingin menyebarkan keburukan di tengah-tengah manusia'."

Tanggapan untuk hadits ini adalah sebagai berikut; hadits ini tidak menunjukkan bolehnya menghilangkan sihir dengan sihir yang merupakan amalan setan. Siapa yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan Aisyah; apakah engkau (Nabi ﷺ) tidak pergi ke tukang sihir untuk melepaskan sihir darimu? Siapa mengatakan seperti ini, ia harus menunjukkan dalilnya. Selain itu, perkataan; (تنشرت) adalah kata selipan dari perkataan Ibnu Uyainah, seperti yang nampak jelas dalam rangkaian kalam hadits yang bersumber dari riwayat Al-Humaidi.

Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam *Fathul Bâry* (X/246); dengan demikian jelas, bahwa perawi yang menjelaskan maksud dari perkataan Aisyah; (أفلا), seakan ia tidak ingat kata-kata tersebut, sehingga ia menyebutkan secara makna. Namun zhahirnya, kata-kata ini adalah *nusyrah*. Seperti itu yang tercantum dalam riwayat Ma'mar dari Hisyam dalam riwayat Ahmad; Aisyah berkata, "Andai engkau," maksudnya melepas sihir. Selanjutnya Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata; ada kemungkinan, kata tersebut berasal dari kata *an-nusyr* yang berarti mengeluarkan sesuatu. Dengan demikian, riwayat ini sesuai dengan riwayat perawi yang meriwayatkan hadits ini dengan lafazh; "*Apakah engkau tidak mengeluarkannya?*" Karena lafazh riwayat ini adalah; "*Apakah engkau tidak meminta untuk mengeluarkannya?*" Ma'ful-nya tidak dicantumkan karena sudah diketahui. Sehingga, benda yang dimaksudkan untuk dikeluarkan adalah benda yang ada di dalam sumur, bukannya sumur itu sendiri. Selesai.

Di tempat lain, Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata (X/496); sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bagaimana mencari titik temu antara perkataan Aisyah, "Lalu beliau mengeluarkan," dengan perkataannya dalam riwayat kedua; "Apakah engkau tidak mengeluarkannya?" Kesimpulannya, sesuatu yang dikeluarkan adalah sihir. Dan perbuatan mengeluarkan yang ditiadakan adalah mengeluarkan bagian-bagian sihir. Selesai, dengan perubahan.

Dengan demikian, riwayat ini memungkinkan Aisyah mengatakan, "*Apakah engkau tidak melepaskannya?*" atau; "*Apakah engkau tidak mengeluarkannya?*" Selanjutnya, seandainya yang benar adalah; "*Apakah engkau tidak melepaskannya?*" maka, lafazh *nusyrah* mengandung beberapa kemungkinan makna;

Pertama; *nusyrah* setan.

Kedua; *nusyrah* syar'i.

Ketiga; berasal dari kata *nasyara asy-syai`a*, artinya menampakkan sesuatu. Hanya saja, di dalam hadits ini tidak ada keterangan yang menguatkan kemungkinan pertama. Dengan demikian, hanya ada dua kemungkinan menurut kami; kemungkinan dalam riwayat, dan kemungkinan dalam pe-

Permasalahan:

Ibnu Baz ditanya tentang perbedaan antara orang yang terkena sihir lantaran sihir, dan orang gila?

Beliau menjawab: Orang gila adalah orang yang diganggu jin saja, hingga akalnya rusak. Sedangkan orang yang terkena sihir adalah orang yang terkena bahaya. Maksudnya bahaya yang ditimbulkan para penyihir dari golongan manusia dengan memanfaatkan bantuan jin, seperti yang dilakukan Labid bin Al-A'sham ketika menyihir Nabi ﷺ, beliau disihir manusia yang meminta bantuan jin. Mereka berkata kepada jin, *"Lakukanlah ini dan itu!"*[49]

Permasalahan:

Bolehkah membakar penyihir dengan api?

Beliau menjawab: Siapapun tidak boleh dibakar dengan api, karena Rasulullah ﷺ melarangnya. Beliau bersabda: *"Sesungguhnya api itu, tidak ada yang (boleh) menyiksa dengannya, selain Allah.* Tapi, ia (penyihir) dibunuh dengan pedang."[50]

Permasalahan:

Ibnu Baz ditanya: Apakah Harut dan Marut malaikat, ataukah keduanya manusia? Mohon penjelasan mana pendapat yang rajih di antara pendapat ulama terkait persoalan ini.

Beliau menjawab: Ulama berbeda pendapat terkit persoalan ini. Menurut pendapat yang kuat; keduanya adalah malaikat yang turun ke bumi sebagai ujian dan cobaan, seperti yang Allah ﷻ firmankan;

﴿... يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ... ﴿١٠٢﴾﴾

> "... *Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir'...*"(Al-Baqarah: 102)

Sebagian ahlul ilmi berkata: Keduanya adalah malaikat dari kalangan anak-anak Adam, yang dengan keduanya, manusia diuji.

Pendapat pertama lebih kuat. Berdasarkan pendapat ini, maka lafazh *malakaini* (dua malaikat) dibaca dengan *memfathahkan* huruf lam. Sementara menurut pendapat kedua, lafazh *malikaini* (dua raja) dibaca dengan *mengkasrahkan* huruf lam.[51]

---

mahaman riwayat. Namun karena adanya kemungkinan, maka riwayat ini tidak bisa dijadikan dalil.

[49] *As'ilatun 'anil Jinni was Sihri wal 'Aini wal Mass* (A/Al-Baradain).

[50] *Majmu' al-Fatawa* (VIII/148).

[51] *Majmu' al-Fatawa* (VIII/115). Banyak hadits dan atsar yang diriwayatkan terkait kisah Harut dan Marut, dengan bintang venus. Namun tidak ada satu riwayat *marfu'* pun terkait kisah ini. Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya (I/139); kemungkinan, riwayat ini bersumber dari Abdullah bin Umar, dari Ka'ab Al-Ahbar, bukan dari Nabi ﷺ, seperti yang dikatakan Abdurrazzaq dalam tafsirnya, dari Ats-Tsauri, dari Musa bin Uqbah, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Ka'ab, ia berkata; "Malaikat-malaikat menyebutkan amal perbuatan anak-anak Adam, dan dosa-dosa yang mereka perbuat, hingga dikatakan kepada mereka (malaikat-malaikat); 'Pilihlah dua malaikat di antara kalian.' Mereka kemudian memilih Harut dan Marut, lalu dikatakan kepada keduanya, 'Sungguh, Aku akan mengutus kalian berdua kepada anak-anak Adam sebagai utusan, dan tidak ada seorang utusan pun di antara aku dan kalian. Turunlah kalian berdua, janganlah kalian berdua menyekutukan-Ku dengan suatu apapun, janganlah kalian berdua berzina, dan jangan minum khamr.' Ka'ab berkata, 'Demi Allah, belum juga keduanya memasuki sore hari pada hari ketika keduanya diturunkan, hingga keduanya telah melakukan semua perbuatan yang dilarang'."

Hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Jarir Ath-Thabari dari dua jalur, dari Abdurrazzaq, dengan lafazh yang sama.

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ahmad bin Isham, dari Muammil, dari Sufyan Ats-Tsauri, dengan lafazh yang sama.

Juga diriwayatkan Ibnu Jarir Ath-Thabari; Al-Mutsanna meriwayatkan kepadaku, Al-Mu'alla –bin Asad- meriwayatkan kepada kami, Abdul Aziz bin Al-Mukhtar meriwayatkan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, Salim meriwayatkan kepadaku, bahwa ia mendengar Abdullah meriwayatkan dari Ka'ab Al-Ahbar, lalu Ibnu Jarir Ath-Thabari menyebutkan hadits di atas.

Inilah hadits yang paling shahih dan paling *tsabit* yang terhubung hingga Abdullah bin Umar melalui dua sanad tersebut di atas. Salim adalah perawi yang paling *tsabit* terkait hadits yang diriwayatkan dari ayahnya, dari *maula*-nya, Nafi'. Hadits ini bersumber dari nukilan Ka'ab Al-Ahbar, dari kitab-kitab Bani Israil. Selesai.

Ibnu Baz berkata dalam ulasannya untuk Tafsir Surah Al-Baqarah milik Ibnu Katsir (XVI/A); "Sanad Abdurrazzaq ini *jayyid*. Hadits ini termasuk salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Ka'ab Al-Ahbar. Dan, Ka'ab Al-Ahbar meriwayatkan apa saja dari Bani Israil tanpa memilah dan memilihnya, meriwayatkan yang shahih dan juga yang batil, sehing-

---

lihat seakan-akan bergerak, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Apa yang dialami mata kebanyakan orang, juga dialami Musa عليه السلام, ketika ia merasa takut di dalam dirinya. Ini termasuk salah satu pengaruh sihir terhadap mata Musa. Jika sihir tidak berpengaruh, tentunya Musa tidak melihat tali-temali dan tongkat-tongkat yang dilemparkan para tukang sihir Fir'aun, bergerak-gerak. Lihat; *Kitab As-Sihr*, DR. Ahmad bin Nashir, hal: 140.

Syubhat keempat; hadits ini bertentangan dengan firman Allah;

﴿... وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ ... ٦٧﴾

"*... Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia...* " (Al-Ma`idah: 67)

Tanggapan; ayat ini termasuk wahyu-wahyu yang terakhir turun, seperti disebutkan Ibnu Katsir. Nabi ﷺ terkena sihir, gigi seri beliau patah, dan kepala beliau terluka; semua itu terjadi sebelum turunnya ayat ini. Dikatakan dalam pendapat lain; maksudnya, Allah menjagamu dari pembunuhan, penawanan, dan pembinasaan. Perlindungan berlaku bagi para nabi Allah عليهم السلام. Namun demikian, bukan berarti mereka tidak terkena ujian dan cobaan. Bahkan, para nabi adalah manusia yang paling berat ujiannya. Dengan demikian, yang dimaksud perlindungan adalah bukannya mereka tidak terkena bahaya-bahaya jasmani.

Ibnu Baz berkata; Allah melindungi Nabi ﷺ dari gangguan manusia, yang dapat menghalangi beliau menyampaikan risalah. Lihat; *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (49/B). Maksudnya, beliau tidak terlindungi dari penyakit dan gangguan.

Syubhat kelima; mereka berkata; andaikan benar Rasulullah ﷺ terkena dampak bahaya sihir, tentu benar perkataan orang-orang kafir; "*Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.*" (Al-Isra`: 47)

Tanggapan; yang dimaksud orang-orang kafir dari perkataan mereka itu adalah; Nabi ﷺ gila dan hilang akal karena sihir, karena itulah beliau meninggalkan agama mereka. Dikatakan dalam pendapat lain; beliau terkena sihir. Maksudnya, beliau adalah seorang penyihir yang menyihir banyak orang. Dikatakan dalam pendapat lain; kalian hanyalah mengikuti seorang lelaki yang memiliki *sihr*, artinya paru-paru. Maksudnya, kalian hanyalah mengikuti seorang lelaki yang memiliki paru-paru, memakan makanan dan meminum minuman. Dia bukan malaikat. Dikatakan dalam pendapat lain; terkena sihir maksudnya tertipu.

Yang dimaksudkan orang-orang kafir adalah; akal Nabi ﷺ kacau karena sihir, atau karena tertipu, atau karena beliau hanyalah manusia biasa, atau beliau adalah penyihir. Sedangkan hadits di atas, tidaklah menunjukkan satu pun di antara makna-makna yang keliru tersebut. Ayat di atas juga tidak menunjukkan bahwa Nabi ﷺ tidak mungkin terkena sihir yang berpengaruh di dalam hati, keyakinan, dan akal beliau. Tapi hanya berpengaruh pada badan beliau saja.

Jenis sihir dalam hadits ini disebutkan dalam riwayat lain, yaitu Nabi ﷺ

Permasalahan:

Ibnu Baz berkata: Ketika seorang penyihir diketahui, ia diharuskan untuk menghilangkan apa yang telah ia lakukan, sehingga harus dikatakan kepadanya; "Kau harus menghilangkan apa yang telah kau lakukan, atau lehermu dipancung."

Selanjutnya ketika si penyihir menghilangkan dampak perbuatannya, pihak yang berwenang membunuhnya, karena penyihir itu harus dibunuh menurut pendapat yang shahih, tanpa diperintahkan bertobat, seperti tindakan yang dilakukan Umar bin Khaththab رضي الله عنه. Juga diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Had* penyihir adalah memukulnya dengan pedang."

---

terbayang seakan-akan menggauli sebagian istri-istri beliau, padahal beliau tidak menggauli mereka. Namun demikian, beliau tetap yakin bahwa beliau tidak menggauli mereka, dan persoalan tersebut tidak kacau bagi beliau, dimana beliau benar-benar yakin tidak melakukan hal tersebut. Tapi hanya sebatas perasaan sepintas lalu saja. Andaipun sihir tersebut sampai membuat beliau mengira sesuatu yang tidak nyata, maka hanya berkaitan dengan salah satu persoalan dunia saja, dan tidak sampai merembet pada persoalan-persoalan dunia lainnya, apalagi sampai merembet pada persoalan-persoalan agama. Lihat; *Al-Anwar Al-Kasyifah*, Al-Mu'allimi, hal: 249.

Tidak ada riwayat yang menyebutkan, bahwa beliau menunjuk seseorang untuk menggantikan beliau mengimami shalat, tidak pula untuk mengatur urusan-urusan kaum muslimin. Hadits ini tidaklah menunjukkan bahwa akal Nabi ﷺ dibuat kacau, hingga dikatakan bahwa beliau menentang ayat di atas.

Syubhat keenam; berpengaruhnya sihir terhadap Rasulullah ﷺ, membuat kepercayaan terhadap apa yang beliau bawakan dari Allah, hilang.

Tanggapan; seesorang hanya diragukan manakala urusannya tidak jelas, atau urusannya diketahui dan diingkari. Adapun orang yang oleh dalil qath'i ditunjukkan akan kebenarannya, maka tidak ada kemungkinan keraguan terhadap suatu pun persoalan di antara persoalan-persoalan yang ia bawakan. Jika tidak seperti itu, tentu berbagai hakikat, terjungkir balik.

Selanjutnya, kemungkinan hilangnya kepercayaan terhadap apa yang dibawakan oleh Rasulullah ﷺ karena beliau terkena sihir, kemungkinan ini batil dan tidak disimpulkan dari hadits, karena apa yang menimpa Nabi ﷺ hanyalah menimpa jasad beliau, dan juga dalam persoalan khusus, bukan menimpa akal dan keyakinan beliau, sehingga sihir yang menimpa beliau, tidaklah menghalangi beliau untuk menyampaikan risalah. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mengucapkan kata-kata lalu beliau mengingkari kata-kata tersebut, atau mengucapkan sesuatu yang tidak beliau inginkan. Yang menimpa beliau hanyalah persolan khusus terkait suami-istri. Allah jua yang memberikan perlindungan.

Hadits lainnya; ketika Hafshah ummul mukminin رضي الله عنها mengetahui seorang budak wanita miliknya melakukan praktek sihir, ia membunuhnya.[39]

HUKUM *NUSYRAH* (MENGHILANGKAN SIHIR DENGAN SIHIR SERUPA)

Permasalahan; Ibnu Baz berkata: Bagi orang yang terkena sihir, ia tidak boleh mengobatinya dengan sihir serupa, karena keburukan tidaklah dihilangkan dengan keburukan, dan kekafiran tidaklah dihilangkan dengan kekafiran. Tapi, keburukan dihilangkan dengan kebaikan.

Karena itulah ketika Nabi ﷺ ditanya tentang *nusyrah*, beliau menjawab, "Itu (*nusyrah*) termasuk amalan setan." *Nusyrah* yang disebutkan dalam hadits adalah menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir, dengan sihir serupa.[40]

Di tempat lainnya, Ibnu Baz berkata: Mengobati orang yang terkena sihir dengan praktek para penyihir dan semacamnya, dengan cara mendekatkan diri kepada jin dengan menyembelih hewan untuk mereka, atau dengan amalan-amalan lainnya; ini tidak boleh, karena termasuk amalan setan, dan bahkan termasuk syirik akbar.

Seperti halnya, tidak boleh mengobati sihir dengan bertanya kepada dukun, peramal, pesulap, dan mengamalkan apa yang mereka katakan, karena mereka tidak punya iman, dan mereka adalah para pendusta dan keji, yang mengaku mengetahui hal gaib dan menipu banyak orang. Rasulullah ﷺ mengingatkan, agar jangan sampai mendatangi mereka, bertanya kepada mereka, dan membenarkan ucapan mereka.[41]

Beliau berkata: menghilangkan atau melepaskan sihir melalui seorang penyihir, termasuk amalan setan, karena penyihir menghilangkan sihir dengan menyeru kepada selain Allah, memohon pertolongan kepada Allah, dan melakukan sesuatu yang diharamkan Allah.[42]

Beliau berkata: Menghilangkan atau melepaskan sihir dengan sihir, termasuk amalan setan, dan praktek seperti ini menjurus pada kerelaan terhadap ucapan yang disampaikan si penyihir, dan tindakan sihir yang dilakukannya.[43]

---

[39] *Majmu' al-Fatawa* (VIII/144). Perkataan, "(Hafshah) membunuhnya," yaitu setelah sihir dikeluarkan dari tubuhnya. Abdullah bin Ahmad dalam *Al-Masa`il*, hadits nomor 1543, dan Al-Baihaqi dalam Sunan-nya (II/16967) meriwayatkan dari jalur Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Hafhshah binti Umar رضي الله عنهما, bahwa salah seorang budak wanita miliknya, menyihirnya, lalu ia mengakui perbuatan tersebut, lalu ia mengeluarkan sihir tersebut dari tubuh (Hafshah), lalu (Hafshah) membunuhnya. Peristiwa tersebut kemudian sampai kepada Utsman رضي الله عنه, lalu Utsman marah, kemudian Ibnu Umar رضي الله عنهما mendatanginya lalu berkata, "Si budak wanita itu telah menyihirnya (Hafshah), dan ia (si budak wanita) mengakui telah menyihir, dan ia mengeluarkan sihir itu darinya." Ibnu Umar berkata, "Utsman رضي الله عنه kemudian menahan diri." Ibnu Umar berkata, "Umar seakan marah, karena Hafshah membunuh budak wanita miliknya, tanpa perintahnya." Sanad hadits ini shahih. Karenanya, Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya (I/145), "Diriwayatkan secara shahih, bahwa Hafshah ummul mukminin رضي الله عنها membunuh budak wanita miliknya, yang telah menyihirnya, lalu Hafshah memerintahkan budak wanita tersebut dibunuh." Selesai.

Imam Muhammad bin Abdul Wahhab berkata –seperti yang tercantum dalam *Fathul Majid*, hal: 395–; "Diriwayatkan secara shahih, bahwa Hafshah ummul mukminin رضي الله عنها membunuh budak wanita miliknya, yang telah menyihirnya, lalu Hafshah memerintahkan budak wanita tersebut dibunuh." Hadits ini juga diriwayatkan Malik dalam Al-Muwaththa` (II/871) dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah, sampailah kabar kepadanya, bahwa Hafshah membunuh budak wanita miliknya, yang telah menyihirnya, lalu Hafshah memerintahkan budak wanita tersebut dibunuh." Selesai.

Hadits ini juga diriwayatkan melalui jalur ketiga; yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Dalam hadits ini disebutkan; Hafshah kemudian memerintahkan Abdurrahman bin Yazid membunuh budak wanita tersebut, lalu Utsman mengingkari tindakan Hafshah, lalu Abdullah (bin Umar) mendatangi Utsman dan berkata, "Dia itu menyihir (Hafshah), lalu ia mengakui perbuatannya." Sepertinya Utsman mengingkari Hafshah melakukan pembunuhan tersebut tanpa perintah. Al-Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawa`id* (VI/280), "Hadits riwayat Ath-Thabrani dari riwayat Ismail bin Iyasy, dari orang-orang Madinah. Riwayat ini dhaif, dan para perawi lainnya tsiqah." Selesai.

[40] *Majmu' al-Fatawa* (VIII/70).

[41] *Majmu' al-Fatawa* (VIII/166).

[42] *Majmu' al-Fatawa* (VIII/90).

[43] *At-Tahdzir minasy Syirk wa Bayanu Anwa'ihi* (2/B/ulasan oleh; Ibnu Baz/rekaman Al-Bardain).

Jika orang sakit tidak bisa disembuhkan dengan bacaan, pengobatan medis juga tidak mengharuskan sembuh, karena tidak setiap pengobatan membawa hasil yang diinginkan, karena mungkin saja Allah menunda kesembuhan hingga batas waktu yang lama. Dan bisa saja seseorang meninggal dunia karena penyakit tersebut. Pengobatan tidaklah mengharuskan kesembuhan. Namun bukan berarti ketika seseorang tidak sembuh melalui terapi bacaan ruqyah, lalu ia pergi ke penyihir, karena mukallaf (*orang yang terkena beban syariat_ed*) diperintahkan menempuh sebab dan upaya *–upaya syar'i dan upaya-upaya yang mubah–*. Ia tidak boleh melakukan sebab-sebab dan upaya-upaya yang diharamkan, seperti yang Nabi ﷺ sampaikan dalam sabdanya;

> "Wahai hamba-hamba Allah! Berobatlah. Dan janganlah kalian berobat dengan yang haram."

Juga diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

> "Sungguh, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian di dalam sesuatu yang Ia haramkan atas kalian." Karena segala urusan berada di tangan Allah. Dialah yang menyembuhkan siapa yang Ia kehendaki, menakdirkan kematian dan sakit bagi siapa yang Ia kehendaki.[44]

Ibnu Baz berkata: Kebanyakan orang sudah menempuh berbagai upaya, juga pengobatan dengan Al-Qur`an, dan lainnya tidak membuahkan hasil bagi kesembuhan mereka, karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi dan adanya halangan-halangan. Andaikan orang yang sakit bisa sembuh dengan bacaan ruqyah atau obat, tidak ada orang yang mati. Namun, kesembuhan berada di tangan Allah. Ketika Allah menghendaki kesembuhan, Allah memudahkan sebab-sebabnya. Dan jika Allah tidak menghendaki, segala upaya dan sebab pengobatan, tidak akan membuahkan hasil.

Saat Rasulullah ﷺ sakit yang menyebabkan wafat, Aisyah membacakan tiga surah (Al-Ikhlash, Al-Falaq, An-Nas) di kedua tangan beliau, lalu Aisyah mengusapkannya ke kepala, wajah, dada beliau demi mengharapkan keberkahannya. Namun bacaan tersebut tidak memberikan kesembuhan bagi Rasulullah ﷺ, hingga beliau wafat dalam sakitnya itu, karena Allah tidak menghendaki beliau sembuh dari penyakit itu.

---

[44] *Majmu' al-Fatawa* (VIII/112).

Ibnu Baz ditanya: Ada sebuah persoalan yang menyebar luas dan membesar, yaitu pergi ke tukang sihir untuk melepaskan sihir.

Beliau menjawab: Itu perbuatan mungkar.

Penanya berkata: Sebagian fuqaha berkata: boleh melepaskan sihir dengan sihir serupa.

Beliau menjawab: Ia keliru.

Penanya berkata: Imam Ahmad dan Sa'id bin Al-Musayyib, membolehkannya.

Beliau menjawab: Pernyataan Sa'id bin Al-Musayyib bersifat mutlak. Sementara Nabi ﷺ ketika ditanya tentang *nusyrah*, beliau menjawab, "Itu termasuk amalan setan."[45]

Penanya berkata: Bagaimana dengan perkataan Aisyah, *"Apakah engkau tidak melakukan tanasysyur?"*

Beliau menjawab: *Tanasysyur* bukanlah sihir.

Penanya lain berkata: Mungkinkah Aisyah menawarkan kepada Rasulullah ﷺ untuk melepaskan sihir dengan amalan penyihir? Saya yakin, hal itu tidak mungkin bagi Rasulullah ﷺ.

Syaikh Ibnu Baz mengakui pernyataan penanya tersebut, lalu berkata: Tidak mungkin. Dalam hadits disebutkan;

> *"Bukan termasuk golongan kami, siapa yang menyihir atau disihirkan untuknya."*

Jika dukun tidak dibolehkan, maka penyihir lebih tidak dibolehkan lagi. Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

> "Barangsiapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, lalu ia membenarkan apa yang dikatakan (peramal), shalatnya tidak diterima selama empatpuluh hari."[46]

---

[45] Ibnu Baz berkata; hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad *jayyid*. Demikian seperti dikutip dari; *Fatawa Nurun 'alad Darb* (I/154).

[46] HR. Muslim, *kitab; as-salam, bab; tahrimul kahanah wa ityanul kuhhan* (IV/1751) tanpa lafal; "Lalu membenarkan (perkataan peramal)." Tambahan ini ditakhrij Imam Ahmad dalam Musnad-nya (IV/68), (V/380).

Di tempat lainnya, Ibnu Baz berkata: hanya sekedar bertanya saja kepada dukun, ada ancaman beratnya, karena bertanya seperti ini menjadi wasilah untuk mempercayai perkataan dukun. Dan, mempercayai perkataan dukun menjadi wasilah untuk menyebarnya urusan dukun, hingga ia didatangi banyak orang. Karena itulah, ancaman ditujukan untuk sekedar bertanya.

Dengan demikian diketahui, bahwa lafazh yang tercantum dalam salah satu naskah salinan kitab *At-Tauhid*; "Lalu membenarkannya," lafazh ini keliru, dan tidak tercantum dalam riwayat Muslim.

Lafazh ini adalah kekeliruan dari sebagian pengganda naskah kitab *At-Tauhid*, sehingga menambahkan lafazh; "Lalu membenarkannya." Ancaman yang ditunjukan untuk bertanya saja. Selanjutnya ketika yang bertanya membenarkan ucapan si dukun, ancamannya lebih keras lagi, yaitu kafir. Kita memohon keselamatan kepada Allah.

---

sebut, maka maknanya langsung beralih pada perkara-perkara batin yang dinyatakan kelompok sufi. Dan pensyarah kitab *At-Tauhid* (Ibnu Abil Izz) memasukkan kata *mukasyafat* dalam syarahnya, tanpa pemberikan rincian. Bagaimana ini?

Beliau menjawab; nampaknya, *mukasyafat* terbagi menjadi dua macam; *mukasyafat* yang baik, dan *mukasyafat* yang buruk. Salah satunya untuk kaum sufi yang batil, dan yang satunya lagi untuk orang-orang baik dan beriman, seperti disebutkan dalam hadits tentang orang-orang yang mendapatkan ilmu; "Jika pun di antara umatku ada orang-orang yang mendapat ilham, maka Umar (adalah orangnya)." Umar diberitahu beberapa hal, seperti yang terjadi dalam kisah Sariyah, dan kisah-kisah lainnya.

Maksudnya, kadang orang-orang baik itu diberitahu sejumlah hal-hal gaib oleh Allah. Ini namanya firasat, karamah, dan istilah-istilah lainnya, yang berupa ilmu, penglihatan mata batin, dan petunjuk yang Allah berikan di dalam hati mereka, hingga dengan petunjuk itu, mereka mengetahui sejumlah hal penting.

Adapun *mukasyafat* kaum sufi dan kejadian-kejadian luar biasa ala setan, semua itu dilakukan oleh setan. Mereka tidaklah memiliki pandangan batin. Yang ada hanyalah; setan memberitahukan sejumlah hal kepada mereka, lalu mereka memberitahukannya kepada orang-orang dengan menyebutnya hal gaib yang diperlihatkan kepadanya. Padahal hanya berupa pemberitahuan dan berita-berita dari setan. Selesai. Demikian dikutip dari *Syarh Ath-Thahawiyah* (XXI/B), dan *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (22/A, At-Takwa).

Penanya berkata: Kafir terbesar?

Beliau menjawab: Ya, itulah zhahirnya, karena ia mempercayai pengakuan mengetahui hal gaib.

Penanya berkata: misalkan yang bertanya membenarkan ucapan si dukun terkait persoalan yang ia tanyakan, misalkan berkaitan dengan pengobatan salah satu di antara anggota keluarganya yang sakit, dan bukannya membenarkan ucapan si dukun terkait pengakuan mengetahui hal gaib?

Beliau menjawab: Ini masalah parsial, dimana pertanyaan tersebut tidak mengharuskan yang bertanya kafir seperti yang diancamkan di dalam hadits. Tapi, ia membenarkan perkataan si dukun, karena hal tersebut nyata terjadi, bukannya karena membenarkan pengakuan si dukun yang mengaku mengetahui hal gaib. Adapun jika si penanya membenarkan ucapan si dukun terkait pengakuan si dukun yang mengaku mengetahui hal gaib meski karena suatu persoalan tertentu, maka ia termasuk dalam ancaman hadits ini, karena tidak ada yang mengetahui hal gaib, selain Allah.

Penanya berkata: bagaimana dengan pernyataan bahwa kekafiran tersebut kekafiran kecil?

Beliau menjawab: Pernyataan tersebut tidak kuat.[36]

Permasalahan:

Ibnu Baz ditanya: Seperti apakah keshahihan hadits Nabi ﷺ; *"Belajarlah sihir, dan jangan mengamalkannya?"*

Beliau menjawab: Hadits ini batil dan tidak berdasar. Tidak boleh mempelajari sihir dan mengamalkannya. Ini perbuatan mungkar. Bahkan kekafiran dan kesesatan. Allah menjelaskan pengingkaran-Nya terhadap sihir dalam kitab-Nya. Lalu Allah menjelaskan, bahwa sihir itu kekafiran, dan berasal dari pengajaran setan.

---

[36] *Syarh Ath-Thahawiyah* (30/B). Beliau berkata dalam *Majmu' Al-Fatawa* (II/121); barangsiapa mendatangi para dukun, lalu membenarkan perkataan mereka yang mengaku mengetahui ilmu gahib, maka ia kafir. beliau juga berkata dalam *Majmu' Al-Fatawa* (VIII/106); barangsiapa membenarkan pengakuan mengetahui hal gaib, ia kafir. Mereka itu (para dukun), hanya memberitahukan hal-hal yang sudah terjadi. Adapun pengetahuan tentang hal gaib, itu semata milik Allah. Selesai.

Allah mencela mereka karena melakukan praktek sihir, dan mereka adalah musuh-musuh kita. Selanjutnya, Allah menjelaskan, bahwa mengajarkan sihir adalah perbuatan kafir, sihir itu merugikan dan tidak membawa manfaat. Karenanya kita harus mewaspadai sihir, karena mempelajari sihir dalam bentuk apapun, adalah perbuatan kafir.

Karena itulah Allah mengabarkan tentang dua malaikat yang tidaklah keduanya mengajarkan sihir kepada manusia, sebelum keduanya berkata kepada orang yang hendak mempelajari sihir;

﴿... وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ... ﴿١٠٢﴾﴾

"... *Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir'...*" (Al-Baqarah: 102)

Dengan demikian diketahui, sihir itu kafir dan kesesatan.[37]

Permasalahan:

Ibnu Baz ditanya: Bagaimana Rasulullah ﷺ terkena sihir, padahal Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿... وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ... ﴿٦٧﴾﴾

"... *Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia...*" (Al-Ma`idah: 67)

Bagaimana Rasulullah ﷺ terkena sihir, sementara beliau menerima wahyu dari Rabb beliau, dan menyampaikannya kepada kaum muslimin? Bagaimana beliau menyampaikan wahyu kepada umat, sementara beliau terkena sihir, dan bagaimana pula dengan perkataan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik;

﴿... إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٧﴾﴾

"... *Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.*" (Al-Isra`: 47)

Mohon dijelaskan, dan tolong syubhat ini dijelaskan!

---

[37] *Majmu' al-Fatawa* (VI/468).

Beliau menjawab: Hal itu (Rasulullah ﷺ terkena sihir), tercantum dalam hadits shahih. Ketika wahyu dan risalah telah tertanam kuat, bukti-bukti nubuwah serta kebenaran risalah sudah tegak, Allah menolong nabi-Nya atas orang-orang musyrik dan Allah menghinakan orang-orang musyrik, seseorang dari Yahudi bernama Labid bin Al-A'sham menganggu Rasulullah ﷺ.

Ia menyihir beliau dengan media sisir dan mayang kering pohon kurma jantan, sehingga terbayang bagi beliau seolah-olah melakukan sebagian hal terhadap salah seorang istri beliau, padahal beliau tidak melakukan apa-apa.

Namun demikian –*alhamdulillah*– akal dan perasaan beliau tetap berfungsi normal terkait ucapan yang beliau sampaikan kepada orang-orang. Beliau tetap menyampaikan kebenaran kepada kaum muslimin, seperti yang Allah wahyukan kepada beliau.

Hanya saja, beliau merasakan adanya sesuatu yang berdampak pada sebagian di antara istri-istri beliau, seperti yang dituturkan Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "Terbayang oleh beliau, seakan-akan beliau melakukan suatu hal dengan keluarga beliau di rumah, padahal beliau tidak melakukannya. Akhirnya datanglah wahyu dari Rabb beliau melalui perantara Jibril عَلَيْهِ السَّلَامُ, lalu Jibril عَلَيْهِ السَّلَامُ memberitahukan kepada beliau tentang apa yang terjadi.

Lalu beliau mengirim utusan untuk mengeluarkan benda sihir tersebut dari sumur milik salah seorang Anshar, lalu benda tersebut disingkirkan, dan pengaruh sihir pun hilang dari beliau.

Lalu surah Mu'awwidzatain diturunkan kepada beliau, lalu beliau membaca keduanya, dan hilanglah semua cobaan dari beliau. Beliau kemudian berkata, "Tidaklah orang-orang yang berlindung, berlindung dengan sesuatu pun seperti keduanya."

Sihir yang menimpa beliau, sama sekali tidak berimbas pada hal-hal yang merugikan kaum muslimin, atau terbayang oleh beliau seakan-akan mendapatkan pesan atau wahyu. Allah melindungi beliau dari gangguan manusia, yang dapat menghalangi beliau menyampaikan risalah.

Adapun berbagai macam cobaan yang menimpa Rasulullah ﷺ, beliau tidaklah terlindungi dari hal tersebut. Beliau terluka saat perang Uhud, besi pelindung kepala beliau pecah, hingga sebagian rantainya menusuk ke bagian atas pipi beliau, beliau terjatuh ke dalam lubang yang ada disana. Selain itu, orang-orang kafir Makkah juga mempersulit beliau, hingga beliau mengalami cobaan dan ujian yang dialami para rasul sebelumnya, dan juga mengalami ujian yang telah ditetapkan Allah untuk beliau. Namun dengan ujian-ujian itu, Allah semakin mengangkat derajat-derajat beliau, Allah meninggikan kedudukan beliau, dan melipat gandakan kebaikan-kebaikan beliau.

Namun Allah melindungi beliau, sehingga mereka tidak dapat membunuh beliau, tidak pula mampu mencegah beliau menyampaikan risalah, dan tidak mampu menghalangi beliau menunaikan kewajiban menyampaikan yang harus beliau sampaikan, karena beliau menyampaikan risalah dan menunaikan amanat.[38]

---

[38] *Majmu' al-Fatawa* (VIII/148), (VIII/117), dan (VI/369). Sebagian ahli bid'ah dan lainnya, mengingkari bahwa Rasulullah ﷺ terkena sihir. Mereka yang mengingkari hal tersebut, memiliki banyak syubhat, di antaranya;

Syubhat pertama; hadits tentang Rasulullah ﷺ terkena sihir, tidak shahih, karena Hisyam bin Urwah yang meriwayatkan hadits tersebut, hafalannya kacau, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Al-Qaththan.

Tanggapan; hadits Aisyah terkait sihir yang dilakukan Labid si Yahudi terhadap Rasulullah ﷺ, diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qaththan, isa bin Yunus, Ibnu Juraij, Ibnu Uyainah, Hammad bin Salamah, Abu Jamrah Anas bin Iyadh, Ibnu Numair, Ma'mar, Wuhaib, Al-Laits, Ali bin Mushir, Marja bin Raja`, Hammad bin Salamah, dan lainnya; mereka semua meriwayatkan hadits ini dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Dengan demikian, para perawi yang meriwayatkan hadits ini, sebagian di antaranya orang Mesir, sebagian lainnya orang Makkah, ada juga orang Bashrah, dan ada pula yang berasal dari Madihah. Sebagian besar di antara mereka ini adalah perawi-perawi yang *tsiqah* dan *tsabit*. Lihat; *Rudud Ahlil 'Ilm*, Al-Wadda'i, hal: 90, dan As-Sihr, *Ad-Dumaini*, hal: 68.

Adapun pernyataan tentang kekacuan hafalan Hisyam, pernyataan ini batil. Adz-Dzahabi berkata dalam *Mizanul I'tidal* (IV/301), "Hisyam sama sekali tidak kacau hafalannya. Perkataan Abu Hasan Al-Qaththan tidak perlu diperdulikan." Selesai. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam *Tahdzibut Tahdzib* (VI/34), "Kami tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan seperti itu, sebelumnya (Abu Hasan Al-Qaththan)." Andaikan kami menerima, bahwa hafalan Hisyam kacau, lalu mana bukti yang menunjukkan bahwa Hisyam meriwayatkan hadits ini setelah hafalannya kacau ataukah sebelum hafalannya kacau. *Toh*, hadits ini diriwayatkan banyak sekali perawi lainnya?

Syaikh kami Ibnu Baz berkata tentang Abu Ishaq As-Subai'i, "Menurut asalnya, tidak ada kekeliruan disebabkan karena kekacuan hafalan, karena

para imam meriwayatkan hadits darinya, dan mereka tidak memperdulikan kekacuan hafalannya." Selesai. Demikian dikutip dari ulasan beliau untuk kitab Ithaful Amjad, *Al-Bahlal*, hal: 57. Seperti itu juga yang tercantum di sini.

Selain itu, hadits ini didukung oleh banyak sekali hadits lainnya, para ahlul ilmi di bidang hadits, menyepakati keshahihan hadits ini, mereka menerimanya, dan tidak seorang pun yang mengkritiknya. Ad-Daruquthni, Al-Jayyani, Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi, ataupun yang lainnya di antara para kritikus sanad-sanad hadits, sama sekali tidak mengkritik hadits ini, selain hanya segelintir para ahli bid'ah dan pengingkar, yang tidak mengagungkan sunnah Nabi ﷺ, dan tidak mempedulikannya.

Ibnul Qayyim berkata tentang hadits sihir ini; hadits ini *tsabit* menurut ahlul ilmi di bidang hadits. Mereka tidak berbeda pendapat terkait keshahihannya. Al-Bukhari dan Muslim sepakat menshahihkan hadits ini. Tak seorang pun di antara ahlul ilmi yang membicarakan hadits ini, meski dengan satu kata pun. Kisah ini masyhur di kalangan ahli tafsir, hadits, sejarah, dan juga fuqaha. Mereka ini lebih mengetahui kondisi dan sejarah Rasulullah ﷺ, dari pada ahli ilmu kalam. Lihat; *Rudud Ahlil 'Ilmi*, hal: 53, Al-Wada'i.

Syubhat kedua; mereka mengatakan bahwa hadits sihir adalah kabar *ahad*. Dan, hadits *ahad* tidak bisa dijadikan acuan terkait persoalan akidah. Yang menjadi acuan dalam persoalan akidah hanyalah Al-Qur`an dan hadits mutawatir.

Tanggapan; pernyataan bahwa hadits *ahad* tidak bisa dijadikan acuan terkait persoalan akidah, adalah bid'ah dalam agama. Pernyataan ini batil, bersumber dari pernyataan-pernyataan para ahli bid'ah yang menyalahi kitab Al-Qur`an, sunnah, dan ijma' salaf. Lihat; *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah* (XVIII/17, 41).

Kabar ini menunjukkan ijma' para imam kritikus akan ke-*tsabit*-an hadits ini. Satu hal lagi; keyakinan akan bisa saja Nabi ﷺ terkena sihir dengan sesuatu yang tidak mengusik syariat, adalah cabangan akidah, bukannya asas akidah.

Syubhat ketiga; mereka mengatakan bahwa Labid tidak menyihir Nabi ﷺ, tapi, ia hanya mencobanya, lalu Allah Ta'ala memberitahukan hal itu kepada Nabi ﷺ, sehingga sihirnya tidak berpengaruh terhadap beliau, seperti para penyihir Fir'aun yang tidak berpengaruh terhadap Musa.

Tanggapan; pernyataan ini batil, karena tercantum dalam hadits Aisyah رضي الله عنها, "Rasulullah ﷺ terkena sihir." Ini menunjukkan sihir benar-benar terjadi, dan bukan sebatas percobaan saja. Perkataan; *mathbub* artinya terkena sihir. Dan perkataan Aisyah, "Hingga terbayang oleh beliau seakan-akan," dan seterusnya.

Terkait perkataan mereka, bahwa para penyihir Fir'aun tidak berpengaruh apapun terhadap Musa, pernyataan ini batil, karena ayat-ayat dengan jelas menyebutkan, bahwa mereka menyihir mata banyak orang, dan mereka dibuat takut terhadap tongkat-tongkat dan tali-temali yang mereka *ngar (berita-beritanya). Tetapi sekarang siapa (mencoba) mencuri dengar (seperti itu) pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai (untuk membakarnya)." (Al-Jinn: 8-9)*

Allah memberi jin kekuatan dan pergerakan cepat, karena suatu hikmah nan sempurna. Seperti kemampuan yang Allah berikan kepada malaikat; turun dari langit dan naik ke langit dalam sesaat.[27]

Beliau juga ditanya: Apakah mereka (jin) juga bisa membawa manusia terbang?

Beliau menjawab: Ada yang mengatakan demikian, seperti yang dituturkan oleh orang-orang yang mengikuti berita-berita tentang jin. Konon, jin kadang membawa seseorang ke Arafah dan ke tempat-tempat yang jauh *–kita memohon keselamatan kepada Allah–*, seperti yang disampaikan oleh Syaikh Taqiyuddin, dan lainnya.[28]

MEMBUNUH PENYIHIR

Permasalahan; Ibnu Baz berkata: Pendapat yang benar terkait penyihir adalah; ia kafir dan harus dibunuh, karena ia melakukan praktek sihir semata dengan menyembah setan, menyembah jin, dan mendekatkan diri kepada mereka dengan melakukan hal-hal yang mereka sukai.

Ketika seseorang mendekatkan diri kepada setan dan jin dengan melakukan apa yang mereka suka, mereka bersedia mengajarinya sejumlah hal yang bisa ia gunakan untuk menyihir orang lain, menakut-nakuti orang lain, dan menyihir mata mereka.

Orang seperti ini wajib dibunuh karena dua alasan;

Pertama; karena ia kafir, sesat, dan murtad, meski ia muslim.

Kedua; ia termasuk para pembuat kerusakan di bumi. Siapapun yang termasuk di antara para pembuat kerusakan dan onar di bumi, maka ia wajib dilenyapkan agar membuat masyarakat tenang, seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya;

---

[27] *Tafsir Surah Al-Baqarah* (XVII/A). Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim berkata dalam *Al-Fatawa* (I/163), "Adapun sihir hakiki yang bukan sulap, tapi yang terjadi adalah bentuk seperti naik sapu terbang, sihir seperti ini kafir dan murtad. Pelakunya diperintahkan bertobat. Jika mau bertobat, itulah yang terbaik. Dan jika tidak mau bertobat, ia dihukum mati." Selesai.

[28] *Tafsir Surah Al-Baqarah* (XVII/A).

﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًاۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٢﴾

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi." (Al-Ma`idah: 32)

Karena itulah, wajib hukumnya membunuh perampok jika memang maslahat bersama mengharuskan demikian. Allah memberikan pilihan terkait hukuman bagi perampok. Jika memang pihak berwenang menganggap bahwa hukuman mati bagi perampok lebih membawa maslahat, dari pada hukuman salib, ia berwenang menghukum mati perampok, demi melindungi masyarakat luas dari kejahatan mereka ini.

Dan, penyihir lebih dari sekedar perampok, karena ia melakukan penyembahan kepada selain Allah, dan melakukan kesyirikan. Karena itulah mayoritas ahlul ilmi berpendapat, penyihir harus dihukum mati.

Terkait kekafiran dan kesesatan penyihir, ini sudah lazim diketahui di kalangan ahlul ilmi, bahwa penyihir itu kafir, berdasarkan ayat di atas. Hanya saja, Asy-Syafi'i رحمه الله dan beberapa ahlul ilmi lainnya menyatakan, sihirnya harus dilihat terlebih dahulu; jika memang sihirnya dilakukan dengan menggunakan obat-obatan dan dupa, tanpa mendekatkan diri kepada jin ataupun menyembah jin, penyihir seperti ini harus diberi pelajaran atau dibunuh, meski ada perbedaan pendapat terkait hal ini. adapun jika sihirnya dilakukan dengan menyembah jin dan mendekatkan diri kepada jin, maka pelakunya kafir. Penyihir seperti ini tidak selayaknya diperdebatkan.

Jika yang bersangkutan tidak dikenal sebagai penyihir seperti yang dikenal, yang mendekatkan diri kepada jin. Tapi, sihirnya hanya menggunakan media-media yang merugikan banyak orang, seperti menggunakan obat-obatan dan lainnya, penyihir seperti ini harus diberi pelajaran. Tapi jika memang pihak yang berwenang merasa perlu untuk membunuhnya, silahkan membunuhnya.

Pelaku sihir tersebut kafir, jika ia dikenal melakukan penyembahan kepada selain Allah, dan mendekatkan diri kepada jin dengan melakukan penyembahan-penyembahan, seperti; penyembelihan hewan untuk jin, sujud, berdoa kepada jin, dan lainnya.[29]

Ibnu Baz ditanya: berdasarkan pendapat Asy-Syafi'i, diketahui dengan jelas bahwa sihir itu bukan kafir secara esensinya, tapi kafir karena kaitannya dengan praktek yang dilakukan.

Beliau menjawab: Tergantung praktek yang dilakukan orangnya.

Penanya berkata: Benarkah itu, wahai syaikh?

Beliau menjawab: Ini benar dari sisi maknanya jika diketahui. Jika tidak seperti itu, berarti menurut asalnya, ia kafir. Inilah asalnya, seperti yang tertera dalam firman Allah;

﴿... فَلَمَّآ أَلْقَوْاْ سَحَرُوٓاْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾﴾

"... Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut, karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat (menakjubkan)." (Al-A'raf: 116)

Menurut asalnya, penyihir itu dihukum mati, dan ia kafir. Kecuali jika memang diketahui melalui cara-cara yang benar dan melalui orang-orang terpercaya, bahwa ia tidak termasuk di antara penyihir-penyihir yang menyembah jin, berarti ia tidak kafir.[30]

Beliau juga ditanya: Semoga Allah memperlakukan Anda dengan baik. Jelasnya, sihir itu bukan kafir secara esensinya, tapi bergantung pada dampak yang ditimbulkannya?

Beliau menjawab: ada rincian dalam hal ini; sihir itu kadang kafir secara esensinya, dan kadang pula kafir karena dampak kerusakan yang ditimbulkannya. Jika sihir dilakukan dengan mendekatkan diri kepada setan dan jin, menyembah mereka, menyembelih hewan dan bernazar untuk mereka, sihir seperti ini kafir dengan kekafiran terbesar. Karena itulah Allah menyebutnya kafir dalam firman-Nya;

﴿... وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ... ﴿١٠٢﴾﴾

"... Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir'..."(Al-Baqarah: 102)

Firman ini menunjukkan, bahwa sihir itu kafir.

﴿وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ ... ﴿١٠٢﴾﴾

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir..." (Al-Baqarah: 102)

Penanya berkata: Tapi kapankah sihir itu tidak mengandung kekafiran, sehingga esensinya tidak kafir?

Beliau menjawab: Ketika terbukti merugikan dan membahayakan banyak orang, tapi bukan dilakukan dengan mendekatkan diri kepada selain Allah, dan tidak mengandung kekafiran kepada Allah, tidak pula disertai pernyataan yang menyebabkan kafir, seperti menganggap penyihir mengatur alam raya selain Allah, atau mereka merubah berbagai hal dengan praktek sihir yang mereka lakukan. Inilah kekafiran terbesar karena menyekutukan Allah dalam *rububiyah*.[31]

Beliau ditanya: Apakah penyihir itu dihukum mati secara *had* ataukah secara kafir?

Beliau menjawab: Dibunuh secara kafir, karena ia hanya melakukan praktek sihir dengan menyekutukan Allah dan menyembah jin.

---

[29] *Tafsir Surah Al-Baqarah* (XVII/B). Keterangan serupa juga tertera dalam *Al-Wasithiyah* (III/A).

[30] *Tafsir Surah Al-Baqarah* (XVI/B).

[31] *Tafsir Surah Al-Baqarah* (XVII/B).

Penanya berkata: Tanpa perlu diperintahkan bertobat?

Beliau menjawab: Tanpa perlu diperintahkan bertobat. Inilah pendapat yang benar.[32]

Beliau ditanya tentang menshalatkan jenazah penyihir dan memakamkannya di pemakaman kaum muslimin setelah dihukum mati?

Beliau menjawab: Jika penyihir dihukum mati, jenazahnya tidak dishalatkan tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, tidak dimandikan, dan tidak dikafani.[33]

MEMBENARKAN PENYIHIR ATAU BERTANYA KEPADANYA

Permasalahan; Ibnu Baz berkata: kesimpulan, para penyihir itu mengajari orang lain sesuatu yang merugikan dan tidak membawa manfaat bagi mereka, hingga mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil dan hidup bersama sesamanya dengan cara batil, dalam memakan harta orang lain, dan berdusta terhadap mereka.

Ketika orang yang bertanya kepada penyihir, membenarkan ucapan si penyihir terkait pengakuan mengetahui hal gaib, maka ia juga kafir seperti mereka. Adapun sekedar bertanya saja, hukumnya tidak boleh, karena bertanya kepada penyihir menjadi wasilah atau perantara membenarkan perkataan mereka.

Karenanya, Muslim meriwayatkan dalam kitab *Shahih*-nya dari sebagian istri-istri Nabi ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

"Barangsiapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, lalu ia membenarkan apa yang dikatakan (peramal), shalatnya tidak diterima selama empatpuluh hari."[34]

---

[32] *Syarah Kitab At-Tauhid* (V/A).

[33] *Majmu' al-Fatawa* (VIII/111).

[34] HR. Muslim, *kitab; as-salam, bab; tahrimul kahanah wa ityanul kuhhan* (IV/1751) tanpa lafal; "Lalu membenarkan (perkataan peramal)." Tambahan ini ditakhrij Imam Ahmad dalam Musnad-nya (IV/68), (V/380).

Hadits ini ancaman. Ketentuan dalam hadits ini berlaku, manakala orang yang bertanya tidak membenarkan perkataan si dukun atau penyihir. Sementara tercantum dalam salah satu naskah salinan kitab Tauhid; "Lalu ia membenarkannya," hanya saja lafazh ini tidak terjaga.

Adapun riwayat yang menyebut; "Lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu," lafazh ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahih-nya, tanpa lafazh; "Membenarkannya."

Sementara jika si penanya membenarkan perkataan si dukun atau penyihir, keterangannya tercantum dalam hadits berikut; "Maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ."

Dengan demikian, bertanya dan mendatangi penyihir atau dukun, adalah wasilah menuju kekafiran. Perbuatan ini haram hukumnya. Membenarkan perkataan ini adalah kekafiran *-kita memohon keselamatan kepada Allah-* Karena itulah, keduanya (bertanya dan membenarkan perkataan dukun atau penyihir) sama-sama dilarang, seperti yang Nabi ﷺ sampaikan ketika ditanya tentang mendatangi dukun; "Janganlah kalian mendatangi mereka." Beliau berkata, "Mereka bukan apa-apa." Dan beliau juga bersabda:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

"Barangsiapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, lalu ia membenarkan apa yang dikatakan (peramal), shalatnya tidak diterima selama empatpuluh hari."

Sabda ini menunjukkan, bahwa sekedar bertanya kepada dukun atau peramal, tidak kafir. Hanya saja, sabda ini adalah ancaman tidak diterimanya shalat orang yang datang dan bertanya kepada dukun. Selanjutnya, ketika ia membenarkan perkataan si dukun terkait pengakuan mengetahui hal gaib, ia kafir seperti dukun tersebut, karena tidak ada yang mengetahui hal gaib, selain Allah.[35]

---

[35] Tafsir Surah Al-Baqarah (XVI/B). Perkataan Ibnu Baz; "Karena tidak ada yang mengetahui hal gaib, selain Allah." Saya katakan; hal ini tidaklah menafikan bahwa adanya sebagian di antara para wali yang diberitahu beberapa hal gaib, tapi bukannya mereka mengetahui hal gaib. Namun, mereka kadang diberi ilham pada suatu waktu. Tapi, ilham ini adalah dugaan kuat, dan bukan ilmu. Syaikh kami Ibnu Baz ditanya; ketika kata *mukasyafat* di-

Permasalahan:

Ibnu Baz ditanya:[23] semoga Allah memperlakukan Anda dengan baik. Orang yang melakukan tindakan seperti yang dilakukan Jundub ketika melihat seorang penyihir ; apakah tindakan tersebut boleh, ataukah pihak berwenang yang akan memikirkannya?

Beliau menjawab: bagaimanapun juga, ini persoalan ijtihad. Jika dikhawatirkan pihak berwenang tidak mengizinkan membunuh si penyihir, dan orang yang hendak membunuh si penyihir, bermaksud untuk membatalkan tipu daya si penyihir dan membela kebenaran,[24] maka tindakan ini, sebagaimana yang dilakukan Jundub adalah baik.

Adapun jika pihak yang berwenang diharapkan menyetujui dan membantu penerapan hukuman mati terhadap penyihir, maka hukumnya tidak apa-apa. Persoalan ini berbeda-beda sesuai kekuatan iman, semangat, dan keberanian seseorang.

Jika ia terlebih dahulu meminta izin kepada pihak yang berwenang untuk membunuh penyihir agar tidak merugikan dirinya sendiri, hukumnya tidak apa-apa. Dan jika ia langsung membunuh penyihir tanpa perduli seperti yang dilakukan Jundub, juga tidak apa-apa, karena tindakan ini dilakukan sebagai bentuk pembelaan terhadap kebenaran.

Hanya saja, kaidah terkait persoalan ini adalah; tidak boleh melakukan eksekusi mati terhadap penyihir, tanpa izin pihak berwenang, agar tidak menimbulkan kerusakan, dan agar tidak merugikan dirinya sendiri. Namun jika pihak yang berwenang mengetahui si penyihir suka berbuat onar namun ia tidak peduli, lalu seseorang maju dengan sendirinya lalu membunuh si penyihir untuk menjelaskan kebatilan kepada banyak orang tanpa peduli, meski harus dipenjara atau dipukuli, orang seperti ini mendapat pahala atas tindakannya tersebut.

Penanya berkata: jika ia dibunuh?

Beliau menjawab: meski ia dibunuh. Perkara ini mudah.[25]

---

[23] Yang bertanya adalah murid beliau, Syaikh Umar Al-Aid.

[24] Yaitu, membatalkan tipu daya penyihir.

[25] *Tafsir Surah Al-Baqarah* (17/A).

Permasalahan:

Ibnu Baz berkata dalam bantahannya terhadap Ar-Razi yang mengatakan bahwa penyihir bisa merubah wujud manusia menjadi keledai, dan perkataannya bahwa dengan perantara sihir, penyihir bisa merubah benda-benda.

Pernyataan Ar-Razi tersebut keliru. Yang terjadi hanyalah tipuan mata, gangguan dan bahaya. Untuk merubah benda-benda nyata, para tukang sihir tidak mampu melakukannya. Penyihir hanya menipu mata, sehingga benda A nampak seperti benda B, benda B nampak seperti benda C, dan seterusnya. Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿قَالَ أَلْقُوا۟ۖ فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ سَحَرُوٓا۟ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾﴾

"Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut, karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat (menakjubkan)." (Al-A'raf: 116)

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman dalam surah Thaha;

﴿قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا۟ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾﴾

"Mereka berkata, 'Wahai Musa! Apakah engkau yang melemparkan (dahulu) atau kami yang lebih dahulu melemparkan?' Dia (Musa) berkata, 'Silakan kamu melemparkan!' Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya (Musa) seakan-akan ia merayap cepat, karena sihir mereka'." (Thaha: 65-66)

Dengan sihir, terjadilah tipuan mata, dan juga bahaya, seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya;

﴿... وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِۚ ... ﴿١٠٢﴾﴾

"... Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah..."(Al-Baqarah: 102)

Adapun merubah benda-benda, mereka tidak bisa melakukannya. Semua itu batil dan kebodohan besar.[26]

---

[26] *Tafsir Surah Al-Baqarah* (17/A). Saya katakan; tidak diragukan, bahwa penyihir tidak mampu merubah benda, sehingga ia tidak mampu merubah

batu menjadi emas, keledai menjadi manusia, dan tidak mampu pula merubah tongkat menjadi ular sungguhan. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam tafsirnya (II/352) dalam (membantah) hujah-hujah para pengingkar; mereka berkata, "Andaikan para penyihir mampu menciptakan materi dan merubah hakikat benda-benda menjadi wujud lain, tentu tidak ada batas pemisah antara kebatilan dan kebenaran, dan tentu seluruh benda nyata bisa dirubah wujudnya oleh para penyihir, menjadi wujud lain yang berbeda." Mereka juga berkata, "Penjelasan Allah terkait sifat sihir para penyihir Fir'aun yang tercantum dalam firman-Nya; *'Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya (Musa) seakan-akan ia merayap cepat, karena sihir mereka.'* (Thaha: 66) Dan di dalam hadits Aisyah tentang Rasulullah ﷺ, yang menyebut bahwa beliau terkena sihir; 'Terbayang oleh beliau bahwa beliau seakan-akan melakukan sesuatu, padahal beliau tidak melakukannya,' ini menjadi bukti yang sangat jelas akan batilnya pernyataan pihak-pihak yang menyatakan bahwa penyihir itu mampu menciptakan benda-benda dengan sihirnya, dan mampu mengeluarkan sesuatu yang tidak bisa dikeluarkan oleh orang lain, seperti benda-benda yang terpendam, benda mati, dan hewan. Bukti ini menunjukkan kebenaran pernyataan kami'." Selesai.

Andaikan penyihir mampu melakukan hal seperti itu, tentu ada di antara manusia mukallaf yang bukan berasal dari kalangan manusia. DR. Ibrahim Al-Adham berkata dalam bukunya, *As-Sihr was Saharah*, hal: 323; mereka *–maksudnya orang yang mengatakan benda bisa dirubah wujudnya menjadi wujud lain–* semata menolak perbuatan Allah, dan perbuatan yang dilakukan seorang penyihir tidak lain hanyalah mengucapkan mantra saja. Kami tidaklah meragukan kuasa Allah dalam melakukan apa yang Ia kehendaki. Namun, Allah membuat aturan dan hukum di bumi yang tidak bisa dilampaui oleh penyihir yang divonis kafir dan menyimpang.

Vonis Allah terkait perbuatan penyihir, tercantum dalam firman-Nya;

﴿وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوٓاْ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَٰحِرٖۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ٦٩﴾

"Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir (belaka). Dan tidak akan menang pesihir itu, dari mana pun ia datang."(Thaha: 69)

Jika Allah mengatakan tentang penyihir; "*Dan tidak akan menang penyihir itu,*" maksudnya ia tidak mampu dan tidak bisa merubah esensi wujud sesuatu. Lalu siapa lagi setelah itu yang mengatakan bahwa penyihir itu menang atau mampu? Namun aturan dan hukum Allah bisa saja dilampaui Allah untuk seorang nabi, demi menunjukkan kebenaran nubuwahnya, sehingga dengan kuasa-Nya, Allah merubah suatu benda melalui tangan seorang nabi, seperti yang Allah lakukan untuk nabi-Nya; Musa عليه السلام, ketika merubah tongkat menjadi ular nyata yang memiliki daging, darah, dan tulang.

Jika memang penyihir mampu merubah wujud sesuatu, tentu kita akan menemukan ratusan keledai yang sebelumnya adalah manusia, atau kita akan menemukan ratusan manusia yang sebelumnya adalah keledai. Alasan lain, tidak tertulis dalam arsip-arsip peradilan mana saja sepanjang masa, bahwa ada seseorang yang menuduh seorang penyihir merubah salah seorang keluarganya menjadi keledai. Seperti halnya tidak pernah ada tuduhan terhadap para penyihir yang merubah tanah menjadi emas. Andaikan pengakuan mereka benar, tentu para penyihir adalah manusia-manusia paling kaya harta, dan tidak perlu mencari uang dari kaum lugu. Selesai.

Syaikh Ad-Dumaini dalam bukunya, *As-Sihr*, hal: 25, mengatakan; sebenarnya, merubah wujud benda adalah hal yang tidak mungkin dan tidak nyata. Bahkan, tidak ada buktinya. Andaikan perubahan wujud benda bisa dilakukan, tentu para penyihir adalah orang-orang paling kaya, dan mereka adalah raja-raja dunia. Selesai.

Saya katakan; konsekwensi terakhir (yang disebutkan syaikh Ad-Dumaini di atas) perlu dikaji lebih jauh, karena kita semua mengatakan, bahwa penyihir itu *–dengan izin Allah–* mampu menyihir mata penjual emas, dengan cara memberi mereka kertas putih, sehingga mereka melihat kertas-kertas tersebut berjumlah ribuan karena tipuan mata penyihir. Namun demikian, mereka tetap tidak kaya. Itu semua *–wallâhu a'lam–* karena Allah ﷻ membatalkan sebagian besar sihir mereka yang merugikan banyak orang.

Selain itu, sihir memiliki keterbatasan, karena penyihir tidak dapat menyihir semua orang, dan siapapun yang ingin ia sihir. Ia juga tidak bisa melakukan praktek sihir setiap saat. Perlu diketahui, bahwa merubah wujud benda menjadi benda lainnya adalah semacam penciptaan. Dan, para penyihir itu hanya mampu melakukan sihir dengan perantara setan dari golongan jin. Sihir mereka terjadi dengan meminta bantuan kepada jin. Dan, jin tidaklah mampu menciptakan. Siapa yang mengatakan bahwa jin mampu menciptakan sesuatu, ia kafir terhadap Allah ﷻ. Jika jin tidak mampu menciptakan, berarti mereka juga tidak mampu merubah wujud sesuatu, karena merubah wujud sesuatu itu adalah semacam menciptakan. Terlebih merubah manusia menjadi anjing atau sebaliknya. Dengan demikian, para pembantu penyihir dari kalangan manusia, juga tidak mampu merubah wujud sesuatu menjadi wujud lain.

Jika Anda berkata; bagaimana tanggapan Anda terkait hadits riwayat Ath-Thabari dalam tafsirnya (II/353) yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi az-Zanad, ia berkata; Hisyam bin Urwah meriwayatkan kepadaku, dari ayahnya, dari Aisyah, istri Nabi ﷺ, ia berkata, "Aku datang menemui seorang wanita dari penduduk Dumatul Jandal," Ath-Thabari menyebutkan atsar yang panjang. Di bagian akhir atsar ini, Ath-Thabari berkata; Aisyah berkata, "Ia –wanita dari Dumatul Jandal tersebut berkata kepada wanita lainnya– berkata;

خُذِي هَذَا الْقَمْحَ فَابْذُرِي فَبَذَرْتُ فَقُلْتُ: اطْلُعِي فَطَلَعَتْ وَقُلْتُ: أَحْقِلِي فَحَقَلَتْ ثُمَّ قُلْتُ: أَفْرِخِي

فَأَفْرَخَتْ ثُمَّ قُلْتُ: إِيبِسِي فَيَبِسَتْ ثُمَّ قُلْتُ: اطْحَنِي فَطَحَنَتْ ثُمَّ قُلْتُ: اخْبِزِي فَخَبَزَتْ، فَلَمَّا رَأَيْتُ أَنِّي لَا أُرِيدُ شَيْئًا إِلَّا كَانَ سَقَطَ فِي يَدِي وَنَدِمْتُ، وَاللهِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ.

‘Ambillah gandum itu, lalu tanamlah.’ Aku pun menanam gandum itu, lalu aku katakan, ‘Tumbuhlah!’ gandum itu tumbuh, lalu aku katakan, ‘Keluarkanlah biji-bijianmu!’ Gandum itu mengeluarkan biji-bijiannya, lalu aku katakan, ‘Kupaslah isinya!’ Gandum mengelupas dan mengeluarkan isinya. Setelah itu ia berkata, ‘Tumbuklah!’ Gandum itu kemudian tertumbuk. Setelah itu aku berkata, ‘Berubalah menjadi roti!’ tumbukan gandum tersebut kemudian berubah menjadi roti. Ketika aku mengetahui bahwa setiap kali menginginkan sesuatu, pasti terjadi sesuatu itu, aku pun menyesal, demi Allah, wahai ummul mukminin!” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim (IV/156), Al-Baihaqi (XII/16973/243) dan lainnya. Ibnu Katsir mencantumkan hadits ini dalam tafsirnya (I/143) lalu ia berkata, “Atsar ini gharib, dan rangkaian kalamnya aneh.” Setelah itu Ibnu Katsir berkata, “Sanad atsar ini *jayyid* sampai Aisyah. Atsar ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa penyihir bisa merubah wujud benda, karena wanita dalam atsar ini menabuh benih lalu membuahkan biji-bijian seketika itu juga.” Selesai.

Ada beberapa tanggangan untuk atsar ini;

Pertama; wanita dalam atsar ini tidak dikenal, sehingga atsar ini tidak bisa menjadi rujukan. Bagaimana bisa seorang wanita yang dipermainkan setan dan mengaku imannya telah terlepas dari dirinya, bisa dijadikan rujukan?

Kedua; andaikan kita menerima kejujuran wanita tersebut disihir dengan sihir tipuan mata, sehingga sihir tersebut berpengaruh terhadapnya, hingga ia mengira dirinya menabur benih tanaman, padahal ia tidak menabur apapun, mengira bahwa biji-bijian tersebut tumbuh, padahal tidak menumbuhkan apapun, sehingga terbayang olehnya seakan-akan melakukan sesuatu, padahal ia tidak melakukannya, lantaran terkena sihir.

Ketiga; kisah ini tidak shahih karena sanadnya dhaif. Syaik kami Ibnu Baz berkata; di dalam sanad kisah ini ada Abdurrahman bin Abu Az-Zanad. Ia diperbincangkan. Dan, kisah ini termasuk salah satu riwayatnya yang aneh, dan kisah yang ia riwayatkan seorang diri. Selain itu, kisah ini tidak bermuatan apapun, selain menyebut tentang si wanita *peot* yang memberitahukan kisah ini kepada si wanita perawi, yang mungkin saja jujur dan mungkin pula dusta. Dengan demikian, kisah ini tidak bisa dijadikan rujukan dan tidak perlu diperhatikan. Selain itu, di dalam kisah ini terdapat banyak hal lain yang bermasalah, tanpa adanya penjelasan tentang perbuatan yang mereka (para tukang sihir) lakukan, padahal mereka mengajarkan hal lain kepada si wanita tersebut, tidak seperti yang tertera dalam riwayat ini. Mereka (para tukang sihir) mengajarinya menyekutukan Allah dan menyembah kepada selain Allah. Sementara yang disebut dalam kisah ini hanya menabur benih, mengetam, dan menumbuk. Artinya, kisah ini bukan apa-apa.

Permasalahan:

Ibnu Baz ditanya: penyihir bisa terbang di udara secara nyata?

Beliau menjawab: ada yang mengatakan, ia diterbangkan jin, bukan dia sendiri yang terbang. Seperti halnya jin mencuri dengar berita langit, dan mereka saling naik di atas tubuh mereka satu sama lainnya tanpa menyentuh, hingga mereka mencapai langit paling dekat, lalu dari sanalah mereka menukil berita-berita yang diucapkan di sana, seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya;

﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۝٨ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَٰعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْـَٔانَ يَجِدْ لَهُۥ شِهَابًا رَّصَدًا ۝٩﴾

“Dan sesungguhnya kami (jin) telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api, dan sesungguhnya kami (jin) dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri de-

---

Maksudnya, para penyihir itu mengajari murid-muridnya menyekutukan Allah عَزَّوَجَلَّ, menyembah jin selain Allah, mendekatkan diri kepada jin, dan menyia-nyiakan hak Allah. Dengan demikian, para penyihir itu mengajarkan berbagai macam kekafiran dan kesesatan. Karena itulah Allah تَعَالَى berfirman;

﴿... وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ ... ۝١٠٢﴾

“*... Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, ‘Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir.’ Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka...* ”” (Al-Baqarah: 102)

Sementara yang disebut dalam kisah ini hanya menabur benih, mengetam, dan menumbuk. Artinya, kisah ini bukan apa-apa.

Kesimpulan; kisah ini termasuk riwayat gharib, karena kemungkinan dipalsukan, kemungkinan pula karena kekeliruan Abdurrahman, atau kemungkinan lain karena kebohongan si wanita peot tersebut. Ia berdusta dalam perkataannya ini. Demikian pernyataan Ibnu Baz seperti dikuti dari; *Tafsir Surah Al-Baqarah* (XVI/B). Lihat juga; *Ta`wil Mukhtalafil Hadits*, Ibnu Qutaibah, hal: 177 dan setelahnya.

Beliau berkata: sihir dilakukan dengan tipuan mata, seperti tali dibuat seakan nampak seperti ular, tongkat dibuat seakan nampak seperti ular, anjing dibuat seakan nampak seperti kambing, kambing dibuat seakan nampak seperti anjing, dan semacamnya, yang merupan wujud benda di hadapan mata banyak orang.

Praktek-praktek ini menunjukkan jenis-jenis sihir yang berpengaruh dan ada wujudnya. Karena itulah Allah عزوجل berfirman:

﴿... فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ ... ﴿١٠٢﴾﴾

"... Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya..." (Al-Baqarah: 102)

Sihir dapat berpengaruh terhadap suami dalam hal cinta dan benci. Juga berpengaruh terhadap istri dalam hal cinta dan benci. Ini menunjukkan bahwa sihir tidak sekedar tipuan mata saja, tapi juga berpengaruh.[14]

Sebagaimana pengaruh yang ditimbulkan karena sihir membuat wujud seorang istri seolah-olah nampak buruk di mata suaminya. Atau sebaliknya, wujud suami nampak seakan berubah menjadi buruk di mata istrinya, karena praktek tipuan mata dan sihir mata yang dilakukan tukang sihir. Karena itulah Allah عزوجل berfirman:

﴿... وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ ... ﴿١٠٢﴾﴾

"... Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka..."(Al-Baqarah: 102)

Sihir itu membahayakan, dan tidak memberi manfaat, selain juga merusak manusia, dan mengaburkan urusan mereka. Itulah mengapa, Allah mengharamkan sihir bagi umat manusia.[15] Dan umumnya, sihir itu berupa tipuan mata.[16]

Termasuk di antara praktek-praktek para tukang sihir yang buruk adalah menghilangkan rasa cinta, mendatangkan rasa cinta, memisahkan antara suami-istri, dan memisahkan sesama kerabat, melalui praktek-praktek sihir dan jenis-jenisnya yang mereka lakukan, yang membahayakan dan merugikan masyarakat. Membuat si A membenci si B, membuat si C membenci si D, dan seterusnya, melalui praktek yang mereka pelajari dari jin dan setan. Dan dengan sihir, mereka mengabdi kepada jin. Dengan demikian, jin mengabdi kepada manusia, dan manusia juga mengabdi kepada jin.

---

[14] Dengan demikian sihir terbagi menjadi dua macam; sihir tipuan mata, dan sihir yang berpengaruh.

[15] Tafsir Surah Al-Baqarah (XVI/B/Thaibah).

[16] Tafsir Surah Al-Baqarah (XVI/B/Thaibah).

Jin mengabdi kepada manusia dengan memberitahukan berita kejadian -kejadian yang berada di negeri-negeri yang dekat maupun yang jauh, membantu manusia untuk menzalimi sesamanya. Sementara pengabdian manusia kepada jin dengan menyembah mereka selain Allah, menyeru mereka, bernazar untuk mereka, menyembelih untuk mereka, dan semacamnya. Inilah yang dimaksudkan mereka saling bersenang-senang satu sama lain.[17]

Permasalahan:

Ibnu Baz ditanya tentang orang yang berkata bahwa sihir itu khurafat dan tidak nyata ?

Beliau menjawab: siapa mengatakan seperti itu, ia kafir, karena Allah menyebut sihir di dalam Al-Qur`an, dan dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ. Dengan demikian, sihir itu nyata ada, dan ada hakikatnya. Sebagian di antara sihir ada yang bisa membuat orang sakit dan mati, dan sebagian lainnya menipu mata. Semua itu nyata. Siapa mengingkarinya, ia kafir dan mendustakan Al-Qur`an.[18]

Permasalahan:

Ibnu Baz berkata: hukum sihir yang diketahui menipu mata banyak orang, atau prakteknya menimbulkan kerugian dan bahaya bagi orang lain, seperti menyihir mata, memalsukan pandangan mata banyak orang, membuat seorang lelaki dicintai istrinya atau membuat seorang wanita dicintai suaminya, atau sebaliknya yang merugikan banyak orang ; jika hal itu terbukti di hadapan peradilan syar'i, si penyihir wajib dihukum mati, dan tobatnya tidak diterima, andaipun ia bertobat.

---

[17] *Majmu' al-Fatawa* (VIII/103).

[18] *As`ilatun 'anil Jinni was Sihri wal 'Aini wal Mass* (A/Al-Baradain).

Al-Qurthubi berkata, "Al-Qur`an melalui beberapa ayat, dan sunnah melalui beberapa hadits, menunjukkan bahwa sihir itu nyata ada dan berpengaruh terhadap orang yang disihir. Siapa mendustakan ini, ia kafir, mendustakan Allah dan Rasul-Nya, mengingkari apa yang diketahui dengan nyata oleh mata. Selain itu, orang yang mengingkari sihir; jika ia mengingkari secara rahasia, berarti ia zindiq. Dan jika ia mengingkari secara nyata, ia murtad." Seperti yang tercantum dalam *Syarh Shahih Muslim*, Al-Ubai (VI/6).

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab رضي الله عنه, bahwa ia mengirim surat kepada para amirnya di berbagai wilayah, agar membunuh para tukang sihir dan tidak memerintahkan mereka bertobat.

Juga diriwayatkan dari putri Umar bin Khaththab, Hafshah ummul mukminin رضي الله عنها, bahwa ia memerintahkan untuk membunuh seoran budak wanita yang telah menyihirnya, lalu si budak wanita tersebut dibunuh.[19]

---

[19] Ibnu Baz berkata dalam *Majmu' Al-Fatawa* (VIII/117), "Hafshah tidak memerintahkan si budak wanita tersebut bertobat." Ibnu Baz berkata; dalilnya adalah, bahwa Umar memerintahkan para amirnya di berbagai wilayah, untuk membunuh para tukang sihir, tanpa memerintahkan mereka bertobat. Selesai. Ibnu Baz juga berkata dalam *Majmu' Al-Fatawa* (II/119); diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khaththab رضي الله عنه, ia memerintahkan membunuh para tukang sihir, baik dari kalanga lelaki maupun wanita. Beliau berkata dalam *Majmu' Al-Fatawa* (VIII/69); seperti itulah yang tercantum dalam Shahih al-Bukhari, dari riwayat Bujalah bin Abdah. Selesai.

Saya katakan; atsar Umar bin Khaththab diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadits nomor 3043, Ahmad (I/190), Abdurrazzaq (X/179), Al-Baihaqi (VIII/136), Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (XI/397), dari Bujalah, ia berkata; "Umar bin Khaththab mengirim surat (isinya); 'Bunuhlah setiap penyihir lelaki dan penyihir wanita.' Bujalah berkata, 'Kami kemudian membunuh tiga penyihir'." Sanad atsar ini shahih. Atsar ini dishahihkan Ibnu Hazam.

Ibnu Qudamah berkata dalam *Al-Mughni* (XII/302); "Putusan Umar ini masyhur dan tidak diingkari, sehingga menjadi ijma'." Al-Allamah Sulaiman bin Abdullah berkata dalam *At-Taisir*, hal: 391, "Putusan Umar ini diterapkan orang-orang di masa khilafahnya tanpa adanya seorang pun yang mengingkari, sehingga putusan ini menjadi ijma'." Selesai.

Al-Qanuji berkata dalam *Ar-Raudh An-Nadiyah*, "Para khalifah yang mendapat petunjuk menghukum mati para penyihir, dan putusan tersebut menyebar tanpa diingkari oleh seorang pun." Lihat; *Ar-Raudh An-Nadiyah* (I/290). Al-Bukhari meriwayatkan aslinya kisah ini dalam kitab Shahih-nya (VI/257) secara ringkas, tanpa menyebut perintah membunuh para penyihir.

Jika Anda berkata; kenapa Nabi ﷺ tidak membunuh Labid yang telah menyihir beliau ?

Jawab; ada yang mengatakan; kemungkinan Labid tidak melakukan sihir tersebut dengan sendirinya, tapi dilakukan orang lain untuknya, sehingga bukan dia yang menyihir.

Diriwayatkan dari Jundub Al-Khair, ada juga yang mengatakan; Jundub bin Abdullah Al-Bajali, bahwa ia mendapati seorang penyihir yang tengah bermain -main di hadapan Al-Walid, lalu Jundub menghampirinya dari arah yang tidak ia sadari, lalu Jundub membunuhnya. Setelah itu Jundub berkata, "*Had* penyihir adalah memukulnya dengan pedang." Hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* dan *mauquf*. Yang shahih menurut ahlul ilmi, hadits ini *mauquf*, bersumber dari perkataan Jundub رضي الله عنه.[20]

Yang lain mengatakan; Nabi ﷺ tidak membunuh Labid karena kemungkinan adanya ikatakan perjanjian antara beliau dan pihak Yahudi.

Yang lain mengatakan; karena Labid orang munafik yang menampakkan Islam, sehingga Nabi ﷺ tidak membunuhnya, agar orang-orang tidak membicarakan bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya sendiri.

Yang lain mengatakan; kemungkinan, saat itu *had* hukuman mati untuk penyihir, belum berlaku.

Ada pula pendapat yang lainnya.

[20] Jenis sihir si penyihir yang dibunuh oleh Jundub ini, disebutkan Ibnu Baz dalam *Majmu' Al-Fatawa* (VIII/69). Beliau berkata; ketika Jundub melihat seorang penyihir memainkan kepalanya lalu mengembalikannya ke tempat semula seperti yang nampak terlihat di mata banyak orang, Jundub menghampiri si penyihir tersebut dari arah yang tidak diketahui olehnya, lalu Jundub membunuhnya. Setelah itu Jundub berkata, "Kembalikanlah kepalamu, jika memang kau benar."

Ibnu Baz berkata dalam *Majmu' Al-Fatawa* (II/119), "Diriwayatkan dari Jundub Al-Khair Al-Azdi, salah seorang sahabat Nabi ﷺ, bahwa ia membunuh para penyihir." Beliau juga berkata, "Seperti itulah Jundub; diriwayatkan darinya, bahwa ia membunuh seorang penyihir di hadapan Al-Walid." Demikian seperti dikutip dari Tafsir Surah Al-Baqarah (XVII/A).

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata dalam *Kitab At-Tauhid*, hal: 397, "Seperti itulah yang diriwayatkan dari Jundub."

Saya katakan; hadits, "Had penyihir adalah memukulnya dengan pedang," diriwayatkan oleh At-Turmudzi (IV/60), Ibnu Abi Ashim dalam *Ad-Diyat* (hadits nomor 96), Ad-Daruquthni dalam *Al-Mu>jam Al-Kabir* (II/161), Ad-Daruquthni (III/114), Ibnu Adi dalam *Al-Kamil* (I/285), dan (VIII/2), Al-Baihaqi (XII/16968), dan lainnya; mereka semua meriwayatkan atsar ini dari jalur Ismail bin Muslim Al-Makki, dari Hasan Al-Bashri, dari Jundub Al-Khair, dari Nabi ﷺ. Hadits ini dhaif. Ismail bin Muslim meriwayatkan hadits ini secara kacau, dan ia dhaif. Sesekali, ia meriwayatkan hadits ini dengan sanad tersambung, seperti yang telah disebutkan di atas. Dan sesekali pula meriwayatkan dari Hasan Al-Basri secara mursal.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur yang sama oleh Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (X/184), Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (XI/396, 398). Kha-

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, diriwayatkan dari Umar ﵁, bahwa ia memerintahkan para amirnya agar membunuh para penyihir, demi mencegah kerusakan yang mereka lakukan di muka bumi, juga karena mereka menyakiti kaum muslimin, dan merugikan banyak orang.

Ketika diketahui adanya tukang sihir, para pemimpin kaum muslimin wajib membunuh mereka, meskipun mereka berkata, "Kami telah bertobat," karena mereka tidak beriman. Namun jika mereka jujur dalam bertobat, tobat mereka berguna di hadapan Allah عزّوجلّ, berdasarkan keumuman firman Allah;

﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَعْفُوا۟ عَنِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٢٥﴾

"Dan Dialah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Asy-Syura: 25)

---

lid Al-Abdi juga turut meriwayatkan hadits ini bersama Ismail bin Muslim dengan riwayat yang tersambung, seperti yang tercantum dalam riwayat Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (II/161) dari jalur Muhammad bin Hasan bin Yasar, dari Khalid Al-Abdi, dari Hasan, dari Jundub dari Nabi ﷺ. Khalid Al-Abdi sangat dhaif, dan tidak dijadikan hujah.

Al-Allamah Sulaiman berkata dalam *Taisir Al-Aziz Al-Hamid*, hal: 390, "At-Turmudzi berkata dalam *Al-'Ilal*, 'Aku bertanya kepada Muhammad –maksudnya al-Bukhari– tentangnya, lalu ia berkata, 'Dia itu bukan apa-apa. Ismail sangat dhaif'." Selesai.

Adz-Dzahabi berkata dalam *Al-Kaba`ir*, hal: 38, "Yang benar, perkataan ini bersumber dari perkataan Jundub." Selesai. At-Turmudzi berkata, "Yang benar; hadits ini diriwayatkan dari Hasan dari Jundub secara mauquf." Ibnu Rajab menetapkan pernyataan At-Turmudzi ini di dalam *Jami'ul 'Ulum wal Hikam* (I/321), dan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam *Kitab Al-Hadits min Majmu' Mu`allafatihi* (V/126).

Ibnul Mundzir berkata dalam *Al-Iqna'*, hal: 299, "Sanad hadits ini diperbincangkan." Selesai. Al-Baihaqi berkata, "Ismail bin Muslim dhaif." Selesai. Itulah pernyataan dhaif Al-Baihaqi untuk hadits ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam *Fathul Bâry* (X/247), "Di dalam sanad hadits ini ada kelemahan." Selesai. Hadits ini dinyatakan dhaif oleh Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (XI/396). Ibnu Baz berkata dalam *Tafsir Surah Al-Baqarah* (XVI/B), "Hadits-hadits marfu' terkait hal ini, dhaif. Yang rajih adalah mauquf, sanadnya hanya sampai pada Jundub Al-Khair." Selesai.

Dan sabda Nabi ﷺ, "Tobat itu meruntuhkan (dosa-dosa) sebelumnya." Banyak dalil-dalil terkait hal ini.

Adapun orang yang datang kepada penguasa tanpa ditangkap oleh siapapun, lalu ia memberitahukan bahwa ia telah bertobat, dan sebelumnya ia melakukan praktek sihir, kemudian ia bertobat kepada Allah, dan ia nampak berbuat baik; tobat orang seperti ini diterima, karena ia datang secara suka rela dan demi mencari kebaikan, seraya menyatakan bertobat, tanpa ditangkap oleh siapapun, atau dituduh oleh siapapun.

Maksudnya, ketika ia datang dalam wujud yang tidak menggunakan trik atau tipuan apapun, maka tobatnya orang seperti ini diterima, karena ia datang dalam kondisi bertobat dan menyesal. Sama halnya seperti orang-orang kafir lainnya yang memiliki masa lalu tidak baik, lalu Allah menganugerahkan tobat kepadanya tanpa paksaan, atau tanpa dituduh oleh siapapun.[21]

Permasalahan:

Ibnu Baz berkata terkait hukuman mati untuk penyihir wanita ; inilah yang benar. Hukumnya sama seperti hukum penyihir lelaki. Karena itulah Hafshah membunuh budak wanita yang telah menyihirnya.[22]

---

[21] *Majmu' al-Fatawa* (VIII/81-82). Keterangan serupa juga tercantum dalam *Silsilat Liqa`at Ma'a Ikhwah Fillah*, Ibnu Baz (II/A/Al-Baradain), *Syarh Ath-Thahawiyah* (31/A), dan *Tafsir Surah Al-Baqarah* (17/B).

[22] *Tafsir Surah Al-Baqarah* (17/B). Sebelumnya telah disebutkan perkataan Umar bin Khaththab ﵁, "Bunuhlah setiap penyihir lelaki dan penyihir wanita." Atsar ini tidak berbenturan dengan hadits riwayat Abdurrazzaq (X/183) dari Aisyah ﵂ terkait budak wanita yang telah menyihirnya; "Untuk Allah, aku berkewajiban agar kau dijual kepada orang Arab yang paling jahat terhadap budaknya.' Aisyah kemudian menjual budak wanita tersebut, lalu ia memerintahkan hasil penjualannya dibelikan budak wanita lainnya'." Hadits ini diartikan bahwa si budak wanita tersebut tidak melakukan praktek sihir dengan sendirinya, tapi ia meminta seorang penyihir agar melakukan praktek sihir untuknya, karena jika memang dia yang menyihir Aisyah sendiri, tentu Aisyah tidak menjualnya kepada orang Badui, tapi membunuhnya, karena keahlian sihir yang dimiliki seorang budak wanita adalah aib yang karenanya barang harus dikembalikan. Karena bisa jadi, ia menyihir si Badui tuannya, atau menyihir orang lain. Demikian seperti dijelaskan oleh Ad-Dumaini dalam *Kitab As-Sihr*, hal: 43.

أَن نَّبۡرَأَهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ﴿٢٢﴾

"Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah." (Al-Hadid: 22)

Keburukan-keburukan yang terjadi karena ulah para tukang sihir dan lainnya ini, bukannya terjadi karena ketidak tahuan Rabb kita, karena Ia Maha Mengetahui segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang samar bagi-Nya.[4]

Rabb kita tidak terkalahkan, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam kerajaan-Nya yang tidak Ia kehendaki. Bahkan, tidak ada sesuatu pun di dunia dan akhirat yang terjadi, tanpa ketentuan takdir yang telah terdahulu karena suatu hikmah sempurna yang Ia kehendaki, karena ada sebagian orang yang diuji dengan sihir, ada pula yang diuji dengan penyakit, ada pula yang diuji dengan pembunuhan, dan lainnya. Allah memiliki hikmah nan sempurna terkait apa yang Ia putuskan dan takdirkan.[5]

"Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka,"

bahaya sihir besar –*na'udzu billah*–,

"Dan sungguh, mereka sudah tahu, barangsiapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat,"

yaitu, ia tidak mendapatkan bagian apapun –*kita memohon keselamatan kepada Allah*–.

"Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu."

---

[4] *Majmu' al-Fatawa* (VIII/67).

[5] *Majmu' al-Fatawa* (VIII/66). Beliau juga berkata (VIII/130), "Meski hal-hal semacam ini terjadi dengan kehendak dan takdir Allah, namun kita wajib mengatasi takdir Allah dengan takdir-Nya pula. Kita wajib memerangi segala kesyirikan dan kemaksiatan, dengan mengetahui bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi, selain dengan kehendak Allah. Namun Allah mensyariatkan kepada kita untuk memeranginya, menahan diri darinya, dan menegakkan *hudud* syar'i terkait praktek ini. Selesai.

Selanjutnya Allah عزوجل berfirman:

﴿وَلَوۡ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَمَثُوبَةٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ خَيۡرٞۚ لَّوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ١٠٣﴾

"Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu." (Al-Baqarah: 103)

Firman ini menunjukkan, bahwa sihir adalah kebalikan iman dan takwa. Ini karena para pelaku sihir bisa melakukan sihir dengan cara menyembah setan dan mendekatkan diri kepada mereka dengan melakukan hal-hal yang mereka inginkan, seperti; penyembelihan hewan, nazar, sujud, dan lainnya.[6]

Dengan demikian, para tukang sihir mendekatkan diri kepada setan dengan menyembah mereka selain Allah, sehingga para setan membantu mereka melakukan apa yang mereka inginkan, seperti; menimpakan celaka kepada orang lain demi keuntungan dunia.

Setiap muslim wajib mewaspadai orang-orang seperti mereka ini, dan tidak meminta apapun kepada mereka. Nabi ﷺ mengabarkan, bahwa sihir termasuk salah satu dari tujuh dosa yang membinasakan, seperti tercantum dalam kitab *Shahihain*, beliau bersabda:

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ،
وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ،
وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ».

"Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan.' Mereka (para sahabat) bertanya, 'Apa saja wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Menyekutukan Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah tanpa alasan yang dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri saat perang, menuduh zina wanita baik-baik yang lalai (dari kemaksiatan) dan beriman'."

---

[6] Ibnu Baz berkata; An-Nasa`i meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Barangsiapa mengikat suatu buhul, lalu meniupnya, maka ia telah melakukan sihir. Dan siapa yang melakukan sihir, maka ia telah menyekutukan (Allah).*" Hadits ini menunjukkan, bahwa sihir itu menyekutukan Allah, karena sihir hanya bisa dilakukan dengan menyembah dan mendekatkan diri kepada jin. Selesai.

Dosa terbesar adalah menyekutukan Allah, lalu sihir. Sihir termasuk syirik, karena sihir hanya bisa dilakukan dengan menyembah setan dan mendekatkan diri kepada mereka dengan melakukan hal-hal yang mereka inginkan, seperti; penyembelihan hewan, nazar, sujud, dan lainnya.

Sihir kadang dilakukan para tukang sihir dengan cara halusinasi pikiran. Allah menjelaskan, bahwa mereka itu mempermainkan penglihatan manusia, sehingga terbayang oleh mereka sesuatu yang tidak nyata, seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya;

﴿قَالَ بَلْ أَلْقُوا۟ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ٦٦﴾

"Dia (Musa) berkata, 'Silakan kamu melemparkan!' Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya (Musa) seakan-akan ia merayap cepat, karena sihir mereka'." (Thaha: 66)

Mereka ini kadang melemparkan tali lalu terlihat di mata orang-orang seakan tali-tali tersebut merayap. Tongkat juga terbayang di mata orang yang melihatnya seakan ular, padahal hanya menipu pandangan mata.

Selanjutnya ketika Musa melemparkan tongkat, kemudian tongkat Musa berubah menjadi ular sungguhan, lalu menelan semua tali-tali dan tongkat-tongkat tersebut. Ketika para tukang sihir melihatnya, mereka langsung beriman dan bersungkur sujud seraya mengimani apa yang dibawakan oleh Musa عَلَيْهِ السَّلَامُ.

Ketika Fir'aun mengancam mereka, mereka tidak memperdulikan ancamannya.

﴿قَالُوا۟ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَاۖ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍۖ إِنَّمَا تَقْضِى هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ ٧٢ إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَٰيَٰنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ٧٣﴾

"Mereka (para pesihir) berkata, 'Kami tidak akan memilih (tunduk) kepadamu atas bukti-bukti nyata (mukjizat), yang telah datang kepada kami dan atas (Allah) yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini. Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik (pahala-Nya) dan lebih kekal (azab-Nya)'." (Thaha: 72-73)

Maksudnya, para penyihir kadang menggunakan media-media untuk merubah hakikat-hakikat dengan izin Allah عَزَّوَجَلَّ.[7] Media yang mereka gunakan banyak sekali, seperti; makanan, minuman, dan lainnya. Mereka kadang menipu pandangan mata, sehingga seakan-akan terlihat tidak seperti hakikatnya. Mereka menipu pandangan mata, sehingga tali atau tongkat nampak seperti ular merayap,[8] atau seakan burung keluar dari mulutnya, atau ular dan kalajengking yang mereka keluarkan dari dalam tubuhnya, padahal itu tidak nyata, dan hanya tipuan mata saja.[9]

Termasuk di antara praktek yang mereka lakukan adalah, mereka menipu mata sehingga seakan terbayang seolah-olah wujud seorang wanita buruk rupanya, sehingga orang yang disihir, membenci wanita tersebut. Atau sebaliknya, si wanita disihir sehingga nampak di matanya seolah-olah suaminya buruk rupanya, sehingga ia membenci suaminya itu.

Dan masih banyak lagi praktek-praktek lainnya yang mereka lakukan, dan semuanya itu adalah kekafiran. Setiap sihir yang mereka lakukan itu kafir, baik yang mereka lakukan dengan bantuan setan, ataupun dengan tipuan mata sehingga sesuatu nampak tidak seperti sebenarnya, seperti; menyihir seseorang sehingga nampak seolah-oleh ia adalah hewan yang buruk, atau menyihir seorang wanita sehingga seakan suaminya nampak berkulit hitam, padahal sebenarnya kulitnya putih, atau hingga terbayang di matanya seakan-akan suaminya sakit, dan masih banyak lagi praktek para tukang sihir lainnya. Sehingga memicu kebencian, permusuhan, dan perceraian.[10]

---

[7] Maksudnya, menurut pandangan mata orang yang melihat, bukannya pada bendanya. Seperti yang akan dijelaskan selanjutnya, bahwa tukang sihir tidak mampu merubah benda dengan sebenarnya.

[8] Maksudnya bukan ular sungguhan, sehingga ketika seseorang ingin memegangnya, ia tidak akan mendapati apapun. Tidak ada ular, tapi hanya tongkat tak bernyawa.

[9] Yaitu, di antara bentuk sihir tipuan mata.

[10] *Majmu' al-Fatawa* (VIII/103).

Penyihir menyihir para penonton yang menyaksikan pertunjukannya. Bisa jadi, dalam melakukan prakteknya, ia dibantu oleh setan-setan yang tidak terlihat oleh para penonton. Setan-setan dapat melihat kita sementara kita tidak dapat melihat mereka.

Bisa juga penyihir menyihir tatapan mata dengan melakukan tipuan sulap, misalkan mengeluarkan burung atau telur dari balik lengan baju atau mulutnya yang nampak di mata penonton, padahal sebenarnya tidak seperti itu, seperti yang Allah عز وجل firmankan tentang para tukang sihir Fir'aun dalam surah Al-A'raf;

﴿... فَلَمَّآ أَلْقَوْاْ سَحَرُوٓاْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ١١٦﴾

"Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak[11] *dan menjadikan orang banyak itu takut, karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat (menakjubkan)."* (Al-A'raf: 116)

Allah عز وجل berfirman dalam surah Thaha;

﴿قَالُواْ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ٦٥ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ

---

[11] Ayat ini menunjukkan, bahwa penonton yang menonton sihir tipuan mata, matanya ditipu, hingga seakan ia melihat sesuatu tidak seperti hakikatnya. Pertanyaannya; apakah nabi Allah Musa عليه السلام termasuk dalam keumuman firman Allah, *"Mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut?"* jawab; adapun terkait firman, *"Dan menjadikan orang banyak itu takut,"* maka jawabannya; ya, berdasarkan firman Allah, *"Maka Musa merasa takut dalam hatinya."* (Thaha: 67) Sementara firman-Nya, *"Mereka menyihir mata orang banyak,"* disebabkan karena sihir mereka, terbayang oleh Musa seakan tali-tali dan tongkat-tongkat yang dilemparkan tersebut, ular-ular besar. Andai bukan seperti itu, tentu Musa tidak merasa takut. Dalilnya adalah firman Allah, *"Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya (Musa) seakan-akan ia merayap cepat, karena sihir mereka'."* (Thaha: 66) Maksudnya, terbayang oleh Musa عليه السلام, karena sihir tersebut menyerang mata. Diriwayatkan dari Wahab, bahwa para penyihir Fir'aun menyihir mata banyak orang, dan juga mata Musa عليه السلام, hingga terbayang oleh Musa seakan-akan tongkat dan tali-tali tersebut merayap dengan cepatnya. Wahab berdalil pada firman Allah, *"Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut, karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat (menakjubkan)."* (Al-A'raf: 116) Dan firman-Nya, *"Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya (Musa) seakan-akan ia merayap cepat, karena sihir mereka'."* (Thaha: 66) Ayat ini adalah dalil perkataan syaikh Ibnu Baz, "Penyihir menyihir para penonton."

فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ٦٦﴾

"Mereka berkata, 'Wahai Musa! Apakah engkau yang melemparkan (dahulu) atau kami yang lebih dahulu melemparkan?' Dia (Musa) berkata, 'Silakan kamu melemparkan!' Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya (Musa) seakan-akan ia merayap cepat, karena sihir mereka'." (Thaha: 65-66)

Pergerakan tongkat tersebut bisa jadi diseret dengan sehelai atau dua helai rambut dengan bantuan setan tanpa terlihat di mata manusia. Bahkan, mereka punya trik-trik lain yang dikuasakan Allah kepada mereka dengan cara yang tidak kita lihat. Mereka melakukan banyak hal dengan dibantu oleh pembantu-pembantu mereka dari kalangan manusia.[12]

Di tempat lainnya, Ibnu Baz berkata: Allah عز وجل berfirman:

﴿... فَلَمَّآ أَلْقَوْاْ سَحَرُوٓاْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ١١٦﴾

"... Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut, karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat (menakjubkan)." (Al-A'raf: 116)

Yakni, mereka membuat hal-hal yang membuat obyek yang dilihat, nampak tidak seperti hakikatnya. Mata disihir, sehingga melihat sesuatu tidak sesuai hakikatnya. Mata melihat manusia seakan keledai, kera, atau wujud lainnya. Mata dikaburkan. Seperti itu juga istri melihat suami dalam bentuk lain yang menakutkan. Suami juga melihat istri dalam wujud lain yang menakutkan di matanya, padahal sebenarnya istrinya tetap seperti kondisinya.

Seperti itulah para tukang sihir saat ini di berbagai tempat-tempat perkumpulan batil, dimana dengan sihir itu, mereka menipu banyak orang. Menampilkan di hadapan mereka seakan mengeluarkan telur, ayam kecil, atau benda-benda lainnya dari mulutnya. Ia menampakkan menikam dirinya sendiri dan ia tidak mati, nampak darinya darah, atau ini dan itu. Padahal, semua itu hanyalah tipuan mata yang tidak nyata.[13]

---

[12] Majmu'atul fatawa (8/93)

[13] *Tafsir Surah Al-Baqarah* (XVII/A/Thaibah).

Untuk kondisi kedua, mungkin seseorang mengucapkannya. Hanya saja ia tidak menunaikan hak-haknya secara sempurna. Ada juga yang tidak menunaikan hak-hak kalimat tauhid secara sempurna, atau menunaikan sebagian haknya secara tidak sempurna, sehingga imannya lemah, pantas mendapatkan hukuman, dan ia berada dalam bahaya; masuk neraka pada hari kiamat, jika ia mati dalam kondisi seperti itu.[39]

❧

---

[39] Dikutip dari; *Al-Hadits Adh-Dha'if, Fadhlut Tauhid*, Ibnu Baz (rekaman As-Sariyah/60/D).

النَّاقِضُ السَّابِعُ

السِّحْرُ، وَمِنْهُ الصَّرْفُ وَالْعَطْفُ، فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ كَفَرَ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ (البقرة: ١٠٢)

Pembatal Ketujuh:

SIHIR, DI ANTARANYA SIHIR UNTUK MENGHILANGKAN RASA CINTA DAN MENDATANGKAN RASA CINTA. SIAPA MELAKUKANNYA, ATAU MERELAKANNYA, IA KAFIR

Imam Muhammad bin Abdul Wahhab رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: Sihir, di antaranya sihir untuk menghilangkan rasa cinta dan mendatangkan rasa cinta. Siapa melakukannya, atau merelakannya, ia kafir. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿... وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ... ١٠٢﴾

'... *Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir'...*" (Al-Baqarah: 102)

SYARAH (PENJELASAN)

Ibnu Baz berkata: Sihir adalah praktek yang dilakukan para tukang sihir, seperti mengikat buhul, atau obat-obatan, atau meniup ikatan buhul, dan lainnya yang dilakukan para pelaku bidang sihir. Praktek-praktek seperti ini dinamakan sihir.

Dinamakan sihir, karena mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi, karena itulah praktek ini dinamakan sihir. Sihir adalah sesuatu yang meyihir dan merubah perasaan orang dengan media apa saja. Tapi, umumnya praktek ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena itulah praktek ini dinamakan sihir.

Bagian akhir malam dinamakan *sahar*, karena ia berada di akhir malam ketika orang-orang tidur. Paru-paru dinamakan *sihr* karena berada di dalam tubuh dan tersembunyi.

Dengan demikian, sihir adalah praktek mengikat buhul lalu membacakan mantra-mantra padanya, seperti yang dilakukan para tukang sihir, lalu mereka meniup ikatan tersebut. Ada juga yang menggunakan media obat-obatan yang mereka kumpulkan, dan media-media yang mereka dapatkan dari jin dan setan, hingga dapat mereka lakukan pada siapa yang ingin mereka sihir.[1]

Perbuatan seperti ini jelas-jelas kafir berdasarkan nash Al-Qur`an, karena Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ
ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ
وَمَٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ
مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا
بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ
فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir.' Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barangsiapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu'."(Al-Baqarah: 102)

---

[1] *Syarh Kitab At-Tauhid* (V/A/At-Takwa).

Allah mengabarkan tentang kekafiran mereka, karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia.[2]

Allah menjadikan praktek mengajarkan sihir termasuk amalan-amalan kekafiran.

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿... وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ
يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ... ﴿١٠٢﴾﴾

"... Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir'..."(Al-Baqarah: 102)

Siapa yang dikehendaki Allah terkena bahaya melalui sihir, ia pasti terkena bahaya.[3] Artinya, orang tersebut terkena bahaya karena izin *kauni - qadari* Allah, bukan dengan izin syar'i, karena syariat melarang dan mengharamkan sihir. Efek sihir terjadi karena izin *qadari* yang berlaku berdasarkan ilmu dan ketentuan Allah yang telah terdahulu, yang menetapkan si fulan dan si fulanah terkena sihir. Seperti yang telah ditetapkan oleh ketentuan Allah yang telah terdahulu, bahwa si fulan akan terbunuh, atau terkena penyakit ini dan itu, mati di negeri ini dan itu, mendapatkan rezeki ini dan itu, kaya atau miskin. Semua itu terjadi atas kehendak dan takdir Allah.

Seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya;

﴿إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾﴾

"Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran." (Al-Qamar: 49)

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ

---

[2] *Majmu' al-Fatawa* (VIII/66).

[3] *Majmu' al-Fatawa* (VIII/103).

Beliau berkata: barangsiapa memperolok-olok agama, memperolok-olok apa yang dibawakan oleh Rasulullah ﷺ, memperolok-olok shalat, dua kalimat syahadat, zakat, puasa, haji, perintah-perintah Allah ﷻ terkait membiarkan jenggot panjang dan lebat,[25] mencukur kumis, atau perintah-perintah Allah terkait berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali kekeluargaan, perintah-perintah Allah terkait jihad di jalan Allah, dan lainnya; orang seperti ini kafir terhadap Allah, meski ia berpuasa di siang hari, mengerjakan shalat di malam hari, dan meskipun ia setiap waktu bersaksi bahwa tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah, dan Muhammad utusan Allah.[26]

Permasalahan:

HUKUM ORANG YANG MEMPEROLOK-OLOK ILMU DAN AHLUL ILMI

Ibnu Baz berkata: Yang benar terkait persoalan ini adalah merinci; jika ilmu yang diperolok-olok adalah ilmu syar'i, atau yang diperolok-olok adalah ulama karena ilmunya,[27] maka tidak diragukan, perbuatan ini murtad dari Islam, karena ia merendahkan sesuatu yang diagungkan Allah. Perilaku ini menyiratkan menghina dan mendustakan apa yang diperolok-olok (ilmu).

Adapun jika memperolok-olok ulama disebabkan karena hal lain, seperti pakaian yang dikenakan, sifat tamak sebagian di antara mereka terhadap dunia, atau menyalahi kebiasaan-kebiasaan banyak orang yang tidak ada kaitannya dengan syariat; perilaku memperolok-olok seperti ini tidak murtad, karena bukan agama yang menjadi sasarannya, tapi sasarannya adalah hal-hal lain. *Wallâhu a'lam.*[28]

---

[25] Tercantum dalam *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da`imah* (II/25), "Jika orang yang mengucapkan, 'Hai dagu!' dengan maksud menghina, maka ucapan seperti ini kafir. Tapi jika dimaksudkan untuk memberitahukan, berarti bukan kafir."

[26] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (4/A).

[27] Maksudnya, karena ilmu syar'i yang mereka miliki, bukan karena kepribadian si alim.

[28] *Fathul Majid*, hal: 766, ulasan oleh Al-Allamah Ibnu Baz, dan tahqiq oleh; Asyraf.

Permasalahan:

Ibnu Baz ditanya tentang cacian terhadap Abu Bakar dan Umar.

Beliau menjawab: Yang lebih tepat menurut saya, perbuatan tersebut kafir, karena Allah mendoakan keridhaan terhadap keduanya.[29]

Beliau berkata: Karena tidaklah mencaci Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar, orang yang di dalam hatinya terdapat iman barang seberat biji sawi pun, menurut keyakinan kami.[30]

Beliau ditanya: Apakah mencaci sahabat itu kafir ?

Beliau menjawab: Apabila seseorang mencaci para sahabat secara umum, ia kafir menurut seluruh ahlul ilmi, karena tindakan tersebut berarti mengkritik para sahabat, dan mereka tidak layak dipelajari ilmu mereka untuk disampaikan kepada yang lain.

Penanya berkata: Bagaimana dengan mencela sebagian di antara para sahabat?

Beliau menjawab: Ini ada rinciannya. Mencela satu atau dua sahabat, adalah perbuatan fasik.[31]

Ibnu Baz berkata: Ulama sepakat, siapa yang mencela para sahabat, ia kafir, siapa mencaci mereka, ia kafir, karena mencela para sahabat, artinya mendustakan Nabi ﷺ yang mengatakan, bahwa mereka adalah manusia-manusia terbaik.

Adapun mencaci satu atau dua sahabat, ini perbuatan fasik, seperti mencaci Mu'awiyah, atau mencaci Ali; ini perbuatan fasik. Hanya saja, mencaci para sahabat secara garis besar adalah perbuatan murtad yang mengeluarkan dari agama, atau membenci mereka adalah perbuatan murtad.[32]

---

[29] *Su`alat Ibni Mani'*, hal: 104, *Al-Fawa`id Al-Jaliyyah min Durusisy Syaikh Ibnu Baz Al-'Ilmiyyah*, Az-Zahrani, hal: 39, *Ibnu Baz wa Manhajuhu fil Fatwa*, Al-Aid (B/Ar-Rayah).

[30] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (9/A).

[31] *Syarh Al-Wasithiyah* (II/B).

[32] *Silsilat Liqa`at Ma'a Ikhwah Fillah*, Ibnu Baz (III/A/Al-Baradain).

Di tempat lainnya, Ibnu Baz berkata: namun ketika seseorang mencaci sebagian besar sahabat, atau memfasikkan mereka, ia murtad, karena para sahabat adalah para pengemban syariat. Sehingga mencaci mereka, artinya mencela syariat.[33]

Beliau berkata: Siapa mencaci sahabat, ia kafir, dan siapa membenci mereka, ia kafir, karena para sahabat adalah para penyampai agama. Namun, siapa mencaci satu atau dua orang di antara mereka, dia fasik. Seperti; mencaci Mu'awiyah dan Aisyah; perbuatan seperti ini fasik.

Adapun mencaci para sahabat secara umum, perbuatan seperti ini kafir dan murtad dari Islam, karena jika seseorang mencaci para sahabat, artinya para sahabat tidak adil, dan Islam yang mereka sampaikan tidak shahih.

Penanya berkata: Mereka menuding Aisyah, padahal Aisyah adalah kehormatan Rasulullah ﷺ.

Beliau menjawab: Siapa menuduh Aisyah berzina, ia kafir, karena ia mendustakan Allah, karena Allah membebaskan Aisyah dari tuduhan zina.[34]

Di tempat lain, Ibnu Baz berkata: siapa mengingkari persahabatan para sahabat, menganggap para sahabat bukan orang-orang islam, dan menganggap mereka murtad, maka zhahirnya, perbuatan seperti ini kafir, karena menganggap sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ. kafir, dan menganggap para penyampai Islam, orang-orang kafir.

Maknanya perbuatan seperti ini adalah membatalkan Islam dan membatalkan agama secara keseluruhan, karena jika para penyampai Islam adalah orang-orang kafir dan murtad, lalu apa lagi yang tersisa untuk kita? Khususnya Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Thalhah, Zubair, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan lainnya. Lalu siapa lagi yang tersisa?

Adapun orang yang mencaci Mu'awiyah atau Aisyah, perbuatan ini fasik, zalim, dan kafir. Jika ia menyakini Aisyah tidak terbebas dan ia tertuduh berbuat nista, maka ia menjadi kafir dengan kekafiran terbesar, karena ia mendustakan Allah.[35]

---

[33] *Bara`atu Ulama`il Ummah*, As-Sannani, hal: 34.

[34] *Syarh Sunan At-Turmudzi* (V/9/A/tata letak oleh; Al-Ajami).

Permasalahan:

Ibnu Baz berkata: Meletakkan mushaf di belakang shaf-shaf, permasalahan ini perlu dikaji. Lebih tepatnya *–wallâhu a'lam–* hukum perbuatan ini tidak apa-apa, karena tidak bermaksud menghina mushaf, tapi hanya perlu di sandarkan. Dan orang yang meletakkan mushaf tersebut bermaksud menempatkannya di dekat jangkauan orang, agar orang bisa mengambilnya dengan mudah saat hendak membacanya. Namun tentu lebih antisipatif jika diletakkan di depan.[36]

Beliau ditanya: Orang yang memuji Allah ketika melakukan perbuatan yang diharamkan, seperti merokok, minum khamr, dan melakukan perbuatan zina sambil memperolok-olok, apakah ia kafir?

Beliau menjawab: Permasalahan ini perlu direnungkan. Jika ia bermaksud memperolok-olok agama, dan baginya tidak ada bedanya antara memuji Allah saat melakukan kemaksiatan dan memuji Allah saat mendapatkan nikmat, dan agama tidak ada nilainya bagi dirinya, perbuatan seperti ini kafir terbesar. Memperolok-olok agama itu kekafiran.

Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾﴾

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanya bersenda-gurau dan bermain-main saja.' Katakanlah, 'Mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?' Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman.

---

[35] Syarh Ath-Thahawiyah (28/B), *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (86/A, At-Takwa).

[36] Pertemuan terbuka di Insitut Ilmu (B/Al-Bayyinah).

> *Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah tobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (selalu) berbuat dosa'."* (At-Taubah: 65-66)

Adapun, jika ia berkata, "Kemaksiatan adalah musibah, saya memuji Allah atas musibah yang menimpa, dan saya kembali kepada Allah. Saya memuji Allah ketika tertimpa musibah, seperti halnya saya memuji Allah ketika mendapatkan nikmat, saya memohon kepada-Nya agar berkenan memaafkan saya, dan menerima tobat saya," berarti ucapan tersebut sama sekali bukan memperolok-olok agama.[37]

Permasalahan:

HUKUM DUDUK BERSAMA ORANG-ORANG YANG MEMPEROLOK-OLOK AGAMA

Ibnu Baz berkata: Ketika seseorang duduk bersama orang-orang yang memperolok-olok agama, lalu ia tidak mengingkari mereka, dan hanya diam saja, maka zhahir orang seperti ini menyetujui perbuatan yang mereka lakukan. Karena jika tidak setuju, tentu wajib bagi orang yang duduk bersama orang yang mengucapkan kebatilan, mengingkari kebenaran, dan memperolok-olok kebenaran, pergi meninggalkannya jika tidak bisa mengingkari dengan lisan.

Ia harus mengingkari dan menjelaskan kekeliruan orang yang mengucapkan kebatilan. Adapun jika duduk dan diam saja, artinya ia menyetujui perbuatan mereka. *Laa haula walaa quwwata illa billah.*

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْكَٰفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾﴾

> *"Dan sungguh, Allah telah menurunkan (ketentuan) bagimu di dalam Kitab (Al-Qur'an) bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk bersama mereka, sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena (kalau tetap duduk dengan mereka), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam."* (An-Nisa`: 140)

Tekstual ayat menunjukkan tidak adanya udzur duduk bersama orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah. Hanya ada dua pilihan; harus berbicara menyampaian kebenaran, atau pergi meninggalkan mereka. Jika ia sudah mengingkari dan menjelaskan kebatilannya, berarti ia telah menunaikan kewajiban.[38]

Permasalahan:

Ibnu Baz berkata: Seseorang kadang mencaci dan memperolok-olok agamanya, meski ia mengucapkan, "*Laa ilaaha illallaah,*" sehingga kalimat tauhid yang diucapkannya itu, tidak membawa guna bagi dirinya, karena ia tidak menunaikan haknya, karena di antara hak kalimat tauhid adalah: Anda beribadah kepada Allah semata, mengagungkan kesucian-kesucian-Nya, menunaikan hak-Nya, dan mengingkari apapun yang disembah selain-Nya.

Jika Anda mengucapkan kalimat tauhid, tapi Anda tidak menunaikan haknya, maka ada-tidaknya kalimat tersebut, sama saja.

Maksudnya, kalimat tauhid itu memiliki hak-hak. Maka dari itu, hak-hak kalimat tauhid harus ditunaikan. Tidak menunaikan sebagian hak-hak ini, membuat seseorang seakan tidak mengucapkannya, sehingga ia tetap dalam kekafiran dan kesesatan. Tidak menunaikan sebagian hak-hak lainnya, mengurangi dan melemahkan maknanya, meski tidak membuat seseorang kafir.

Maka dari itu, siapa mengucapkan kalimat tauhid, namun ia mencaci Allah dan Rasul-Nya, ia kafir karena caciannya itu, dan tidak berguna baginya ucapan, "*Laa ilaaha illallaah,*" tidak berguna shalatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, dan amalan-amalan ibadahnya yang lain, karena ia melakukan suatu pembatal di antara pembatal-pembatal Islam.

---

[37] *Syarh Riyadhush Shalihin* (17/B/Al-Baradain).

[38] *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (49/A, At-Takwa).

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanya bersenda-gurau dan bermain-main saja.' Katakanlah, 'Mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?' Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah tobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (selalu) berbuat dosa'." (At-Taubah: 65-66)

Demikian halnya, seandainya seseorang menghinakan sesuatu yang diagungkan oleh Allah seraya melecehkan dan merendahkannya, seperti menghina mushaf, mengencingi mushaf, menginjak mushaf, menduduki mushaf, atau perlakuan menghinakan semacamnya seraya merendahkannya, ia kafir berdasarkan ijma', karena dengan bertindak melecehkan seperti itu, berarti ia menghina dan merendahkan Allah, karena Al-Qur`an adalah kalam Allah. Maka dari itu, siapa menghina Al-Qur`an, berarti ia menghina Allah عَزَّوَجَلَّ .[4]

---

[4] *Majmu' Fatawa wa Maqalat* (I/44), (VIII/425). Perkataan beliau, "Karena menghinanya," kata-kata ini adalah sifat penjelas, bukan batasan hukum. Kecuali jika dimaksudkan untuk mengecualikan orang yang melakukan tindakan tersebut secara tidak sengaja, dipaksa, atau semacamnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam *Kitab Al-Iman*, hal: 57; permasalahan ini sama seperti firman Allah;

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْۖ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٤﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan." (Al-Anfal: 24)

Allah hanya menyerukan kepada sesuatu yang tercantum dalam ayat ini. Dan, pembatasan di sini tidak memiliki pengertian kebalikan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyebutkan beberapa contoh lainnya. Ia berkata, "Batasan dalam semua kalimat ini adalah dimaksudkan sebagai penjelasan, bukan untuk mengecualikan sifat lainnya. Karena itulah dari kalangan ahli nahwu, ada yang mengatakan, 'Sifat-sifat pada isim makrifat berfungsi untuk menjelaskan, bukan untuk mengkhususkan. Sementara sifat-sifat dalam isim nakirah berfungsi untuk mengkhususkan. Maksudnya, sifat-sifat pada isim makrifat tidak memerlukan *takhshishs* (pengkhususan)."

Beliau berkata: Barangsiapa memperolok-olok Allah, Rasul-Nya, Surga atau Neraka, Al-Qur`an, atau semacamnya, ia kafir berdasarkan ijma', karena perilaku memperolok-olok dan menghina tersebut menunjukkan, bahwa pengakuan imannya batil, dan ia tidak memiliki iman yang menghalanginya untuk memperolok-olok hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya.

Demikian halnya orang yang menghina mushaf, melumuri mushaf dengan benda najis, mendudukinya, sementara ia tahu bahwa mushaf adalah kitab Allah, ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak punya iman, tapi hanya mengaku beriman. Karena andaikan ia memiliki iman yang benar, pasti menghalanginya untuk melakukan perbuatan yang berkonsekuensi kafir tersebut.

Demikian halnya orang yang memperolok-olok para rasul, karena memperolok-olok atau membenci mereka, membuktikan bahwa keimanan orang tersebut tidak benar, tapi hanya sebatas pengakuan saja. Silahkan diqiyaskan sendiri dengan perkara-perkara lainnya yang dilakukan banyak orang.[5]

Beliau berkata: Misalkan seseorang mengesakan Allah dan membenarkan rasul-rasul, akan tetapi ia memperolok-olok Rasulullah ﷺ terkait suatu hal,[6] atau menghinanya terkait suatu hal, atau memperolok-olok sebagian rasul-rasul, maka ia menjadi kafir karenanya.[7]

Beliau berkata: Orang yang mengucapkan kalimat tauhid, *"Laa ilaaha illallaah,"* lalu mengamalkan dua kalimat syahadat, atau mengamalkan rukun-rukun Islam, lalu setelah itu ia mencaci agama, kemudian setelah itu mencaci Allah, atau mencaci Rasul-Nya, atau mengingkari sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, atau mengingkari sebagian yang diharamkan Allah, maka ia sama seperti orang yang membatalkan thaharah dengan salah satu pembatalnya, berdasarkan ijma' ahlul ilmi.

---

[5] *Majmu' Fatawa wa Maqalat* (III/38), dan risalah beliau, *Ushul Al-Iman*, hal: 44.

[6] Kafirnya orang yang memperolok-olok, tidak disyaratkan harus memperolok-olok seluruh rasul, atau memperolok-olok agama secara keseluruhan, karena jika ia memperolok-olok seorang rasul saja, atau memperolok-olok sesuatu yang dibawakan oleh Rasul, ia kafir.

[7] *Majmu' Fatawa wa Maqalat* (II/19).

Oleh karenanya, dalam bab hukum murtad, para ahlul ilmi menyebutkan banyak sekali pembatal-pembatal Islam, yang ketika salah satu di antaranya dilakukan, maka keislaman seseorang batal, dan hukumnya sama seperti orang-orang murtad.

Namun orang-orang yang lemah pemahaman, atau yang memiliki niat tidak baik, mereka biasanya berpegangan pada dalil-dalil *mutasyabihat, mutlak*, dan *umum*.[8] Ini bukan kebiasaan orang-orang yang memiliki iman, karena Allah menyebut orang-orang beriman, mereka mengimani nash-nash *mutasyabih*, lalu mengembalikannya kepada yang *muhkam*. Adapun para pengikut kesesatan, mereka ini condong mengikuti dail-dalil *mutasyabih* demi mencari fitnah.[9]

Beliau berkata: misalkan seseorang menghina mushaf, melumuri mushaf dengan benda najis, menginjaknya, atau menudukinya, ia kafir meski mengaku muslim. Ia kafir berdasarkan ijma'.[10]

Permasalahan:

Beliau ditanya: Sebagian kalangan Asya'irah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka, bahwa pelaku dosa besar yang menyepelekan dosa tersebut, kafir. Apakah ada seorang pun dari kalangan ahlussunnah yang sependapat dengan mereka?

Beliau menjawab: Saya tidak tahu tentang hal itu jika yang bersangkutan melakukan dosa tersebut tanpa memperolok-olok. Adanya ia melakukan dosa besar, artinya ia meremehkan dosa tersebut. Andai tidak meremehkannya, tentu ia tidak melakukannya. Andaikan ia tidak menyepelekan zina dan durhaka kepada orang tua, tentu ia tidak melakukannya. Menurut pendapat ahlussunnah wal jamaah, orang seperti ini durhaka dan tidak sempurna imannya, meski orang-orang menyepelekannya.

Beliau ditanya: Apakah orang yang menyepelekan kemaksiatan –*termasuk dosa-dosa besar*– adalah orang kafir dan murtad? Apa persisnya kaidah perilaku menyepelekan itu?

---

[8] Maksud Syaikh Ibnu Baz adalah membantah orang yang berdalil pada hadits pemilik kertas berisi tulisan kalimat tauhid, terkait orang yang meninggalkan shalat, selamat dari kekal selama-lamanya di dalam neraka.

[9] *Syarh Ath-Thahawiyah* (25/A/Thaibah).

[10] *Syarh Ath-Thahawiyah* (17/A/Thaibah).

Beliau menjawab: Menampakkan perbuatan maksiat, bukanlah kekafiran. Kecuali, jika si pelaku menganggapnya halal. Hanya saja, ia menjadi fasik dengan kefasikan yang berat. Adanya ia menyepelekan kemaksiatan, hal itu menunjukkan imannya lemah, dan ia berada dalam bahaya karena bisa-bisa keluar dari Islam.

Adapun jika ia membolehkan kemaksiatan, misalkan dengan mengatakan, "Zina itu boleh," atau membolehkan khamr, orang seperti ini kafir dan murtad dari Islam. *Na'udzu billah*.[11]

Beliau berkata: Bahaya kemaksiatan-kemaksiatan itu besar, karena menyepelekan perintah Allah, menyepelekan hak-Nya, dan lancang menerjang kehormatan-kehormatan-Nya. Selain itu, kemaksiatan dapat menyeret pada kekafiran terhadap Allah. Betapa banyaknya ahli maksiat yang terseret oleh kemaksiatan yang dilakukannya pada kekafiran terhadap Allah!

Ketika orang seperti ini termasuk salah satu ahli maksiat, tanpa diduga ia termasuk orang-orang kafir, karena kemaksiatan yang dilakukannya, menyeretnya pada sikap memperolok-olok Allah, memperolok-olok agama-Nya, dan menghina apa yang dibawakan oleh nabi-nabi-Nya, sehingga ia tergolong bersama orang-orang kafir –*kita memohon kepada Allah dari hal semacam ini*–.

Sikap menyepelekan shalat dengan mengerjakannya di dalam rumah, bukannya shalat berjamaah di masjid, menyeretnya hingga pada akhirnya ia meninggalkan shalat. Ketika ia telah meninggalkan shalat, ia jatuh dalam kekafiran terhadap Allah. *Na'udzu billah*.[12]

Beliau ditanya; syaikh[13] berkata, "Seperti kata-kata yang disebutkan seseorang di lisan, namun tidak ada di dalam hatinya."

Beliau menjawab: contoh kata-kata yang disebutkan seseorang di lisan, namun tidak ada di dalam hatinya; seseorang berkata, "*Muhammad pendusta, bermain-main*," meski ia tidak meyakini kata-kata tersebut, maka ia kafir. Atau misalkan seseorang berkata,

---

[11] *At-Tadhzir minal Bida'* (B/Thaibah).

[12] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (93/A).

[13] Maksudnya, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله dalam *Kasyfusy Syubuhat*.

"Allah tidak berada di langit," meski ia bermain-main, ia kafir. Kita memohon keselamatan kepada Allah.[14]

Permasalahan; Ibnu Baz berkata: Barangsiapa mencaci Allah عزوجل dan mencaci Rasul-Nya, ia kafir, meski ia berkata, *"Saya tidak serius ketika mencaci Allah atau Rasul-Nya."*[15]

Permasalahan; Ibnu Baz berkata terkait seorang wanita yang mencaci agama suaminya; adapun cacian seorang wanita terhadap agama suaminya yang muslim, cacian seperti ini kafir akbar. Wanita tersebut wajib segera bertobat dari perbuatan semacam itu.[16]

Permasalahan; Ibnu Baz berkata: Mencaci sahabat-sahabat secara keseluruhan, adalah kekafiran tersendiri.[17]

Permasalahan; Ibnu Baz ditanya: Sebagian mufassir mengatakan bahwa orang yang mencaci para sahabat adalah orang munafik,[18] sementara Allah masih menetapkan imannya.

Beliau menjawab: Bukan, dia bukan orang munafik. Ia menjadi kafir setelah itu, meski ia menampakkan kemunafikan. Namun zhahirnya sebelum melakukan hal itu, ia masih punya iman.[19]

Permasalahan; Ibnu Baz berkata: Siapa memperolok-olok agama, ia menjadi kafir *'ain* (secara pasti). Dan siapapun yang di dalam dirinya terdapat pembatal Islam, ia menjadi kafir *'ain*. Adapun hukuman mati untuk orang seperti ini, itu soal lain. Sebelum pelaksanaan hukuman mati, orang tersebut terlebih dahulu diperintahkan agar bertobat.[20]

Permasalahan; Ibnu Baz berkata: Perilaku memperolok-olok itu, di dalamnya terkandung pendustaan. Maksudnya, orang yang memperolok-olok itu, di dalam perkataannya, terkandung pendustaan. Karena itu, ia kafir menurut seluruh ahlul ilmi. Orang yang memperolok-olok itu kafir menurut seluruh ahlul ilmi, karena perilaku memperolok-olok yang ia lakukan, menunjukkan adanya penyakit dan keraguan di dalam hatinya.

---

[14] *Syarh Kasyfusy Syubuhat* (II/B/Al-Baradain).

[15] *Al-Fawa`id Al-Jaliyyah*, hal: 27.

[16] *Majmu' Fatawa wa Maqalat* (XXVIII/221), *Al-Mausu'at Al-Baziyyah*, hal: 358.

[17] *Syarh Kasyfusy Syubuhat* (II/B/Al-Baradain).

[18] Maksudnya adalah orang yang memperolok-olok para *qari`* dalam perang Tabuk.

[19] *Syarh Kitab At-Tauhid* (VIII/A/Thaibah).

[20] *Ad-Dam'ah Al-Baziyyah* (B/Thaibah).

Penanya berkata: Orang yang memperolok-olok bukan bermaksud mendustakan, misalkan untuk membuat orang-orang tertawa.

Beliau menjawab: Meskipun ia memperolok-olok dan bukan bermaksud mendustakan, tapi bermaksud membuat orang-orang tertawa. Perilaku tersebut menunjukkan ia melecehkan agama, dan ia tidak memiliki iman yang mencegahnya melakukan perbuatan tersebut. Kita memohon keselamatan kepada Allah.[21]

Bahkan meski ia bercanda, atau bermaksud untuk membuat orang tertawa.[22]

Permasalahan; Ibnu Baz berkata: Ada *kufur 'amali* (perbuatan) yang mengeluarkan dari Islam, contoh; bersujud kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, seperti itu juga mencaci agama, mencaci Rasul, memperolok-olok Allah, atau Rasul, perbuatan seperti ini termasuk *kufur 'amali* terbesar menurut seluruh ahlussunnah wal jamaah.[23]

Beliau berkata: Memperolok-olok shalat adalah kekafiran tersendiri, menurut ijma' kaum muslimin.[24]

---

[21] *Syarh Ath-Thahawiyah* (XVI/B/Thaibah). Perkataan syaikh Ibnu Baz, "Meskipun," maksudnya meskipun orang yang memperolok-olok, membenarkan agama, atau membenarkan sesuatu dari agama yang ia perolok -olokkan. Dalilnya adalah; Fir'aun dan para *taghut* Arab yang memperolok-olok nabi mereka, mereka ini secara batin membenarkan beliau. Allah عزوجل berfirman, ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾﴾

"Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya." (An-Naml: 14) "*(Janganlah bersedih hati) karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah."* (Al-An'am: 33)

[22] Keterangan tambahan bersumber dari fatwa beliau dengan keterangan lainnya dalam *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da`imah* (I/406).

[23] *Hiwar Haula Masa`ilit Takfir*, Ibnu Baz, Darul Minhaj.

[24] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (27/A).

Pembatal Keenam:

BARANGSIAPA MEMPEROLOK-OLOK SESUATU DARI AGAMA RASULULLAH ﷺ, ATAU MEMPEROLOK-OLOK PAHALA DAN HUKUMAN AGAMA TELAH KAFIR

Imam Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله berkata: "Barangsiapa memperolok-olok sesuatu dari agama Rasulullah ﷺ, atau memperolok-olok pahala dan hukuman agama telah kafir."

Dalilnya adalah firman Allah عز وجل :

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥)﴾

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanya bersenda-gurau dan bermain-main saja.' ***Katakanlah, 'Mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"*** (At-Taubah: 65)

SYARAH (PENJELASAN)

Ibnu Baz berkata: Kitab Allah mengkafirkan orang yang memperolok-olok Rasulullah ﷺ, atau sesuatu dari kitab Allah yang jelas, dan syariat-Nya yang bijak.

Allah عز وجل berfirman:

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٦٦)﴾

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanya bersenda-gurau dan bermain-main saja.' Katakanlah, 'Mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?' Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah tobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (selalu) berbuat dosa'." (At-Taubah: 65-66)

Ayat ini adalah nash nyata dan dalil *qath'i* yang menunjukkan kafirnya orang yang memperolok-olok Allah, Rasul-Nya, atau Kitab-Nya.[1]

Ulama-ulama Islam di seluruh masa dan wilayah menyepakati kafirnya orang yang memperolok-olok Allah, Rasul-Nya, kitab-Nya, atau sesuatu dari agama. Mereka juga sepakat, bahwa siapa memperolok-olok sesuatu pun dari semua itu dan ia adalah orang muslim, ia menjadi kafir karenanya, murtad dari Islam, dan wajib dihukum mati, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia!"

Di antara dalil-dalil qath'i yang menunjukkan kafirnya orang yang memperolok-olok Allah, Rasul-Nya, atau kitab-Nya adalah; perilaku memperolok-olok adalah perilaku menghina dan merendahkan sesuatu yang diperolok-olok. Allah memiliki sifat sempurna, kitab-Nya adalah kalam-Nya, dan kalam-Nya adalah bagian dari sifat-sifat kesempurnaan-Nya. Rasul-Nya, Muhammad ﷺ, adalah manusia paling sempurna, pemimpin seluruh manusia, penutup para rasul, dan kesayangan Rabb seluruh alam.

Maka, barangsiapa memperolok-olok Allah, Rasul-Nya, Kitab-Nya, atau sesuatu pun dari agama-Nya, berarti ia telah menghina dan merendahkan agama Allah. Dan merendahkan sesuatupun dari agama Allah adalah perilaku kekafiran yang jelas, kemunafikan yang nyata, permusuhan terhadap Rabb seluruh alam, dan pengingkaran terhadap Rasul-Nya yang terpercaya.

---

[1] Di tempat lain, beliau berkata, "Ini nash yang jelas, bahwa siapa memperolok-olok agama, ia kafir secara mutlak, karena sikapnya itu menunjukkan ia ingkar, dengki, meremehkan, dan lainnya. Ini menunjukkan kepada kita, bahwa memperolok-olok agama adalah kafir dan murtad. Ketika sikap seperti ini dilakukan oleh orang yang menampakkan Islam, sikapnya itu menunjukkan bahwa dirinya munafik dan kafir, dan hukumnya sama seperti orang-orang murtad." Demikian dikutip dari *Syarh Kitab At-Tauhid* (II/8/ Ar-Rayah).

Sejumlah ahlul ilmi menukil ijma' ulama atas kekafiran orang yang mencela atau menghina Rasulullah ﷺ, dan juga ijma' bahwa orang seperti ini wajib dihukum mati.

Imam Abu Bakar bin Al-Mundzir رحمه الله berkata, "Seluruh ahlul ilmi sepakat, bahwa *had* orang yang mencela Nabi ﷺ adalah hukuman mati. Diantara ahlul ilmi yang menyatakan demikian adalah Malik, Al-Laits, Ahmad, dan Ishaq. Dan pendapat ini adalah madzhab Asy-Syafi'i." Selesai.

Perkataan Abu Bakar bin Al-Mundzir رحمه الله, "Seluruh," artinya jamaah. Maksudnya adalah seluruh ulama menyepakati kewajiban membunuh orang yang mencela Nabi ﷺ.

Tidak diragukan, celaan itu banyak macamnya. Dan tidak diragukan pula, bahwa memperolok-olok, menghina, dan menyerupakan Nabi ﷺ dengan hewan adalah bentuk celaan yang paling buruk dan pelecehan yang paling besar, sehingga pelakunya menjadi kafir, halal darah dan hartanya.

Al-Qadhi Iyadh رحمه الله berkata, "Umat sepakat, siapapun di antara kaum muslimin yang melecehkan dan mencaci Nabi ﷺ, ia wajib dibunuh."

Muhammad bin Sahun, dari kalangan imam-imam Malikiyah, berkata, "Ulama sepakat, bahwa orang yang mencaci dan melecehkan Nabi ﷺ, ia kafir. Ancaman baginya adalah siksa Allah, seperti yang disebutkan dalam nash. Dan hukumnya menurut umat adalah hukuman mati. Barangsiapa meragukan kekafiran orang seperti ini atau meragukan azab untuknya, ia kafir." Selesai.

Syaikhul Islam Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata setelah menukil perkataan-perkataan ulama terkait orang yang mencaci dan melecehkan Rasulullah ﷺ. dalam bukunya, *Ash-Sharim Al-Maslul 'ala Syatimir Rasul*; "Penjelasannya demikian: jika orang yang mencela adalah orang muslim, ia menjadi kafir dan harus dibunuh. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Ini madzhab empat imam dan lainnya. Hanbal berkata, 'Aku mendengar Abu Abdullah berkata, '*Siapa mencaci Rasulullah ﷺ atau menghinanya, baik ia muslim ataupun kafir, ia wajib dibunuh.*' Menurut saya, ia wajib dibunuh tanpa perlu diperintahkan bertobat. Selesai. Perkataan ulama terkait persoalan ini banyak jumlahnya. Yang kami nukil di atas tentunya sudah cukup bagi siapapun yang mencari kebenaran'."[2]

Ibnu Baz berkata: Allah mengabarkan dalam kitab-Nya tentang musuh-musuh-Nya dari kalangan orang-orang kafir dan munafik, bahwa mereka menghina rasul-rasul dan orang-orang beriman, serta menertawakan mereka.

Allah عزوجل berfirman:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ كَانُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا۟ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka (orang-orang yang beriman) melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya (Al-Muthaffifin: 29-30)

Allah عزوجل berfirman:

﴿إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّى جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓا۟ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿١١١﴾﴾

"Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa, 'Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik.' Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat Aku, dan kamu (selalu) menertawakan mereka, sesungguhnya pada hari ini Aku memberi balasan kepada mereka, karena kesabaran mereka; sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan." (Al-Mu`minun: 109-111)

Allah عزوجل berfirman tentang Rasul-Nya; Nuh, dan kaumnya;

﴿وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِۦ سَخِرُوا۟ مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا۟ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾﴾

"Dan mulailah dia (Nuh) membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia (Nuh) berkata, 'Jika kamu mengejek kami, maka kami (pun) akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek (kami). Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan (siapa) yang akan ditimpa azab yang kekal." (Hud: 38-39)

Allah عزوجل berfirman:

﴿ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾﴾

"(Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih." (At-Taubah: 79)

Di dalam ayat-ayat yang *muhkam* dan dalil-dalil yang jelas ini, tercantum petunjuk nyata dan hujah sempurna nan mengalahkan, bahwa memperolok-olok para rasul dan orang-orang mukmin, adalah sifat orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, dan siapapun yang permusuhan dan kekafiran mereka nampak dengan jelas.[3]

Beliau berkata: Demikian halnya orang yang memperolok-olok agama dan menghinanya, hukum orang seperti sama seperti mereka (orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, dan siapapun yang permusuhan dan kekafiran mereka nampak dengan jelas), dan kekafirannya adalah kekafiran terbesar, seperti yang Allah tuturkan dalam firman-Nya;

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾﴾

---

[2] *Majmu' Fatawa wa Maqalat* (VI/327).

[3] *Majmu' Fatawa wa Maqalat* (VI/330).

Permasalahan:

Beliau ditanya tentang membenci jenggot.

Beliau menjawab: Siapa yang membenci syariat Allah terkait jenggot, ia kafir, karena paling tidak, jenggot itu hukumnya sunnah muakkad.[7]

Dengan demikian, para pelaku dosa ini mencintai syraiat Allah, suka bahwa syariat Allah diterapkan terhadap para pendosa. Bahkan orang yang kuat imannya di antara mereka ini, menghadap imam agar imam melaksanakan hukum *had* kepadanya, meski ada pula yang menutupi aib diri dengan penutup Allah, dan ada juga yang tidak suka hukum *had* ditegakkan kepadanya, bukannya karena ia membenci syariat *had*, tapi pelaksanaan hukum *had* akan membuatnya tersakiti, kehilangan nyawa, atau kehormatannya terinjak-njak. Kebencian seperti ini wajar-wajar saja.

Memang, terbenam dalam dosa-dosa besar dan berpaling dari kewajiban-kewajiban, bisa saja membuat pelakunya membenci agama di kemudian hari. Karena itulah ulama mengatakan ; kemaksiatan-kemaksiatan itu perantara kekafiran. Hukuman ilahi ini kadang menimpa sebagian pelaku-pelaku kemaksiatan yang melanggar perintah-Nya. Karena itulah Allah mengingatkan, agar jangan sampai mereka terkena hukuman. Ini menunjukkan kewajiban takut terhadap kemaksiatan-kemaksiatan, dan kemaksiatan-kemaksiatan itu termasuk salah satu penyebab kemurtadan. Semoga Allah berkenan melindungi kita dari semua itu.

Jika hal di atas sudah diketahui dengan jelas, maka setiap muslim berkewajiban untuk waspada agar jangan sampai di dalam hatinya ada rasa kebencian terhadap agama, sehingga ia binasa karenanya. Dan orang alim wajib mendorong umat manusia mengerjakan perintah secara moderat, tidak menuntun mereka kepada paham yang keras, dan tidak pula membawa mereka kepada paham yang lembek, karena menyimpang kebagian tepi adalah sikap menyimpang dari keadilan dan maslahat umat manusia tidak akan tegak karenanya. Tepi atau ujung paham lembek mendorong seseorang mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Dan, Allah melarang kita mengikuti keduanya. Sedangkan tepi atau ujung sikap keras juga membinasakan, karena membuat kalangan umum membenci agama. Allah jua yang menuntun menuju jalan yang lurus.

[7] *Syarh Kasyfisy Syubuhat* (III/A). Perkataan beliau, "Paling tidak, hukum jenggot itu," bukan bermaksud bahwa jenggot itu sunnah atau ada perbedaan pendapat terkait permasalahan jenggot. Tapi, yang beliau maksudkan adalah; andaikan jenggot tidak wajib dipanjangkan dan dibiarkan, maka tidaklah diragukan bahwa membiarkan dan memanjangkan jenggot

Permasalahan:

Ibnu Baz berkata: Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman terkait para sahabat,

﴿... لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ... ٢٩﴾

"... *Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin)...*" (Al-Fath: 29)

Orang yang dibuat jengkel hati oleh para sahabat dan membenci para sahabat, tidak diragukan kekafiran dan kesesatannya, karena orang-orang yang membenci para sahabat secara umum, dan mencaci sahabat secara umum, mereka ini sama sekali bukan orang-orang muslim.

Adapun mencaci sebagian di antara sahabat –jika ia merasa dengki pada sebagian di antara mereka– adalah perbuatan fasik dan sesat. Namun bukan kekafiran terbesar.[8]

Permasalahan:

Ibnu Baz berkata: Orang-orang yang memerangi poligami, baik dari kalangan wanita maupun lelaki, adalah orang-orang yang melawan syariat. Mereka ini dikhawatirkan terlepas dari agama, *na'udzu billah* karena mereka membenci syariat Allah, dan juga karena mereka menyatakan bahwa poligami membahayakan masyarakat, atau kata-kata lainnya yang mereka ucapkan.

Saya khawatir, orang-orang seperti mereka ini murtad meninggalkan agama mereka, tanpa mereka sadari, karena mereka menentang syariat Allah, menentang kitab Allah, dan menentang Rasulullah ﷺ. Perbuatan seperti ini adalah kemungkaran besar.[9]

---

itu sudah merupakan sunnah nabawiyah. Maka, barangsiapa membenci syariat Allah terkait jenggot, ia kafir, karena syariat tentang jenggot adalah bagian dari apa yang diturunkan Allah. Dengan demikian, perbedaan pendapat terkait permasalahan ini –jika pun ada– sama sekali tidak mempengaruhi kekafiran orang yang membencinya.

[8] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (15/A).

[9] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (35/B).

Beliau juga berkata: Siapa membenci poligami dan menyatakan bahwa tidak adanya poligami lebih baik, maka ia kafir, dan murtad dari Islam, karena ia *–na'udzu billah–* mengingkari hukum Allah dan membenci syariat Allah.

Siapa membenci apa yang diturunkan Allah, maka gugurlah amalannya. Dengan demikian, orang yang membenci poligami dan menganggap syariat ini zalim, atau hukum Allah terkait poligami tidak sempurna, atau tidak baik, atau menyatakan bahwa menikah hanya dengan satu wanita seperti yang dipraktekkan di negeri-negeri kaum Nasrani, lebih baik; semua ini murtad dari Islam.

Kesimpulan: Siapa membenci apa yang diturunkan Allah dan yang disyariatkan Allah, maka ia murtad. Seperti itu juga orang yang menyukai dan meridhai apa yang diharamkan Allah, dan mengatakan, "Perbuatan tersebut baik dan sesuai," seperti perbuatan zina dan mencuri, ia juga kafir.[10]

Permasalahan:

Beliau ditanya: Bagaimana dengan orang yang berkata: Saya membenci Wahsyi bin Harb رضي الله عنه, karena Rasulullah ﷺ membencinya?

Beliau menjawab: ini keliru dan tidak boleh. Ia wajib bertobat kepada Allah, karena Wahsyi termasuk sahabat-sahabat yang wajib dicintai, meski ia memiliki sejumlah kekurangan.[11]

Permasalahan:

Ibnu Baz berkata: Seperti diketahui, bersegera mengerjakan shalat lima waktu pada waktunya bersama jamaah, menjaganya, meninggalkan segala aktivitas di waktu shalat, dan meninggalkan tidur di waktu shalat; semua ini berat bagi sebagian orang. Namun ketika seseorang melatih diri dan bertekad kuat, amalan-amalan ini akan menjadi kenikmatan yang ia rasakan di dalam hati, jiwanya

---

[10] *Fatawa Nurun 'alad Darb* (III/1644).

[11] *Silsilat Liqa'at Ma'a Ikhwah Fillah*, Ibnu Baz (VII/B/Al-Baradain).

pun taat pada hati untuk mengerjakannya, karena ia telah melatih dan bertekad kuat melawan jiwanya.[12]

Beliau berkata: Nyanyian dan permainan itu menumbuhkan kemunafikan, menumbuhkan kebencian terhadap kebenaran di dalam hati, dan juga membenci Al-Qur`an, membenci majlis-majlis zikir dan ilmu, membenci ibadah dan shalat, menyukai segala kefasikan dan petaka. Itulah di antara dampak-dampak nyanyian dan permainan bagi hati, hingga membuat hati gelap dan menghitam.[13]

Beliau ditanya: ada sebagian makmum yang berkeluh kesah karena imam membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan (Ad-Dahr) saat shalat Fajar hari Jum'at.

Beliau menjawab: Membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan (Ad-Dahr) saat shalat Fajar hari Jum'at adalah sunnah yang dilakukan Nabi ﷺ, dan tercantum dalam sejumlah hadits-hadits shahih. Orang yang marah pada sunnah ini mungkin disebabkan karena ia tidak tahu, atau mugkin karena lemah iman.[14]

Beliau berkata terkait sebab kenapa para sahabat terlambat menyembelih hewan hadyu *(Hewan yang disembelih ketika berhaji)* dan mencukur rambut saat peristiwa Hudaibiyah;

Mereka terlambat melakukannya karena berharap diizinkan memasuki Makkah. Namun karena mereka melihat Nabi ﷺ bertekad dan memulai menyembelih hewan *hadyu* dan mencukur rambut, mereka segera melaksanakannya. Semoga Allah meridhai mereka dan membuat mereka senang.

Tercantum dalam riwayat lain; bahwa Nabi ﷺ meminta saran dan pendapat dari Ummu Salamah, lalu Ummu Salamah menyarankan beliau agar lebih dulu menyembelih hewan *hadyu* dan mencukur rambut, karena para sahabat tidaklah bermaksud berbuat durhaka. Mereka hanya bermaksud mendapat izin memasuki

---

[12] *As'ilatul Jami' Al-Kabir* (III/A).

[13] *As'ilatul Jami' Al-Kabir* (43/A).

[14] *As'ilatul Jami' Al-Kabir* (21/A).

Makkah. Namun ketika mereka melihat Nabi ﷺ menyembelih hewan *hadyu* dan mencukur rambut, mereka segera melakukannya dan urusan sudah selesai.[15]

* * *

---

[15] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (33/A, At-Takwa). Perkataan beliau; "Urusan sudah selesai," maksudnya, ketahuilah bahwa apa Nabi ﷺ lakukan ini adalah wahyu yang diturunkan Allah, sehingga tidak ada ruang untuk musyawarah.

النَّاقِضُ السَّادِسُ

مَنِ اسْتَهْزَأَ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ ثَوَابِ اللهِ، أَوْ عِقَابِهِ، كَفَرَ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ﴾ (التوبة: ٦٥)

gil. Namun rampasan-rampasan perang justru diberikan kepada selain kami." Anas berkata, "Aku lantas menyampaikan ucapan mereka itu kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau mengirim utusan memanggil kaum Anshar, lalu beliau mengumpulkan mereka.

Beliau kemudian berkata:

«مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ». قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ: أَمَّا ذَوُو آرَائِنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُعْطِي قُرَيْشًا، وَيَتْرُكُ الأَنْصَارَ، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ، وَتَرْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Kenapa ada komentar-komentar dari kalian seperti yang aku dengar itu?" orang-orang Anshar yang mengerti, berkata, "Orang-orang yang memiliki pandangan di antara kami, mereka tidak mengatakan apapun. Adapun kaum muda di antara kami, mereka berkata, 'Semoga Allah mengampuni Rasulullah ﷺ; beliau memberi kaum Quraisy, namun membiarkan kita sementara pedang-pedang kita masih meneteskan darah mereka'." Beliau berkata, "Aku memberikan (rampasan perang kepada) beberapa orang yang belum lama meninggalkan kekafiran untuk meluluhkan hati mereka. Apakah kalian tidak rela bahwa orang-orang pulang membawa harta benda dunia, sementara kalian pulang ke rumah-rumah kalian membawa Rasulullah ﷺ?" al-hadits.

Jawab; seperti yang disampaikan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله dalam *Ash-Sharim Al-Maslul*, hal: 216; tak seorang pun di antara orang-orang mukmin Quraisy, Anshar, dan lainnya yang kata-katanya mengesankan Rasulullah ﷺ bertindak seeenaknya, ataupun menuduh beliau bersikap nepotisme dalam hal pembagian harta rampasan perang karena dorongan hawa nafsu diri, mengincar kekuasaan, ataupun membagi-bagikan rampasan perang bukan demi mencari wajah Allah, atau kata-kata serupa yang diucapkan kaum munafik.

Orang-orang yang memiliki pandangan yang tepat dari kedua kabilah –mereka adalah kalangan mayoritas– sama sekali tidak berkomentar apa-apa. Bahkan, mereka menerima dengan rela hati apa yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada mereka. mereka berkata, "*Cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberikan kami sebagan dari karunia-Nya, dan begitu juga Rasul-Nya*," seperti yang diucapkan kaum Anshar yang mengerti, "Adapun orang-orang yang memiliki pandangan di antara kami, mereka tidak berkomentar apa-apa." Adapun orang-orang yang berkomentar dari kalangan kaum muda dan lainnya, mereka menilai Nabi ﷺ hanya membagi-bagikan harta demi kepentingan Islam, dan tidaklah beliau memberikan suatu harta pun kepada suatu pihak, melainkan karena pihak tersebut lebih

patut menerimanya dari pada yang lainnya. Mereka tidaklah meragukan hal ini, karena pengetahuan tentang maslahat kadang diketahui melaui wahyu, dan kadang pula diketahui melalui ijtihad. Dalam hal pembagian rampasan perang ini, mereka tidak tahu bahwa pembagian tersebut bersumber dari perbuatan Nabi ﷺ, dan beliau berkata, "Ini wahyu dari Allah," karena ketika ada yang membenci atau menentang kata-kata tersebut setelah beliau menyampaikannya, berarti ia kafir dan pendusta.

Menurut anggapan mereka, bisa jadi Rasulullah ﷺ membagikan rampasan perang Hunain tersebut berdasarkan hasil ijtihad, dan mereka biasa menanggapi beliau dalam hal ijtihad terkait persoalan-persoalan dunia terkait kemaslahatan agama. Inilah bagian amal yang membolehkan ijtihad Nabi ﷺ berdasarkan kesepakatan umat. Kadang, mereka bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang suatu persoalan, bukannya dengan maksud untuk menanggapi persoalan tersebut, tapi untuk memastikan alasannya, memahami sunah beliau, dan mengetahui *'illat*-nya. Tanggapan yang masyhur mereka lakukan, tidaklah terlepas dari dua alasan;

Pertama: Untuk menyempurnakan pandangan beliau terkait persoalan yang disampaikan, jika berkaitan dengan urusan-urusan politik, yang dibenarkan untuk berijtihad di sana.

Kedua: Agar mereka mengetahui alasannya, semakin tahu dan bertambahnya iman, di samping juga membuat jalan bagi mereka untuk lebih memahaminya.

Beliau berkata; dengan demikian diketahui dengan jelas, bahwa orang yang marah di antara kaum Anshar, ia menggap bahwa pembagian rampasan perang, hal itu dilakukan Rasulullah ﷺ berdasarkan ijtihad demi suatu maslahat, sehingga ia ingin mengetahui alasannya kenapa beliau memberi orang lain, sementara ia tidak diberi, padahal ia punya jasa dalam hal iman dan jihad, yang lebih besar dari pada jasa orang yang diberi.

Perkataan yang diriwayatkan dari mereka ini menunjukkan, bahwa mereka menganggap pembagian rampasan perang tersebut didasarkan pada ijtihad, dan mereka merasa bahwa diri mereka lebih berhak mendapatkan harta rampasan perang tersebut dari pada yang lain, sehingga mereka merasa heran kenapa Rasulullah ﷺ memberi kelompok lain, dan tidak memberi apapun kepada mereka. Mereka ingin tahu, apakah pembagian tersebut berdasarkan wahyu, ataukah berdasarkan hasil ijtihad yang harus diikuti karena mencakup maslahat bersama, ataukah berdasarkan ijtihad dimana Nabi ﷺ biasa mengikuti saran dan pendapat lainnya, jika memang menurut beliau lebih membawa maslahat. Selesai.

Faidah; Pemilik *Tashilul 'Aqidah Al-Islamiyyah*, berkata (halaman: 226); "Membenci sesuatu yang dibawakan oleh Rasulullah ﷺ hanya menjadi kafir, ketika seseorang membenci agama Allah secara keseluruhan. Adapun, orang yang membenci sebagian dari apa yang dibawakan Rasulullah ﷺ, ia tidak kafir." Di antara dalil yang ia jadikan pegangan hujah adalah firman Allah;

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ۝٩﴾

"Yang demikian itu karena mereka membenci apa (Al-Qur'an) yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka." (Muhammad: 9)

Ia berkata, "Dalam ayat ini, Allah menyebutkan bahwa gugurnya amalan orang yang membenci semua yang diturunkan Allah, karena lafal (مَا) adalah lafal umum."

Saya katakan; pernyataan ini keliru. Perkataan; "Semua yang dibawakan oleh Rasulullah ﷺ," tidak ditunjukkan oleh ayat di atas, karena yang Allah firmankan adalah; *"Yang demikian itu karena mereka membenci apa (Al-Qur`an) yang diturunkan Allah,"* Allah tidak mengatakan," Membenci semua yang diturunkan Allah." Keduanya ini jelas berbeda. Lafal (مَا) dalam ayat ini adalah *isim maushul* (kata sambung) yang berarti sesuatu, bukan berarti semua. Artinya, mencakup semua yang diturunkan Allah. Maka dari itu, siapa membenci Al-Qur`an, membenci sunnah, membenci nubuwah Muhammad ﷺ, atau membenci haji, maka bisa dikatakan bahwa ia membenci apa yang diturunkan Allah. Orang yang memakan kurma misalnya, ia bisa dikatakan memakan apa yang dihalalkan Allah, seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, *"Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu."* Karena itu jika kita katakan, "Siapa memakan apa yang dihalalkan Allah, ia masuk surga," atau, "Siapa melakukan apa yang diharamkan Allah di antara dosa-dosa yang membinasakan, ia masuk neraka," tidaklah dipahami dari kata-kata ini bahwa seseorang tidak akan masuk surga sebelum memakan semua makanan yang dihalalkan Allah, dan tidaklah seseorang masuk neraka sebelum melakukan semua perbuatan yang diharamkan Allah.

Bukan seperti itu pemahaman ayat di atas. maksudnya, mereka membenci semua yang diturunkan Allah. Andaikan kita menyatakan seperti itu, konsekwensinya kita tidak mengkafirkan orang yang membenci Islam, sampai ia membenci seluruh agama-agama samawi yang sah sebelum dihapus, dan sampai ia membenci semua yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi-Nya, karena semua itu termasuk di antara apa yang diturunkan Allah. Tentu tidak ada seorang pun yang mengatakan seperti itu. Setelah itu ia berkata, "Karena ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang kafir yang tidak masuk Islam. Dan, orang kafir itu membenci agama Allah secara keseluruhan."

Pernyataan seperti ini tidaklah benar, karena ada di antara orang-orang kafir yang menyukai kebanyakan hukum-hukum syar'i, seperti; menyambung tali kekeluargaan, memuliakan tamu, aturan zakat di dalam Islam, menjaga diri, menolong orang yang teraniaya, jujur, amanat, dan bahkan mencintai Islam, dimana andai bukan karena cacian orang-orang, tentu ia

masuk Islam. Bahkan, di antara orang-orang kafir Quraisy ada yang melaksanakan haji dan umrah, ada pula yang berpuasa nafilah, bernazar untuk Allah, dan lainnya. Tidak semua orang-orang kafir membenci semua agama Allah dan hukum-hukum-Nya. Mungkin inilah yang tidak terbayangkan.

Setelah itu ia berkata; bahkan tercantum keterangan dalam sunnah yang menunjukkan kafirnya membenci sesuatu dari syariat Islam, karena Umar ؓ membenci keputusan Nabi ﷺ dalam perjanjian Hudaibiyah. Bahkan kondisi para sahabat yang nampak pada hari itu, mereka semua membenci perjanjian tersebut. Karena itulah mereka tidak melaksanakan perintah Nabi ﷺ untuk mencukur rambut pada mulanya.

Tanggapan; tidak diragukan, bahwa banyak di antara para sahabat yang tidak menyukai perjanjian Hudaibiyah, dan bahkan mereka membencinya dan menanggapi Nabi ﷺ terkait perjanjian ini. Ini terjadi sebelum keputusan berlaku bagi mereka, karena menurut pandangan mereka, perjanjian Hudaibiyah termasuk salah satu urusan politik yang membolehkan untuk berijtihad di sana. Mereka hanya mengharapkan Nabi ` merubah ijtihad beliau, karena mereka mengira isi perjanjian Hudaibiyah merendahkan agama Islam.

Karena itulah mereka menilai sebagai bagian dari kesempurnaan agama, harus memerangi orang-orang kafir demi menghinakan mereka dan memenangkan Islam. Namun setelah mereka tahu, bahwa perjanjian tersebut termasuk bagian yang dibawakan Nabi ﷺ, dan ada wahyu yang turun terkait perjanjian ini dengan turunnya surah Al-Fath, mereka tidak lagi menanggapi Nabi ﷺ, dan jiwa mereka menjadi tentram. Dengan demikian, tidak boleh dikatakan bahwa para sahabat membenci sebagian dari apa yang dibawakan oleh Nabi ﷺ. *Na'udzu billah.*

Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-nya (X/12000), ia berkata; Ibnu Abi Adi meriwayatkan kepada kami, dari Hamid, dari Anas, bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada seseorang, "*Masuklah ke dalam Islam*' Orang itu berkata, '*Aku mendapati diriku tidak suka (masuk Islam).*' Beliau berkata, '*Masuklah ke dalam Islam, meski kau tidak suka*'."

Ahmad juga meriwayatkan hadits ini di tempat lainnya (XI/12803), ia berkata; Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Hamid, dengan lafazh hadits sepertinya. Sanad hadits ini shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Adz-Dzahabi dalam *Mu'jam Asy-Syuyukh*, hal: 189, dari jalur Abdullah bin Bakar As-Suhami; Hamid meriwayatkan hadits tersebut kepada kami. Adz-Dzahabi berkata, "*Hadits ini shahih, gharib.*" Hadits ini bukan menunjukkan, bahwa ketika seseorang masuk Islam dalam keadaan membenci Islam, maka Islamnya sah, karena si badui ini menyampaikan kepada Nabi `, bahwa di dalam dirinya masih ada sisa-sisa rasa tidak suka terhadap agama, dan dadanya sama sekali belum lapang untuk masuk Islam. Nabi ﷺ kemudian menuntunnya untuk menerima kebenaran dan memaksa dirinya untuk menerima Islam, meski jiwanya tidak suka, karena ketika iman telah menyatu dengan relung hati, maka siapapun tidak akan membencinya.

Setelah itu ia berkata; demikian halnya Nabi ﷺ menerima permintaan kabilah Tsaqif, meski mereka mensyaratkan bahwa mereka masuk Islam dengan rasa benci terhadap dua hukum tersebut.

Tanggapan; hadits ini diartikan sebagai kebencian untuk mengamalkan dua amalan tersebut (jihad dan zakat), karena keduanya terasa berat bagi mereka pada mulanya. Hadits ini tidak menunjukkan bahwa kabilah Tsaqif membenci syariat amalan tersebut. Bahkan menurut kondisi mereka yang nampak, mereka tidak suka untuk melaksanakannya, sehingga Nabi ﷺ membujuk mereka, karena beliau tahu bahwa ketika mereka telah beriman, mereka akan mengetahui kewajiban zakat dan jihad, dan mereka akan melaksanakannya. Nabi ﷺ tidak bersikap keras terhadap mereka, agar mereka tidak menjauhi Islam. Karena beliau juga tahu, bahwa syarat tersebut tidak sah, tidak dianggap, dan tidak berpengaruh. Seperti tercantum dalam kitab Shahihain dari Aisyah terkait kisah Barirah ketika ia berkata, "*Syaratkanlah wala' untuk mereka*," maksudnya syarat ini tidak berpengaruh apapun. Karenanya, disebutkan dalam hadits yang sama terkait kisah kabilah Tsaqif, bahwa Nabi ﷺ setelah itu berkata (VIII/3009), "*Mereka akan bersedekah dan berjihad, jika mereka masuk Islam.*" Karena jika tidak seperti itu, andaikan kabilah Tsaqif masuk Islam, lalu setelah itu mereka mengingkari kewajiban zakat dan jihad, terlebih Nabi ﷺ menerima amalan tersebut tidak diwajibkan terhadap mereka, tentu mereka menjadi kafir karena mengingkari jihad dan zakat.

Imam Al-Hafizh Al-Mujtahid Abu Ahmad Al-Qashab –*ia dijuluki seperti itu, karena banyak membunuh orang-orang kafir dalam peperangan-peperangan yang ia lalui*– Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentangnya, "Ia imam yang masyhur." Lihat; *Dar`ut Ta'arudh* (VI/252), *Siyar A'lam An-Nubala`*, Adz-Dzahabi (XVI/213), "Al-Karji adalah salah seorang imam besar." Tercantum dalam *Nukat Al-Qur`an* (I/480), "Saya tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara para imam, terkait keluarnya seseorang dari kekafiran menuju iman, andaikan ia berkata, 'Saya beriman kepada Allah, saya beriman bahwa shalat dan zakat itu wajib, tapi saya tidak menunaikan keduanya. Saya cukup mengucapkan syahadat,' pernyataannya tersebut tidak diterima, dan ia masih kafir seperti semula, halal darah dan hartanya. Dan, orang yang haram darahnya karena kalimat syahadat adalah orang yang mengucapkannya di tengah situasi perang, sehingga ia mengucapkan kata-kata tersebut. Atau ia datang sendiri dengan suka rela lalu mengucapkan kalimat syahadat, lalu setelah itu diam, agar ia diperintahkan untuk shalat dan zakat. Untuk memvonisnya kafir, tidak disyaratkan ia meninggalkan shalat dan zakat pada saat masuk Islam." Selesai.

Setelah itu ia berkata, "Selain itu, hanya sekedar melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, mau tidak mau pasti mendorong pelakunya untuk mem-

benci sebagian ketaatan-ketaatan. Contoh; orang meminum khamr atau berbuat zina, ia tentu tidak menginginkan syariat Allah diterapkan di negerinya, sehingga ia akan dilarang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Ia juga tidak suka orang-orang di sekitarnya taat menjalankan syariat Allah, sehingga mereka akan mencegahnya melakukan zina dan minum khamr. Seperti halnya, ia tidak menginginkan pihak pengawas mencegahnya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Namun demikian, ahlussunah sepakat, bahwa dengan sekedar melakukan zina dan menenggak khamr, tidaklah serta-merta mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ini menunjukkan, bahwa membenci sebagian ketaatan-ketaatan yang merupakan bagian dari agama Allah, tidaklah mengkafirkan!"

Pernyataan ini sama sekali tidak benar, dan korelasi tersebut juga tidak benar. Bahkan, kadang di dalam hati manusia menyatu beberapa keinginan yang saling berbenturan, seperti keinginan jiwa untuk melakukan kemaksiatan dan kebencian hati terhadap kemaksiatan. Maka tentu lebih tidak tepat adanya korelasi antara melakukan kemaksiatan dan membenci ketaatan. Meski orang yang berbuat zina tidak suka untuk mengamalkan syariat Allah terkait para pelaku zina, dan tidak suka orang-orang menjaga diri dan taat menjalankan agama, agar mereka tidak mencegahnya berbuat zina. Semua ini tidaklah benar dan tidak berdalil. Bahkan, dalil justru menunjukkan sebaliknya, karena banyak di antara para pelaku dosa-dosa besar, menyukai pihak pengawas, mereka suka Islam ditegakkan dinegeri-negeri mereka, mereka memuji para pemimpin yang menegakkan *hudud*, meski mereka suka jika kesalahan dan dosa-dosa mereka ditutupi dan dirahasiakan.

Banyak di antara mereka ini yang menyukai ahli ketaatan dan istiqamah. Mereka juga berharap andai saja Allah membantu mereka mengatasi syahwat dalam diri mereka, sehingga mereka bisa bertobat dari semua itu. Para peminum khamr dan perokok, tidaklah benci melihat ulama Islam mengingarkan mereka agar menjauhi khamr dan rokok. Bahkan, mereka ini mengingatkan anak-anak mereka agar tidak meminum khamr dan merokok, dan mereka memukul anak-anak mereka jika membandel.

Ada contoh di antara beberapa sahabat yang datang kepada Rasulullah ﷺ agar dihukum *had*, dan mereka tidak membenci Rasulullah ﷺ, dan tidak pula dikatakan, bahwa sebelum bertobat, mereka membenci Rasulullah ﷺ, atau membenci aturan syariat *hudud*.

Demikian halnya orang yang meminum *khamr*, tidak sedikit di antara mereka ini yang didatangkan ke hadapan Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ menegakkan hukum *had* kepadanya. Namun tidak boleh dikatakan, bahwa mereka ini membenci Rasulullah ﷺ, karena pelaku dosa mau tidak mau pasti membenci pihak pengawas. Pernyataan seperti ini batil. Bahkan, Nabi ﷺ berkata terkait seseorang di antara mereka, "Janganlah kau melaknatnya, karena dia mencintai Allah dan rasul-Nya." Hadits riwayat al-Bukhari (XII/6780)

Pembatal Kelima:

SIAPA MEMBENCI SESUATU YANG DIBAWAKAN OLEH NABI ﷺ, MESKI IA MENGAMALKANNYA, IA KAFIR BERDASARKAN IJMA'

Imam Muhammad bin Abdul Wahhab رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata, "Siapa membenci sesuatu yang dibawakan oleh Nabi ﷺ, meski ia mengamalkannya, ia kafir berdasarkan ijma'.[1] Dalilnya adalah firman Allah:

---

[1] Perkataan beliau; *"Meski mengamalkannya"* mengisyaratkan bahwa kebencian yang dimaksud adalah kebencian terhadap aturan syariat, bukan kebencian amal perbuatan, karena kebencian itu ada dua macam;

Pertama: Kebencian yang mengkafirkan seseorang, yaitu kebencian aturan syariat atau sebahagiannya, sehingga seseorang membenci Allah mensyariatkan nikah, atau benci bahwa Allah mengutus Muhammad ﷺ, atau semacamnya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِۦ جِنَّةٌۢ ۚ بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ ۝٧٠﴾

"Atau mereka berkata, 'Orang itu (Muhammad) gila.' Padahal, dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran'." (Al-Mu`minun: 70)

﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝١٢٥﴾

"Barangsiapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah (petunjuk), Dia akan membukakan dadanya untuk (menerima) Islam. Dan barangsiapa dikehendaki-Nya menjadi sesat, Dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia (sedang) mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman." (Al-An'am: 125)

﴿وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝٤٥﴾

"Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira." (Az-Zumar: 45)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menuturkan ijma' bahwa siapa membenci apa yang dibawakan oleh Rasulullah ﷺ, ia kafir, seperti yang tercantum dalam Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (XX/97), dan *Kasysyaful Qanna'* (VI/168).

Kedua: Kebencian sewajarnya, seperti seorang wanita yang dimadu, ia membenci takdir khusus, tapi tetap menerima syariat poligami. Atau orang yang tidak suka berwudhu dengan air dingin, tidak menyukai perang karena berat bagi dirinya, sementara dari sisi syariat, mereka tetap menerima dengan rela hati dan patuh padanya. Kebencian seperti ini sama sekali bukan perbuatan kafir.

Allah ﷻ berfirman:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟
شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢١٦﴾

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (Al-Baqarah: 216)

﴿كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنۢ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَـٰرِهُونَ ٥ يُجَـٰدِلُونَكَ فِى ٱلْحَقِّ
بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ٦﴾

"Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya, mereka membantahmu (Muhammad) tentang kebenaran setelah nyata (bahwa mereka pasti menang), seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat (sebab kematian itu)." (Al-Anfal: 5-6)

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم
بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ٣٨﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa apabila dikatakan kepada kamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah,' kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit'." (At-Taubah: 38)

Tercantum dalam kitab Shahih Muslim dari Abu Hurairah dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ (*marfu'*): *"Menyempurnakan wudhu atas hal-hal yang tidak disukai."*

Mereka tidak menyukai jihad karena jihad memerlukan biaya, meninggalkan kampung halaman, beresiko terbunuh dan terluka, karena itulah mereka tidak menyukai jihad, bukannya mereka membenci kewajiban Allah ﷻ. Namun, seorang muslim harus berjihad melawan nafsu diri manakala diuji jenis kebencian kedua, karena ketika kebencian seperti itu semakin membesar di dalam dirinya tanpa diperangi, bisa-bisa menyeretnya ke dalam kebencian jenis pertama, sehingga membuatnya binasa.

Lihat; *Ma'alimut Tanzil*, Al-Baghawi (I/246), Tafsir Al-Qurthubi (III/9). Karena itulah Nabi ﷺ bersabda:

"Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bekata dalam *Al-Istiqamah* (I/256), "Puncaknya (amalan Islam) adalah jihad di jalan Allah, karena (ketika seseorang melakukannya), maka ia melakukan sesuatu yang disukai Allah dan Rasul-Nya. Memang, banyak orang yang mencacinya, karena sebagian besar orang yang meski memiliki iman di dalam hatinya, tidak menyukai jihad. Mereka ini kemungkinan lemah idealisme dan kemauan untuk berjihad. Atau mungkin pula menebar kekacauan dan melemahkan kekuatan orang lain, meski sikap seperti ini termasuk bagian dari kemunafikan." Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata dalam buku yang sama (II/117), *"Orang yang rela hati menanggung segala hal yang tidak disukai dan juga derita, ia terdorong melakukannya semata karena kenikmatan kerelaan hati yang ia rasakan. Sehingga ketika ia kehilangan kerelaan hati itu, ia enggan menanggung satu pun beban derita dan kegetiran. Lantas, bagaimana bisa seseorang dibayangkan rela hati, padahal ia tidak merasakan nikmatnya kerelaan hati yang mendorongnya untuk menanggung getirnya berbagai hal yang tidak disukai."*

Imam Muhammad bin Abdul Wahhab berkata dalam tafsirnya (II/189) terkait firman Allah;

﴿وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ
عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ
فُرُطًا ٢٨﴾

"Dan bersabarlah engkau (Muhammad) bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia; dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas." (Al-Kahfi: 28)

"Kebencian jiwa seorang mukmin terhadap hal tersebut, tidaklah membahayakannya manakala ia sudah berusaha memerangi diri (untuk menerimanya)."

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ٩﴾

'Yang demikian itu karena mereka membenci apa (Al-Qur'an) yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka." (Muhammad: 9)[2]

SYARAH (PENJELASAN)

Ibnu Baz berkata: Demikian pula orang yang membenci syariat Allah, atau sebagian dari syariat Allah. Siapa membenci sebagian dari syariat Allah, misalkan membenci shalat, zakat, tauhid, puasa, dan lainnya, ia kafir.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ٩﴾

'Yang demikian itu karena mereka membenci apa (Al-Qur'an) yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka." (Muhammad: 9)

Oleh karenanya, orang mukmin wajib mencintai apa yang Allah syariatkan, membela berdasarkan syariat-Nya, mewaspadai apa yang diharamkan Allah, membela berdasarkan syariat-Nya, dan tunduk pada syariat Allah dimana saja berada.[3]

Beliau berkata: Siapa tidak menerima hukum Rasulullah ﷺ, ia kafir. Untuk itu, kita wajib menerima syariat, dan menerima hukum Allah. Siapa membenci hukum Allah, maka ia kafir.

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ٩﴾

'Yang demikian itu karena mereka membenci apa (Al-Qur'an) yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka." (Muhammad: 9)

Kita memohon keselamatan kepada Allah.[4]

---

[2] *Ad-Durar As-Saniyyah* (X/92), *Muallafat Asy-Syaikh Muhammad* (III/118).

[3] *Tadzkiratul Anam.*

[4] *Syarh Kitab At-Tauhid* (VII/A/Thaibah).

Beliau ditanya: Jika seseorang membenci suatu syariat, tapi ia tidak mengingkarinya. Misalkan membenci pengharaman minum khamr.

Beliau menjawab: Barangsiapa membenci syariat Allah, gugurlah amalannya;

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ٩﴾

'Yang demikian itu karena mereka membenci apa (Al-Qur'an) yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka." (Muhammad: 9)

Siapa membenci shalat meski ia mengerjakan shalat, atau membenci haji meski ia melaksanakan haji, atau membenci pengharaman zina atau khamr, ia kafir karena kebenciannya itu.[5]

Di dalam hadits disebutkan; "Kami berjanji kepada Rasulullah ﷺ untuk mendengar dan patuh (kepada pemimpin), baik dalam keadaan giat maupun segan." Maknanya, mereka mendengar dan patuh (kepada pemimpin), meski hal itu tidak mereka sukai dan terasa berat bagi mereka, karena mereka miskin dan juga karena sebab-sebab lainnya.

Namun demikian, ketika Rasulullah ﷺ memerintahkan sesuatu, mereka mematuhi perintah beliau, meski perintah beliau tersebut membahayakan mereka. Segan yang mereka maksudkan adalah ketidaksukaan dari sisi beban berat, bukan dari sisi paksaan. Karena yang dinamakan paksaan adalah ketika seseorang dipaksa melakukan sesuatu atau diancam harus melakukan sesuatu, padahal sesuatu tersebut tidak disyariatkan.[6]

---

[5] *Syarh Kasyfusy Syubuhat* (III/A/Al-Baradain).

[6] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (80/B).

Jika Anda berkata; bagaimanakah tanggapan terhadap sikap marah beberapa orang Anshar terkait pembagian harta rampasang perang Hunain, juga perkataan mereka, "Semoga Allah mengampuni Rasulullah ﷺ; beliau memberi kaum Quraisy, namun membiarkan kita sementara pedang-pedang kita masih meneteskan darah mereka." Lafazh riwayat lain menyebutkan; "Sungguh, situasi ini sangatlah aneh ; pedang kita masih meneteskan darah mereka, dan harta rampasan perang kami, dikembalikan kepada mereka." Riwayat lain menyebutkan; "Jika dalam situasi sulit, kita dipang-

وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ» ، فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُولُ: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لَا أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ

"Aku pergi menemui Rasulullah `, lalu aku mendapati di hadapan beliau ada seseorang yang meminta kepada beliau, lalu beliau berkata, 'Aku tidak punya apa-apa untuk aku berikan kepadamu.' Orang itu akhirnya pergi meninggalkan beliau sambil marah dan berkata, 'Sungguh, kau memberi orang yang kau inginkan.' Rasulullah ﷺ kemudian berkata, 'Dia marah kepadaku karena aku tidak memiliki apa-apa untuk aku berikan kepadanya'."

Kisah ini menunjukkan, sebagian orang umumnya ketika tidak diberi apa yang diinginkannya, ia *ngedumel*, meski yang tidak memberi permintaannya adalah Rasulullah ﷺ. Lihatlah orang dalam kisah ini yang mengatakan, "*Sungguh, kau memberi orang yang kau inginkan*," ketika Nabi ﷺ menyampaikan alasan kepadanya.

Makna perkataan orang tersebut adalah; kau tidak jujur, karena kau memberi orang yang kau kehendaki. Kau tidak memberiku bukannya karena kau tidak punya apa-apa. Tapi karea kau memberi orang yang kau kehendaki, dan mencegah orang kau kehendaki.

Artinya, dia menuduh Nabi ﷺ tidak jujur dalam mengatakan, bahwa beliau tidak punya apa-apa untuk beliau berikan kepadanya. Tidak ada orang yang mengucapkan kata-kata seperti ini, selain orang munafik yang dikenal ahli nifaq di Madinah.

Maksudnya, kisah ini menguatkan hati orang yang melihat kondisi banyak orang seperti yang ia lihat, yaitu melihat sikap keluh kesah dan tidak mau menerima alasan orang yang mengemukakan alasan kepada mereka.[37]

Permasalahan:

Tercantum dalam hadits Abu Wa`il dari Abdullah, ia berkata, "Ketika Nabi ﷺ membagi-bagikan rampasan Hunain, seseorang dari Anshar berkata, '*Beliau tidak menginginkan wajah Allah dengan pembagian itu,*" *al-hadits*.

---

[37] *Syarh Sunan Abi Dawud* (VIII/3/B).

Ibnu Baz berkata, "Orang tersebut termasuk golongan orang-orang munafik."[38]

Beliau berkata:menjadikan syariat sebagai hakim, adalah benteng kokoh dan baju besi yang menutupi seluruh tubuh, untuk melindungi kulit, juga untuk menyampaikan hak kepada orang yang berhak, menangkal kezaliman, dan menumpas para pembuat kerusakan.[39]

Maksudnya, harus mengesakan Allah, dengan mengesakan ibadah, dan berlepas diri dari penyembahan kepada selain-Nya, dan juga para penyembah selain-Nya. Harus ada keyakinan akan kebatilan syirik, dan seluruh hamba baik dari golongan jin maupun manusia, wajib mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah semata, menunaikan hak tauhid ini dengan menjadikan syariat Allah sebagai hakim, karena Allah-lah Yang Maha Menentukan hukum.

Termasuk mengesakan Allah adalah mengimani hal tersebut, karena Allah adalah Maha menentukan hukum di dunia dengan syariat-Nya, dan juga Maha menentukan hukum di akhirat dengan diri-Nya, seperti yang Ia firmankan,

﴿... إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ... ﴿٥٧﴾﴾

"... *Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah...*" (Al-An'am: 57)

Allah ﷻ berfirman,

﴿... فَٱلْحُكْمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴿١٢﴾﴾

"... *Maka keputusan (sekarang ini) adalah pada Allah Yang Mahatinggi, Mahabesar.*" (Ghafir: 12)

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ... ﴿١٠﴾﴾

"*Dan apa pun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya (terserah) kepada Allah...*" (Asy-Syura: 10)

Sebagaimana ibadah hanya diperuntukkan bagi Allah semata. Seperti itu pula keputusan hukum juga milik Allah semata, seperti yang Allah firmankan,

---

[38] *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (40/A, At-Takwa).

[39] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (57/A).

﴿... إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ... ﴿٥٧﴾﴾

"*... Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah...*" (Al-An'am: 57)

Beliau berkata tentang pemerintahan-pemerintahan; pemerintahan tidak berwenang membuat aturan. Membuat aturan adalah wewenang Allah semata dalam kitab-Nya, atau melalui wahyu yang Ia sampaikan kepada Rasul-Nya.[40]

Beliau berkata: Kata *asy-syari'* dan *al-musyarri'* yang berarti pembuat aturan, hanya disebut untuk Allah, dan Rasul-Nya atas perintah Allah. Hanya saja, kata *asy-syari'* bukanlah salah satu nama Allah.[41]

Beliau berkata: manusia tidak memiliki wewenang membuat aturan. Yang membuat aturan hanyalah Allah melalui Rasul-Nya; Muhammad ﷺ.[42]

Beliau berkata: tidak boleh memakai suatu nama pun yang menyertai Rabb ﷻ dalam keagungan-Nya, seperti raja diraja, hakim para hakim, sultan para sultan, atau julukan-julukan serupa lainnya, karena nama atau julukan-julukan seperti ini batil dan dusta, selain juga merusak tauhid dan iman, karena nama atau julukan-julukan seperti itu akan menimbulkan rasa bangga diri, sombong, dan tinggi hati.[43]

Beliau ditanya: ada hadits menyebutkan;

أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ.

"Sungguh, Ibrahim mengharamkan Makkah dan berdoa untuknya. Dan aku mengharamkan Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan Makkah."

Sementara yang tercantum di sini (hadits lainnya), yang mengharamkan adalah Allah.[44]

Beliau menjawab: ada hadits yang menyebutkan seperti di atas (yang mengharamkan Makkah adalah Ibrahim), dan ada juga hadits yang menyebutkan lain (yang mengharamkan Makkah adalah Allah). Allah mengharamkan Makkah pada hari ketika Ia menciptakan langit dan bumi. Dan Ibrahim mengharamkannya ketika Allah mengutusnya.

Maksudnya, Ibrahim memperlihatkan pengharaman Makkah, menjelaskannya, dan menyampaikan risalah pengharaman Allah. Dengan demikian, Ibrahim bertindak sebagai penyampai saja, dan pengharaman Makkah sudah ada sejak dahulu kala. Demikian halnya Muhammad ﷺ, beliau hanya sekedar penyampai saja, karena pengharaman Madinah sudah ada sejak dahulu kala.

Setelah itu Beliau berkata: melalui Nabi ﷺ, Allah memperlihatkan pengharaman Madinah. Meski beliau tidak menuturkan bahwa beliau mengharamkannya atas ilmu dan syariat Allah.[45]

Beliau berkata terkait hadits;

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ.

"Sungguh, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual-beli khamr,"

Bentuk *fi'il* dalam hadits ini disebut dalam bentuk tunggal, karena pengharaman pada hakikatnya merujuk kepada Allah, sementara Rasulullah ﷺ hanya sebagai penyampai. Karena itulah *fi'il*-nya disebut dalam bentuk tunggal (حَرَّمَ). Pensyarah menyebutkan dalam salah satu riwayat (حَرَّمَا) dalam bentuk *mutsanna*. Lafazh ini tidak perlu diingkari, karena pelakunya ada dua; Allah yang mengharamkan, sedangkan Rasulullah ﷺ sebagai penyampai.

---

[40] *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da`imah* (XV/51).

[41] *Al-Fawa`id Al-Jaliyyah min Durusisy Syaikh Ibnu Baz Al-'Ilmiyyah*, Az-Zahrani, hal: 23.

[42] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (32/B). Saya katakan; ulama menyepakati, bahwa membuat aturan untuk manusia adalah salah satu kekhususan Allah, dan Allah-lah yang membuat aturan. Ketika ada orang berkata, "Saya-lah pembuat aturan untuk manusia," "Saya menyaingi Allah dalam wewenang membuat aturan," "Saya membuat aturan bersama Allah ﷻ," "Saya membuat aturan yang berseberangan dengan aturan Allah," berarti ia menentang Allah dalam salah satu sifat yang khusus baginya. Kita wajib mengesakan Allah dengan hukum dan aturan, karena menetapkan hukum hanyalah hak Allah Yang Maha Tinggi, Maha Besar.

[43] *Syarh Kitab At-Tauhid* (VII/V/Al-Hidayah).

[44] Hadits yang dimaksud penanya adalah hadits Khuwailid ؓ dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ. (*marfu'*): "Sesungguhnya Makkah diharamkan oleh Allah ﷻ ... ia tidak diharamkan oleh manusia." Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim.

[45] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (35/A, At-Takwa).

Tercantum dalam hadits Anas dalam kitab *Shahihain*;

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ.

"Sungguh, Allah dan Rasul-Nya (keduanya) melarang kalian (memakan) keledai-keledai jinak."

Allah yang melarang, itulah aslinya. Sementara Rasulullah ﷺ hanya sebagai penyampai.[46]

* * *

---

[46] Dikutip dari; Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya' (1/B, At-Takwa).

النَّاقِضُ الْخَامِسُ

مَنْ أَبْغَضَ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ عَمِلَ بِهِ كَفَرَ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ﴾

(محمد: ٩)

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Muslim* (XII/13) terkait hadits; "*Dan hakim yang memutuskan perkara atas dasar kebodohan, maka ia berada di neraka.*" "Adapun orang yang bukan ahli hukum, ia tidak boleh memutuskan perkara. Jika ia memutuskan perkara, maka ia tidak mendapatkan pahala. Bahkan, ia berdosa dan hukumnya tidak berlaku, baik keputusannya sesuai dengan kebenaran ataupun tidak, karena ketika keputusannya sesuai dengan kebenaran, itu hanya sebatas kebetulan saja, bukan bersumber dari landasan syar'i. Ia durhaka dalam seluruh putusan-putusan hukumnya, baik putusannya sesuai dengan kebenaran ataupun tidak. Semuanya tertolak, dan ia sama sekali tidak dimaklumi dalam keputusan tersebut."

Syaikh Muhammad bin Ibrahim juga berkata (XII/280); undang-undang yang diterapkan di dalam peradilan-peradilan, termasuk dalam pengertian ini. Mereka menjadikan peradilan layaknya seorang rasul, dimana keputusan dicatat dalam lembaran keputusan, bahwa yang benar adalah si fulan. Undang-undang yang diimpor dari Perancis, dijadikan seperti utusan Allah [maksudnya dalam hal mewajibkan hukum-hukumnya bagi rakyat]. Jika ketetapan seperti ini dikeluarkan oleh ulama. Lantas bagaimana dengan undang-undang yang bersumber dari setan, berasal dari Amerika, Perancis, atau negara-negara lainnya. Dan jika hal ini berkaitan dengan hukum, tentu akan lebih besar lagi permasalahannya, karena keputusan hukum itu harus sesuai dengan apa yang dibawakan oleh Rasulullah ﷺ. Oleh karena itu, siapa menjadikan sesuatu yang ditaati bersama Allah, berarti ia telah menyekutukan dalam risalah dan uluhiyah. Satu dari keduanya ini menyebabkan kafir. Berbeda dengan permasalahan pertama, karena permasalahan tersebut tidak sama seperti orang yang menetapkan dan membuat hukum, karena orang seperti ini murtad. Ia lebih berat kekafirannya dari pada orang Yahudi dan Nasrani.

Ia juga berkata (XII/262); satu hal yang saya ingkari dan juga diingkari oleh setiap muslim adalah mengkhususkan anggota pembuat undang-undang, selain adanya anggota-anggota legislatif. Menentukan anggota-anggota pembuat undang-undang bersama para anggota legislatif berarti melibatkan partisipasi dalam hukum yang mereka terbitkan atas nama kepentingan bersama, lalu setelah itu undang-undang ditanda-tangani oleh pihak legislatif dan pembuat undang-undang secara bersamaan. Ini jelas membuat hukum-hukum yang dibuat tersebut, tunduk pada pendapat para pembuat undang-undang dan juga pendapat para anggota legislatif. Ini berarti menyamakan antara syariat dan undang-undang positif, membuka pintu untuk menjadikan undang-undang positif sebagai hakim, dan mengganti syariat Islam dengan undang-undang positif. Inilah yang tidak bisa diterima oleh imam kaum muslimin, dan tidak bisa diterima oleh setiap muslim yang benar keislamannya, karena dengan memutuskan perkara di antara sesama manusia dengan selain syariat Islam, ini berarti kafir dan keluar dari Islam. *Wal 'iyadzu billah*. Fatwa tanggal 23/10/1388 H. Atau 11 bulan sebelum wafatnya Syaikh Muhammad bin Ibrahim رحمه الله.

Ia juga berkata (XII/251); mengacu kepada undang-undang positif untuk memutuskan perkara meski dalam hal sepele sekalipun, jelas menunjukkan ketidakrelaan terhadap hukum Allah dan Rasul-Nya, menuding hukum Allah dan rasul-Nya tdiak sempurna, tidak memiliki kelayakan untuk mengatasi perselisihan, dan menyampaikan hak-hak kepada para pemiliknya. Serta menunjukkan hukum undang-undang positif sempurna, dan memiliki kelayakan untuk mengatasi segala persoalan manusia. Keyakinan seperti ini kafir dan mengeluarkan dari agama. Persoalan ini bukanlah masalah sepele, dan bukan persoalan ijtihad. Menjadikan syariat semata sebagai hakim, dan bukan berhukum pada aturan apapun yang lain, sama halnya dengan beribadah hanya kepada Allah semata, bukan beribadah kepada selain-Nya, karena kandungan dua kalimat syahadat mengharuskan Allahlah satu-satunya yang disembah, tiada sekutu bagi-Nya. Dan Rasul-Nya-lah yang diikuti dan hanya syariat yang dibawanya saja yang dijadikan hakim. Pedang-pedang jihad tidaklah dihunus, selain demi tujuan itu dan untuk melaksanakan tujuan itu, baik dalam bentuk melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu, ataupun menjadikan syariat islam sebagai pemutus perkara ketika terjadi sengketa dan perselisihan.

Ia juga berkata; keislaman sebagian besar orang saat ini hanyalah Islam nama, karena sebagian besar orang-orang yang mengaku Islam saat ini, yang disebut muslimin secara kata-kata saja, yang merupakan kebalikan dari Nasrani dan Yahudi, banyak yang melakukan perbuatan pembatal keislamannya sendiri. Keislaman seperti ini hanya sebatas islam kata-kata saja, tidak ada cinta dan pengagungan. Apakah orang yang merelakan patung, menyembahnya, melindunginya, menarik upeti untuknya, dan berhukum pada undang-undang positif; apakah setelah itu masih layak disematkan kata Islam? Ini tidak lain adalah kekafiran yang Muhammad ﷺ diutus untuk menghancurkannya. Demikian dikutip dari *Majmu' Al-Fatawa* (I/77).

Kesimpulan yang bisa petik dari penjelasan ini adalah; Syaikh Muhammad bin Ibrahim menyebutkan lima pembatal Islam, dimana pembatal yang kelima adalah; menjadikan undang-undang positif sebagai hakim pemutus perkara.

Faidah; Syaikh Shalih Al-Fauzan *hafizhahullah* ditanya; ada yang mengatakan bahwa Syaikh Muhammad bin Ibrahim رحمه الله menarik pernyataannya yang mengkafirkan orang yang menjauhi syariat. Apakah hal itu benar?

Beliau menjawab; ini kebohongan terhadap kaum muslimin dan ulama kaum muslimin. Syaikh Muhammad bin Ibrahim رحمه الله tidak menarik pernyataannya. Apa yang beliau katakan itu benar dan bukan batil, sehingga harus ditarik kembali. Pernyataan beliau bersumber dari kitab Allah تعالى dan sunnah Rasulullah ﷺ. Beliau juga bukan sosok orang yang terburu-buru. Saya mengenalnya. Beliau berhati-hati, tidak terburu-buru dalam menjawab pertanyaan, dan mempelajarinya dengan baik. Beliau baru mengeluarkan fatwa setelah melalui pengecekan.

Penanya berkata; ada juga orang yang menyatakan, bahwa Anda menarik pernyataan yang mengkafirkan orang yang menjauhi syariat?

mengetahui yang bersangkutan menghalalkan berhukum pada undang-undang positif. Karena jika ia hanya sekedar berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah, atau memerintahkan berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah, ia tidak serta-merta menjadi kafir. Sama seperti orang yang memerintahkan menghukum si fulan, atau membunuh si fulan, ia tidak menjadi kafir karenanya, sampai ia menghalalkan perbuatan tersebut.[30]

Beliau berkata: menurut kondisi yang nampak dari negara-negara dunia saat ini –kecuali hanya sebagian kecil saja di antaranya– mereka ingkar terhadap Allah, dan menghalalkan berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah. Hanya saja kepastiannya pasti perlu dikaji lebih jauh, jika seseorang menyatakan bahwa ia tidak membolehkan hal itu, menganggap bahwa berhukum dengan syariat adalah suatu kewajiban, dan menjadikan undang-undang positif sebagai penentu hukum, adalah kebatilan. Hanya saja, faktor yang membuatnya bersikap seperti itu adalah keinginan ini dan itu. Inilah yang perlu dikaji lebih dalam lagi. *Wallâhu a'lam*.[31]

Beliau berkata: pada dasarnya perlu dirinci. Inilah esensinya, karena jika tidak mengacu pada esensinya, yang nampak dari kondisi mereka menunjukkan bahwa mereka menghalalkan berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah. Inilah yang nampak dari kondisi mereka.

Namun vonis bahwa mereka ini jatuh dalam kekafiran, inilah yang perlu dikaji lebih jauh, meski menurut kondisi mereka yang nampak dengan jelas, mereka menghalalkan berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah.

Menurut kondisi dan perilaku mereka yang nampak, mereka menganggap undang-undang positif lebih utama, lebih wajib, dan semacamnya. Atau, mereka menerapkan undang-undang tersebut untuk meluluhkan hati masyarakat, katanya. Dengan demikian, yang nampak jelas melalui kondisi mereka adalah kekafiran terbesar. Inilah yang nampak dari kondisi mereka.[32]

Hanya saja, jika mereka tidak secara terus terang menyatakan seperti itu, kita wajib menahan diri. Bisa jadi hawa nafsu dan menjaga kekuasaan politik, mendorong mereka untuk melakukan tindakan seperti itu, katanya. Kita memohon keselamatan kepada Allah.

Penanya berkata: apakah mereka itu sama seperti penguasa-penguasa fasik saja, ataukah tindakan mereka itu termasuk kekafiran yang nyata?

Beliau menjawab: ini tidaklah diragukan sebagai kefasikan dan kekafiran kecil. Ini tidaklah diragukan. Yang menjadi pembahasannya adalah; apakah mereka kafir dengan kekafiran terbesar? Apakah mereka murtad ataukah tidak ? Inilah yang perlu dikaji. Jika mereka tidak secara terus terang membolehkan berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah, namun praktek mereka menunjukkan seperti itu.

Namun pada dasarnya, kita wajib berpegangan pada asal, yaitu mereka tidak divonis kafir, kecuali setelah diketahui bahwa mereka membolehkan dan menghalalkan berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah.

Penanya[33] berkata: semoga Allah memaafkan Anda. Apakah indikasi-indikasi kondisi tidak cukup?

Beliau menjawab; kami berlepas diri kepada Allah dari sikap seperti itu. Kami tidak menarik pernyataan kami yang mengkafirkan orang yang dinyatakan kafir oleh Allah dan Rasul-Nya. Jika mereka berdusta terhadap Allah, Allah-lah yang akan memperhitungkan mereka. Selesai. Demikian seperti dikutip dari *Syarh Ad-Dala`il fi Hukmi Muwalati Ahlil Isyrak*, Al-Fauzan (IV/A/ Ar-Rayah).

[30] *Ad-Dam'ah Al-Baziyyah* (I/B) secara ringkas. Dalam rujukan ini terdapat pembahasan panjang lebar terkait permasalahan ini. Silahkan merujuk ke sana.

[31] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (68/B).

[32] Beliau berkata dalam *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (II/A); setiap negara yang mengaku Islam, lalu mereka mengabaikan persoalan ini, berarti mereka telah melakukan suatu persoalan besar. Jika kelalaian mereka disebabkan karena keyakinan membolehkan berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah, dan mereka tidak diwajibkan menjadikan syariat Allah sebagai hakim, berarti negara tersebut kafir dengan kekafiran terbesar, jika mereka berkeyakinan tidak berkewajiban menerapkan syariat Allah, dan mereka boleh menerapkan undang-undang positif. Sikap seperti ini adalah kekafiran dan kemurtadan terbesar. Kondisi sebagian besar negara-negara yang nampak adalah merelakan berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah, dan penerapan hukum selain syariat Allah, boleh bagi mereka. Seperti itulah yang nampak dari kondisi dan praktek mereka. *Laa haula walla quwaata illaa billaah*.

[33] Yang bertanya di sini adalah Syaikh Abdul Azizi Ar-Rajihi *hafizhahullah*.

Beliau menjawab: indikasi kondisi-kondisi menunjukkan, mereka membolehkan berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah. Namun memvonis mereka murtad, ini soal lain.

Penanya berkata: baik, itu soal lain. Jika kita tidak memvonis mereka kafir, bukankah kita dibolehkan untuk mengganggap kekafiran tersebut adalah kekafiran yang nampak terlihat nyata. Karenanya, kita harus menentangnya selama kita memvonisnya kafir. Namun, kenyataan yang kita lihat adalah kekafiran, sementara si penguasa terus bersikeras pada kekafirannya. Bukankah ini menjadi sebab yang membolehkan kita menentangnya, baik kita katakan dia kafir di dalam hati, ataupun kita tidak mengatakannya?

Beliau menjawab: menurut zhahir pernyataan sebagian besar ahlul ilmi, untuk pemimpin seperti ini, jika ia memiliki kekuatan atau negara yang mampu mewajibkannya dan memeranginya, silahkan saja mereka menentangnya agar ia menerapkan syariat Allah. Andai saja ada kekuatan yang mampu memaksannya menerapkan syariat Allah, maka ia harus menerapkannya, dan jika tidak menerapkannya, kita akan perangi Anda.

Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah menyebutkan ijma' ahlul ilmi terkait permasalahan ini. Ketika ada suatu negara yang tidak menjadikan syariat sebagai sumber hukum, tidak melarang khamr, tidak melarang riba, atau keharaman-keharaman lainnya, maka negara Islam berkewajiban mewajibkan negara tersebut menerapkan syariat Islam, dan memeranginya jika tetap bersikeras dan enggan menerapkan syariat. *Wallahul musta'an.*[34]

HUKUM ORANG YANG TERPAKSA BERHUKUM KEPADA UNDANG-UNDANG POSITIF

Beliau juga berkata: saya isyaratkan pada pertanyaan Anda tentang hukum orang yang berhukum kepada orang yang memutuskan perkara berdasarkan undang-undang positif, dan tidak mampu mendapatkan haknya, kecuali dengan berhukum kepada undang-undang tersebut; apakah orang seperti ini kafir?

Saya beritahukan kepada Anda, bahwa ketika orang tersebut terpaksa melakukan hal itu, ia tidak kafir. Hanya saja, ia tidak

---

[34] *Syarh Al-Aqidah Ath-Thahawiyah* (XVII/B/Thaibah).

boleh berhukum kepada mereka, kecuali terpaksa, jika ia tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan cara seperti itu. Ia tidak boleh menempuh cara yang berlainan dengan apa yang dihalalkan oleh syariat. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada semuanya.[35]

HUKUM ORANG YANG TIDAK MENERIMA KEPUTUSAN RASULULLAH ﷺ

Beliau juga berkata –terkait kisah pembunuhan yang dilakukan Umar terhadap orang yang tidak menerima berhukum kepada Nabi ﷺ, dan kisah serupa lainnya–; "Kedua kisah tersebut perlu dikaji. Hanya saja, kedua kisah ini membuktikan sepak terjang orang-orang munafik. Karenanya, disebutkan dalam kisah dari Umar ini, ia mengingkari orang yang menuntut berhukum kepada selain Nabi ﷺ. Umar menganggap orang tersebut telah murtad, karena itulah Umar membunuhnya. Dari sisi makna, kisah ini shahih, karena siapa yang tidak menerima keputusan Rasulullah ﷺ, maka ia kafir.

Untuk itu, kita wajib menerima syariat Allah dan juga keputusan Allah. Siapa membenci keputusan Allah, maka ia kafir.

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ۝٩﴾

"Yang demikian itu karena mereka membenci apa (Al-Qur'an) yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka." (Muhammad: 9)[36]

Beliau berkata seraya *mensyarah* hadits Al-Asadi;

فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ،

---

[35] *Majmu' Al-Fatawa* (XXIII/214).

[36] *Syarh Kitab At-Tauhid* (VII/A/At-Takwa). Tercantu dalam *Syarh Kitab At-Tauhid* milik Ibnu Baz, yang diterbitkan oleh Dar Adh-Dhiya`, dengan *tahqiq*; Al-Allawi, hal: 197; ia berkata; "Kisah Umar ini menunjukkan, bahwa berhukum kepada selain syariat Allah adalah kekafiran dan kemurtadan." Sayangnya, saya tidak menemukan penukilan kata-kata ini dalam syarah versi audio yang dijadikan rujukan cetakan kitab syarah. Bagaimanapun juga, di dalam cetakan ini terdapat kekurangan dan penyelewengan kata-kata, dan mungkin juga terkait makna. Maka dari itu, cetakan syarah Kitab At-Tauhid ini tidak selayaknya dijadikan rujukan. Lihat; *Mafahim Maghluthah*, Syaikh Mahdi bin Sa'id bin Zuraiq, hal: 143.

Beliau menjawab: tidak diragukan lagi, tidak diragukan lagi.

Penanya berkata: karena keengganannya mengeluarkan zakat, dan perang yang ia lancarkan demi mempertahankan sikapnya itu, membuktikan bahwa ia mengingkari kewajiban zakat.[28]

---

[28] Ibnu Baz juga berkata dalam *Syarh Riyadhish Shalihin* (VIII/A/Al-Baradain); ketika seseorang mengingkari kewajiban zakat, ia kafir, atau jika ia berperang demi mempertahankan sikap enggan mengeluarkan zakat, maka ia kafir. Ibnu Baz berkata; hanya saja, mereka tidak dikafirkan karena menahan zakat, kecuali jika mereka berperang demi mempertahankan sikap tersebut. Jika mereka berperang demi mempertahankan sikap enggan berzakat, itu menjadi tanda bahwa mereka mengingkari kewajiban zakat.

Ibnu Baz berkata dalam *Syarh Fathil Majid* (V/A); ketika sekelompok kaum enggan mengeluarkan zakat dan berkata, "*Kami tidak akan membayarkannya,*" Abu Bakar Ash-Shiddiq memerangi mereka, sampai mereka mau membayarkan zakat, karena keengganan mengeluarkan zakat adalah semacam pengingkaran terhadap kewajiban zakat. Maka dari itu, mereka wajib menerapkan hukum-hukum Islam.

Setiap kelompok yang bersikap enggan, tetap bersikeras, dan berkata, "Kami tidak akan mengeluarkan zakat dan berpuasa Ramadhan." Ketika ini terjadi, pemimpin harus memerangi mereka, sampai mereka menerapkan syariat Allah, karena peperangan yang mereka lakukan demi mempertahankan sikap menolak membayar zakat dan berpuasa Ramadhan, termasuk sejenis pengingkaran.

Hanya saja, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam mengatakan dalam kitab Al-Iman, hal: 57; "Jihad Abu Bakar Ash-Shiddiq bersama para Muhajirin dan Anshar melawan bangsa Arab yang enggan membayar zakat, sama seperti jihad Rasulullah ﷺ melawan kaum musyrikin. Tidak ada bedanya di antara kedua bentuk jihad tersebut dalam hal menumpahkan darah, menawan wanita dan anak-anak, dan merampas harta. Karena mereka yang enggan mengeluarkan zakat ini, tidak mengingkari kewajibannya."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Para sahabat tidak bertanya, '*Kamu mengakui kewajiban zakat, ataukah mengingkarinya ?*' Pertanyaan semacam ini sama sekali tidak dikenal dari para sahabat. Tapi, yang dikatakan Abu Bakar Ash-Shiddiq kepada Umar bin Khaththab adalah, '*Demi Allah, andaipun mereka tidak menyerahkan anak kambing kepadaku, tentu aku perangi mereka karenanya.*" Abu Bakar menjadikan alasan yang membolehkan memerangi mereka adalah sebatas tidak menunaikan zakat, bukannya mengingkari kewajiban zakat.

Tercantum dalam salah satu riwayat, bahwa beberapa kelompok pembangkang zakat, mengakui kewajiban zakat. Namun mereka bersikap kikir. Namun demikian, sikap para khalifah terkait mereka, sama. Para khalifah menyebut mereka semua *ahlur riddah* (kaum murtad). Demikian seperti tercantum dalam *Ad-Durar As-Saniyyah* (X/178).

Silahkan membaca juga ulasan Al-Allamah Abdullah bin Muhammad bin

Beliau menjawab: Demikian halnya pembelaan terhadap orang yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah. Jika seseorang membela orang yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah, lalu ia berkata, "Aku tidak menarik sikapku," berarti pembelaan seperti ini termasuk pembelaan orang yang menghalalkan berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah.

Penanya berkata: Orang-orang seperti mereka itu dipastikan sentimentil.

Beliau menjawab: Jika memang sikap tersebut ditunjukkan, berarti mereka kafir. Jika benar mereka bersikap seperti itu dan sudah dikatakan kepada mereka, "Berhukumlah dengan hukum yang diturunkan Allah. Jika tidak, kami akan memerangi kalian," namun

---

Abdul Wahhab di tempat yang sama. Lihat juga; Ghurbatul Islam, Al-Allamah Hamud At-Tuwaijiri (I/192). Al-Allamah Abdul Lathif mengatakan dalam Mishbahuzh Zhalam, hal: 447, "Abu Bakar Ash-Shiddiq mengkafirkan dan memerangi orang-orang yang tidak membayarkan zakat." Di halaman: 525, ia berkata, "Bagaimana menurut Anda tentang orang-orang yang enggan membayarkan zakat, yang diperangi oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq dan para sahabat sepakat mengkafirkan mereka?!" Di halaman: 549, ia berkata, "Umar ؓ tidak memperlihatkan sikap apapun untuk memerangi orang-orang yang tidak membayarkan zakat dan berdalil pada hadits yang menunjukkan tidak boleh memerangi orang yang mengucapkan kalimat syahadat, bukan berarti Umar tidak menganggap bahwa mereka yang tidak membayarkan zakat tersebut tidak kafir, karena ada riwayat lain dari Umar yang dengan jelas menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan haji, meski Umar tidak memeranginya. Dengan demikian, permasalahan perang tidak mengharuskan pengkafiran. Seperti halnya pengkafiran tidak mengharuskan peperangan. Permasalahan ini mengacu pada asas perbedaan pandangan.

Umar Al-Faruq menyerahkan persoalan ini (memerangi orang-orang yang tidak membayarkan zakat) kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan berpegang pada pendapat Abu Bakar Ash-Shiddiq yang mewajibkan perang melawan orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat, hingga masalah ini menjadi kesepakatan. Jika para sahabat sepakat memerangi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat, lalu apa yang menghalangi untuk tidak mengkafirkan mereka?!

Sebelumnya telah disampaikan, perkataan Syaikhul Islam terkait pengkafiran orang yang tidak mau membayarkan zakat. Dan, para sahabat tidak membedakan antara orang yang mengingkari kewajiban zakat, dan orang yang tidak mau membayarkannya, meski ia mengakui kewajibannya. Selesai.

mereka tetap enggan berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah, maka mereka kafir. Jika tidak, mereka tetap diduga kafir, karena berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah.

Penanya berkata: Seperti itukah yang harus diduga terhadap mereka? Semoga Allah memperlakukan Anda dengan baik.

Beliau menjawab: Tidak diragukan lagi, seperti itulah yang harus diduga terhadap mereka. Hanya saja, memutuskan hukum tidak boleh atas dasar dugaan. Memang, mereka ini diduga buruk dan kafir. Hanya saja, siapapun harus menjaga diri, jangan sampai seenaknya mengkafirkan orang lain. Kecuali jika memang ia mengetahui, orang tersebut menghalalkan berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah. Kita memohon keselamatan kepada Allah.

Setelah itu Beliau berkata: Pembahasan ini tidaklah menghalangi pembahasan lainnya. Saya katakan; pembahasan tentang hal ini sama saja. Ketika seseorang dengan bersungguh-sungguh membahas permasalahan ini, kadang ia menemukan penjelasan yang menenteramkan hatinya, karena masalah-masalah seperti ini gawat dan bukan perkara mudah. Ini masalah-masalah penting.

Setelah itu penanya berkata: Bagaimana dengan orang yang dituntut untuk berhukum dengan syariat Allah, lalu ia enggan berhukum dengan syariat Allah?

Beliau menjawab: Ia harus diperangi.

Penanya berkata: Diperangi?

Beliau menjawab: Ya. Jika ia memerangi (karena menolak berhukum dengan syariat Allah), ia kafir. Dan jika ia tidak memerangi (karena menolak berhukum dengan syariat Allah), hukumnya sama seperti hukum orang-orang durhaka.

Si penanya berkata: Siapakah pihak yang berwenang memeranginya?

Beliau menjawab: Negara Islam.

Si penanya berkata: Jika negara tidak mampu memeranginya, wahai syaikh?

Beliau menjawab: Yang bersangkutan tetap dalam kondisinya, dalam hubungannya dengan Allah. *Allahul musta'an,... Allahul musta'an...*

Si penanya berkata: Yang Mulia Syaikh! Syaikh Muhammad bin Ibrahim رحمه الله menyebutkan dalam risalahnya, bahwa negara-negara yang berhukum dengan undang-undang negara-negara kafir, maka wajib berhijrah meninggalkan negara-negara seperti itu.

Beliau menjawab: Ya, (maka wajib berhijrah meninggalkan negara-negara seperti itu), karena dominasi kekafiran dan kemaksiatan-kemaksiatan.

Si penanya berkata: Bagaimana dengan orang-orang yang berhukum pada undang-undang (apakah mereka juga kafir)?

Beliau menjawab: Ya. Saya sudah membaca risalah beliau –semoga Allah mengampuninya. Bahkan, (Syaikh Muhammad bin Ibrahim) berpendapat, zhahir orang-orang seperti mereka itu kafir. Maksudnya, orang yang berhukum dengan undang-undang, sikap tersebut menunjukkan kerelaan dan menganggap perbuatan tersebut halal.

Saya sudah membaca risalah beliau. Hanya saja, saya tidak menyatakan pendapat atau sikap apapun terkait isi yang tercantum di dalamnya, karena dalil zhahir saja tentu tidak cukup[29] untuk

---

[29] Perkataan Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim رحمه الله –yang diisyaratkan oleh Ibnu Baz di atas, tercantum dalam risalah beliau yang berjudul *Tahkimul Qawanin*, hal: 6. Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim رحمه الله berkata, "Atsar yang bersumber dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما terkait tafsir ayat ini, yang berasal dari riwayat Thawus dan lainnya, menunjukkan bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah, ia kafir. Adakalanya ia kafir keyakinan (*i'tiqadi*) yang mengeluarkan dari agama. Atau ia kafir amal perbuatan (*'amali*) yang tidak mengeluarkannya dari agama.

Kafir yang pertama; kafir keyakinan (*i'tiqadi*) ada beberapa macam.

Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim رحمه الله menyebutkan beberapa macam kafir keyakinan (*i'tiqadi*), lalu ia mengatakan;

Kelima ; inilah yang paling besar, paling menyeluruh, dan paling jelas; menentang syariat, sombong terhadap hukum-hukum syariat, menentang Allah dan Rasul-Nya, dan meniru peradilan-peradilan syariat. Seperti halnya peradilan-peradilan syariat memiliki rujukan dan sandaran yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Peradilan-peradilan hukum positif juga memiliki rujukan undang-undang yang bersumber dari berbagai aturan perundang-undangan, seperti undang-undang Perancis, undang-undang Amerika, undang-undang Inggris, dan undang-undang lainnya. Juga bersumber dari paham-paham sejumlah ahli bid'ah yang menisbatkan diri pada syariat, dan aturan-aturan buatan lainnya.

Peradilan-peradilan saat ini di berbagai wilayah islam, sudah dipersiapkan, terintegrasi dengan baik, dan terbuka untuk umum. Banyak yang berdatangan ke peradilan-peradilan seperti ini, dimana para hakimnya memutuskan perkara di antara mereka dengan acuan hukum yang menyalahi hukum Al-Qur`an dan sunnah, lalu putusan hukum tersebut mereka wajibkan terhadap pihak-pihak yang berperkara. Kekafiran apa lagi yang berada di atas kekafiran seperti ini ?! perbuatan apa lagi yang bisa membatalkan kesaksian bahwa Muhammad utusan Allah, setelah penentangan ini?! Demikian seperti dikutip dari Tahkimul Qawanin, hal: 6-7. Teks ini tercantum dalam *Majmu' Al-Fatawa* milik beliau (XII/290).

Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim رحمه الله juga berkata; undang-undang positif adalah kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari agama. Ini sudah menjadi keyakinan yang menyebar luas. Bahkan sebagian di antara mereka menganggapnya lebih besar lagi. Mereka ini (orang-orang yang berhukum pada undang-undang positif) membatalkan kesaksian bahwa Muhammad utusan Allah. Dan juga membatalkan kesaksian bahwa tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah, karena di antara makna kesaksian tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah adalah; tidak ada yang ditaati selain Allah. Selain itu, mereka juga membatalkan kesaksian tauhid, dengan menyembah selain Allah.

Adapun yang dikatakan kekafiran di bawah tingkatan kekafiran terbesar, yaitu ketika seseorang berhukum kepada selain Allah, dimana ia merasa yakin bahwa dirinya durhaka, dan hukum Allah itulah yang benar; maka kekafiran di bawah tingkatan kekafiran terbesar, berlaku untuk orang seperti ini.

Adapun orang yang membuat undang-undang disusun sedemikian rapi, maka ia kafir. Jika mereka berkata, "*Kami keliru, dan hukum syariat lebih adil,*" lalu ia membedakan antara undang-undang yang ditetapkan dan undang-undang yang menjadi rujukan, berarti perbuatannya ini kafir yang mengeluarkan dari agama. Selesai. Dikutip dari *Al-Fatawa* (XII/280).

Ibnu Baz ditanya; apakah wajib berhijrah dari negeri-negeri kaum muslimin yang berhukum dengan undang-undang ?

Beliau menjawab; negara yang berhukum dengan undang-undang, bukanlah negara Islam. Wajib hukumnya berhijrah meninggalkan negara seperti ini. Demikian halnya ketika muncul paham paganisme tanpa adanya seorang pun yang mengingkari dan paham tersebut tidak dirubah; saat itu wajib hukumnya berhijrah meninggalkan negara tersebut, karena ketika kekafiran semakin merajalela dan nampak, berarti negara tersebut negara kafir.

Adapun jika negara tersebut dikuasai beberapa orang, atau hanya ada kekafiran-kekafiran yang tidak seberapa, berarti negara tersebut negara Islam.

Sepertinya Anda ingin mengatakan; andaikan orang yang berhukum pada undang-undang berkata, "*Saya yakin, undang-undang ini batil,*" ucapannya tersebut tidak berpengaruh apapun. Bahkan, ucapannya tersebut justru menyingkirkan syariat. Seperti halnya jika seseorang berkata, "*Saya menyembah patung, dan saya yakin patung itu batil.*"

Ketika yang bersangkutan mampu berhijrah meninggalkan negeri yang disana diterapkan undang-undang positif, ia wajib berhijrah. Demikian dikutip dari *Al-Fatawa* (VI/188).

Dengan demikian, Syaikh Ibnu Baz membedakan antara orang yang menetapkan syariat Allah, menerapkannya, dan tunduk kepadanya, dengan sikap durhakanya terhadap syariat Allah, dimana ia melanggarnya berkali-kali, hingga tak terbatas banyaknya. Dengan orang yang menjadikan selain syariat Allah sebagai rujukan.

Beliau juga berkata (XII/262); kami akan memberitahukan sesuatu di sini. Yaitu, para pembuat undang-undang positif mengatakan, "Kalian, wahai orang-orang yang menisbatkan diri pada hukum syariat! *Toh* kalian punya banyak kitab, yang tidak lain adalah kitab-kitab pendapat dan kitab-kitab para *muqallid*. Sementara kami ini mengacu pada ushul, dan banyak di antara aturan-aturan buatan kami yang sesuai dengan nash-nash syariat dan kitab-kitab fiqh."

Tanggapan; tidak ada hujah dalam pernyataan mereka itu, karena beberapa alasan.

Pertama; para *muqallid* tersebut merujuk pada syariat, meski ada beberapa kekeliruan pada mereka. Namun bisakah disamakan antara orang-orang yang tidak menganggap adanya hakim selain syariat, dengan orang-orang yang membuat aturan sendiri tanpa mengacu pada syariat, dengan dalih aturan tersebut memberikan manfaat bagi rakyat.

Kedua; isi kitab-kitab fuqaha itu sebagian besar di antaranya bersifat syar'i, meski banyak juga aturan-aturan yang hampir sama seperti aturan syar'i karena unsur keterpaksaan.

Ketiga; Mu'adz berkata kepada Nabi ﷺ (ketika ditanya, bagaimana kau memutuskan suatu perkara, jika tidak ada landasan dalilnya dalam kitab dan sunnah), "*Aku berijtihad dengan pendapatku,*" karena nash-nash penuh bermuatan hukum-hukum. Hanya saja pemahaman orang yang terbatas.

Keempat; ada salah satu jenis nash-nash yang mungkin dipahami sebagian orang dengan pemahaman yang tidak sempurna, karena hukum-hukum positif itu adalah undang-undang kafir.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata (XII/262); dengan demikian, undang-undang dan para pembuatnya, sama sekali tidak boleh memutuskan perkara di antara sesama manusia, karena ketika mereka memutuskan suatu perkara, mereka akan memutuskannya sesuai petunjuk undang-undang positif yang menyalahi agama dan syariat Allah, karena mereka tidak bisa melakukan hal lain selain itu. Hukum-hukum mereka yang sesuai hukum syar'i, itu semata kebetulan belaka, dan tanpa diniatkan sebagai penerapan perintah syar'i. Selesai.

an dan akhlak-akhlak para perusak, mewajibkan kaum muslimin menerapkan aturan yang diturunkan di dalam kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya itu.[15]

Ibnu Baz berkata: banyak di antara para penguasa yang takut kepada kaum muda, karena kesalahan kaum muda adalah menuntut syariat Allah ditegakkan, dan menyeru menuju syariat Allah. Dengan demikian, para penguasa merasa takut kepada kaum muda mengkritik mereka karena tidak menerapkan hukum Allah dan tidak membimbing rakyat menuju syariat Allah.

Tuntuan kaum muda ini adalah tuntutan baik yang perlu diapresiasi. Maka dari itu, para pemimpin harus membantu kaum muda dalam menjalankan kebaikan, membimbing mereka menuju kebenaran manakala mereka keliru, menanamkan di dalam diri mereka kecemburuan Islam dan kekuatan iman.

Ketika mereka melakukan kesalahan atau kekeliruan, mereka harus dibimbing menuju kebaikan, dan segala kondisi mereka perlu diawasi, agar umat dapat memetik manfaat dari mereka.[16]

Ibnu Baz berkata: Anda semua tentu sudah pernah mendengar tentang apa yang dilakukan Ibrahim عليه السلام Hanya dia seorang diri yang beriman di muka bumi, sampai akhirnya sepupunya, Sarah masuk Islam, lalu dinikahinya. Dimana semua orang selain mereka berada di atas kekafiran dan kesesatan.

Namun demikian, Ibrahim tidak pernah berhenti berjihad dan berdakwah mengajak umat manusia menuju Allah عز وجل , sampai akhirnya menghampiri berhala-berhala mereka, lalu menghancurkannya hingga berkeping-keping.

Ini menunjukkan kekuatan, semangat, dan idealisme tinggi yang membuat Ibrahim mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, yang bahkan tidak mampu dilakukan banyak orang yang memiliki idealisme lemah. Ibrahim seorang diri melaksanakan urusan besar di sebuah negara besar, yang pada akhirnya mereka mengancam Ibrahim akan dibakar dan disiksa. Lalu Allah menyelamatkan Ibrahim dari tipu daya mereka meski Ibrahim lemah dari sisi minimnya pendukung dan pembela.

---

[15] *Majmu' Al-Fatawa* (III/177).

[16] *As'ilatul Jami' Al-Kabir* (68/B).

Maksudnya, siapapun tidak akan mampu menghadapi kaum muda dan pemilik kekuatan, dalam mendukung kebenaran, menolong, menyerukan, dan bekerjasama dalam melaksanakannya.[17]

Ibnu Baz berkata: ayat-ayat ini mengandung petunjuk dan dalil yang jelas akan kewajiban memutuskan perkara di antara kaum Yahudi, Nasrani, dan seluruh umat manusia, dengan hukum yang Allah turunkan kepada nabi-Nya; Muhammad ﷺ. Juga menunjukkan, bahwa tidak ada Islam dan petunjuk bagi siapapun, kecuali dengan mengikuti apa yang dibawakan oleh Nabi ﷺ. Apapun yang menyalahi yang dibawa oleh Nabi ﷺ, berarti hukumnya sama seperti jahiliyah. Dan, tidak ada hukum yang lebih baik dari pada hukum Allah.[18]

Ibnu Baz berkata: adapun kesaksian bahwa Muhammad utusan Allah; banyak di antara manusia yang tidak memahami hakikat kesaksian ini. Mereka lebih memilih berhukum pada hukum-hukum positif, berpaling dari syariat Allah, dan tidak memperdulikannya, karena tidak mengetahuinya atau pura-pura tidak mengetahuinya.

Kesaksian bahwa Muhammad utusan Allah, mengharuskan beriman kepada Rasulullah ﷺ, taat kepada beliau dalam mengerjakan perintah-perintah beliau, dan menjauhi larangan-larangan beliau, membenarkan berita-berita yang beliau sampaikan, dan tidak beribadah kepada Allah selain dengan syariat yang beliau bawakan.[19]

Ibnu Baz berkata: salah satu keburukan yang paling jelek dan kemungkaran yang paling besar adalah berhukum kepada selain syariat Allah, seperti berhukum kepada undang-undang positif, aturan-aturan produk manusia, tradisi-tradisi para pendahulu, hukum-hukum buatan dukun, tukang sihir, dan peramal yang banyak diikuti dan diridhai oleh sebagian besar manusia saat ini, sebagai pengganti syariat Allah yang diutuskan kepada Rasul-Nya; Muhammad ﷺ.

Tidak diragukan, sikap dan perilaku seperti ini termasuk kemunafikan terbesar, salah satu syiar kekafiran, kezaliman, dan kefasikan terbesar, dan juga hukum-hukum jahiliyah yang telah dibatalkan oleh Al-Qur`an, serta diingatkan oleh Rasulullah ﷺ.

---

[17] *As'ilatul Jami' Al-Kabir* (68/B).

[18] *Majmu' Al-Fatawa* (II/186).

[19] *Majmu' Al-Fatawa* (II/337).

Selanjutnya Syaikh Ibnu Baz menyebutkan ayat-ayat terkait haramnya berhukum kepada *thagut*, lalu setelah itu beliau berkata:

Ini merupakan peringatan keras dari Allah untuk seluruh hamba, agar tidak berpaling dari kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya, serta berhukum kepada yang lain. Juga menunjukkan ketetapan tegas dari Allah ﷻ terhadap siapa yang berhukum dengan selain syariat-Nya, maka ia kafir, zalim, fasik, menyandang akhlak orang-orang munafik, dan kaum jahiliyah.

Maka dari itu, Anda semua harus mewaspadai apa yang diingatkan oleh Allah, wahai kaum muslimin. Berhukumlah pada syariat Allah dalam segala sesuatu. Waspadailah apapun yang menyalahinya, dan hendaklah kalian saling berwasiat untuk memperhatikan masalah ini di antara kalian. Musuhilah dan bencilah orang yang berpaling dari syariat Allah, merendahkannya, atau memperolok-oloknya, dan dengan mudahnya berhukum kepada selain syariat Allah, agar kelak kalian meraih kemuliaan Allah dan selamat dari siksa-Nya.[20]

Ibnu Baz berkata: maka dari itu, negara Islam wajib menjadikan kitab Allah dan sunnah nabi mereka sebagai rujukan hukum, mewaspadai jangan sampai meniru musuh-musuh Allah dalam berhukum pada undang-undang positif yang menyelisihi syariat Allah.

Ini termasuk salah satu kewajiban utama mereka, dan mereka tidak punya udzur untuk tidak menunaikan kewajiban ini. Bahkan, mereka secara pasti berkewajiban menjadikan syariat Allah sebagai hukum, jika memang pengakuan mereka sebagai muslim, benar.[21]

---

[20] *Majmu' Al-Fatawa* (II/140), *Fatawa wa Tanbihat wa Nasha`ih*, Ibnu Baz, hal: 643-648, Darush Shafa. Setelah itu saya menemukan keterangan yang sama dalam Fatawa Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim, yang dinyatakan bersumber dari dua rujukan; *Majmu' Al-Fatawa* (II/140), *Fatawa wa Tanbihat wa Nasha`ih*, Ibnu Baz, hal: 643-648, dan juga fatwa-fatwa ahlul ilmi lainnya (XII/260, fatwa nomor 4041), tanggal 12/11/1380 H.

[21] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (5/A).

Permasalahan:

Ibnu Baz berkata: *thagut* itu kadang berupa *thagut* kecil, dan kadang pula berupa *thagut* besar.[22]

Barangsiapa berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah, berarti ia *thagut*, meski ia mengaku dirinya durhaka,[23] namun ia tetaplah *thagut*, tapi *thagut*-nya berskala kecil. Dan jika ia menghalalkan berhukum dengan selain hukum Allah dan membolehkannya, maka ia berubah menjadi *thagut* besar dan orang kafir yang sesat.

Jika ia berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah ﷻ lantaran menerima suap, atau karena faktor kekerabatan, permusuhan, atau karena sebab-sebab lainnya, padahal ia tahu bahwa dirinya durhaka, berarti ia thagut kecil, zalim, dan durhaka. Hanya saja, ia tidak kafir dengan kekafiran terbesar karenanya.[24]

---

[22] *Syarh Kasyfusy Syubuhat* (II/B/Al-Baradain).

[23] Di tempat lain, Ibnu Baz berkata; "Dan ia tahu bahwa dirinya durhaka, serta telah melakukan kemungkaran besar." Dikutip dari; Syarh Ath-Thahawiyah (XVII/B). Di tempat lain, Ibnu Baz berkata; "Dan ia tahu bahwa dirinya berbuat zalim, keliru, dan lalai. Mungkin juga ia berkata, 'Nanti aku akan berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah.' Perilaku seperti ini adalah kemaksiatan yang tergolong dosa besar, menjadi perantara kekafiran, perantara untuk menjadikan hukum tersebut sebagai hakim, menerimanya, dan membolehkannya, atau menganggapnya baik, dan mengangkat posisinya melebihi tingkatan hukum Allah ﷻ, serta menjadi perantara para kekafiran terhadap Allah ﷻ.

Namun, selama ia mengetahui bahwa dirinya keliru dan zalim, maka ia tidak kafir. Ia hanya durhaka dan di dalam dirinya terdapat semacam kekafiran, tapi bukan kekafiran terbesar, karena ia merasa yakin bahwa dirinya keliru, zalim, dan durhaka. Dan hukum Allah-lah yang wajib diikuti."

Demikian dikutip dari; *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (50/A).

Saya katakan; perkataan pensyarah, "Zalim," mengecualikan orang yang dengan jelas menyatakan dirinya adil, dan hukum-hukum *thaghut*-nya adil.

Di tempat lainnya, Ibnu Baz berkata; "Ia tahu bahwa dirinya durhaka, dan ia menyelisihi kebenaran." Demikian dikutip dari; *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (25/A). Di tempat lainnya, Ibnu Baz berkata; "Sementara ia tahu bahwa dirinya durhaka karena tindakannya itu, dan ia berdosa karenanya." Demikian dikutip dari; *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (97/A).

[24] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (8/B, At-Takwa).

Ibnu Baz berkata: orang yang menyelisihi hukum Allah ﷻ, terbagi menjadi dua kondisi; jika ia menyelisihi hukum Allah seraya menganggapnya boleh, berarti ia kafir dan murtad karenanya. Sementara jika ia menyelisihi hukum Allah karena suatu ambisi dan hawa nafsu, dimana ia tahu bahwa dirinya keliru dan durhaka, hanya saja ia tetap menyelisihi hukum Allah lantaran menerima suap, atau karena faktor kekerabatan, dan semacamnya, ia menjadi zalim, durhaka, dan kafir, tapi dengan kekafiran di bawah tingkat kekafiran terbesar, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid.[25]

Permasalahan:

Ibnu Baz berkata: ketika undang-undang tidak menyelisihi syariat, maka hukumnya tidak apa-apa, dan tetap disebut undang-undang atau aturan, karena setiap undang-undang yang membawa manfaat bagi kaum muslimin, dan tidak menyelisihi syariat Allah ﷻ, hukumnya tidak apa-apa, baik terkait aturan lalu-lintas, peradilan, birokrasi pemerintahan, atau dimana saja, karena syariat Allah membolehkan aturan tersebut, mengingat apapun yang membawa manfaat bagi kaum muslimin, dan tidak menyelisihi suatu nash pun dari kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, juga tidak menyalahi ijma' kaum muslimin, hukumnya tidak apa-apa, karena Allah menjadikan syariat-Nya mengatur segala sesuatu.

Termasuk bagian dari syariat Allah adalah segala sesuatu tertata dengan baik, tidak terabaikan, dan diperhatikan, agar umat manusia meniti jalur yang jelas yang memungkinkan untuk memperhitungkan, menghukum, dan membalas mereka atas kebaikan atau keburukan yang diperbuatnya.[26]

Ibnu Baz ditanya: mereka[27] berpendapat, bahwa ada perbedaan antara orang yang melakukan kemaksiatan lalu kita vonis orang tersebut muslim yang fasik atau tidak sempurna iman, dengan orang yang menjadikan kemaksiatan sebagai undang-undang yang diwajibkan bagi rakyat, karena mereka mengatakan; tidak bisa dibayangkan, aturan yang sangat jauh dari syariat, lalu dijadikannya sebagai undang-undang yang bersifat wajib. Misalkan ia berkata bahwa ia menganggap tindakan tersebut boleh atau halal, tentu tidak terbayangkan, kecuali kemungkinan ia membolehkan atau menghalalkan aturan tersebut. Atau, kemungkinan pula ia menganggap aturan tersebut lebih baik bagi umat manusia, atau alasan semacamnya. Orang seperti ini berbeda dengan orang yang memutuskan perkara terkait persoalan tertentu karena faktor kekerabatan atau karena menerima suap.

Beliau menjawab: Kaidah mengatakan, "***Konsekwensi hukum, bukanlah hukum***." Mungkin dikatakan kepada orang yang memutuskan perkara berdasarkan hawa nafsu atau karena kerabat, bahwa ia menganggap putusan tersebut boleh atau halal. Konsekwensinya memang seperti itu. Ini dalam kaitan antara yang bersangkutan dan Allah. Adapun dalam kaitan antara dirinya dengan sesama manusia; wajib bagi kaum muslimin –jika memang negara mereka adalah negara Islam yang kuat– memerangi orang yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah. Ia harus diperangi layaknya orang-orang murtad, karena pembelaannya terhadap sikap berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah, sama seperti pembelaan terhadap sikap tidak mengeluarkan zakat, dan bahkan lebih besar lagi. Orang seperti ini kafir, seperti dinyatakan dengan jelas oleh Syaikh Ibnu Taimiyah رحمه الله terkait persoalan ini.

Beliau mengatakan, bahwa perang melawan orang seperti ini, sama seperti perang melawan kaum murtad, bukan perang melawan kaum pendurhaka ketika mereka membela kebatilan. Demikian nukilan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Fathul Majid*, dalam *bab; Tafsir At-Tauhid*, terkait perang melawan bangsa Tatar. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, bahwa peperangan melawan mereka ini, tidak sama seperti perang melawan para pendurhaka. Tapi, perang melawan kaum murtad, karena pembelaan yang mereka lakukan terhadap kemaksiatan, sama seperti pembelaan terhadap para pembangkan zakat di era Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Penanya berkata: semoga Allah menjaga Anda. Berkaitan dengan orang yang enggan membayar zakat, ketika ia berperang demi mempertahankan sikapnya itu, apakah kita mengatakan, bahwa ia diperangi layaknya perang melawan kekafiran?

---

[25] Tafsir Surah Al-Ma'idah (XXXVIII/B;tata letak oleh; Al-Ajami).

[26] As'ilatul Jami' Al-Kabir (2/A). Lihat juga; Adhwa'ul Bayan, Asy-Syinqithi (IV/92).

[27] Maksudnya, orang-orang yang mengkafirkan kalangan yang membolehkan undang-undang.

mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian mengharamkannya, dan (bukankah) mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian menghalalkannya?' Adi menjawab, 'Betul.' Beliau berkata, 'Itulah bentuk penyembahan terhadap mereka'." Hadits riwayat Ahmad dan At-Turmudzi. At-Turmudzi menyatakan hadits ini hasan.[11]

Al-hafizh Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya (II/349); karenanya, Allah ﷻ berfirman:

"Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa."

Yakni, ketika Allah mengharamkan sesuatu, berarti sesuatu tersebut haram, apa yang Ia halalkan, berarti sesuatu tersebut halal, apa yang disyariatkan-Nya harus diikuti, dan apa yang diputuskan-Nya harus dilaksanakan.

﴿... لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾﴾

"... Tidak ada tuhan selain Dia. Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan." (At-Taubah: 31)

---

[11] Ibnu Baz berkata tentang hadits ini; "Termasuk hadits hasan." Dikutip dari *Syarh Fathil Majid* (V/A). Ibnu Baz berkata dalam *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (80/B), "Hadits ini dhaif, tapi masyhur." Beliau juga berkata, "Kami katakan; meski di dalam jalur hadits ini ada Ghuthaif bin A'yun, dimana ia dhaif. Namun hadits ini menjadi kuat karena atsar Hudzaifah, dan juga atsar semakna lainnya yang bersumber dari selain Hudzaifah, dari salafus saleh." Lihat; *Majmu' Al-Fatawa* (III/143).

Saya katakan; hadits ini dinyatakan hasan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Al-Fatawa* (VII/67), dan *Minhajus Sunnah* (I/48).

Hadits ini dishahihkan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan dalam *Fathul Majid*, hal: 134, Asy-Syanqithi dalam *Al-'Adzbun Namir* (I/319). Hadits ini diriwayatkan oleh At-Turmudzi, hadits nomor 3095), dan sejumlah perawi lainnya, dari jalur Ghuthaif bin A'yun, dari Mush'ab bin Sa'ad, dari Adi bin Hatim رضي الله عنه. Ghuthaif adalah perawi dhaif. Hadits ini didukung oleh hadits mauquf dari Hudzaifah (VI/115) dari jalur Habib bin Abu Tsabit, dari Al-Bakhturi, dari Hudaifah. Dan, Abu Al-Bakhturi tidak mendengar hadits dari Hudzaifah.

Yakni, Maha Tinggi dan Maha Suci Allah dari sekutu, tandingan, penolong, dan anak. Tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain-Nya, dan tiada Rabb selain-Nya.

Jika diketahui bahwa berhukum kepada syariat Allah adalah konsekwensi kesaksian tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, maka berhukum kepada thagut, para pemimpin, dan semacamnya, meniadakan keimanan kepada Allah ﷻ. Perbuatan seperti ini kekafiran, kezaliman, dan kefasikan.

Allah ﷻ menjelaskan, bahwa berhukum dengan apa yang tidak diturunkan Allah, hukum tersebut adalah hukum jahiliyah. Dan berpaling dari hukum Allah ﷻ adalah sebab datangnya azab dan siksa Allah, yang tidak terelakkan dari kaum yang zalim.

Karena itulah, sebagai wujud rahmat dan hikmah Allah, berhukum di antara sesama hamba-Nya merujuk pada syariat dan wahyu-Nya, karena ketika si hamba mengetahui bahwa hukum yang memutuskan persoalan yang diperselisihkan, bersumber hukum Allah Yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui, dan Maha Teliti, ia menerimanya. Bahkan andaipun hukumnya tidak seperti yang ia inginkan.

Lain halnya ketika si hamba mengetahui bahwa hukum yang dijadikan pemutus perkara bersumber dari manusia sepertinya, yang memiliki hawa nafsu dan syahwat, tentu ia tidak menerima, tetap menuntut dan bertikai. Karena itulah perselisihan tidak berakhir, dan terus terjadi.

Melalui penjelasan di atas, nampak jelas bagi Anda, wahai muslim, bahwa menjadikan syariat Allah sebagai hakim dan berhukum kepadanya, termasuk salah satu kewajiban yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya. Juga termasuk konsekwensi ubudiyah kepada Allah, kesaksian akan risalah nabi-Nya Muhammad ﷺ, dan berpaling dari syariat Allah atau sebagian dari syariat-Nya, mewajibkan azab dan siksaan Allah.

Hukum terkait persoalan ini, dalam kaitannya dengan perlakuan negara terhadap rakyat, atau yang seharusnya diamalkan oleh jamaah kaum muslimin dimana saja dan kapan saja, juga di tengah situasi perselisihan dan pertentangan, baik bersifat khusus maupun umum, baik dalam kaitannya antar satu negara dengan negara lainnya, antar satu kelompok dengan kelompok lainnya, atau antara seorang muslim dengan muslim lainnya; hukumnya saja, karena penciptaan dan perintah hanyalah milik Allah, dan Dialah Hakim yang seadil-adilnya.

Tidak ada iman bagi orang yang meyakini bahwa hukum dan pendapat manusia, lebih baik dari pada hukum Allah dan Rasul-Nya, atau menyerupai hukum Allah dan Rasul-Nya, atau membolehkan untuk menggantikan hukum Allah dan Rasul-Nya, dengan hukum-hukum positif dan aturan-aturan buatan manusia, meski ia yakin bahwa hukum-hukum Allah lebih baik, lebih sempurna, dan lebih adil.

Ibnu Baz berkata: seperti itu juga ucapan, "Saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah," kesaksian ini tidaklah membawa manfaat bagi orang yang mengucapkannya manakala ia tidak menjadikan Rasulullah ﷺ sebagai hakim, tidak tunduk pada keputusan dan syariatnya, tidak mengagungkan perintah dan larangannya.

Kesaksian tersebut tidak membawa guna baginya, karena kesaksian hanya berguna bagi siapa yang mengamalkannya, orang yang mengucapkannya dengan benar, mengesakan Allah, mengikuti syariat dan keputusan Rasulullah ﷺ terkait apa yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan, seperti yang Allah عزّ وجلّ firmankan;

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ٦٥﴾

"Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa`: 65)

Artinya, harus diamalkan. Misalkan seorang pemimpin berkata, *"Saya bersaksi bahwa tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, wajib berhukum dengan syariat Allah, wajib ini dan itu,"* lalu ia membantah kesaksiannya itu dan tidak mengamalkannya, maka kesaksian tersebut tidak membawa guna baginya.

Seperti itu juga ketika ia berkata, *"Saya bersaksi bahwa tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah,"* lalu ia mencaci Allah عزّ وجلّ.[12]

Ibnu Baz berkata: kebutuhan manusia akan berhukum pada syariat, lebih besar dari pada kebutuhan makan dan minum, karena ketika mereka tidak makan dan tidak minum, *paling-paling* mereka mati. Dan, kematian adalah suatu keharusan. Namun ketika manusia kehilangan syariat, menyimpang dari syariat, dan mengikuti selain syariat, sikap seperti ini akan berujung pada azab yang kekal abadi dan siksaan mengerikan. Karenanya, kebutuhan akan syariat dan kebutuhan akan makan dan minum, tidaklah sama.[13]

Ibnu Baz berkata: termasuk salah satu kewajiban lainnya adalah memperhatikan dakwah dan menyampaikan agama Allah kepada umat manusia, karena sebagian besar manusia berada dalam kebodohan, sangat perlu untuk dibimbing menuju apa yang Allah wajibkan terhadap mereka, diberi penjelasan tentang kebenaran melalui kitab Allah dan sunnah Rasulullah ﷺ, dan harus menerapkan kebenaran yang bersumber dari para pemimpin, karena ketika para pemimpin menyimpang, meninggalkan kebenaran, dan tunduk pada kebatilan, saat itu tidak ada lagi cara lain selain berjihad memerangi pemimpin-pemimpin tersebut yang meninggalkan kebenaran, menganut kekafiran dan kesesatan, meski mereka mengaku Islam.

Ini bukan masalah sepele, dan masalah ini memerlukan perhatian ekstra, karena negara-negara yang saat ini disebut negara Islam dan dituntut untuk membela agama Allah, mereka sendiri harus diperangi, harus diarahkan, dan harus dibimbing agar berhukum pada syariat Allah, dan agar menerapkan perintah Allah terkait hamba-hamba-Nya.

Ini bukan urusan memperindah ataupun berangan-angan. Tapi, persoalan ini memerlukan keseriusan dan kerja-keras. Karenanya, Nabi ﷺ bersabda:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ،

---

[12] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (4/A).

[13] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (2/A).

وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ.

"Islam bermula dalam keadaan asing, dan akan kembali terasing seperti pada saat bermula. Maka, beruntunglah orang-orang asing!' Beliau ditanya, 'Wahai Rasulullah! Siapakah orang-orang asing itu?' Beliau menjawab, 'Orang-orang yang memperbaiki (diri dan orang lain), ketika orang-orang telah rusak'."

Tercantum dalam lafazh lainnya;

"Orang-orang yang memperbaiki sunnahku yang telah dirusak oleh manusia."

Dengan keberadaan orang-orang seperti inilah, terwujud perbaikan dan kebaikan di tengah situasi terasing, seperti halnya situasi saat ini, situasi keterasingan besar-besaran dalam hakikat-hakikat.

Adapun pengakuan sebagai muslim, pengakuan seperti ini bukanlah hal asing. Banyak pengakuan-pengakuan seperti ini. Tapi, yang asing adalah berkaitan dengan hakikat dalam menjadikan syariat sebagai hakim, melaksanakan perintah Allah, jujur dalam melaksanakan perintah Allah, dan cemburu karena Allah.

Orang seperti inilah yang dinamakan orang asing. Dengan demikian, orang-orang asing adalah mereka yang melakukan perbaikan pada situasi dan kondisi sesuai petunjuk Al-Qur`an dan sunnah, dimulai dengan memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu, dengan berjihad melawan nafsu diri. Mereka juga harus memiliki pemahaman, berada di atas ilmu dan petunjuk. Bukan berada di atas kebodohan dan kesesatan. Juga harus meminta bantuan terhadap para ulama dan pemimpin, serta meminta saran dan pendapat terkait perbaikan yang dilakukan, dengan melibatkan para tokoh dari kalangan orang-orang baik dan para pengikut petunjuk, agar semua pihak ikut serta dalam menjelaskan kebenaran, membela kebenaran, memadamkan kebatilan, dan menumpas kebatilan, dengan menjalin kerja-sama dalam melaksanakan kebajikan dan takwa.[14]

Ibnu Baz berkata: Allah juga mengutus Muhammad ﷺ untuk melenyapkan aturan-aturan rusak yang ada di tengah masyarakat

---

[14] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (1/B).

insan, akhlak-akhlak menyimpang dan zalim, untuk digantikan dengan aturan-aturan yang baik dan hukum-hukum yang adil.

Karena itulah Allah mengutus beliau untuk melenyapkan kezaliman dan kesewenang-wenangan di muka bumi, menghilangkan kerusakan, menghilangkan aturan-aturan rusak dan *thagut-thagut* yang sewenang-wenang, yang berkuasa dengan kebatilan, menzalimi rakyat, memperlakukan hak-hak rakyat secara seenaknya, dan memperbudak mereka.

Karena itulah Allah mengutus nabi ini; Muhammad ﷺ, untuk menghilangkan aturan-aturan yang rusak, akhlak-akhlak yang zalim, melenyapkan penguasa-penguasa lalim, dan pemimpin-pemimpin perusak, untuk digantikan dengan pemimpin-pemimpin yang membawa perbaikan, aturan-aturan yang adil dan lurus, syariat-syariat yang bijaksana dan adil, yang memberhentikan umat manusia pada batasan-batasan mereka, yang tidak membedakan antara kulit putih dan kulit hitam, kulit merah ataupun yang lainnya, juga tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin, antara orang mulia dan orang jelata.

Allah menjadikan syariat-Nya tidak membedakan siapapun manusia. Bahkan, Allah mengarahkan mereka semua, memerintahkan dan melarang mereka semua. Allah menjelaskan, bahwa manusia yang paling mulia di hadapan-Nya, adalah yang paling bertakwa.

Dengan demikian, Islam datang untuk memerangi dan melenyapkan orang-orang seperti mereka itu, untuk selanjutnya menegakkan negara yang baik dengan kepemimpinan yang baik, yang lebih mementingkan hak Allah, memperlakukan rakyat dengan adil, membuat mereka menyukai apa yang disukai oleh saudara-saudara mereka, tanpa bertindak semena-mena dan sombong. Tapi memperlakukan sesama saudara-saudara dengan adil, berupaya untuk mewujudkan kebaikan dan keberuntungan mereka, memutuskan perkara di antara mereka dengan adil, turut bersama menikmati segala kebaikan bersama mereka, dan tidak ingin menggantikan mereka dengan yang lain.

Seperti itulah Allah mengutus nabi-Nya; Muhammad ﷺ dengan membawa agama menyeluruh, aturan adil, dan syariat-syariat lurus, yang menyapu bersih aturan-aturan kerusakan, melenyapkan hukum-hukum para *thagut*, melenyapkan jalan-jalan kerusak-

Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٥٠﴾

"Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?" (Al-Ma`idah: 50)

Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ
هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ
فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ
أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ٤٤﴾

"Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir." (Al-Ma`idah: 44)

Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ
وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ
لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٥﴾

"Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishash-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qishash)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim." (Al-Ma`idah: 45)

Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ
فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ٤٧﴾

"Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik." (Al-Ma`idah: 47)

Setiap negara yang tidak berhukum dengan syariat Allah, tidak tunduk pada hukum Allah, dan tidak menerima hukum Allah adalah negara jahiliyah, kafir, zalim, dan fasik, berdasarkan nash ayat-ayat *muhkam*. Siapapun yang menganut Islam, wajib membenci dan memusuhi negara seperti ini karena Allah. Haram bagi mereka mengikat jalinan cinta kasih dan membela negara seperti ini, sampai negara tersebut beriman kepada Allah semata, berhukum pada syariat Allah, dan menerimanya.[5]

Ibnu Baz berkata: adapun firman Allah ;

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ٦٥﴾

"Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa`: 65)

Ayat ini berlaku secara umum sesuai zhahirnya. Maka, kaum muslimin tidak boleh keluar dari syariat Allah. Sebaliknya, mereka wajib menjadikan syariat Allah sebagai hakim dalam segala sesuatu, baik berkaitan dengan ibadah, muamalat, maupun dalam seluruh urusan dunia dan agama, karena ayat ini berlaku umum untuk seluruh kaum muslimin.

---

[5] *Majmu' Al-Fatawa* (1/309).

Karenanya, Allah ﷻ berfirman, *"Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman,"* maksudnya umat manusia seluruhnya, baik dari kalangan kaum muslimin maupun yang lainnya, *"Sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim,"* yaitu Muhammad ﷺ, dengan menjadikan beliau sebagai hakim, baik saat beliau masih hidup, maupun menjadikan sunnah beliau sebagai hakim setelah beliau wafat, karena menjadikan sunnah beliau sebagai hakim, artinya menjadikan Al-Qur`an dan sunnah yang Allah turunkan, sebagai hakim. *"Dalam perkara yang mereka perselisihkan,"* yaitu terkait segala sesuatu yang mereka perselisihkan. Inilah yang wajib mereka lakukan, yaitu menjadikan Al-Qur`an dan Rasulullah ﷺ sebagai hakim, maksudnya di masa hidup beliau. Sedangkan setelah beliau wafat, maka dengan mengikuti sunnah beliau yang merupakan penjelas Al-Qur`an dan yang menunjukkan makna-makna Al-Qur`an. Adapun firman Allah,

﴿... ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾﴾

"... (Sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa`: 65)

Maknanya adalah; dada mereka harus lapang karena keputusan Nabi ﷺ, dan tidak ada keberatan di dalam dada mereka atas keputusan beliau, karena keputusan beliau itulah yang benar, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan itulah hukum Allah .

Maka dari itu, siapapun wajib berserah diri pada hukum dan ketetapan Nabi ﷺ, berlapang dada karenanya, dan tidak merasa keberatan. Sebaliknya, mereka harus menerima keputusan tersebut dengan sepenuhnya, sebagai bentuk kerelaan menerima hukum Allah. Inilah kewajiban seluruh kaum muslimin, terkait apapun yang mereka perselisihkan, baik terkait persoalan pengakuan ataupun pertikaian, baik berkaitan dengan ibadah, harta benda, nikah, talak, ataupun berbagai persoalan lainnya.

Iman yang ditiadakan dalam ayat ini adalah asas iman kepada Allah dan Rasul-Nya, dalam kaitannya dengan berhukum kepada syariat, menerimanya, dan beriman bahwa itulah keputusan di antara manusia. Harus seperti itu.[6]

---

[6] *Majmu' Al-Fatawa* (VI/249).

Ibnu Baz berkata: dalam ayat ini, Allah bersumpah bahwa para hamba tidaklah beriman, sampai mereka menjadikan Rasulullah ﷺ sebagai hakim terkait persoalan yang mereka perselisihkan, dan mereka harus tunduk pada keputusan beliau, serta menerimanya dengan rela hati, bukan dengan terpaksa ataupun dengan keberatan.

Ketentuan ini mencakup seluruh persoalan dunia dan agama, karena beliau-lah yang memutuskan perkara terkait seluruh persoalan dunia dan agama ketika beliau masih hidup, dan juga memutuskannya dengan sunnah beliau setelah beliau wafat. Untuk itu, tidak ada iman bagi siapapun yang berpaling dari keputusan beliau, atau tidak menerimanya.[7]

Ibnu Baz berkata: selanjutnya, ijtihad –ketika dibolehkan– hanyalah wewenang ahlul ilmi terkait kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, memiliki pengetahuan mendalam tentang asas-asas dalil syar'i, ushul fiqh, hadits, dan juga memiliki pengetahuan luas tentang bahasa Arab. Wewenang ijtihad bukanlah wewenang selain mereka ini, karena tidak setiap pemimpin adalah alim yang boleh berijtihad. Seperti halnya, tidak setiap pemimpin –baik raja ataupun presiden– dinamakan Amirul Mukminin.

Yang dinamakan Amirul Mukminin hanyalah pemimpin yang memutuskan perkara dengan syariat Allah, mewajibkannya untuk mereka terapkan, dan melarang mereka menyelisihinya. Inilah yang dikenal dari kalangan ulama Islam.[8]

Ibnu Baz berkata: namun selama para pemimpin –selain siapa yang dikehendaki Allah di antara mereka tidak melakukan perbuatan seperti ini– mencari petunjuk dan bimbingan dari selain kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, berhukum kepada selain syariat Allah, dan berhukum kepada aturan buatan musuh-musuh mereka; mereka tidak akan menemukan jalan untuk bisa keluar dari keterbelakangan dan perselisihan di antara mereka. Juga tidak akan bisa terlepas dari penghinaan musuh-musuh mereka, dan pencegahan hak-hak yang seharusnya mereka terima.[9]

---

[7] *Fatawa wa Tanbihat wa Nasha`ih*, Ibnu Baz, hal: 643-648, Darush Shafa, dan *Majmu' Al-Fatawa* (II/140).

[8] *Majmu' Al-Fatawa* (I/122).

[9] *Majmu' Al-Fatawa* (I/282).

Ibnu Baz berkata: Agama Allah عَزَّوَجَلَّ adalah agama menyeluruh, mencakup segala kebaikan manusia baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, karena agama Allah adalah ibadah dan kepemimpinan, dimana seorang mukmin selain menjadi ahli ibadah, juga menjadi komandan pasukan.

Agama Allah adalah ibadah dan kekuasaan, dimana seorang mukmin selain menjadi ahli ibadah, ahli shalat, dan ahli puasa, ia juga menjadi pemimpin yang berhukum pada syariat Allah, dan menerapkan hukum-hukum Allah عَزَّوَجَلَّ, baik dalam bentuk ibadah maupun jihad. Menyeru umat manusia kepada Allah, berjihad di jalan-Nya untuk memerangi siapa yang keluar dari agama Allah عَزَّوَجَلَّ.

Agama Allah adalah mushaf dan pedang, dimana seorang mukmin merenungkan dan menghayati Al-Qur`an, lalu melaksanakan hukum-hukum Al-Qur`an dengan kekuatan, meski dengan pedang ketika diperlukan.[10]

Ibnu Baz berkata: tidaklah menjadi hamba Allah, orang yang tunduk kepada-Nya terkait sebagian sisi-sisi kehidupannya, dan tunduk pada makhluk terkait sisi-sisi kehidupan lainnya.

Makna ini ditegaskan oleh firman Allah;

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾﴾

"Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa`: 65)

Dengan demikian, tidaklah sempurna iman seorang hamba, kecuali ia beriman kepada Allah, menerima hukum-Nya dalam segala hal, berhukum kepada syariat-Nya semata dalam segala persoalan, baik berkaitan dengan nyawa, harta benda, ataupun kehormatan. Tanpa itu, ia menjadi hamba bagi selain Allah, seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya;

---

[10] *Majmu' Al-Fatawa* (I/343).

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ ۖ ... ﴿٣٦﴾﴾

"Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah, dan jauhilah thagut'." (An-Nahl: 36)

Siapa tunduk kepada Allah, patuh kepada-Nya, dan berhukum kepada wahyu-Nya, berarti dia hamba Allah. Dan siapa yang tunduk kepada selain Allah, dan berhukum kepada selain syariat-Nya, maka ia menyembah *thaghut*, dan tunduk kepadanya.

Beribadah hanya kepada Allah semata, berlepas diri dari penyembahan terhadap *thagut* dan berhukum kepada *thagut*, adalah keharusan kesaksian tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah semata, dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, karena Allah adalah Rabb manusia, Tuhan manusia, Dialah yang menciptakan mereka, dan Dialah yang berhak diibadahi, bukan selain-Nya.

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿... أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾﴾

"... Ingatlah! Segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Mahasuci Allah, Tuhan seluruh alam." (Al-A'raf: 54)

Sebagaimana Allah adalah Pencipta satu-satunya, maka Dialah yang memerintah, dan perintah-Nya wajib ditaati.

Allah menuturkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwa mereka menjadikan pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, karena mereka mematuhi para pendeta dan rahib dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Diriwayatkan dari Adi bin Hatim رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwa ia mengira penyembahan terhadap para pendeta dan rahib, hanya dalam bentuk menyembelih hewan kurban untuk mereka, bernazar untuk mereka, bersujud, rukuk untuk mereka, dan perbuatan-perbuatan semacamnya. Seperti ketika ia datang kepada Nabi ﷺ sebagai seorang muslim dan mendengar beliau membaca ayat di atas, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah! Kami tidak menyembah mereka.' Maksudnya orang-orang Nasrani, karena Adi bin Hatim adalah orang Nasrani sebelum Islam. Nabi ﷺ kemudian berkata, "*Bukankah*

Pembatal Keempat:

BARANGSIAPA MEYAKINI BAHWA SELAIN PETUNJUK NABI ﷺ LEBIH SEMPURNA DARI PETUNJUK BELIAU, ATAU HUKUM SELAIN BELIAU LEBIH BAIK DARI PADA HUKUM BELIAU, SEPERTI ORANG-ORANG YANG LEBIH MENGUTAMAKAN HUKUM THAGUT ATAS HUKUM BELIAU, BERARTI IA KAFIR

Imam Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله berkata: "Barangsiapa meyakini bahwa selain petunjuk Nabi ﷺ lebih sempurna dari petunjuk beliau, atau hukum selain beliau lebih baik dari pada hukum beliau, seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum thagut atas hukum beliau, berarti ia kafir."[1]

SYARAH (PENJELASAN)

Ibnu Baz berkata: ulama sepakat, bahwa siapa yang mengatakan hukum selain Allah lebih baik dari pada hukum Allah, atau petunjuk selain Rasulullah ﷺ lebih baik dari pada petunjuk Rasulullah ﷺ, ia kafir.[2]

Ibnu Baz berkata: Adapun undang-undang buatan manusia tanpa bersandar kepada kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya; semua itu hanyalah produk manusia. Siapapun yang menganut Islam, tidak boleh berhukum pada aturan seperti itu, karena sebagian di antaranya tidak lebih utama untuk dijadikan rujukan hukum atas

---

[1] *Ad-Durar As-Saniyyah* (I/361).

[2] *Majmu' Al-Fatawa* (I/247).

Pembatal Keempat:

BARANGSIAPA MEYAKINI BAHWA SELAIN PETUNJUK NABI ﷺ LEBIH SEMPURNA DARI PETUNJUK BELIAU, ATAU HUKUM SELAIN BELIAU LEBIH BAIK DARI PADA HUKUM BELIAU, SEPERTI ORANG-ORANG YANG LEBIH MENGUTAMAKAN HUKUM THAGUT ATAS HUKUM BELIAU, BERARTI IA KAFIR

Imam Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله berkata: "Barangsiapa meyakini bahwa selain petunjuk Nabi ﷺ lebih sempurna dari petunjuk beliau, atau hukum selain beliau lebih baik dari pada hukum beliau, seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum thagut atas hukum beliau, berarti ia kafir."[1]

SYARAH (PENJELASAN)

Ibnu Baz berkata: ulama sepakat, bahwa siapa yang mengatakan hukum selain Allah lebih baik dari pada hukum Allah, atau petunjuk selain Rasulullah ﷺ lebih baik dari pada petunjuk Rasulullah ﷺ, ia kafir.[2]

Ibnu Baz berkata: Adapun undang-undang buatan manusia tanpa bersandar kepada kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya; semua itu hanyalah produk manusia. Siapapun yang menganut Islam, tidak boleh berhukum pada aturan seperti itu, karena sebagian di antaranya tidak lebih utama untuk dijadikan rujukan hukum atas sebagian lainnya, karena semuanya itu termasuk hukum jahiliyah. Juga termasuk hukum thagut yang diingatkan oleh Allah ﷻ.

---

[1] *Ad-Durar As-Saniyyah* (I/361).

[2] *Majmu' Al-Fatawa* (I/247).

Selain itu, Allah mengaitkan keinginan untuk berhukum kepada hukum thagut, dengan orang-orang munafik, seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya;

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ
أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ
رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾﴾

"Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Thagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Thaghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah (patuh) kepada apa yang telah diturunkan Allah dan (patuh) kepada Rasul,' (niscaya) engkau (Muhammad) melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu." (An-Nisa`: 60-61)

Para penganut agama Islam tidak boleh menyerupai musuh-musuh Allah; orang-orang munafik, dengan berhukum kepada selain Allah, dan menghalangi manusia dari hukum Allah dan hukum Rasul-Nya.

Apapun hukum yang menyalahi syariat Allah, itulah hukum jahiliyah.

Allah ﷻ berfirman:

﴿أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾﴾

"Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?" (Al-Ma`idah: 50)

Allah mengabarkan, bahwa menetapkan hukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah, adalah kekafiran, kezaliman, dan kefasikan. Ayat-ayat ini, dan ayat-ayat semakna lainnya, mewajibkan kaum muslimin untuk berhati-hati, agar jangan sampai berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah, wajib berlepas diri dari hukum-hukum seperti itu, bersegera kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, lapang dada menerimanya, dan berserah diri kepadanya.[3]

HUKUM ORANG YANG TIDAK MENERIMA KETETAPAN HUKUM SYARIAT ALLAH

Ibnu Baz berkata: Diantara alasan yang menunjukkan batilnya seruan nasionalisme Arab adalah; seruan kepada nasionalisme dan bersatu di bawah bendera nasionalisme, *-pasti-* akan menggiring masyarakat untuk menolak hukum Al-Qur`an, karena kaum nasionalis dari kalangan non muslim, tidak akan pernah rela menerima hukum Al-Qur`an.

Kondisi ini mengharuskan para pemimpin nasionalisme membuat hukum-hukum positif yang menyalahi hukum Al-Qur`an, agar masyarakat penganut nasionalisme memiliki kesamaan di dalam hukum positif yang dibuat tersebut. Banyak di antara kalangan nasionalisme yang dengan jelas menyatakan seperti itu. Ini adalah kerusakan besar dan kekafiran yang menyebabkan kemurtadan secara terang-terangan,[4] seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya;

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾﴾

"Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa`: 65)

---

[3] *Majmu' Al-Fatawa* (1/279).

[4] Yaitu secara nyata. Ibnu Baz juga berkata terkait orang yang lebih mengutamakan hukum positif atas syariat, "Orang seperti ini jelas kafir." Lihat; *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (19/B).

Dan siapa yang tidak meyakini demikian,[9] berarti ia tidak termasuk golongan kaum muslimin. Dalil-dalil terkait persoalan ini banyak, yang bersumber dari Al-Qur`an dan sunnah.[10]

Ibnu Baz berkata: orang yang mengetahui orang kafir dan kebatilan yang dianutnya, lalu ia tidak mengkafirkannya, atau meragukan kekafirannya, artinya ia mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Ia bukan orang mukmin yang mempercayai putusan kafir yang dijatuhkan Allah terhadap mereka, seperti kaum Yahudi dan Nasrani, karena mereka adalah orang-orang kafir berdasarkan nash Al-Qur`an dan nash sunnah.

Dengan demikian, kewajiban para *mukallaf* dari kalangan kaum muslimin adalah meyakini kekafiran dan kesesatan mereka. Siapa tidak mengkafirkan mereka atau meragukan kekafiran mereka, berarti ia sama seperti mereka, karena ia mendustakan Allah dan Rasul-Nya, meragukan kabar yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Adapun orang yang meninggalkan shalat tapi tidak mengingkari kewajibannya, ulama berbeda pendapat terkait orang seperti ini. Sebagian di antara mereka mengkafirkannya –inilah pendapat yang benar. Ahlul ilmi lainnya mengatakan; ia tidak kafir karenanya, karena ia tidak mengingkari kewajiban shalat. Tapi, ia durhaka dan kafir dengan kekafiran yang lebih rendah tingkatannya, dan syirik dengan kesyirikan yang lebih rendah tingkatannya. Ia tidak menjadi kafir dengan kekafiran terbesar. Pendapat ini dinyatakan oleh sejumlah ahlul ilmi.

Orang yang meragukan kekafiran orang seperti ini, ia tidak kafir, karena permasalahan ini menjadi ijtihad di kalangan ahlul ilmi. Maka dari itu, siapa yang menurutnya orang seperti ini kafir berdasarkan dalil-dalil syar'i, ia wajib mengkafirkan orang tersebut. Sedangkan siapa yang meragukannya, dalil-dalil tidak nampak dengan jelas baginya, dan menurutnya orang tersebut tidak kafir dengan kekafiran terbesar, tapi kafir kecil, maka ia dimaklumi dalam ijtihadnya, dan tidak menjadi kafir karenanya.

---

[9] Maksudnya, tidak meyakini kekafiran orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, dan murtad.

[10] *Majmu' Al-Fatawa* (VIII/199, 200).

Adapun orang yang mengingkari kewajian shalat dan mengatakan, "Shalat tidak wajib," orang seperti ini kafir menurut seluruh ulama. Siapa meragukan kekafiran orang yang mengingkari kewajiban shalat, maka ia kafir. *Na'udzu billah.*

Demikian halnya orang yang mengatakan, bahwa zakat tidak wajib. Maksudnya mengingkari kewajiban zakat, atau mengingkari kewajiban puasa Ramadhan, ia menjadi kafir karena pengingkaran tersebut, karena ia mendustakan Allah dan Rasul-Nya, serta mendustakan ijma' kaum muslimin, sehingga ia menjadi kafir. Siapa meragukan kekafiran orang seperti ini, berarti ia kafir setelah dalil nampak jelas baginya,[11] dan setelah persoalan ini dijelaskan kepadanya, karena ia mendustakan Allah dan Rasul-Nya, serta mendustakan ijma' kaum muslimin.[12]

Ibnu Baz berkata: Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir, berarti ia sama seperti mereka. Beriman kepada Allah mengharuskan untuk mengkafirkan siapapun yang ingkar kepada-Nya.

Karenanya, tercantum dalam hadits shahih; Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ وَحَّدَ اللهَ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ، وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ.

"Barangsiapa mentauhidkan Allah dan mengingkari apa yang disembah selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, dan perhitungan (amal)nya menjadi tanggungan Allah'."[13]

Allah عزوجل berfirman:

﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦﴾

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang

---

[11] Maksudnya, bagi si peragu.

[12] *Majmu' Al-Fatawa* (XXVIII/231).

[13] HR. Muslim, hadits nomor 23.

sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (Al-Baqarah: 256)

Suatu keharusan mengimani Allah, mengesakan-Nya, dan memurniakan amalan agama untuk-Nya, dan mengimani keimanan orang-orang mu'min, mengharuskan untuk mengkafirkan orang-orang kafir yang syariat telah sampai kepada mereka, namun mereka tidak mau beriman, seperti kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, Komunis, dan kaum lainnya yang pernah ada sebelumnya. Juga orang-orang yang telah kesampaian risalah Allah, namun tidak mau beriman, mereka ini adalah para penghuni neraka, dan mereka adalah orang-orang kafir. Kita memohon keselamatan kepada Allah.[14]

Syaikh Ibnu Baz ditanya: bolehkah seorang muslim mengkafirkan seorang muslim lainnya yang tidak mengerjakan shalat wajib, atau memperolok-olok Al-Qur`an? Bolehkah Anda menyebut orang-orang seperti mereka ini kafir, padahal mereka bersaksi bahwa tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah, dan Muhammad utusan Allah?

Beliau menjawab: benar –wahai saudara penanya–. Ketika ada orang yang bersaksi bahwa tiada sesembahan (yang berhak diibadahi) selain Allah, dan Muhammad utusan Allah, lalu ia melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan kafir, maka ia wajib dikafirkan, karena orang muslim itu menjadi kafir manakala ia melakukan salah satu pembatal-pembatal Islam.

Orang yang bersaksi bahwa tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah, dan Muhammad utusan Allah, tidaklah terlindungi untuk melakukan sesuatu yang membuatnya menjadi kafir. Ketika ia melakukan sesuatu yang menyebabkan kafir, ia menjadi kafir karenanya.

Ucapan seseorang; *"Saya bersaksi bahwa tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah, dan Muhammad utusan Allah,"* bukanlah pelindung baginya untuk dikafirkan, manakala ia melakukan salah satu pembatal Islam, seperti yang telah Anda ketahui, wahai saudara penanya.[15]

---

[14] *Majmu' Al-Fatawa* (XXVIII/46).

[15] *Fatawa Nurun 'alad Darb* (I/373).

Syaikh Ibnu Baz ditanya: Bolehkah orang munafik dikatakan; *"Anda kafir,"* atau dia kafir?

Beliau menjawab: Jika Anda mengetahui bahwa dia kafir, berarti dia kafir. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang kafir. Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman tentang mereka ini;

﴿إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾﴾

"Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka." (An-Nisa`: 145)

Dengan demikian, mereka adalah orang-orang munafik. Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾﴾

"Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti." (Al-Munafiqun: 3)

Ketika Anda mengetahui orang tersebut mendustakan Allah dan Rasul-Nya, mencaci Allah dan Rasul-Nya, Anda harus mengatakan kepadanya, *"Anda kafir karena perbuatan Anda,"* dan Anda harus mengingkarinya.[16]

Syaikh Ibnu Baz ditanya: Di antara orang-orang di sekeliling saya, ada yang terus menerus meninggalkan shalat. Jika saya katakan kepadanya, *"Anda kafir karena meninggalkan shalat."* Apakah saya termasuk dalam hadits Rasulullah ﷺ;

مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا.

"Barangsiapa berkata kepada saudaranya sesama muslim, 'Hai orang kafir!' Maka (kata-katanya) kembali kepada salah satu di antara keduanya'."

Tolong dijelaskan!

Beliau menjawab: Ketika Anda berkata kepadanya, *"Hai orang kafir,"* berarti Anda benar menurut pendapat yang shahih, karena Rasulullah ﷺ mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat.

---

[16] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (66/A, B).

Adapun hadits;

إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا.

"Apabila seseorang berkata kepada saudaranya, 'Hai orang kafir!' Maka (kata-katanya) kembali kepada salah satu di antara keduanya'."

Makna hadits ini adalah; apabila ia mengatakan kepada saudaranya, "*Hai orang kafir!*" padahal ia tidak pantas dikatakan seperti itu. Sementara jika ia pantas dikatakan kafir, maka kata-kata kafir tersebut, kembali kepadanya.[17]

Ibnu Baz berkata: tidak diragukan, bahwa sebagian besar makhluk, masuk neraka, dan hanya sebagian kecil saja di antara mereka yang masuk surga, seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya;

﴿وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ ١٠٣﴾

"*Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.*" (Yusuf: 103)

Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ ١١٦﴾

"*Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka membuat kebohongan.*" (Al-An'am: 116)

Adapun pernyataan yang menyebut bahwa seluruh penduduk bumi masuk neraka, pernyataan ini batil. Yang benar, siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, ia termasuk penghuni surga. Yang masuk neraka hanyalah siapa yang ingkar kepada Allah dan menyalahi perintah-Nya.[18]

* * *

---

[17] Dikutip dari; *Nurun 'alad Darb* (VI/252/Asy-Syuwai'ir). Adapun hadits yang menyebutkan; "Barangsiapa mengkafirkan orang muslim, maka ia –yang mengkafirkan–, kafir," hadits ini dusta dan tidak berdasar.

[18] *Majmu' Al-Fatawa* (XXVIII/44).

النَّاقِضُ الرَّابِعُ

مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ غَيْرَ هَدْيِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ مِنْ هَدْيِهِ،
أَوْ أَنَّ حُكْمَ غَيْرِهِ أَحْسَنُ مِنْ حُكْمِهِ،
كَالَّذِي يُفَضِّلُوْنَ حُكْمَ الطَّوَاغِيْتِ
عَلَى حُكْمِهِ فَهُوَ كَافِرٌ.

Yakni, jika berkehendak, maka hendaklah ia beriman, dan ia akan mendapatkan surga. Dan jika ia berkehendak lain, silahkan kafir, dan ia akan mendapatkan neraka. Dengan demikian, ayat ini adalah ayat ancaman, bukannya pilihan. Setiap insan bukannya berhak memilih. Tapi, ia wajib masuk Islam, wajib masuk ke dalam agama Allah, dan wajib berpegangan pada kebenaran.

Demikian halnya firman Allah ﷻ ;

﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦﴾

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (Al-Baqarah: 256)

Ayat ini *mansukh* sebelum jihad diwajibkan.

Meski seseorang berkewajiban masuk Islam, hanya saja ayat ini berlaku sebelum jihad disyariatkan;

﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ ... ٢٥٦﴾

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)..." (Al-Baqarah: 256)

Maksudnya, tidak wajib memaksa seseorang masuk Islam. Namun demikian, ia tetap wajib masuk Islam, demi menyelamatkan diri dari neraka.

Kalangan ahlul ilmi lainnya berkata: ayat ini berkaitan dengan ahli kitab dan kaum Majusi. Yakni, mereka tidak dipaksa masuk Islam, manakala mereka bersedia membayar jizyah, dan ayat ini tidak *mansukh*. Tapi, ayat ini berlaku bagi kalangan ahli kitab.

Bagaimanapun juga, maksud dari ayat ini bukanlah sebagai pilihan, ataupun seseorang dipersilahkan untuk tetap berpegangan pada kekafiran. Kata-kata seperti ini tidaklah diucapkan oleh orang yang mengetahui apa yang ia katakan. Kata-kata seperti ini hanyalah diucapkan orang-orang bodoh. Apakah seseorang dipersilahkan untuk tetap berpegangan pada kekafiran, sampai ia masuk neraka? Kita memohon keselamatan kepada Allah.[7]

Ibnu Baz berkata: tercantum dalam kitab *Shahih Muslim*, dari jalur riwayat Thariq bin Asyim Al-Asyja'i, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ، وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ.

"Barangsiapa mengucapkan; 'Laa ilaaha illallaah,' dan mengingkari apa yang disembah selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, dan perhitungan (amal)nya menjadi tanggungan Allah'."

Juga tercantum dalam riwayat Muslim lainnya; "*Barangsiapa mengesakan Allah*" Nabi ﷺ menjelaskan lafazh '*Laa ilaaha illallaah*,' dengan sabda beliau;

مَنْ وَحَّدَ اللهَ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ، وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ.

"Barangsiapa mengucapkan; 'Laa ilaaha illallaah,' dan mengingkari apa yang disembah selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, dan perhitungan (amal)nya menjadi tanggungan Allah'."

Hadits ini menunjukkan, bahwa barangsiapa mengesakan Allah, mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah saja, dan mengingkari *thagut* atau apapun yang disembah selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, karena ia muslim sebenarnya.

Adapun orang yang tidak mengingkari *thaghut* atau apapun yang disembah selain Allah dan tidak mengesakan Allah, berarti ia bukanlah muslim, tapi kafir. harta dan darahnya tidak haram, sampai ia beriman kepada Allah dan ingkar terhadap *thagut* atau apapun yang disembah selain Allah.

Siapa saja yang tidak mengingkari *thaghut* atau apapun yang disembah selain Allah dan tidak beriman kepada Allah, ia wajib diperangi sampai ia beriman kepada Allah dan masuk Islam, atau sampai ia membayar jizyah jika memang termasuk kalangan yang layak membayar jizyah.

---

[7] *Syarh Fathil Majid* (IV/B/Al-Baradain).

Sementara orang yang beriman kepada Allah, mengesakan Allah, mengingkari *thaghut* atau apapun yang disembah selain Allah, dan berlepas diri dari *thaghut*, dialah muslim sebenarnya; haram harta dan darahnya.[8]

Ibnu Baz berkata: dengan perbuatan dan ucapan, Rasulullah ﷺ menjelaskan kebatilan agama orang yang tidak masuk ke dalam agama Islam, karena beliau memerangi kaum Yahudi dan Nasrani, seperti halnya beliau memerangi orang-orang kafir lainnya. Beliau menerima jizyah dari mereka, agar mereka tidak menghalangi sampainya dakwah kepada yang lainnya, dan sampai ada di antara mereka yang bersedia masuk Islam, tanpa takut kepada kaumnya untuk menghalanginya, mencegahnya, ataupun membunuhnya.

Maksudnya, Nabi ﷺ menghampiri para penganut agama lainnya dari kalangan Yahudi di tempat-tempat ibadah mereka, lalu menyeru mereka masuk Islam. Beliau berkata kepada mereka, "Masuklah ke dalam agama Islam, niscaya kalian selamat." Beliau terus mengulangi seruan dan kata-kata itu.

Beliau juga mengirim surat kepada Heraklius, mengajaknya masuk islam, dan memberitahukan kepadanya, bahwa jika ia enggan masuk Islam, maka ia akan menanggung dosa orang-orang yang enggan masuk Islam karena keengganannya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan;

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ،

مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ:

سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

---

[8] *Syarh Kitab At-Tauhid ma'al Masa'il* (II/B/Al-Baradain).

"Bismillahirrahmanirrahim

Dari Muhammad, hamba dan utusan Allah

Kepada: Heraclius, pembesar Romawi

Keselamatan semoga terlimpah kepada siapapun yang mengikuti petunjuk.

Masuklah ke dalam agama Islam, niscaya kau selamat. Masuklah ke dalam agama Islam, niscaya Allah memberimu pahala dua kali lipat. Jika kau berpaling, kau akan menanggung dosa kaum Aris (orang-orang Romawi). "Katakanlah: 'Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah.' Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: 'Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)." (Ali 'Imran: 64)

Selanjutnya ketika mereka berpaling dan menolak masuk Islam, Rasulullah ﷺ memerangi mereka bersama sahabat-sahabat beliau, dan mewajibkan mereka membayar jizyah.

Untuk menegaskan kepada mereka akan kesesatan mereka, dan agama mereka batil setelah dihapus dengan agama Muhammad ﷺ, Allah memerintahkan setiap muslim memohon kepda Allah setiap hari, di setiap shalat, dan di setiap rakaat, agar memberikan petunjuk kepadanya menuju jalan lurus yang benar dan diterima, yaitu agama Islam, serta menjauhkannya dari jalan orang-orang yang dimurkai –mereka adalah kaum Yahudi dan orang-orang semacamnya yang mengetahui, bahwa mereka berada di atas kebatilan, namun tetap bersikeras berpegangan pada kebatilan–, dan agar dijauhkan dari jalan orang-orang sesat, yang beribadah tanpa ilmu dan mengira bahwa mereka berada di atas jalan petunjuk, padahal mereka berada di jalan kesesatan. Mereka adalah kaum Nasrani dan orang-orang semacamnya dari kalangan umat-umat lainnya yang beribadah di atas asas kesesatan dan kebodohan.

Semua itu dimaksudkan, agar seorang muslim tahu dengan yakin, bahwa seluruh agama selain Islam, batil belaka. Siapapun yang beribadah kepada Allah tanpa berlandaskan Islam, ia sesat.

Pembatal Ketiga:

ORANG YANG TIDAK MENGKAFIRKAN ORANG-ORANG MUSYRIK, ATAU MERAGUKAN KEKAFIRAN MEREKA, ATAU MEMBENARKAN PAHAM MEREKA, IA KAFIR BERDASARKAN IJMA'

Imam Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله berkata: "Orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, atau meragukan kekafiran mereka, atau membenarkan paham mereka, ia kafir berdasarkan ijma'."

SYARAH (PENJELASAN)

Ibnu Baz رحمه الله berkata: dunia ini menyatukan orang baik dan orang buruk, orang kafir dan orang muslim. Sebagian besar penghuni dunia ini berada di atas kekafiran dan kesesatan. Allah عز وجل berfirman:

﴿وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ ١٠٣﴾

"Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya." (Yusuf: 103)

Allah عز وجل berfirman:

﴿وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ
وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ ١١٦﴾

"Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan." (Al-An'am: 116)

Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ۝١٣﴾

"... *Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur.*" (Saba`: 13)

Setelah menyebut kisah sejumlah nabi, Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝٨﴾

"*Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.*" (Asy-Syu'ara`: 8)[1]

Ibnu Baz berkata: men-*tauhid*-kan Allah adalah mengesakan-Nya dengan ibadah, yang bersumber dari iman, kebenaran hati, dan amal nyata. Bukan sekedar tutur kata belaka. Dengan disertai keyakinan, bahwa menyembah selain-Nya adalah penyembahan yang batil, dan penyembah-penyembah selain Allah adalah orang-orang musyrik. Dan berlepas diri dari mereka, seperti yang Allah ﷻ firmankan;

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟
مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ
وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ
لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ
ٱلْمَصِيرُ ۝٤﴾

"*Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, 'Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami mengingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja,' kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, 'Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak (siksaan) Allah terhadapmu.' (Ibrahim berkata), 'Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali'.*" (Al-Mumtahanah: 4)

---

[1] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (76/A).

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۝٢٦ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى
فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ ۝٢٧﴾

"*Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, 'Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali (kamu menyembah) Allah yang menciptakanku; karena sungguh, Dia akan memberi petunjuk kepadaku'.*" (Az-Zukhruf: 26-27)

Ibrahim berlepas diri dari para penyembah selain Allah dan apa yang mereka sembah.

Maksudnya, harus men-*tauhid*-kan Allah, dengan mengesakannya dalam ibadah, berlepas diri dari penyembahan terhadap selain-Nya, dan juga para penyembah selain-Nya. Juga harus meyakini kebatilan kesyirikan.[2]

Permasalahan:

Ibnu Baz berkata: karena kaum Yahudi dan Nasrani tidak percaya kepada Muhammad ﷺ, mereka menjadi kafir dan sesat. Anggaplah sebagian di antara mereka mengesakan Allah ﷻ, namun tetap saja mereka sesat dan kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin, karena mereka tidak beriman kepada Muhammad ﷺ.

Misalkan seseorang berkata, "Saya menyembah Allah semata, saya percaya kepada Muhammad dalam segala sesuatu yang beliau sampaikan, kecuali pengharaman zina," dengan menganggap zina mubah. Karena menghalalkan perzinaan tersebut, maka ia kafir, halal darah dan hartanya, berdasarkan ijma' kaum muslimin.

Demikian halnya misalkan ia berkata, bahwa ia mengesakan Allah, beribadah kepada-Nya semata, bukan menyembah selain-Nya, mempercaya rasul-rasul seluruhnya, khususnya Muhammad ﷺ, kecuali terkait pengharaman homoseksual, maka ia menjadi kafir, halal darah dan hartanya, berdasarkan ijma' kaum muslimin.[3]

---

[2] *Majmu' al-Fatawa* (II/20).

Permasalahan:

Ibnu Baz ditanya: semoga Allah memperlakukan Anda dengan baik, wahai syaikh. Banyak di antara orang yang mengaku menisbatkan diri pada salafiyah yang mensyaratkan, menegakkan hujah harus dilakukan oleh ulama. Karenanya, ketika orang awam mengucapkan mengkafirkan seseorang,[4] si ulama berkata kepadanya, "*Tidak, Anda tidak berwenang mengkafirkan orang lain*?"

Beliau menjawab: menegakkan hujah artinya menegakkan dalil. Inilah yang dinamakan menegakkan hujah. Namun masing-masing disesuaikan dengan kondisinya.[5]

---

[3] *Majmu' al-Fatawa* (II/18).

[4] Maksudnya, ketika orang awam mengkafirkan seseorang yang melakukan perbuatan kafir, seperti mencela agama misalnya.

[5] Ibnu Baz juga berkata dalam *Majmu' al-Fatawa* (XXVIII/213); menegakkan hujah cukup dilakukan dengan menjelaskan kebenaran dengan dalil-dalilnya, kepada orang yang meninggalkan kebenaran, menasihatinya, dan mengarahkannya kepada kebaikan di antara ahlul ilmi, meski mereka bukan ahli *ijtihad*. Mereka cukup mengetahui dalil-dalil syar'i yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, terkait apa yang mereka serukan dan perintahkan. Selesai.

Al-Allamah Sulaiman bin Sahman رحمه الله berkata dalam *Al-Asinnah Al-Haddad*, hal: 163; perlu diketahui, bahwa tidak setiap kekeliruan, ijtihad, dan kebodohan itu pelakunya diampuni, karena Allah mengabarkan kebodohan sebagian besar orang-orang kafir, dan Allah dengan jelas tetap mengkafirkan mereka, dan menyebut orang-orang Nasrani dengan sebutan bodoh, meski seorang muslim tidaklah meragukan kekafiran mereka, dan kekafiran orang yang meragukan kekafiran mereka.

Al-Qur`an menunjukkan, bahwa meragukan asas-asas agama adalah kekafiran. Keraguan adalah kebimbangan di antara dua perkara, seperti orang yang tidak memastikan kebenaran atau kebohongan Rasul, tidak memastikan terjadi atau tidak terjadinya kebangkitan setelah kematian, dan semacamnya. Juga seperti orang yang tidak meyakini kewajiban shalat atau tidak diwajibkan, atau meyakini pengharaman zina atau zina tidak diharamkan. Keyakinan seperti ini kafir berdasarkan ijma' ulama. Tidak ada udzur bagi orang yang kondisinya seperti ini, karena ia tidak memahami hujah-hujah dan penjelasan-penjelasan Allah, karena ketika hujah dan penjelasan Allah telah tiba kepadanya, tidak ada lagi udzur baginya, meski ia tidak memahaminya.

Al-Allamah Sulaiman bin Sahman رحمه الله juga berkata dalam *Ajwibah fi Takfiril Kafir*, hal: 1, versi manuskrip; masalah ini –*maksudnya mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan orang kafir*- sudah disepakati oleh ulama. Dan, ijma' ulama adalah hujah yang wajib dijadikan rujukan. Ini bukan perkataan Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab saja. Pembatal-pembatal Islam, oleh sebagian ahlul ilmi, disebut jumlahnya hampir mencapai 400 perkara. Hanya saja, sepuluh pembatal Islam yang disebutkan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, adalah yang disepakati oleh ulama, dan bukan persoalan cabangan yang mungkin tidak diketahui sebagian besar manusia.

Bahkan, mengkafirkan orang kafir termasuk permasalahan-permasalahan *ushul* yang tidak boleh tidak diketahui. Siapapun tidak punya udzur untuk tidak mengamalkannya. Bahkan, permasalahan ini termasuk salah satu kewajiban dan asas agama.

Apabila Anda sudah memahami persoalan ini, selanjutnya Anda harus mengetahui, bahwa kalimat ikhlas; *laa ilaaha illallaah*, tidaklah membawa guna bagi orang yang mengucapkannya, kecuali dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, meninggalkan penyembahan terhadap selain-Nya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Maka dari itu, siapa tidak mengkafirkan orang yang menyekutukan Allah dalam beribadah kepada-Nya, dan tidak berlepas diri darinya, berarti ia bukan muslim hakiki. Kalimat ikhlas; *laa ilaaha illallaah* yang ia ucapkan, tidak membawa manfaat dan guna baginya, kecuali dengan memurnikan ibadah beserta seluruh jenis-jenisnya, hanya untuk Allah semata, tiada sekutu baginya, mengkafirkan orang yang meninggalkannya, berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin, dan mengkafirkan pelakunya.

Inilah asas dan kaidah agama Islam, dimana di atas asas dan kaidah itulah, bangunan Islam tegak berdiri. Allah menyebut para ahli kesyirikan dengan sebutan kafir dalam banyak sekali ayat. Maka dari itu, harus mengkafirkan mereka ini, karena itulah tuntutan kalimat *laa ilaaha illallaah*, kalimat ikhlas. Maka, makna kalimat ini tidak sempurna, tanpa mengkafirkan orang yang menjadikan sekutu untuk Allah dalam beribadah kepada-Nya, seperti yang tercantum dalam hadits shahih; "Barangsiapa mengucapkan, '*Laa ilaaha illallaah*,' dan mengingkari apa yang disembah selain Allah." Kalimat kedua hadits ini menegaskan penafian, sehingga seseorang tidaklah terjaga darah dan hartanya, tanpa mengucapkan, '*Laa ilaaha illallaah*,' dan mengingkari apa yang disembah selain Allah. Misalkan ia ragu, maka darah dan hartanya tidak terlindungi, seperti yang dikatakan Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله dalam masalah-masalah hadits ini. Beliau menjelaskan, bahwa siapa yang ragu atau tidak menentukan sikap apapun terkait kafirnya orang yang tidak mengkafirkan apa yang disembah selain Allah, maka darah dan hartanya tidak haram. Lantas, bagaimana halnya dengan orang yang tidak mengkafirkan orang kafir?

Syaikh Ibnu Baz ditanya: Apakah hadits tentang orang buta, *tsabit*?

Beliau menjawab: Hadits tersebut derajatnya lumayan, sanadnya *jayyid*, dan dishahihkan oleh penulis (maksudnya Ibnu Taimiyah) dalam *Qa'idah Jalilah*. Saya sudah beberapa kali mengecek sanadnya, dan memang sanadnya tidak bermasalah. Hanya saja, maknanya terkait doa dan syafaat, sudah seperti yang diketahui.[50]

Beliau berkata: Setiap hadits yang mencantumkan tawasul dengan Muhammad ﷺ, atau dengan para nabi, semuanya *maudhu'* dan dusta, kecuali hadits orang buta yang berisi tawasul dengan doa dan syafaat Nabi ﷺ, bukan dengan diri dan hak beliau.[51]

Beliau berkata: Yang *tsabit* dalam hadits orang buta adalah; Rasulullah ﷺ memerintahkannya shalat, berdoa, dan memohon kepada Allah, agar menerima syafaat Nabi ﷺ untuknya, sementara Nabi ﷺ memberikan syafaat dan berdoa untuknya, agar Allah mengembalikan penglihatannya.

Inilah lafazh yang terjaga dalam kisah ini, yang bersumber dari riwayat para perawi *tsiqah*, dari Syu'bah, dari Abu Ja'far Al-Khathmi. Dengan demikian diketahui, bahwa tawasul dengan diri Nabi ﷺ, diri para sahabat, atau dengan hak Nabi ﷺ, hak para sahabat, atau dengan kedudukan Nabi ﷺ dan kedudukan para sahabat; semua itu tidak ada dalilnya.

Ibadah itu bersifat *tauqifiyah* (mengacu kepada dalil), dan tawasul juga bersifat *tauqifiyah* (mengacu kepada dalil). Maka dari itu, tidak boleh bertawasul dengan apapun, selain dengan apa yang disebutkan oleh dalil.

Muhammad `, nabi rahmat. Wahai Muhammad! Aku menghadap kepada Rabbku denganmu terkait hajatku agar terpenuhi, dan agar kau menjadi perantaraku di dalam hajatku, dan Engkau menjadikan beliau perantara terkait hajatku," al-hadits. Disebutkan diakhir hadits; "Orang itu kemudian melakukan (seperti yang Nabi ` perintahkan), lalu ia sembuh."."

[50] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (38/A, At-Takwa).

[51] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (56/B, At-Takwa).

Dalil-dalil menunjukkan tawasul dengan tiga wasilah syar'i;

Wasilah pertama: **Nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya.**

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ ... ١٨٠﴾

"Dan Allah memiliki Asma'ul Husna (nama-nama yang terbaik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebutnya Asma'ul Husna itu..." (Al-A'raf: 180)

Wasilah kedua: **Bertawasul dengan mengesakan Allah, memurnikan amalan agama untuk-Nya, dan beriman kepadanya.**

Nabi ﷺ berdoa;

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

"Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu dengan bersaksi bahwa Engkau Tuhan Yang Maha Esa, Maha Tunggal, tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tiada seorang pun yang menyamai-Mu, aku memohon kepada-Mu agar mengampuni dosa-dosaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,"

Seperti yang tercantum di dalam hadits.

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا يُنَادِي لِلۡإِيمَٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فَـَٔامَنَّاۚ رَبَّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرۡ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلۡأَبۡرَارِ ١٩٣﴾

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, (yaitu), 'Berimanlah kamu kepada Tuhanmu,' maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti'." (Ali 'Imran: 193)

Ini adalah tawasul dengan perantara iman.[52]

---

[52] Di tempat lainnya, Syaikh Ibnu Baz berkata; Anda bisa bertawasul dengan

Wasilah ketiga: **Amal saleh secara keseluruhan.**

Seperti tercantum dalam hadits tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua.

Contoh bertawasul dengan amal saleh adalah misalkan Anda berdoa, "*Ya Allah! Sungguh, aku memohon kepada-Mu dengan baktiku kepada kedua orang tuaku! Jagalah diriku dari apa yang Engkau haramkan kepadaku*", "*Ya Allah! Aku memohon kepada-Mu dengan amalanku dalam menjaga shalat, dengan amalanku menunaikan zakat, dengan cintaku kepada-Mu dan kepada nabi-Mu,*" atau dengan amalan-amalan saleh lainnya.

Inilah tiga wasilah yang disebutkan oleh nash-nash syar'i.

Adapun jika Anda mengatakan, "*Ya Allah! Aku memohon kepada-Mu dengan kedudukan Muhammad,*" "*Ya Allah! Aku memohon kepada-Mu dengan kedudukan nabi-nabi-Mu,*" *Ya Allah! Aku memohon kepada-Mu dengan hak Muhammad,*" *Ya Allah! Aku memohon kepada-Mu dengan hak nabi-nabi-Mu,*" *Ya Allah! Aku memohon kepada-Mu dengan kedudukan dengan hak wali-wali-Mu,*" wasilah seperti ini tidak ditunjukkan oleh dalil, sehingga wajib ditinggalkan.

Di samping wasilah seperti ini bisa menjadi perantara menuju sikap berlebihan terhadap para nabi dan wali. Dan bisa menjurus pada menyeru mereka selain Allah. Maka dari itu, wasilah ini wajib ditinggalkan. Inilah kesimpulan hadits di atas.

Penanya berkata: dalam riwayat ini, ada seruan untuk Rasulullah ﷺ, yaitu lafazh; "*Wahai Muhammad*!" Bolehkah seseorang membaca lafazh ini dalam shalat?

Beliau menjawab: (Boleh jika diucapkan untuk) penghayatan, seperti bacaan; "*Assalamu'alaika ayyuhan nabiyyu,*" (semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu, wahai nabi), " atau diucapan sebagai bentuk penghayatan saat berdoa dan bertawasul dengan doa dan syafaat beliau.

Contoh untuk penghayatan adalah; misalkan Anda mengatakan, "*Assalamu'alaika ya rasulallah,*" (semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu, wahai Rasul Allah), "*Assalamu'alaika ya nabiyyallah,*" (semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu, wahai nabi Allah), *Assalamu'alaika ya thayyiba 'ibadillah,*" (semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu, wahai hamba Allah yang terbaik).

Para sahabat yang merupakan orang-orang paling tahu, paling utama, dan paling menjaga diri; mereka tidak bertawasul dengan zat nabi mereka, tidak pula dengan hak beliau saat beliau masih hidup.

Selanjutnya setelah Nabi ﷺ wafat, mereka bertawasul dengan Abbas (Paman Nabi ﷺ) dan dengan doa Abbas, meski di antara mereka ada Umar, Utsman, Ali, dan nama-nama lainnya di antara sepuluh sahabat yang dijamin surga. Namun mereka tidak protes terhadap Umar (yang bertawasul dengan Abbas).

Sebagian orang mengira, bahwa bertawasul dengan kedudukan atau hak adalah syirik. Anggapan ini keliru, dan tawasul seperti ini bukanlah syirik. Tapi, termasuk bid'ah dan wasilah-wasilah yang dikhawatirkan menimbulkan kesyirikan.[53]

---

tauhid sebagai bagian dari amal saleh. Sehingga bagian ini ada dua macam. Dan bagian tawasul dengan tauhid menjadi macam yang ketiga di antaranya, sementara seluruh amal saleh dijadikan satu macam. Ada macam yang ketiga, yaitu tawasul dengan doa dan syafaat orang yang masih hidup. Dengan demikian, jumlahnya ada empat macam ketika dijabarkan dan dijelaskan secara rinci. Atau ada tiga macam ketika tawasul dengan tauhid dimasukkan ke dalam amalan-amalan saleh.

Penanya berkata: Ada tawasul kelima, yaitu tawasul dengan kebutuhan dan kemiskinan seseorang.

Beliau menjawab: Zhahirnya, tawasul seperti itu termasuk dalam tawasul dengan amal saleh, karena pengakuan seseorang akan kemiskinan dirinya, termasuk amal saleh. Misalkan dengan mengucapkan, "Ya Allah! Aku memohon kepada-Mu dengan kebutuhanku terhadap-Mu, dengan sikapku yang menganiaya diri sendiri, dan dengan kelalaianku," semua ini termasuk amal saleh. Dengan demikian, ketika seorang hamba merendahkan diri kepada Allah, mengakui kelemahan diri, kelalaian diri, dan menganiaya diri sendiri, pada hakikatnya pengakuan seperti ini adalah amal saleh. Jika pun tawasul seperti ini dijadikan macam kelima sebagai bentuk penjelasan, tidaklah bermasalah. Namanya istilah tidaklah perlu diperdebatkan.

Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (62/A, At-Takwa). Penjelasan serupa juga tertera dalam *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (77/A, At-Takwa).

[53] *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (61/A, At-Takwa). Di tempat

---

lainnya, Syaikh Ibnu Baz berkata, "Adapun ketika seseorang berkata, 'Wahai Rasulullah! Semoga shalawat dan salam terlimpah kepadamu,' ucapan ini maknanya untuk penghayatan shalawat dan salam untuk Rasulullah ﷺ di dalam hati, bukannya untuk berdoa'."

النَّاقِضُ الثَّالِثُ

مَن لَمْ يُكَفِّرِ الْمُشْرِكِينَ، أَوْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ، أَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ كَفَرَ إِجْمَاعًا.

dengan jasad Musa, hingga mendorongnya mengerjakan shalat, bukannya ruh Musa meninggalkan tempatnya di langit keenam, dan menempat di kubur.

Ibnu Abdil Hadi berkata, "Tidaklah diragukan, bahwa Musa tidak diangkat dari makamnya pada malam itu (malam Isra' Miraj Nabi ﷺ), tidak pula nabi-nabi lainnya yang beliau lihat di langit. Shalatnya Musa di dalam kubur, juga tidak mengharuskan ruhnya pergi meninggalkan langit keenam lalu menempati kubur. Ruh Musa tetap berada di tempatnya, dan ruhnya memiliki kaitan kuat dengan raganya, hingga mendorongnya mengerjakan shalat. Jika orang yang tidur itu jiwanya menguat dan dapat bertindak di tengah kondisi tidur, hingga badan bergerak dan bangun, serta berpengaruh terhadap badan, lantas bagaimanakah kiranya dengan ruh para nabi?!"

Ibnu Abdil Hadi juga berkata, "Ruh orang tidur berkaitan dengan raganya meski ruh tersebut berada di langit di bawah Arsy, lalu ruh dikembalikan ke dalam raga dalam waktu singkat. Dengan demikian, ruh orang tidur melayang hingga mencapai langit, lalu melihat sesuatu di alam sana, meski tidak secara keseluruhan meninggalkan raga. Sebaliknya, ruh para nabi, *shiddiqun*, dan syuhada berada di *'illiyyun*, dan sesekali dikembalikan ke raga mereka, meski ruh tidak meninggalkan tempat menetapnya. Siapa yang tidak merasa lapang dada untuk memahami dan mempercayai hal ini, jangan terburu-buru menolak dan mengingkarinya tanpa landasan ilmu, karena ruh itu memiliki kondisi lain, yang berbeda dengan kondisi raga."

Ibnu Abdil Hadi berkata, "Secara garis besarnya, adanya ruh dikembalikan ke jasad orang yang mati di alam Barzah, bukan berarti si mayit tersebut hidup, seperti dikira sebagian orang-orang yang keliru, meski jenis kehidupannya adalah kehidupan Barzakh. Pernyataan orang bahwa kehidupan alam Barzakh sama seperti kehidupan biasa, adalah pernyataan yang menyelisihi dalil naqli dan juga dalil akal."

Ibnu Abdil Hadi berkata, "Adanya ruh dikembalikan ke jasad, bukan berarti mengadakan kehidupan yang menghilangkan kematian. Tapi, kehidupan di dalam kubur adalah jenis-jenis kehidupan alam Barzakh. Kehidupan itu sendiri ada beberapa macam. Seperti itu juga kematian. Dengan demikian, menetapkan sebagian kehidupan, bukan berarti menghilangkan kematian, seperti kehidupan Barzakh. Sebaliknya, menetapkan sebagian kematian, bukan berarti menghilangkan kehidupan."

Lihat; *Ash-Sharim Al-Manki*, hal: 222-228. Sebagian ahlul ilmi menyatakan, penjelasan ini bersumber dari Ibnu Taimiyah dalam *Al-Iqtidha'* (II/262). Lihat juga; *Al-Fatawa* (IV/328).

Saya katakan; orang tidur itu, ruhnya berada di dalam jasad. Ia hidup, namun kehidupannya tidak sempurna jika dibandingkan dengan kehidupan orang yang terjaga, karena tidur itu kematian kecil. Jika menganalogikan orang tidur yang nyatanya hidup secara hakiki dengan orang yang terjaga,

tidak dibolehkan. Lantas bagaimana mayit yang hidupnya adalah kehidupan alam Barzakh, disamakan seperti orang yang hidup dan terjaga?!

Di antara syubhat kalangan penyembah kubur adalah; ruh naik dan turun, datang dan pergi. Ketika kami meminta pertolongan kepada nabi atau wali, artinya kami meminta pertolongan kepada orang yang hidup dan mampu, karena kami meminta pertolongan kepada ruhnya, ruhnya mampu melakukan yang kami minta, dan ruhnya hidup. Dengan demikian, ruh-lah yang menghilangkan kesusahan-kesusahan dan mengabulkan doa.

Tanggapan; pernyataan seperti ini batil berdasarkan ijma' kaum muslimin. Tidaklah diragukan bahwa ruh itu hidup dan tidak mati. Hanya saja, ruh tidak mampu melakukan seperti yang mereka katakan itu. Tidak ada dalil yang mendukung pernyataan mereka itu, selain kebohongan belaka. Pernyataan ini bermakna; ruh orang mati mengetahui hal gaib. Padahal pengetahuan tentang hal gaib adalah kekhususan-kekhususan Allah ﷻ.

Saya pernah mendengar seseorang dari kalangan penyembah kubur; ruh orang yang sudah mati bisa menolong satu juta orang sekaligus. Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Shun'Allah Al-Hanafi berkata, "Pernyataan bahwa orang yang sudah mati bisa mengatur sesuatu, lebih buruk dari pernyataan orang yang masih hidup bisa mengatur sesuatu." Setelah itu Al-Hanafi menyebutkan firman Allah;

﴿ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝٤٢﴾

"Allah memegang nyawa (seseorang) pada saat kematiannya dan nyawa (seseorang) yang belum mati ketika dia tidur; maka Dia tahan nyawa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran) Allah bagi kaum yang berpikir." (Az-Zumar: 42)

Shun'Allah Al-Hanafi berkata, "Allah ﷻ mengabarkan, bahwa ruh-ruh itu berada di sisi-Nya. Sementara orang-orang atheis mengatakan, bahwa ruh-ruh bebas bergerak." Demikian seperti yang disebutkan Abdurrahman bin Hasan, bersumber dari Shun'Allah Al-Hanafi dalam *Fathul Majid*, hal: 227.

Saya katakan; diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ (*marfu'*):

إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ يَعْلَقُ فِي الْجَنَّةِ، حَتَّىٰ يَرْجِعَهُ اللهُ إِلَىٰ جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ.

'Ruh orang mukmin itu burung yang mengembara di surga, sampai Allah mengembalikannya ke jasadnya pada hari ketika membangkitkannya.'

Ibnu Baz berkata dalam *Syarh Ath-Thahawiyah* (23/B), "Hadits ini *jayyid*, diriwayatkan oleh Imam Ahmad (III/455) dari Asy-Syafi>i, dari Malik." Ibnu

---

Katsir berkata dalam Tafsirnya (II/164), "Sanad hadits ini shahih, mulia, dan agung."

Saya katakan; disebutkan dalam hadits shahih Al-Barra` dengan lafazh yang panjang; "Lalu ruhnya dikembalikan ke jasadnya." Hadits riwayat Abu Dawud, hadits nomor 4753, Ahmad, dan lainnya. Ibnu Baz berkata, "Pengembalian ruh ke jasad ini bersifat sementara. Maksudnya ruh orang mukmin dikembalikan ke bumi untuk sementara, untuk meminta, lalu setelah itu dikembalikan lagi ke surga, karena ruh orang-orang mukmin itu mengembara di surga seperti yang mereka inginkan, dalam bentuk seperti burung yang mengembara di surga, bertengger di pohon-pohon surga dan di buah-buahnya, sampai Allah mengembalikannya ke jasad pada hari kebangkitan dan perhimpunan, seperti disebutkan dalam hadits shahih dari Rasulullah ﷺ, dari hadits Ka'ab bin Malik Al-Anshari.

Saya katakan; tercantum dalam hadits Muslim, hadits nomor 1887, dan lainnya, dari Abdullah bin Mas'ud dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ (marfu') terkait para syuhada;

أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلَاعَةً، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ، نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا.

"Ruh-ruh mereka berada di perut burung hijau. (Surga) memiliki pelita-pelita yang bergantung di 'Arsy, (ruh-ruh para syuhada) berkelana ke surga seperti yang mereka mau, kemudian bertengger ke pelita-pelita itu, kemudian Rabb mereka muncul dan bertanya, 'Apa kalian menginginkan sesuatu?' Mereka menjawab, 'Apa lagi kami inginkan sementara kami sudah berkelana di surga seperti yang kami inginkan?' Allah menanyakan hal itu kepada mereka sebanyak tiga kali. Karena mereka tahu tidak akan dibiarkan tanpa meminta, akhirnya mereka meminta, 'Ya Rabb, kami ingin Kau mengembalikan ruh-ruh kami ke jasad-jasad kami, hingga kami terbunuh di jalan-Mu sekali lagi.' Karena Allah tahu mereka tidak punya keperluan (lagi), mereka pun ditinggalkan'."

Ahmad (III/2388), dan Abu Dawud (VIII/2503) meriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda:

لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ، وَمَشْرَبِهِمْ، وَمَقِيلِهِمْ، قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا، أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ، وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ، فَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي

Hadits ini menunjukkan bahwa beliau mati. Juga menunjukkan, bahwa ruh beliau berpisah meninggalkan jasad beliau. Hanya saja, ruh beliau dikembalikan ke jasad saat menjawab salam.

Nash-nash yang menunjukkan kematian beliau, baik yang bersumber dari Al-Qur`an dan sunnah, tentu sudah diketahui. Masalah ini sudah menjadi kesepakatan di antara para ahlul ilmi. Namun hal tersebut tidaklah menghalangi kehidupan Barzakh beliau. Seperti halnya kematian syuhada tidaklah menghalangi kehidupan Barzah mereka.[44]

Syaikh Ibnu Baz ditanya: misalkan seseorang melihat seseorang hendak pergi berjihad di jalan Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika kau mati syahid di jalan Allah, berilah aku syafaat di hadapan Allah عَزَّوَجَلَّ ."

Beliau menjawab: orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat setelah mati. Pemberian syafaat ini berlaku setelah kebangkitan dan penghimpunan. Artinya, ketika ia dibangkitkan pada hari kiamat, ia tidak bisa berbuat apa-apa.[45]

سَبِيلِ اللهِ﴾ [آل عمران: ١٦٩] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

'Ketika saudara-saudara kalian gugur di Uhud, Allah menempatkan ruh-ruh mereka di perut burung hijau yang mendatangi sungai-sungai surga, memakan buah-buahan surga, dan bertengger ke pelita-pelita dari emas yang bergantungan di bawah naungan 'Arsy. Saat mereka mendapati makanan, minuman dan tempat tidur yang enak, mereka mengatakan, 'Siapa gerangan yang mau menyampaikan kepada saudara-saudara kami tentang kami, bahwa kami hidup di surga dengan mendapat rizki, agar mereka tidak kikir untuk berjihad dan tidak takut saat perang.' Allah kemudian berfirman, 'Aku yang akan menyampaikan kepada mereka tentang kabar kalian.' Ibnu Abbas berkata, 'Kemudian Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat; 'Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati," (Ali 'Imran: 169) *hingga akhir ayat.* Sanad hadits ini hasan.

Dari firman Allah, "*Mereka mendapat rizki di sisi Rabb mereka*," dan hadits tentang pelita-pelita, dapat disimpulkan, bahwa ruh para wali mendapatkan nikmat di sisi Rabb mereka, dan ruh mereka tidak mengatur apapun, tidak mampu menolong orang-orang mukmin, tidak kuasa melakukan apapun, tidak mampu menolong orang-orang mukmin, tidak kuasa melakukan apapun, tidak turut berperang bersama mereka, dan tidak menolong mereka. Allah jua yang melindungi kita semua.

[44] *At-Tahqiq wal Idhah*, hal: 95-97. Penjelasan serupa juga tercantum di dalam *Syarh Kitab At-Tauhid*, hal: 93.

[45] *Syarh Kasyf Asy-Syubuhat* (III/B).

Ibnu Baz berkata: pada hari kiamat nanti, tak seorang pun memberikan syafaat, kecuali atas izin Allah. Sementara di dunia, orang-orang bisa memberikan syafaat dengan izin-Nya secara umum, karena Allah mengizinkan menurut syariat. Maksudnya, Allah mengizinkan kaum muslimin untuk saling memberikan syafaat satu sama lainnya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ... ٨٥﴾

"Barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)nya..." (An-Nisa`: 85)

Saling memberikan pertolongan di dunia, dibolehkan berdasarkan izin umum dari Allah. Sementara di akhirat, memberikan pertolongan atau syafaat hanya berlaku sesuai izin khusus Allah. Tak seorang pun memberikan syafaat, kecuali dengan izin-Nya.[46]

Ibnu Baz berkata: meminta pertolongan kepada makhluk yang hidup dan ada di hadapan mata, hukumnya boleh di dunia dan akhirat. Contohnya; misalkan seseorang berkata, "Wahai saudaraku! Berdoalah kepada Allah untukku." Ucapan seperti ini boleh disampaikan kepada nabi ataupun yang bukan nabi. Tidak ada pengingkaran dalam hal ini, berdasarkan ijma' kaum muslimin.[47]

Hadits;

"Karena shalawat kalian, diperlihatkan kepadaku."

Permasalahan; Ibnu Baz berkata: ruh Nabi ﷺ berada di *'illiyyun* yang paling tinggi. Demikian halnya ruh orang-orang mukmin juga berada di surga. Jasad mati, sementara ruh tetap bertahan. Ruh orang-orang mukmin berada di surga, sementara ruh orang-orang kafir disiksa.

Adanya bacaan shalawat umat diperlihatkan kepada Nabi ﷺ, dan shalawat mereka disampaikan kepada beliau, bukan berarti menunjukkan, bahwa Nabi ﷺ diseru selain Allah. Nabi ﷺ tidak

---

[46] *Syarh Ath-Thahawiyah* (I/A).

[47] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (49/A, At-Takwa).

memiliki kuasa apapun ketika beliau masih hidup. Lantas bagaimana kiranya setelah beliau wafat; *"Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad)."* (Ali 'Imran: 128)

Bahkan saat beliau hidup pun, beliau tidak punya kuasa apapun terhadap orang lain, kecuali yang Allah perintahkan. Lantas bagaimana halnya setelah beliau wafat.

Dengan demikian, memohon pertolongan kepada Nabi ﷺ, menyeru beliau, bernazar untuk beliau, atau meminta bantuan kepada beliau; semua ini syirik berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, juga berdasarkan ijma' ahlul ilmi dan iman, kecuali dari generasi terakhir ulama yang buruk, dan ulama-ulama generasi-generasi terakhir, yang berbagai urusan nampak tidak jelas bagi mereka. Mereka ini bukanlah acuan. Sebelum mereka ini, sudah ada ijma' ahlul ilmi dari kalangan sahabat dan tabi'in terkait urusan-urusan seperti ini, bahwa semua perkara ini termasuk syirik *akbar*, dan termasuk amalan jahiliyah.[48]

TANGGAPAN UNTUK HADITS ORANG BUTA[49]

---

[48] *Syarh Sunan Abi Dawud* (VI/A/tata letak: Al-Ajami).

[49] Hadits riwayat Ahmad (XIII/17175), lafazh hadits miliknya, Ibnu Majah, hadits nomor 1385, At-Turmudzi, hadits nomor 3574, Hakim (I/526), dan lainnya, dari Utsman bin Hanif;

أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِي، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُ ذَلِكَ، فَهُوَ أَفْضَلُ لِآخِرَتِكَ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ لَكَ» . قَالَ: لَا بَلِ ادْعُ اللهَ لِي. فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، وَأَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنْ يَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ فَتَقْضِي، وَتُشَفِّعُنِي فِيهِ، وَتُشَفِّعُهُ فِيَّ قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ هَذَا مِرَارًا. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: أَحْسِبُ أَنَّ فِيهَا: أَنْ تُشَفِّعَنِي فِيهِ. قَالَ: فَفَعَلَ الرَّجُلُ، فَبَرَأَ.

"Bahwa seorang buta datang kepada Nabi `, lalu berkata, "Wahai nabi Allah! Berdoalah kepada Allah agar menyembuhkanku.' Beliau berkata, 'Kalau kau mau, aku akan menunda (permintaanmu) itu, dan itu akan lebih baik bagi akhiratmu. Dan kalau kau berkehendak lain, aku akan berdoa untukmu.' Si buta itu berkata, 'Berdoalah kepada Allah untukku.' Beliau kemudian memerintahkan orang buta tersebut berwudhu, shalat dua rakaat, lalu membaca doa ini; 'Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu dengan perantara nabi-Mu untuk menghadapi dan mengalahkan musuh, dan meminta kesembuhan untuk orang-orang sakit.

Sebagian fuqaha hanya cukup mengatakan, "Itu bid'ah, dan perantara menuju kesyirikan." Namun pada hakikatnya adalah seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh imam-imam dakwah, seperti Syaikh Abdurrahman bin Hasan dan lainnya, bahwa perbuatan tersebut syirik *akbar*.[37]

Di tempat lain, Syaikh Ibnu Baz berkata: apabila seseorang berkata, "*Wahai fulan!*" "*Wahai Abu Bakar*!" "*Wahai Umar! Berilah aku syafaat*!" atau, "*Berdoalah untukku*!" Apakah ini termasuk syirik *akbar*, jika kata-kata tersebut ditujukan kepada mayit? Penulis (*maksudnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*) menjelaskan, bahwa kata-kata tersebut bid'ah, dan bukan termasuk amalan salaf saleh.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tidak memastikannya termasuk syirik *akbar*. Sementara yang lainnya memastikan bahwa kata-kata tersebut termasuk syirik *akbar*, karena kata-kata tersebut adalah seruan yang ditujukan kepada mayit, agar melakukan sesuatu yang tidak mampu ia lakukan.

Meminta sesuatu kepada mayit yang ia tidak mampu melakukannya, contohnya seperti; meminta si mayit mengampuninya, merahmatinya, atau menyelamatkannya dari sesuatu. Mayit tidak dapat berdoa di alam Barzakh. Berdoa atau memohonkan syafaat, bukanlah wewenang mayit. Karena seseorang meminta kepada si mayit untuk sesuatu yang tidak mampu ia lakukan, artinya permintaannya ini sama seperti permintaan untuk hal-hal lain yang ditujukan kepada si mayit.[38]

---

[37] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (49/A, At-Takwa) secara ringkas.

[38] Al-Allamah Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan mengatakan dalam *Mishbahuzh Zhalam*, hal: 401; "Sebab-sebab atau upaya-upaya biasa yang mampu dilakukan seseorang di dalam hidup, sebab dan upaya-upaya tersebut terputus seiring kematiannya, seperti yang ditunjukkan oleh hadits. Karenanya menurut hukum dan syariat, upaya dan sebab tersebut disamakan dengan sesuatu yang tidak bisa dilakukan yang bersangkutan ketika hidup, seperti; memberikan petunjuk kepada hati orang lain, menyembuhkan orang sakit, menumbuhkan tanaman, meminta keturunan, dan lainnya yang tidak bisa dilakukan saat ia masih hidup. Karenanya, tidak ada bedanya antara perkataan seseorang kepada Al-Masih Isa putra Maryam

Sejumlah imam-imam dakwah memastikan kesyirikan perbuatan seperti ini, seperti Syaikh Abdurrahman bin Hasan رحمه الله dalam *syarah*-nya untuk kitab; *Dinul Islam wa Qa'idatuhu Amran*. Ia berkata, "Perbuatan ini sama seperti meminta rezeki dan meminta pertolongan kepada mayit, karena keduanya sama-sama tidak mampu dilakukan si mayit yang dimintai."[39]

Syaikh Ibnu Baz ditanya: memanggil Rasulullah ﷺ setelah wafat dengan mengatakan, "*Wahai Rasulullah! Ini dan itu*", "*Wahai Rasulullah! Engkau seperti ini dan itu*", "*Wahai Rasulullah! Wahai Tuanku!*" Apakah kata-kata seperti ini boleh?

Beliau menjawab: jika kata-kata tersebut diucapkan semata untuk membayangkan, seperti ucapan, "*Assalamu'alaika ya rasulallah*," (semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu, wahai Rasul Allah), "*Assalamu'alaika ya nabiyyallah*," (semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu, wahai nabi Allah), "*Assalamu'alaika ayyuhan nabiyyu*," (semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu, wahai nabi), " kata-kata seperti ini tidak apa-apa.

Adapun jika diucapkan dalam bentuk menyeru atau memanggil Rasulullah ﷺ, dikhawatirkan orang yang mengucapkan kata-kata tersebut terfitnah, atau memfitnah orang lain. Jika terdapat doa dalam kata-kata tersebut, kata-kata tersebut bukanlah syirik. Meski lebih baik ditinggalkan.

Adapun ketika seseorang berseru, "*Wahai Rasulullah! Tolonglah aku*!" "*Berilah aku syafaat*!" "*Sembuhkanlah sakitku*!" Inilah inti kesyirikan. Namun sebagian orang ada yang berkata, "*Wahai kekasihku, wahai Rasulullah! Aku melakukan ini dan itu*," kata-kata seperti ini bukanlah seruan, tapi sebagai penghayatan. Namun jika diekspresikan dengan ekspresi-ekspresi lainnya, tentu akan lebih baik.

---

setelah ia diangkat ke langit, '*Berilah aku makanan ini dan itu*,' atau kata-kata semacamnya, dengan perkataan seseorang, '*Berikanlah petunjuk kepada hatiku, ampunilah dosaku!*'

Sebelumnya sudah disampaikan, bahwa perkataan kaum Nasrani, '*Wahai ibunda Al-Masih! Berilah aku syafaat di sisi Tuhan!*' adalah kesyirikan berdasarkan ijma' kaum muslimin. Andaikan ibunda Al-Masih diminta saat masih hidup, agar berdoa dan memintakan ampunan, seperti yang dilakukan Nabi ` dengan sahabat-sahabat beliau, tentu tidak terlarang'."

[39] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (85/A, At-Takwa).

Si penanya berkata: jika ia sering mengucapkan kata-kata seperti itu?

Beliau menjawab: lebih baik ditinggalkan, karena mungkin saja ada orang lain yang mengiranya berkata, "*Wahai Rasulullah! Ampunilah aku, tolonglah aku!*" Dimana kata-kata seperti ini bisa saja menyeret pada kesyirikan.[40]

Permasalahan:

Syaikh Ibnu Baz رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: meminta syafaat kepada Nabi ﷺ hanya dibolehkan ketika beliau masih hidup, dan pada hari kiamat, karena beliau mampu melakukannya. Beliau bisa datang lalu memohon kepada Allah untuk menyampaikan keperluan orang yang meminta, karena beliau hidup dan berada di tengah-tengah mereka.[41]

Adapun di dunia, seperti diketahui bahwa syafaat bukan hanya milik Nabi ﷺ saja, tapi juga milik beliau dan juga milik yang lainnya. Karenanya, seorang muslim boleh berkata kepada saudaranya, "*Berilah aku syafaat di hadapan Rabbku terkait ini dan itu.*" Artinya, berdoalah kepada Allah untukku.

Orang yang diminta boleh memohon kepada Allah dan menjadi perantara untuk saudaranya, jika memang perkara yang dimintakan, dibolehkan Allah. Adapun pada hari kiamat, siapapun tidak boleh memberikan syafaat pada orang lain, tanpa izin dari Allah, seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya;

﴿... مَن ذَا ٱلَّذِى يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ ... ﴿٢٥٥﴾﴾

"... *Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya...*" (Al-Baqarah: 255)

Adapun kondisi kematian, kondisi ini khusus. Tidak boleh disamakan dengan kondisi orang sebelum mati. Tidak boleh pula disamakan seperti kondisi setelah kebangkitan, karena amalan si mayit sudah terputus, dan ia tergadai oleh amal perbuatannya, selain hal-hal yang dikecualikan oleh Nabi ﷺ. Maka dari itu, tidak boleh disamakan.[42]

---

[40] *Syarh Kitab At-Tauhid* (VI/B).

[41] Tambahan bersumber dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (49/A, At-Takwa). Perkataan beliau, "*Di tengah-tengah mereka,*" mengecualikan orang hidup yang tidak ada di hadapan mata.

[42] Salah satu syubhat kalangan penyembah kubur generasi terkahir adalah; mereka tidak membedakan antara orang-orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Ibnu Sahman berkata dalam *Al-Asinnah Al-Haddad*, hal; 176, "Seperti diketahui, ketika seseorang meninggal dunia, ruh meninggalkan jasad, hilang seluruh indera perasa dan gerakannya secara keseluruhan, dan terbujur kaku di dalam tanah tanpa ruh, ia tidak dapat memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup, tidak dapat mengabulkan permohonannya ketika memohon kepadanya, tidak mendengar ucapannya, tidak dapat menolongnya ketika ia meminta pertolongan.

Jika ruh para nabi yang merupakan manusia-manusia paling sempurna, dan juga ruh para wali dan orang-orang saleh berada di *'illiyyun* tertinggi, maka mustahil menurut akal, syariat, fitrah, dan takdir, jika ruh-ruh yang berada di atas langit ketujuh dan berada di *'illiyyun* tertinggi, bisa mendengar seruan penduduk bumi, memberi manfaat bagi mereka, dan mengatur mereka. Ini jelas mustahil dan kesesatan nyata, karena Allah تَعَالَى berfirman;

﴿وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسۡتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَهُمۡ عَن دُعَآئِهِمۡ غَٰفِلُونَ ﴿٥﴾﴾

'*Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah (sembahan) yang tidak dapat memperkenankan (doa)nya sampai hari Kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka?*" (Al-Ahqaf: 5)

Maka dari itu, siapapun yang menyeru orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang tidak ada di depan mata, para nabi, orang-orang saleh, dan siapapun yang kedudukannya berada di bawah tingkatan mereka, mereka yang diseru itu lalai atau tidak dapat memperhatikan seruan orang yang menyerunya, berdasarkan nash-nash Al-Qur`an. Lantas bagaimanakah akal orang yang memiliki akal, membenarkan orang yang meminta pertolongan kepada mereka, atau yang diseru dapat memberikan manfaat mereka setelah yang diseru hancur luluh menjadi tanah, tidak memiliki kuasa untuk memberi manfaat bagi diri sendiri, dan tidak dapat menangkal keburukan dari diri sendiri. Lantas bagaimana mereka ini bisa melakukan hal tersebut bagi orang lain? Ini sangat mustahil.

Namun apa bisa dikata, orang-orang musyrik itu telah rusak akal dan fitrahnya. Adapun para nabi; meski jasad mereka tidak hancur, namun mereka tetap tidak mendengarkan doa orang yang menyeru mereka, karena mereka berada di golongan tertinggi, di *'illiyyun* yang paling tinggi. Dengan demikian, meski jasad para nabi tidak termakan tanah, namun bukan berarti mereka bisa mendengar orang yang menyeru mereka."

Ibnu Sahman juga berkata dalam *Al-Hujjah Al-Wadhihah*, hal: 298, "Adapun pernyataan si Rafidhah yang tidak membedakan antara orang yang

Setelah Nabi ﷺ wafat, tidak diragukan bahwa beliau hidup dalam kehidupan alam Barzah, yang lebih sempurna dari kehidupan para syuhada. Hanya saja, kehidupan beliau di alam Barzakh bukanlah sejenis dengan kehidupan beliau sebelum wafat. Tidak pula sejenis dengan kehidupan beliau di hari kiamat. Tapi, kehidupan beliau di alam Barzakh adalah kehidupan yang hakikatnya hanya diketahui Allah saja.

Karenanya, Nabi ﷺ bersabda dalam sebuah hadits;

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

"Tak seorang pun mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah mengembalikan ruhku kepadaku, sampai aku menjawab salamnya."[43]

---

masih hidup dan orang yang sudah mati, pernyataan tersebut tertolak oleh syariat dan juga akal.

Allah Ta'ala berfirman;

﴿وَمَا يَسْتَوِي ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ۝٢٢﴾

'Dan tidak (pula) sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki dan engkau (Muhammad) tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.' (Fathir: 22)

Allah Ta'ala berfirman;

﴿وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝٢٠ أَمْوَٰتٌ غَيْرُ أَحْيَآءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۝٢١﴾

'Dan (berhala-berhala) yang mereka seru selain Allah, tidak dapat membuat sesuatu apa pun, sedang berhala-berhala itu (sendiri) dibuat orang. (Berhala-berhala itu) benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah (penyembahnya) dibangkitkan." (An-Nahl: 20-21)

Penjelasan serupa juga tercantum di dalam kitab *Al-Bayan Al-Mubdi*, karya Ibnu Sahman, hal: 102.

[43] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadits nomor 2025 (*'Aunul Ma'bud*), dan lainnya dengan sanad hasan. Sanad hadits ini dinyatakan *jayyid* oleh Ibnu Taimiyah, seperti yang tercantum dalam *Ash-Sharim Al-Manky*, karya Ibnu Abdil Hadi, hal: 114, 156, *Ar-Radd 'ala Al-Ikhna`i*, hal: 129, dan *Qa'idah Jalilah*, hal: 117. Ibnu Abdil Hadi menyatakan dalam *Ash-Sharim Al-Manky*, hal: 197; "Hadits ini sanadnya mendekati (shahih). Hadits ini layak dijadikan pendukung dan penguat hadits serupa lainnya." Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam *Fathul Bâry* (VI/562), "Para perawinya tsiqah." Ibnu Abdilbarr berkata, "Para imam (hadits) menyebutkan, bahwa hadits ini terjaga, dan hadits ini tidak apa-apa." Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (48/A, At-Takwa).

Saya katakan; sebagian perawi menambahkan; "Di dekat makamku." Hanya saja, tambahan ini tidak berdasar. Al-Allamah Abdullah Abu Bathin berkata dalam *Ad-Durar As-Saniyyah* (I/366), "Hadits ini menunjukkan, bahwa ruh Nabi ﷺ tidak selalu berada di makam beliau." Ia juga berkata (I/545), "Hadits ini menunjukkan, bahwa ruh beliau tidak berada di dalam raga beliau, tapi berada di *'illiyyun* yang tertinggi, dan ruh beliau berhubugan dengan jasad. Hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Permasalahan ini tidak diketahui oleh perasaan ataupun akal." Selesai.

Al-Albani berkata dalam *As-Silsilah Ash-Dha'ifah* (I/363), "Hadits ini menunjukkan, bahwa ruh Nabi ﷺ tidak berada di jasad beliau." Selesai.

Saya katakan; kehidupan para nabi dan syuhada di dalam kubur, adalah kehidupan alam Barzakh dan gaib. Tidak ada yang mengetahui detail dan hakikatnya, selain Allah. Kita tidak mengetahui detailnya seperti apa, selain yang disampaikan melalui wahyu, seperti Nabi ﷺ mengetahui orang yang mengucapkan salam kepada beliau, beliau mengetahui siapa yang membaca shalawat kepada beliau, dan beliau menjawab salamnya.

Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam *Fathul Bâry* (VII/404), "Karena setelah mati dan meski beliau hidup, namun kehidupan beliau adalah kehidupan akhirat, tidak sama seperti kehidupan dunia."

Ruh memiliki kaitan dengan jasad dalam beberapa kondisi;

Pertama; kaitan ruh dengan jasad orang yang masih hidup, baik saat jaga maupun tidur.

Kedua; kaitan ruh dengan jasad pada hari kiamat.

Ketiga; kaitan ruh dengan jasad orang yang sudah mati sesekali di dalam kubur.

Ruh orang-orang yang sudah mati tidak bersama mereka di dalam kubur. Namun, ruh-ruh mereka berkaitan dengan mereka, meski tidak ada yang mengetahui hakikatnya seperti apa, selain Allah ﷻ semata. Keterkaitan ruh dengan jasad orang yang sudah mati seperti ini, berbeda-beda dari sisi kuat dan lemahnya. Kaitan ruh dan jasad untuk para rasul, lebih sempurna dari pada kaitan keduanya yang dimiliki para syuhada. Kaitan antara keduanya yang dimiliki para syuhada, lebih sempurna dari kaitan di antara keduanya yang dimiliki orang-orang saleh. Seperti itulah ruh-ruh mereka berada di golongan tertinggi di atas langit. Ruh-ruh para nabi berkaitan kuat dengan badan mereka, yang mendorong mereka untuk mengerjakan shalat di dalam kubur.

Nabi ﷺ melihat Musa tengah berdiri mengerjakan shalat di dalam kuburnya, beliau juga melihat Musa di langit keenam. Kedua riwayat ini tidaklah saling berbenturan, karena Musa yang terlihat di langit adalah ruh dalam bentuk raganya. Sedangkan Musa yang terlihat di dalam kubur yang tengah berdiri mengerjakan shalat, disebabkan karena kuatnya kaitan ruh

Beliau juga berkata: apabila seseorang berkata kepada orang yang sudah mati, "*Berdoalah kepada Allah untukku*," orang yang diminta doa tidak berkuasa untuk melakukan yang diminta. Atau ia berkata kepada mayit, "*Berdoalah kepada Allah, agar mengampuni dosa-dosaku atau memasukkanku ke dalam surga*." Mayit tidak memiliki kuasa apapun untuk mendoakan seorang pun. Atau misalkan ia mengucapkan kata-kata tersebut kepada patung, bintang, atau makhluk lainnya.

Semua ini syirik *akbar*. Atau misalkan seseorang berkata kepada Rasulullah ﷺ, "*Berilah aku syafaat, wahai Rasulullah*," "*Berdoalah kepada Allah untukku*," "*Aku berada dalam lindunganmu*," ini semua termasuk jenis-jenis syirik *akbar*.

Atau misalkan seseorang berkata kepada orang lain, seperti syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, atau berkata kepada patung, bintang, jin, atau yang lainnya; semua ini termasuk syirik *akbar*. Kita memohon keselamatan kepada Allah.[32]

Syaikh Ibnu Baz ditanya: orang yang meminta kepada mayit agar memberikan syafaat kepadanya, apakah perbuatan ini termasuk syirik?

Karena syafaat bergantung pada izin dan ridha Allah, maka hati harus ditujukan kepada Pencipta syafaat, berserah diri kepada-Nya, dan memutus keterkaitan hati kepada selain-Nya. Berbanding terbalik dengan pemahaman orang-orang musyrik, yang memahami bahwa pengecualian dalam ayat tentang syafaat, membolehkan memintanya kepada selain Allah, karena dikiranya selain Allah, memiliki syafaat. Sama sekali tidak! Karena syafaat sejak awal berasal dari Allah, karena Dialah yang memerintahkan si pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Bukannya ia dapat memberikan syafaat sejak awal. Selanjutnya Allah melengkapi syafaat tersebut dengan mengabulkan permintaannya, untuk menunjukkan kemuliaan si pemberi syafaat di hadapan-Nya.

Allah memberikan syafaat kepada malaikat, para wali, Al-Qur`an, dan Hajar Aswad bagi orang yang menciumnya. Bahkan, banyak di antara amal ketaatan yang memberikan syafaat bagi pemiliknya. Namun demikian, tak seorang berakal pun yang mengatakan, boleh mengalihkan doa dan permohonan pertolongan kepada selain Allah demi mendapatkan syafaat. *Billahit tawfiq*.

Lihat; *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah* (I/119-153), (XIV/114), *Al-Asinnah Al-Haddad*, hal: 25, 131, *Kasyf Ghayahibizh Zhalam*, hal: 49-50, *Adh-Dhiya' Asy-Syariq*, hal: 238; semua kitab tersebut karya Ibnu Sahman. Lihat juga; *Ighatsatul Lahafan*, Ibnul Qayyim, hal: 218.

[32] *At-Tahdzir minasy Syirk wa Anwa'ihi* (II/B/Thaibah).

Beliau menjawab: ya. Siapapun tidak boleh meminta kepada mayit agar memberikan syafaat untuknya. Tidak boleh mengatakan, "*Wahai Badawi! Berilah aku syafaat!*" "*Wahai Rasulullah! Berilah aku syafaat!*" "*Wahai Abu Dawud! Berilah aku syafaat!*" Karena setelah seseorang mati, amalannya terputus.[33]

Adapun jika permintaan tersebut dilakukan di dunia dan yang diminta masih hidup, maka Anda boleh berkata, "*Wahai saudaraku! Berdoalah kepada Allah untukku!*" ini tidak apa-apa, karena para sahabat berkata kepada Nabi ﷺ, "*Berdoalah kepada Allah untuk kami*," ketika beliau masih hidup. Ini tidak apa-apa.

Adapun setelah mati, ia tidak boleh dimintai. Namun pada hari kiamat nanti, Rasulullah ﷺ meminta kepada Allah agar diberi izin untuk memberikan syafaat kepada umat manusia saat mereka bangun dari kubur, setelah mereka meminta kepada Adam, Nuh, dan seterusnya, agar memberikan syafaat untuk mereka. Namun, rasul-rasul yang dimintai, mengalihkan mereka kepada yang lain. Sampai akhirnya, syafaat dialihkan kepada Nabi ﷺ, lalu beliau memberi mereka syafaat, sampai persoalan di antara mereka diputuskan pada hari kiamat. Inilah yang dinamakan *maqam mahmud*, atau kedudukan yang terpuji.

Adapun mayit, ia tidak boleh diseru dan dimintai syafaat. Ia justru harus didoakan dan dimintakan ampunan. Ketika seseorang berkata, "*Wahai Rasulullah! Berilah kami syafaat!*" "*Wahai Rasulullah! Berdoalah kepada Allah untuk kami!*" "*Wahai Rasulullah! Mintakanlah ampunan untuk kami!*" Ini tidak boleh. Ini syirik.[34]

---

[33] Jika amalan si mayit sudah terputus bagi dirinya, lalu bagaimana mayit diminta agar memberikan manfaat kepada orang lain atau memberikan syafaat kepada orang lain. Ini sangat mustahil. Demikian seperti dinyatakan oleh Ibnu Sahman dalam *Al-Bayan Al-Majdi*, hal: 103; jika Anda berkata; bagaimana dibolehkan ucapan Anda kepada orang yang masih hidup, berada di hadapan Anda, dan mampu melakukan yang Anda minta, "*Berdoalah untukku!*" lalu ucapan yang sama tidak dibolehkan setelah orang yang diminta meninggal dunia? Dijawab; hukum berbeda antara orang yang masih hidup dan orang yang sudah mati. Contohnya adalah ucapan Anda kepada orang yang masih hidup, berada di hadapan Anda, dan mampu melakukan yang Anda minta, "*Tolonglah aku dengan dirimu!*" Permintaan seperti ini boleh. Namun, jika Anda berkata kepadanya setelah ia mati, "*Tolonglah aku dengan dirimu!*" dan Anda meyakini bahwa si mayit tersebut dapat menolong Anda dengan dirinya setelah ia mati, seperti halnya saat ia masih hidup, berarti Anda menyekutukannya bersama Allah ﷻ. Permasalahan ini tentu sudah sangat jelas. Banyak di antara para penyembah kubur yang sependapat dengan kami dalam hal ini. Untuk itu, perlu dipikirkan!

Syaikh Ibnu Baz ditanya: orang datang ke kuburan lalu meminta kepada si mayit agar berdoa di hadapan Allah untuknya?

Beliau menjawab: si mayit tidak punya kuasa untuk itu. Ketika seseorang berkata kepada mayit, "*Berilah aku syafaat!*" atau, "*Berdoalah untukku!*" Ini jelas syirik, karena mayit tidak memiliki kuasa untuk itu.

Si penanya berkata: ketika seseorang berkata kepada kuburan, "*Berdoalah untukku di hadapan Allah?*"

Beliau menjawab: ini tidak boleh. Ini syirik,[35] karena meminta

---

34 *Tadzkiratul Anam Syarh Nawaqizhil Islam.*

35 Perkataan syaikh Ibnu Baz, "*Ini termasuk syirik,*" maksudnya seperti halnya jika yang bersangkutan berkata kepada Lata atau Hubal, "*Berdoalah kepada Allah untukku!*" atau berkata kepada pohon atau batu, "*Berdoalah kepada Allah untukku!*" Tidak ada bedanya, antara ucapan ini dengan ucapan yang dikatakan di hadapan patung, "*Berilah aku syafaat di hadapan Allah!*" karena syafaat itu doa. Siapapun yang meminta doa kepada mayit, dan memohon kepada mereka, ia termasuk dalam firman Allah;

﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦﴾

"*Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi bencana kepadamu selain Allah, sebab jika engkau lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.*" (Yunus: 106)

Yaitu, orang-orang musyrik. Artinya, ia menyeru dan berdoa kepada selain Allah, yaitu menyeru wali, dan siapapun makhluk. Wali itu sama sekali tidak dapat memberikan manfaat ataupun menimpakan mara-bahaya, karena ia sudah mati.

Ia juga termasuk dalam firman Allah;

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ ٥ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَٰفِرِينَ ٦﴾

"*Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah (sembahan) yang tidak dapat memperkenankan (doa)nya sampai hari Kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka? Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari Kiamat), sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.*" (Al-Ahqaf: 5-6)

sesuatu kepada mayit, yang tidak mampu ia lakukan. Urusan si mayit sudah selesai.

Si penanya berkata: sebagian orang mengatakan, bahwa perkataan ini adalah perkataan Ibnu Taimiyah. Benarkah hal itu, wahai syaikh?

Beliau menjawab: ya benar, ia tidak berdusta, seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dengan jelas menyatakan, perbuatan tersebut syirik *akbar*.[36]

Ada beberapa poin yang bisa dipetik dari ayat ini;

Pertama; "*Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah (sembahan),*" yaitu wali dan semacanya.

Kedua; "*Yang tidak dapat memperkenankan (doa)nya,*" wali itu tidak dapat memperkenankan permohonan orang yang menyerunya di dalam kubur.

Ketiga; "*Sampai hari Kiamat,*" karena ia mati, tidak kuasa untuk membantu orang-orang yang terdesak, dan mengabulkan permohonan orang-orang yang meminta.

Keempat; "*Dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka?*" wali itu lalai terhadap orang yang berkata kepadanya, "Berdoalah kepada Allah untukku!" "Janganlah engkau memupuskan harapanku!" "Janganlah engkau menolak kami dengan hampa!" "Kepada Allah, kemudian kepadamu, aku berharap!"

Orang seperti ini layak termasuk dalam firman Allah,

﴿وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَٰفِرِينَ ٦﴾

"*Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari Kiamat), sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.*" (Al-Ahqaf: 6)

Maka dari itu, orang yang berkata kepada mayit, "*Ampunilah aku, rahmatilah aku, tolonglah aku, masukkanlah aku ke dalam surga, selamatkanlah aku dari neraka!*" Atau berniat dalam hati untuk mengucapkan, "*Tolonglah aku!*" atau kata-kata serupa lainnya, si mayit tidak dapat menolong, tidak dapat memasukkan siapapun ke dalam surga, dan tidak dapat menyelamatkan siapapun dari neraka, tidak dapat merahmati siapapun secara terpisah, tapi dengan berdoa kepada Allah. Orang seperti ini adalah orang musyrik dalam uluhiyah, dan niat tersebut tidaklah mengeluarkannya dari syirik uluhiyah. Hanya saja, ia tidak menjadi musyrik dalam uluhiyah dan rububiyah, kecuali jika meyakini, bahwa si mayit dapat memberikan pertolongan, merahmati, dan menyiksa dengan sendirinya.

36 *Syarh Kasyfisy Syubuhat* (II/A/Al-Baradain).

Faidah; Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata dalam *Qa'idah Jalilah*, hal: 41; orang-orang musyrik dari kalangan mereka ini kadang mengatakan,

---

"*Kami meminta syafaat kepada mereka.*" Maksudnya, kami meminta kepada malaikat dan nabi-nabi agar memberikan syafaat kepada kami. Ketika kami mendatangi makam seseorang di antara mereka, kami memintanya agar memberi kami syafaat. Ketika kami membuat gambar mereka –*gambar yang dimaksud mungkin berupa patung dan mungkin berupa gambar-gambar seperti gambar yang menempel di dinding gereja kaum Nasrani*–, mereka berkata, "Maksud kami membuat gambar-gambar ini adalah untuk mengenang orang-orang yang digambar, dan juga mengenang biografi mereka. kami berbicara kepada patung-patung itu dengan maksud berbicara kepada orang-orang aslinya, agar mereka memberi kami syafaat di hadapan Allah," sehingga seseorang di antara mereka berkata, "*Wahai tuanku, si fulan!*" "*Wahai tuanku, George, Petrus!*" *atau*, "*Wahai bunda Maria!*" "*Wahai Tuan Khalil!*" "*Wahai Tuan Musa bin Imran!*" atau yang lainnya, "*Berilah kami syafaat di hadapan Rabbmu!*"

Mereka juga kadang berbicara kepada mayit yang ada di dalam kubur, "*Mintalah kepada Rabbmu untukku.*" Atau berbicara kepada orang yang masih hidup, namun tidak ada di hadapan matanya, seperti mereka berbicara kepada orang yang ada di hadapan matanya, juga dengan menyenandungkan kasidah-kasidah. Seseorang di antara mereka berkata, "*Wahai Tuanku si fulan! Aku berada dalam lindunganmu. Berilah aku syafaat di hadapan Allah. Mintalah kepada Allah agar menolong kami atas musuh kami!* Mintalah kepada Allah agar menghilangkan kesusahan yang menimpa kami ini. Aku mengadukan ini dan itu kepadamu, maka mintalah kepada Allah, agar menghilangkan kesusahan ini."

Atau, seseorang di antara mereka berkata, "*Mintalah kepada Allah agar mengampuniku.*" Ada juga yang menakwilkan firman Allah;

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ
وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابٗا رَّحِيمٗا ٦٤﴾

"*Dan Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu (Muhammad), lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.*" (An-Nisa`: 64)

Mereka berkata; "*Jika kita meminta beliau memohonkan ampunan setelah beliau wafat, berarti kedudukan kita sama seperti para sahabat yang memohon permintaan ampunan kepada Nabi* ﷺ."

Dengan pernyataan seperti itu, mereka menyalahi ijma' para sahabat, tabi'in, dan kaum muslimin secara keseluruhan, karena tak seorang pun di antara mereka yang meminta Nabi ﷺ setelah beliau wafat, agar beliau memberikan syafaat kepadanya, tidak meminta sesuatu pun kepada beliau, dan tidak ada seorang imam pun yang menuturkan hal seperti itu dalam kitab-kitab mereka. Yang menyebutkan seperti itu, hanyalah fuqaha generasi terakhir saja, dan mereka menuturkan kisah yang didustakan terhadap

Di tempat lain, Syaikh Ibnu Baz berkata ketika ditanya tentang syafaat; ... perbuatan tersebut syirik, karena meminta sesuatu kepada mayit, yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun selain Allah. Selain itu, perbuatan tersebut adalah perantara menuju perbuatan lain yang lebih besar lagi, seperti; memohon pertolongan

---

Imam Malik ﵀, seperti yang akan dijelaskan selanjutnya, *insya Allah*.

Intinya, jenis-jenis khitab (ujaran) yang ditujukan kepada para malaikat, nabi-nabi, dan orang-orang saleh setelah mereka meninggal dunia, dan diucapkan di hadapan makam mereka, ketika mereka tidak berada di hadapan mata, dan berbicara di hadapan patung-patung mereka; ini termasuk jenis kesyirikan terbesar yang ada di kalangan kaum musyrikin selain ahli kitab. Juga di kalangan para ahli bid'ah ahli kitab dan kaum muslimin, yang mengada-adakan syirik dan ibadah yang tidak diizinkan oleh Allah.

Allah Ta'ala berfirman;

﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ وَلَوۡلَا كَلِمَةُ ٱلۡفَصۡلِ لَقُضِيَ بَيۡنَهُمۡۗ وَإِنَّ
ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٢١﴾

"*Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan (diridai) Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda (hukuman dari Allah) tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.*" (Asy-Syura: 21)

Ibnul Qayyim berkata dalam *Madarijus Salikin* (I/259), "Di antara jenis-jenis syirik *akbar* adalah meminta hajat kepada mayit, memohon pertolongan kepada mereka, dan menghadap kepada mereka. Inilah pangkal kesyirikan dunia, karena mayit itu sudah terputus amal perbuatannya, ia tidak kuasa memberikan manfaat bagi diri sendiri atau menolak mara bahaya dari diri sendiri, apalagi bisa memberikan manfaat atau menolak mara bahaya dari orang yang meminta pertolongan kepadanya, meminta hajat kepadanya, atau memintanya agar memberikan syafaat di hadapan Allah.

Perilaku seperti ini disebabkan karena ketidaktahuannya tentang pemberi syafaat dan yang diberi syafaat di hadapan Allah, karena siapapun tidaklah kuasa memberikan syafaat di hadapan Allah, tanpa izin-Nya. Allah tidak menjadikan permintaan pertolongan dan permohonan seseorang kepada mayit, sebagai sebab bagi Allah untuk memberikan izin. Sebab izin Allah untuk memberikan syafaat hanya didapatkan dengan kesempurnaan tauhid. Si musyrik ini justru melakukan suatu sebab yang menghalangi izin Allah. Ia sama seperti orang yang meminta pertolongan untuk suatu hajat, dengan melakukan sesuatu yang menghalangi tercapainya hajat tersebut.

Seperti itulah kondisi setiap musyrik. Mayit itu justru memerlukan doa orang lain, memerlukan orang lain yang masih hidup memintakan rahmat untuknya, dan memohonkan ampunan untuknya. Namun, orang-orang musyrik justru membaliknya."

kami". Musyrik tetaplah musyrik, meski ia tidak meyakini sembahan-sembahan tersebut memberikan manfaat dan menimpakan mara bahaya.

Ketika ia menyeru mereka selain Allah, ketika ia memohon pertolongan kepada mereka, atau menyeru mereka baik dari dekat maupun dari jauh,[25] atau menyeru para nabi, menyeru jin, atau semacamnya, berarti ia musyrik karena praktek yang dilakukannya itu. Meski ia tidak mengatakan, "Mereka itu memberi manfaat atau menimpakan mara bahaya," dan meski ia hanya menyatakan sembahan-sembahan tersebut hanya sebatas pemberi syafaat saja.

Adapun jika ia mengatakan, "Mereka itu memberi manfaat atau menimpakan mara-bahaya," berarti ia musyrik dalam hal *rububiyah*. Padahal orang-orang kafir Quraisy dan semacamnya, tidak berkeyakinan semacam itu. Mereka tahu, bahwa sembahan-sembahan mereka itu tidak memberi manfaat atau menimpakan mara bahaya.[26] Mereka juga tahu, sembahan-sembahan mereka hanyalah benda mati, atau orang-orang saleh yang sudah mati, yang mereka seru selain Allah. Atau, yang mereka seru adalah para nabi, seperti; Isa, Shalih, dan semacamnya.

Intinya, orang-orang musyrik terdahulu meyakini, bahwa sembahan-sembahan yang mereka sembah itu tidaklah memberi manfaat atau menimpakan mara bahaya kepada mereka selain Allah. Hanya saja, sembahan-sembahan mereka itu –*kata mereka*– memberi mereka syafaat, dan mereka mengharapkan syafaat sembahan-sembahan mereka. Karena itulah, mereka menyembahnya bersama Allah.

Kesimpulan permasalahan ini; orang yang menyeru mayit-mayit yang berada di dalam kubur, dan orang yang meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah mati, memohon pertolongan kepada nabi-nabi dan orang-orang saleh, ia kafir dan musyrik karena seruan tersebut, meskipun ia tidak mengatakan bahwa yang ia seru tersebut, dapat memberikan manfaat ataupun menimpakan mara bahaya. Dan meskipun ia hanya menyatakan, mereka itu hanya sekedar perantara saja.

Adapun orang yang mengatakan bahwa mereka ini dapat memberikan manfaat dan menimpakan mara bahaya, meski mereka masih hidup, dan orang yang menyatakan bahwa mereka ini memberikan manfaat dan menimpakan mara bahaya secara tersendiri selain Allah, berarti anggapan ini termasuk kekafiran terbesar, meski keyakinan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang masih hidup.

Siapa menyatakan bahwa si fulan dapat memberikan manfaat dan menimpakan mara-bahaya selain Allah, baik malaikat, pemimpin, alim, ataupun jin, berarti ia kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin, karena anggapan dan keyakinan seperti ini termasuk syirik dalam *rububiyah*. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pun tidak mengenali keyakinan seperti ini.

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾﴾

"Dan jika engkau bertanya kepada mereka, 'Siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab, 'Allah,' jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan (dari menyembah Allah)?" (Az-Zukhruf: 87)

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾﴾

"Katakanlah (Muhammad), 'Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari

---

[25] Perkataan Ibnu Baz, "*Atau menyeru mereka baik dari dekat maupun dari jauh.*" Di tempat lainnya, beliau berkata, "*Memohon keperluan kepada orang-orang yang sudah mati, meminta pertolongan, bantuan, dan kesembuhan kepada orang yang sudah mati, atau memohon kepada patung, batu, pohon, dan lainnya, adalah perbuatan syirik akbar di mana saja, baik dilakukan di kuburan, jalanan, laut, darat, rumah, ataupun di dalam pesawat, kereta api, dan dimana saja*" semua ini adalah perbuatan syirik *akbar* berdasarkan ijma' kaum muslimin. Juga berdasarkan nash Al-Qur`an dan sunnah." Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (14/B, At-Takwa).

[26] Yaitu, siapa saja yang mereka seru selain Allah.

yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan?' Maka mereka akan menjawab, 'Allah.' Maka katakanlah, 'Mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?" (Yunus: 31)

Mereka tahu, bahwa Dia-lah Allah ﷻ, Dialah yang mengatur segala urusan, Dia-lah yang memberi manfaat dan menimpakan mara-bahaya.[27]

Permasalahan; Syaikh Ibnu Baz رحمه الله ditanya: terkait ucapan Rasulullah ﷺ:

"Dan kami, wahai Ibrahim, bersedih karena berpisah denganmu."

Ucapan ini berisi *munajat*. Beliau mengatakan, "*Wahai Ibrahim!*" Ini namanya bermunajat kepada orang yang sudah mati?

Syaikh Ibnu Baz رحمه الله menjawab: ucapan seperti ini tidak apa-apa. "*Air mata berlinang dan hati bersedih,*" kata-kata ini ditujukan kepada orang yang sudah mati, namun sebagai ungkapan rasa sedih atas kematiannya. Tidak ada maksud lainnya. Sama seperti ucapan, "*Assalamu 'alika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh,*" (semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu, wahai nabi, dan begitu juga rahmat dan berkah Allah).

Si penanya berkata: sebagian orang menjadikan ucapan Nabi ﷺ di atas sebaga dalil yang membolehkan bermunajat kepada orang-orang yang sudah mati?

Beliau menjawab: itu termasuk khurafat.[28]

Si penanya berkata: seperti ucapan; *wahai Shalahuddin! Wahai Muhammad! Wahai Rasulullah!*

Beliau menjawab: jika kata-kata ini tidak dimaksudkan seruan, maka tidak apa-apa. Misalkan seseorang berkata, "*Shalawat dan salam semoga terlimpah kepadamu,*" "*Semoga Allah merahmatimu, wahai Shalahuddin!*" "*Semoga Allah melimpahkan shalawat kepadamu, wahai Muhammad!*" Ini tidak apa-apa, karena berisi doa untuk mereka. Kata-kata ini bukanlah doa meminta sesuatu kepada mereka.

---

[27] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (85/B).

[28] Karena setiap orang yang berakal tahu, bahwa Nabi ﷺ tidak memohon pertolongan kepada anak beliau, Ibrahim, agar mendekatkan beliau kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, atau melepangkan kesusahan dari beliau ketika beliau mengucapkan kata-kata tersebut.

Si penanya berkata: *berarti, hadits di atas termasuk dalam pengertian doa?*

Beliau menjawab: *ya, termasuk dalam pengertian ungkapan kesedihan.*[29]

Syaikh Ibnu Baz رحمه الله ditanya: bagaimanakah hukumnya memohon syafaat kepada Nabi ﷺ setelah beliau wafat?

Beliau menjawab: tidak boleh meminta apapun kepada nabi atau siapapun setelah mati. Permintaan seperti ini adalah kesyirikan terhadap Allah ﷻ. Orang-orang musyrik meminta sesuatu kepada orang-orang yang sudah mati, yang tidak mampu mereka lakukan.

Syafaat hanya diminta di dunia dan di akhirat saja. Sementara di alam Barzakh, syafaat tidak boleh diminta dari siapapun, apakah itu dari nabi ataupun selain nabi, ataupun orang-orang saleh. Siapa meminta syafaat kepada mereka, berarti ia meminta sesuatu kepada mereka, yang tidak dapat mereka lakukan. Perbuatan ini termasuk syirik *akbar*.

Contohnya, misalkan seseorang berkata, "*Tolonglah saya!*" "*Sembuhkanlah keluarga saya yang sakit!*" "*Pulangkanlah keluarga saya yang pergi!*" Atau kata-kata serupa lainnya.

Si penanya berkata: semoga Allah memaafkanmu. Apakah kata-kata seperti ini bisa dimaklumi karena kebodohan?

Beliau menjawab: kata-kata seperti tidak bisa dimaklumi karena kebodohan, karena maqam ini adalah maqam agung.[30] Namun, jika yang bersangkutan memiliki syubhat, ia harus diberi penjelasan, sampai ia bertobat kepada Allah.[31]

---

[29] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (77/B). Perkataan syaikh Ibnu Baz, "Sebagai ungkapan rasa sedih," maksudnya sabda Nabi ﷺ, "Sungguh, kami sedih." Seruan ini termasuk dalam pengertian ungkapan rasa sedih, bukannya meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah mati.

[30] Yaitu, termasuk permasalahan-permasalahan yang zhahir.

[31] *Syarh Al-Wasithiyah* (syarah ketiga/A/rekaman Al-Baradain). Saya katakan; ahlussunnah yakin, bahwa syafaat secara keseluruhan adalah milik Allah semata, dan tidak ada siapapun yang memiliki syafaat selain-Nya, baik para nabi, malaikat, ataupun yang lainnya, berdasarkan firman Allah,

﴿قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعٗاۖ لَّهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ ثُمَّ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٤٤﴾

“*Katakanlah, ‘Pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepada-Nya kamu dikembalikan*’.” (Az-Zumar: 44)

Seluruh makhluk tidak memiliki penolong selain Allah. Syafaat berlaku atas izin Allah untuk orang yang memberikan syafaat, maka syafaat tersebut hanya berlaku atas izin-Nya semata. Dan syafaat yang diizinkan itu hanyalah syafaat milik Allah, bukannya milik si pemberi syafaat, dan si pemberi syafaat tidak secara tersendiri memiliki syafaat. Bahkan, ia patuh dan mengikuti Allah terkait syafaat.

Itulah bentuk syafaat hamba yang tidak dapat memberikan syafaat dan tidak melangkah maju di hadapan Rajanya, ataupun mendahului-Nya, dan tidak melakukan apapun, sebelum mendapatkan izin dari Allah, dan Allah berfirman kepadanya, “Berilah syafaat terkait si fulan!”

Dengan demikian, syafaat itu pada hakikatnya hanya milik Allah عز وجل, karena Dialah yang memberikan syafaat dari dan untuk diri-Nya, dengan maksud untuk merahmati hamba-Nya, sehingga Ia mengizinkan siapapun yang Ia kehendaki untuk memberikan syafaat.

Maka dari itu, siapapun yang memberikan syafaat di hadapan Allah, ia sejatinya hanya memberikan syafaat atas izin-Nya. Yaitu, atas perintah Allah untuk memberikan syafaat, setelah Allah memberikan syafaat. Syafaat itulah kehendak-Nya untuk merahmati hamba-Nya.

Allah menetapkan syafaat seorang hamba yang diperintahkan, yang tidak dapat memberikan syafaat, tidak berbicara, dan tidak berani meminta syafaat dengan sendirinya, sebelum diperintahkan Allah عز وجل. Allah عز وجل membatalkan syafaat sekutu. Inilah syafaat yang dikenal oleh kebanyakan manusia secara mutlak, yaitu seseorang menjadi perantara untuk orang lain, lalu perantaranya diterima. Berbeda dengan syafaat seorang hamba yang diperintahkan, baik nabi, malaikat, ataupun wali, karena mereka ini tidak dapat memberikan syafaat terlebih dahulu, sebelum mendapatkan izin dari Allah. Selanjutnya ketika Allah sudah memberikan izin kepadanya, ia baru memberikan syafaat. Karenanya, si hamba tidak secara tersendiri meminta syafaat. Tapi, ia patuh kepada Allah dan mengikuti perintah-Nya terkait syafaat, lalu syafaatnya diterima. Sehingga, seluruh urusan semata milik Allah, Rabb seluruh alam.

Ketika orang musyrik menyekutukan sembahan-sembahan dan menjadikan mereka penolong-penolong selain Allah, karena dikiranya jika ia melakukan hal itu, penolong-penolong mereka itu akan memberikan syafaat untuknya di hadapan Allah. Syafaat tersebut dilakukan karena makhluk dan dengan hak Khaliq. Artinya, si musyrik menyerupakan Allah dengan raja-raja dan para amir, dimana seseorang di antara orang-orang dekatnya, dijadikan perantara untuk segala keperluan.

Para nabi dan siapapun di antara orang-orang saleh yang dikehendaki Allah, dapat memberikan syafaat di antara para ahli tauhid dan yang diberi izin untuk diberi syafaat oleh Allah. Untuk itu, batasan syafaat diberlakukan

untuk mereka, dimana mereka tidak dapat melampaui batasan tersebut. Mereka tidak dapat memberikan syafaat untuk siapapun yang mereka inginkan.

Perlu diketahui, bahwa meminta syafaat kepada Allah di dunia, adalah bentuk ibadah kepada-Nya. Dan, syafaat hanya didapatkan di akhirat berdasarkan amal perbuatan seseorang di dunia, dengan tauhid dan melaksanakan seluruh amal ketaatan. Siapa memohon syafaat kepada orang-orang yang sudah mati dan orang-orang yang tidak ada di hadapan mata, lalu ia mengira bahwa dengan menjadikan mereka itu sebagai penolong, menyembelih hewan untuk mereka, atau bernazar untuk mereka, berarti ia meminta syafaat kepada siapa yang tidak memilikinya, tidak dapat mendengar ataupun mengabulkan permintaan, juga di luar waktu pemberlakuan syafaat.

Adanya Nabi ﷺ dan lainnya diberi syafaat di akhirat, bukan berarti hal itu membolehkan kita mengaitkan hati kita kepada mereka, dengan menyeru dan memohon kepada mereka, karena perbuatan seperti ini adalah perbuatan menyekutukan mereka bersama Allah.

Nabi ﷺ diberi telaga pada hari kiamat, dan diriwayatkan bahwa setiap nabi memiliki telaga tersendiri. Ini termasuk urusan yang ada di akhirat nanti. Maka dari itu, tidak boleh kita memohon kepada mereka dengan meminta air minum kepada mereka di dunia. Adanya para nabi dan lainnya diberi syafaat, bukanlah berarti bahwa mereka memliki syafaat, seperti para raja memiliki harta benda, sehingga mereka bisa mempergunakannya seperti yang mereka inginkan, karena syafaat itu milik Allah semata. Orang yang memberikan syafaat bukan berarti ia memiliki syafaat tersebut, dan bukan pula sekutu Allah dalam memberikan ampunan atau selamat dari neraka. Tapi, ia tetaplah hamba Allah yang diperintahkan dan diatur. Ia tidak punya wewenang atau kuasa apapun. Lantas bagaimana hamba seperti ini dimintai sesuatu yang tidak ia miliki, dan tidak didapatkan tanpa izin dari Rabbnya.

Allah عز وجل berfirman;

﴿... مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ ... ٢٥٥﴾

“... *Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya*...” (Al-Baqarah: 255)

Allah عز وجل berfirman;

﴿أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أَوۡلِيَآءَۚ إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا جَهَنَّمَ لِلۡكَٰفِرِينَ نُزُلٗا ١٠٢﴾

“*Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka (dapat) mengambil hamba-hamba-Ku menjadi penolong selain Aku? Sungguh, Kami telah menyediakan (neraka) Jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.*” (Al-Kahfi: 102)

﴿... هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ ... ١٨﴾

"... Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah..." (Yunus: 18)

Mereka ini tidak mengatakan, *"Perantara-perantara kami, memberi manfaat kepada kami, menimpakan mara bahaya kepada kami, mereka tuhan-tuhan kami yang dapat memberikan manfaat kepada kami atau menimpakan mara bahaya kepada kami."* Yang mereka katakan adalah,

﴿... هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ ... ١٨﴾

"... Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah..." (Yunus: 18)

Mereka juga berkata:

﴿... مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ ... ٣﴾

"... Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya..." (Az-Zumar: 3)

Mereka tidak mengatakan, *"Kami menyembah mereka, agar mereka memberikan manfaat kepada kami atau menimpakan mara bahaya kepada kami."*[14]

Permasalahan:

Syaikh Ibnu Baz ditanya: masyhur di sebagian kalangan awam, bahwa seseorang di antara mereka berkata sebelum tidur, *"Wahai malaikat pencatat amal! Bangunkanlah aku di jam sekian, atau pada waktu ini dan itu?"*

Jawab; ucapan seperti ini tidak boleh. Bahkan, ucapan seperti ini termasuk syirik *akbar*, karena menyeru kepada selain Allah, dan meminta sesuatu kepada seseorang yang tidak ada di hadapan mata. Permintaan seperti ini sama seperti permintaan kepada jin, patung, dan orang-orang mati.

---

[14] *Majmu' Al-Fatawa* (28/320).

Dalilnya adalah keumuman firman Allah;

﴿يُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ يَجۡرِي
لِأَجَلٖ مُّسَمّٗىۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡ لَهُ ٱلۡمُلۡكُۚ وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ
مِن قِطۡمِيرٍ ١٣ إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡۖ
وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمۡۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثۡلُ خَبِيرٖ ١٤﴾

"Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang (berbuat) demikian itulah Allah Tuhanmu, milik-Nyalah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari Kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh (Allah) Yang Mahateliti." (Fathir: 13-14)

Allah ﷻ menyebut seruan kepada selain-Nya, baik seruan yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah mati, patung, jin, ataupun malaikat, sebagai perbuatan syirik terhadap-Nya.[15]

Permasalahan:

Ibnu Baz berkata: adapun hadits yang menunjukkan bahwa amalan-amalan umat diperlihatkan kepada Nabi ﷺ,[16] lalu ketika beliau mendapati amal baik umat beliau, beliau memuji Allah ﷻ. Dan ketika beliau mendapati amalan buruk umat beliau, beliau memohonkan ampunan untuk kita.

Hadits ini dhaif dan tidak shahih dari Nabi ﷺ. Andaipun shahih, hadits ini tidak menunjukkan bahwa kita memohon syafaat kepada Nabi ﷺ.[17]

---

[15] *Majmu' Al-Fatawa* (VII/187).

[16] Maksudnya, di dalam kubur beliau.

[17] *Fatawa Nurun 'alad Darb* (I/393), dan *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (76/A, At-Takwa).

Ibnu Baz berkata: karena itulah dikatakan kepada Nabi ﷺ pada hari kiamat, ketika sebagian orang datang menghampiri telaga Nabi ﷺ, lalu mereka dihalau, ketika beliau berkata, "*(Mereka itu) sahabatku, (mereka itu) sahabatku. (Mereka itu) umatku, (mereka itu) umatku.*" Dikatakan kepada beliau, "*Sesungguhnya kamu tidak tahu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu.*" Demikianlah hadits yang tercantum dalam kitab *Shahihain.*

Hadits ini menunjukkan, bahwa hadits tentang amal perbuatan umat diperlihatkan kepada beliau, tidak shahih. Jika Nabi ﷺ saja tidak mengetahui amal perbuatan umat, maka selain Nabi ﷺ tentu lebih tidak tahu lagi. Orang yang sudah mati itu, perasaan dan amal perbuatannya sudah terputus, sehingga ia tidak menyadari ataupun mengetahui orang-orang yang masih hidup. Namun dalam mimpi, ruh-ruh kadang saling bertemu dan orang yang sudah mati membicarakan sejumlah hal kepada orang yang masih hidup. Mimpi seperti ini kadang terjadi. *Wallâhu a'lam.*[18]

Permasalahan:

Ibnu Baz ditanya: apakah ucapan, "*Duhai, Al-Mu'tashim-ku!*" termasuk menyeru selain Allah?

Beliau menjawab: ucapan ini perlu diteliti. Konon, kata-kata ini dituturkan dari seorang wanita yang tidak diketahui keabsahannya. Jika memang kata-kata seperti ini sudah terbiasa terucap di lisannya tanpa dimaksudkan apapun, berarti bukan termasuk seruan kepada selain Allah.[19]

Sementara jika kata-kata terucap di lisannya dengan maksud untuk menyeru orang yang dimaksudkan dan memohon pertolongan kepada-Nya, berarti ucapan ini syirik *akbar.*[20]

Ibnu Baz ditanya: bagaimana tentang kisah yang disebutkan para ahli sejarah tentang seorang wanita yang mengucapkan, "*Duhai, Al-Mu'tashim-ku!*" padahal yang diseru tidak ada di hadapan mata.

---

[18] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (2/A).

[19] Tapi, si wanita tersebut ingin seruannya didengar oleh seseorang di antara kaum muslimin, sehingga mereka menyampaikan seruannya kepada khalifah Al-Mu'tashim agar menyelamatkannya.

[20] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (85/B).

Beliau menjawab: jika pun kisah tersebut shahih, *toh* perbuatan si wanita bukanlah hujah. Dan jika kisah tersebut shahih, perbuatan si wanita tersebut mungkar. Hanya saja, mungkin ia mengucapkan kata-kata tersebut karena tidak bisa menguasai diri disebabkan karena situasi berat dan sulit yang ia hadapi, sehingga kata-kata tersebut terucap bukan atas keinginannya. Si wanita tersebut mungkin bisa dimaklumi, karena mengucapkan kata-kata tersebut bukan atas keinginan diri, tanpa berpikir, dan tanpa dipahami, lantaran situasi menakutkan yang ia lihat dan alami.

Penanya berkata: apakah kata-kata tersebut termasuk syirik?

Beliau menjawab: pada dasarnya, kata-kata tersebut sejenis seruan terhadap orang-orang yang tidak ada di hadapan mata, dan seruan yang ditujukan kepada selain Allah. Inilah prinsipnya.[21]

Beliau berkata: jika kata-kata tersebut diucapkan sebagai *tamsil*, maksudnya, dimasa kita sekarang ini, kata-kata tersebut tidak dimaksudkan untuk meminta pertolongan. Tapi, maksudnya adalah menyebutkan kata-kata yang diucapkan seorang wanita pada zaman dulu. Kata-kata ini hanya sebatas mengingatkan saja. Adapun jika yang dimaksudkan dari kata-kata ini adalah memohon pertolongan dan meminta kepada orang yang dimintai perlindungan, kata-kata ini termasuk kekafiran besar.[22]

---

[21] *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (17/B, At-Takwa). Saya katakan; ucapan si wanita, "*Duhai, Al-Mu'tashim-ku!*" Diartikan sebagai *nudbah*, yaitu ungkapan rasa sakit dan sedih. Bukan sebagai doa dan permohonan. Sama seperti ucapan, "*Duhai, kepalaku!*" "*Duhai, kakiku!*" Jika kata-kata seperti ini diucapkan sebagai ungkapan rasa sakit, sedih, dan menggambarkan kondisi yang dialami, berarti bukan syirik. Dan seandainya si wanita bermaksud agar kata-katanya didengar oleh orang yang diseru dan agar orang yang diseru menolongnya, maka kata-kata ini termasuk syirik *akbar*, seperti yang dilakukan oleh kalangan Rafidhah kala meminta pertolongan kepada Husain dengan mengucapkan, "*Duhai, Husainku! Duhai, imamku!*"

Seiring perjalanan waktu, kata-kata; "*Duhai, Al-Mu'tashim-ku!*" menurut kebiasaan, berubah menjadi *nudbah* dan membangkitkan kecemburuan di dalam hati kaum muslimin. Bukan dimaksudkan untuk meminta pertolongan.

Nudbah bukan termasuk seruan, karena *nudbah* adalah ungkapan rasa sakit dan sedih. Adalah para ahli nahwu memasukkan kata-kata ini dalam bab *nida`* (seruan), atau langsung setelah bab *nida`* (seruan), karena kata ini menggunakan lafazh (يا) yang digunakan dalam *nida`* (seruan), dan juga digunakan dalam *nudbah*. Adapun lafazh (وا), lafazh ini digunakan secara khusus untuk *nudbah*.

Permasalahan:;

Ibnu Baz berkata: mayit yang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, bagaimana bisa menyelamatkan Anda? Bagaimana bisa menyelamatkan kawan Anda? Bagaimana bisa memulangkan keluarga Anda yang pergi? Bagaimana bisa menyembuhkan keluarga Anda yang sakit? Dan berbagai macam *khurafat* lainnya yang dilakukan orang-orang bodoh pada penyembah kubur.

Petakanya, saat ini banyak orang meminta pertolongan kepada mayit-mayit yang dikiranya orang-orang saleh atau dikiranya para nabi, menyembelih hewan untuk mereka, meminta pertolongan kepada mereka, dan semacamnya.

Kesyirikan seperti ini sama seperti kesyirikan kaum musyrikin terdahulu. Selanjutnya, kesyirikan ini tidak disyaratkan pelakunya meyakini bahwa si mayit memberikan manfaat atau menimpakan mara bahaya selain Allah, karena orang-orang musyrik terdahulu juga tidak meyakini seperti itu.

Orang-orang musyrik terdahulu, seperti Abu Jahal dan semacamnya, dan juga orang-orang kafir Quraisy dan lainnya, mereka tahu bahwa sembahan-sembahan mereka itu tidak memberi manfaat ataupun menimpakan mara bahaya.[23]

---

[22] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (8/B).

[23] Maksudnya, orang-orang musyrik terdahulu tidak memiliki keyakinan, bahwa sembahan-sembahan mereka, dapat memberikan manfaat secara tersendiri, atau menimpakan mara bahaya secara tersendiri. Tapi, mereka menganggap bahwa sembahan-sembahan mereka itu memberikan manfaat dan menimpakan mara bahaya dengan syafaat mereka di hadapan Allah, berdasarkan firman Allah tentang mereka;

﴿إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعۡتَرَىٰكَ بَعۡضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٖۗ ... ٥٤﴾

"*Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu...*" (Hud: 54)

Juga berdasarkan perkataan mereka,

﴿... هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ ... ١٨﴾

"*... Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah...*" (Yunus: 18)

Yang mereka katakan adalah;

﴿... هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ ... ١٨﴾

"*... Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah...*" (Yunus: 18)

Mereka juga berkata:

﴿... مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ ... ٣﴾

"*... Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya...*" (Az-Zumar: 3)

Mereka tidak mengatakan, "*Sembahan-sembahan kami memberikan manfaat dan menimpakan mara bahaya.*"[24] Maksudnya, mereka mengatakan bahwa sembahan-sembahan mereka itu lebih baik dari pada mereka. Mereka memberikan syafaat kepada kami di hadapan Allah. Karena itulah, kami menyembah mereka, memohon pertolongan kepada mereka, dan menyembelih hewan kurban untuk mereka, agar mereka memberi kami syafaat, karena mereka lebih baik dari pada kami, agar Allah memberi kami ini dan itu, agar Allah menyelamatkan kami dari ini dan itu, dan seterusnya. Seperti itulah praktek mereka.

Seperti itulah firman Allah عَزَّوَجَلَّ;

﴿... مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ ... ٣﴾

"*... Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya...*" (Az-Zumar: 3)

Mereka tidak mengatakan, "*Sembahan-sembahan kami memberikan manfaat kepada kami dan menimpakan mara bahaya kepada*

Dan perkataan mereka,

﴿... مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ ... ٣﴾

"*... Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya...*" (Az-Zumar: 3)

Inilah manfaat yang mereka yakini dimiliki para wali.

[24] *Majmu' Al-Fatawa* (28/320).

كَٰفِرِينَ ﴿٦﴾

"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah (sembahan) yang tidak dapat memperkenankan (doa)nya sampai hari Kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka? Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari Kiamat), sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya." (Al-Ahqaf: 5-6)

Ayat ini berlaku secara umum untuk apapun yang disembah selain Allah, baik para nabi, orang-orang saleh, ataupun yang lainnya.[11]

Maksudnya, seluruh ahlul ilmi sepakat, bahwa siapa menyembah selain Allah, baik itu menyembah patung, nabi, orang saleh, jin, atau yang lainnya, maka ia kafir secara mutlak, meskipun yang disembah adalah seorang nabi ataupun orang saleh. Ini sudah menjadi ijma' ahlul ilmi seluruhnya.

Dalil-dalilnya yang berupa firman Allah dan sabda Rasulullah ﷺ, sudah jelas, dimana sebagian di antaranya sudah disampaikan sebelumnya.

Terkait perkataan orang yang bertanya; orang-orang musyrik berkata:

﴿... مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ ... ﴿٣﴾

"Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." (Az-Zumar: 3)

---

[11] Suatu ketika, saya berdialog dengan salah seorang Rafidhah Itsna Asyariyah seputar memohon pertolongan kepada orang-orang saleh yang mereka lakukan. Saya katakan kepadanya, *"Apakah kalian membolehkan menyeru dan meminta pertolongan kepada orang-orang saleh?"*

Ia menjawab, *"Ya"*

Saya katakan kepadanya, *"Apakah perlakuan tersebut berlaku khusus untuk imam-imam Itsna Asyariya saja, ataukah untuk orang-orang saleh secara umum?"*

Ia menjawab, *"Untuk semua orang saleh."*

Saya katakan, *"Baik yang masih hidup maupun yang sudah mati?"*

Ia menjawab, *"Ya"*

Saya katakan, *"Untuk orang-orang yang masih hidup, baik yang ada di tempat maupun yang tidak ada di tempat?"*

Ia menjawab, *"Ya."*

Saya katakan, *"Apakah seruan ini juga mencakup kalangan jin yang saleh?"*

Ia menjawab, *"Ya"*

Saya katakan, *"Lalu apa bedanya kalian dengan orang-orang musyrik, karena kalian dan juga mereka, sama-sama menyeru selain Allah?"*

Ia menjawab, *"Bedanya, orang-orang musyrik menyeru selain Allah. Maksudnya menyeru selain Allah secara tersendiri. Sementara kami menyeru selain Allah melalui perantara, dan kami yakin bahwa mereka memberi kami sesuatu yang Allah karuniakan kepada mereka."*

Saya katakan, "Tidak ada dalil yang menunjukkan, bahwa orang-orang musyrik menyeru patung-patung secara tersendiri. Tapi, mereka menyeru patung-patung tersebut dengan perantara, berdasarkan firman Allah, **'Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.'** Allah tidak mengatakan, 'Agar mereka (sembahan-sembahan) memberi kami secara tersendiri.' Dan juga firman Allah, **'Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah.'** Hayatilah perkataan orang-orang musyrik, **'Di hadapan Allah.'** Setelah itu saya katakan kepadanya, *'Apakah para nabi dan imam-imam itu kedudukannya sama seperti Allah, ataukah berada di bawah kedudukan Allah?"*

Ia menjawab, "*Bukannya sama seperti kedudukan Allah. Tapi, kedudukan mereka berada di bawah kedudukan Allah.*"

Saya lantas berkata kepadanya, "*Berarti, kalian ini sama persis seperti para penyembah berhala; kalian menyeru selain Allah.*" Akhirnya, terdiamlah orang kafir.

Salah satu dalil yang menunjukkan kekeliruan penafsiran orang Rafidhah terhadap firman Allah, "*Selain Allah,*" yang ia tafsirkan sebagai penyembahan terhadap selain Allah secara tersendiri, adalah firman Allah berikut;

﴿أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ فِي مَا هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كَٰذِبٞ كَفَّارٞ ﴿٣﴾

"*Ingatlah! Hanya milik Allah agama yang murni (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia (berkata), 'Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.' Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar'.*" (Az-Zumar: 3)

Allah mengabarkan tentang orang-orang musyrik, bahwa mereka berkata, "*Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.*" Namun demikian, Allah menyebutkan mereka dalam ayat yang sama, bahwa mereka itu; "*Mengambil pelindung selain Dia.*"

Mereka ini mengakui penyembahan yang mereka lakukan. Namun, orang-orang musyrik generasi terakhir, tidak mengatakan bahwa mereka menyembah perantara-perantara mereka. Tapi, mereka mengatakan bahwa mereka mencari keberkahan melalui para perantara tersebut.

Jawaban; acuannya adalah hakikat-hakikat dan makna, bukannya perbedaan kata-kata. Ketika mereka mengatakan, "Kami tidak menyembah perantara-perantara itu. Tapi, kami hanya mencari berkah melalui mereka," pernyataan mereka ini tidak ada gunanya, selama mereka masih melakukan perbuatan orang-orang musyrik terdahulu, meski mereka tidak menyebutnya penyembahan, tapi menyebutnya *tawassul* atau *tabarruk*. Karena intinya sama; bergantung kepada selain Allah, menyeru orang-orang yang sudah mati, menyeru para nabi dan orang-orang saleh, menyembelih hewan untuk mereka, bersujud kepada mereka, dan memohon pertolongan kepada mereka. Semua praktek ini namanya ibadah, meski mereka menyebutnya pelayanan, atau kata-kata lainnya, karena acuannya adalah hakikat, bukannya kata-kata, seperti yang telah disampaikan di atas.[12]

---

[12] *Majmu' Al-Fatawa* (III/137). Di antara syubhat-syubhat kaum musyrikin generasi terakhir dalam menanggapi ayat;

﴿أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَـٰذِبٌ كَفَّارٌ ٣﴾

"*Ingatlah! Hanya milik Allah agama yang murni (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia (berkata), 'Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.' Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar'.*" (Az-Zumar: 3)

Adalah perkataan sebagian di antara mereka; Allah hanya memvonis syirik terhadap orang yang menyembah penolong-penolong. Adapun orang yang menyeru para pemberi pertolongan, agar memberikan pertolongan kepadanya di hadapan Allah saja, orang seperti ini tidak menyembah para penolong tersebut, sehingga ia tidak menjadi musyrik karena seruannya itu.

Al-Allamah Asy-Syahid –dengan izin Allah– Sulaiman bin Abdullah At-Taimi menanggapi syubhat ini dalam *At-Taisir*, hal: 273; "Hanya sekedar menjadikan penolong-penolong saja, itulah konsekwensi syirik. Seperti halnya syirik berkonsekuensi merendahkan martabat Allah. Mau tidak mau harus seperti itu. Dengan demikian, pertanyaan di atas batil sejak awal, dan tidak ada wujud nyatanya, karena seruan adalah ibadah. Bahkan, otaknya ibadah. Untuk itu, ketika seseorang menyeru para penolong, berarti mau tidak mau, ia telah menyembah mereka, dan menyekutukan dalam penyembahan terhadap Allah."

Tanggapan yang sama juga dikemukakan Al-Qanuji Abu Thayyib dalam *Ad-Din Al-Khalish* (II/225).

Perbuatan seperti ini sama seperti orang yang menyembelih hewan untuk seorang wali atau untuk patung, lalu ia berkata, "*Aku tidak menyembahnya. Tapi, aku hanya mengharapkan syafaatnya saja.*" Ibnu Taimiyah berkata (XVI/563), "Jika orang-orang Yahudi berkata, '*Kami bermaksud menyembah Allah,' berarti mereka berdusta, baik mereka tahu bahwa mereka berdusta ataupun tidak. Seperti perkataan orang-orang Nasrani, 'Kami hanya menyembah Allah semata. Kami tidak menyekutukan Allah.*" Mereka berkata dusta, karena andaikan mereka ingin menyembah Allah, tentu mereka menyembah-Nya dengan apa yang Allah perintahkan, yaitu beribadah dengan syariat, bukannya dengan aturan yang telah dihapus dan diganti."

Dalil penguatnya adalah hadits Adi bin Hatim Ath-Tha`i. Hadits ini menyatakan, bahwa kaum Nasrani tidak tahu bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah ibadah.

Termasuk di antara syubhat-syubhat kaum musyrikin adalah perkataan sebagian di antara mereka;

﴿... هَـٰٓؤُلَآءِ شُفَعَـٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ ق... ١٨﴾

"*... Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah...*" (Yunus: 18)

Atau;

﴿... مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ ... ٣﴾

"*... Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya...*" (Az-Zumar: 3)

Mereka mengatakannya secara dusta, demi melindungi keselamatan diri, karena mereka sebenarnya tidak mengimani keberadaan Allah ﷻ. Andai mereka mengimani keberadaan Allah, tentu mereka mengesakan-Nya.

Tanggapan untuk mereka; dalil-dalil yang menunjukkan keimanan orang-orang musyrik terhadap Allah sebagai Rabb, banyak sekali, di antaranya firman Allah;

﴿فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ٦٥﴾

"*Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian (ikhlas) kepada-Nya, tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka (kembali) mempersekutukan (Allah).*" (Al-'Ankabut: 65)

Lantas, apakah ucapan mereka ini hanya sebatas *taqiyah* atau kamuflase untuk melindungi diri, dan takut terhadap lautan? Apakah mereka takut terhadap Nabi ﷺ, sehingga memaksa mereka bersikap *taqiyah*? Dalam

Ibnu Baz berkata: berdasarkan penjelasan di atas, Anda tahu bahwa apa yang diucapkan orang-orang musyrik saat ini dan alasan yang dijadikan pegangan oleh orang-orang musyrik saat ini, yang menyatakan, "*Kami tidak meyakini perantara-perantara tersebut memberikan manfaat ataupun menimpakan mara-bahaya. Tapi, mereka itu hanya perantara saja.*"

Kata-kata ini sama persis seperti yang diucapkan orang-orang musyrik terdahulu. Alasan kesyirikan terdahulu, bukannya lantaran orang-orang musyrik meyakini sembahan-sembahan yang mereka sembah itu dapat mendatangkan manfaat dan menimpakan mara bahaya. Bukan seperti itu alasannya.

Tapi, mereka menjadikan sembahan-sembahan mereka itu sebagai perantara, dan mereka mempersembahkan ibadah kepada mereka. Dengan demikian, perbuatan dan niat yang dilakukan orang-orang musyrik generasi terakhir, sama seperti perbuatan dan niat yang dilakukan orang-orang musyrik terdahulu.

Inilah yang saat ini dilakukan para penyembah Al-Badawi, para penyembah Husain, para penyembah Al-Kazhim, dan para penyembah Abdul Qadir. Mereka bermaksud, bahwa orang-orang

---

kondisi apapun, kebatilan pernyataan mereka ini membuatnya tidak perlu dibantah lagi.

Termasuk di antara syubhat orang-orang musyrik lainnya adalah; mereka mengucapkan kata-kata seperti itu karena kehabisan alasan, bukannya karena keyakinan.

Syubhat seperti ini batil belaka, karena Allah mengabarkan bahwa mereka mengatakan seperti itu. Dan, Allah tidak mendustakan mereka lantaran mengatakan sesuatu yang tidak mereka yakini. Bahkan, Allah mendustakan mereka karena menyatakan bahwa Allah menjadikan penolong-penolong yang mereka gambar sesuai wujud asli mereka saat masih hidup, dan menyatakan bahwa mereka ini dijadikan Allah sebagai penolong-penolong di hadapan-Nya, dan mendekatkan para penyembahnya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.

Karena itulah, Allah mengabarkan bahwa Ia tidak mensyariatkan hal itu, dan tidak pula meridhainya. Konsekuensi syubhat ini adalah membenarkan perkataan orang-orang musyrik, bahwa perantara-perantara yang mereka sembah itu, mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dan mereka itu benar. Hanya saja, mereka kafir karena tidak mengimani keyakinan ini. Andai saja mereka mengucapkan kata-kata tersebut karena keyakinan, bukannya karena kehabisan alasan, tentu mereka adalah orang-orang ahli tauhid yang beriman kepada Allah. Itulah kesesatan yang jauh.

yang mereka sembah ini akan menjadi penolong mereka di akhirat, sekaligus akan menjadi perantara bagi mereka.

Mereka ini merasa bahwa diri mereka tidaklah setingkat dengan orang-orang yang mereka sembah, sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah secara langsung, karena mereka masih penuh kekurangan dan banyak dosa. Berbeda dengan perantara-perantara mereka yang merupakan orang-orang saleh. Karena itulah kami (maksudnya, orang-orang musyrik) menjadikan mereka sebagai perantara.

Orang-orang musyrik generasi terakhir, melakukan kesyirikan yang lebih parah lagi, sehingga mereka lebih musyrik dari pada kaum musyrikin terdahulu. Sebagian di antara mereka ini berkeyakinan, bahwa perantara-perantara dapat memberikan manfaat, menimpakan mara-bahaya, dan mengatur alam raya.

Karena keyakinan seperti ini, mereka lebih buruk dari pada kaum musyrikin pendahulu dalam kesyirikan dan kesesatan. Namun paling tidak, mereka ini sama seperti kaum musyrikin pendahulu yang memiliki keyakinan, bahwa perantara-perantara tersebut memberikan syafaat dan mendekatkan mereka kepada Allah. Namun perantara-perantara tersebut tidak mengatur alam.

Adapun sebagian kalangan sufi generasi terakhir dan sebagian para penyembah kubur, mereka memiliki banyak keyakinan terhadap orang-orang yang mereka sembah selain Allah, seperti; mengatur alam, mengatur segala urusan, dan mengatur seluruh persoalan bumi, sampai pada urusan terkecil sekalipun. Ini tentu saja musibah besar.[13]

Permasalahan:

Syaikh Ibnu Baz ditanya: Bagaimanakah hukum orang yang mengatakan, "*Tolonglah, wahai fulan!*" lalu ia berkata, "*Saya tidak meminta pertolongan kepadanya.*" Apakah ia menjadi kafir karena kata-kata yang diucapkannya itu?

Beliau menjawab: *ya. Ini perbuatan orang-orang Quraisy*. Mereka mengatakan,

---

[13] *Syarh Al-Aqidah Ath-Thahawiyah* (II/A).

Mereka berkeyakinan, bahwa beriman kepada Allah ﷻ sudah cukup, dan Allah tidaklah disembah melainkan melalui perantara. Mereka mengatakan, bahwa mereka memiliki amalan-amalan buruk dan sifat-sifat tercela, yang membuat mereka tidak layak beribadah kepada Allah secara langsung, sehingga diperlukan adanya perantara. Seperti halnya keberadaan para menteri dan amir sebagai perantara yang menghubungkan rakyat dengan para raja dan penguasa.

Artinya, mereka ini menyerupakan Allah dengan makhluk, lalu mereka menyekutukan-Nya.[2] Dengan demikian, mereka menyatukan antara menyerupakan makhluk dengan Allah, dan menyekutukan Allah ﷻ. Semua ini disebabkan karena minimnya ilmu, tebalnya kebodohan, dan mengikuti tradisi leluhur.[3]

Semua ini disebabkan karena kebodohan dan minimnya ilmu terkait asas agung ini, karena para penyembah Al-Badawi, para penyembah Syaikh Abdul Qadir, para penyembah Husain, dan para penyembah manusia-manusia lainnya, mereka ini tertimpa petaka dari celah ini; mereka tidak mengetahui hakikat tauhid, tidak mengetahui seruan para rasul, dan segala persoalan nampak samar bagi mereka, sehingga mereka jatuh dalam kesyirikan dan menganggapnya baik.

Mereka juga bahkan menganggap kesyirikan sebagai agama dan amal ketaatan. Dan mereka mengingkari siapapun yang mengingkari mereka. Di sebagian besar kota-kota, jarang sekali Anda temukan adanya seorang alim yang mengetahui asas agung ini.[4]

Bahkan, Anda mungkin menemukan orang terkenal dan disebut-sebut alim. Hanya saja, ia mengagungkan kubur dengan pengagungan yang tidak disyariatkan oleh Allah ﷻ. Dan bahkan menyeru penghuni makam, memohon pertolongan kepada mereka, bernazar untuk mereka, dan semacamnya.[5]

Abu Jahal dan orang-orang semacamnya, percaya bahwa Allah Pencipta mereka, Pemberi rezeki, Pencipta langit dan bumi. Hanya saja, keimanan mereka ini tidak membawa guna, karena mereka menyekutukan Allah dengan menyembah patung dan berhala-berhala. Inilah makna ayat di atas, menurut ahlul ilmi.[6]

---

[2] Saya katakan; syubhat dimana kaum musyrikin menyamakan sang pencipta dengan makhluk, termasuk salah satu syubhat terbesar yang membuat mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Mereka ini mengumpamakan Allah ﷻ seperti raja dan amir dengan rakyat.

Mukhtar bin Ahmad Al-Azhami Ad-Dimasyqi (wafat di Damaskus, pada tahun 1340 H.), berkata dalam kitabnya, *Jala`ul Afham*, hal: 89, "Saya akan membuat Anda lebih yakin –insya Allah– dengan sebuah perumpamaan yang saya buat untuk Anda dari diri Anda sendiri; misalkan seorang sultan berkata kepada Anda, 'Aku telah memerintahkan menteriku si fulan untuk menyampaikan apa saja keperluanmu, lalu aku menunaikan sebagian di antaranya yang aku inginkan, dan aku menolak sebagian lainnya yang tidak aku inginkan. Maka silahkan kau sampaikan apa saja keperluanmu saat menteriku menyampaikannya kepadaku.' Apakah menurut Anda sopan, patuh, dan tegas jika orang tersebut melaksanakan perintah si sultan, ataukah menolak dan menentang perintahnya dengan mengatakan, 'Aku tidak akan melaksanakannya. Tapi, ada perantara antara diriku dan dirimu, karena aku meyakini perantara tersebut bersekutu dalam kekuasaanmu?!' Menurut saya, Anda bisa memahami buruknya jawaban seperti ini, karena Anda menentang perintah sultan, membangkang, meremehkan kedudukan menteri, dan Anda menyatakan bahwa Anda lebih tahu dari pada si sultan terkait perilaku yang menurut anggapan sultan sebagai persekutuan di dalam kekuasaannya, dan juga terkait perilaku yang menurut anggapan sultan, bukan persekutuan dalam kekuasaan'."

Lihatlah! Bagaimana Mukhtar bin Ahmad Al-Azhami Ad-Dimasyqi menyerupakan dan menyamakan Allah dengan makhluk-Nya?! Seperti itulah keyakinan orang-orang musyrik, seperti yang Allah firmankan seraya menuturkan tentang mereka;

﴿تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ۝٩٧ إِذۡ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ۝٩٨﴾

"Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu (berhala-berhala) dengan Tuhan seluruh alam." (Asy-Syu'ara: 97-98)

Ini menunjukkan sempurnanya kebodohan mereka dikala menyerupakan Allah dengan orang-orang zalim di antara hamba-hamba-Nya yang menutup pintu untuk kepentingan rakyat dan tidak memperdulikan mereka, sehingga mereka menugaskan ajudan-ajudan sebagai perantara yang menghubungkan mereka dengan rakyat, sehingga rakyat tidak bisa masuk menemui para raja dan sultan, tanpa melalui perantara-perantara yang menerima suap dan hibah. Maha Suci dan Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka sifatkan. Sebagai bantahan terhadap pernyataan mereka ini, silahkan membaca; *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah* (I/126).

[3] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (91/A).

[4] Seruan tauhid.

[5] *Majmu' Al-Fatawa* (I/33), cetakan ketiga.

[6] *Majmu' Al-Fatawa* (VIII/293).

Orang-orang musyrik tahu, sembahan-sembahan mereka tidak menciptakan, tidak memberi rezeki, mereka miskin, bahkan dikuasai dan dimiliki. Namun demikian, Allah tetap tidak menerima alasan mereka karenanya, dan Allah mengkafirkan mereka karena mereka meminta syafaat kepada selain-Nya.[7]

Jika ada di antara orang-orang musyrik generasi terakhir yang mengatakan, "Kami tidak memaksudkan sembahan-sembahan tersebut memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri, menyembuhkan orang-orang sakit, menolong kami, ataupun menimpakan mara bahaya kepada musuh kami. Tapi, kami menginginkan syafaat mereka di sisi Allah."

Jawabannya sebagai berikut; justru itulah yang dimaksudkan orang-orang kafir. Yang mereka maksudkan bukanlah sembahan-sembahan mereka dapat menciptakan, memberi rezeki, memberikan manfaat, atau menimpakan mara bahaya, karena anggapan seperti itu dibantah oleh firman Allah tentang mereka, yang tertuang di dalam Al-Qur`an.

Tapi, yang dimaksudkan orang-orang musyrik adalah menginginkan syafaat dan kedudukan sembahan-sembahan mereka, dan agar sembahan-sembahan tersebut lebih mendekatkan mereka kepada Allah.

Seperti yang Allah firmankan dalam surah Yunus;

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ...﴾

"Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak (pula) memberi manfaat, dan mereka berkata, 'Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah,"

lalu Allah membantah mereka dengan lanjutan firman-Nya,

﴿... قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾﴾

---

[7] *Syarh Al-Qawa'id Al-Arba'* (rekaman Al-Baradain).

"Katakanlah, 'Apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahui-Nya apa yang di langit dan tidak (pula) yang di bumi?' Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan itu'." (Yunus: 18)

Allah ﷻ menjelaskan, bahwa Ia tidak mengetahui adanya penolong di hadapan-Nya, baik yang ada di langit ataupun di bumi, seperti yang dimaksudkan orang-orang musyrik. Dan, apa yang tidak diketahui Allah عز وجل, maka tidak ada wujudnya, karena tidak ada sesuatupun yang samar bagi Allah.[8]

Allah عز وجل berfirman:

﴿يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۚ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا۟ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا۟ مَا ٱسْتَجَابُوا۟ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾﴾

"Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang (berbuat) demikian itulah Allah Tuhanmu, milik-Nyalah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari Kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh (Allah) Yang Mahateliti." (Fathir: 13-14)

Allah عز وجل menyebut seruan mereka terhadap sembahan-sembahan mereka itu, sebagai kesyirikan, padahal mereka menyeru sembahan-sembahan itu hanya sebagai penolong. Bukannya menyeru sembahan-sembahan itu karena anggapan dapat menimpakan mara bahaya dan mendatangkan manfaat. Bukan juga dengan anggapan sembahan-sembahan itu menciptakan dan memberi rezeki.

---

[8] *Majmu' Al-Fatawa* (IV/400), (I/172).

Bahkan, Allah عزوجل berfirman tentang mereka, bahwa mereka berkata:

﴿... مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ ... ٣﴾

"Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." (Az-Zumar: 3)

Mereka juga berkata:

﴿... هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ ... ١٨﴾

"... Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah..." (Yunus: 18)

Namun demikian, Allah mengkafirkan mereka karenanya, meski mereka tidak memiliki keyakinan apapun terhadap sembahan-sembahan mereka itu, selain sebagai penolong dan yang mendekatkan mereka kepada Allah saja.

Mereka tidak menyatakan bahwa sembahan-sembahan mereka itu dapat menciptakan, memberi rezeki, mendatangkan manfaat, atau menimpakan mara-bahaya.[9]

Allah عزوجل berfirman:

﴿أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا
لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَۗ إِنَّ ٱللَّهَ
لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَٰذِبٌ كَفَّارٌ ٣﴾

"Ingatlah! Hanya milik Allah agama yang murni (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia (berkata), 'Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.' Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar'." (Az-Zumar: 3)

---

[9] *Majmu' Al-Fatawa* (III/137).

Allah عزوجل menyebut mereka pendusta dan kafir. Ini menunjukkan, bahwa penyembahan mereka terhadap sembahan-sembahan mereka yang bertujuan untuk mendekatkan mereka kepada Allah, perbuatan tersebut kafir dan murtad, meski mereka tidak mengatakan bahwa sembahan-sembahan mereka itu dapat menciptakan atau memberi rezeki, karena mereka menyeru sembahan-sembahan tersebut, meminta pertolongan kepada mereka, bernazar untuk mereka, menyembelih hewan untuk mereka dengan maksud untuk mendekatkan mereka kepada Allah عزوجل .

Inilah kekafiran yang dilakukan orang-orang musyrik. Karena itulah, Allah menyebut mereka pendusta dan kafir. Mereka berdusta karena menyatakan bahwa sembahan-sembahan mereka itu mendekatkan mereka kepada Allah. Dan mereka kafir karena perbuatan tersebut.[10]

Allah عزوجل berfirman:

﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓۚ
إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ ١١٧﴾

"Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung." (Al-Mu`minun: 117)

Allah عزوجل menyebut mereka kafir, meski mereka tidak menyembah sembahan-sembahan itu dengan anggapan dapat memberikan manfaat atau menimpakan mara bahaya, atau dapat menciptakan. Mereka hanya menyembah sembahan-sembahan itu dengan anggapan dapat mendekatkan mereka kepada Allah عزوجل dengan sedekat-dekatnya, dan dapat memberikan pertolongan bagi mereka di hadapan Allah عزوجل .

Allah عزوجل berfirman:

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ
وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ ٥ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا۟ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُوا۟ بِعِبَادَتِهِمْ

---

[10] *Syarh Al-Qawa'id Al-Arba'* (rekaman Al-Baradain).

Nash terkait riba menyebutkan:

﴿... فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥﴾

"Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah: 275)

Nash menyebutkan terkait orang yang membunuh, bahwa ia kekal selamanya di dalam neraka manakala ia membunuh dirinya sendiri.

Kekekalan dosa-dosa seperti ini di dalam neraka seperti yang disebutkan dalam nash - nash, maksudnya bukanlah kekal yang diancamkan Allah kepada orang-orang kafir, karena kekekalan di dalam neraka itu ada dua macam;

Pertama: Kekal selama-lamanya tanpa akhir. Kekekalan ini berlaku bagi orang-orang kafir, seperti yang Allah عَزَّ وَجَلَّ firmankan tentang mereka:

﴿يُرِيدُونَ أَن يَخۡرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنۡهَاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٞ مُّقِيمٞ ٣٧﴾

"Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana. Dan mereka mendapat azab yang kekal." (Al-Ma`idah: 37)

Inilah kekekalan orang-orang kafir di dalam neraka. Kita berlindung kepada Allah عَزَّ وَجَلَّ .

Kedua: Kekekalan dalam waktu yang lama, karena kekekalan ini batas waktunya panjang, tapi ada batas akhirnya. Inilah kekekalan yang berlaku bagi orang yang membunuh dirinya sendiri dan juga yang membunuh orang lain, seperti yang Allah عَزَّ وَجَلَّ firmankan;

﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا ٩٣﴾

"Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya." (An-Nisa`: 93)

Kekekalan ini ada batas waktunya. Demikian halnya kekekalan pelaku riba yang meninggal dunia dalam kondisi tetap melakukan riba. Kekekalan ini ada batas akhirnya yang hanya diketahui oleh Allah عَزَّ وَجَلَّ .

Si A kekal di dalam neraka selama setahun, si B kekal di dalam neraka selama 100 tahun, si C kekal di dalam neraka selama 100 tahun, si D kekal di dalam neraka selama kurang atau lebih dari itu sesuai kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Hanya saja, kekekalan mereka di dalam neraka, ada batas akhirnya yang hanya diketahui oleh Allah عَزَّ وَجَلَّ .

Inilah kekekalan para pelaku dosa-dosa besar; mereka kekal di dalam neraka, namun dalam batas waktu tertentu. Orang Arab mengatakan untuk orang yang bermukim dalam waktu yang lama; أَخْلَدَ.

Penyair berkata:

أَقَامُوا فَأَخْلَدُوا.

Yakni, *mereka bermukim lalu memperlama waktu bermukimnya.*[148]

Ibnu Baz berkata: hadits-hadits mutawatir yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ menyebutkan, bahwa banyak di antara para ahli maksiat masuk neraka karena dosa-dosa mereka, dan mereka terbakar di dalamnya.[149]

Beliau berkata: banyak di antara para ahli maksiat tidak diampuni. Mereka disiksa di dalam neraka sesuai kadar kemaksiatan yang mereka perbuat.[150]

Beliau berkata: ketika pelaku kemaksiatan masuk neraka, ia selanjutnya dikeluarkan karena tauhid dan keislamannya. Ia dikeluarkan dari neraka karena syafaat para pemberi syafaat. Ada juga yang dikeluarkan dari neraka bukan karena syafaat para pemberi syafaat, tapi murni karena karunia dan rahmat Allah ﷻ, setelah mereka dibersihkan di dalam neraka, lalu mereka dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke dalam surga karena Islam dan iman yang mereka miliki.

---

[148] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (37/A).

[149] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (36/A). *Syarh Ath-Thahawiyah* (18/A). Keterangan tambahannya bersumber dari; *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (36/A)

[150] *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (30/A, At-Takwa).

Rasulullah ﷺ bersabda tentang para pelaku zina seperti yang beliau katakan. Namun demikian, beliau tidak mengkafirkan pelaku zina. Bahkan, Allah ﷻ mewajibkan pelaku zina dihukum cambuk sebanyak seratus kali jika ia belum pernah menikah sebelumnya, dan dihukum rajam jika sudah pernah menikah sebelumnya, lalu jenazahnya dishalatkan, dan tidak dianggap kafir. Tapi, ia dianggap durhaka, zalim terhadap diri sendiri, dan lemah iman.

Demikian halnya pencuri; tangannya dipotong dan ia tidak dihukum mati, karena ia berlaku semena-mena terhadap kaum muslimin. Andaikan pencurian menyebabkan kafir, tentu ia dihukum mati, seperti yang Nabi ﷺ sabdakan:

"Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia!"[151]

* * *

---

[151] *As'ilatul Jami' Al-Kabir* (36/A).

النَّاقِضُ الثَّانِي

مَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ وَسَائِط
يَدْعُوهُمْ وَيَسْأَلُهُمُ الشَّفَاعَةَ وَيَتَوَكَّلُ
عَلَيْهِمْ كَفَرَ إِجْمَاعًا.

Pembatal Kedua:

ORANG YANG MENJADIKAN ANTARA DIRINYA DAN ALLAH سبحانه وتعالى PERANTARA-PERANTARA

Imam Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله berkata: "Orang yang menjadikan antara dirinya dan Allah سبحانه وتعالى perantara-perantara, yang ia menyeru mereka, memohon syafaat kepada mereka, dan bertawakal kepada mereka, maka ia kafir berdasarkan ijma'."[1]

SYARAH (PENJELASAN)

Ibnu Baz berkata: Salah satu keyakinan yang paling buruk adalah bergantung kepada patung, pohon, batu, kuburan, bintang, dan lainnya, seruannya kepada selain Allah عز وجل, memohon pertolongan kepadanya, bernazar untuknya, dan lainnya yang dilakukan di kalangan jahiliyah.

---

[1] Di antara ahlul ilmi yang menuturkan ijma' terkait persoalan ini adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa (I/124). Ia berkata (I/134), "Maksudnya, siapa mengadakan perantara-perantara antara Allah dan makhluk-Nya, seperti halnya perantara-perantara yang menghubungkan antara para raja dan rakyat, berarti ia musyrik. Bahkan, inilah agama kaum musyrikin, para penyembah berhala. Mereka mengatakan, berhala-berhala tersebut adalah patung-patung para nabi dan orang-orang saleh, dan patung-patung tersebut hanyalah perantara yang mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah عز وجل. Ini termasuk perbuatan syirik yang Allah mengingkari kaum Nasrani karenanya." Selanjutnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata (halaman: 151), "Syafaat yang diadakan orang-orang mukmin untuk para malaikat, para nabi, dan orang-orang saleh hingga mereka membentuk patung-patung mereka dan mengatakan, 'Memohon syafaat mereka melalui patung-patung mereka seperti yang kami lakukan, sama seperti memohon syafaat kepada mereka secara langsung.' Mereka membuat patung-patung mereka, lalu menyembahnya. Syafaat ini dibatalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan karenanya, Allah mencela dan mengkafirkan kaum musyrikin'."

Orang yang meninggalkan shalat, pada hari kiamat nanti dikumpulkan bersama mereka ini, karena dengan meninggalkan shalat, ia menjadi penyeru keburukan melalui prakek perbuatannya dan sikap berpalingnya, karena secara tidak langsung, ia mengajak orang-orang sekitarnya dan juga siapapun yang berkaitan dengannya, meninggalkan shalat, sehingga ia menjadi pemimpin. Sehingga pantas, di hari kiamat nanti, ia dikumpulkan bersama Haman, Abu Jahal, dan Ubai bin Khalaf.[126]

Ibnu Baz berkata: shalat adalah pembeda antara kekafiran dan Islam. Tercantum dalam hadits shahih, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ.

'Sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab adalah shalatnya; jika (shalatnya) baik, maka beruntung dan berhasil-lah dia. Dan jika (shalatnya) rusak, maka rugilah dia'.

Hadits ini termasuk salah satu dalil yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan shalat.[127]

Ibnu Baz berkata: Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili, seorang *tabi'iy* mulia, meriwayatkan dari sahabat-sahabat Nabi ﷺ, bahwa mereka tidak melihat sesuatu pun yang meninggalkannya menyebabkan kafir, selain shalat. Maksudnya adalah kekafiran besar, karena ada amalan-amalan lainnya yang kafir jika dilakukan, tapi bukan kekafiran terbesar, seperti; mencela nasab, meratapi orang yang meninggal dunia, dan lainnya.

Nabi ﷺ dan para sahabat menyebut praktek amalan-amalan ini kafir. Hanya saja kekafiran ini kecil. Karena Abdullah bin Syaqiq mengabarkan dari para sahabat, bahwa mereka tidak melihat sesuatu pun yang meninggalkannya menyebabkan kafir, selain shalat, maka dapatlah diketahui bahwa kekafiran yang dimaksudkan, adalah kekafiran terbesar, seperti yang disampaikan dalam hadits di atas.[128]

---

[126] *Syarh Al-Muntaqa* (VII/A/tata letak oleh: Al-Ajami).

[127] Dikutip dari; *Fatawa Nurun 'alad Darb* (VI/30/Asy-Syuwai'ir).

[128] *Majmu' Al-Fatawa* (XII/51). Syaikh Ibnu Baz ditanya tentang keshahihkan at-

Abdullah bin Syaqiq menyebutkan, bahwa para sahabat menyepakati, bahwa perbuatan meninggalkan shalat adalah perbuatan kafir. Mereka tidak mengatakan, *"Dengan syarat, yang bersangkutan mengingkari kewajiban shalat."*[129]

Ibnu Baz berkata: adanya sebagian besar kalangan ulama kontemporer dan ternama menyatakan, bahwa kekafiran meninggalkan shalat adalah kekafiran kecil, pendapat ini bukanlah acuan, karena acuannya adalah dalil-dalil dan nash-nash, seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya;

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيْرٞ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa`: 59)

Ketergantungan pada keringanan-keringanan, menyeret seseorang untuk meninggalkan agama secara total. Kewajiban seorang mukmin adalah mewaspadai keringanan-keringanan yang tidak berdasar dan tidak berdalil. Seorang muslim wajib berhati-hati dalam menerapkan agama, dan gigih menjaga keselamatan agamanya.[130]

Syaikh Ibnu Baz ditanya: apa hukum orang yang mengakhirkan shalat Fajar dari waktunya. Maksudnya, mengakhirkannya hingga jam 7 pagi, sementara ia memasang alarm jam kerja. Dan hal ini ia lakukan secara rutin dan terus menerus?

---

sar Abdullah bin Syaqiq, lalu beliau menjawab, "Lumayan, (atsar tersebut) *jayyid.*" *Syarh Riyadhush Shalihin* (II/B/Al-Baradain).

[129] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (79/A). Perkataan serupa juga tercantum dalam; *Fatawa Nurun 'alad Darb* (VI/46/Asy-Syuwai'ir).

[130] Dikutip dari; *Nurun 'alad Darb* [16/47, Asy-Syuwai'ir]

Beliau menjawab: perbuatan seperti ini juga mungkar. Artinya, yang bersangkutan bertekad untuk meninggalkan shalat Fajar pada waktunya. Ini kekafiran dan kesesatan.

Perbuatan seperti ini mungkar, dan pelakunya kafir menurut sejumlah ahlul ilmi. Untuk itu, perbuatan seperti ini harus diwaspadai.[131] Jika ia melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, ia termasuk orang yang divonis kafir, karena ia dengan sengaja meninggalkan shalat fardhu hingga waktu Dhuha. Dengan demikian, ia telah sengaja meninggalkan shalat secara keseluruhan, sehingga hadits; "Maka ia kafir," berlaku baginya.[132]

Ibnu Baz berkata: siapa menghayati persoalan ini, tentu tidak yakin, bahwa ketika ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan beriman bahwa shalat adalah *haq*, tiang Islam, diwajibkan bagi kaum muslimin, dan shalat merupakan syariat terbesar setelah tauhid, lalu ia meninggalkannya. Orang seperti ini tentu hanya meninggalkan shalat lantaran keraguan di dalam agamanya, dan juga karena penyakit yang ada di hatinya. Ia sama sekali tidak memiliki keyakinan. Kita memohon keselamatan kepada Allah.[133]

Ibnu Baz berkata: siapa mengucapkan suatu perkataan atau melakukan suatu perbuatan yang berkonsekuensi kekafiran, ucapan dan tindakan tersebut menunjukkan bahwa ia tidak beriman kepada asas-asas agama atau sebagiannya, dengan keimanan yang benar. Contohnya adalah perilaku meninggalkan shalat wajib, karena orang yang meninggalkan shalat, ia tidak memiliki iman menurut pendapat yang shahih, yang mencegahnya dari sikap meninggalkan shalat yang merupakan tiang Islam.

Karena itulah, pendapat yang benar terkait orang yang meninggalkan shalat adalah, ia kafir dengan kekafiran terbesar.[134] Dengan demikian, orang yang meninggalkan shalat adalah orang yang tidak punya iman. Andaikan punya iman, tentu ia tidak meninggalkan shalat.[135]

---

[131] Dikutip dari; pertemuan terbuka di Dairab (B/At-Takwa).

[132] Dikutip dari; Nurun *'alad Darb* [16/47, Asy-Syuwai'ir]

[133] *Syarh al-Bukhari* (XII/8/A/tata letak oleh; Al-Ajami).

[134] Dikutip dari risalahnya, Ushul Al-Iman, hal: 44, *tahqiq* oleh; Syaikh Al-Hazimi. *Majmu' Al-Fatawa* (III/38).

[135] *Syarh Kitab At-Tauhid* (III/A).

Ibnu Baz berkata: namun umumnya, orang yang menyepelekan shalat, ia tidak memperdulikan kewajiban shalat. Andaikan ia memiliki keyakinan kuat akan kewajiban shalat, tentu tidak menyepelekannya. Apapun itu, intinya meninggalkan shalat dengan sengaja adalah perbuatan kafir, baik dilakukan lelaki ataupun wanita.[136]

Permasalahan; Ibnu Baz berkata: orang yang tidak pernah terlihat di masjid, perlu diduga secara tidak baik. Hanya saja tidak dipastikan kafir. Karenanya, tidak mengapa jenazahnya dishalatkan, selama ia tetap bersama kaum muslimin dan besaksi bahwa tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah, dan Muhammad utusan Allah. Ia tetap diperlakukan layaknya kaum muslimin, karena menurut asal, ia tetap berada dalam Islam, sampai diketahui bahwa ia benar-benar tidak shalat secara keseluruhan.[137]

Beliau berkata: Zhahirnya, orang tersebut munafik. Hanya saja, ia tidak dikafirkan, kecuali jika diketahui bahwa ia tidak shalat.[138]

Permasalahan:

Terkait hadits;

مَنْ تَرَكَ الْـجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ.

"Barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at tanpa udzur, hendaklah ia bersedekah satu dinar. Jika tidak punya, maka (hendaklah ia bersedekah) setengah dinar."[139]

Ibnu Baz berkata: hadits ini mungkar dan *matan*-nya juga mungkar. Meninggalkan shalat Jum'at karena menganggap sepele, ini bukan masalah sepele, karena bersedekah untuk perbuatan seperti ini berarti, sedekah tersebut menghilangkan dosa besar. Dosa besar adalah permasalahan besar. Ada yang mengatakan; orang yang meninggalkan shalat Jum'at, kafir, karena menurut kaidah;

---

[136] Dikutip dari kitab; *Akhlaqul Mu`minin.*

[137] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (II/A). Perkataan beliau, "Secara total," maksudnya tidak shalat di masjid, dan tidak pula di rumah.

[138] *Syarh Ath-Thahawiyah* (XVII/B).

[139] HR. Abu Dawud (III/1040), dan lainnya.

meninggalkan shalat adalah kafir. Dan, shalat Jum'at termasuk yang paling agung di antara shalat wajib lima waktu.

Kesimpulannya, sanad hadits ini perlu dikoreksi. Selain itu, lafazh hadits ini kacau, karena sesekali disebutkan; "Satu dinar atau setengah dinar." Sesekali disebutkan; "Satu dirham atau setengah dirham." Dan sesekali juga disebutkan; "Satu sha' atau setengah sha." Dengan demikian, hadits ini tidak bisa dijadikan rujukan.[140]

KEMAKSIATAN-KEMAKSIATAN ADALAH PERANTARA KEKAFIRAN, BUKAN KEKAFIRAN

Ibnu Baz berkata: Seseorang kadang terkena penyakit syahwat terhadap wanita (zina), homseksual, dan semacamnya. Kadang, kemaksiatan ini berujung pada kekafiran setelah kemaksiatan, karena kemaksiatan-kemaksiatan adalah perantara kekafiran. Seperti halnya penyakit jasmani adalah perantara kematian. Seseorang kadang menyepelekannya dan terus melakukannya, sehingga membuatnya keluar dari lingkup kemaksiatan, menuju kekafiran kepada Allah ﷻ.[141]

Beliau berkata: Di samping dapat merusak dan membuat hati sakit, kemaksiatan-kemaksiatan juga menjadi penyebab kematian dan mati dengan cap ahli maksiat. Dengan demikian, kemaksiatan-kemaksiatan adalah perantara kekafiran, seperti halnya penyakit-penyakit jasmani adalah perantara kematian.[142]

Beliau berkata: Sebagian di antara ahli maksiat terseret oleh syahwat menuju syubhat. Pada mulanya berupa syahwat, lalu setelah itu berubah menjadi syubhat, sehingga karena syubhat itulah, mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah.[143]

Beliau berkata: Bentuk *nifaq amali* adalah bermalas-malasan dalam mengerjakan shalat, sesekali berdusta, atau mengkhianati amanat. Inilah yang dinamakan *nifaq amali*. *Nifaq* seperti ini bisa jadi menjadi perantara menuju *nifaq* terbesar. Umumnya, ketika *nifaq amali* telah menguasai dan banyak terdapat di dalam diri seseorang, maka akan menyeretnya pada *nifaq i'tiqadi*.[144]

---

[140] *Syarh Sunan Abi Dawud* (VI/1/A/tata letak oleh; Al-Ajami).

[141] *As'ilatul Jami' Al-Kabir* (30/B).

[142] *As'ilatul Jami' Al-Kabir* (66/A).

[143] *As'ilatul Jami' Al-Kabir* (30/A).

Beliau berkata: Ketika seseorang bepergian ke tempat kaum musyrikin, bermukim di tengah-tengah mereka, dan bergaul dengan mereka, orang seperti ini berada dalam bahaya, karena bisa-bisa masuk ke dalam agama mereka.[145]

Dengan demikian, orang-orang yang ingin melancong ke negeri-negeri kaum musyrikin, artinya; mereka ini rentan murtad meninggalkan Islam dan tersesat bersama orang-orang yang sesat, dari kalangan kaum Yahudi, Nasrani, atau kaum paganis.

Melancong ke tempat mereka, menjurus pada sikap membela mereka, mencintai mereka, menganggap baik situasi mereka, dan bisa berujung pada kemurtadan meninggalkan Islam, dan masuk ke dalam agama mereka.[146]

Beliau berkata: Melancong ke negeri-negeri kaum musyrikin adalah salah satu penyebab terbesar kemurtadan meninggalkan Islam.[147]

PERBEDAAN ANTARA KEKALNYA ORANG KAFIR DAN KEKALNYA AHLI MAKSIAT DI DALAM NERAKA

Ibnu Baz berkata: Nash-nash menyebutkan, bahwa sebagian di antara dosa-dosa besar itu menempatkan pelakunya kekal di dalam neraka. Dosa-dosa besar itu sendiri ada beberapa macam.

Definisi terbaik dosa besar menurut ahlul ilmi adalah; setiap dosa yang ada ancaman nerakanya, murka Allah, laknat, atau ada *had (hukuman)*-nya di dunia. Inilah yang dinamakan dosa besar.

Sedangkan untuk dosa-dosa yang tidak tercantum adanya ancaman-ancaman tersebut dalam nash-nash, dinamakan maksiat, tidak dinamakan dosa besar. Terkait dosa-dosa besar, nash-nash menunjukkan sebagian di antaranya ada yang membuat pelakunya kekal di dalam neraka, seperti; zina dan pembunuhan.

---

[144] *As'ilatul Jami' Al-Kabir* (31/B).

[145] *As'ilatul Jami' Al-Kabir* (33/B).

[146] *As'ilatul Jami' Al-Kabir* (35/A).

[147] *As'ilatul Jami' Al-Kabir* (58/B).

Nabi ﷺ mengatakan secara mutlak;

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

“Perjanjian di antara kita dan mereka (orang-orang munafik) adalah shalat. Maka, barangsiapa meninggalkannya, ia kafir.”

Sabda ini menunjukkan, bahwa sekedar meninggalkan shalat saja dan dengan sengaja meninggalkan kewajiban agung ini, ia kafir dan murtad dari Islam.[109]

Beliau berkata: Pada dasarnya, ketika kata kafir disebut secara mutlak, maka yang dimaksudkan adalah kekafiran terbesar, selama tidak ada penghalangnya.[110] Dan terkait persoalan ini, tidak ada suatu penghalang pun, karena shalat adalah tiang Islam dan syiar Islam yang paling besar. Karena itulah dalam hadits disebutkan; siapa meninggalkan shalat, maka ia kafir.[111]

Ibnu Baz berkata: hadits ini termasuk salah satu hujah yang paling jelas, yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan shalat dengan kekafiran terbesar. Kita memohon keselamatan kepada Allah. Karena Nabi ﷺ menyebut kata kafir dalam bentuk makrifat. Dan, ketika kata kafir disebut dalam bentuk makrifat, umumnya yang dimaksudkan adalah kekafiran terbesar.[112]

Beliau berkata ketika ditanya tentang imam-imam (pemimpin) yang ditentang. Beliau melarang menentang mereka dan bersabda, “*Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang jelas.*” Lafazh lain menyebutkan: “*Selama mereka menegakkan shalat di tengah-tengah kalian.*” Ini menunjukkan, bahwa tidak menegakkan shalat adalah kekafiran yang jelas dan nyata.[113]

---

[109] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (79/A).

[110] Perkataan beliau, “Selama tidak ada penghalang yang menghalangi (sebutan kafir secara mutlak).” Lafazh serupa tercantum dalam riwayat Ad-Darimi dengan sanad hasan (I/277) dari jalur Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Shalih meriwayatkan kepadaku, dari Thawus, Sa'id, Mujahid, dan Atha`; bahwa mereka mengingkari menggauli istri-istri di dubur, dan mereka berkata, “Itu adalah kekafiran.” Pencegah kekafiran terkait persoalan ini adalah ijma', bahwa kekafiran yang dimaksud bukanlah kekafiran terbesar. Lihat; *Iqtidha`ush Shiratil Mustaqim*, Ibnu Taimiyah (I/211).

[111] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (5/B).

[112] Dikutip dari; *Syarh Sunan An-Nasa`i* (I/6/A/tata letak oleh; Al-Ajami).

[113] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (69/B).

Beliau berkata: hadits ini menunjukkan, bahwa orang yang tidak menegakkan shalat, berarti ia telah melakukan kekafiran yang jelas dan nyata.[114]

Beliau berkata: Nabi ﷺ menjadikan perbuatan tidak menegakkan shalat, kedudukannya seperti kekafiran yang jelas dan nyata. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa tidak menegakkan shalat adalah kekafiran yang nyata dan jelas. Nabi ﷺ tidak mengatakan, “*Selama mereka (para amir) tidak mengingkari shalat di tengah-tengah kalian.*” Yang beliau katakan adalah, “*Selama mereka masih mendirikan shalat.*”

Artinya, orang yang meninggalkan shalat dan tidak menegakkannya, berarti ia tidak termasuk golongan kaum muslimin. Inilah yang benar.[115]

Beliau berkata: Nabi ﷺ menjadikan perbuatan meninggalkan shalat sebagai kekafiran nyata, dan telah tegak bukti nyata baginya yang membuatnya layak dicopot dari kekuasaan atau kepemimpinan yang membawahi urusan kaum muslimin lantaran meninggalkan shalat.

Namun, ia tidak boleh ditentang dengan senjata, selama mereka (para amir) menegakkan shalat di tengah-tengah kalian. Tercantum dalam lafazh riwayat lainnya;

> *“Kecuali bahwa kalian melihat kekafiran yang jelas, dimana kalian memiliki bukti (dalil) dari Allah tentangnya.”*

Artinya, Nabi ﷺ menjadikan perbuatan meninggalkan shalat, sebagai kekafiran yang jelas dan nyata, yang sudah tegak buktinya, yang membolehkan umat menentang pemimpin mereka untuk melengserkannya dari kekuasaan, lantaran ia meninggalkan shalat, dan tidak memperdulikannya.[116]

Di tempat lain, beliau berkata: Nabi ﷺ menjadikan perbuatan meninggalkan shalat sebagai bukti atas kekafiran terbesar yang membolehkan umat menentang pemimpin.[117] Dan beliau menjadikan perbuatan menegakkan shalat sebagai bukti keislaman, dan tidak boleh menentang imam yang menegakkan shalat.[118]

---

[114] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (54/B).

[115] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (9/A).

[116] Dikutip dari ulasan beliau untuk kitab *Fadha`ilush Shalat*, karya Syaikh Shalih Al-Fauzan, hal: 40.

Ini menunjukkan, bahwa para amir, raja, dan khalifah yang tidak menegakkan shalat, kekafiran mereka adalah kekafiran yang jelas dan nyata, tanpa adanya syubhat di dalamnya.[119]

---

[117] Perkataan beliau, "Membolehkan untuk menentang (penguasa)." Di tempat lainnya, beliau berkata, "Yang mewajibkan untuk menentang pemimpin, manakala si pemimpin meninggalkan (shalat). Pemimpin seperti ini wajib dilawan oleh kaum muslimin, sampai pemimpin lainnya diangkat." Dikutip dari; *Fatawa Nurun 'alad Darb* (VI/43).

[118] Dikutip dari; *Fatawa Nurun 'alad Darb* (VI/138).

[119] Dikutip dari; *Fatawa Nurun 'alad Darb* (VI/70). Ada dua hal terkait permasalahan ini;

Pertama; dikatakan demikian; konsekwensinya, orang yang tidak memandang kekafiran orang yang meninggalkan shalat, membolehkan menentang pemimpin muslim yang fasik, karena meninggalkan shalat baginya adalah perbuatan fasik kecil, dan Nabi ﷺ mengizinkan menentang seorang pemimpin karena kefasikan sekecil apapun. Namun konsekwensi ini keliru, karena berbenturan dengan hadits-hadits mutawatir tentang kewajiban mendengar dan patuh kepada pemimpin meski durhaka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam *Minhajus Sunnah* (IV/381), "Sunnah-sunnah yang diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi ﷺ menunjukkan, larangan membunuh ataupun memerangi para pemimpin. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya." Demikian penuturan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

As-Sulami Al-Manawi (wafat tahun 803 H.) berkata dalam *Tha'atus Sulthan*, hal: 45, "Dalam hadits-hadits shahih yang mencapai tingkatan mutawatir, atau hampir mencapai tingkatan mutawatir, tercantum perintah Nabi ﷺ, untuk mendengar dan mematuhi pemimpin," dan seterusnya.

Al-Qanuji berkata dalam *Al-'Ibrah*, hal: 40, "Rakyat tidak boleh menentang dan memerangi pemimpin, karena hadits-hadits mutawatir dengan jelas menunjukkan larangan tersebut, dengan petunjuk yang lebih jelas dari matahari di siang hari." Demikian menuturan Al-Qanuji.

Dengan demikian, konsekwensi di atas batil. Maksudnya, pendapat yang menyatakan tidak kafirnya orang yang meninggalkan shalat.

Kedua; kekafiran yang jelas dan nyata, adalah kekafiran yang nampak terang-terangan. Maknanya bukanlah; kecuali kalian melihat kekafiran yang disepakati kafir, seperti yang dikira oleh sebagian kalangan, karena makna seperti ini tidak ada dalil penguatnya. Selain itu, kekeliruan ini menimbulkan kekeliruan lainnya, yaitu; tidak boleh menentang pemimpin karena kekafiran yang diperselisihkan, seperti kekafiran meninggalkan shalat, dan menjadikan konsekwensi ini sebagai bagian dari kaidah-kaidah ahlusun-

Di tempat lain, Beliau berkata: hadits Ibnu Mas'ud ؓ yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Shahih-nya menyebutkan; Ibnu Mas'ud berkata:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ.

"Barangsiapa yang ingin bertemu Allah kelak dalam keadaan muslim, maka hendaklah memelihara shalat-shalat (lima waktu) itu di tempat dimana ia diserukan, karena Allah mensyariatkan sunnah-sunnah petunjuk untuk nabi kalian. Dan sungguh, (shalat berjamaah lima waktu) itu adalah sunnah petunjuk. Andai kalian shalat di rumah seperti orang ini, tentu kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Dan jika kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, sesatlah kalian. Ketika seseorang bersuci dengan baik, kemudian pergi ke salah satu masjid, Allah mencatat untuknya satu kebaikan untuk setiap satu langkah kakinya, dengannya Allah mengangkatnya satu derajat dan menghapus satu kesalahan. Dulu, kami (biasa shalat berjamaah), dan tidak ada yang absen selain orang munafik yang jelas-jelas diketahui kemunafikannya. Sungguh, dulu ada seseorang yang dibawa (ke masjid) dengan dibopong dua orang, hingga didirikan di shaf."

Perkataan Ibnu Mas'ud, *"Barangsiapa yang ingin bertemu Allah kelak dalam keadaan muslim, maka hendaklah memelihara shalat-shalat (lima waktu) itu di tempat dimana ia diserukan,"* mengesankan

---

nah ! Seakan orang yang berpendapat seperti ini lupa, bahwa orang yang mengizinkan untuk menentang pemimpin lantaran meninggalkan shalat, adalah nabi umat ini. Kekeliruan asas menimbulkan kekeliruan cabang.

bahwa tidak memelihara shalat termasuk salah satu penyebab seseorang tidak menghadap kepada Allah dalam keadaan muslim, tidak mengerjakan shalat menjadi salah satu penyebab *su`ul khatimah*, membuat seseorang menghadap Rabbnya tidak dalam keadaan muslim, tapi sebagai orang kafir seperti halnya orang-orang munafik.

Dengan demikian, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele, dan bahaya ini besar.[120]

Dalam hadits *muttafaq 'alaih*, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

"Sungguh, umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya (pada wajah, tangan, dan kakinya) karena bekas-bekas wudhu. Maka siapa di antara kalian yang bisa memperpanjang cahayanya, maka lakukanlah."

Hadits ini shahih, dan temasuk salah satu hujah yang menentang siapapun yang mengingkari kafirnya orang yang meninggalkan shalat, karena umat yang shalat; di wajah, kedua tangan, dan kaki mereka memancarkan cahaya karena bekas wudhu.

Dengan demikian, orang yang tidak shalat, artinya ia tidak memiliki wudhu, sehingga ia bukan bagian dari umat. Dan, orang yang keluar dari umat ini adalah orang-orang kafir.[121]

Ibnu Baz berkata: seperti itulah yang tertuang dalam sabda Nabi ﷺ ketika menyebut tentang shalat pada suatu hari;

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ، وَلَا بُرْهَانٌ، وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ، وَفِرْعَوْنَ، وَهَامَانَ، وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ.

"Siapa memelihara (shalat), (shalat) menjadi cahaya, bukti, dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan siapa tidak menjaganya, ia tidak memiliki cahaya, tidak memiliki bukti, dan tidak selamat. Pada hari kiamat, ia dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubai bin Khalaf."

Hadits ini adalah salah satu dalil paling jelas, yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan shalat. Nabi ﷺ tidak mengatakan, "*Orang yang mengingkari kewajibannya.*" Yang beliau katakan adalah, "*Barangsiapa tidak memelihara (shalat).*" Pada hari kiamat nanti, ia dikumpulkan bersama orang-orang keji dan pemimpin-pemimpin kekafiran.[122] Hadits ini shahih.[123]

Hadits ini adalah peringatan besar yang menunjukkan kekafiran orang yang menyia-nyiakan dan meninggalkan shalat,[124] karena ketika orang yang meninggalkan shalat dikumpulkan bersama orang-orang kafir dan para pemimpin kekafiran, ini menunjukkan bahwa ia melakukan perbuatan kafir dengan kekafiran yang besar.[125]

---

[120] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (47/B).

[121] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (47/B).

[122] Dikutip dari ulasan beliau untuk kitab *Fadha`ilush Shalat*, karya Syaikh Shalih Al-Fauzan, hal: 38.

[123] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (VI/6576), Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya, hadits nomor 1465, Ad-Darimi (II/301), dan lainnya. Al-Mundziri berkata dalam *At-Targhib wat Tarhib* (I/389), "Sanad hadits ini *jayyid*." Al-Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawa`id* (I/292), "Para perawi Ahmad adalah perawi-perawi *tsiqah*." Ibnu Abdil Hadi berkata dalam *At-Tanqih* (II/117), "Sanad hadits ini jayyid. Hanya saja, para pemilik kitab Sunan, tidak mentakhrij hadits ini dalam kitab-kitab Sunan." Adz-Dzahabi juga berkata dalam At-Tanqih (I/300), "Sanad hadits ini jayyid." Demikian penuturan Adz-Dzahabi.

Di tempat lainnya, Syaikh Ibnu Baz berkata, "Hadits ini ditakhrij oleh Imam Ahmad dan lainnya dengan sanad hasan." Lihat; *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (3/A). Di tempat lainnya, beliau berkata, "Hadits ini diriwayatkan olah Imam Ahmad di dalam Musnad-nya dengan sanad *jayyid*." Lihat; *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (79/A). Tercantum di dalam *Nurun 'alad Darb* (VI/48), "Hadits ini diriwayatkan dengan sanad shahih."

Al-Ghaithi berkata dalam *Al-Arba'in*, hal: 19, "Sanad hadits ini *jayyid*." Demikian penuturan Al-Ghaithi. At-Tuwaijiri berkata dalam *Gharibul Islam* (I/313), "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid*." Selesai.

Asy-Syanqithi berkata dalam *Adwa`ul Bayan* (IV/313), "Hadits ini adalah dalil paling jelas, yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan shalat, karena ditiadakannya cahaya, bukti, dan keselamatan. Di samping dikumpulkannya orang yang meninggalkan shalat bersama Fir'aun, Haman, dan Ubai bin Khalaf pada hari kiamat, juga menjadi dalil paling jelas, yang menunjukkan kekafiran, seperti yang Anda ketahui sendiri." Selesai.

[124] *Syarh Riyadhush Shalihin* (II/B/Al-Baradain).

[125] Dikutip dari; *Fatawa Nurun 'alad Darb* (VI/40/Asy-Syuwai'ir).

Beliau menjawab: ya.

Si penanya berkata: saya boleh berkata kepadanya, *"Anda kafir?"*

Beliau menjawab: siapa meninggalkan shalat, maka ia kafir. Nabi ﷺ. yang mengatakannya, bukan Anda.[96]

Di tempat lainnya, Ibnu Baz ditanya: pertanyaannya; apakah ia divonis kafir secara individual dan spesifik?

Beliau menjawab: ya, karena ia meninggalkan shalat.

Si penanya berkata: meski ia menakwilkan?[97]

Beliau menjawab: takwil tidak ada gunanya dalam permasalahan ini, karena nash-nash Al-Qur`an dan sunnah mewajibkan pelaksanaan shalat. Karenanya, takwil tidak ada gunanya terkait masalah ini.

Si penanya berkata: pertanyaannya; apakah ia divonis kafir dan murtad secara individu dan sepesifik, tidak mewarisi dan tidak diwarisi, dan tidak dimakamkan di area pemakaman kaum muslimin?

Beliau menjawab: ya, sama seperti orang yang mencela agama. Memangnya orang yang mencela agama atau mengingkari kewajiban, tidak divonis kafir ?!

---

[96] *Syarh Kitab At-Tauhid* (VII/A). Abu Dawud berkata dalam *Masa`il Al-Imam Ahmad* (hadits nomor 1761), "Aku mendengar Ahmad berkata, 'Apabila seorang berkata, 'Aku tidak shalat,' maka ia kafir'."

[97] Maksudnya, meski yang bersangkutan meninggalkan shalat dengan sengaja karena menakwilkan, bahwa meninggalkan shalat adalah perbuatan kafir dengan kekafiran kecil, bukan kekafiran besar, padahal ia tahu haramnya meninggalkan shalat.

Ibnu Baz berkata dalam *Majmu' Al-Fatawa* (VII/417), "Hukum orang yang meninggalkan shalat di antara para mukallaf adalah kafir dengan kekafiran besar menurut yang paling shahih di antara pendapat-pendapat ulama, meski ia tidak meyakini kekafiran tersebut, karena acuan hukum adalah dalil-dalil syar'i, bukan keyakinan orang yang divonis. Seperti itu pula orang yang melakukan perbuatan yang menyebabkan kafir."

Beliau berkata dalam *Nurun 'alad Darb* (IV/78), "Menurut tekstual dalil-dalil syar'i, orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, tidak diampuni, karena ia tidak disyaratkan mengetahui hukumnya, karena ia diperintahkan harus mengerjakan shalat." Beliau mengucapkan kata-kata ini terkait orang yang mengetahui kewajiban shalat, namun tidak mengerjakan shalat karena tidak mengetahui hukum orang yang meninggalkan shalat.

Siapapun yang dalil menunjukkan kekafirannya, ia dikafirkan, tidak perduli apakah dia si fulan ataupun si fulan.

Si penanya berkata: apakah ia tidak diperintahkan bertobat ?

Beliau menjawab: saat pelaksanaan hukuman mati. Sebelum dihukum mati, ia diperintahkan bertobat. Hanya saja, ia tetap divonis kafir. Namun, ia tidak dihukum mati kecuali setelah diperintahkan bertobat terlebih dahulu, seperti vonis kita terhadap kaum Nasrani secara umum. Hanya saja, kita tidak memerangi mereka, kecuali setelah menyeru mereka masuk Islam.

Si penanya berkata: tapi sebagian besar di antara mereka ini, tidak meninggalkan shalat secara keseluruhan. Mereka juga shalat dan berdoa.

Beliau menjawab: meskipun mereka kadang mengerjakan shalat. Selama mereka meninggalkan shalat, (mereka kafir), sampai mereka bertobat kepada Allah.

Si penanya berkata: semoga Allah senantiasa menjaga Anda. Tercantum dalam hadits Ubadah;

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، وَمَنْ لَمْ يحافظ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللهِ
عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَهُ.

> "Barangsiapa menjaganya (shalat-shalat fardhu), ia memiliki perjanjian di sisi Allah (bahwa Allah tidak menyiksanya). Dan barangsiapa tidak menjaganya, ia tidak memiliki perjanjian di sisi Allah. Jika berkehendak, (Allah) menyiksanya. Dan jika berkehendak lain, (Allah) mengampuninya."

Beliau menjawab: lafazh hadits yang terjaga, tidaklah seperti itu. Menurut lafazh hadits yang terjaga; *"Barangsiapa yang mengurangi sedikit pun di antaranya (di antara shalat-shalat fardhu)."* Adapun lafazh hadits, *"Barangsiapa tidak menunaikannya,"* bukan seperti itu lafazh yang terjaga.

"Barangsiapa yang mengurangi sedikit pun di antaranya (di antara shalat-shalat fardhu)," maksudnya misalkan ketika seseorang menyepelekan pelaksanaan shalat wajib, dan ia memiliki shalat-shalat nafilah, maka shalat-shalat nafilah menyempurnakan kekurangan shalat wajib, seperti disebutkan dalam hadits yang sama.

Demikian halnya sedekah-sedekah nafilah juga menyempurnakan kewajiban zakat, karena mungkin saja terjadi kekurangan pada seseorang terkait zakat, meski ia tidak meninggalkannya.

Kembali pada inti permasalahan; pernyataan kafir bagi orang yang meninggalkan shalat, tentu jelas. Sementara hadits Ubadah yang dimaksudkan, tidak secara jelas mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat. Andaipun hadits tersebut shahih, yang dimaksudkan adalah kekurangan yang terjadi pada shalat-shalat fardhu.[98]

Beliau berkata tentang hadits ini di tempat lainnya; "Hanya saja, di dalam sanad hadits ini ada Al-Mukhdaji. Perawi ini tidak diketahui tsiqah. Andaipun shahih, hadits ini tidak mengandung hujah, karena hadits-hadits shahih dengan jelas mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat. Sehingga ada kemungkinan, hadits di atas disampaikan sebelum hadits-hadits shahih yang mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat, dan sebelum Nabi ﷺ. mengetahui kekafiran orang tersebut, andaikan hadits tersebut shahih.[99]

---

[98] *Ad-Dam'ah Al-Baziyyah* (B/Tahibah). Lihat juga: *Silsilat Liqa`at Ma'a Ikhwah Fillah*, Ibnu Baz (III/A/Al-Baradain).

Hadits Ubadah di atas diriwayatkan oleh Malik dalam *Al-Muwaththa`* (I/270, *bab; al-amru bil witr*), Abu Dawud, hadits nomor 1420, An-Nasa`i (I/330), dan lainnya, dari jalur Yahya bin Sa'id Al-Anshari, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Ibnu Muhairiz, dari al-Makhdaji, dari Ubadah dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ. (*marfu'*). Semua perawinya tsiqah, kecuali al-Makhdaji. Tak seorang imam hadits pun yang menyatakannya tsiqah.

Hadits ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, hadits nomor 425, dari jalur Muhammad bin Mathraf, dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Abdurrahman Ash-Shanabihi, dari Ubadah dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ. (*marfu'*), dengan lafazh;

خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

"*Shalat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah; barangsiapa memperbaiki wudhunya, mengerjakannya pada waktunya, menyempurnakan rukuk dan khusyuknya; maka ia memiliki perjanjian di sisi Allah bahwa Allah akan mengampuninya. Dan barangsiapa tidak mengerjakan (shalat lima waktu), maka ia tidak memiliki perjanjian di sisi Allah; jika berkehendak, (Allah) mengampuninya. Dan jika berkehendak lain, (Allah) menyiksanya.*"

Karena para perawi sanad ini tsiqah. Hanya saja, Imam Abu Hatim menyatakan hadits ini dhaif dan cacat dalam *Al-'Ilal* (I/89).

Hadits ini dikuatkan oleh hadits-hadits lainnya. Sehingga secara keseluruhan, hadits ini menjadi kuat dan tingkatannya naik ke tingkatan *hasan*, insya Allah.

Para ulama menanggapi hadits ini dengan pernyataan seperti yang dikemukakan oleh syaikh kami Ibnu Baz رحمه الله. Imam Muhammad bin Nashr berkata dalam bukunya, *Ta'zhim Qadrish Shalat* (II/968), "Sabda beliau, 'Barangsiapa tidak menunaikannya,' maknanya hanya berlaku jika seseorang tidak menunaikan shalat secara sempurna, tapi menunaikannya dalam kondisi banyak kekurangan terkait hak-hak shalat, dengan kekurangan yang tidak membatalkan shalat'." Selanjutnya Imam Muhammad bin Nashr menyebutkan riwayat yang merinci terkait hal tersebut, dengan lafazh demikian; "Barangsiapa menunaikannya (shalat-shalat fardhu) dan ada sebagian di antara hak-haknya yang tidak disempurnakan, maka ia datang tanpa memiliki perjanjian di sisi Allah." Beliau mengabarkan, bahwa orang tersebut menunaikan shalat-shalat fardhu dengan mengurangi hak-haknya.

Di antara hak-hak shalat adalah; bersuci dari hadats, sucinya pakaian yang dikenakan untuk shalat, sucinya tempat yang digunakan untuk shalat, menjaga waktu-waktunya seperti halnya yang dijaga oleh Nabi ﷺ. dan para sahabat-sahabatnya.

Khusyuk dalam shalat artinya tidak menoleh, tidak melakukan hal-hal atau gerakan-gerakan tiada guna, tidak berkata kepada hati, tidak memikirkan apapun di luar urusan shalat, menghadirkan hati, menyibukkan hati memikirkan bacaan dan mengucapkan bacaan shalat dengan lisan, menyempurnakan rukuk dan sujud. Siapa melaksanakan semua itu secara sempurna sesuai yang diperintahkan, maka ia memiliki perjanjian di sisi Allah, bahwa Allah akan memasukkannya ke surga. Dan barangsiapa menunaikan shalat dan tidak meninggalkannya, hanya saja ia mengurangi sebagian dari hak-hak shalat, dia inilah orang yang tidak memiliki perjanjian di sisi Allah. Jika berkehendak, (Allah) mengampuninya. Dan jika berkehendak lain, (Allah) menyiksanya. Orang seperti ini berbeda dengan orang yang meninggalkan shalat dan tidak mengerjakannya sama sekali.

Imam Al-Qashab berkata dalam *Nukatul Qur`an* (I/489), "Yang dimaksud adalah meninggalkan kekhusyukannya, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Bukannya meninggalkan shalat sama sekali."

Imam Ibnu Taimiyah berkata dalam *Al-Imam Al-Awsath*, hal: 162, "Nabi ﷺ. hanya memasukkan dalam kehendak Allah; siapa yang tidak memelihara shalat, bukannya orang yang meninggalkan shalat. Tidak memelihara shalat, artinya mereka ini tetap mengerjakan shalat. Hanya saja, mereka tidak memeliharanya. Hadits ini tidak mencakup orang yang tidak shalat sama sekali." Ia juga mengatakan pada halaman: 124, "Berdasarkan uraian ini, nampak jelas bahwa jika hadits ini dijadikan hujah bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak dikafirkan, hujah tersebut lemah. Hanya saja, hadits ini menunjukkan bahwa orang yang tidak memelihara shalat, ia tidak dikafirkan, dan jika ia mengerjakan shalat setelah waktunya habis, ia juga tidak dikafirkan. Karenanya, ada riwayat terkait amir-amir yang mengakhirkan shalat dari waktunya, lalu Rasulullah ﷺ. ditanya, 'Apakah mereka tidak kita perangi?' Beliau menjawab, 'Tidak, selama mereka masih mengerjakan shalat'." Lihat juga; *Kasyfu Ghayahibazh Zhalam*, Ibnu Samhan, hal: 55.

Ibnu Baz juga berkata: saya sebelumnya sudah menelaah hadits ini, dan saya tahu bahwa hadits ini tidak layak dijadikan hujah.[100]

Beliau berkata: hadits ini dhaif dan tidak shahih dari Nabi ﷺ. Andaipun shahih, hadits ini diartikan untuk orang yang memelihara shalat. Hanya saja ia melakukan suatu kekurangan yang menyebabkan shalatnya tidak sempurna, seperti; kadang mengerjakannya dengan gerakan cepat seperti gerakan ayam mematok makanan, atau karena beberapa kekeliruan yang ia lakukan, dan tidak membuatnya termasuk dalam hukum orang-orang yang meninggalkan shalat.[101]

Beliau berkata: mereka yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak dikafir, dibantah oleh sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ.

"Sungguh, (batas pemisah) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran, adalah meninggalkan shalat."[102] Hadits riwayat Muslim dalam kitab Ash-Shahih.

Juga sabda Nabi ﷺ:

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"Perjanjian di antara kita dan mereka (orang-orang munafik) adalah shalat. Maka, barangsiapa meninggalkannya, ia kafir."

Dan sabda beliau ﷺ:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ.

"Pokok persoalan (agama) adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad."

---

[99] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (84/A, At-Takwa).

[100] Dikutip dari; *Syarh Sunan An-Nasa`i* (I/6/A/tata letak oleh; Al-Ajami).

[101] *Nurun 'alad Darb* (VI/56/Asy-Syuwai'ir).

[102] Seperti yang beliau sampaikan dalam *Nurun 'alad Darb* (VI/119/Asy-Syuwai'ir). Beliau berkata, "Hadits ini mencakup perbuatan meninggalkan shalat sebanyak sekali, dua kali, tiga kali, atau lebih."

Ibarat kata, ketika tiang penyangga tenda jatuh, maka runtuhlah tenda.[103] Ketika tiang penyangga tenda jatuh, tendanya jatuh ataukah tetap tegak berdiri ?![104]

Ketika tiang penyangga sesuatu dihilangkan, maka sesuatu tersebut tidak akan bertahan.[105] Ketika tiang penyangga rumah runtuh, apakah rumahnya tetap tegak berdiri? Rumah tentu tidak bertahan manakala tiang penyangganya runtuh.[106]

Di tempat lainnya, Beliau berkata:tiang penyangga terbesar Islam setelah dua kalimat syahadat adalah shalat.[107] Maka siapa saja yang meninggalkan tiang penyangga Islam, kafirlah dia.[108]

Beliau berkata: ketika seseorang meninggalkan shalat karena menyepelekannya, berarti ia mempermainkan persoalan wajib ini, dan ia telah durhaka kepada Allah عَزَّوَجَلَّ dengan kemaksiatan besar yang membuatnya kafir, berdasarkan keumuman dalil-dalil yang ada, karena Rasulullah ﷺ. bersabda, "*Barangsiapa meninggalkannya, maka ia kafir.*" Sabda ini berlaku umum, mencakup orang yang mengingkari kewajibannya, dan juga orang yang tidak mengingkari kewajibannya.

Seperti itu juga sabda beliau ﷺ;

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ.

"Sungguh, (batas pemisah) antara seseorang dan kesyirikan dan kekafiran, adalah meninggalkan shalat."

Beliau tidak mengatakan, "*Jika ia mengingkari kewajiban shalat.*"

Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling fasih dan paling tahu. Bisa saja beliau mengatakan, "*Jika ia mengingkari kewajiban shalat.*" Apa gerangan yang menghalangi beliau untuk mengucapkan kata-kata yang menjelaskan hukumnya tersebut?

---

[103] *Majmu' al-Fatawa* (XXIX/184).

[104] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (79/A).

[105] *Nurun 'alad Darb* (VI/46/Asy-Syuwai'ir).

[106] *Nurun 'alad Darb* (VI/111/Asy-Syuwai'ir).

[107] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (8/A, At-Takwa).

[108] *Nurun 'alad Darb* (I/374/Asy-Syuwai'ir).

Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk (mengalahkan) orang yang dari pihak musuhnya, lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia (Musa) berkata, 'Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia (setan itu) adalah musuh yang jelas menyesatkan'." (Al-Qashash: 15)

Alasan lain; karena setiap orang memerlukan bantuan orang lain untuk hal-hal yang diperlukan dalam segala hal, baik terkait jihad ataupun yang lainnya, yang mampu mereka lakukan. Ini tidak termasuk kategori syirik, tapi termasuk perkara-perkara mubah.

Saling membantu seperti ini bisa jadi berupa bentuk kerja-sama yang dianjurkan, dan bisa jadi berhukum wajib, sesuai dalil-dalil syar'i-nya.[78]

Permasalahan; Ibnu Baz berkata: siapapun tidak boleh menyeru siapapun selain Allah, dan tidak boleh memohon pertolongan selain hanya kepada-Nya. Ketentuan ini berlaku untuk selain persoalan-persoalan biasa dan normal, dan juga tidak berkaitan dengan sebab-sebab nyata[79] yang bisa dilakukan orang yang masih hidup dan berada di depan mata, karena meminta bantuan dan pertolongan seperti ini, bukan ibadah.

Bahkan, berdasarkan nash dan ijma', seseorang boleh meminta bantuan kepada orang lainnya yang masih hidup dan mampu melakukan perkara-perkara biasa yang mampu dikerjakannya. Seperti; meminta bantuan dan pertolongan kepada orang lain untuk menangkal keburukan anaknya, pelayannya, atau anjingnya.

Meminta bantuan dan pertolongan seperti ini, termasuk dalam kategori firman ﷿ dalam kisah Musa ﵇ yang telah disampaikan sebelumnya;

﴿وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ
هَٰذَا مِن شِيعَتِهِۦ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِۦۖ فَٱسْتَغَٰثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ
عَدُوِّهِۦ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِۖ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ

---

[78] *Majmu' Al-Fatawa* (7/424).

[79] Perkataan beliau, "Sebab-sebab nyata." Beliau berkata di tempat lainnya, "Termasuk perkara-perkara yang biasa dilakukan orang-orang di antara sesama mereka." Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (92/B, At-Takwa).

مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

"*Dan dia (Musa) masuk ke kota (Memphis) ketika penduduknya sedang lengah, maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi; yang seorang dari golongannya (Bani Israil) dan yang seorang (lagi) dari pihak musuhnya (kaum Fir'aun). Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk (mengalahkan) orang yang dari pihak musuhnya, lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia (Musa) berkata, 'Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia (setan itu) adalah musuh yang jelas menyesatkan'.*" (Al-Qashash: 15)

Termasuk permintaan bantuan dan pertolongan seseorang kepada sahabat-sahabatnya di tengah-tengah jihad dan perang, dan kondisi-kondisi lainnya.[80]

Permasalahan; apakah orang yang meninggalkan shalat itu orang musyrik?

Ibnu Baz berkata: Sebelum menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita perlu bertanya; apakah orang yang meninggalkan shalat itu dikatakan musyrik? Jawabannya; Ya, orang yang meninggalkan shalat dikatakan musyrik dan juga kafir, menurut yang paling shahih diantara dua pendapat ulama.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari hadits Jabir; bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ.

"Sungguh, (batas pemisah) antara seseorang dan kesyirikan dan kekafiran, adalah meninggalkan shalat."[81]

Nabi ﷺ menyebut perbuatan meninggalkan shalat, kekafiran dan kesyirikan. Kata kekafiran dan kesyirikan yang disebut dengan alif dan lam *ta'rif* adalah kekafiran dan kesyirikan besar.[82]

---

[80] *Majmu' Al-Fatawa* (1/198).

[81] Seperti yang beliau sampaikan dalam *Nurun 'alad Darb* (VI/119/Asy-Syuwai'ir). Beliau berkata, "Hadits ini mencakup perbuatan meninggalkan shalat sebanyak sekali, dua kali, tiga kali, atau lebih."

[82] *Fatawa Nurun 'alad Darb* (1/553/Ath-Thayyar dan Al-Musa). Ibnu Baz berkata

Hadits-hadits yang menyebut kafir terhadap orang yang berlepas diri dari nasab ayahnya, pembunuh, wanita peratap, dan orang yang mencela nasab; ini namanya kekafiran di bawah tingkatan kekafiran, seperti yang dikenal di kalangan ahlul ilmi, karena kata kafir dalam hadits-hadits seperti ini disebut dalam bentuk *nakirah(umum)*, bukan *makrifat(khusus)*.

Alasan lain, dalil-dalil umum dengan jelas menunjukkan bahwa kekafiran yang dimaksud berada di bawah tingkat kekafiran, dan perbuatan-perbuatan tersebut termasuk kemaksiatan. Tapi, perbuatan maksiat ini tidak sama seperti perbuatan meninggalkan shalat.

Intinya, pendapat orang yang mengqiyaskan perbuatan meninggalkan shalat dengan kemaksiatan - kemaksiatan tersebut di atas, tidak jelas. Demikian pula berdalil dengan hadits-hadits tauhid dan keutamaan tauhid untuk perbuatan-perbuatan maksiat tersebut di atas, juga tidak jelas, karena hadits-hadits tersebut mensyaratkan si pelaku kemaksiatan melakukan amalan tauhid, dan tidak melakukan apapun yang membatalkan tauhid.[83]

Sabda Nabi ﷺ,

"Sungguh, (batas pemisah) antara seorang lelaki dan kesyirikan dan kekafiran,"

Tidak memiliki *mafhum*. Dengan demikian, hukum ini berlaku untuk kaum lelaki dan juga kaum wanita, karena setiap hukum yang berlaku untuk kaum lelaki, hukum tersebut juga berlaku untuk kaum wanita. Sebaliknya, hukum yang berlaku untuk kaum wanita, hukum tersebut juga berlaku untuk kaum lelaki, kecuali yang dikhususkan oleh dalil.[84]

Ibnu Baz ditanya: Saya sudah baligh, maksudnya air mani saya keluar ketika saya berusia 13 tahun. Namun, saya baru mengerjakan shalat dan puasa saat berusia 15 tahun karena ketidaktahuan saya. Apakah saya harus mengqadha shalat dan puasa yang saya tinggalkan?

Beliau menjawab: Ketika seseorang mencapai baligh dengan keluarnya air mani, lalu ia meninggalkan shalat dan puasa lantaran tidak tahu, ia tidak wajib mengqadha, karena meninggalkan shalat yang dilakukan orang yang sudah baligh adalah perbuatan kafir besar menurut para ahli *tahqiq* dari kalangan ahlul ilmi.

Ini sudah menjadi ijma' para sahabat. Tobat saja sudah cukup. Ketika Anda bertobat kepada Allah عَزَّ وَجَلَّ dengan tulus, itu sudah cukup. Anda tidak wajib mengqadha shalat dan puasa yang Anda tinggalkan karena tidak tahu. Alasan lain, orang murtad tidak mengqadha apapun. Ia hanya wajib menyongsong persoalan agama dan dirinya dengan tobat yang murni.[85]

Beliau berkata: Adapun orang yang meninggalkan shalat, ia kafir menurut yang paling shahih di antara pendapat-pendapat ulama. Siapa yang mengatakan, "Kami menarik pendapat tersebut," ia keliru dan bohong. Untuk itu, kami katakan hingga hari ini dan sampai kapanpun; siapapun meninggalkan shalat karena menyepelekannya, ia kafir. Dan siapa mengingkari kewajiban shalat, ia kafir berdasarkan ijma'.[86]

Hanya saja terkait persoalan ini, kesaksian yang diterima hanya kesaksian dua orang lelaki adil yang bersaksi bahwa seseorang tidak mengerjakan shalat. Kesaksian satu orang tidak cukup.[87]

Beliau berkata: Apabila ada dua saksi terpercaya memberikan kesaksian bahwa si fulan tidak shalat, maka jenazahnya tidak dishalatkan. Tidak cukup kesaksian satu orang saja.[88]

Meninggalkan shalat adalah perbuatan kafir. Orang yang mengerjakan shalat tanpa wudhu adalah orang yang meninggalkan shalat, sehingga ia kafir. Kita memohon keselamatan kepada Allah.[89]

---

dalam *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (5/B), "Ketika kata الكفر disebut dalam bentuk makrifat, dan kata الشرك disebut dalam bentuk makrifat, maka yang dimaksud adalah kekafiran dan kesyirikan yang besar." Pernyataan serupa juga tercantum dalam; *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (9/A), *Majmu' Al-Fatawa* (12/50), dan *Fatawa Nurun 'alad Darb* (13/344).

[83] *Syarh Al-Muntaqa* (VII/A/tata letak oleh; Al-Ajami).

[84] Dikutip dari; *Nurun 'alad Darb* (VI/137/Asy-Syuwai'ir).

[85] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (28/B).

[86] *At-Tahdzir minal Bida'* (B/Thaibah).

[87] *Tadzkiratul Anam* (B).

[88] *Syarh Al-Muntaqa* (VII/A/tata letak oleh; Al-Ajami).

[89] Pertemuan terbuka yang diselenggarakan di Dar Al-Mulahazhah (A/At-Takwa wal Ummah).

Ibnu Baz berkata terkait seorang wanita yang tidak tahu, ia shalat dalam keadaan janabat, "Anda lalai dan berbuat tidak baik, dan Anda wajib bertobat kepada Allah. Meninggalkan shalat adalah perbuatan kafir, dan orang kafir itu tobatnya sudah cukup. Ketika orang kafir bertobat, ia tidak wajib mengqadha. Orang yang mengerjakan shalat dalam keadaan janabat, hukunya sama seperti orang yang tidak shalat."[90]

Beliau berkata: Siapa meninggalkan salah satu shalat fardhu, dan ia mengerjakan empat shalat fardhu saja, ia kafir, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.

"Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar, maka gugurlah amalannya."

Hadits ini salah satu dalil paling kuat yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan shalat.[91]

Gugurnya amalan menunjukkan kekafiran besar.[92] Dan, gugurnya amalan disebabkan karena kekafiran terhadap Allah. Inilah yang paling umum; amalan gugur disebabkan karena kekafiran.

---

[90] *Fatawa Nurun 'alad Darb* (VII/225).

[91] *Al-Fawa`id Al-Jaliyyah*, hal: 63, 74.

[92] *Nurun 'alad Darb* (VI/89/ Asy-Syuwai'ir). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam *Ash-Sharim Al-Maslulul* (II/114), "Amalan tidak gugur, kecuali karena kekafiran, karena amalan hanya digugurkan oleh sesuatu yang menafikan amalan. Dan, tidak ada sesuatupun yang menafikan amalan secara mutlak, selain kekafiran. Ketentuan ini diketahui melalui asas-asas ahlussunnah. Memang benar, ada beberapa amalan yang gugur karena adanya sesuatu yang merusaknya, seperti yang tercantum dalam firman Allah,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ... ﴿٢٦٤﴾﴾

'Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir...' (Al-Baqarah: 264)

Karena itu dalam kitab-Nya, Allah tidaklah menggugurkan amalan-amalan, selain disebabkan karena kekafiran'."

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾﴾

"... Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan." (Al-An'am: 88)

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٥﴾﴾

"... Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi." (Al-Ma`idah: 5)[93]

Inilah contoh perbuatan meninggalkan shalat, khususnya shalat Ashar, dimana banyak orang kadang sibuk bekerja atau urusan lain, sehingga melalaikan shalat Ashar. Padahal, ketika seseorang meninggalkan shalat Ashar, maka gugurlah amalannya. Lantas bagaimana dengan shalat-shalat lainnya. Maksudnya, orang yang meninggalkan shalat meski hanya sesekali saja, ia kafir, dan ia wajib bertobat kepada Allah ﷻ .[94]

Beliau berkata: Kesimpulannya, orang yang meninggalkan shalat selama sehari, sebulan, setahun, sekali dalam sepekan, atau dua kali dalam sepekan, ia kafir dalam kondisi apapun juga, karena semakin banyak shalat yang ditinggalkan, maka kekafirannya semakin berat.[95]

Ibnu Baz ditanya: Semoga Allah memaafkan Anda. Jika seseorang berkata, "*Janganlah kalian menyuruhku shalat. Saya tidak shalat, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*"

Beliau menjawab: Ia harus diberitahu bahwa dia kafir. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang bagi orang-orang muslim. Bukan bagi orang-orang kafir.

Si penanya berkata: Apakah ia secara mutlak disebut kafir, wahai syaikh?

---

[93] *Nurun 'alad Darb* (XIII/343/Asy-Syuwai'ir).

[94] *Nurun 'alad Darb* (VI/227/Asy-Syuwai'ir).

[95] *Nurun 'alad Darb* (VI/139/Asy-Syuwai'ir).

PENYEMBELIHAN KETIKA SULTAN DATANG

Ibnu Baz berkata: orang-orang jahiliyah dahulu menyembelih hewan-hewan untuk para pembesar mereka, lalu Nabi ﷺ mengingkari perbuatan mereka ini dan bersabda, "Tidak ada *'iqar* (penyembelihan untuk para pembesar) di dalam Islam."[62] Dengan demikian, penyembelihan untuk para raja, sultan, dan para pembesar, dianggap sebagai penyembelihan untuk mendekatkan diri kepada mereka. Penyembelihan seperti ini termasuk perbuatan syirik.[63]

---

[62] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadits nomor 3222, dan lainnya dengan sanad shahih dari jalur Abdurrazzaq; Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi Saw. (*marfu'*): "Mereka (orang-orang Jahiliyah) menyembelih hewan di dekat makam," yakni menyembelih sapi atau hewan sembelihan lainnya. Abu Dawud memberikan judul bab ini sebagai berikut; *bab; karahiyatudz dzabhi 'indal qabri* (bab; makruhnya menyembelih (hewan) di dekat makam).

[63] Ini adalah bentuk penyembelihan pertama dalam permasalahan ini, yaitu; menyembelih hewan ketika sultan datang, untuk mendekatkan diri kepadanya. Ibnu Baz menjelaskan perilaku mendekatkan diri ini melalui perkataannya, "Menyembelih hewan ketika menghadap mereka, atau ketika mereka keluar dari rumahsakit, atau ketika mereka datang di suatu wilayah." Maksudnya, penyembelihan dimaksudkan untuk mengagungkan orang yang penyembelihan tersebut dilakukan untuknya. Bukannya mendekatkan diri agar para sultan memberikan syafaat bagi orang yang menyembelih hewan tersebut di hadapan Allah ﷻ, atau agar mereka mengampuni dosanya. Kaum yang dimaksudkan bukanlah kaum jahiliyah ataupun kaum muslimin. Jika seseorang melakukan penyembelihan seperti ini bukan dengan maksud untuk mengagungkan para raja, tapi sebagai wujud rasa syukur kepada Allah semata, dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan penyembelihan tersebut; perbuatan ini mungkar karena menyerupai praktek kaum jahiliyah.

Alasan kenapa penyembelihan hewan karena kedatangan orang yang diagungkan, termasuk perbuatan syirik *akbar* adalah; si pelaku mendekatkan diri dengan melakukan penyembelihan. Inilah inti penyembelihan untuk selain Allah, karena bermaksud mengagungkan orang yang hewan tersebut disembelih untuknya, dengan mengalirkan darah hewan kurban karena kedatangan orang tersebut. Bukan bermaksud memuliakan orang tersebut dengan memakan hewan sembelihan, seperti yang dilakukan saat memuliakan tamu. Karena penyembelihan yang dilakukan untuk memuliakan tamu, tidak dimaksudkan untuk mengagungkan tamu dengan mengalirkan darah hewan sembelihan.

Maka dari itu, siapapun tidak boleh mendekatkan diri kepada sultan, raja, ataupun pembesar-pembesar dengan menyembelih hewan untuk mereka saat menghadap kepada mereka, atau saat mereka keluar dari rumah sakit, atau ketika mereka datang di suatu wilayah.

Seperti halnya tidak boleh mendekatkan diri kepada jin, malaikat, bintang, patung, penghuni makam, atau makhluk-makhluk lainnya dengan menyembelih hewan untuk mereka, berdasarkan dalil-dalil yang sudah disebutkan sebelumnya.

Adapun jika penyembelihan[64] diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dan bersyukur kepada-Nya. Bukan diniatkan untuk mengagungkan para raja dan sultan; penyembelihan dalam kondisi seperti ini, termasuk kemungkaran dan menyerupai tradisi orang-orang jahiliyah yang menyembelih hewan untuk para pembesar, atau menyembelih hewan di atas makam mereka. di samping sebagai salah satu sarana penyembelihan untuk selain Allah.

Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

"Tidak ada 'iqar (penyembelihan untuk para pembesar) di dalam Islam."

Beliau juga bersabda:

"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka."[65]

---

[64] Yaitu ketika sultan datang atau yang lainnya. Ini termasuk bentuk penyembelihan kedua.

[65] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (IV/5115, 5115), (V/5667), Abu Dawud (XI/4012). Hadits ini dinyatakan hasan oleh Ibnu Baz dalam *Majmu' Al-Fatawa*. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam *Al-Iqtidha`*, hal: 125, "Sanad hadits ini *jayyid*. Imam Ahmad dan lainnya berhujah pada hadits ini. Paling tidak, hadits ini mengharamkan menyerupai kaum selain muslimin, meski secara tekstual, hadits ini menunjukkan kafirnya orang yang menyerupai mereka." Demikian penuturan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Hadits ini dinyatakan hasan oleh Ibnu Baz dalam *Majmu' Al-Fatawa* (XII/21). Saya katakan; apabila seseorang menyerupai mereka melakukan perbuatan yang menyebabkan kafir, berarti ia termasuk golongan mereka. Maksudnya, kafir seperti mereka. Tapi, jika ia menyerupai mereka dalam melakukan suatu perbuatan maksiat, atau mengenakan pakaian khusus mereka dan bukan termasuk syiar-syiar kekafiran, berarti ia termasuk orang-orang durhaka.

PENYEMBELIHAN UNTUK TAMU ATAU KELUARGA

"Adapun ketika seseorang menyembelih hewan kurban untuk tamu atau keluarga, ini tidak apa-apa. Bahkan amalan ini disyariatkan ketika diperlukan, dan tidak termasuk dalam pengertian penyembelihan untuk selain Allah. Bahkan, amalan ini termasuk praktek yang dibolehkan Allah untuk para hamba-Nya. Banyak dalil-dalil Al-Qur`an dan sunnah yang membolehkan amalan seperti ini." [66]

"Tidak benar, jika Anda mengira penyembelihan ini dilakukan untuk selain Allah, karena orang yang menyembelih, tidak berniat mengalirkan darah hewan sembelihan demi mendekatkan diri kepada orang tersebut. Tapi, ia menyembelih dengan menyebut nama Allah pada saat penyembelihan, dengan maksud untuk memberi jamuan makan kepada tamu. Ini sama seperti penyembelihan yang Anda lakukan untuk memberi makan keluarga Anda."[67]

PENYEMBELIHAN YANG DILAKUKAN UNTUK MENGAGUNGKAN ORANG YANG PUNYA HAK

Pertanyaan; ketika ada dua kabilah atau dua orang bertikai, lalu syaikh kabilah memutuskan pihak yang tertuduh agar menyembelih unta atau kambing, untuk orang yang punya hak. Bagaimana hukumnya?

Jawaban: Menurut keterangan syariat yang nampak bagi kami, penyembelihan-penyembelihan seperti ini tidak boleh, karena beberapa alasan;

1. Praktek ini termasuk salah satu tradisi jahiliyah, dan Nabi ﷺ bersabda, "Tidak ada *'iqar* (penyembelihan untuk para pembesar) di dalam Islam."
2. Amalan ini dimaksudkan untuk mengagungkan orang yang punya hak, dan mendekatkan diri kepadanya dengan menyembelih hewan. Praktek ini sejenis dengan praktek yang dilakukan orang-orang musyrik; menyembelih untuk selain Allah. Juga sejenis dengan praktek yang dilakukan sebagian orang; menyembelih ketika ada orang besar datang.

---

[66] *Majmu' Al-Fatawa* (IX/393).

[67] Tercantum di dalam *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da`imah* (I/64/kumpulan kedua).

Sekelompok ulama berkata: perbuatan ini termasuk bentuk penyembelihan untuk selain Allah. Perbuatan ini tidak boleh dilakukan. Bahkan secara garis besar, perbuatan ini termasuk bentuk kesyirikan, seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥ
وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٦٣﴾

"Katakanlah (Muhammad), 'Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim)'." (Al-An'am: 162-163)

Nusuk adalah penyembelihan.

Allah menyertakan penyembelihan dengan shalat, karena kedudukannya yang agung. Ini menunjukkan, bahwa penyembelihan wajib dilakukan untuk Allah semata. Seperti halnya shalat wajib dilakukan untuk Allah semata.

3. Praktek seperti ini termasuk salah satu hukum jahiliyah. Di samping menyerupai praktek-praktek para penyembah orang-orang yang sudah mati, pohon, dan batu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan demikian, perbuatan seperti ini wajib ditinggalkan.[68]

PENYEMBELIHAN UNTUK ALLAH YANG DILAKUKAN DI DEKAT MAKAM

Ibnu Baz berkata, "Apabila penyembelian untuk Allah[69] dilakukan di dekat makam, hukumnya tidak boleh, karena ini perbuatan bid'ah, dan termasuk salah satu perantara syirik.[70] Perantara itu hukumnya seperti tujuan dalam hal larangan. *Wallahul muwaffiq.*[71]

---

[68] *Majmu' Al-Fatawa* (I/442).

[69] Bukan untuk mengharapkan syafaat si penghuni makam.

[70] Karena bisa jadi, ia menyembelih hewan untuk si penghuni makam di kemudian hari, demi mengharap syafaatnya, atau takut kepadanya, sehingga ia jatuh dalam perbuatan syirik *akbar*.

[71] *Majmu' Al-Fatawa* (28/288).

NAZAR UNTUK KUBURAN

Ibnu Baz berkata: Sekedar nazar saja[72] sudah merupakan kekafiran, meski pelakunya tidak berkeyakinan mendekatkan diri kepada siapa yang nazar dilakukan untuknya.[73]

Beliau berkata: Ulama sepakat, bahwa nazar tidak boleh diperuntukkan bagi siapapun jua selain Allah, karena nazar adalah ibadah dan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Selain itu dengan nazar, orang yang bernazar mengagungkan siapa yang nazar dilakukan untuknya. karenanya, nazar untuk orang-orang yang sudah mati dari kalangan nabi-nabi atau yang bukan nabi, adalah perbuatan syirik *akbar*.[74]

Ketika seseorang bernazar mempersembahkan uang beberapa dinar atau dirham, atau berupa makanan, minyak, atau benda-benda lainnya untuk kuburan, patung, atau sembahan-sembahan lainnya selain Allah, nazar seperti ini batil dan syirik *akbar*.[75]

Permasalahan; Ibnu Baz berkata: ketika seseorang melaksanakan ibadah haji sementara ia masih musyrik, ia wajib mengulangi hajinya jika syirik yang ia lakukan termasuk syirik *akbar*, karena orang musyrik itu gugur amalannya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾﴾

"*... Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan.*" (Al-An'am: 88)

Adapun syirik *ashgar* atau syirik kecil, seperti orang yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, bersumpah dengan menyebut nabi, atau dengan mengatakan, "*Atas kehendak Allah dan kehendak si fulan*," atau, "*Andai bukan karena Allah dan si fulan*," syirik seperti ini tidak menghalangi keabsahan haji. Haji orang tersebut tetap sah, dan ia wajib bertobat kepada Allah ﷻ.

Lain halnya dengan syirik *akbar* atau syirik besar, seperti menyembah selain Allah, mencaci Allah, mencaci Rasul, atau meninggalkan shalat, pelaku kesyirikan seperti ini wajib mengulangi hajinya, jika ia sudah melaksanakan haji dalam kondisi musyrik.[76]

Permasalahan; Ibnu Baz berkata: adapun perkataan orang kepada orang lain yang ia ajak bicara, "*Kamu kerasukan jin*," "*Jin telah menguasai dirimu*," "*Setan telah membawamu terbang*," atau kata-kata serupa lainnya, kata-kata seperti ini termasuk cacian dan celaan.

Kata-kata seperti ini tidak boleh diucapkan di antara sesama kaum muslimin, seperti halnya kata - kata caci maki lainnya. Kata-kata ini tidak termasuk syirik. Kecuali, jika orang yang mengucapkan kata-kata tersebut berkeyakinan, bahwa jin memperlakukan manusia tanpa izin dan kehendak Allah ﷻ. Maka dari itu, siapa memiliki keyakinan seperti itu terkait jin atau makhluk-makhluk lainnya, berarti ia kafir karena keyakinan tersebut.[77]

Permasalahan; Ibnu Baz berkata: kecuali memohon kepada orang yang masih hidup dan ada di depan mata, untuk melakukan sesuatu yang mampu ia lakukan. Permohonan seperti ini tidak termasuk syirik, berdasarkan firman Allah ﷻ dalam kisah Musa bersama orang Qibthi;

﴿وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ
هَٰذَا مِن شِيعَتِهِۦ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِۦ ۖ فَٱسْتَغَٰثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ
عَدُوِّهِۦ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ
مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾﴾

"*Dan dia (Musa) masuk ke kota (Memphis) ketika penduduknya sedang lengah, maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi; yang seorang dari golongannya (Bani Israil) dan yang seorang (lagi) dari pihak musuhnya (kaum Fir'aun).*

---

[72] Yaitu, nazar untuk mayit dan berhala-berhala, karena nazar adalah ibadah.

[73] *Su'alat Ibni Manih*, hal: 109.

[74] Ibnu Taimiyah berkata dalam *Qa'idah Jaliyyah*, hal: 165, "Ulama sepakat, bahwa siapapun tidak boleh bernazar untuk selain Allah, apakah itu nazar untuk nabi ataupun selain nabi. Nazar seperti ini adalah nazar syirik yang tidak boleh ditunaikan."

[75] *Fatawa Nurun 'alad Darb* (1/158).

[76] *Ahkamul Hajj* (A/Darul Arqam).

[77] *Majmu' Al-Fatawa* (1/164).

Syirik *akbar* atau syirik besar, adalah syirik yang mengandung persembahan ibadah atau sebagian dari ibadah, kepada selain Allah.[51]

Jenis kedua: syirik *ashghar* atau syirik kecil, yaitu apa saja yang disebut nash - nash sebagai syirik, tapi tidak sampai pada tingkatan syirik *akbar*. Syirik ini dinamakan syirik *ashghar*, contohnya; riya', sum'ah, dan lainnya. Termasuk di antaranya ucapan seseorang, *"Atas kehendak Allah dan kehendak fulan," "Andai bukan karena Allah dan si fulan," "Ini berasal dari Allah dan juga dari si fulan,"* dan kata-kata sepertinya.

Ada juga syirik yang disebut syirik *khafi* atau samar. Sebagian ahlul ilmi menyebutnya jenis syirik ketiga. Yang benar, syirik ini bukanlah jenis ketiga. Tapi, syirik ini termasuk bagian dari syirik kecil, dimana syirik kecil bisa jadi samar, karena adanya di dalam hati, seperti orang yang membaca Al-Qur`an dengan memamerkan bacaannya. Dan bisa jadi samar dari sisi hukum syar'inya bagi sebagian orang. Bisa jadi pula syirik ini termasuk syirik besar, seperti keyakinan yang dimiliki orang-orang munafik, karena mereka memamerkan amal perbuatan lahir, dan mereka menyembunyikan kekafiran.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui, bahwa syirik samar tidaklah terlepas dari dua jenis syirik sebelumnya, yaitu; syirik besar dan syirik kecil, meski disebut syirik samar. Dengan demikian, syirik itu ada yang samar dan ada pula yang jelas.

Syirik yang jelas adalah menyeru orang-orang yang sudah mati, memohon pertolongan kepada mereka, bernazar untuk mereka, dan semacamnya.

Dan syirik samar adalah syirik yang ada di dalam hati orang-orang munafik. Mereka shalat bersama kaum muslimin, dan berpuasa bersama kaum muslimin. Namun dari sisi batin, mereka adalah orang-orang kafir yang meyakini bolehnya menyembah berhala dan patung-patung. Mereka ini menganut agama kaum musyrikin. Inilah yang dinamakan syirik samar, karena adanya di dalam hati.[52]

Beliau berkata: kesimpulannya, dua kalimat syahadat mengharuskan kejujuran, keyakinan, dan mengamalkan makna keduanya. Adapun hanya sebatas mengucapkan dua kalimat syahadat saja, sementara ia menyembah selain Allah, atau mencaci agama islam, atau mengharamkan apa yang diwajibkan Allah, maka ucapan dan pengakuannyanya sama sekali tidak membawa guna, karena orang-orang munafik juga mengucapkannya. Namun, mereka berada di dasar neraka paling bawah. Para penyambah kuburan juga mengucapkan kalimat syahadat, namun mereka adalah orang-orang yang paling kafir, seperti; para penyembah Al-Badawi, para penyembah Husain, para penyembah Syaikh Abdul Qadir, dan para penyembah patung-patung.[53]

Beliau berkata: tidak boleh bagi siapapun muslim, menyeru sifat-sifat Allah ﷻ menurut seluruh ahlul ilmi, misalkan mengatakan, "Wahai wajah Allah!" "Wahai ilmu Allah!" "Wahai rahmat Allah!" dan kata-kata semacamnya.[54]

Sedangkan sifat-sifat Allah diseru semata untuk dijadikan tawasul, seperti doa Nabi ﷺ,

> *"Aku berlindung kepada ridha-Mu dari murka-Mu, (aku berlindung) kepada ampunan-Mu dari hukuman-Mu." "Aku berlindung kepada keperkasaan dan kekuasaan Allah."*

Namun tidak boleh dikatakan, *"Wahai ridha Allah! Ridhailah aku!" "Wahai keperkasaan Allah! Tolonglah aku!"*[55] *"Wahai ilmu Allah!" "Wahai wajah Allah!" "Wahai rahmat Allah!" "Wahai mata Allah!"*[56] karena tidak ada dalil syar'inya.

---

[51] Beliau berkata; sebagian ibadah saja, tidak seluruhnya. Maksudnya, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, itu sudah cukup menjadikan syirik. Artinya, manakala seseorang mengalihkan sebagian ibadah kepada selain Allah, itu sudah cukup sebagai kesyirikan –semoga Allah melindungi kita semua dari kesyirikan. Dan jika ia mengalihkan seluruh ibadah kepada selain Allah, maka syiriknya lebih besar dan lebih buruk. Demikian seperti dikutip dari; *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (4/A).

[52] *Majmu' Al-Fatawa* (I/34-47).

[53] *Syarh Fathul Majid* (syarah nomor 2/B/Al-Baradain).

[54] *Majmu' Al-Fatawa* (28/403), dan *Fawa`id min Durus Ibni Baz*, Al-Ghamidi, hal: 20.

[55] *Al-Fawa`id Al-Jaliyyah min Durusisy Syaikh Ibnu Baz Al-'Ilmiyyah*, Az-Zahrani, hal: 28 dan 40.

[56] *Syarh Sunan Abi Dawud* (VII/9/A) secara ringkas.

Perkataan penulis, “Di antaranya; menyembelih (hewan kurban) untuk selain Allah, seperti; orang yang menyembelih (hewan kurban) untuk jin atau kuburan.”

Ibnu Baz berkata, “Seperti diketahui, bahwa menyembelih (hewan kurban) untuk Allah, adalah ibadah di waktu kapan saja, seperti; hewan sembelihan dan hewan *hadyu*. Adapun menyembelih hewan untuk Khadhir dan nabi-nabi lainnya, atau untuk para wali, perbuatan seperti ini mungkar dan menyekutukan Allah عزوجل, karena menyembelih hewan untuk Allah adalah ibadah kepada-Nya. Dan, mengalihkan ibadah ini kepada selain Allah, adalah perbuatan menyekutukan-Nya, berdasarkan firman Allah:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٦٣﴾

“Katakanlah (Muhammad), ‘Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim)’.” (Al-An’am: 162-163)

Dan firman-Nya:

﴿إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ٢﴾

“Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).” (Al-Kautsar: 1-2)

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

“Allah melaknat orang yang menyembelih (hewan) untuk selain Allah.”

Hadits ini dikeluarkan Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari hadits Ali رضي الله عنه.

Maka dari itu, tidak boleh menyembelih hewan untuk Khadir, Al-Badawi, Husain, atau siapapun. Tidak juga untuk patung-patung, dan jin. Sembelihan harus diperuntukkan bagi Allah semata, dan mendekatkan dengan menyembelih hewan semata dilakukan untuk Allah عزوجل, seperti menyembelih hewan kurban dan hewan hadyu, seperti yang telah disampaikan di atas.

Adapun Khadhir dan manusia lainnya, tidak boleh menyembelih hewan untuk mereka, ataupun mempersembahkan suatu ibadah kepada mereka, karena mendekatkan diri kepada mereka dengan menyembelih hewan-hewan agar mereka memberikan syafaat kepada Anda, atau agar mereka memberikan syafaat kepada anak Anda, semua ini adalah bentuk syirik *akbar*. *Wal ‘iyadzu billah*.[57]

Pertanyaan; Ibnu Baz ditanya: di negeri kami ada suatu tradisi, yaitu ketika seseorang mulai membangun rumah, hewan sembelihan disembelih ketika bangunan sudah sampai separuh. Atau, penyembelihan ditunda sampai bangunan selesai dan saat rumah hendak ditempati, lalu sembelihan tersebut dibagi-bagikan kepada kerabat dan para tetangga.

Beliau menjawab: Amalan ini ada rinciannya:

Jika sembelihan tersebut dimaksudkan untuk melindungi gangguan jin, atau karena maksud lain yang diniatkan oleh si pemilik rumah, bahwa dengan sembelihan tersebut, akan mendatangkan keselamatan baginya, dan juga bagi para penghuni rumah; perbuatan seperti ini tidak boleh, karena termasuk perbuatan bid’ah. Dan jika penyembelihan dilakukan karena jin, ini termasuk syirik *akbar*, karena amalan ini ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah.

Adapun jika dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan kepada si pemilik rumah, karena pembangunan sudah sampai pada bagian atap, atau ketika pembangunan rumah sudah selesai, lalu si pemilik rumah mengundang para kerabat dan tetangga untuk menghadiri jamuan makan; amalan ini tidak apa-apa. Amalan ini dilakukan banyak orang sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan, karena Allah memberikan nikmat berupa membangun dan menempati rumah, dari pada harus tinggal di rumah sewa.

Seperti itu juga yang dilakukan sebagian orang ketika pulang dari suatu perjalanan. Ia mengundang kerabat dan para tetangga untuk menghadiri jamuan makan, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah عَزَّوَجَلَّ atas nikmat keselamatan yang dilimpahkan kepadanya, karena Nabi ﷺ ketika datang dari suatu perjalanan, beliau menyembelih unta, lalu mengundang orang-orang untuk menghadirinya.[58] [59]

---

[57] *Majmu’ Al-Fatawa* (5/317), (5/324).

Ibnu Baz ditanya tentang penyembelihan hewan di ambang pintu rumah baru?

Beliau menjawab: Orang-orang melakukan penyembelihan seperti itu untuk jin.

Penanya bertanya; Apakah perbuatan ini syirik?

Beliau menjawab: Syirik *akbar*, karena perbuatan ini penyembahan terhadap jin.

Penanya kembali bertanya; berarti, perbuatan tersebut dilakukan bukan karena jin, karena perbuatan ini biasa dilakukan.

Beliau menjawab: Tidak, mereka melakukannya karena jin. Mereka mengatakan, "Agar jin tidak mengganggu kami dan tidak mengganggu rumah kami." Inilah maksud mereka. Praktek seperti ini masih terjadi di wilayah selatan. Namun, prakek-praktek seperti ini akan hilang, *insya Allah*.[60]

Beliau juga ditanya: Apakah penyembelihan hewan di depan pintu sebelum seseorang memasuki rumah baru, lalu melumuri pintu dengan darah hewan kurban, termasuk optimisme dan kebaikan, ataukah termasuk pesimisme? Sebagai informasi, saya melakukan hal itu demi menangkal keburukan dan juga gangguan setan dari rumah tersebut. Sekaligus sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Ia berikan?

Beliau menjawab: Praktek seperti ini termasuk persoalan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu menyembelih hewan ketika singgah di suatu rumah. Penyembelihan dilakukan tepat di depan pintu rumah, dinding rumah, atau di dekat sumur rumah. Mereka me-

---

[58] HR. al-Bukhari, hadits nomor 3089, dari Jabir. Lafazh hadits sebagai berikut; "Ketika Nabi ﷺ. tiba di Madinah, beliau menyembelih unta atau sapi." Tanpa adanya lafazh; "Ketika beliau datang dari perjalanan."

[59] *Majmu' Al-Fatawa* (5/388). Penjelasan serupa juga tercantum dalam *Syarh Ath-Thahawiyah* (31/A).

[60] *Syarh Kasyfusy Syubuhat* (I/B).

ngatakan, "Penyembelihan ini untuk menangkal jin dan gangguan jin."

Mereka mendekatkan diri kepada jin untuk menangkal gangguan jin katanya. Ini termasuk syirik *akbar*. Praktek seperti ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Bahkan termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah yang mungkar.

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang menyembelih hewan untuk jin.

Maksudnya, perbuatan ini termasuk dalam pengertian menyembelih hewan untuk selain Allah. Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢﴾

"Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)." (Al-Kautsar: 1-2)

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ
وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٦٣﴾

"Katakanlah (Muhammad), 'Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim)'." (Al-An'am: 162-163)

Nabi ﷺ bersabda, "Allah melaknat orang yang menyembelih (hewan) untuk selain Allah."

Jika penyembelihan diniatkan karena Allah, tapi praktek tersebut menjadi perantara menuju kesyirikan dan menghidupkan tradisi jahiliyah, praktek seperti ini tidak boleh dilakukan.

Adapun jika ia mengundang para kerabat dan tetangga setelah menempati rumah baru untuk jamuan makan, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas nikmat menempati rumah sewa atau yang dibeli, atau yang ia tempati; praktek seperti ini tidak apa-apa.[61]

---

[61] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (38/A).

"Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, 'Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?' Niscaya mereka menjawab, 'Allah'..." (Az-Zumar: 38)

﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١﴾

"Katakanlah (Muhammad), 'Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan?' Maka mereka akan menjawab, 'Allah.' Maka katakanlah, 'Mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?" (Yunus: 31)

Mereka mengakui semua itu. Hanya saja, mereka tidak mendapatkan manfaat dari pengakuan tersebut dalam mengesakan Allah dalam ibadah dan memurniakan ibadah untuk-Nya. Bahkan, mereka menjadikan perantara-perantara bersama-Nya, dan menganggap bahwa mereka itulah yang akan memberikan pertolongan kepada mereka, dan yang akan mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.

Karenanya, Allah عَزَّوَجَلَّ menjelaskan bahwa mereka berdusta dalam pernyataan mereka, bahwa perantara-perantara mereka itu akan mendekatkan mereka kepada Allah عَزَّوَجَلَّ dengan sedekat-dekatnya. Padahal, semua itu tidaklah mendekatkan mereka kepada Allah عَزَّوَجَلَّ. Tapi justru menjauhkan mereka dari Allah عَزَّوَجَلَّ.

Karena perbuatan ini –*yaitu penyembahan mereka terhadap para perantara dan sekutu, dengan menyembelih hewan untuk mereka, bernazar untuk mereka, memohon dan meminta pertolongan kepada mereka, dan perbuatan-perbuatan semacamnya*–,[44] Allah menyebut mereka kafir.[45]

---

[44] Saya tidak mengetahui suatu dalil pun dari Al-Qur`an atau sunnah shahih yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik Quraisy bersujud kepada patung-patung. Bahkan, sebagian di antara mereka mencela agama Islam lantaran adanya sujud.

[45] Tambahan bersumber dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`*

Jenis tauhid yang diakui orang-orang musyrik ini –*tauhid rububiyah*– menjadi hujah bagi mereka terkait pengingkaran mereka terhadap tauhid ibadah (tauhid uluhiyah), karena tauhid *rububiyah* mengharuskan, menunjukkan, dan mewajibkan tauhid *uluhiyah*.

Karenanya, Allah عَزَّوَجَلَّ menegakkan hujah terhadap mereka dengan pengakuan mereka sendiri.

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman,

﴿... فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١﴾

"... *Mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?*" (Yunus: 31)[46]

Tercantum dalam ayat lainnya;

﴿... أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٦٧﴾

"... *Tidakkah kamu mengerti?*" (Al-Anbiya`: 67)

﴿... قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٨٥﴾

"... *Maka apakah kamu tidak ingat?*" (Al-Mu`minun: 85)

Siapa menghayati persoalan yang diakui oleh orang-orang musyrik ini, ia pasti memetik manfaat jika memang ia mengerti, bahwa Zat yang menyandang sifat-sifat sedemikian itu, layak untuk diibadahi, karena Ia adalah Pencipta, Pemberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, memberi dan mencegah, mengatur segala urusan, Maha Mengetahui segala sesuatu, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lantas bagaimanakah ibadah dipersembahkan kepada selain-Nya?!

Lebih dari itu, bagaimanakah selain-Nya diharapkan dan ditakuti, andai saja orang-orang kafir itu mengerti?! Tapi, mereka tidak mengerti.

Mereka itulah orang-orang yang lalai dengan sebenarnya. Mereka mirip seperti binatang ternak, dan bahkan mereka lebih ter-

---

(90/B, At-Takwa).

[46] Ibnu Baz berkata; maknanya; maka katakanlah, "Apakah kalian tidak takut menyekutukan-Nya dalam beribadah kepada-Nya, sementara kalian tahu bahwa Dia-lah pelaku segala sesuatu?!" Dikutip dari; *Majmu' Al-Fatawa* (III/35).

sesat lagi, seperti yang Allah عز وجل gambarkan tentang mereka dalam sejumlah ayat-ayat yang jelas.

Selain itu, mereka tidak memahaminya, terus berada dalam kekafiran dan kesesatan, hingga memerangi Nabi ﷺ. di Badar, Uhud, dan saat perang Khandaq serta perang Ahzab. Mereka terus menerus berada dalam kekafiran dan kesesatan. Ayat-ayat yang jelas tidak membawa guna bagi mereka. mereka juga tidak pernah sadar dari kelalaian dan sikap berpaling. Allah عز وجل memiliki hikmah sempurna dan hujah yang mengalahkan.

Jenis kedua: Tauhid *al-asma` wash shifat*.

Tauhid ini juga termasuk jenis tauhid *rububiyah*. Mereka mengakui dan mengetahuinya,[47] karena tauhid *rububiyah* mengharuskannya, mengingat Zat Pencipta, Pemberi rezeki, dan Pemilik segala sesuatu, tentu pantas menyandang segala nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang luhur. Dia Maha Sempurna dalam Zat-Nya, nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, dan seluruh perbuatan-Nya. Tiada sekutu dan serupaan bagi-Nya.

Jenis tauhid ketiga: Mengesakan Allah dengan ibadah.[48] Inilah makna *laa ilaaha illallaah*, karena makna kalimat ini adalah; tiada yang diibadahi dengan sebenarnya, selain Allah عز وجل. Kalimat ini meniadakan seluruh jenis peribadatan dari selain Allah عز وجل, dan menetapkannya untuk Allah semata, karena Allah-lah Yang Maha Benar, miliknya seruan kebenaran, dan beribadah kepada-Nya, itulah kebenaran. Bukan peribadatan kepada selain-Nya.

Karenanya, tidak ada yang dimintai pertolongan selain Allah, tidak ada persembahan nazar selain untuk Allah, tidak ada yang dijadikan sandaran selain Allah, tidak ada yang dimintai syafaat selain Allah, tidak ada yang dikelilingi selain Baitul Atiq-Nya,[49] dan berbagai jenis ibadah lainnya.

Siapa yang menguasai tiga jenis tauhid ini, menghafalnya, dan istiqamah berpegang pada maknanya, ia pasti mengetahui bahwa Allah Maha Esa, dan Dia-lah yang berhak diibadahi, bukan makhluk-Nya.

Namun siapa yang mengabaikan salah satu di antara jenis-jenis tauhid itu, berarti ia mengabaikan seluruhnya, semua jenis tauhid saling berkaitan erat, dan tidak ada Islam tanpa seluruh jenis tauhid.

Siapa mengingkari sifat-sifat Allah dan nama-nama-Nya, berarti ia tidak punya agama. Siapa mengatakan bahwa ada pengatur alam raya bersama Allah, yang mengatur segala persoalan, berarti ia kafir dan musyrik dalam *rububiyah* berdasarkan ijma' ahlul ilmi.

Siapa mengakui tauhid *rububiyah* dan tauhid *al-asma` wash shifat*, namun ia tidak beribadah hanya kepada Allah saja, tapi menyembah yang lain bersama Allah, seperti; syaikh-syaikh, nabi, malaikat, jin, bintang-bintang, berhala, atau yang lainnya, berarti ia telah menyekutukan Allah عز وجل dan ingkar kepada-Nya. Tauhid-tauhid lainnya tidak membawa guna apapun untuknya, baik tauhid *rububiyah* ataupun tauhid *al-asma` wash shifat*, sampai ia menyatukan tiga jenis tauhid.[50]

---

[47] Ibnu Baz berkata; orang-orang musyrik tidak mengingkari jenis tauhid ini, selain yang Allah tuturkan tentang mereka terkait pengingkaran nama Ar-Rahman, seperti yang tercantum dalam firman-Nya,

﴿... وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ... ۝﴾

"... *Padahal mereka ingkar kepada Tuhan Yang Maha Pengasih...*" (Ar-Ra'd: 30)

Pengingkaran mereka ini semata karena sikap sombong dan pembangkangan, karena sebenarnya mereka tahu bahwa Allah itulah Tuhan Yang Maha Pengasih, seperti yang tercantum di sejumlah bait-bait syair mereka.

[48] Ibnu Baz berkata: pertikaian dan permusuhan sejak zaman Nuh *'alaihissalam* hingga saat ini, berkaitan dengan tauhid ibadah. Para rasul berkata kepada umat masing-masing, "Murnikanlah ibadah untuk Allah, esakanlah Dia dengan ibadah, dan tinggalkanlah peribadatan selain-Nya. Sementara musuh-musuh dan lawan-lawan mereka berkata, "Tidak. Tapi kami menyembah-Nya dan juga menyembah selain-Nya. Kami tidak mengkhususkan ibadah hanya untuk-Nya saja." Inilah titik pertikaian antara para rasul dan umat-umat mereka. Umat-umat para rasul secara garis besar, tidak mengingkari peribadatan kepada Allah. Bahkan, mereka menyembah Allah. Namun, yang diperselisihkan adalah; apakah ibadah dikhususkan untuk Allah semata, ataukah tidak? Demikian seperti dikutip dari; *Majmu' Al-Fatawa* (II/42).

[49] Ibnu Baz berkata: "Di dalam agama Allah, tidak ada thawaf selain di Ka'bah." Demikian dikutip dari; *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (52/B). Saya katakan; thawaf mengelilingi kuburan dan makam adalah agama orang-orang musyrik, bukan agama kaum muslimin.

[50] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam *Jami'ul Masa`il* (III/146), "Barangsiapa meminta pertolongan kepada mayit atau orang yang tidak ada di hadapan matanya, dimana ia menyerunya di tengah kesusahan dan

Tauhid jenis inilah (tauhid ibadah) yang diingkari kaum musyrik terdahulu, dan juga kaum musyrik saat ini. Mereka tidak mengimaninya. Bahkan, mereka menyembah yang lain bersama Allah. Mereka menyembah para wali, orang-orang saleh, memohon pertolongan kepada mereka, bernazar untuk mereka, menyembelih hewan untuk mereka, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilakukan para penyembah kuburan, patung, batu, dan semacamnya.

Karena perbuatan tersebut, mereka musyrik dan kafir. Jika mereka mati dalam kondisi seperti itu, dosa-dosa mereka tak terampuni.

Karena itulah jenis tauhid ini harus direalisasikan, mengesakan Allah dengan ibadah, tidak menyekutukan apapun dengan-Nya, tetap istiqamah berpegang pada prinsip tersebut, menyerukan umat manusia kepadanya, membela siapapun atas dasar itu, dan memusuhi siapapun, juga atas dasar itu.

Karena ketidaktahuan jenis tauhid ini, banyak manusia yang jatuh dalam kesyirikan, dan mereka mengira mendapat petunjuk, seperti yang Allah عَزَّ وَجَلَّ tuturkan dalam firman-Nya;

﴿... إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلشَّيَـٰطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ
(٣٠)﴾

"... Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk." (Al-A'raf: 30)

Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman terkait kaum Nasrani dan orang-orang seperti mereka:

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَـٰلًا (١٠٣) ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١٠٤)﴾

---

musibah, serta memohon kepadanya agar segala hajatnya terpenuhi, lalu ia berkata, '*Wahai tuanku fulan! Aku berada dalam perlindunganmu,*' atau berkata saat menyerang musuh, '*Wahai tuanku fulan,*' seraya meminta wangsit dan pertolongan kepadanya. Atau mengucapkan kata-kata tersebut ketika sakit, miskin, dan lainnya, berarti orang seperti ini sesat, jahil, musyrik, dan durhaka kepada Allah berdasarkan kesepakatan para ulama'."

"Katakanlah (Muhammad), 'Apakah perlu Kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?' (Yaitu) orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya'." (Al-Kahfi: 103-104)

Karena bodoh dan hati terbalik, orang kafir mengira telah berbuat sebaik-baiknya, sementara ia menyembah selain Allah, menyeru selain Allah, memohon pertolongan kepada selain Allah, mendekatkan diri kepada selain Allah dengan mempersembahkan kurban dan nazar.

Semua ini tidak lain disebabkan karena kebodohan dan minimnya pengetahuan. Terkait mereka ini, Allah عَزَّ وَجَلَّ menurunkan firman-Nya:

﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَـٰمِ ۖ بَلْ هُمْ
أَضَلُّ سَبِيلًا (٤٤)﴾

"Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya." (Al-Furqan: 44)

Dan firman-Nya:

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ
أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَـٰمِ بَلْ هُمْ
أَضَلُّ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَـٰفِلُونَ (١٧٩)﴾

"Dan sungguh, akan Kami isi neraka Jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah." (Al-A'raf: 179)

Kebalikan tauhid adalah syirik. Syirik ada dua macam;

Pertama; **syirik *akbar***.

Kedua; **syirik *ashghar***.

harus dijaga di dalam ibadah, ataukah ada sebagian di antara syarat-syarat tersebut yang tidak terpenuhi.

Lebih jelasnya, siapa taat kepada Allah عزوجل dalam beberapa hal, sementara ia melakukan kesyirikan, maka ibadah layak ditiadakan dari orang sepertinya, seperti yang Allah firmankan tentang orang-orang musyrik,

﴿وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝٥﴾

"Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah." (Al-Kafirun: 5)

Allah عزوجل meniadakan ibadah dari orang-orang musyrik, karena kesyirikan mereka. Seperti diketahui, mereka ini menyembah Allah عزوجل ketika berada di tengah kesusahan dengan mengesakan-Nya, juga dengan melaksanakan haji, umrah, dan kadang juga dengan bersedekah. Namun karena ibadah tersebut dikotori oleh kesyirikan di tengah situasi lapang, tidak disertai keimanan terhadap akhirat, dan berbagai jenis kekafiran lainnya, maka ibadah seperti ini laik ditiadakan dari para pelakunya.

Lebih jelasnya, orang yang mematuhi para pemimpin dan lainnya dalam melaksanakan kemaksiatan - kemaksiatan kepada Allah, ia tidak disebut beribadah kepada mereka, asalkan ia tidak meyakini bolehnya mematuhi mereka dalam hal-hal yang menyalahi syariat Allah عزوجل .

Ia hanya mematuhi mereka karena takut pada keburukan mereka, atau karena mengikuti hawa nafsu, meski ia tahu bahwa dirinya berbuat durhaka kepada Allah عزوجل dalam melakukan ketaatan kepada pemimpin-pemimpin tersebut.

Orang seperti ini dinamakan durhaka lantaran melakukan ketaatan kepada pemimpin - pemimpin tersebut, dan tidak dinamakan musyrik, asalkan ketaatan dilakukan di luar kesyirikan. Seperti jika ia menaati pemimpin untuk memukul seseorang tanpa alasan yang dibenarkan, membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan, atau merampas harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Banyak contoh untuk permasalahan ini.[31]

---

[31] *Majmu' Al-Fatawa* (V/17, 18). Penjelasan serupa juga tercantum dalam *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (80/A).

Beliau berkata: perlu diketahui, ibadah itu ada dua macam;

Pertama: Ibadah besar untuk selain Allah, yang menyebabkan syirik *akbar*.

Kedua: Ibadah kecil yang menyebabkan syirik *ashghar* atau syirik kecil, dan juga menyebabkan maksiat.

Dengan demikian, ketaatan kepada selain Allah ﷻ dalam kemaksiatan, adalah perbuatan kejahatan dan dosa. Hanya saja, kemaksiatan ini terbagi menjadi dua macam;

Pertama: Ketika seseorang mematuhi selain Allah عزوجل , seraya menganggapnya halal dan menyatakan, bahwa ia boleh saja mematuhi selain Allah dalam mengerjakan kemaksiatan, maka ketaatannya tersebut menjadi murtad, ingkar, syirik besar dan kekafiran besar.

Kedua: Ketika ia mematuhi selain Allah عزوجل dalam mengerjakan kemaksiatan, hanya saja ia tahu bahwa dirinya keliru dan juga tahu bahwa dirinya durhaka, maka ketaatannya tersebut menjadi kemaksiatan, bukan perbuatan murtad ataupun kekafiran besar.

Rincian ini perlu diketahui, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama.[32]

DEFINISI SYIRIK[33]

---

[32] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (15/B).

[33] Syirik adalah menyamakan selain Allah, dengan Allah dalam sesuatu, di antara kekhususan-kekhususan Allah عزوجل .
Dalilnya adalah firman Allah:

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ... ۝١٦٥﴾

"Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah..." (Al-Baqarah: 165)

Ibnu Abdul Hadi berkata dalam *Ash-Sharim Al-Manki* seraya menukil dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (halaman: 37); "Barangsiapa menyamakan antara Khaliq dan makhluk dalam hal cinta, takut, dan berharap, berarti ia musyrik." Dalil lainnya adalah firman Allah tentang orang-orang musyrik:

﴿تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ۝٩٧ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٩٨﴾

"Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu (berhala-berhala) dengan Tuhan seluruh alam." (Asy-Syu'ara: 97-98)

Ibnu Baz berkata: Hakikat syirik adalah menyertakan selain Allah bersama Allah ﷻ, dalam beribadah kepada Allah ﷻ, seperti; para wali, nabi, jin, malaikat, batu, patung, pohon, atau yang lainnya. Inilah yang dinamakan syirik *akbar*.

Semua jenis kekafiran disamakan dengan syirik *akbar*, karena hukumnya sama seperti hukum syirik, seperti orang yang mencaci Allah, mencaci Rasul-Nya, memperolok-olok agama, menghina Rasulullah ﷺ, mencela risalah beliau, atau mengingkari sebagian yang diwajibkan Allah di antara perkara-perkara yang sudah diketahui secara pasti di dalam agama. Semua ini dinamakan kekafiran dan kesyirikan terhadap Allah ﷻ.[34]

Beliau berkata: Dengan demikian, syirik adalah mempersembahkan sebagian ibadah kepada selain Allah ﷻ, dengan menjadikan sebagian di antaranya untuk Allah, dan sebagian lainnya untuk selain Allah, seperti; jin, manusia, malaikat, patung, pohon, bintang, batu, atau makhluk-makhluk lainnya. Meminta pertolongan kepada mereka, bernazar untuk mereka, menyembelih hewan kurban untuk mereka, meminta bantuan kepada mereka, atau semacamnya.

Siapa melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini, maka ia telah menyekutukan Allah ﷻ, menyembah selain Allah bersama Allah ﷻ, dan membatalkan kesaksian; ***laa ilaaha illaallaah wa anna muhammadar rasuulullah*** yang telah ia ucapkan.[35]

Beliau berkata: Syirik adalah menyeru selain Allah bersama Allah ﷻ,[36] menyerunya atau takut kepadanya,[37] atau mengharap kepadanya, menyembelih hewan kurban untuknya, bernazar untuknya, atau berbagai macam kesyirikan lainnya.[38]

PERBEDAAN ORANG MUSYRIK DAN ORANG KAFIR

Ibnu Baz berkata: Setiap kesyirikan adalah kekafiran, dan setiap kekafiran adalah kesyirikan. Orang musyrik itu kafir, dan orang kafir itu musyrik. Hanya saja, orang yang menyekutukan Allah dalam ibadah dan menyeru selain Allah bersama Allah ﷻ, ia umumnya dinamakan musyrik.

Dan orang yang kekafirannya disebabkan karena pengingkaran, seperti; mengingkari apa yang diwajibkan Allah, mengingkari apa yang diharamkan Allah, atau mencela, mencaci, atau menghina Allah, maka umumnya sebutan orang kafir berlaku baginya. Meski ia juga dinamakan musyrik.

Dengan demikian, orang-orang musyrik adalah orang-orang kafir, dan orang-orang kafir adalah orang-orang musyrik.

Namun, orang yang kekafirannya disebabkan karena menyeru selain Allah, memohon pertolongan kepada selain Allah, dan mempersembahkan sebagian dari ibadah kepada selain Allah, maka sebutan musyrik lebih melekat kepadanya. Sedangkan, orang yang kekafirannya disebabkan karena mengingkari sebagian kewajiban-kewajiban, mengingkari sebagian keharaman-keharaman, mencaci atau memperolok-olok agama, maka sebutan kafir lebih melekat kepadanya. Meski ia juga disebut musyrik.[39]

Dan firman-Nya:

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ ۖ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝١﴾

"Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang, namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu." (Al-An'am: 1)

[34] *Fatawa Nurun 'alad Darb* (I/228).

[35] *Majmu' Al-Fatawa* (V/122).

[36] Atau menyeru selain Allah secara tersendiri, tanpa menyeru Allah.

[37] Perkataan penulis, "Atau takut kepadanya," maksudnya terkait hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun selain Allah saja. Adapun rasa takut normal, seperti takut kepada singa atau semacamnya, rasa rakut seperti ini boleh. Bahkan, hati seorang mukmin kadang dipenuhi rasa takut. Tapi, hal itu tidaklah merusak tauhidnya. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُم بَٰسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ۚ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۝١٨﴾

"Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur; dan Kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka tentu kamu akan berpaling melarikan (diri) dari mereka dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka." (Al-Kahfi: 18)

[38] *Syarh Tsalatsatul Ushul*, hal: 38, *Majmu' Al-Fatawa* (XXVIII/219), *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (85/B).

[39] *At-Tahdzir minasy Syirk wa Bayanu Anwa'ihi* (2/B/ulasan oleh; Ibnu Baz/rekaman Al-Bardain).

Beliau ditanya: Apakah ada perbedaan antara syirik dan kafir? Dan apa dalilnya?

Beliau menjawab: Kafir umumnya disebut untuk mengingkari kebenaran, dan syirik disebut untuk mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, meski sebutan salah satu diantara keduanya juga berlaku bagi yang lain, sehingga orang kafir dinamakan musyrik, dan orang musyrik dinamakan orang kafir, karena orang yang mengingkari kewajiban shalat adalah orang kafir, dan orang yang tidak shalat juga dinamakan orang kafir, meski juga dinamakan musyrik. Orang yang menyembah patung atau menyembah jin adalah orang kafir dan musyrik. Hanya saja, orang yang mengingkari, umumnya dinamakan orang kafir. Sedangkan orang yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, ia dinamakan musyrik. Dan, keduanya sama-sama dinamakan musyrik dan juga kafir.[40]

MACAM-MACAM TAUHID

Ibnu Baz berkata: Tauhid itu ada tiga macam:[41]

---

[40] *At-Talazum bainal Aqidah wasy Syari'ah*, Ali Syaikh, ulasan oleh; Ibnu Baz (2/B/ rekaman Al-Bardain).

[41] Ibnu Baz ditanya; tauhid terbagi menjadi tiga macam. Apakah ada dalilnya? Beliau menjawab; klasifikasi ini didasarkan pada kesimpulan telaah, karena ketika para ulama membaca nash-nash kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, mereka mengetahui hal itu. Sebagian ulama juga ada yang menambahkan jenis tauhid keempat, yaitu tauhid *mutaba'ah*. Semua ini didasarkan para kesimpulan telaah.

Siapa menghayati Al-Qur`an, ia pasti menemukan ayat-ayat yang merintahkan memurnikan ibadah kepada Allah semata. Inilah yang dinamakan tauhid *uluhiyah*. Ia juga pasti menemukan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah adalah Pencipta, Pemberi rezeki, dan Pengatur segala persoalan. Inilah yang dinamakan tauhid *rububiyah*. Selain juga, ia pasti menemukan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan, bahwa Allah memiliki nama-nama paling indah dan sifat-sifat luhur. Inilah yang dinamakan tauhid *al-asma` wash shifat*. Ia juga pasti menemukan ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban mengikuti Rasulullah ﷺ. dan menolak apapun yang menyalahi syariat-Nya. Inilah yang dinamakan tauhid *mutaba'ah*. Klasifikasi ini diketahui melalui kesimpulan telaah, pengamatan ayat-ayat, dan penelitian sunnah. Demikian dikutip dari; *Majmu' Al-Fatawa* (VI/277).

Beliau juga berkata; tauhid *hakimiyah* termasuk dalam tauhid ibadah, karena termasuk di antara bagian dari tauhid ibadah adalah berhukum dengan apa yang disyariatkan Allah. Demikian dikutip dari; *Majmu' Al-Fatawa* (XXX/328).

Pertama: **Tauhid *rububiyah***.

Kedua: **Tauhid *uluhiyah***.

Ketiga: **Tauhid *al-asma` wash shifat***.

Tauhid *rububiyah* diakui oleh orang orang musyrik dan mereka tidak mengingkarinya. Hanya saja, tauhid ini tidak membuat mereka masuk Islam, karena mereka tidak memurnikan ibadah untuk Allah, dan tidak mengakui tauhid *uluhiyah*.[42]

Bahkan, orang-orang musyrik mengakui bahwa Rabb mereka adalah Pencipta dan Pemberi rezeki, dan Allah adalah Rabb mereka. Namun, mereka tidak mengesakan-Nya dalam ibadah. Karenanya, Nabi ﷺ. memerangi mereka sampai mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata.

Dengan demikian, makna tauhid *rububiyah* adalah pengakuan akan perbuatan-perbuatan Rabb, pengaturan dan perlakuan-Nya terhadap seluruh alam. Inilah yang dinamakan tauhid *rububiyah*. Artinya, mengakui bahwa Allah عَزَّوَجَلَّ adalah Pencipta dan Pemberi rezeki, Pengatur segala persoalan, memberi dan mencegah, merendahkan dan mengangkat, memuliakan dan menghinakan, menghidupkan dan mematikan, dan Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Secara garis besar, keyakinan ini diakui orang-orang musyrik,[43] seperti yang Allah firmankan:

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ... ٨٧﴾

"Dan jika engkau bertanya kepada mereka, 'Siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab, 'Allah'..." (Az-Zukhruf: 87)

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ... ٣٨﴾

---

[42] Meski mereka mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang disembah, namun mereka tidak mengesakan-Nya dalam ibadah, karena mereka mengira, penyembahan terhadap para nabi dan wali, dapat mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.

[43] Maksud Ibnu Baz adalah; mereka –*orang-orang musyrik*- tahu bahwa Allah adalah Rabb dan Pencipta mereka, dan mereka wajib taat kepada-Nya terkait apa yang mereka ketahui berasal dari Allah. *Majmu' Al-Fatawa* (II/6).

Beliau berkata: ibadah adalah tunduk kepada Allah dan merendah kepada-Nya. Tugas-tugas yang diperintahkan Allah kepada para *mukallaf* berupa perintah-perintah dan melinggalkan larangan-larangan-Nya, dinamakan ibadah, karena semua tugas tersebut dikerjakan dengan tunduk dan merendah kepada Allah عزوجل .

Mengingat rincian ibadah tidak bisa diketahui dengan akal,[10] seperti halnya hukum-hukum berupa perintah dan larangan juga tidak bisa diketahui dengan akal secara rinci, Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab, untuk menjelaskan persoalan yang mana Allah menciptakan makhluk karena persoalan tersebut.[11]

Beliau berkata: ibadah adalah mengesakan Allah dan taat kepada-Nya dengan mengagungkan perintah-perintah-Nya, dan juga larangan-larangan-Nya.[12]

Beliau berkata: ibadah adalah mengesakan Allah عزوجل dengan berbagai macam ibadah, mematuhi perintah-perintah-Nya, dan meninggalkan larangan-larangan-Nya. Semua itu tidak bisa diketahui secara rinci, tanpa ilmu.[13]

Beliau berkata: kalian telah mendengarkan penjelasan tentang ibadah. Kalian juga sudah mendengarkan, bahwa ibadah adalah merendah dan tunduk kepada Allah عزوجل dengan rasa cinta kepada-Nya, juga karena menginginkan balasan yang ada di sisi-Nya, disertai pengharapan (akan karunia dan rahmat-Nya) dan rasa takut (pada murka dan siksa-Nya).

Ibadah bukan sekedar meninggalkan atau mengerjakan sesuatu saja. Tapi juga harus disertai rasa cinta yang tulus kepada Allah عزوجل , ikhlas untuk-Nya, juga dengan pengharapan akan balasan di sisi-Nya, dan takut kepada-Nya.

---

[10] Perkataan beliau, "Secara rinci," adalah syarat penting, karena shalat, puasa, dan seluruh syariat-syariat Islam hanya diketahui melalui perantara rasul-rasul. Hanya saja, mengesakan Allah dalam beribadah, bisa diketahui melalui fitrah, akal, dan bukti-bukti *kauniyah*. Dan sebagai bentuk kesempurnaan rahmat Allah, Ia tidak menyiksa seorang pun yang menyekutukan-Nya, kecuali setelah hujah risalah tegak padanya.

[11] *Majmu' Al-Fatawa* (I/329).

[12] *Majmu' Al-Fatawa* (I/328).

[13] *Majmu' Al-Fatawa* (I/353).

Selain juga, ibadah harus sesuai dengan syariat yang dibawakan oleh nabi-Nya terkait umat Muhammad, para nabi yang telah berlalu, dan juga terkait Nuh. Artinya, ibadah harus diperuntukkan bagi Allah semata, dan sesuai dengan apa yang dibawakan oleh Nuh.[14]

Beliau berkata: ibadah adalah mengesakan Allah عزوجل dan patuh kepada-Nya. Itulah yang dinamakan Islam dan iman. Itulah yang dinamakan petunjuk. Itulah yang dinamakan kebajikan dan takwa. Itulah yang dinamakan ketaatan kepada Allah عزوجل . Itulah yang dinamakan tunduk pada syariat Allah. Itulah yang dinamakan ibadah dimana Anda diciptakan untuk tujuan itu. Itulah yang dinamakan Islam. Itulah yang dinamakan iman. Itulah yang dinamakan ibadah. Itulah yang dinamakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang dinamakan takwa, kebajikan, dan petunjuk.

Hakikat ibadah adalah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, dan meninggalkan apa yang dilarang Allah.[15]

Beliau berkata: seorang salaf berkata, "Barangsiapa beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja dan ia mengaku hanya mencintai Allah saja, berarti ia orang zindiq. Karena bagiamana ia tidak takut kepada Allah dan mengharap (rahmat)-Nya? Siapa dia memangnya, sehingga tidak takut kepada Allah dan tidak mengharap (rahmat)-Nya?

Allah عزوجل berfirman terkait para rasul:

﴿... إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَـٰشِعِينَ ﴿٩٠﴾

"... Sungguh, mereka selalu bersegera dalam (mengerjakan) kebaikan, dan mereka berdoa kepada Kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada Kami." (Al-Anbiya`: 90)

Allah tidak mengatakan, 'Mereka berdoa kepada kami dengan rasa cinta saja.' Tapi, yang Ia firmankan adalah, '*Dan mereka berdoa kepada Kami dengan penuh harap dan cemas,*' mengharapkan surga dan takut neraka.

---

[14] *As`ilatul Jami' Al-Kabir* (92/A).

[15] *Asbabuts Tsabat Amamal Fitan* (B/At-Takwa).

Para rasul, nabi, dan orang-orang mukmin takut siksa Allah dan mengharapkan pahala-Nya. Mereka mencintai Allah dengan tulus, yang mendorong mereka mengerjakan ketaatan kepada-Nya, dan meninggalkan kemaksiatan kepada-Nya. Cinta yang tidak mendorong mereka bersikap melampaui batasan, bangga diri, ataupun sombong. Tapi, cinta yang mendorong mereka taat kepada Allah, takut kepada-Nya, dan mengharapkan balasan yang ada di sisi-Nya.

Ibadah yang muncul dari rasa cinta, pengharapan, dan takut, bukannya muncul dari kesombongan, keangkuhan, dan tinggi hati terhadap sesama manusia.[16]

Beliau berkata: ibadah yang Allah menciptakan manusia dan jin karenanya, adalah mengesakan-Nya dengan berbagai macam ibadah, seperti; shalat, puasa, zakat, haji, sujud, thawaf, menyembelih hewan kurban, nazar, takut, berharap, memohon pertolongan, memohon perlindungan, dan seluruh jenis-jenis doa. Termasuk juga ketaatan kepada Allah عز وجل dalam seluruh perintah-perintah-Nya, dan menjauhi larangan-larangan-Nya.[17]

Beliau berkata: ibadah yang dengannya Allah عز وجل mengutus para rasul, adalah memurnikan ibadah semata karena Allah عز وجل dan meninggalkan penyembahan terhadap selain-Nya, seperti penyembahan terhadap pohon, batu, patung, dan lainnya. Sehingga, tidak ada yang diseru selain Allah عز وجل semata, tidak ada yang dimintai pertolongan selain Allah عز وجل semata, tidak ada hukum yang diterapkan selain syariat-Nya, tidak ada shalat yang dikerjakan selain hanya untuk-Nya, tidak ada nazar selain hanya untuk-Nya, dan jenis-jenis ibadah lainnya.[18]

Beliau berkata: mengerjakan ketaatan adalah ibadah, meninggalkan kemaksiatan adalah ibadah, dan sabar menghadapi musibah adalah ibadah. Untuk itu, seluruh ibadah ini harus dilaksanakan sesuai syariat Allah عز وجل.[19]

---

[16] *Syarh Ath-Thahawiyah* (30/B/Thaibah).

[17] *Majmu' Al-Fatawa* (I/67, 72).

[18] *Majmu' Al-Fatawa* (I/332).

[19] *Ash-Shabr; Hukmuhu wa Anwa'uhu* (II/A/Ali Ismail, ulasan oleh: Ibnu Baz/ rekaman Al-Bardain).

Beliau berkata: hakikat ibadah adalah taat kepada Allah عز وجل dan Rasul-Nya ﷺ dengan memurnikan seluruh amal perbuatan karena Allah عز وجل, mengerjakan perintah-perintah-Nya, dan mewaspadai larangan-larangan-Nya.[20]

Beliau berkata: ibadah adalah tunduk kepada Allah عز وجل dan merendah kepada keagungan-Nya, dengan mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya, dan menjauhi apa yang dilarang-Nya, dengan keimanan kepada-Nya dan keimanan kepada rasul-rasul-Nya, memurnikan amalan untuk-Nya, dan membenarkan semua yang diberitakan oleh Rasul-Nya, Muhammad ﷺ.[21]

Beliau berkata: ketika seseorang tidur dengan niat mengumpulkan tenaga agar kuat dalam menuntut ilmu dan mengajar sebagaimana mestinya, agar kuat untuk menghafal suatu kitab ilmu, agar kuat dalam perjalanan menuntut ilmu, maka tidurnya bernilai ibadah, perjalanannya bernilai ibadah, dan segala tindakannya yang lainnya bernilai ibadah, karena niat ibadah tersebut.[22]

Beliau berkata: sesuai niat seseorang, semua amal perbuatannya bernilai ibadah kepada Allah عز وجل, manakala niatnya baik dan tulus untuk Allah عز وجل. Adapun ketika ia melakukan semua perbuatannya tanpa disertai niat, maka hanya menjadi amalan-amalan mubah saja. Maksud saya, termasuk perbuatan; jenis perbuatan dan pekerjaan mubah, seperti; mengeksplorasi barang tambang, perkebunan, pertanian, dan pekerjaan-pekerjaan mubah lainnya.[23]

Beliau berkata: ibadah adalah tauhid, karena permusuhan antara para rasul dan umat-umat mereka, berkaitan dengan tauhid, mengingat kaum musyrikin menyembah Allah dan juga menyembah selain-Nya bersamaan dengan-Nya. Karena itulah, Allah mengutus rasul-rasul untuk memerintahkan umat-umat mereka beribadah kepada Allah semata, dan meninggalkan penyembahan terhadap selain-Nya.[24]

---

[20] *Majmu' Al-Fatawa* (II/A).

[21] *Majmu' Al-Fatawa* (II/191).

[22] *Majmu' Al-Fatawa* (II/307).

[23] *Majmu' Al-Fatawa* (II/314).

[24] *Majmu' Al-Fatawa* (III/3).

Beliau berkata: hakikat ibadah adalah mengesakan Allah عزّوجلّ dengan segala ibadah yang dilakukan hamba kepada-Nya, seperti; berdoa, rasa takut, berharap, shalat, puasa, penyembelihan, nazar, dan jenis-jenis ibadah lainnya, dengan rasa tunduk, pengharapan, dan takut, disertai kesempurnaan cinta kepada-Nya, dan tunduk pada keagungan-Nya.

Umumnya, Al-Qur`an turun berkaitan dengan asas agung ini.[25]

Di tempat lainnya, Beliau berkata: selanjutnya, di antara ibadah yang disyariatkan Allah, seperti; shalat, puasa, atau yang lainnya, ada yang berupa ibadah perorangan, jika ibadah tersebut dilakukan disertai sepenuh rasa cinta kepada Allah dan dengan kesempurnaan ketundukan kepada-Nya.

Adapun ibadah yang tidak disertai rasa cinta dan tidak disertai ketundukan kepada Allah, maka ibadah tersebut bukanlah ibadah yang bersumber dari seseorang. Karenanya, Ibnul Qayyim رحمه الله berkata:

> *Beribadadah kepada Ar-Rahman adalah puncak rasa cinta kepada-Nya*
>
> *Yang disertai ketundukan si hamba yang beribadah kepadanya. Keduanya adalah dua kutub utama*

Dengan demikian, ibadah yang Anda lakukan, wajib disertai kesempurnaan rasa cinta dan ketundukan kepada Allah عزّوجلّ. Ibadah seperti inilah yang diperintahkan dan disyariatkan. Selain itu, ibadah ini Anda lakukan dengan rasa cinta kepada Allah dan tunduk kepada-Nya. Bukannya ibadah yang bersumber dari kesombongan, kebencian, ataupun hati yang hampa tanpa adanya cinta di dalamnya.[26]

Di tempat lainnya, Beliau berkata: dengan demikian, maknanya adalah; ibadah yang sempurna adalah puncak rasa cinta, disertai kesempurnaan ketundukan.

Karenanya, siapa yang cintanya sempurna dan ketundukannya juga sempurna, berarti ia tunduk pada perintah-perintah Allah عزّوجلّ, dan jauh dari keharaman-keharaman Allah عزّوجلّ.

---

[25] *Majmu' Al-Fatawa* (I/15).

[26] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (X/B, At-Takwa).

Ketika cinta melemah, ketundukan juga ikut melemah. Ketika cinta dan ketundukan melemah, turut melemah pula amalan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan.

Dengan demikian, sejauh manakah kekuatan cinta dan kesempurnaan ketundukan kepada Allah عزّوجلّ, sejauh itulah bentuk nyata dalam mengerjakan perintah-perintah, dan menjauhi larangan-larangan.[27]

Beliau berkata: ibadah ini adalah islam. Ibadah ini adalah iman dan petunjuk. Ibadah ini adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ibadah ini adalah kebajikan dan takwa.

Hakikat ibadah adalah mengesakan Allah, memurnikan amalan untuk-Nya, mengerjakan kewajiban-kewajiban-Nya, meninggalkan larangan - larangan-Nya, dan berhenti pada batasan-batasan-Nya. Inilah ibadah.[28]

Beliau berkata: ibadah kepada Allah adalah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.[29]

Beliau berkata: Ibnu Abbas dan lainnya berkata, "Seluruh ibadah di dalam Al-Qur`an dan lainnya, artinya tauhid."[30]

Beliau membantah orang yang menafsirkan ibadah sebagai ketaatan, dan menyatakan bahwa siapa yang taat pada seseorang, berarti ia telah menyembahnya. Beliau berkata: ketaatan lebih luas dari ibadah, karena setiap ibadah kepada Allah yang sesuai dengan syariat-Nya, ibadah tersebut dinamakan ketaatan. Hanya saja, tidak setiap ketaatan kepada selain Allah, dinamakan ibadah. Tapi ada rinciannya. Sedangkan ketaatan yang dilakukan untuk Allah, itulah yang dinamakan ibadah bagi siapa saja yang menginginkan wajah-Nya dengan melakukan ibadah tersebut.

Hanya saja, ibadah itu kadang sah dan kadang pula tidak sah, tergantung apakah ibadah tersebut memenuhi syarat-syarat yang

---

[27] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (85/B, At-Takwa).

[28] *Majmu' Al-Fatawa* (XXIII/319).

[29] Silahkan membaca catatan-catatan penting di akhir kitab *Fathul Majid*, hal: 761. Di tempat lainnya, beliau berkata, "Ibadah bisa didefinisikan melalui sisi hakikatnya." Beliau menyebutkan definisi tersebut dalam *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (X/B, At-Takwa).

[30] *Majmu' Al-Fatawa* (V/6).

Beliau berkata: Maksudnya adalah keberadaan satu saja pembatal di antara pembatal-pembatal Islam, dapat membatalkan seluruh perkara-perkara Islam.[9]

* * *

---

[9] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (33/B).

النَّاقِضُ الأَوَّلُ

الشِّرْكُ فِي عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾ [النساء/٤٨]

قَالَ اللهُ تَعَالَى:ى: ﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ﴾ [المائدة/٧٢]

وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللهِ كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنِّ أَوْ لِلْقَبْرِ.

Pembatal Pertama:

SYIRIK DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH عَزَّوَجَلَّ SEMATA, TIADA SEKUTU BAGI-NYA

Imam Muhammad bin Abdul Wahhab رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: Syirik dalam beribadah kepada Allah عَزَّوَجَلَّ semata, tiada sekutu bagi-Nya.

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ ... ٤٨﴾

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki..." (An-Nisa`: 48, 116)[1]

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿... إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢﴾

"*... Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.*" (Al-Ma`idah: 72)[2]

---

[1] Syaikh Ahmad an-Najmi رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata, "Dalam hal ini, sama saja antara syirik ibadah ataupun syirik *tahkim*. Kedua jenis syirik ini mengeluarkan seseorang dari Islam, dan keduanya termasuk syirik terbesar." Demikian seperti dikutip dari *Nashihat lit Du'at ilallahi Ta'ala*, hal: 19. Saya katakan; syirik *tahkim* adalah salah satu contoh di antara contoh-contoh syirik ibadah, dan bukan jenis syirik tersendiri.

[2] Ibnu Baz berkata terkait firman Allah, "*Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim,*" (Ghafir: 18) "Yakni, orang-orang musyrik. Ketika

Termasuk di antaranya; menyembelih (hewan kurban) untuk selain Allah, seperti; menyembelih untuk jin atau kuburan.[3]

SYARAH (PENJELASAN)

DEFINISI IBADAH

Ibnu Baz berkata: Ibadah menurut orang Arab artinya merendah, tunduk, dan menghiba. Mereka berkata: (طَرِيْقٌ مُعَبَّدٌ) *Jalan yang diratakan dan dipijak kaki untuk dilalui.* Mereka juga mengatakan; (بَعِيْرٌ مُعَبَّدٌ) *Unta yang telah diikat dan diberi pelana, sehingga mudah ditundukkan untuk ditunggangi dan juga diikat.*

Ketaatan kita kepada Allah عز وجل dinamakan ibadah, karena kita menunaikannya dengan merendah dan tunduk kepada Allah ﷻ. Hamba disebut *'abdun*, karena ia merendah di hadapan Allah ﷻ, ditundukkan dan diatur oleh Rabb yang telah menciptakan dan mengadakannya dari ketiadaan. Dialah (Allah) yang mengaturnya.[4]

Beliau berkata: ibadah tidak didefinisikan berdasarkan pemikiran-pemikiran manusia, tapi semata berdasarkan hukum Allah عز وجل.[5]

Beliau berkata: para ulama menjelaskan ibadah dengan beberapa makna yang hampir sama. Dan, di antara definisi ibadah yang

---

kata zalim disebut secara mutlak, maka yang dimaksudkan adalah kekafiran. Allah Ta'ala berfirman, '*Orang-orang kafir itu zalim.*' Dengan demikian, orang-orang zalim yang musyrik itu tidak ada seorang penolong pun bagi mereka, dan tidak ada satu pun orang dekat yang memberikan manfaat bagi mereka di akhirat, karena kekafiran mereka menjadi penghalang untuk mendapatkan pertolongan orang lain." Demikian dikutip dari *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (93/B, At-Takwa).

[3] Tercantum dalam salah satu naskah; "Atau berkubran untuk kubah-kubah." Dan tercantum dalam naskah lainnya, "Di antaranya; menyeru orang-orang yang sudah mati, memohon pertolongan kepada mereka, bernazar dan menyembelih kurban untuk mereka." Lihat; *Ad-Durar As-Saniyah* (II/361), (X/91), *Al-Aqidah Ash-Shahihah*, Ibnu Baz, hal: 27, *Al-Fatawa* (I/135), Ibnu Baz, dan *'Aqidatul Muwahhidin*, hal: 456, Al-Abdali.

[4] *Majmu' Al-Fatawa* (II/292).

[5] *Majmu' Al-Fatawa* (III/6).

paling menyeluruh,[6] adalah definisi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله, Beliau berkata, **"Ibadah adalah kata universal untuk segala yang disukai dan diridhai Allah, berupa ucapan, amal perbuatan yang nampak dan yang tidak nampak".**

Definisi ini menunjukkan, bahwa ibadah mengharuskan tunduk sepenuhnya kepada Allah, baik dalam hal perintah, larangan, keyakinan, ucapan, maupun perbuatan. Juga mengharuskan kehidupan seseorang tegak di atas syariat Allah, menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, mengharamkan apa yang diharamkan Allah, tunduk pada syariat Allah dalam segala perilaku, perbuatan, dan tingkah-laku.

Terlepas dari segala keinginan jiwa dan kecenderungan hawa nafsu, sehingga individu dan kelompok tidak ada bedanya dalam hal ini, lelaki dan wanita juga tidak berbeda. Karenanya, tidak dinamakan hamba Allah, orang yang tunduk kepada-Nya pada sebagian sisi-sisi kehidupan saja, dan pada sisi-sisi kehidupan lainnya, ia tunduk kepada makhluk.

Karenanya, barangsiapa taat kepada Allah dan berhukum kepada wahyu-Nya, berarti ia hamba-Nya. Dan barangsiapa yang tunduk pada selain Allah, serta berhukum kepada selain syariat-Nya, berarti ia hamba *thagut* dan taat kepadanya.[7]

Beliau berkata: ibadah adalah mengesakan Allah dan taat kepada-Nya dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya, dan meninggalkan larangan-larangan-Nya.[8]

Beliau berkata: ibadah adalah taat kepada Allah, dan taat kepada Rasul-Nya; Muhammad ﷺ, dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan meninggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, dengan sepenuh keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, ikhlas karena Allah dalam mengerjakan amal perbuatan, dengan sepenuh rasa cinta kepada Allah, dan tunduk dengan sempurna kepada-Nya semata.[9]

---

[6] Ibnu Baz berkata, "Definisi yang disampaikan Abu Abbas ibnu Taimiyah ini, termasuk salah satu definisi yang paling lengkap." Demikian dikutip dari *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (85/B, At-Takwa).

[7] *Majmu' Al-Fatawa* (I/78).

[8] *Majmu' Al-Fatawa* (I/157).

[9] *Majmu' Al-Fatawa* (I/173).

SYARAH "NAWAQIDHUL ISLAM"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ibnu Baz berkata, "Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada (rasul) yang tidak ada nabi lagi setelahnya. Semoga terlimpah pula kepada keluarga, para sahabat, dan siapapun yang meniti petunjuknya.

Amma ba'du,[1] tulisan ini adalah risalah penting di bidang akidah, yang disusun oleh Syaikh Abu Abdullah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hanbali [berakidah salaf, ternama, mujahid, dan da'i],[2] [Syaikhul Islam],[3] imam masyhur, *mujaddid* yang memperbaharui syiar - syiar Islam yang telah terhapus pada paruh kedua abad XII Hijriyah. Semoga Allah merahmati beliau dan memuliakan tempat kembali beliau.[4]

---

[1] *'Aqidatul Muwahhidin*, hal: 456.

[2] Dikutip dari; *Durusun Ba'da Shalatai Al-Maghrib wal 'Isya`* (8/A, At-Takwa).

[3] Dikutip dari; *Nurun 'alad Darb* [1/143, Asy-Syuwai'ir]

[4] *Syarh Tsalatsatul Ushul*, hal: 21.

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

اعْلَمْ أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ نَوَاقِضِ الإِسْلَامِ
عَشَرَةَ نَوَاقِضَ.

MUKADIMAH PENULIS

Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ﷺ berkata: "Bismillaahirrahmaanirrahiim. Ketahuilah, bahwa [di antara] pembatal-pembatal Islam [yang terbesar][1] itu ada sepuluh perkara."

SYARAH (PENJELASAN)

Ibnu Baz berkata: Di dalam akidah Islam, ada beberapa perkara yang dapat merusaknya, dan pembatal-pembatal yang dapat membatalkannya, yang wajib kita perhatikan.

Perusak-perusak akidah itu ada dua macam:

Pertama: **Perusak-perusak yang membatalkan akidah, dan pelakunya menjadi kafir.**

Kedua: **Perusak-perusak yang mengurangi kesempurnaan akidah dan melemahkannya.**

Perusak-perusak pertama yang membatalkan dan merusak akidah, dimana pelakunya menjadi kafir dan murtad dari Islam, dinamakan *naqidz* (pembatal) dan juga *mufsid* (perusak).

Pembatal-pembatal Islam adalah perkara-perkara yang berupa ucapan dan perbuatan, yang berkonsekuensi pada kemurtadan.

Dan pembatal Islam itu bisa berupa ucapan, perbuatan, keyakinan, ataupun keraguan. Seseorang bisa jadi murtad dari Islam lantaran kata-kata yang diucapkannya, perbuatan yang dilakukannya, atau akidah yang diyakininya, atau keraguan yang muncul di dalam dirinya.

---

[1] Tambahan dari *Ad-Durar As-Saniyah* (X/91).

Keempat perkara inilah yang menimbulkan pembatal, yang dapat merusak dan membatalkan akidah.

Ahlul ilmi menyebut pembatal ini dalam kitab-kitab karya mereka, dan menyebutnya; bab hukum murtad. Murtad adalah orang yang kafir setelah Islam.[2]

JUMLAH PEMBATAL-PEMBATAL ISLAM, DAN HUKUM MEMPELAJARINYA

Ibnu Baz berkata: Pembatal-pembatal Islam itu banyak. Kita harus merujuk bab hukum murtad terkait persoalan ini, yang jumlahnya mencapai ratusan perkara. Al-Haitsami bahkan menyebutnya hingga 400 perkara.[3]

Maksudnya, perkara-perkara yang dapat membatalkan Islam itu banyak jumlahnya. Dan, sepuluh perkara yang disebutkan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله itu merupakan yang paling penting di antaranya,[4] dan yang paling sering terjadi.[5]

Beliau berkata: Pengkafiran tidak boleh diucapkan tanpa adanya keterangan yang jelas. Anda harus mengetahui hakikat orang yang dikafirkan, amal perbuatannya, dan tutur katanya, sehingga sebab-sebab kekafiran orang tersebut nampak dengan jelas. Orang yang dikafirkan, harus dikafirkan berdasarkan ilmu. Para ulama menulis sebuah bab berjudul; *Bab Hukmul Murtad* (bab; hukum orang murtad) dalam buku-buku karya mereka. Untuk itu, para ahlul ilmi harus merujuk bab tersebut, agar pembatal-pembatal Islam bisa diketahui dengan baik.[6]

Beliau berkata: Perkara-perkara ini (pembatal-pembatal Islam), sudah dijelaskan oleh para ulama dalam *Bab Hukmul Murtad* (bab; hukum orang murtad), karena di setiap madzhab di antara empat madzhab, para fuqaha mencantumkan sebab bab yang mereka beri judul; *Bab Hukmul Murtad* (bab; hukum orang murtad).

Di dalam bab tersebut, mereka menjelaskan seluruh jenis-jenis kekafiran dan kesesatan. Bab ini perlu diperhatikan, khususnya di masa sekarang ini, dimana banyak berbagai jenis kemurtadan dan kesamaran tentang hal-hal tersebut bagi banyak orang. Siapa yang memperhatikan permasalahan ini dengan sebenar-benarnya, ia pasti mengetahui apa saja pembatal-pembatal Islam, sebab-sebab kemurtadan, dan jenis-jenis kekafiran dan kesesatan.[7]

Beliau berkata: Masuk ke dalamnya [yakni masuk Islam] itu mudah. Dan, keluar dari (Islam) lebih cepat dan lebih banyak terjadi.[8]

---

[2] *As'ilatul Jami' Al-Kabir* (27/A).

[3] Imam Muhammad bin Abdul Wahhab berkata dalam Ad-Durar As-Saniyah (X/84) setelah membicarakan tentang Islam, "Hanya saja, ketika seorang muslim sudah mengetahui Islam, ia wajib mengetahui pembatal-pembatal Islam. Jika pembatal-pembatal wudhu itu ada delapan perkara, maka menurut keterangan yang tercantum dalam kitab *Al-Iqna'*, pembatal-pembatal Islam jumlahnya lebih dari 400 perkara."

[4] *Tadzkiratul Anam bi Nawaqidzil Islam* (side B).

[5] *'Aqidatul Muwahhidin*, hal: 456.

[6] Majalah *Al-Jasur*, edisi Vi, hal: 40.

[7] *Majmu' al-Fatawa* (I/44). Syaikh Aman Al-Jami رحمه الله berkata, "Pembatal-pembatal Islam itu wajib disampaikan kepada kaum muslimin, khususnya di saat ini, karena Islam itu ada pembatal-pembatalnya, seperti halnya wudhu yang ada pembatal-pembatalnya. Terlebih, saat ini banyak fitnah-fitnah bermunculan, banyak muncul pertanyaan, dan juga kelancangan lidah terhadap Allah dan Rasul-Nya, dimana bisa jadi seseorang terjatuh dalam kekafiran tanpa disadarinya. Oleh karena itu, saya sarankan kepada kaum muslimin agar mempelajari pembatal-pembatal Islam, seperti halnya mempelajari pembatal-pembawal wudhu." Dikutip dari; *Al-Qaul Al-Mustajad*, kaset side B, rekaman Al-Bayyinah.

[8] Dikutip dari Syarh Ath-Thahawiyah (32/A) saat Syaikh Ibnu Baz mensyarah kitab tersebut (II/787), "Permasalahn ini sangat jelas sekali. Setiap *mumayyiz* bisa masuk ke dalam Islam secara singkat, dan ia juga bisa keluar dari Islam dalam waktu yang lebih cepat dari pada saat masuk Islam."

Mengingat syaikh kami; Ibnu Baz رحمه الله, termasuk salah satu ulama yang mendalam ilmunya, inilah yang mendorong saya untuk mengoleksi penjelasan beliau terkait pembatal-pembatal Islam, dengan maksud agar menjadi pemberitahuan bagi para pemula, dan juga menjadi peringatan bagi yang sudah mahir.

Saya memohon kepada Allah, agar menjadikan penjelasan ini diterima di muka bumi ini.

PEKERJAAN SAYA DALAM BUKU INI;

- Saya mengamati perkataan Syaikh Ibnu Baz رحمه الله melalui kitab-kitab karya beliau yang sudah dicetak, di antaranya; *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, yang dikumpulkan oleh Syaikh Asy-Syuwai'ir. Kitab ini berjumlah tigapuluh jilid. Di bagian catatan kaki, buku ini saya sebut dengan singkat; *Majmu' Al-Fatawa*. Juga kitab *Nurun 'alad Darb*, berjumlah empat jilid, yang dipersiapkan oleh dua Syaikh; Ath-Thayyar dan Musa, diterbitkan oleh Madar Al-Wathan.

Juga kitab *Fatawa Nurun 'alad Darb*, berjumlah 16 jilid, yang dicetak di bawah pengawasan Asy-Syuwairi. Dan juga kitab-kitab karya beliau lainnya yang sudah dicetak.

- Saya sering mendengarkan ceramah-ceramah Syaikh Ibnu Baz dalam bentuk audio, dan saya mencatat bagian-bagian materi yang khusus berkaitan dengan pembatal-pembatal Islam di antaranya. Di antara ceramah-ceramah yang dimaksud adalah; *As`ilatul Jami' Al-Kabir*, yang berjumlah 114 kaset. Saya mendengarkan semuanya –*alhamdulillah*–. Kaset-kaset tersebut diedarkan oleh dapur rekaman At-Taqwa di Riyadh.

Di bagian catatan kaki, saya sering kali mengalihkan keterangan ke ceramah-ceramah dalam bentuk audio tersebut. Jika perkataan beliau yang dinukil bersumber dari rekaman side A kaset, maka saya mengisyaratkannya dengan huruf (أ). Dan jika perkataan beliau yang dinukil bersumber dari rekaman side B kaset, maka saya mengisyaratkannya dengan huruf (ب).

Demikian halnya semua perkataan Syaikh Ibnu Baz yang saya alihkan pada ceramah-ceramah beliau dalam bentuk rekaman. Saya juga mendengarkan kaset *Syarah Ath-Thahawiyah*, yang berjumlah 32 buah kaset, dan diedarkan oleh dapur rekaman Dar Thaibah.

Juga *Syarah Kitab Al-Istiqamah* karya Ibnu Taimiyah yang berjumlah 18 kaset, *Syarah Kitab At-Tauhid* yang berjumlah 10 kaset, *Syarh Riyadh Ash-Shalihin* yang berjumlah 18 kaset, ceramah-ceramah setelah shalat Maghrib yang berjumlah 95 kaset, dan syarah-syarah lainnya yang akan Anda temukan di bagian catatan kaki, *insya Allah*. Kadang, ada kata-kata Syaikh Ibnu Baz yang tidak jelas dalam rekamannya. Untuk kata-kata seperti ini, saya cantumkan di dalam tanda kurung ([]). Kadang juga saya isyaratkan di bagian catatan kaki, dan kadang pula saya menambahkan kata-kata untuk melengkapi konteks pembicaraan. Dan kata-kata tambahan tersebut, saya cantumkan di dalam tanda kurung, dengan memberikan isyarat bahwa kata-kata tersebut adalah kata-kata tambahan.

- Menyebutkan nomor-nomor ayat dan surah.
- Mentakhrij hadits-hadits yang diperlukan, tanpa memperpanjang lebar takhrij, kecuali di beberapa bagian saja, seperti hadits tentang sujudnya Mu'adz kepada Nabi ﷺ.
- Mengulas beberapa pembatal Islam di bagian catatan kaki, untuk melengkapi faidah.
- Saya menyebutkan biografi singkat Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz رحمه الله.

Dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat-Nya yang luhur, saya memohon kepada-Nya agar menjadikan amalan ini ikhlas semata demi wajah-Nya, semoga karya ini bermanfaat bagi saya baik saat saya masih hidup maupun setelah tiada nanti, ada hari dimana harta benda dan anak-anak tidak lagi membawa manfaat, selain siapa yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih.

Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca, mencetak, atau menjadi sebab penyebarannya. Sesungguhnya Ia Maha Murah hati, Maha Mulia. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari pembalasan kelak.

* * *

BIOGRAFI PEN-*SYARAH*

NAMA, NASAB, DAN KELAHIRAN BELIAU.

Nama lengkap beliau adalah Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Aali Baz.

Beliau lahir di Riyadh pada tahun 1330 H., dan tumbuh besar dengan baik di sana, di tengah keluarga yang saleh dan takwa.

Ibu beliau selalu membantu dan mendorong beliau untuk menuntut ilmu. Siapa mengajak kepada petunjuk, ia mendapatkan pahalanya, dan juga pahala siapapun yang mengamalkan petunjuk itu, sampai hari kiamat.

Saya pernah mendengar beliau berkata, “Saya sudah menuntut ilmu sejak masih kecil, saya sudah hafal Al-Qur`an sebelum menginjak usia lima belas tahun seingat saya, dan hanya tersisa beberapa surah saja yang belum saya kuasai dengan baik. Saya baru bisa mengusai surah-surah tersebut saat berusia enam belas atau tujuh belas tahun.”

Adapun menamatkan Al-Qur`an dengan membaca, saya pertama kali menamatkannya kemungkinan saat berusia sepuluh tahun atau di akhir-akhir usia sebelas tahun.

Saya mulai menuntut ilmu pada tahun 1344 H. seingat saya. Atau mungkin sebelum tahun itu. Saya tidak ingat secara pasti. Tapi menurut kuat dugaan, saya memulai menuntut ilmu pada tahun 1344 H., ketika saya berusia empat belas tahun.”

SYAIKH-SYAIKH BELIAU.

Syaikh Ibnu Baz رحمه الله berguru pada sejumlah imam ilmu dan amal, di antaranya; Syaikh Al-Allamah Sa’ad bin Hamad bin Atiq رحمه الله, wafat tahun 1345 H. Darinya, beliau belajar hadits dan ilmu hadits, akidah, dan fiqh. Beliau juga belajar ilmu faraidh dan ilmu hitung dari Syaikh Hamad bin Faris رحمه الله, wafat tahun 1345 H., belajar ilmu fiqh dan akidah dari Syaikh Az-Zahid Al-Abid, Shalih bin Abdul Aziz Ali Syaikh رحمه الله, wafat tahun 1372 H., dan beliau selalu menghadiri pelajaran-pelajaran syaikh Shalih.

Beliau juga berguru kepada Syaikh ahli ilmu tajwid; Sa’ad bin Waqqash Al-Bukhari رحمه الله di Makkah. Darinya, beliau belajar ilmu tajwid.

Beliau juga berguru kepada Al-Allamah Imam Muhammad bin Ibrahim Ali Syaikh رحمه الله, wafat tahun 1389 H., dan selalu menghadiri pelajaran-pelajaran beliau sepenuhnya selama sekitar sepuluh tahuh, terhitung dari tahun 1347 hingga 1357 H. Melalui syaikh Imam Muhammad bin Ibrahim Ali Syaikh ini, beliau mempelajari seluruh ilmu-ilmu syar’i., dan sebagian besar ilmu yang beliau dapatkan, bersumber darinya.

Saya pernah mendengar beliau berkata sambil menangis, “Demi Allah, sebelum saya kehilangan penglihatan, tidak pernah saya melihat seorang pun sepertinya. Dan kedua telinga saya tidak pernah mendengar seorang pun sepertinya.”

Termasuk di antara syaikh-syaikh beliau yang lainnya adalah; Syaikh Al-Muhaddits, Abu Muhammad Abdul Haq Al-Hasyimi, wafat tahun 1392 H., Syaikh Al-Musnid Syafi’ Ad-Daiwabandi, wafat tahun 1396 H. Dari kedua syaikh ini, beliau menerima lisensi untuk meriwayatkan hadits yang ada dalam enam kitab induk hadits (*al-kutub as-sittah*), dan kitab-kitab hadits lainnya.

MURID-MURID BELIAU;

Murid-murid beliau banyak sekali, jumlahnya mencapai ratusan. Di antaranya adalah; Syaikh Abdullah bin Hasan bin Qa’ud رحمه الله, Syaikh Shalih Al-Fauzan *hafizhahullah*, Syaikh Abdurahman Al-Barrak *hafizhahullah*, Syaikh Zaid bin Fayyadh رحمه الله, Syaikh Abdullah bin Ghadyan رحمه الله, Syaikh Muhammad bin Utsaimin رحمه الله, Syaikh Abdullah bin Jibrin رحمه الله, Syaikh Abdullah bin Mani’ *hafizhahullah*, Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi *hafizhahullah*, Syaikh Fahd bin Hamin *rahimahullah*, Syaikh Abdullah Al-Fantukh, dan masih banyak lagi nama-nama lainnya yang sulit untuk dihitung.

KARYA-KARYA BELIAU;

1. *Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanawwi’ah*, berjumlah 30 jilid. Dikumpulkan oleh Syaikh Muhammad Asy-Syuwai’ir.

2. *Naqd Al-Qaumiyah Al-'Arabiyah.*
3. *Al-'Aqidah Ash-Shahihah wama Yudhadduha.*
4. *Al-Jawab Al-Mufid fi Hukmit Tashwir.*
5. *Al-Jihad fi Sabilillah.*
6. *Al-Fawa`id Al-Jaliyyah fil Mabahits Al-Faradhiyah.*
7. *At-Tuhfhah Al-Karimah fi Bayani Katsirin minal Ahadits Al-Maudhu'at was Saqimah.*
8. *Tuhfat Ahlil 'Ilmiwal Iman bi Mukhtarat minal Ahadits Ash-Shahihah wal Hisan.*
9. *Risalah fi Jaryanisy Syamsi wa Sukunul Ardhi wa Imkanush Shu'ud ilal Kawakib.*

KEDUDUKAN BELIAU DI KALANGAN ULAMA;

Syaikh Abdullah bin Bassam رحمه الله berkata, "Syaikh kami, Ibnu Baz, adalah yang saat ini pantas mendapatkan gelar Syaikhul Islam wal Muslimin. Allah عز وجل menjadikan untuk beliau; pemuliaan di dalam jiwa dan cinta di dalam hati."

Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad berkata, "Syaikh kami, Al-Allamah Mulia, Mufti seluruh umat manusia, pembaru abad XV Hijriyah."

Syaikh Abdullah bin Mani' berkata, "Tidaklah diragukan, bahwa Syaikh kami adalah seorang imam *mujaddid* di era kita sekarang ini."

Syaikh Abdullah bin Aqil berkata, "Beliau termasuk salah satu ulama besar. Di antara para syaikh, tidak ada seorang pun yang seperti beliau dalam hal pengorbanan jiwa untuk sesama manusia, lapang dada, dan juga dalam hal ilmu."

Syaikh Shalih Al-Athram رحمه الله berkata, "Beliau memiliki ilmu yang banyak, akhlak mulia, pandangan jauh kedelapan, budi pekerti yang baik, mengajari murid, menuntun orang jahil, keluhuran beliau di bidang ilmu dan pengetahuan kian meningkat, suka berbagi ilmu, dan ilmu beliau menyebar ke berbagai wilayah. Banyak murid yang membaca pelajaran dan ilmu di hadapan beliau saat beliau makan, demi kegigihan memberikan faidah kepada para murid, seperti halnya kebiasaan para ulama pendahulu."

Syaikh Athiyah bin Muhammad Salim berkata, "Beliau termasuk salah satu ulama *mujtahid* besar."

Syaikh Abdullah At-Turki berkata, "Ayah dan syaikh kami; Al-Allamah (Ibnu Baz), terdepan di jajaran para ulama syariat tingkat dunia."

Taqiyuddin Al-Hilal berkata tentang beliau, "Beliau adalah alim salafi, pembela sunnah, penumpas bid'ah, wara', zuhud, dan sangat kembali (kepada Allah)."

Syaikh Abdullah Al-Fantukh berkata, "Beliau meraih kemuliaan-kemuliaan yang tiada diraih oleh penguasa dan orang yang fasih bertutur kata."

Syaikh Muhammad Al-Majdzub berkata, "Syaikh (Ibnu Baz) adalah salah satu pembesar ahlul ilmi, berdasarkan kesepakatan para pembesar dari kalangan ulama kaum muslimin."

Andai saja bukan karena tujuan meringkas, tentu saya sebutkan pujian untuk beliau yang jumlahnya mencapai satu jilid buku.

WAFATNYA BELIAU;

Syaikh kita (Ibnu Baz) wafat saat Fajar hari Kamis, tanggal 27 Muharram 1420 H. Semoga Allah melimpahkan rahmat yang luas kepada beliau.

* * *

-- Hukum *nusyrah* (menghilangkan sihir dengan sihir serupa) 252

Pembatal Kedelapan:

MENDUKUNG DAN MEMBANTU KAUM MUSYRIKIN, MELAWAN KAUM MUSLIMIN 269
Syarah (Penjelasan) 269
-- Pembelaan secara umum 282
-- *Tawalli* termasuk salah satu permasalahan yang nampak dengan jelas 286
-- Meminta bantuan orang-orang kafir untuk melawan orang-orang kafir lainnya 287
-- Apakah orang kafir dicintai, manakala ia mencintai orang-orang muslim? 296
-- Kewajiban saling menolong dan saling mendukung di antara kaum mukminin 306
-- Pembahasan tentang hadits Hathib bin Abu Balta'ah... 308

Pembatal Kesembilan:

SIAPA BERKEYAKINAN BAHWA ADA SEBAGIAN ORANG LELUASA KELUAR DARI SYARIAT MUHAMMAD ﷺ, SEBAGAIMANA KHADHIR LELUASA KELUAR DARI SYARIAT MUSA عَلَيْهِ السَّلَامُ, MAKA IA KAFIR 319
Syarah (Penjelasan) 319

Pembatal Kesepuluh:

BERPALING DARI AGAMA ALLAH عَزَّوَجَلَّ; TIDAK MEMPELAJARINYA DAN TIDAK MENGAMALKANNYA 327
Syarah (Penjelasan) 327

HALANGAN-HALANGAN VONIS KAFIR SECARA SPESIFIK 341
Syarah (Penjelasan) 341
-- Halangan Paksaan 341
-- Apakah hukuman penjara itu termasuk ancaman? 349
-- Apakah bisa dimaklumi, orang yang melakukan kekafiran karena pekerjaan? 349
-- Halangan kebodohan 350
-- Melalui al-Qur`an dan Sunnah, hujah tegak 352
-- Diantara persoalan yang menegakkan hujah adalah mendengarkan tauhid 381
-- Termasuk di antara persoalan yang menegakkan hujah adalah adanya ulama dan fakultas-fakultas syariat 382
-- Termasuk di antara hal-hal yang menegakkan hujah adalah radio, kaset, dan telepon 384
-- Ujian dan karamah-karamah juga termasuk di antara perkara-perkara yang menegakkan hujah 385
-- Tanggapan untuk hadits Dzatu Anwath 385
-- Tanggapan untuk hadits ijtihad 388
-- Pembahasan tentang kehujahan *miitsaaq* (perjanjian) 390
-- Halangan ketidak sengajaan 392
-- Halangan takwil 394
-- Vonis kafir terhadap seseorang secara tertentu 397

PENUTUP 403

* * *

KATA PENGANTAR

DR. Abdul Aziz bin Muhammad Ali Abdul Lathif

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah عَزَّ وَجَلَّ , Rabb seluruh alam. Doa shalawat dan salam semoga terlimpah kepada penutup para nabi dan rasul; nabi kita Muhammad ﷺ. Semoga terlimpah pula kepada keluarga dan para sahabatnya.

Wa ba'du, buku *Nawaqidhul Islam* (Pembatal-Pembatal Keislaman) karya Syaikh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ , adalah salah satu karya yang sangat penting, dan isinya paling banyak terjadi di dunia nyata. Selain itu, buku ini begitu komprehensif dan universal, karena mencakup banyak cabang permasalahan, seperti permasalahan-permasalahan kemurtadan *–semoga Allah berkenan melindungi kita darinya-*. Bahkan, buku ini laksana asas-asas yang menjadi rujukan bagi banyak sekali bentuk-bentuk kemurtadan dan semacamnya.

Para ulama dan penuntut ilmu banyak yang menaruh perhatian terhadap materi buku ini, baik dalam bentuk hafalan, *syarah*, maupun ulasan. Termasuk di antaranya langkah yang dilakukan saudara kami, Syaikh yang Mulia; Muhammad bin Nashir Al-Fihri, seperti, mencurahkan tenaga maksimal dan mengumpulkan berbagai tulisan dan kata-kata Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ dalam men-*syarah* sepuluh perkara yang membatalkan keislaman.

Syaikh Muhammad bin Nashir Al-Fihri mengamati perkataan Ibnu Baz رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ dalam buku-buku karya beliau yang sudah dicetak dan yang berupa materi-materi audio. Juga meniti akurasi, tata letak, dan pembuatan bab-bab yang baik. Selain itu, ia juga mentakhrij hadits dan memberikan ulasan-ulasan penting dan bermanfaat di bagian catatan kaki buku ini.

Semoga Allah berkenan memberikan balasan terbaik kepada Syaikh Muhammad bin Nashir Al-Fihri, memberkahi kerja-keras dan upayanya. Dan semoga pula Allah ﷻ berkenan merahmati dua Imam; Muhammad bin Abdul Wahhab dan Abdul Aziz bin Baz.

Saya memohon kepada Allah عَزَّ وَجَلَّ , semoga berkenan mengumpulkan kami dan juga mereka bersama para nabi, *shiddiqun*, *syuhada*, dan orang-orang saleh. Dan, mereka adalah sebaik-baik teman. Allah jua tempat memohon pertolongan.

Ditulis oleh;

Abdul Aziz bin Muhammad Ali Abdul Lathif,

Dosen di Universitas Imam Muhammad bin Sa'ud

MUKADIMAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasul yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam; nabi kita Muhammad ﷺ. Semoga terlimpah pula kepada keluarga dan para sahabatnya.

Amma ba'du, Syaikhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid; Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wuhaibi At-Taimi ؒ, wafat tahun 1206 H. menulis sebuah risalah bermanfaat dan ringkas terkait perkara-perkara yang membatalkan Islam dalam satu halaman.

Syarah-syarah risalah ini banyak dan beragam, hingga jumlahnya mencapai lebih dari duapuluh *syarah*.

Syarah yang berada di hadapan Anda ini adalah syarah sederhana yang penuh faidah dan keterangan-keterangan yang bermanfaat. Saya mengoleksi semua itu dari perkataan syaikh kami; *Al-Allamah* Mulia *Az-Zahid Al-Muhaddits Al-Faqih*, Menara bagi para musafir, Guru bagi para murid, sosok yang menghidupkan sunnah nan terang, menumpas para ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu; Abu Abdullah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *–semoga Allah merahmati, mengampuni, dan menempatkannya di surga-surga-Nya nan luas-*.

Kami berharap, semoga alim yang mulia ini, termasuk di antara mereka yang disinggung oleh hadits tentang imam-imam pembaruan yang benar, yang disampaikan kepada kami oleh Abdurrahman bin Abdul Hay Al-Kattani dengan membaca di hadapannya. Ia berkata: ayahku meriwayatkan kepadaku dengan mendengar darinya, dari Al-Khatib, Al-Kazbari memberitakan kepada kami, Az-Zubaidi memberitakan kepada kami, Az-Za'bali memberitakan kepada kami, Al-Babali memberitakan kepada kami, Asy-Syams Ar-Ramli memberitakan kepada kami, dari Al-Anshari, Muhammad bin Muqbil mengabarkan kepada kami, Ash-Shalah bin Abu Umar mengabarkan kepada kami, Al-Fakhr mengabarkan kepada kami, Ibnu Thabrazad mengabarkan kepada kami, Al-Kurkhi mengabarkan kepada kami, Al-Khathib mengabarkan kepada kami, Al-Hasyimi mengabarkan kepada kami, Al-Lu`lu`i mengabarkan kepada kami, Abu Dawud mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Dawud Al-Mahri meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Abu Ayyub mengabarkan kepadaku, dari Syarahil bin Yazid Al-Ma'afiri, dari Abu Alqamah, dari Abu Hurairah ؓ –setahu saya–, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا.

"Sungguh, Allah membangkitkan untuk umat ini di penghujung setiap seratus tahun, seseorang yang memperbarui agama mereka."[1]

Pembaruan adalah menghidupkan kembali apa yang telah terhapus dari praktek mengamalkan Al-Qur`an, sunnah, dan pembedaan antara sunnah dan bid'ah.

Seorang pembaru bisa diketahui melalui dugaan kuat orang-orang yang semasa dengannya.

Perlu Anda ketahui *–semoga Allah merahmati Anda–*, bahwa pembatal-pembatal Islam itu lebih berbahaya dari pada pembatal-pembatal wudhu, karena ketika wudhu seorang muslim batal, yang rusak hanyalah shalatnya saja, ia wajib mengulang shalat kembali, dan hal itu tidak membuatnya keluar dari Islam.

Lain halnya ketika ia melakukan satu diantara perkara-perkara yang membatalkan Islam, saat itu ia telah keluar dari agama secara keseluruhan. Dan jika ia mati sebelum sempat bertobat, berarti ia mati dalam keadaan kafir. Semoga Allah berkenan melindungi kita dari perkara semacam itu.

---

[1] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunan-nya (4270/11/'*Aunul Ma'bud*). Sabda: "*Di penghujung setiap seratus tahun*," maksudnya di setiap kali habisnya periode waktu seratus tahun. Buktinya adalah kesepakatan para ahlul ilmi yang menyebut Umar bin Abdul Aziz termasuk salah satu *mujaddid*. Dan, dia berada di akhir periode seratus tahun pertama hijriyah. Ulama berkata; bisa jadi, di sela-sela periode waktu seratus tahun, ada orang yang lebih baik dari seorang mujaddid yang berada di akhir periode seratus tahun tersebut. Tapi, yang dinamakan *mujaddid* itu hanya berada di akhir periode seratus tahun, karena di penghujung periode seratus tahun, umumnya banyak ulama yang wafat dan banyak bid'ah bermunculan.

Asy-Syaikh Abdul Aziz Bin Baz

سبل السلام

شرح نواقض الإسلام

شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب

Pembatal-Pembatal Keislaman

Asy syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab

PUSTAKA
DHIYA'UL
ILMI
Menggapai Kemuliaan Dengan Ilmu

Judul Asli Versi Arab

سبل السلام

شرح نواقض الإسلام

شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب

| **Penulis:** Abdul Aziz bin Baz | **Cetakan Pertama:** 1432 H / 2010 M |
| **Penerbit:** Maktabah Ar rusyd |

Judul dalam Bahasa Indonesia

Pembatal-Pembatal Keislaman

| **Penulis:** Abdul Aziz bin Baz |
| **Penerjemah:** Umar Mujtahid, Lc |
| **Editor:** Tim Pustaka Dhiyaul Ilmi |
| **Desain Sampul & Illustrasi:** MasBion |
| **Tata Letak:** Tim Pustaka Dhiyaul Ilmi |
| **Penerbit:** Pustaka Dhiyaul Ilmi |
| **Cetakan Pertama:** Dzulqa'dah 1440 H / Juli 2019 M |

ISBN 978-979-15993-8-2

PUSTAKA DHIYA'UL ILMI
JL. Raya Elang No. 3 , Jati Sampurna Bekasi
Telp. 0878-2352-5111
e-mail : dhiyaulilmi2017@gmail.com
Website:pelita-ilmu.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. All Rights Reserved® Hak cipta dilindungi undang-undang

---

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI v
KATA PENGANTAR x
MUKADIMAH xii
BIOGRAFI PEN-SYARAH xvi
-- Nama, nasab, dan kelahiran beliau xvi
-- Syaikh-syaikh beliau xvi
-- Murid-murid beliau; xvii
-- Karya-karya beliau; xvii
-- Kedudukan beliau di kalangan ulama; xviii
-- Wafatnya beliau; xix

SYARAH "NAWAQIDHUL ISLAM" xx
MUKADIMAH PENULIS 3
Syarah (Penjelasan) 3
-- Jumlah pembatal-pembatal Islam, dan hukum mempelajarinya 4

Pembatal Pertama:

SYIRIK DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH عزوجل **SEMATA, TIADA SEKUTU BAGI-NYA** 9
Syarah (Penjelasan) 10
-- Definisi ibadah 10
-- Definisi syirik 19
-- Perbedaan orang musyrik dan orang kafir 21
-- Macam-macam tauhid 22

-- Penyembelihan ketika Sultan datang 36
-- Penyembelihan untuk tamu atau keluarga 38
-- Penyembelihan yang dilakukan untuk mengagungkan orang yang punya hak 38
-- Penyembelihan untuk Allah yang dilakukan di dekat makam 39
-- Nazar untuk kuburan 40
-- Kemaksiatan-kemaksiatan adalah perantara kekafiran, bukan kekafiran 64
-- Perbedaan antara kekalnya orang kafir dan kekalnya ahli maksiat di dalam neraka 65

Pembatal Kedua:

ORANG YANG MENJADIKAN ANTARA DIRINYA DAN ALLAH ﷻ PERANTARA-PERANTARA 71
Syarah (Penjelasan) 71
-- Tanggapan untuk hadits orang buta 113

Pembatal Ketiga:

ORANG YANG TIDAK MENGKAFIRKAN ORANG-ORANG MUSYRIK, ATAU MERAGUKAN KEKAFIRAN MEREKA, ATAU MEMBENARKAN PAHAM MEREKA, IA KAFIR BERDASARKAN IJMA' 121
Syarah (Penjelasan) 121

Pembatal Keempat:

BARANGSIAPA MEYAKINI BAHWA SELAIN PETUNJUK NABI ﷺ LEBIH SEMPURNA DARI PETUNJUK BELIAU, ATAU HUKUM SELAIN BELIAU LEBIH BAIK DARI PADA HUKUM BELIAU, SEPERTI ORANG-ORANG YANG LEBIH MENGUTAMAKAN HUKUM THAGUT ATAS HUKUM BELIAU, BERARTI IA KAFIR 139

Syarah (Penjelasan) 139
-- Hukum orang yang tidak menerima ketetapan hukum syariat Allah 141
-- Hukum orang yang terpaksa berhukum kepada undang-undang positif 170
-- Hukum orang yang tidak menerima keputusan Rasulullah ﷺ 171

Pembatal Kelima:

SIAPA MEMBENCI SESUATU YANG DIBAWAKAN OLEH NABI ﷺ, MESKI IA MENGAMALKANNYA, IA KAFIR BERDASARKAN IJMA' 179
Syarah (Penjelasan) 182

Pembatal Keenam:

BARANGSIAPA MEMPEROLOK-OLOK SESUATU DARI AGAMA RASULULLAH ﷺ, ATAU MEMPER-OLOK-OLOK PAHALA DAN HUKUMAN AGAMA TELAH KAFIR 197
Syarah (Penjelasan) 197
-- Hukum orang yang memperolok-olok ilmu dan ahlul ilmi 208
-- Hukum duduk bersama orang-orang yang memper-olok-olok agama 212

Pembatal Ketujuh:

SIHIR, DI ANTARANYA SIHIR UNTUK MENGHILANGKAN RASA CINTA DAN MENDATANGKAN RASA CINTA. SIAPA MELAKUKANNYA, ATAU MERELAKANNYA, IA KAFIR 217
Syarah (Penjelasan) 217
-- Membunuh Penyihir 238
-- Membenarkan penyihir atau bertanya kepadanya 242

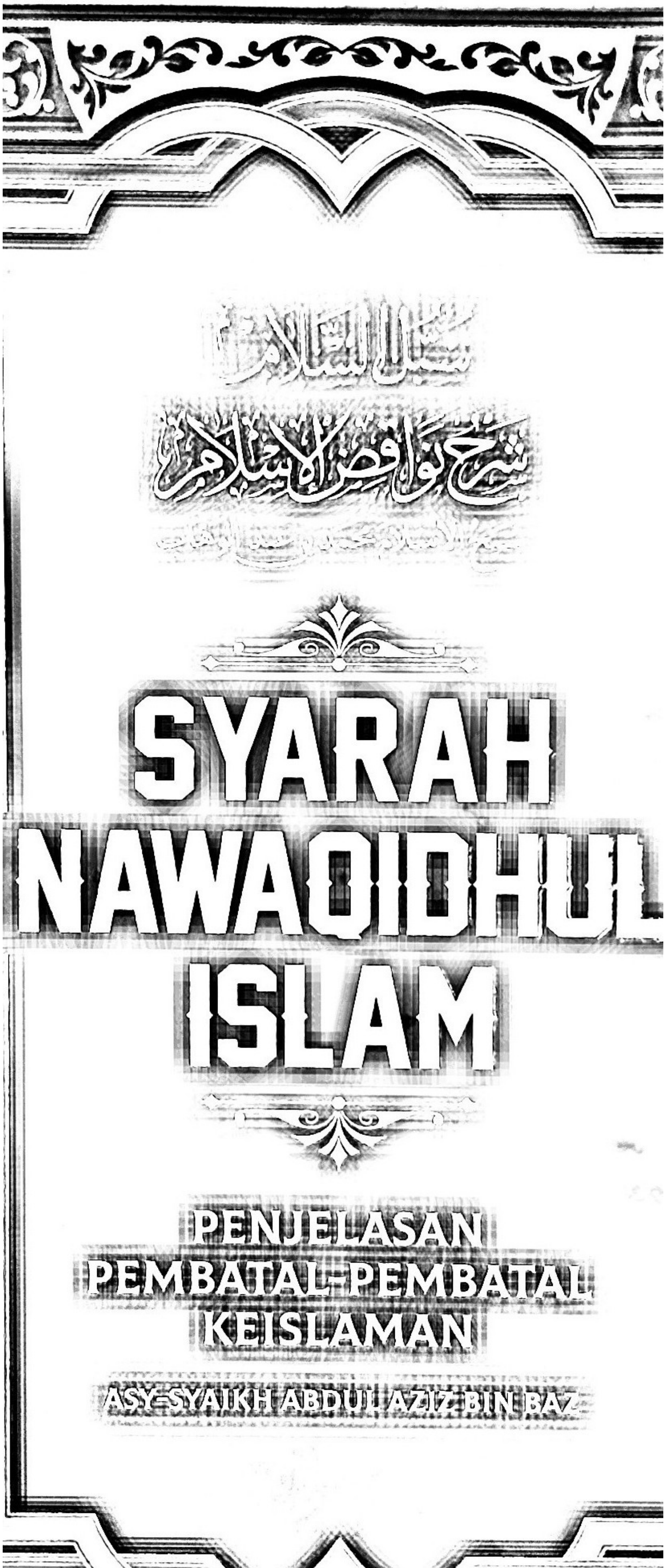

سبل السلام

شرح نواقض الإسلام

لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

SYARAH NAWAQIDHUL ISLAM

PENJELASAN PEMBATAL-PEMBATAL KEISLAMAN

ASY-SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAZ